



REPUBLIK INDONESIA



BUKU II

NOTA KEUANGAN

BESERTA

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025**



REPUBLIK INDONESIA



BUKU II

NOTA KEUANGAN

BESERTA

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR BOKS	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
INFOGRAFIS TAHUN ANGGARAN 2025	
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN ARAH KEBIJAKAN	
 MAKRO FISKAL	1-1
1.1. Pendahuluan.....	1-1
1.2. Dinamika dan Prospek Perekonomian Global	1-2
1.3. Dinamika dan Prospek Perekonomian Domestik.....	1-6
1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro	1-20
1.5. Sasaran dan Indikator Pembangunan.....	1-30
1.6. Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian.....	1-31
1.7. Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal	1-35
1.7.1. Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Pendek	1-36
1.7.2. Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2025	1-38
BAB 2 PENDAPATAN NEGARA.....	2-1
2.1. Pendahuluan.....	2-1
2.1.1. Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Tahun 2025	2-2
2.1.1.1. Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Tahun 2025	2-4
2.1.1.2. Perkembangan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2020-2024 dan Rencana Tahun 2025	2-9
2.1.1.3. Belanja Perpajakan	2-14
2.1.2. Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020-2024 dan Rencana Tahun 2025	2-17
2.1.2.1. Pendapatan SDA	2-18
2.1.2.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan.....	2-22
2.1.2.3. PNBP Lainnya	2-23
2.1.2.4. Pendapatan BLU	2-27
2.1.3. Perkembangan Penerimaan Hibah Tahun 2020–2024 dan Rencana Tahun 2025	2-30
BAB 3 BELANJA NEGARA.....	3-1
3.1. Pendahuluan	3-1
3.2. Belanja Pemerintah Pusat.....	3-2

3.2.1.	Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020-2024 dan Anggaran Tahun 2025	3-2
3.2.1.1.	Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi	3-3
3.2.1.1.1.	Belanja Kementerian/Lembaga	3-3
3.2.1.1.2.	Belanja non Kementerian/Lembaga	3-16
3.2.1.2.	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi	3-34
3.3.	Transfer ke Daerah.....	3-51
3.3.1.	Perkembangan Transfer ke Daerah 2020-2024 dan Rencana 2025	3-51
3.3.1.1.	Dana Bagi Hasil (DBH)	3-52
3.3.1.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	3-55
3.3.1.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK).....	3-58
3.3.1.3.1.	DAK Fisik	3-58
3.3.1.3.2.	DAK <i>non</i> -fisik	3-62
3.3.1.3.3.	Hibah kepada Daerah.....	3-71
3.3.1.4.	Dana Otonomi Khusus (Otsus).....	3-74
3.3.1.5.	Dana Keistimewaan	3-77
3.3.1.6.	Dana Desa	3-79
3.3.1.7.	Dana Insentif Fiskal	3-81
BAB 4	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 DAN EVALUASI	
	KEWILAYAHAN.....	4-1
4.1.	Pendahuluan	4-1
4.2.	Kesehatan	4-2
4.2.1.	Perkembangan Anggaran Kesehatan	4-3
4.2.2.	Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i>	4-7
4.3.	Perlindungan Sosial	4-12
4.3.1.	Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial	4-12
4.3.2.	Penguatan Perlinsos Berbasis Pemberdayaan untuk Akselerasi Graduasi Kemiskinan.....	4-14
4.3.2.1.	Program Pemberdayaan melalui Program PENA.....	4-16
4.3.2.2.	Program Pemberdayaan melalui program Pembiayaan UMi.....	4-17
4.3.3.	Perlindungan Sosial Adaptif dan Sepanjang Hayat bagi Seluruh Penduduk	4-19
4.4.	Pendidikan	4-20
4.4.1.	Tantangan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia	4-20
4.4.2.	Perkembangan Anggaran Pendidikan	4-22
4.4.3.	Anggaran Pendidikan 2025.....	4-24
4.5.	Infrastruktur.....	4-28
4.5.1.	Perkembangan Pembangunan Infrastruktur	4-29
4.5.1.1.	Infrastruktur Dasar	4-29
4.5.1.2.	Infrastruktur Konektivitas	4-31
4.5.1.3.	Infrastruktur Bidang Energi	4-33
4.5.1.4.	Infrastruktur Bidang Pangan	4-35
4.5.1.5.	Infrastruktur Bidang TIK	4-36

4.5.2.	Anggaran Infrastruktur (termasuk dukungan penguatan investasi) dalam APBN	4-37
4.5.3.	Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).....	4-41
4.6.	Ketahanan Pangan	4-44
4.7.	Hilirisasi Industri	4-48
4.8.	Penguatan Investasi.....	4-49
4.9.	Pembangunan Kesetaraan Pengarusutamaan Gender.....	4-51
4.10.	Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran	4-51
4.10.1.	Evaluasi atas Implementasi RSPP pada Tahun 2023	4-52
4.10.2.	Implementasi RSPP Tahun Anggaran 2024.....	4-53
4.10.3.	Rencana Penyempurnaan RSPP Untuk Penguatan <i>Spending Better</i> pada Tahun Anggaran 2025.....	4-54
4.11.	Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2023.....	4-55
4.11.1.	Wilayah Sumatera	4-61
4.11.2.	Wilayah Jawa.....	4-66
4.11.3.	Wilayah Kalimantan.....	4-71
4.11.4.	Wilayah Sulawesi.....	4-76
4.11.5.	Wilayah Bali – Nusa Tenggara	4-81
4.11.6.	Wilayah Maluku-Papua	4-86
BAB 5	DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN.....	5-1
5.1.	Pendahuluan	5-1
5.2.	Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Tahun 2025	5-2
5.2.1.	Defisit APBN Periode 2020-2024 dan Rencana Defisit RAPBN Tahun Anggaran 2025	5-2
5.2.2.	Pembiayaan Anggaran Periode 2020 - 2024 dan Rencana Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2025	5-3
5.2.2.1.	Pembiayaan Utang	5-4
5.2.2.2.	Pembiayaan Investasi	5-15
5.2.2.2.1.	Investasi kepada BUMN dan BLU	5-17
5.2.2.2.2.	Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/ Badan Usaha Internasional (BUI)	5-24
5.2.2.2.3.	Investasi Pemerintah oleh BUN (Non Permanen)	5-25
5.2.2.2.4.	Investasi Lainnya	5-26
5.2.2.3.	Pemberian Pinjaman	5-27
5.2.2.3.1.	Penyaluran Pemberian Pinjaman	5-28
5.2.2.3.2.	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman kepada BUMN/Pemda	5-31
5.2.2.4.	Kewajiban Penjaminan	5-31
5.2.2.5.	Pembiayaan Lainnya	5-39
BAB 6	RISIKO FISKAL	6-1
6.1.	Pendahuluan.....	6-1

6.1.1.	Umum	6-1
6.1.2.	Pengungkapan Risiko Fiskal	6-1
6.1.3.	Peta Risiko Fiskal	6-2
6.2.	Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal	6-2
6.2.1.	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro	6-4
6.2.1.1.	<i>Outlook</i> Risiko Ekonomi Makro	6-4
6.2.1.2.	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro	6-4
6.2.1.3.	Sensitivitas Ekonomi Makro	6-5
6.2.1.3.1.	Sensitivitas APBN Tahun 2025 terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro	6-5
6.2.1.3.2.	Sensitivitas Proyeksi APBN Terhadap Variabel Ekonomi Makro dalam Jangka Menengah	6-6
6.2.1.4.	Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro	6-7
6.2.1.5.	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara	6-9
6.2.1.6.	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara	6-12
6.2.1.7.	Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Pembiayaan Anggaran	6-14
6.2.2.	Risiko Implementasi Program dan Kebijakan	6-18
6.2.2.1.	Risiko Pelaksanaan Kebijakan <i>Mandatory Spending</i>	6-18
6.2.2.2.	Risiko Program Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	6-20
6.2.2.3.	Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara	6-24
6.2.2.4.	Risiko Implementasi Kebijakan terkait Pembiayaan Utang	6-25
6.2.3.	Risiko Kewajiban Kontinjensi	6-27
6.2.3.1.	Risiko Kewajiban Kontinjensi Penjaminan	6-27
6.2.3.1.1.	Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah	6-27
6.2.3.1.2.	Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	6-34
6.2.3.1.3.	Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	6-37
6.2.3.2.	Risiko Kewajiban Kontinjensi Non Penjaminan	6-37
6.2.3.2.1.	Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur	6-37
6.2.3.2.2.	Risiko Jaminan Sosial	6-40
6.2.3.2.3.	Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah	6-46
6.2.3.2.4.	Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu	6-46
6.2.3.2.5.	Risiko Bencana	6-53
6.2.3.2.6.	Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan Panas Bumi	6-56
6.2.4.	Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik	6-57
6.2.5.	Risiko Kesenambungan Fiskal	6-59
6.2.5.1.	Tantangan Menjaga Kesenambungan Fiskal	6-59
6.2.5.2.	Perkembangan Kesenambungan Fiskal Jangka Menengah	6-60
6.2.5.3.	Strategi untuk Menjaga Kesenambungan Fiskal	6-60
6.2.6.	Risiko Fiskal Daerah	6-61
BAB 7	KERANGKA ANGGARAN JANGKA MENENGAH	7-1
7.1.	Pendahuluan	7-1

7.2.	Kebijakan dan Prakiraan Maju Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2026-2029	7-2
7.2.1.	Kebijakan dan Prakiraan Maju Asumsi Dasar Ekonomi Makro	7-2
7.2.2.	Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Menengah	7-5
7.3.	Kebijakan dan Prakiraan Maju Pendapatan Negara Tahun 2025-2029	7-10
7.3.1.	Penerimaan Perpajakan	7-10
7.3.2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7-12
7.3.3.	Penerimaan Hibah	7-13
7.4.	Kebijakan dan Prakiraan Maju Belanja Negara Tahun 2025-2029	7-13
7.4.1.	Belanja Pemerintah Pusat	7-14
7.4.1.1.	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi	7-15
7.4.1.2.	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi	7-21
7.4.2.	Transfer Ke Daerah	7-25
7.5.	Kebijakan dan Prakiraan Maju Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2025-2029	7-28

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Postur RAPBN Tahun 2025.....	4
Tabel 1.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara.....	1-4
Tabel 1.2	Perkembangan Sasaran dan Indikator Pembangunan, 2019-2023	1-12
Tabel 1.3	Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran	1-24
Tabel 1.4	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2024 – 2025	1-30
Tabel 1.5	Sasaran Dan Indikator Pembangunan Tahun 2024-2025	1-31
Tabel 2.1	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak	2-15
Tabel 2.2	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Sektor Perekonomian	2-16
Tabel 2.3	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Tujuan Kebijakan	2-16
Tabel 2.4	Perkembangan PNB pada 6 K/L dengan Layanan Utama, 2020–2025	2-25
Tabel 2.5	Perkembangan Pendapatan BLU 6 K/L Terbesar, 2020-2025	2-29
Tabel 3.1	Belanja Pemerintah Pusat, 2024–2025	3-3
Tabel 3.2	Belanja K/L Menurut Sumber Dana, 2024-2025	3-11
Tabel 3.3	Belanja K/L Menurut Organisasi, 2024-2025	3-12
Tabel 3.4.	Dampak Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Diharapkan dari Program Makan Bergizi Gratis.....	3-16
Tabel 3.5	Belanja Subsidi, 2024-2025	3-21
Tabel 3.6	Transfer Ke Daerah, 2024-2025	3-52
Tabel 3.7	Dana Alokasi Khusus Fisik, 2024-2025	3-64
Tabel 3.8	Hibah Kepada Daerah, 2024-2025	3-74
Tabel 4.1	Realisasi <i>Output</i> Strategis pada Wilayah Sumatera Tahun 2023	4-63
Tabel 4.2	Realisasi <i>Output</i> Strategis pada Wilayah Jawa Tahun 2023	4-69
Tabel 4.3	Realisasi <i>Output</i> Strategis pada Wilayah Kalimantan Tahun 2023	4-74
Tabel 4.4	Realisasi <i>Output</i> Strategis pada Wilayah Sulawesi Tahun 2023	4-79
Tabel 4.5	Realisasi <i>Output</i> Strategis pada Wilayah Bali & Nusa Tenggara Tahun 2023	4-84
Tabel 4.6	Realisasi <i>Output</i> Strategis pada Wilayah Maluku & Papua Tahun 2023	4-89
Tabel 5.1	Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2020 - 2025	5-3
Tabel 5.2	Pembiayaan Utang, 2020 - 2025	5-5
Tabel 5.3	Perkembangan <i>Outstanding</i> Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2020-2024	5-7
Tabel 5.4	Perkembangan Persentase Kepemilikan SBN <i>Tradable</i> Domestik, 2020-2024	5-10
Tabel 5.5	Pembiayaan Investasi, 2020-2025	5-16
Tabel 5.6	Pembiayaan Investasi Lainnya, 2024-2025	5-26
Tabel 5.7	Rincian Penyaluran Pemberian Pinjaman Tahun 2025	5-30
Tabel 5.8	Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan, 2020 - 2024	5-38
Tabel 5.9	Pembiayaan Lainnya, 2020 - 2025	5-39
Tabel 6.1	Sensitivitas RAPBN 2025 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	6-6
Tabel 6.2	Perkembangan Indikator Risiko Utang Pemerintah Pusat, 2020– Juni 2024	6-16

Tabel 6.3	Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat Dalam Jangka Menengah Hingga Akhir 2027	6-16
Tabel 6.4	Pendapatan BUMN Pelaksana Penugasan Infrastruktur, 2019- Triwulan IV 2023	6-38
Tabel 6.5	Aset dan <i>Leveraging</i> BUMN Pelaksana Penugasan Infrastruktur, 2015-Triwulan IV 2023	6-39
Tabel 6.6	Jenis Penugasan Khusus Ekspor (PKE)	6-48
Tabel 6.7	Rencana Pembiayaan Eksplorasi Panas Bumi Melalui Dana PISP	6-57
Tabel 7.1	Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Jangka Menengah	7-5
Tabel 7.2	Postur Makro Fiskal Jangka Menengah	7-10

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB)	1-3
Grafik 1.2	Perkembangan Inflasi dan Suku Bunga Negara Terpilih	1-3
Grafik 1.3	Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Global	1-4
Grafik 1.4	Perkembangan Laju Inflasi Indonesia, 2023-2024	1-10
Grafik 1.5	Neraca Transaksi Berjalan, 2014 - 2023 dan Triwulan I 2024	1-13
Grafik 1.6	Ekspor Produk Besi dan Baja (HS72)	1-13
Grafik 1.7	Perkembangan Neraca Transaksi Modal dan Finansial, 2014 - 2023 dan Triwulan I 2024	1-14
Grafik 1.8	Posisi Cadangan Devisa, 2014-2023 dan Triwulan I 2024	1-14
Grafik 1.9	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan <i>Yield</i> SBN 10 Tahun	1-15
Grafik 1.10	Perbandingan Nilai Tukar s.d Juli 2024	1-15
Grafik 1.11	Perbandingan <i>Yield</i> Obligasi 10 Tahun s.d Juli 2024	1-16
Grafik 1.12	Kapitalisasi Pasar Modal dan Level HSG s.d. Juli 2024	1-17
Grafik 1.13	Pengumpulan Dana di Pasar Modal s.d.Juli 2024.....	1-18
Grafik 1.14	Penyaluran Kredit/Pembiayaan dari Sektor Perbankan dan Nonperbankan	1-18
Grafik 1.15	Perkembangan Realisasi <i>Lifting</i> Minyak Bumi	1-19
Grafik 1.16	Perkembangan Realisasi <i>Lifting</i> Gas Bumi	1-19
Grafik 1.17	Perkembangan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP), 2023-2024	1-20
Grafik 1.18	Dampak Terhadap Sektor Riil	1-33
Grafik 1.19	Dampak Terhadap Moneter	1-34
Grafik 1.20	Dampak Terhadap Neraca Pembayaran	1-35
Grafik 2.1	Pajak Penghasilan, 2020–2025	2-7
Grafik 2.2	PPN dan PPnBM, 2020–2025	2-8
Grafik 2.3	Pajak Bumi dan Bangunan, 2020–2025	2-8
Grafik 2.4	Pajak Lainnya, 2020–2025	2-9
Grafik 2.5	Cukai, 2020–2025	2-12
Grafik 2.6	Bea Masuk, 2020–2025	2-13
Grafik 2.7	Bea Keluar, 2020–2025.....	2-14
Grafik 2.8	Belanja Perpajakan, 2020–2025	2-15
Grafik 2.9	Perkembangan PNBP, 2020–2025	2-17
Grafik 2.10	Perkembangan Pendapatan SDA Migas, 2020–2025	2-19
Grafik 2.11	Perkembangan Pendapatan SDA Nonmigas, 2020–2025	2-20
Grafik 2.12	Perkembangan Pendapatan KND, 2020-2025	2-23
Grafik 2.13	Perkembangan Pnbp Lainnya, 2020-2025	2-24
Grafik 2.14	Perkembangan Pendapatan BLU, 2020-2025	2-28
Grafik 2.15	Penerimaan Hibah, 2020–2025	2-31
Grafik 3.1	Perkembangan Belanja Negara, 2020–2025	3-1
Grafik 3.2	Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2020–2025	3-3
Grafik 3.3	Perkembangan Belanja K/L, 2020-2025	3-12
Grafik 3.4	Proyeksi Dampak Program MBG Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	3-16
Grafik 3.5	Perkembangan Belanja Non-K/L, 2020-2025	3-16

Grafik 3.6	Pembayaran Bunga Utang, 2020–2025	3-18
Grafik 3.7	Belanja Subsidi, 2020–2025	3-19
Grafik 3.8	Perkembangan Program Pengelolaan Hibah, 2020–2025	3-28
Grafik 3.9	Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2020–2025	3-34
Grafik 3.10	Fungsi Pelayanan Umum, 2020–2025	3-35
Grafik 3.11	Fungsi Pertahanan, 2020–2025	3-36
Grafik 3.12	Fungsi Ketertiban Dan Keamanan, 2020–2025	3-37
Grafik 3.13	Fungsi Ekonomi, 2020–2025	3-39
Grafik 3.14	Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup, 2020–2025	3-41
Grafik 3.15	Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, 2020–2025	3-42
Grafik 3.16	Fungsi Kesehatan, 2020–2025	3-44
Grafik 3.17	Fungsi Pariwisata, 2020–2025	3-45
Grafik 3.18	Fungsi Agama, 2020–2025	3-46
Grafik 3.19	Fungsi Pendidikan, 2020–2025	3-47
Grafik 3.20	Fungsi Perlindungan Sosial, 2020–2025	3-49
Grafik 3.21	Perkembangan Transfer Ke Daerah, 2020-2025	3-51
Grafik 3.22	Perkembangan Dana Bagi Hasil, 2020-2025	3-53
Grafik 3.23	Perkembangan Dana Alokasi Umum, 2020-2025	3-57
Grafik 3.24	Perkembangan Alokasi DAU Menurut Provinsi, 2023-2024.....	3-58
Grafik 3.25	Perkembangan DAK Non-Fisik, 2020-2025	3-64
Grafik 3.26	Perkembangan Hibah kepada Daerah, 2020-2025	3-73
Grafik 3.27	Perkembangan Dana Desa, 2020-2025	3-80
Grafik 4.1	Perkembangan Anggaran Kesehatan, 2020-2025	4-3
Grafik 4.2	Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial, 2020-2025	4-14
Grafik 4.3	Perkembangan Debitur Pembiayaan UMi, 2017-2023	4-18
Grafik 4.4	Human Development Index (HDI), 2016-2022	4-20
Grafik 4.5	Skor Pisa ASEAN Tahun 2022	4-21
Grafik 4.6	Perkembangan Anggaran Pendidikan, 2020-2025	4-24
Grafik 4.7	Perkembangan Anggaran Ketahanan Pangan, 2020-2025	4-44
Grafik 4.8	Belanja K/L dan TKD Menurut Wilayah Tahun 2023	4-58
Grafik 4.9	Belanja K/L dan TKD Menurut Wilayah Tahun 2023	4-60
Grafik 4.10	TKD per Jenis Wilayah Sumatera, 2020 - 2023	4-65
Grafik 4.11	TKD per Jenis Wilayah Jawa, 2020 - 2023	4-70
Grafik 4.12	TKD per Jenis Wilayah Kalimantan, 2020 - 2023	4-75
Grafik 4.13	TKD per Jenis Wilayah Sulawesi, 2020 - 2023	4-80
Grafik 4.14	TKD per Jenis Wilayah Bali-Nusa Tenggara, 2020 - 2023	4-85
Grafik 4.15	TKD per Jenis Pada Wilayah Maluku-Papua, 2020 - 2023	4-90
Grafik 5.1	Perkembangan Defisit Anggaran, 2020-2025	5-2
Grafik 5.2	Perkembangan Rasio Utang Terhadap PDB, 2020-2024	5-6
Grafik 5.3	Perkembangan SBN, 2020-2024	5-8
Grafik 5.4	Perkembangan Penerbitan SBN Rupiah dan SBN Valas, 2020 - 2024	5-9
Grafik 5.5	Investasi Kepada BUMN dan BLU, 2020-2025	5-18
Grafik 5.6	Investasi Kepada Organisasi/Lki/Badan Usaha International, 2020 - 2025	5-25
Grafik 5.7	Investasi Pemerintah oleh BUN (Non Permanen), 2020 - 2025	5-26
Grafik 5.8	Pembiayaan Investasi, 2020-2025	5-26

Grafik 5.9	Realisasi Penyaluran Pemberian Pinjaman, 2020-2024.....	5-29
Grafik 5.10	Perkembangan Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman, 2020-2025	5-31
Grafik 6.1	Peta Risiko Fiskal Tahun 2025	6-3
Grafik 6.2	Hasil Analisis <i>Macro Stress Test</i> Terhadap Penerimaan Negara dari BUMN Tahun 2025	6-7
Grafik 6.3	Hasil Analisis <i>Macro Stress Test</i> BUMN Sektor Keuangan Tahun 2025	6-8
Grafik 6.4	Hasil Analisis <i>Macro Stress Test</i> BUMN Sektor Karya Tahun 2025	6-8
Grafik 6.5	Hasil Analisis <i>Macro Stress Test</i> BUMN Sektor Energi Tahun 2025	6-9
Grafik 6.6	Hasil <i>Macro Stress Test</i> BUMN Sektor Energi Tahun 2025	6-9
Grafik 6.7	Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Pendapatan Negara	6-10
Grafik 6.8	Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Belanja Negara	6-13
Grafik 6.9	Peta Risiko Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Pembiayaan Anggaran .	6-18
Grafik 6.10	Perkembangan Realisasi Dan Proyeksi <i>Mandatory Spending</i> Terhadap Total Anggaran, 2020–2025	6-19
Grafik 6.11	Peta Risiko Pelaksanaan Kebijakan <i>Mandatory Spending</i>	6-20
Grafik 6.12	Realisasi Program FLPP, 2018–30 Juni 2024	6-21
Grafik 6.13	Kinerja Program SSB/SSM, 2018–2023	6-21
Grafik 6.14	Realisasi Program BP2BT, 2018–2024	6-22
Grafik 6.15	Peta Risiko Program Pembiayaan Perumahan Bagi MBR	6-24
Grafik 6.16	Peta Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara	6-25
Grafik 6.17	Peta Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah	6-27
Grafik 6.18	Peta Risiko Penjaminan Program PEN	6-35
Grafik 6.19	Peta Risiko BumN Dalam Pembangunan Infrastruktur	6-40
Grafik 6.20	Peta Risiko Jaminan Sosial	6-40
Grafik 6.21	Proyeksi Rasio Klaim JKK, JKM, JKP, JHT, dan JP	6-42
Grafik 6.22	Proyeksi Ketahanan Dana Program JP	6-43
Grafik 6.23	Proyeksi Klaim Rasio PT Asabri (Persero)	6-43
Grafik 6.24	Likuiditas Program THT, JKK, dan JKM	6-45
Grafik 6.25	Peta Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah	6-46
Grafik 6.26	Peta Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu	6-47
Grafik 6.27	Perkembangan Kegiatan Pembiayaan Ekspor dan Posisi Permodalan LPEI dalam Periode 2020–2024 (RKAT)	6-48
Grafik 6.28	Perkembangan Jumlah Dana Simpanan yang Dijamin, Ekuitas, Provisi Klaim Penjaminan, dan Cadangan Penjaminan, 2019 s.d. Mei 2024	6-52
Grafik 6.29	Kejadian Bencana Alam di Indonesia, 2020–Juni 2024	6-54
Grafik 6.30	Peta Risiko Bencana	6-54
Grafik 6.31	Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam, 2020–2025	6-56
Grafik 6.32	Peta Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan Panas Bumi	6-57
Grafik 6.33	Peta Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik	6-59
Grafik 6.34	Peta Risiko Inefisiensi Belanja Daerah	6-63
Grafik 7.1	Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah, 2025-2029	7-11

Grafik 7.2	Proyeksi PNBPN Jangka Menengah, 2025-2029	7-12
Grafik 7.3	Proyeksi Hibah Jangka Menengah, 2025-2029	7-13
Grafik 7.4	Proyeksi BPP Jangka Menengah, 2025-2029	7-15
Grafik 7.5	Proyeksi TKD Jangka Menengah, 2025-2029	7-26
Grafik 7.6	Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah, 2025-2029	7-29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Target <i>Output</i> DAK Fisik Tahun 2025	3-63
Gambar 3.2	Capaian <i>Output</i> Utama Dana Otsus Tahun 2023	3-77
Gambar 3.3	Capaian <i>Output</i> Pemanfaatan Dana Desa, 2020-2023	3-81
Gambar 4.1	Sasaran Pembangunan Kewilayahan Tahun 2020-2024	4-55
Gambar 4.2	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah	4-57
Gambar 4.3	Belanja K/L dan TKD Menurut Wilayah Tahun 2023	4-59
Gambar 4.4	Belanja K/L dan TKD per Kapita Menurut Kewilayahan Tahun 2023	4-61
Gambar 4.5	Realisasi Belanja K/L dan TKD Wilayah Sumatera Tahun 2023	4-62
Gambar 4.6	Realisasi Belanja K/L dan TKD Wilayah Jawa Tahun 2023	4-68
Gambar 4.7	Realisasi Belanja K/L dan TKD Wilayah Kalimantan Tahun 2023	4-73
Gambar 4.8	Realisasi Belanja K/L dan TKD Wilayah Sulawesi Tahun 2023	4-78
Gambar 4.9	Realisasi Belanja K/L dan TKD Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2023	4-83
Gambar 4.10	Realisasi Belanja K/L Dan TKD Wilayah Maluku-Papua Tahun 2023	4-88

DAFTAR BOKS

Boks 1.1	Program Makan Bergizi Gratis	1-26
Boks 1.2	Dampak APBN Terhadap Perekonomian	1-33
Boks 1.3	Ketahanan Pangan	1-38
Boks 2.1	Keberlanjutan Reformasi Perpajakan Menjadi <i>Backbone</i> Sumber Pendanaan Agenda Pembangunan dan Kesiambungan Fiskal	2-5
Boks 2.2	Peran Kepabeanan Dan Cukai Dalam Mendukung Perekonomian Domestik Serta Perlindungan Masyarakat	2-10
Boks 3.1	Makan Bergizi Gratis	3-14
Boks 3.2	Anggaran Otoritas Jasa Keuangan	3-32
Boks 3.3	Belanja Kementerian/Lembaga Menurut Jenis Belanja	3-49
Boks 5.1	Penguatan Peran Dukungan Fiskal Pemerintah Kepada/Melalui BUMN Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025	5-40

DAFTAR SINGKATAN

1. 3G : Geologi, Geofisika, Geokimia
2. 3R : *Reuse, Reduce, Recycle*
3. 3T : Tertinggal, Terluar, dan Terdepan
4. 3TP : Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan
5. 4K : Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, dan Kualitas
6. 4P : Persiapan, Pembangunan, Pemindahan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan
7. ABS : *Automatic Blocking System*
8. ADB : Asian Development Bank
9. ADEM : Afirmasi Pendidikan Menengah
10. ADEM : Asumsi Dasar Ekonomi Makro
11. ADIk : Afirmasi Pendidikan Tinggi
12. ADWI : Anugrah Desa Wisata Indonesia
13. AI : *Artificial Intelligence*
14. AIIB : Asian Infrastructure Investment Bank
15. AIP : Akumulasi Iuran Pensiun
16. AKI : Angka Kematian Ibu
17. AKI : Anugrah Kreasi Indonesia
18. Alsintan : Alat Mesin Pertanian
19. AMPK : Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
20. AP : *Availability Payment*
21. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
22. APDAL : Alat Penyalur Daya Listrik
23. APH : Aparat Penegak Hukum
24. APIP : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
25. APK : Angka Partisipasi Kasar
26. ARG : Anggaran Responsif Gender
27. AS : Amerika Serikat
28. ASEAN : the Association of Southeast Asian Nations
29. ASN : Aparatur Sipil Negara
30. ASND : Aparatur Sipil Negara Daerah
31. ASO : *Analog Switch Off*
32. ATENSI : Asistensi Rehabilitasi Sosial
33. ATM : *Average Time to Maturity*
34. AUPB : Asas Umum Pemerintahan yang Baik
35. AUTP : Asuransi Usaha Tani Padi
36. BA : Bagian Anggaran
37. BA BUN : Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
38. BBA : Bantuan Biaya Administrasi
39. BDL : Bank Dalam Likuidasi
40. BHL : Badan Hukum Lainnya
41. BI : Bank Indonesia
42. BioCF ISFL : *Bio Carbon Fund Initiative For Sustainable Forest Landscape*

43.	BKB	: Ina Keluarga Balita
44.	BKC	: Barang Kena Cukai
45.	BLJSKBB	: Balai Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi
46.	BLK	: Balai Latihan Kerja
47.	BLP	: Bantuan Langsung Pupuk
48.	BLT	: Bantuan Langsung Tunai
49.	BLU	: Badan Layanan Umum
50.	BMD	: Barang Milik Daerah
51.	BMHP	: Bahan Medis Habis Pakai
52.	BMN	: Barang Milik Negara
53.	BMP	: Batas Maksimal Penjaminan
54.	BOK	: Bantuan Operasional Kesehatan
55.	BOKB	: Bantuan Operasional Keluarga Berencana
56.	BOP	: Biaya Operasional Penyelenggaraan
57.	BOP	: Bantuan Operasional Penyelenggaraan
58.	BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
59.	BOSP	: Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
60.	BP	: Bukan Pekerja
61.	BP2BT	: Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
62.	BPDPKS	: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
63.	BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
64.	BPNT	: Bantuan Pangan Nontunai
65.	BPP	: Balai Penyuluhan Pertanian
66.	BPP	: Belanja Pemerintah Pusat
67.	BPP	: Biaya Pokok Penyediaan
68.	BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
69.	BReady	: <i>Business Ready</i>
70.	BSF	: <i>Bond Stabilization Framework</i>
71.	BSPS	: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
72.	BSU	: Bantuan Subsidi Upah
73.	BTS	: Base Transceiver Station
74.	BUI	: Badan Usaha Internasional
75.	BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
76.	BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
77.	BUP	: Badan Usaha Pelaksana
78.	BUPI	: Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
79.	Capex	: <i>Capital Expenditure</i>
80.	CAR	: <i>Capital Adequacy Ratio</i>
81.	CCUS	: <i>Carbon Captured Utilization and Storage</i>
82.	CDS	: <i>Cash Deficiency Support</i>
83.	CHSE	: <i>Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability</i>
84.	CHT	: Cukai Hasi Tembakau
85.	CJPP	: <i>Central Java Power Plant</i>
86.	CMP	: <i>Crisis Management Protocol</i>
87.	Covid-19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>

88.	CP Aramco	: <i>Contract Price Aramco</i>
89.	CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
90.	CPP	: Cadangan Pangan Pemerintah
91.	CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
92.	CTAS	: <i>Core Tax Administration System</i>
93.	CWLS Ritel	: <i>Cash Waqf Linked Sukuk Ritel</i>
94.	Dais	: Dana Keistimewaan
95.	DAK	: Dana Alokasi Khusus
96.	DAP	: Dana Abadi Pendidikan
97.	DAPODIK DASMEN	: Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah
98.	DAS	: Daerah Aliran Sungai
99.	DAU	: Dana Alokasi Umum
100.	DBH	: Dana Bagi Hasil
101.	DBS	: <i>Digital Broadcasting System</i>
102.	DHE	: Devisa Hasil Ekspor
103.	DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
104.	DJS	: Dana Jaminan Sosial
105.	DLI	: <i>Disbursement Linked Indicators</i>
106.	DMO	: <i>Domestic Market Obligation</i>
107.	DOD	: Desain Olahraga Daerah
108.	DPK	: Dana Pihak Ketiga
109.	DR	: Dana Reboisasi
110.	DRPLN-JM	: Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah/ <i>Blue Book</i>
111.	DRPPLN	: Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri/ <i>Green Book</i>
112.	DSP4	: Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak
113.	DTI	: Dana Tambahan Infrastruktur
114.	DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
115.	DTP	: Ditanggung Pemerintah
116.	DTPK	: Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan
117.	EA	: Etil Alkohol
118.	EA	: <i>Executing Agency</i>
119.	EBT	: Energi Baru Terbarukan
120.	ECB	: the European Central Bank
121.	EF	: <i>Endowment Fund</i>
122.	EGDI	: <i>e-Government Development Index</i>
123.	EOR	: <i>Enhanced Oil Recovery</i>
124.	e-PNBP	: Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Elektronik
125.	ERI	: <i>Electronic Registration and Identification</i>
126.	ESG	: <i>Environmental, Social, and Governance</i>
127.	ETM	: <i>Energy Transition Mechanism</i>
128.	EV	: <i>Electric Vehicles</i>
129.	e-VOA	: <i>Electronic Visa On Arrival</i>
130.	EWD	: <i>Early Warning Detection</i>
131.	FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>

132.	FLPP	: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
133.	FPP	: Fasilitas Pengembangan Proyek
134.	FTA	: <i>Free Trade Agreement</i>
135.	FTP	: Fast Track Program
136.	FX	: <i>Foreign Exchange</i>
137.	GAB	: <i>Gender Action Budget</i>
138.	Gemarikan	: Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
139.	Germas	: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
140.	GEUDP	: Geothermal Energy Upstream Development Project
141.	GREM	: Geothermal Resource Risk Mitigation
142.	GRK	: Gas Rumah Kaca
143.	GTETI	: <i>Global Tax Expenditures Transparency Index</i>
144.	HAM	: Hak Asasi Manusia
145.	HBA	: Harga Batubara Acuan
146.	HCI	: <i>Human Capital Index</i>
147.	HDI	: <i>Human Development Index</i>
148.	HGBT	: Harga Gas Bumi Tertentu
149.	HJE	: Harga Jual Eceran
150.	HKPD	: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
151.	HPA	: Hasil Pengelolaan Aset
152.	HPK	: Hari Pertama Kehidupan
153.	HPP	: Harmonisasi Peraturan Perpajakan
154.	HT-el	: Hak Tanggungan Elektronik
155.	HWI	: <i>High Wealth Individual</i>
156.	IBP	: Indeks Biaya Pendidikan
157.	ICP	: <i>Indonesian Crude-Oil Price</i>
158.	ICT	: <i>Information and Communications Technology</i>
159.	IFAD	: International Fund For Agricultural Development Association
160.	IGAHP	: Indonesia Green Affordable Housing Program
161.	IHK	: Indeks Harga Konsumen
162.	IHSG	: Indeks Harga Saham Gabungan
163.	IISMA	: <i>Indonesian International Student Mobility Awards</i>
164.	IJP	: Imbal Jasa Penjaminan
165.	IKJHI	: Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia
166.	IKK	: Indeks Kemahalan Konstruksi
167.	IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
168.	IKM	: Industri Kecil dan Menengah
169.	IKN	: Ibu Kota Nusantara
170.	IKNB	: Industri Keuangan Non Bank
171.	IMF	: the International Monetary Fund
172.	IMM	: Indeks Modal Manusia
173.	Indonesian AID	: Indonesian Agency for International Development
174.	Infokom	: Informasi dan Komunikasi
175.	IPM	: Indeks Pembangunan Manusia

176.	IPO	: <i>Initial Public Offerings</i>
177.	IPP	: Indeks Pelayanan Publik
178.	IPP	: <i>Independent Power Producer</i>
179.	IRR	: <i>Internal Rate of Return</i>
180.	IRTP	: Industri Rumah Tangga Pangan
181.	IsDB	: Islamic Development Bank
182.	ISLE-1 PforR	: Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification Program For Results
183.	ITDC	: Injourney Tourism Development Corporation/ PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
184.	Jamkes	: Jaminan Kesehatan
185.	JICA	: Japan International Cooperation Agency
186.	JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
187.	JKM	: Jaminan Kematian
188.	JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
189.	JKP	: Jaminan Kehilangan Pekerjaan
190.	JP	: Jaringan Perpipaan
191.	JTTS	: Jalan Tol Trans Sumatera
192.	K/L	: Kementerian Negara/Lembaga
193.	KA	: Kereta Api
194.	KAJM	: Kerangka Anggaran Jangka Menengah
195.	KAT	: Komunitas Adat Terpencil
196.	KB	: Keluarga Berencana
197.	KB	: Kurang Bayar
198.	KBMI	: Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti
199.	KCJB	: Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung
200.	KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
201.	Kemenag	: Kementerian Agama
202.	KemenATR/ BPN	: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
203.	Kemendag	: Kementerian Perdagangan
204.	Kemendes-PDDT	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
205.	Kemendikbudristek	: Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
206.	Kemen-ESDM	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
207.	Kemenhub	: Kementerian Perhubungan
208.	Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
209.	Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
210.	Kemenkominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
211.	Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
212.	KemenPAN-RB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
213.	Kemen-PUPR	: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
214.	Kementan	: Kementerian Pertanian
215.	Kemhan	: Kementerian Pertahanan

216.	KI	: Kawasan Industri
217.	KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
218.	KIP	: Kartu Indonesia Pintar
219.	KIS	: Kartu Indonesia Sehat
220.	KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
221.	KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
222.	KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
223.	KND	: Kekayaan Negara Dipisahkan
224.	KPBU	: Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
225.	KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
226.	KPPPI	: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
227.	KPR	: Kredit Pemilikan Rumah
228.	KRD	: Kereta Rel Diesel
229.	KRL	: Kereta Rel Listrik
230.	KRO	: Klasifikasi Rincian <i>Output</i>
231.	KSPN	: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
232.	KTP	: Kartu Tanda Penduduk
233.	KUA	: Kredit Usaha Alsintan
234.	KUP	: Ketentuan Umum Perpajakan
235.	KUR	: Kredit Usaha Rakyat
236.	LB	: Lebih Bayar
237.	LCS	: <i>Local Currency Settlement</i>
238.	LDKPI	: Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional
239.	LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
240.	LHR	: Lalu Lintas Harian
241.	LJK	: Lembaga Jasa Keuangan
242.	LKBB	: Lembaga Keuangan Bukan Bank
243.	LKBN	: Lembaga Kantor Berita Nasional
244.	LKI	: Lembaga Keuangan Internasional
245.	LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
246.	LMCs	: <i>Like-Minded Countries</i>
247.	LNPR	: Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga
248.	LPBBT	: Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi
249.	LPDP	: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
250.	LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
251.	LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
252.	LRT	: <i>Light Rail Transit</i>
253.	LST	: Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola
254.	MBDK	: Minuman Berpemanis Dalam Kemasan
255.	MBG	: Makan Bergizi Gratis
256.	MBKM	: Merdeka Belajar Kampus Merdeka
257.	MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
258.	MEF	: <i>Minimum Essential Force</i>
259.	Mekaar	: Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera
260.	MICE	: <i>Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions</i>

261.	Migor	: Minyak Goreng
262.	Minerba	: Mineral dan Batubara
263.	MIP PNBP	: Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak
264.	MMEA	: Mengandung Etil Alkohol
265.	Monev	: Monitoring dan Evaluasi
266.	MOPS	: <i>Mean Of Platts Singapore</i>
267.	MRT	: <i>Mass Rapid Transit</i>
268.	MSIB	: Magang dan Studi Independen Bersertifikat
269.	MYC	: <i>Multi Years Contract</i>
270.	NFW	: <i>Net Financial Worth</i>
271.	NLE	: <i>National Logistic Ecosystem</i>
272.	Non-RM	: Non Rupiah Murni
273.	NPI	: Neraca Pembayaran Indonesia
274.	NPL	: <i>Non-Performing Loans</i>
275.	NPP	: Narkotika Psikotropika dan Prekursor
276.	NPSN	: Nomor Pokok Satuan Paud Nasional
277.	NTB	: Neraca Transaksi Berjalan
278.	NTMF	: Neraca Transaksi Modal dan Finansial
279.	NTN	: Nilai Tukar Nelayan
280.	NTP	: Nilai Tukar Petani
281.	OAP	: Orang Asli Papua
282.	ODHIV	: Orang Dengan HIV
283.	OECD	: the Organisation for Economic Co-Operation And Development
284.	OI	: Organisasi Internasional
285.	OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
286.	OPEC+	: the Organization of the Petroleum Exporting Countries Plus
287.	OPT	: Organisme Pengganggu Tanaman
288.	ORI	: Obligasi Negara Ritel
289.	OSS	: <i>Online Single Submission</i>
290.	OSS-RBA	: <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>
291.	Otsus	: Otonomi Khusus
292.	P2P Lending	: <i>Peer-to-Peer Lending</i>
293.	P2SK	: Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
294.	P3KE	: Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
295.	PAD	: Pendapatan Asli Daerah
296.	PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
297.	PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
298.	PBBL	: Pembayaran Berkala Berbasis Layanan
299.	PBI	: Penerima Bantuan Iuran
300.	PBPU	: Pekerja Bukan Penerima Upah
301.	PCRM	: <i>Post Clearance Control Risk Matrix</i>
302.	PDB	: Produk Domestik Bruto
303.	PDF	: <i>Project Development Facility</i>
304.	PDN	: Pinjaman Dalam Negeri
305.	PDN	: Pusat Data Nasional

306.	PDRB	: Pendapatan Domestik Regional Bruto
307.	PDRI	: Pajak Dalam Rangka Impor
308.	Pemda	: Pemerintah Daerah
309.	Pemprov DK	: Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
310.	PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
311.	PENA	: Pahlawan Ekonomi Nusantara
312.	Perlinsos	: Perlindungan Sosial
313.	Permenko	: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
314.	PFB	: <i>Pooling Fund</i> Bencana
315.	PHLN	: Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
316.	PHT	: Penjualan Hasil Tambang
317.	PIK	: Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
318.	PIK	: Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan
319.	PIP	: Program Indonesia Pintar
320.	PIRT	: Pangan Industri Rumah Tangga
321.	PISA	: <i>Programme For International Student Assessment</i>
322.	PISP	: Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi
323.	PJBTL	: Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
324.	PJPK	: Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama
325.	PJU-TS	: Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
326.	PK2SIKM	: Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah
327.	PK2UMK	: Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
328.	PKE	: Penugasan Khusus Ekspor
329.	PKH	: Penggunaan Kawasan Hutan
330.	PKH	: Program Keluarga Harapan
331.	PKK	: Program Kecakapan Kerja
332.	PKLWN	: Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan
333.	PKP	: Penghasilan Kena Pajak
334.	P-KP	: Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
335.	PKW	: Program Kecakapan Wirausaha
336.	PLN	: Pinjaman Luar Negeri
337.	PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
338.	PLTMG	: Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas
339.	PLTMH	: Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
340.	PLUT	: Pusat Layanan Usaha Terpadu
341.	PMI	: Pekerja Migran Indonesia
342.	PMI	: <i>Purchasing Managers' Index</i>
343.	PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
344.	PMN	: Penyertaan Modal Negara
345.	PMT	: Pemberian Makanan Tambahan
346.	PMT Bumil KEK	: Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis
347.	PMTB	: Pembentukan Modal Tetap Bruto
348.	PN	: Prioritas Nasional
349.	PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak

350.	PNM	: Permodalan Nasional Madani
351.	PNSD	: Pegawai Negeri Sipil Daerah
352.	POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
353.	Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
354.	PP	: Peraturan Pemerintah
355.	PPA	: Perlindungan Perempuan dan Anak
356.	PPDGS	: Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis
357.	PPDN	: Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
358.	PPDS	: Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis
359.	PPh	: Pajak Penghasilan
360.	PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
361.	PPKSK	: Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
362.	PPKT	: Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
363.	PPLN	: Penerusan Pinjaman Luar Negeri
364.	PPLP	: Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar
365.	PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
366.	PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
367.	PPPK	: Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
368.	PPS	: Program Pengungkapan Sukarela
369.	PPSP	: Pendukung Penerapan Skema Pendanaan
370.	PSN	: Proyek Strategis Nasional
371.	PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
372.	PSPE	: Pelaksanaan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi
373.	PT	: Perguruan Tinggi
374.	PT KAI	: PT Kereta Api Indonesia
375.	PT PII	: PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
376.	PT RNI	: PT Rajawali Nusantara Indonesia
377.	PT SMI	: PT Sarana Multi Infrastruktur
378.	PTKIN	: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
379.	PTM	: Penyakit Tidak Menular
380.	PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
381.	PTN-BH	: Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
382.	PUG	: Pengarusutamaan Gender
383.	PUPN	: Panitia Urusan Piutang Negara
384.	PUS	: Pasangan Usia Subur
385.	R&D	: <i>Research and Development</i>
386.	RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
387.	RBL	: <i>Result Based Lending</i>
388.	rbph	: Ribu Barel per Hari
389.	rbsmph	: Ribu Barel Setara Minyak Bumi per Hari
390.	RDB	: Rasio Desa Berlistrik
391.	RE	: Rasio Elektrifikasi
392.	Regsosek	: Registrasi Sosial Ekonomi
393.	RIA	: <i>Regulatory Impact Assessment</i>
394.	RIIM	: Riset Inovasi Untuk Indonesia Maju

395.	RIMP	: Rentang Irrigation Modernization Project/Proyek Modernisasi Irigasi Rentang
396.	RIRN	: Rencana Induk Riset Nasional
397.	RKA	: Rencana Kerja dan Anggaran
398.	RKA-BUN	: Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara
399.	RKA-K/L	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
400.	RKD	: Rasio Kecukupan Dana
401.	RKD	: Rekening Kas Desa
402.	RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
403.	RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
404.	RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
405.	RKUN	: Rekening Kas Umum Negara
406.	RM	: Rupiah Murni
407.	RMP	: Rupiah Murni Pendamping
408.	RO	: Rincian <i>Output</i>
409.	RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
410.	RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
411.	RSPP	: Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
412.	RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
413.	RT	: Rumah Tangga
414.	RTLH	: Rumah Tidak Layak Huni
415.	RUPTL	: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
416.	SALM	: <i>Sovereign Asset Liability Management</i>
417.	Sarpras	: Sarana dan Prasarana
418.	SATRIA	: Satelit Multifungsi Pemerintah
419.	SBK	: Subsidi Bunga Kredit
420.	SBN	: Surat Berharga Negara
421.	SBP	: Setoran Bagian Pemerintah
422.	SBR	: <i>Savings Bond Ritel</i>
423.	SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
424.	SBUM	: Subsidi Bantuan Uang Muka
425.	SD	: Sekolah Dasar
426.	SDA	: Sumber Daya Alam
427.	SDG's	: <i>Sustainable Development Goals</i>
428.	SDM	: Sumber Daya Manusia
429.	SIGA	: Sistem Informasi Keluarga
430.	SIGNAL	: Samsat Digital Nasional
431.	SIH	: Sertifikasi Industri Hijau
432.	SIKSMA	: Sistem Informasi Kesejahteraan Masyarakat
433.	SIMBARA	: Sistem Informasi Mineral dan Batubara
434.	Simluhtan	: Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian
435.	SIPATOK	: Sistem Informasi Harga Patokan
436.	SIPI	: Surat Ijin Penangkapan Ikan
437.	SJKU	: Surat Jaminan Kelayakan Usaha
438.	SKM	: Sigaret Kretek Mesin

439.	SLA	: <i>Subsidiary Loan Agreement</i>
440.	SLF	: <i>Securities Lending Facilities</i>
441.	SMART PCC	: Sistem Manajemen Audit, Risiko, dan <i>Targeting Post Clearance Control</i>
442.	SMV	: <i>Special Mission Vehicle</i>
443.	SNI	: Standar Nasional Indonesia
444.	SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
445.	SOTK	: Struktur Organisasi dan Tata Kerja
446.	SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
447.	SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
448.	SPHP	: Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
449.	SPM	: Sigaret Putih Mesin
450.	SPM	: Standar Pelayanan Minimal
451.	SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
452.	SPNS	: Surat Perbendaharaan Negara Syariah
453.	SR	: Sambungan Rumah
454.	SRI	: <i>Socially Responsible Investing</i>
455.	SSB	: Subsidi Selisih Bunga
456.	SSRG	: Skema Subsidi Resi Gudang
457.	ST	: Sukuk Tabungan
458.	STEM	: <i>Science, Technology, Engineering, Math</i>
459.	Sukri	: Sukuk Ritel
460.	SUN	: Surat Utang Negara
461.	SWAP	: Sustainable Waste Action Programme In Pacific
462.	SWF	: <i>Sovereign Wealth Fund</i>
463.	SYC	: <i>Single Year Contract</i>
464.	T-1	: Tahun Anggaran Sebelumnya
465.	Tamsil	: Tambahan Penghasilan
466.	TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
467.	THR	: Tunjangan Hari Raya
468.	TIK	: Teknologi, Informasi dan Komunikasi
469.	TKD	: Transfer Ke Daerah
470.	TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
471.	TKG	: Tunjangan Khusus Guru
472.	TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
473.	TPG	: Tunjangan Profesi Guru
474.	TPID	: Tim Pengendali Inflasi Daerah
475.	TPIP	: Tim Pengendalian Inflasi Pusat
476.	TPIP-TPID	: Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah
477.	TPPAS	: Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah
478.	TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
479.	TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
480.	Tukin	: Tunjangan Kinerja
481.	UKT	: Uang Kuliah Tunggal
482.	UMi	: Ultra Mikro
483.	UMK	: Usaha Mikro dan Kecil

484.	UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
485.	UMOT	: Usaha Mikro Obat Tradisional
486.	UN	: United Nations
487.	UPLAND	: The Development Of Integrated Farming System At Upland Areas Project
488.	UST	: US Treasury
489.	UU	: Undang-Undang
490.	Valas	: Valuta Asing
491.	VGf	: <i>Viability Gap Fund</i>
492.	VR	: <i>Variable Rate</i>
493.	WB	: World Bank
494.	WBBM	: Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
495.	WBK	: Wilayah Bebas Dari Korupsi
496.	WCO	: World Customs Organization
497.	WEO	: World Economic Outlook
498.	WKP	: Wilayah Kerja Panas Bumi
499.	WNI	: Warga Negara Indonesia
500.	WP	: Wajib Pajak
501.	WUB	: Wira Usaha Baru
502.	ZEEI	: Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN

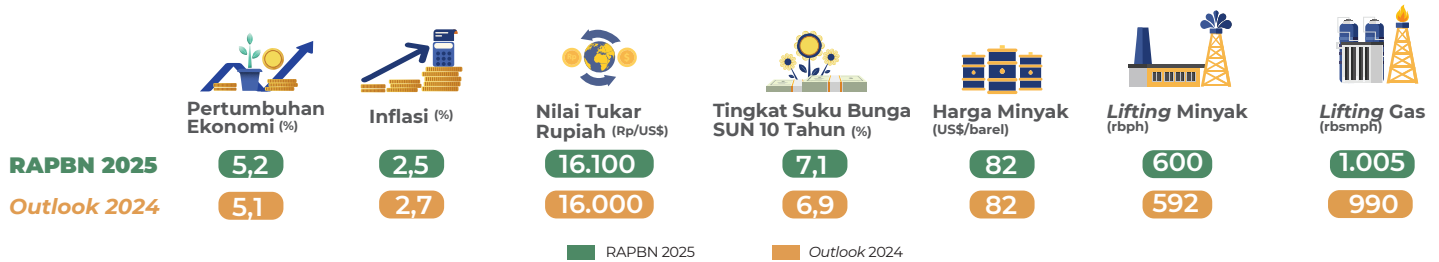
2025

70
NUSANTARA
BARU
INDONESIA
MAJU



Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Asumsi Dasar Ekonomi Makro



Pendapatan Negara meliputi Penerapan Core Tax, Perbaikan layanan melalui teknologi digital, Penerapan UU HPP, Penguatan SDM dan Kelembagaan

Belanja Negara meliputi Perbaikan kualitas SDM (Makanan Bergizi, Pendidikan dan Kesehatan), Infrastruktur Ketahanan Pangan dan Energi, Perbaikan Penegakan Hukum dan Hankam

Pembiayaan Anggaran dilakukan dengan sehat untuk menjaga Indonesia dan mendukung pembangunan berkelanjutan

(616,2)
(2,53%) PDB

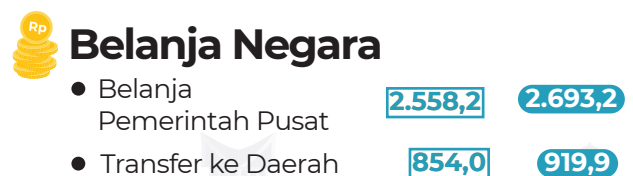
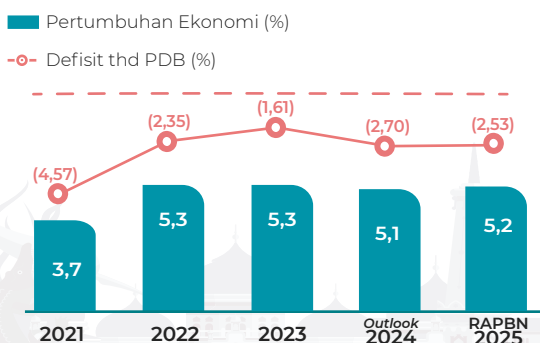
Rasio Defisit Anggaran terhadap PDB terus dijaga dalam batas aman (*prudent*) dan berada dalam level selera risiko (*risk appetite*)

616,2

■ Pendapatan Negara ■ Belanja Negara ■ Defisit Anggaran ■ Pembiayaan Anggaran

RAPBN 2025 **sehat, akseleratif dan suportif** serta diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional

Bauran kebijakan fiskal, dan moneter, serta sektor keuangan dirancang untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang kuat dan berkelanjutan pada tahun 2025 yang diperkirakan sebesar 5,2 persen.



□ Outlook APBN 2024 ■ RAPBN 2025

The background of the slide features a pattern of concentric circles in various shades of gray, creating a ripple effect. The top-right and bottom-left corners are framed by blue wavy borders that curve inward, giving the impression of a document page.

Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF

RAPBN Tahun Anggaran 2025: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

RAPBN Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan faktor perekonomian global dan dilandaskan pada bauran kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, serta memberikan ruang untuk pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya. Hal tersebut diperlukan agar peralihan pemerintahan dapat dilakukan secara lancar pada masa transisi. Kebijakan fiskal yang disusun diharapkan dapat menjawab tantangan, baik struktural maupun siklikal, yang berasal dari global dan domestik.

Perekonomian global yang masih dinamis diperkirakan akan menjadi tantangan terhadap kinerja ekonomi ke depan. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih berjalan stagnan sebesar 3,3 persen pada tahun 2025 (World Economic Outlook, IMF, Juli 2024). Selain itu, penurunan inflasi global yang masih terbatas menyebabkan tertundanya normalisasi kebijakan moneter bank sentral negara-negara maju. Di sisi lain, suku bunga global yang masih tinggi berdampak terhadap pengetatan likuiditas dan terbatasnya arus modal masuk ke negara-negara berkembang. Hal tersebut akan memberikan tekanan pada nilai tukar mata uang negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sementara itu, fragmentasi dan proteksionisme akibat tensi geopolitik yang masih eskalatif, perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah yang belum mereda, serta risiko persaingan hegemoni AS-Tiongkok masih berlanjut.

Di tengah dinamika perekonomian global yang terjadi, ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja resilien yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal II 2024 sebesar 5,05 persen.

Stabilitas ekonomi domestik mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang tetap solid dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Laju inflasi tetap terjaga pada tingkat yang rendah, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara mitra dagang Indonesia seperti Jepang, Amerika Serikat, dan India. Kinerja neraca perdagangan masih mencatatkan surplus di tengah perekonomian dunia yang relatif stagnan. Namun, surplus neraca perdagangan memperlihatkan tren penurunan. Ini menunjukkan risiko perlambatan ekonomi global yang masih perlu diwaspadai. Selain itu, tekanan perekonomian global terhadap perekonomian domestik juga mulai berdampak pada depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan tren peningkatan *yield* surat berharga negara (SBN), sehingga perlu untuk terus diantisipasi.

Bauran kebijakan fiskal, dan moneter, serta sektor keuangan dirancang untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang kuat dan berkelanjutan pada tahun 2025 yang diperkirakan sebesar 5,2 persen. Konsumsi domestik diperkirakan masih kuat dengan terkendalinya inflasi dan penciptaan lapangan kerja. Akselerasi transformasi ekonomi terus ditingkatkan melalui revitalisasi industri termasuk hilirisasi dan ekosistem *electric vehicles* (EV) *industry*, penguatan sektor jasa termasuk ekonomi kreatif dan digitalisasi, serta penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan *ease of doing business*, dan memperkuat daya saing produk ekspor dan investasi.

Selanjutnya, guna mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju dan keluar dari jebakan *middle income trap* diperlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Di sisi

lain, APBN harus didorong untuk semakin sehat agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan makro fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan sekaligus penguatan program prioritas dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, RAPBN 2025 disusun sebagai jangkar untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan kebijakan *countercyclical* yang terukur dan terkendali.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi terus diarahkan lebih inklusif melalui pencapaian target indikator kesejahteraan. Pemerintah berupaya menurunkan tingkat kemiskinan mencapai rentang 7,0-8,0 persen. Rasio gini diupayakan menurun hingga rentang 0,379-0,382. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0 (nol) persen pada tahun 2025. Adapun tingkat pengangguran diharapkan menurun ke level 4,5-5,0 persen. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, sehingga Indeks Modal Manusia (IMM) ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56. Di sisi lain, indikator pembangunan di sektor pertanian serta pendapatan petani dan nelayan juga terus diperbaiki melalui peningkatan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang ditargetkan mencapai masing-masing sebesar 115-120 dan 105-108.

Pokok-Pokok RAPBN Tahun 2025

Tema kebijakan fiskal tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk mendukung tema tersebut, strategi kebijakan yang ditempuh sebagai berikut. Pertama, strategi kebijakan fiskal jangka pendek yang difokuskan pada keberlanjutan dukungan terhadap pendidikan

bermutu, kesehatan berkualitas, penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pemerataan kesejahteraan, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua, strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang yang diarahkan pada hilirisasi dan transformasi hijau, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan kualitas SDM, serta kesejahteraan yang berkeadilan (inkludivitas). Pembangunan infrastruktur akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan. Reformasi birokrasi, politik, dan hukum antara lain mencakup keselarasan kebijakan serta simplifikasi regulasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan dalam rangka penegakan hukum.

Untuk mendukung pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlu ditopang dengan penguatan fiskal yang holistik untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan melalui *collecting more, spending better*, serta *innovative financing* secara *prudent*. Kebijakan Pendapatan Negara diarahkan untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Negara dengan tetap menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan Pendapatan Negara tersebut antara lain: (1) menjaga efektivitas reformasi perpajakan; (2) memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi; (3) mendorong tingkat kepatuhan, dan perluasan basis perpajakan; (4) mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional; (5) reformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan aset; serta (6) inovasi layanan dan penguatan tata kelola.

Selanjutnya, peningkatan kualitas Belanja Negara (*spending better*) diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut

dilakukan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan BPP terutama diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi, transformasi sosial, transformasi tata kelola, baik sasaran jangka pendek maupun menengah dan panjang. Penguatan belanja juga untuk mendukung ketahanan sosial budaya dan ekologi, reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja. Selain itu, BPP juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antargolongan dan antarwilayah.

Sementara itu, kebijakan TKD diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah. Pokok-pokok kebijakan TKD antara lain: (1) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan; (2) meningkatkan peran TKD dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui penguatan sinergi pembiayaan inovatif, penguatan *local taxing power*, serta penguatan *well-being* melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan prioritas nasional; (3) meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi di daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*; (4) mengarahkan penggunaan TKD untuk mempercepat konvergensi antardaerah, antara lain melalui pemanfaatan Dana Desa secara tepat guna; (5) memperbaiki mekanisme

penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi kesehatan fiskal pemerintah daerah.

Kebijakan Pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran dilakukan dengan tetap menjaga Pembiayaan Utang dalam batas yang aman dan *manageable* serta mengoptimalkan Pembiayaan Nonutang. Kebijakan Pembiayaan Utang diarahkan agar (1) pengelolaan utang dilakukan secara pruden, fleksibel, dan berkesinambungan; (2) dapat mengembangkan pasar domestik yang mendalam, aktif, dan likuid dengan mengutamakan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri; (3) terjaganya keseimbangan antara biaya dan risiko; dan (4) pemanfaatan utang untuk dapat mengakselerasi transformasi ekonomi. Sementara itu, kebijakan Pembiayaan Nonutang dilakukan melalui (1) optimalisasi peran badan usaha milik negara (BUMN), *special mission vehicle* (SMV), badan layanan umum (BLU), dan *sovereign wealth fund* (SWF) untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi-sosial; (2) penguatan ketahanan fiskal melalui kolaborasi dan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan; (3) peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan ultra mikro (UMi); dan (4) penyediaan *fiscal buffer* secara handal dan efisien untuk mengantisipasi ketidakpastian.

Dengan memperhatikan arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 yang didesain untuk melanjutkan reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta tetap meneruskan Pembiayaan Anggaran yang inovatif, pruden, dan *sustainable* maka Defisit Anggaran diperkirakan akan berada pada tingkat 2,53 persen terhadap PDB. Secara ringkas Postur RAPBN tahun 2025 disajikan dalam **Tabel 1.**

TABEL 1
POSTUR RAPBN TAHUN 2025
 (triliun rupiah)

Uraian	2024		2025
	APBN	Outlook	RAPBN
A. PENDAPATAN NEGARA	2.802,3	2.802,5	2.996,9
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	2.801,9	2.767,5	2.996,3
1. Penerimaan Perpajakan	2.309,9	2.218,4	2.490,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	492,0	549,1	505,4
II. PENERIMAAN HIBAH	0,4	34,9	0,6
B. BELANJA NEGARA	3.325,1	3.412,2	3.613,1
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	2.467,5	2.558,2	2.693,2
1. Belanja K/L	1.090,8	1.198,8	976,8
2. Belanja non-K/L	1.376,7	1.359,4	1.716,4
II. TRANSFER KE DAERAH	857,6	854,0	919,9
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(25,5)	(110,8)	(63,3)
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(522,8)	(609,7)	(616,2)
<i>% Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(2,29)</i>	<i>(2,70)</i>	<i>(2,53)</i>
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	522,8	609,7	616,2

Sumber: Kementerian Keuangan

Bab 1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

BAB I

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN ARAH KEBIJAKAN MAKRO FISKAL

1.1. Pendahuluan

Situasi perekonomian global masih sangat dinamis dengan risiko dan ketidakpastian yang perlu terus diantisipasi. Ke depan, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih stagnan di level rendah (di bawah level prapandemi). Faktor risiko dan ketidakpastian bersumber dari tingkat suku bunga yang masih tinggi, eskalasi konflik geopolitik, peningkatan tensi perang dagang akibat isu overproduksi di Tiongkok, serta risiko-risiko yang berdampak struktural, terutama yang bersumber dari perubahan iklim, digitalisasi, serta penuaan demografi (*ageing population*).

Di tengah berbagai gejolak global, ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik. Selama periode 2014 – 2019, sebelum pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di atas 5,0 persen per tahun, melebihi rata-rata global 3,4 persen, dan negara berkembang anggota G20 lainnya sebesar 4,8 persen. Dalam 1 dekade terakhir, kesejahteraan juga membaik. Namun tingkat pengangguran sempat naik akibat pandemi Covid-19 dari 5,94 persen pada 2014 menjadi 7,07 persen pada 2020. Pasca Covid-19, tingkat pengangguran berhasil diturunkan menjadi 4,82 persen pada Februari 2024. Tingkat kemiskinan juga menurun tajam dari 10,96 persen pada 2014, menjadi 9,03 persen pada 2024.

Kebijakan fiskal efektif dalam menangani pandemi Covid-19 dan menjaga pertumbuhan ekonomi, dengan defisit fiskal yang membesar pada tahun 2020 namun dapat diturunkan hingga mencapai 1,61 persen Produk Domestik Bruto/PDB pada 2023. Sebagai perbandingan, defisit fiskal negara berkembang lain masih lebar

seperti India (8,6 persen PDB), Tiongkok (7,1 persen PDB), dan Malaysia (4,4 persen PDB). Rasio utang Indonesia juga relatif rendah, turun dari 40,7 persen PDB pada 2021 menjadi 39,2 persen PDB pada 2023, dibandingkan dengan Malaysia (67,3 persen PDB), Tiongkok (83,6 persen PDB) dan India (82,7 persen PDB). Dinamika perekonomian global akan terus memengaruhi situasi perekonomian domestik, sehingga kebijakan makro fiskal yang antisipatif dan responsif diperlukan untuk memitigasi dampak negatif dari risiko perekonomian global, dan menjaga trajektori pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan fiskal melalui APBN selalu diarahkan untuk menjalankan 3 fungsi utama, yaitu: fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pertama, fungsi alokasi difokuskan untuk memperbaiki kinerja ekonomi melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara yang optimal untuk mencapai sasaran pembangunan. Rasio perpajakan dalam 10 tahun terakhir cenderung fluktuatif dengan rasio terendah pada tahun 2020 sebesar 8,3 persen, akibat pandemi Covid-19. Meskipun demikian, rasio perpajakan pasca UU HPP cenderung mengalami tren meningkat dan rata-rata mencapai *double digits*. Kedua, fungsi distribusi diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui optimalisasi belanja. Rasio belanja terhadap PDB dalam 10 tahun terakhir berada di kisaran 14,6 – 16,8 persen. Ketiga, fungsi stabilisasi, dalam jangka pendek, diarahkan agar instrumen fiskal menjadi *shock absorber* atas guncangan yang memengaruhi siklus bisnis atau siklus ekonomi, sementara dalam jangka panjang, defisit fiskal dan utang negara diarahkan tetap berada pada

jalur yang *sustainable*. Capaian rasio defisit anggaran terhadap PDB dalam 10 tahun terakhir terjaga di bawah 3 persen, kecuali tahun 2020 – 2021 akibat pandemi Covid-19. Sementara itu, APBN mencatatkan keseimbangan primer positif pada tahun 2023, setelah sebelumnya negatif selama periode 2014 – 2022. Dari sisi keberlanjutan fiskal jangka panjang, rasio utang Pemerintah terhadap PDB secara umum meningkat dengan laju moderat terutama pada saat pandemi Covid-19. Pandemi menyebabkan utang Pemerintah meningkat hingga mencapai di atas 40 persen terhadap PDB pada tahun 2021, namun kembali menurun ke level di bawah 40 persen setelahnya.

1.2. Dinamika dan Prospek Perekonomian Global

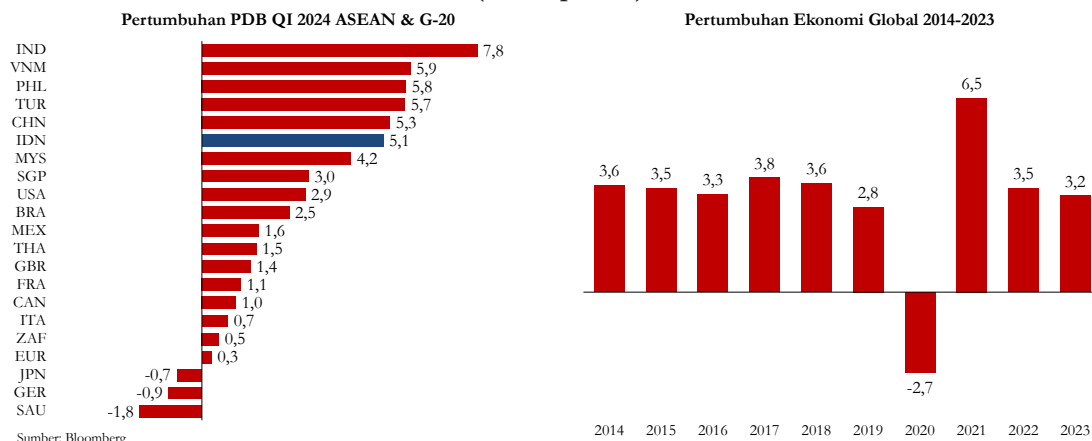
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, ekonomi global diterpa berbagai gejolak yang signifikan. Pada tahun 2015, devaluasi mata uang Tiongkok (Renminbi) memberikan dampak rambatan melalui pasar keuangan, menyebabkan instabilitas ekonomi global. Selanjutnya, perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) yang dimulai pada tahun 2018 menambah ketidakpastian, karena penerapan tarif bea masuk yang tinggi memengaruhi perdagangan global. Pada periode berikutnya pandemi Covid-19 tidak hanya menguji ketahanan sistem kesehatan global, tetapi juga mengguncang perekonomian serta kehidupan sosial masyarakat global. Pascapandemi, konflik geopolitik di berbagai wilayah, seperti Ukraina dan Timur Tengah meningkatkan kerentanan rantai pasok global dan menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas harga energi dan pangan global. Situasi tersebut terjadi ketika banyak bank sentral mempertahankan suku bunga tinggi untuk mengendalikan lonjakan inflasi yang terjadi pascapandemi.

Berbagai gejolak telah menyebabkan melambatnya kinerja ekonomi global dalam 1 dekade terakhir. Rata-rata pertumbuhan

ekonomi dunia pada 2014 – 2023 hanya mencapai 3,1 persen, lebih rendah dari dekade sebelumnya (2004 – 2013) yang mencapai 4,0 persen. Di samping itu, rata-rata pertumbuhan volume perdagangan global dalam 1 dekade terakhir hanya mencapai 2,8 persen, lebih rendah daripada periode 2004-2013 yang mencapai 5,5 persen. Di tengah aktivitas perekonomian yang relatif lebih lesu, banyak negara juga mengalami tekanan utang yang meningkat, terutama dengan meningkatnya belanja penanganan Covid-19 dan dampak ikutannya terhadap suku bunga global pascapandemi.

Memasuki tahun 2024, aktivitas ekonomi global cenderung lemah dengan kinerja yang bervariasi antarkawasan. Kinerja ekonomi negara maju masih cukup resilien meskipun lebih rendah jika dibandingkan dengan level prapandemi. Perekonomian AS masih tumbuh sebesar 3,1 persen (*yy*) pada triwulan II 2024, terlepas dari suku bunga yang masih tinggi. Sementara itu, pemulihan ekonomi di kawasan Eropa terlihat sangat terbatas, hanya tumbuh 0,6 persen (*yy*) pada triwulan II 2024. Tiongkok juga menunjukkan tendensi perlambatan, tumbuh 4,7 persen (*yy*) pada triwulan II 2024, lebih rendah dari 5,3 persen (*yy*) di triwulan sebelumnya. Perlambatan ini terutama dipicu oleh lesunya permintaan domestik serta meningkatnya restriksi perdagangan internasional, di tengah krisis sektor properti yang belum sepenuhnya usai. Sementara itu, ekonomi India tumbuh kuat sebesar 7,8 persen (*yy*) pada triwulan I 2024. Kawasan ASEAN menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang resilien, terutama karena didukung oleh konsumsi domestik dan kinerja (khususnya sektor teknologi yang kuat). Pada triwulan I 2024, negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, dan Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen (*yy*). Pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN dan G-20 pada triwulan I 2024 dapat dilihat pada **Grafik 1.1**.

GRAFIK 1.1
PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)
(dalam persen)

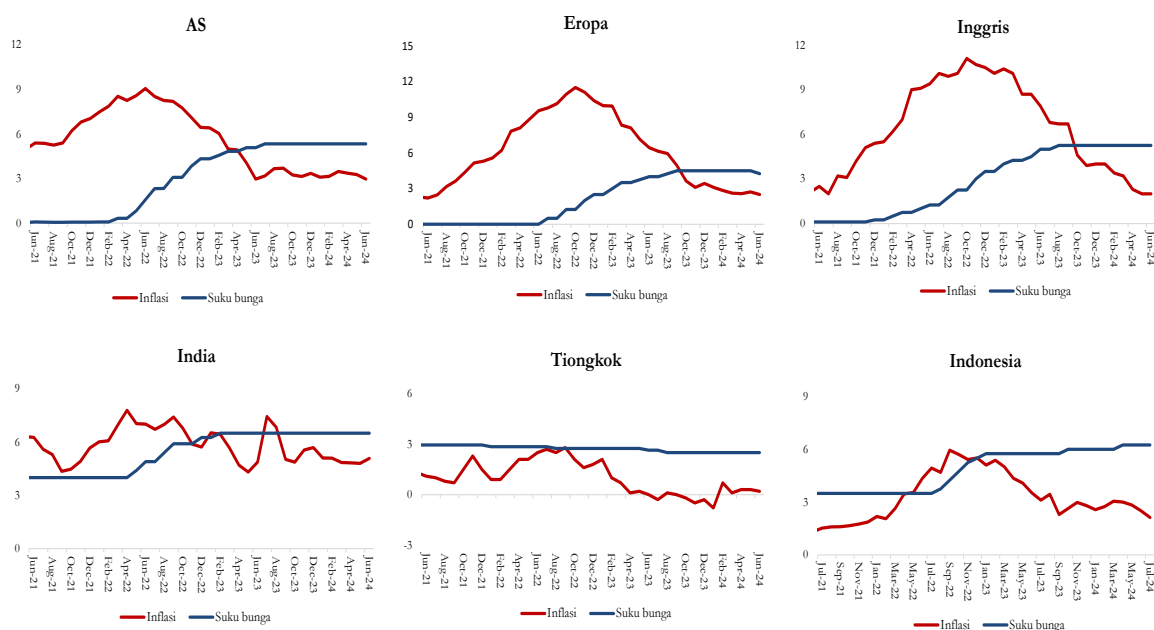


Situasi ekonomi global masih dibayangi oleh sentimen *high-for-longer*, seiring dengan ketidakpastian normalisasi kebijakan moneter di negara maju. Tingkat suku bunga The Fed masih berada pada level 5,25 – 5,50 persen, sejak bulan Juli 2023 (12 bulan terakhir). Meskipun sudah mulai ada pemangkasan tingkat suku bunga oleh Bank Sentral Eropa (The European Central Bank/ECB), tingkat suku bunga acuan ECB masih berada di level 4,25 persen, lebih tinggi dari level prapandemi 0,00 persen. Tingkat suku bunga global yang

tinggi berimplikasi pada tingginya *cost of fund* dan juga terbatasnya dukungan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Bertahannya suku bunga global yang masih tinggi disebabkan oleh tingkat inflasi negara maju yang masih di atas target bank sentral. Selain itu, tingginya suku bunga global juga meningkatkan beban fiskal serta menyebabkan pembiayaan defisit menjadi lebih mahal.

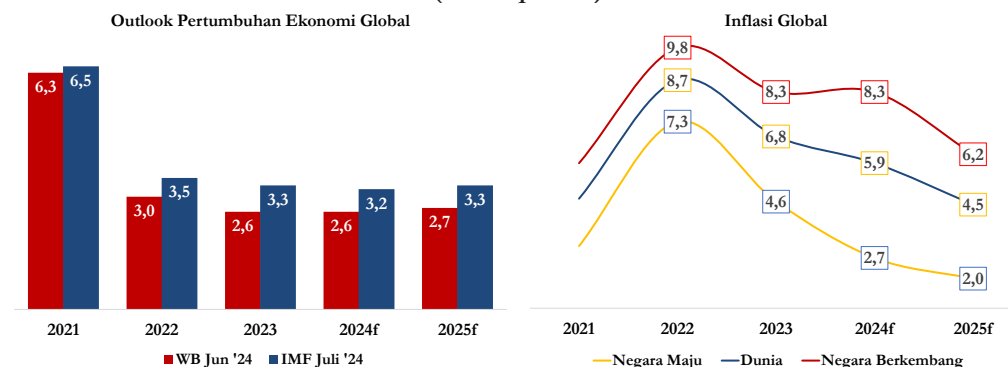
Perkembangan inflasi dan suku bunga pada beberapa negara diilustrasikan pada **Grafik 1.2**.

GRAFIK 1.2
PERKEMBANGAN INFLASI DAN SUKU BUNGA NEGARA TERPILIH
(dalam persen)



Sumber: Bloomberg

GRAFIK 1.3
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI GLOBAL
(dalam persen)



Ke depannya, prospek pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2024 dan 2025 masih relatif stagnan. Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) Updates yang dirilis pada bulan Juli 2024, the International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan bahwa ekonomi global akan sedikit melambat ke level 3,2 persen di 2024, sebelum tumbuh tipis ke 3,3 persen di 2025. Sebelumnya, pada bulan Juni, World Bank (WB) bahkan memperkirakan ekonomi global hanya tumbuh sebesar 2,6 persen pada tahun 2024 dan 2,7 persen pada tahun 2025. Stagnasi pertumbuhan ekonomi global terutama dipicu oleh masih tingginya tingkat suku bunga global, ketidakpastian geopolitik, serta meningkatnya kebijakan restriksi perdagangan dan investasi internasional. Secara umum pasar negara berkembang memiliki prospek untuk

pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat jika dibandingkan dengan negara maju. Meskipun demikian, faktor eksternal akan sangat memengaruhi *outlook* perekonomian negara berkembang yang mengandalkan investasi dan perdagangan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi utamanya. *Outlook* pertumbuhan ekonomi dan inflasi global diilustrasikan oleh **Grafik 1.3**, sedangkan tabel proyeksi pertumbuhan ekonomi beberapa negara disajikan pada **Tabel 1.1**.

Beberapa risiko jangka pendek masih membayangi prospek pertumbuhan ekonomi global, terutama bersumber dari tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi, eskalasi konflik geopolitik, peningkatan tensi dagang, volatilitas pasar keuangan, serta ketidakpastian akibat Pemilu di berbagai negara.

TABEL 1.1
PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI BEBERAPA NEGARA
(dalam persen)

Negara	2022	2023	WEO IMF (Juli '24)			
			2024f		2025f	
Dunia	3,5	3,3	3,2	tetap (dari WEO Apr '24)	3,3	tetap
Negara Maju	2,6	1,7	1,7	tetap	1,8	tetap
Amerika Serikat	1,9	2,5	2,6	↓ 0,1	1,9	tetap
Zona Eropa	3,4	0,5	0,9	↑ 0,1	1,5	tetap
Negara Berkembang	4,1	4,4	4,3	↑ 0,1	4,3	↑ 0,1
ASEAN 5	5,5	4,1	4,5	tetap	4,6	tetap
Tiongkok	3	5,2	5	↑ 0,4	4,5	↑ 0,4
Indonesia	5,3	5	5	tetap	5,1	tetap
India	7	8,2	7	↑ 0,2	6,5	tetap

Sumber: IMF WEO Updates Juli 2024

Meskipun bank sentral di negara-negara maju diperkirakan akan mulai memangkas suku bunga acuan pada tahun 2024, suku bunga acuan tersebut masih di level yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan level prapandemi, sehingga menahan laju pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada stabilitas keuangan global. Pasar negara berkembang juga menghadapi risiko depresiasi mata uang dan tekanan arus modal keluar, terutama karena perbedaan tingkat suku bunga dengan negara maju. Tensi geopolitik yang saat ini tengah berlangsung dapat memicu disrupsi rantai pasok, yang berdampak pada volatilitas harga komoditas. Eskalasi tensi dagang serta berkembangnya isu tekno-nasionalisme dapat menghambat laju perdagangan dan investasi global, serta memicu inflasi dan ketidakpastian. Terakhir, Pemilu yang terjadi di berbagai belahan dunia pada tahun 2024 dapat memicu pergeseran kebijakan ekonomi baik di lingkup domestik maupun global. Pergeseran pada *fiscal stance* serta kebijakan industri sebagai hasil Pemilu di AS, misalnya, akan sangat memengaruhi perdagangan dan stabilitas ekonomi global.

Sebagai salah satu pasar negara berkembang terbesar di dunia, perkembangan ekonomi Tiongkok berdampak signifikan pada prospek ekonomi global. Terlepas dari perbaikan *outlook* pertumbuhan tahun 2024 dan 2025 oleh IMF, perekonomian Tiongkok diproyeksikan mengalami perlambatan, akibat (i) permintaan domestik yang lesu; (ii) krisis properti yang persisten; (iii) meningkatnya restriksi perdagangan terhadap ekspor Tiongkok; serta (iv) faktor penuaan demografi. Dalam beberapa waktu terakhir, konsumsi domestik Tiongkok mengalami pelemahan, sebagaimana diindikasikan oleh tingkat inflasi yang sangat rendah dan indeks penjualan retail yang menurun. Di samping itu, krisis sektor properti belum kunjung reda, meskipun pemerintah telah menggelontorkan berbagai insentif untuk mendorong pertumbuhan sektor

real estat. Situasi ini mendorong Tiongkok untuk meningkatkan ekspor sebagai mesin pertumbuhan ekonominya. Hal ini memicu permasalahan overproduksi, di mana Tiongkok ditengarai mengeksport kelebihan produksi ke negara lain. Fenomena overproduksi ini selanjutnya meningkatkan tensi dagang antara Tiongkok dengan negara maju, terutama AS dan Eropa, yang merasa bahwa produk dari Tiongkok (yang dijual dengan harga yang lebih murah) dapat mengancam daya saing industri dalam negeri mereka (terutama industri teknologi dan energi terbarukan). Tantangan restriksi perdagangan ini selanjutnya dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Selain faktor jangka pendek yang telah disebutkan di atas, prospek ekonomi global juga dipengaruhi faktor-faktor yang bersifat jangka panjang, seperti dampak perubahan iklim, penuaan populasi terutama di negara-negara maju, serta digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Selain memberikan peluang untuk mendorong produktivitas ekonomi, tren tersebut juga memberikan tantangan bagi struktur ekonomi di masa yang akan datang. Perubahan iklim, misalnya, dapat memengaruhi produktivitas Sektor Pertanian dan kondisi kesehatan masyarakat, juga meningkatkan risiko melonjaknya anggaran publik untuk penanggulangan bencana. Namun demikian, aktivitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim membuka peluang baru bagi pengembangan industri dan ekonomi hijau. Sementara itu, penuaan populasi di negara maju dapat mengubah pola konsumsi masyarakat serta permintaan terhadap barang-barang impor dari negara mitra. Penuaan populasi juga dapat meningkatkan beban pada anggaran, melalui sistem pensiun dan alokasi belanja kesehatan. Di sisi lain, negara dengan komposisi penduduk yang berusia lebih muda dapat memanfaatkan fenomena tersebut untuk menarik investasi

serta mengembangkan *care economy*¹. Di sisi lain, perkembangan digitalisasi dan kecerdasan buatan, dapat mentransformasi pasar tenaga kerja secara signifikan, sehingga menuntut adaptasi yang cepat dari para tenaga kerja untuk mengejar perkembangan teknologi yang pesat. Namun apabila tidak diikuti dengan peningkatan keterampilan yang cepat, digitalisasi dapat mengakibatkan *job displacement* yang akan memengaruhi kehidupan sosial ekonomi suatu negara secara signifikan.

1.3. Dinamika dan Prospek Perekonomian Domestik

Di tengah berbagai dinamika perekonomian global yang terjadi, ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja yang resilien. Sebelum pandemi, ekonomi Indonesia mampu tumbuh kuat di kisaran 5 persen pada periode 2014 – 2019, di atas rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,1 persen. Akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2020 perekonomian Indonesia terkontraksi hingga 2,1 persen.

Berbagai intervensi Pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendorong ekonomi Indonesia pulih lebih cepat dan kuat.. Pada tahun 2021 ekonomi nasional kembali mencatatkan pertumbuhan positif 3,7 persen. Pada tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh kuat sebesar 5,3 persen yang ditopang oleh meningkatnya kinerja ekspor yang salah satunya didorong oleh tingginya harga komoditas. Di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 ekonomi Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan yang kuat sebesar 5,05 persen.

Memasuki tahun 2024, di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global, kinerja ekonomi Indonesia masih resilien. Pada triwulan I 2024, pertumbuhan PDB tercatat sebesar 5,1 persen (*yoj*), ditopang oleh permintaan domestik

yang masih kuat. Kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar 100 persen, serta penyelenggaraan Pemilu 2024 memberikan dorongan yang kuat terhadap Konsumsi Pemerintah (19,9 persen) dan konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) tumbuh tinggi 24,3 persen. Kinerja ekspor masih tumbuh positif meskipun terbatas, sementara itu investasi tertahan akibat kondisi ketidakpastian eksternal maupun domestik terkait Pemilu. Dari sisi sektoral, hampir semua sektor tumbuh positif, kecuali Sektor Pertanian akibat El Nino yang menyebabkan pergeseran musim tanam.

Pada triwulan II 2024, pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh kuat di angka 5,05 persen ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik dan meningkatnya kinerja ekspor. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 4,93 persen (*yoj*) utamanya ditopang oleh masa libur lebaran yang lebih lama pada Idul Fitri dan Idul Adha tahun 2024. Selain itu, daya beli masyarakat juga terjaga seiring dengan terkendalinya inflasi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar di awal tahun 2024. Sementara itu, Konsumsi Pemerintah masih tumbuh positif sebesar 1,42 persen, meskipun dari basis pertumbuhan yang tinggi pada triwulan II tahun sebelumnya. Pertumbuhan positif Konsumsi Pemerintah pada triwulan II 2024 juga didukung oleh penyerapan Belanja Modal dan Belanja Barang yang masih cukup tinggi, masing-masing sebesar 39,5 persen dan 6,1 persen. Hal ini searah dengan fokus kebijakan APBN 2024 sebagai *shock absorber* dengan tujuan menahan efek guncangan ekonomi global.

Aktivitas investasi meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas konstruksi, baik terkait proyek infrastruktur maupun sektor properti.

1 *Care economy* didefinisikan sebagai pekerjaan perawatan berbayar (*paid carework*) dan pekerjaan perawatan tidak berbayar (*unpaid care work*) yang dilakukan oleh masyarakat

Pada triwulan II 2024 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat tumbuh sebesar 4,43 persen (*yoy*) ditopang oleh kinerja pertumbuhan investasi bangunan yang tumbuh mencapai 5,31 persen. Penyerapan belanja modal yang tinggi terkait berbagai proyek infrastruktur, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan investasi pada triwulan II 2024. Sementara itu, aktivitas investasi yang terkait komponen mesin dan perlengkapan tumbuh 6,08 persen sedangkan komponen kendaraan berkontraksi 7,73 persen. Berkurangnya sentimen *wait and see* pasca Pemilu juga berkontribusi mendorong aktivitas investasi. Selain itu, likuiditas di sektor keuangan juga masih memadai untuk mendorong aktivitas investasi, tercermin dari penyaluran kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 13,88 persen.

Kinerja ekspor barang dan jasa menunjukkan tren meningkat. Pada triwulan II 2024, ekspor barang dan jasa tumbuh tinggi 8,28 persen (*yoy*), meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,37 persen. Ekspor barang mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,73 persen, sementara ekspor jasa tumbuh 14,24 persen. Secara volume, pada triwulan II 2024 ekspor barang tumbuh 7,00 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,5 persen. Pertumbuhan volume ekspor komoditas utama nasional (besi baja dan bahan bakar mineral) tumbuh masing-masing sebesar 21,6 persen dan 8,3 persen. Peningkatan ekspor jasa ditopang oleh meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang tumbuh sebesar 17,32 persen.

Dari sisi produksi, sektor – sektor unggulan tetap tumbuh resilien di tengah perekonomian global yang masih relatif stagnan. Sektor Industri Pengolahan (Manufaktur) pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 3,95 persen (*yoy*), didorong oleh masih kuatnya permintaan domestik dan keberlanjutan dari kebijakan

hilirisasi. Kebijakan hilirisasi tercermin dari Subsektor Industri Logam Dasar yang tetap tumbuh tinggi, yaitu sebesar 18,07 persen. Selain itu, kuatnya permintaan domestik juga turut mendorong laju pertumbuhan industri pengolahan makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 5,53 persen.

Sektor Perdagangan juga tumbuh sebesar 4,86 persen (*yoy*), didorong oleh konsumsi masyarakat pada triwulan II 2024. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,92 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5,67 persen. Sementara, pertumbuhan Subsektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya mengalami kontraksi, yaitu sebesar 0,04 persen. Perbaikan konektivitas jalur perdagangan yang lebih lancar diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor tersebut.

Kinerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kembali tumbuh pada triwulan II 2024 sebesar 3,25 persen (*yoy*). Subsektor Tanaman Pangan tumbuh sebesar 12,50 persen, membaik jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar 3,28 persen, seiring pergeseran musim panen ke bulan April-Mei 2024. Sementara, kinerja Subsektor Tanaman Perkebunan masih berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan sebesar 1,17 persen, atau termoderasi jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,96 persen. Kinerja positif Subsektor Tanaman Perkebunan didorong oleh permintaan terhadap olahan tanaman sawit baik di pasar domestik maupun luar negeri.

Kinerja Sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan II 2024 tumbuh moderat seiring dengan penurunan harga dan permintaan

global atas komoditas hasil tambang utama. Sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 3,17 persen (*yoy*) atau lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,01 persen. Perlambatan Sektor Pertambangan dan Penggalian terutama terkait dengan produksi migas dan batu bara.

Kinerja Sektor Konstruksi pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 7,29 persen, tumbuh signifikan dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,23 persen. Aktivitas Belanja Modal terkait penyelesaian Proyek Strategis Nasional, seperti pembangunan IKN, telah mendorong pertumbuhan Sektor Konstruksi pada triwulan II 2024. Sementara itu, kinerja Sektor Real Estat mengalami perbaikan di triwulan II 2024. Sektor Real Estat mampu tumbuh sebesar 2,16 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,96 persen. Kebijakan pemberian insentif fiskal berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sektor perumahan berperan penting mendorong Sektor Konstruksi dan Sektor Real Estat.

Sektor terkait dengan pariwisata diperkirakan tetap tumbuh tinggi. Peningkatan mobilitas masyarakat telah mendorong pertumbuhan sektor-sektor penunjang pariwisata. Sektor Transportasi dan Pergudangan mampu tumbuh sebesar 9,56 persen (*yoy*) pada triwulan II 2024. Kinerja Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,17 persen. Arus wisatawan baik dari domestik maupun asing juga terus mengalami peningkatan. Dalam triwulan II 2024 jumlah perjalanan wisatawan nasional mencapai 2,28 juta, mengalami peningkatan 36,76 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 3,38 juta, tumbuh 17,32 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi (Infokom) di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sektor Infokom mampu tumbuh sebesar 7,66 persen (*yoy*) pada triwulan II 2024. Hal ini didorong oleh tingkat penetrasi internet yang semakin besar di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan. Selain itu, pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) yang gencar dilakukan oleh Pemerintah dan operator telekomunikasi juga memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Dengan semakin banyaknya BTS yang dibangun, akses internet menjadi lebih cepat dan stabil, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menikmati layanan digital. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya meningkatkan konektivitas tetapi juga mendorong inovasi dan perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Secara spasial, seluruh wilayah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif meskipun bervariasi. Wilayah Maluku dan Papua mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan II 2024. Tingginya pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku dan Papua disebabkan oleh kebijakan hilirisasi mineral yang diterapkan oleh Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, tercatat sebesar 8,45 persen (*yoy*). Hal ini terkait dengan pembangunan IKN yang mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah setempat. Sementara itu, wilayah Jawa sebagai kontributor utama terhadap perekonomian mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif moderat sebesar 4,92 persen. Aktivitas Sektor Manufaktur dan Sektor Jasa merupakan penopang pertumbuhan ekonomi wilayah ini. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara mampu tumbuh sebesar 6,84 persen ditopang oleh meningkatnya aktivitas sektor primer yaitu pertambangan dan penggalian serta pertanian. Disisi lain, pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera dalam beberapa tahun terakhir

tercatat berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, perekonomian nasional tahun 2024 diperkirakan tumbuh mencapai 5,1 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi domestik diperkirakan masih tinggi didukung oleh meningkatnya Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP), pelaksanaan Pilkada serentak, dan daya beli masyarakat yang terjaga seiring dengan terkendalinya inflasi. Investasi juga diperkirakan meningkat sejalan dengan penyelesaian berbagai PSN serta meningkatnya aktivitas investasi swasta. Kecenderungan perbaikan kinerja ekspor juga diperkirakan terus berlanjut, terutama terkait dengan keberlanjutan hilirisasi dan masih kuatnya permintaan mitra dagang utama Indonesia seperti ASEAN, Tiongkok, dan India. Di sisi produksi, keberlanjutan program hilirisasi juga akan mendorong Sektor Industri Manufaktur, khususnya terkait industri logam dasar, kendaraan listrik, dan energi baru terbarukan.

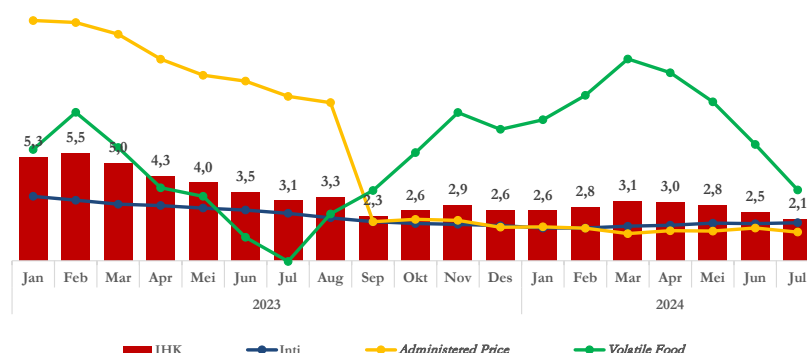
Kinerja pertumbuhan ekonomi yang masih kuat didukung oleh inflasi yang terkendali. Dalam 10 tahun terakhir, inflasi mampu dikendalikan dari sebelumnya sekitar 6 persen (tahun 2014-2015) menjadi rata-rata di bawah 4 persen (tahun 2016-2023). Pemerintah terus berupaya mengendalikan inflasi untuk menciptakan landasan yang solid guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Tekanan inflasi global yang tinggi pada tahun 2022 berhasil diredam, sehingga laju inflasi Indonesia relatif lebih moderat, tercatat di level 5,5 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Bahkan inflasi negara Argentina dan Turki pada akhir tahun 2022 masing-masing mencapai 94,8 persen dan 64,3 persen. Pada tahun 2023, inflasi nasional kembali menurun hingga di bawah 3 persen. Terkendalinya inflasi dalam beberapa tahun terakhir terkait erat dengan efektivitas koordinasi dan sinergi antar lembaga pusat

dan daerah melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat-Daerah (TPIP-TPID). APBN juga berperan krusial dalam pengendalian harga dalam negeri baik melalui skema subsidi energi dan non energi, anggaran ketahanan pangan termasuk didalamnya anggaran stabilisasi harga pangan, maupun berbagai upaya perbaikan kondisi logistik nasional.

Memasuki tahun 2024, inflasi nasional relatif terkendali. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) sampai dengan Juli 2024 tercatat pada level 2,1 persen. Berdasarkan komponen, inflasi inti dan *administered price* bergerak dalam tren yang cukup stabil. Inflasi inti mulai menguat meskipun masih cukup rendah, yaitu tercatat sebesar 2,0 persen (*yoY*) pada bulan Juli 2024. Hal tersebut mencerminkan daya beli masyarakat yang masih kuat. Inflasi *administered price* juga dapat dijaga dalam level yang rendah sejalan dengan kebijakan harga energi yang stabil meskipun harga minyak global mengalami dinamika.

Meskipun demikian, tekanan harga pangan masih cukup tinggi akibat kondisi cuaca ekstrem. Fenomena El Nino pada tahun 2023 telah menyebabkan penurunan produksi dan kenaikan harga pangan global. Dampak El Nino tersebut masih terasa hingga awal tahun 2024. Inflasi *Volatile Food* bahkan mencapai *double digits* pada bulan Maret 2024, yaitu 10,3 persen (*yoY*), tertinggi sejak tahun 2022. Kondisi ini diakibatkan oleh menurunnya pasokan komoditas pangan, terutama beras dan produk hortikultura. Pemerintah berupaya melakukan stabilisasi pasokan dan intervensi harga pangan dalam rangka menahan kenaikan harga pangan. Langkah stabilisasi dilakukan antara lain melalui percepatan impor beras, kegiatan operasi pasar murah yang intensif, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta pengawasan pasar. Harga pangan berangsur turun dan mulai melandai tercermin

GRAFIK 1.4
PERKEMBANGAN LAJU INFLASI INDONESIA, 2023-2024
(dalam persen,yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik

dari menurunnya inflasi *Volatile Food* ke level 3,6 persen (yoy) di bulan Juli 2024.

Inflasi tahun 2024 diperkirakan akan berada pada rentang sasaran Pemerintah. Namun demikian, beberapa faktor risiko perlu diwaspadai. Ketidakpastian ekonomi global yang diperkirakan masih berlanjut dan menekan nilai tukar menjadi faktor risiko *imported inflation*. Selain itu, pergerakan harga minyak global juga berisiko berdampak pada harga energi domestik. Di sisi lain, tantangan cuaca seperti fenomena La Nina serta dampak dari perubahan iklim pada Sektor Pertanian menjadi ancaman bagi stabilitas harga pangan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, laju inflasi pada akhir 2024 diperkirakan dapat terkendali pada 2,7 persen (yoy).

Kinerja ekonomi yang relatif kuat dan terkendalinya inflasi mendorong perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat. Kondisi ketenagakerjaan nasional semakin membaik dan tingkat kemiskinan terus menurun, bahkan terendah dalam 1 dekade terakhir. Jumlah orang yang bekerja pada tahun 2023 tercatat 139,8 juta orang meningkat dari tahun 2014 yang tercatat 114,6 juta orang. Kemampuan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja terus membaik yang ditunjukkan dengan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2023 menjadi sebesar

69,5 persen dan pada Februari 2024 sebesar 69,8 persen. TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Jumlah orang yang tidak bekerja (pengangguran) pada Agustus 2023 tercatat sebanyak 7,9 juta sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi sebesar 5,32 persen. Kondisi lapangan kerja nasional terus membaik di Februari 2024 dengan TPT menurun hingga mencapai level di bawah prapandemi, yaitu menjadi sebesar 4,82 persen. TPT Tahun 2024 ditargetkan berada pada rentang 5,00 – 5,70 persen.

Kondisi ketenagakerjaan nasional masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera. Data Agustus 2023 memperlihatkan bahwa proporsi penduduk Indonesia yang bekerja didominasi oleh pekerja di Pulau Jawa dan Sumatera yakni masing-masing 56,43 persen dan 21,15 persen sejalan dengan sebaran jumlah penduduk Indonesia. Namun, Pulau Jawa dan Sumatera merupakan wilayah dengan TPT tertinggi, masing-masing sebesar 5,98 persen dan 5,04 persen. Sementara itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua mencatatkan TPT yang rendah masing-masing sebesar 3,52 persen dan 4,41 persen. Dari sisi sektoral, lapangan usaha pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan masih menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja

tertinggi mencapai sebanyak 61 persen dari total pekerja. Lapangan usaha pertanian dan perkebunan mendominasi penyerapan tenaga kerja di semua wilayah, kecuali Jawa yang didominasi oleh pekerja di Sektor Perdagangan. Peningkatan penyerapan tenaga kerja tertinggi pascapandemi terjadi pada Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sejalan dengan pulihnya kinerja sektor pariwisata.

Tingkat kemiskinan juga terus menurun seiring perbaikan kondisi ketenagakerjaan, efektivitas perlintas, dan terjaganya stabilitas harga. Tingkat kemiskinan di 2014 yang berada pada *double digits* sebesar 11,25 persen telah mencapai *single digit* sebelum pandemi. Namun, pada 2021, tingkat kemiskinan kembali mencapai level *double digits* akibat pandemi Covid-19 yakni 10,14 persen di 2021. Berbagai intervensi fiskal dapat menurunkan kembali tingkat kemiskinan pada level *single digit* sebesar 9,54 persen pada tahun 2022. Efektivitas program perlindungan sosial dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional selama 2020-2022 telah memberikan fondasi kuat dalam penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, perkembangan kinerja ekonomi yang solid juga mendukung penurunan kemiskinan. Pada tahun 2022 dan 2023 angka kemiskinan tercatat masing-masing sebesar 9,54 persen dan 9,36 persen terus menurun menjadi 9,03 persen pada Maret 2024. Tingkat kemiskinan ekstrem juga turun signifikan dalam 10 tahun terakhir dari sebesar 6,20 persen pada 2014 menjadi 0,83 persen pada Maret 2024. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan tahun 2024 sebesar 6,5–7,5 persen dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024. Namun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian saat ini, Pemerintah memperkirakan tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2024 berada di kisaran 8,5–9,0 persen.

Ketimpangan di Indonesia juga terus mengalami penurunan, terlihat dari penurunan Rasio Gini. Dalam 1 dekade terakhir, Rasio

Gini berhasil diturunkan dari 0,406 pada tahun 2014 menjadi 0,379 per Maret 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran penduduk di Indonesia semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus terjaga juga turut membantu mengurangi tingkat ketimpangan di Indonesia. Pemerintah tetap berkomitmen untuk memperkuat kebijakan fiskal baik dari sisi pengeluaran maupun pendapatan serta memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Upaya untuk mengurangi kesenjangan berfokus pada kelompok sosial yang menyumbang 40 persen pengeluaran terbawah, melalui stabilisasi harga, pemberian bantuan sosial, dan penciptaan lapangan kerja. Rasio Gini pada tahun 2024 diperkirakan berada pada rentang 0,381 – 0,388.

Capaian indikator pembangunan lainnya, yakni Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga terus mengalami perbaikan. Angka NTP dan NTN telah melampaui level prapandemi meski masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas. Secara nasional, NTP tahun 2014 mencapai sebesar 99,1 kemudian meningkat hingga 112,46 pada tahun 2023. Capaian NTP di 2023 juga masih meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 (107,33). Peningkatan NTP pada tahun 2023 terutama didorong oleh peningkatan indeks harga yang diterima petani pada Subsektor Tanaman Pangan dan Perkebunan. Sementara itu, NTN yang pada tahun 2014 tercatat sebesar 102,72 meningkat hingga mencapai 105,40 pada tahun 2023. Angka NTN 2023 masih mencatatkan surplus, meskipun turun dari NTN tahun 2022 (106,45). Fenomena El Nino yang terjadi sepanjang tahun 2023 turut memengaruhi kondisi sosial ekonomi, baik pada Sektor Pertanian maupun perikanan. Di sisi lain, sebagian provinsi masih memiliki level NTP dan NTN yang berada di bawah capaian nasional. Oleh karena itu, upaya untuk menurunkan disparitas antardaerah

TABEL 1.2
PERKEMBANGAN SASARAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN, 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Kemiskinan (%)	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	2,70	2,30	2,14	2,04	1,12
Rasio Gini (Indeks)	0,382	0,381	0,384	0,384	0,388
Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32
Nilai Tukar Petani (Indeks)	104,46	103,25	108,34	109,00	117,76
Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	114,29	102,00	106,79	105,23	102,46

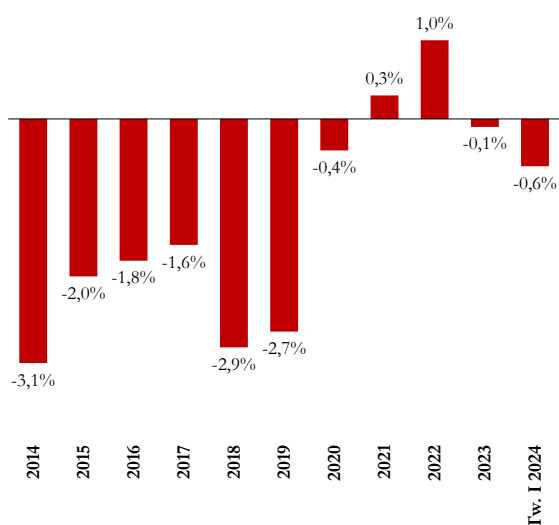
Sumber: Badan Pusat Statistik

perlu terus didorong, antara lain melalui upaya stabilisasi harga dan peningkatan produktivitas Sektor Pertanian. Pada tahun 2024, capaian NTP dan NTN ditargetkan masing-masing menjadi sebesar 105 – 108 dan 107 – 110. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat juga tercermin dari perbaikan kualitas SDM Indonesia. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tumbuh secara konsisten dan semakin membaik. Capaian ini juga merupakan bukti komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas manusia Indonesia untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2023, angka IPM tercatat 74,39 meningkat signifikan dari tahun 2014 yang sebesar 68,90. Dengan pencapaian tersebut, status IPM Indonesia berada pada kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Peningkatan IPM pada tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Peningkatan IPM ini seiring dengan perbaikan kinerja perekonomian Indonesia, serta didukung berbagai program Pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial (perlinsos), penurunan *stunting*, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Peningkatan capaian IPM juga terjadi secara merata di seluruh provinsi dengan nilai IPM tertinggi ($\text{IPM} \geq 80$) diraih oleh Daerah Khusus Jakarta dan D.I. Yogyakarta. Sejak tahun 2018, tidak terdapat lagi provinsi dengan status capaian

yang rendah dalam pembangunan manusia. Pada tahun 2024, *outlook* IPM Indonesia adalah sebesar 75,09 berdasarkan dokumen rancangan RKP Tahun 2025.

Kinerja sektor eksternal dari sisi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) juga mengalami perbaikan di tengah berbagai gejolak global. Dalam periode 2014 – 2018, posisi NPI mengalami fluktuasi seiring dengan dinamika perekonomian global khususnya terkait dengan gejolak pasar keuangan global dan fluktuasi harga komoditas. Setelah mencatatkan surplus pada tahun 2014, posisi NPI mengalami sedikit defisit pada tahun 2015 disebabkan oleh turunnya surplus Neraca Transaksi Modal dan Finansial (NTMF) terutama akibat gejolak pasar keuangan yang disebabkan oleh devaluasi Renminbi Tiongkok. Gejolak pasar keuangan yang disebabkan oleh dimulainya perang dagang AS-Tiongkok pada tahun 2018 menyebabkan posisi NPI kembali mengalami defisit akibat tekanan pada neraca investasi portofolio serta membengkaknya defisit Neraca Transaksi Berjalan (NTB) karena meningkatnya impor untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Periode setelah tahun 2018, posisi NPI terus mengalami surplus terutama ditopang oleh membaiknya posisi NTB terkait kebijakan hilirisasi. Membaiknya posisi NTB terkait erat dengan kebijakan hilirisasi SDA. Pada tahun 2013

GRAFIK 1.5
NERACA TRANSAKSI BERJALAN, 2014 - 2023
DAN TRIWULAN I 2024

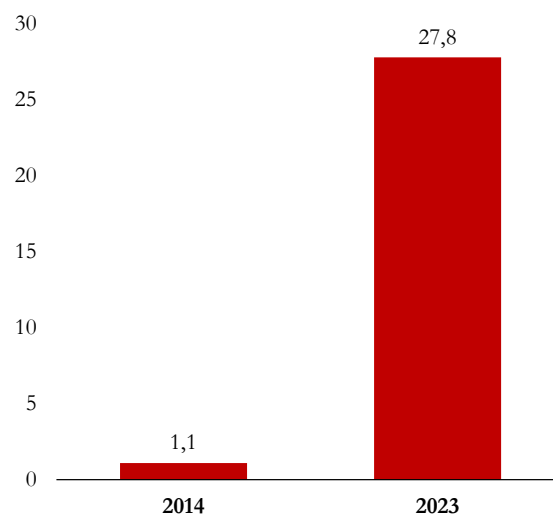


Sumber: Bank Indonesia (diolah)

NTB Indonesia mengalami defisit cukup dalam sebesar 3,2 persen dari PDB sehingga pada saat itu ekonomi Indonesia dikategorikan sebagai *fragile five* bersama Brasil, Turki, India, dan Afrika Selatan. Sejalan dengan kebijakan hilirisasi, posisi NTB Indonesia terus mengalami perbaikan ditopang oleh melonjaknya ekspor produk-produk hilirisasi, khususnya besi dan baja. Ekspor produk besi dan baja (HS72) melonjak tinggi dari sebelumnya US\$1,1 miliar pada tahun 2014 menjadi US\$27,8 miliar pada tahun 2023. Pada periode yang sama, total nilai ekspor Indonesia melonjak tinggi dari sebelumnya US\$176,0 miliar pada tahun 2014 menjadi US\$258,8 miliar pada tahun 2023, didorong oleh peningkatan volume ekspor di tengah termoderasinya harga komoditas global. Posisi NTB 2022 mencatatkan surplus sebesar 1,0 persen PDB.

Pada tahun 2023, NTB Indonesia melemah dan defisit sebesar 0,1 persen karena pelemahan ekonomi global dan penurunan harga komoditas, dalam posisi yang relatif kuat, hanya mengalami defisit 0,1 persen PDB. Memasuki tahun 2024, berlanjutnya moderasi

GRAFIK 1.6
EKSPOR PRODUK BESI DAN BAJA (HS72)
(dalam US\$ miliar)



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

harga komoditas dan pelemahan perekonomian global berdampak pada kinerja NTB. Defisit NTB triwulan I 2024 tercatat pada level moderat sebesar 0,6 persen dari PDB.

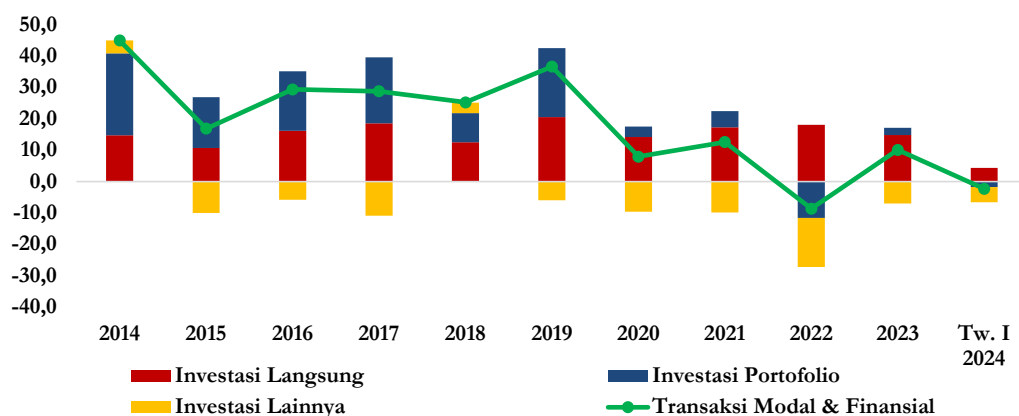
Posisi Neraca Transaksi Modal dan Finansial (NTMF) relatif solid. Dalam periode sebelum pandemi Covid-19, NTMF konsisten mencatatkan surplus. Meskipun demikian, berbagai gejolak eksternal berdampak pada kinerja NTMF, terutama pada tahun 2022 ketika terjadi gejolak global yang luar biasa akibat eskalasi geopolitik dan percepatan kenaikan suku bunga global ke level yang tinggi, khususnya The Fed. Posisi NTMF tahun 2022 mencatatkan defisit sebesar US\$8,7 miliar (0,7 persen dari PDB), terutama akibat aliran modal keluar neto serta komponen Investasi Lainnya. Sementara itu, aliran modal langsung/ FDI masih mencatatkan surplus yang cukup besar, US\$18,1 miliar. Pada tahun 2023, NTMF mampu kembali mencatatkan surplus sebesar US\$10,0 miliar (0,7 persen dari PDB). Memasuki triwulan I 2024, meningkatnya ketidakpastian terkait perubahan *stance* kebijakan moneter di AS dan meningkatnya tensi geopolitik global menyebabkan tekanan signifikan pada pasar

keuangan domestik, tercermin dari besarnya aliran modal keluar neto. Posisi NTMF pada triwulan I 2024 mencatatkan defisit sebesar US\$2,3 miliar (0,7 persen dari PDB).

Kinerja investasi langsung (FDI) konsisten surplus ditopang masuknya investasi dari beberapa negara besar. Investasi langsung mengalami surplus sebesar US\$14,7 miliar pada tahun 2014 dan terus mencatatkan surplus hingga tahun 2023 sebesar US\$14,8 miliar. Dari sisi negara asal, pada tahun 2023, Singapura menjadi kontributor terbesar dengan nilai investasi mencapai US\$5,5 miliar (25,0 persen), disusul Hongkong (US\$4,0 miliar, 18,1 persen),

Jerman (US\$2,2 miliar, 10,0 persen), Korea Selatan (US\$1,8 miliar, 8,5 persen), Jepang (US\$1,8 miliar, 8,2 persen), dan Tiongkok (US\$1,7 miliar, 7,6 persen). Dari sisi sektor, Industri pengolahan menjadi sektor yang paling diminati dengan nilai investasi mencapai US\$14,0 miliar (64,1 persen), disusul Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi dengan nilai US\$2,2 miliar (10,1 persen), Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang mencapai US\$1,3 miliar (6,0 persen), dan lembaga perantara keuangan senilai US\$0,9 miliar (4,3 persen).

GRAFIK 1.7
PERKEMBANGAN NERACA TRANSAKSI MODAL DAN FINANSIAL,
2014 - 2023 DAN TRIWULAN I 2024
(dalam US\$ miliar)



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

GRAFIK 1.8
POSISI CADANGAN DEvisa, 2014-2023 DAN TRIWULAN I 2024
(dalam persen)



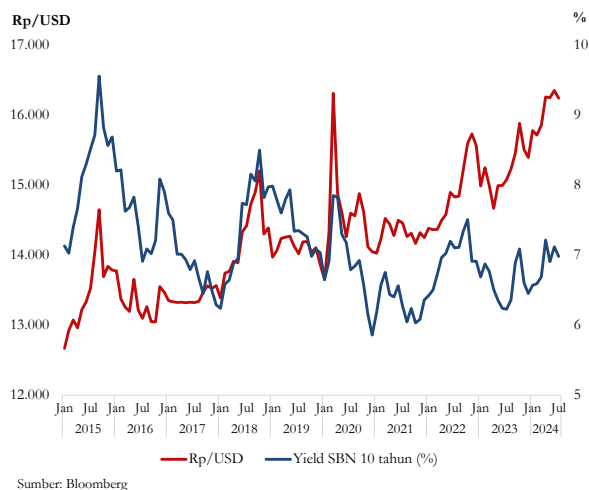
Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Kinerja NPI yang cukup kuat menopang peningkatan posisi cadangan devisa. Dalam periode 2014-2023 relatif kuatnya kinerja NPI mendorong peningkatan posisi cadangan devisa secara signifikan dari semula US\$111,9 miliar pada tahun 2014 menjadi US\$146,4 miliar pada tahun 2023. Namun NPI mengalami koreksi, menjadi sebesar US\$140,2 miliar pada Juni 2024 akibat tekanan signifikan pada pasar keuangan domestik yang dipicu oleh gejolak eksternal terkait ketidakpastian arah perubahan kebijakan moneter AS dan eskalasi tensi geopolitik global. Meskipun demikian, cadangan devisa Indonesia cukup memadai, setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas batas aman 3 bulan impor. Posisi cadangan devisa yang relatif masih tinggi diharapkan dapat mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Dengan posisi cadangan devisa sebesar itu mampu menopang ketahanan eksternal dalam periode tersebut.

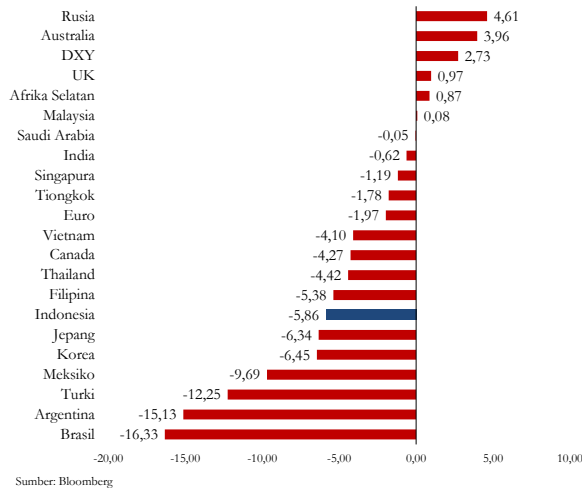
Kinerja keseimbangan eksternal yang dipengaruhi oleh gejolak eksternal berdampak pada pergerakan nilai tukar Rupiah. Pada tahun 2015, posisi NPI mengalami defisit akibat menurunnya investasi portofolio akibat

gejolak pasar keuangan global yang dipicu oleh devaluasi Renminbi serta anjloknya harga minyak dunia. Akibatnya Rupiah mengalami depresiasi sekitar 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian juga dengan gejolak eksternal pada tahun 2018 yang dipicu oleh perang dagang AS Tiongkok hingga menyebabkan melemahnya nilai tukar Rupiah sekitar 7 persen. Krisis pandemi Covid-19 pada tahun 2020 juga menyebabkan tekanan luar biasa pada nilai tukar Rupiah akibat melonjaknya aliran modal keluar. Demikian pula dengan gejolak pasar keuangan pascapandemi akibat ketidakpastian perubahan *stance* kebijakan moneter di negara maju pada era suku bunga tinggi. Sampai dengan bulan Juli tahun 2024, nilai tukar Rupiah cenderung mengalami tekanan. Rupiah yang pada akhir tahun 2023 berada pada kisaran Rp15.255 per Dolar AS melemah ke level Rp15.963 pada akhir Juli 2024 atau terdepresiasi 4,64 persen. Faktor dominan dari melemahnya nilai tukar Rupiah terutama berasal dari sisi eksternal, terkait ketidakpastian penurunan suku bunga acuan The Fed, relatif tingginya *yield* US Treasury (UST), serta tensi geopolitik yang menyebabkan kecenderungan meningkatnya aliran modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

GRAFIK 1.9
PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH
DAN YIELD SBN 10 TAHUN



GRAFIK 1.10
PERBANDINGAN NILAI TUKAR (persen, ytd)
S.D JULI 2024



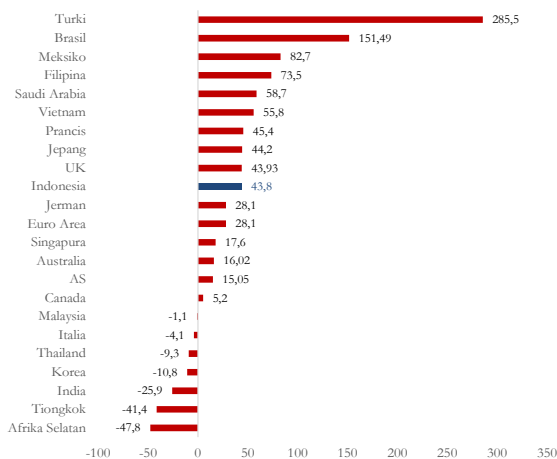
Depresiasi Rupiah relatif masih moderat jika dibandingkan dengan depresiasi nilai tukar beberapa negara berkembang lainnya seperti Brasil (12,93 persen), Turki (10,83 persen), Thailand (7,12 persen), dan Filipina (5,66 persen). Mempertimbangkan kemungkinan pelanggaran kebijakan moneter di AS yang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya serta perbaikan kinerja ekspor nasional, tekanan pada nilai tukar Rupiah pada semester II 2024 diperkirakan mereda. Rata-rata nilai tukar Rupiah pada keseluruhan tahun 2024 diperkirakan berada pada Rp16.100 per Dolar AS.

Dinamika eksternal juga berdampak signifikan pada pergerakan *yield* SBN. Bertahannya suku bunga global tinggi dalam waktu yang lama menyebabkan ketatnya kondisi likuiditas global serta tingginya biaya utang bagi negara berkembang. Pada sisi lain, tekanan fiskal yang semakin tinggi di AS menyebabkan kebutuhan penerbitan utang menjadi semakin besar sehingga mendorong tingginya *yield* UST. Kombinasi tingginya suku bunga The Fed dan *yield* UST telah menyebabkan kecenderungan menguatnya Dolar AS dan meningkatnya tekanan pada pasar obligasi di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Jika *yield* SBN 10 Tahun pada Juli 2023 berada pada level 6,23 persen, awal tahun 2024 meningkat menjadi 6,57 persen, dan kemudian meningkat kembali menjadi 6,85 persen pada akhir semester I 2024. Secara *ytd*, *yield* SBN 10 Tahun mengalami kenaikan sebesar 59 bps. Kenaikan *yield* SBN Indonesia juga relatif moderat jika dibandingkan dengan beberapa negara berkembang lain, seperti Brasil (197 basis point/bps), Turki (314 bps), Meksiko (95 bps), dan Filipina (74 bps). *Yield* SBN 10 Tahun pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 6,9 persen.

Di tengah berbagai tekanan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, Bank Indonesia (BI) terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan penyesuaian suku bunga acuan secara berkala dilakukan BI dalam rangka mendorong stabilisasi tingkat inflasi maupun nilai tukar serta mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, suku bunga acuan BI mengalami penurunan dari semula 7,75 persen pada akhir 2014 menjadi 5,00 persen pada akhir 2019. Pada masa pandemi, BI kembali menurunkan suku bunga acuannya hingga menjadi 3,50 persen guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

GRAFIK 1.11
PERBANDINGAN YIELD OBLIGASI 10 TAHUN
(bps) S.D JULI 2024



Sumber: Bloomberg

Namun, kondisi likuiditas global yang semakin ketat sejak 2022 turut mendorong BI untuk melakukan penyesuaian kebijakan moneter demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hingga April 2024, BI telah melakukan 8 kali penyesuaian sehingga total kenaikan mencapai 275 bps sejak Januari 2022. Besaran kenaikan suku bunga acuan Indonesia relatif moderat jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, seperti yang dilakukan oleh Turki (3600 bps), Meksiko (550 bps), dan Filipina (450 bps).

Sektor perbankan menunjukkan kinerja semakin solid serta berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi Indonesia. Pasca terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2009,

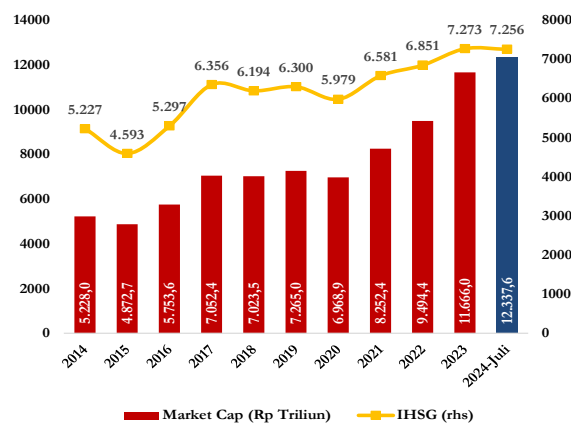
resiliensi sektor perbankan terus diperkuat melalui beberapa reformasi sektor keuangan, antara lain pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011, pengesahan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) pada tahun 2016, serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada tahun 2022. Sejumlah indikator perbankan menunjukkan perbaikan signifikan, misalnya tingkat kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) meningkat dari sebelumnya sekitar 19 persen pada akhir 2014 menjadi sekitar 26 persen pada Mei 2024, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata CAR ASEAN yang berada di bawah 20 persen. Sementara itu, kualitas kredit juga terus membaik, ditunjukkan oleh tren menurunnya *Non-Performing Loans* (NPL) menuju ke level 2 persen. Sektor perbankan juga terus berperan krusial mendukung aktivitas ekonomi. Setelah terdampak oleh krisis pandemi Covid-19, kredit perbankan menunjukkan peningkatan. Sepanjang semester I tahun 2024, pertumbuhan kredit secara konsisten mencapai *double digits*, didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang relatif kuat.

Selain perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) juga memberikan dukungan pembiayaan bagi aktivitas ekonomi. Dinamika pasar keuangan global dan domestik turut mewarnai perkembangan pasar modal di Indonesia. Hal ini salah satunya tecermin dari nilai kapitalisasi pasar modal dan level mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Keterlibatan investor ritel yang meningkat cukup signifikan, terutama karena tren *gigs economy* dan pandemi yang membuat tabungan masyarakat meningkat signifikan, menjadi salah satu faktor yang meningkatkan investasi dan mendorong kapitalisasi pasar modal dari Rp5.228 triliun dengan level IHSG 5227 pada tahun 2014 menjadi Rp11.666

triliun dengan level IHSG 7273 pada tahun 2023. Hingga akhir Juni 2024, kapitalisasi pasar terus meningkat mencapai Rp12.092 triliun dan level IHSG menjadi 7064 ditengah gejolak pasar keuangan yang masih terjadi hingga akhir semester I 2024. Di sisi lain, nilai IPO saham juga mengalami fluktuasi sejalan dengan volatilitas pasar keuangan global maupun domestik. Pada tahun 2014, nilai IPO tercatat sebesar Rp8,3 triliun yang berasal dari 19 perusahaan dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 sebesar Rp54,3 triliun dari 78 perusahaan. Hingga akhir semester I 2024, tercatat nilai IPO saham telah mencapai Rp3,56 triliun yang berasal dari 25 perusahaan. Dana tersebut tentu menjadi pendorong kegiatan aktivitas perusahaan dan korporasi di sektor riil. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan jumlah investor pasar modal yang menjadi sebesar 13,04 juta, meningkat dari 1,1 juta pada tahun 2017 dan 11,99 juta pada akhir 2023. Hal ini menjadi indikasi meningkatnya kepercayaan pasar pada kondisi pasar modal Indonesia.

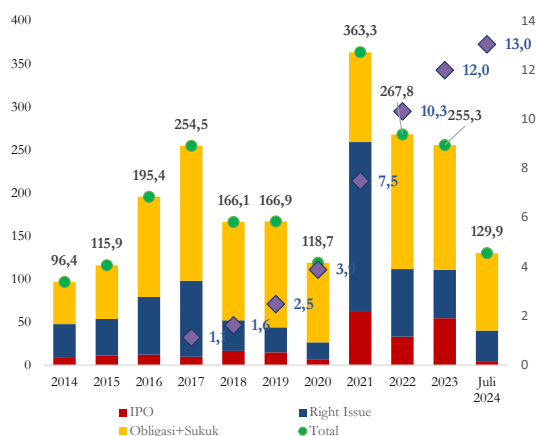
Selain pasar modal, penyaluran pembiayaan melalui *fintech peer-to-peer lending* (P2P Lending), lembaga pembiayaan, dan pembiayaan/penyertaan modal ventura dapat menjadi alternatif pembiayaan non-perbankan.

GRAFIK 1.12
KAPITALISASI PASAR MODAL DAN LEVEL
IHSG S.D. JULI 2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: CEIC (diolah)

GRAFIK 1.13
PENGUMPULAN DANA DI PASAR MODAL
S.D. JULI 2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan & KSEI (diolah)

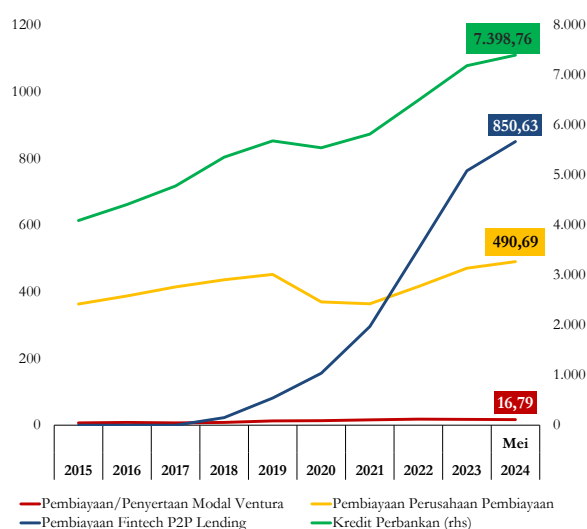
Landasan legalitas *fintech* P2P *lending* di Indonesia diatur pertama kali dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 dan disempurnakan dengan POJK Nomor 10 Tahun 2022 yang sekaligus mencabut aturan sebelumnya. Akses P2P *lending* yang lebih mudah, cepat, dan acapkali tidak memerlukan jaminan mampu dimanfaatkan oleh pemilik usaha maupun individu dalam memenuhi pendanaannya. Keuntungan inilah yang menjadikan *fintech* P2P *lending* lebih populer jika dibandingkan dengan opsi-opsi pembiayaan IKNB lainnya, terutama saat pandemi pada periode 2020-2021.

Utilisasi *fintech* P2P *lending* meningkat pesat dan konstan sejak 2018. Per April 2024, akumulasi penyaluran pembiayaan melalui *fintech* P2P *lending* mencapai Rp850,63 triliun, atau telah tumbuh sebesar 37,5 kali lipat dari Rp22,67 triliun pada akhir 2018. Secara sektoral, 3 sektor lapangan usaha yang paling banyak memanfaatkan alternatif P2P *lending* pada tahun 2024, yaitu (i) sektor perdagangan besar dan eceran; (ii) penyediaan akomodasi dan penyediaan makananan minuman; dan (iii) jasa lainnya. Pada April 2024, terdapat 101 perusahaan penyelenggara *fintech* *lending* yang diawasi OJK, terdiri dari 94 lembaga

konvensional dan 7 berbasis syariah. Melalui lembaga tersebut, sebanyak 6,5 juta rekening/akun pemberi pinjaman (*lender*) menyalurkan pendanaan kepada 9,3 juta rekening/akun penerima (*borrower*). Pada bulan Juli 2024, terdapat wacana peningkatan batas maksimal pinjaman *online* melalui *fintech* P2P *lending* melalui aturan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBT) oleh Otoritas Jasa Keuangan dari yang semula Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar. Apabila terlaksana dan terawasi dengan baik, perubahan aturan ini akan meningkatkan produktivitas sektor usaha dan keleluasaan dalam memperoleh pendanaan.

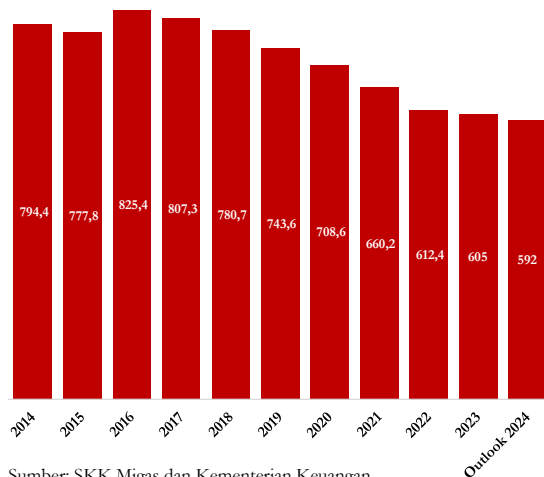
Pembiayaan/penyertaan modal ventura dan lembaga pembiayaan juga berada dalam tren meningkat, terutama setelah pandemi Covid-19. Meskipun terdapat peningkatan jumlah usaha rintisan awal (*start-up*) di Indonesia, pembiayaan dan penyertaan modal ventura konvensional maupun syariah secara rata-rata mencapai Rp11,98 triliun per tahun dalam dasawarsa terakhir. Sementara itu, perusahaan pembiayaan (*multifinance*) yang umumnya bergerak pada bidang *leasing*, anjak piutang, kartu kredit, serta pembiayaan konsumen mengalami penurunan

GRAFIK 1.14
PENYALURAN KREDIT/PEMBIAYAAN
DARI SEKTOR PERBANKAN DAN NON
PERBANKAN
(triliun Rupiah)



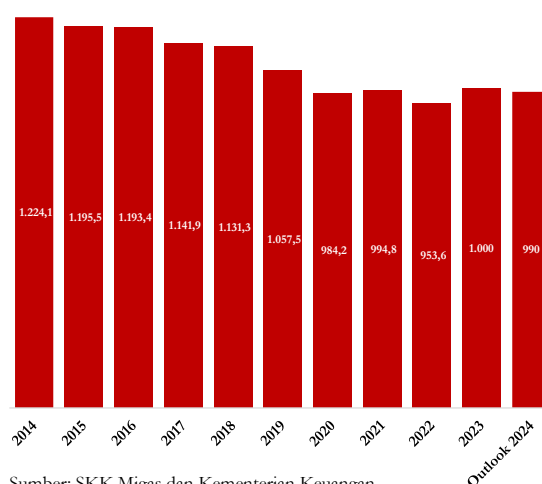
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (diolah)

GRAFIK 1.15
PERKEMBANGAN REALISASI LIFTING
MINYAK BUMI
(dalam RBPH)



Sumber: SKK Migas dan Kementerian Keuangan

GRAFIK 1.16
PERKEMBANGAN REALISASI LIFTING GAS
BUMI
(dalam RBSMPH)



Sumber: SKK Migas dan Kementerian Keuangan

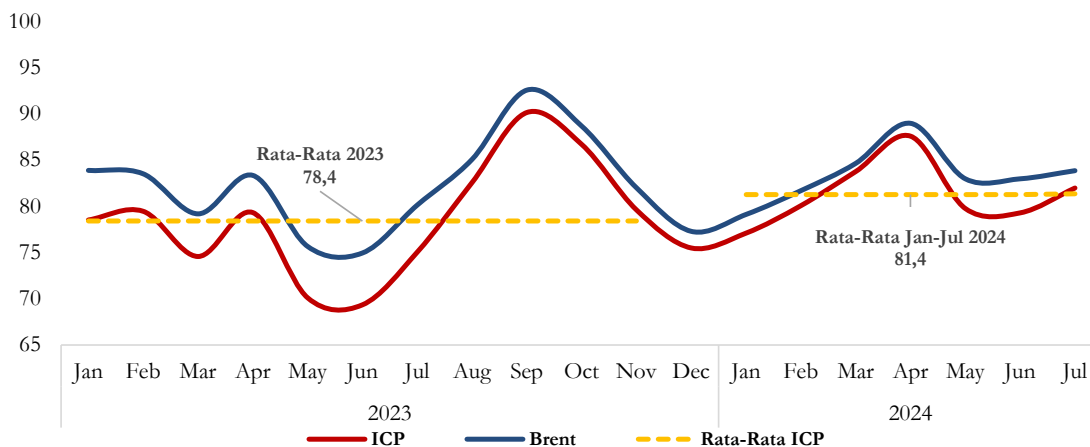
pada periode 2020-2022. Namun, per 2023 sampai dengan tahun berjalan, lembaga pembiayaan mulai mencatatkan penyaluran kredit yang lebih tinggi. Per Mei 2024, perusahaan pembiayaan menyalurkan Rp490,69 triliun, di atas rata-rata sebelum pandemi yang berkisar Rp410,81 triliun.

Dalam 1 dekade terakhir, *lifting* migas Indonesia menunjukkan tren yang menurun. Kinerja *lifting* minyak menurun dari 794 ribu barel per hari (rbph) pada tahun 2014 menjadi 605 rbph pada tahun 2023. Sementara, *lifting* gas walaupun menunjukkan penurunan dari 1.224 ribu barel setara minyak bumi per hari (rbsmph) pada tahun 2014 menjadi 1.000 rbsmph pada tahun 2023, masih relatif lebih baik dengan ditemukannya sumur-sumur gas baru selepas tahun 2020. Dalam periode tahun 2014 hingga 2023, *lifting* migas menunjukkan rata-rata penurunan sebesar 2,9 persen/tahun untuk minyak dan 2,1 persen/tahun untuk gas. Lebih lanjut, sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2024, performa *lifting* migas masih berada di bawah target dalam APBN 2024, dimana *lifting* minyak baru mencapai 576,1 rbph dan *lifting* gas baru mencapai 950,7 rbsmph.

Berbagai kendala menyebabkan turunnya *lifting* migas. Penurunan alami dari sumur-sumur tua yang telah memasuki periode *declined* menjadi salah satu tantangan utama. Selain itu, *unplanned shutdown* di beberapa lapangan migas yang melanda sebagian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di berbagai wilayah di Indonesia serta kendala teknis dan nonteknis lainnya juga berkontribusi terhadap penurunan produksi migas. Tantangan lainnya adalah terbatasnya investasi hulu migas, yang saat ini masih didominasi oleh kegiatan produksi, pengembangan lapangan eksisting, dan administrasi, sedangkan aktivitas eksplorasi sumber migas baru masih minim.

Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai langkah kebijakan terus diupayakan untuk mengoptimalkan produksi hulu migas. Langkah-langkah tersebut antara lain pengoptimalan eksploitasi lapangan raksasa (*giant fields*) yang telah beroperasi, percepatan proses *enhanced oil recovery* (EOR), penyempurnaan data survei seismik, pengembangan teknologi *carbon captured utilization and storage* (CCUS), serta mendorong peningkatan investasi eksplorasi migas melalui kemudahan regulasi kontrak dan insentif fiskal.

GRAFIK 1.17
PERKEMBANGAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA (ICP) 2023-2024
(dalam US\$ per barel)



Sumber: Kementerian ESDM

Dengan mempertimbangkan kondisi pasar minyak dunia dan situasi terkini di lapangan, serta berbagai upaya dan kebijakan yang diambil, *lifting* migas diperkirakan mencapai 592 rbph untuk minyak dan 990 rbsmph untuk gas pada tahun 2024. Perkembangan *lifting* minyak dan gas bumi periode 2020 sampai dengan Mei 2024 dapat dilihat pada **Grafik 1.15** dan **Grafik 1.16**.

Di tengah kondisi *lifting* migas yang masih berada dalam tren menurun, fluktuasi harga migas juga berdampak pada sektor energi di Indonesia. Harga minyak mentah pada tahun 2024 bergerak dalam tren yang bervariasi. Harga Brent tertinggi dalam periode semester I di 2024 berada di US\$93,31 per barel pada 5 dan 12 April 2024. Kondisi geopolitik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak 2022 masih menjadi faktor yang membayangi kenaikan harga minyak mentah di tengah kondisi perekonomian global yang belum pasti. Kondisi geopolitik lainnya yaitu konflik terbuka antara Iran dan Israel juga turut memicu kenaikan harga minyak dunia. Dari sisi suplai, kebijakan pengurangan produksi minyak dunia oleh OPEC+ juga turut meningkatkan harga minyak mentah dunia. Rapat OPEC+ pada triwulan I 2024 memutuskan untuk memotong produksi hingga 2,2 juta barel per hari sampai triwulan

II 2024. OPEC+ mengadakan rapat kembali pada awal triwulan III 2024 dan memutuskan untuk memperpanjang pemotongan produksi sukarela sebesar 2,2 juta barel per hari hingga akhir triwulan III 2024. Namun demikian, dalam rapat tersebut OPEC+ juga memutuskan akan secara bertahap menghapus pengurangan pemotongan produksi tersebut selama 1 tahun yang akan dimulai pada Oktober 2024 hingga September 2025. Sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah dunia, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude-Oil Price/ICP*) pada bulan Juli 2024 mencapai US\$82,0 per barel sehingga rata-rata tahun berjalan telah mencapai US\$81,38 per barel. Mempertimbangkan dinamika yang terjadi, rata-rata ICP tahun 2024 diperkirakan berada pada US\$82 per barel.

1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Dalam 1 dekade terakhir, kondisi perekonomian global diwarnai berbagai gejolak yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional. Pengumuman pengetatan kembali kebijakan moneter oleh The Fed pada tahun 2013 yang dikenal dengan *taper tantrum*, kebijakan devaluasi Renmimbi tahun 2015, eskalasi perang dagang AS-Tiongkok tahun 2018, pandemi Covid-19 tahun 2020-2022,

serta era *higher for longer* telah berdampak besar pada kinerja ekonomi global. Kinerja ekonomi global mengalami perlambatan cukup signifikan dari sebelumnya 4,0 persen pada periode 2004 – 2013 ke 3,1 persen pada periode 2014 – 2023. Pada periode yang sama, Tiongkok sebagai salah satu kekuatan besar ekonomi dunia, juga mengalami perlambatan cukup signifikan dari sebelumnya 10,3 persen menjadi 6,0 persen.

Di tengah dinamika eksternal yang kurang kondusif, perekonomian Indonesia masih relatif resilien. Dalam lima tahun terakhir sebelum pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten berada di atas 5,0 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4 persen. Pada periode pandemi tahun 2020, ekonomi Indonesia berkontraksi 2,1 persen, relatif moderat jika dibandingkan dengan Malaysia (5,5 persen), Thailand (6,1 persen), dan Filipina (9,5 persen).

Berbagai program PEN efektif mendorong pemulihan ekonomi nasional secara cepat dan kuat. Pascapandemi, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan di atas 5 persen yang didorong oleh permintaan domestik yang kuat dengan terjaganya daya beli masyarakat serta keberhasilan program hilirisasi SDA. Ke depan, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Dari sisi eksternal, tantangan jangka pendek yang dihadapi Indonesia meliputi; tren perlambatan ekonomi global, peningkatan tensi geopolitik, fragmentasi geoeкономи yang akan menghambat aliran investasi dan perdagangan, serta masih tingginya suku bunga global. Dalam jangka menengah, faktor seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi digital dan *artificial intelligent* yang pesat, serta penuaan populasi akan menjadi tantangan struktural bagi prospek ekonomi global. Selain itu, dari sisi domestik, Indonesia juga masih dihadapkan pada tantangan untuk akselerasi kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Laju

pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,0 persen tidaklah cukup untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Laju pertumbuhan investasi juga menunjukkan perlambatan dan saat ini masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi agregat. Demikian juga dengan kinerja Sektor Manufaktur yang merupakan salah satu sektor kunci dalam perekonomian Indonesia. Rata-rata pertumbuhan Sektor Manufaktur berada dalam tren melambat selama beberapa tahun terakhir, serta berada pada level di bawah pertumbuhan ekonomi agregat. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional mensyaratkan peningkatan signifikan peran investasi dan Sektor Manufaktur dan Sektor Jasa, yang perlu didukung berbagai upaya percepatan reformasi struktural untuk mengatasi 3 kendala utama dalam pembangunan ekonomi nasional, yakni kualitas SDM, ketersediaan infrastruktur, serta kualitas institusi dan regulasi.

Kualitas SDM yang masih relatif rendah menjadi masalah fundamental bagi pembangunan dan sangat berkaitan erat dengan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas masih belum merata, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya strategis masih belum maksimal untuk meningkatkan kontribusi Indonesia di rantai pasok global. Di sisi lain, berbagai perubahan strategis di lingkungan global, seperti gejolak ekonomi dan geopolitik, isu perubahan iklim, dan adopsi teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan, menjadi tantangan yang semakin kompleks ke depan. Reformasi struktural menjadi strategi utama Pemerintah pada jangka menengah untuk merespons kondisi tersebut.

Reformasi struktural diwujudkan melalui berbagai program yang dapat dilaksanakan dalam jangka pendek. Program-program tersebut diharapkan mampu mendorong tercapainya (i) akselerasi pertumbuhan ekonomi;

(ii) penguatan *well-being*; dan (iii) konvergensi antardaerah. Akselerasi reformasi struktural menjadi kunci untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui upaya menghilangkan berbagai hambatan pembangunan ekonomi. Ada 3 hambatan utama pembangunan ekonomi (*three gaps*), yaitu terbatasnya kualitas SDM (*human capital gap*), terbatasnya ketersediaan infrastruktur (*infrastructure gap*), dan kualitas institusi serta sistem regulasi yang masih rendah (*institutional gap*).

Akselerasi reformasi struktural juga menjadi kunci bagi percepatan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi yang diinginkan harus menghasilkan struktur ekonomi yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi. Dalam jangka menengah, transformasi ekonomi juga harus mampu memperbaiki struktur ekonomi dengan basis yang lebih luas. Selain itu, transformasi ini harus bersifat inklusif dan berkelanjutan, yang mengakomodasi semua lapisan masyarakat dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan.

Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah berupaya melakukan reformasi struktural yang dibutuhkan untuk mempercepat transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Reformasi struktural difokuskan pada (i) hilirisasi SDA; (ii) revitalisasi industri manufaktur dan penguatan Sektor Jasa; (iii) penguatan investasi; (iv) percepatan pengembangan industri halal; (v) reformasi Sektor Pertanian; (vi) transformasi ekonomi hijau; serta (vii) pengembangan dan pendalaman Sektor Keuangan.

Peningkatan kualitas SDM (*human capital*) merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Selain meningkatkan pembangunan fisik, investasi SDM juga sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas

dan daya saing SDM. Pembangunan kualitas SDM dimulai dengan memastikan bahwa kondisi sehat sejak dalam kandungan hingga lahir, kemudian memperoleh pendidikan yang berkualitas. Perkembangan otomatisasi dan digitalisasi yang akan mengubah struktur pasar tenaga kerja juga membutuhkan penyiapan tenaga kerja yang berkualitas. Dengan demikian, SDM mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja, dengan kesehatan tetap terjaga sehingga produktivitasnya tinggi.

Program Pemerintah dalam bidang kesehatan terus ditingkatkan untuk menghasilkan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat secara merata di seluruh wilayah. Angka harapan hidup yang terus meningkat dan prevalensi pengidap penyakit tertentu yang menurun, menggambarkan tren perbaikan kondisi kesehatan. Dalam mengakselerasi kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan program bidang kesehatan secara efisien dan efektif. Program Pemerintah juga memerlukan dukungan masyarakat untuk menjalankan perilaku hidup sehat dan seimbang. Penguatan nutrisi untuk anak dan ibu hamil/menyusui akan terus diperkuat guna mendukung investasi SDM unggul di masa depan. Program penguatan nutrisi anak diyakini akan meningkatkan kualitas dividen demografi. Kualitas gizi anak Indonesia juga akan mendukung keberhasilan program pendidikan nasional. Pengembangan dan penguatan industri farmasi dan alat kesehatan sangat penting dalam mendukung kemandirian sistem kesehatan nasional.

Pembangunan pendidikan nasional tetap menjadi prioritas untuk membentuk SDM yang berdaya saing dan berkarakter. Pembangunan pendidikan nasional ditempuh melalui (i) pemerataan kualitas di seluruh wilayah prioritas dalam program pendidikan; (ii) penguatan infrastruktur pendidikan; (iii) penguatan

kurikulum untuk daya dukung sistem pendidikan nasional; (iv) peningkatan kualitas tenaga pengajar; dan (v) peningkatan akses pendidikan dasar menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Program pendidikan juga akan melanjutkan dan memperkuat jenjang pendidikan jalur vokasi yang memiliki *link and match* dengan kebutuhan industri nasional. Pelaksanaan program jalur vokasi ini tentunya memerlukan sinergi dengan *stakeholders* terkait, terutama pemerintah daerah dan asosiasi industri.

Akses terhadap layanan infrastruktur yang berkualitas, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur ekonomi, masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Pembangunan infrastruktur konektivitas antardaerah dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas daerah. Akses terhadap layanan infrastruktur yang berkualitas dan merata mutlak diperlukan untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik, yang menjadi kunci penting untuk mendukung pertumbuhan industri. Tren digitalisasi dan otomatisasi juga menuntut tersedianya infrastruktur teknologi digital yang berkualitas. Pemerintah akan terus berupaya memperluas akses terhadap infrastruktur teknologi digital dan kemampuan penguasaan teknologi di seluruh wilayah.

Reformasi regulasi menjadi komitmen Pemerintah untuk memperbaiki iklim bisnis dan investasi, memperkuat institusi pusat dan daerah, serta memperbaiki kualitas SDM. Sejumlah regulasi strategis telah ditetapkan, seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UU P2SK, dan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) diharapkan mendukung reformasi tersebut. Langkah reformasi perpajakan melalui UU HPP diharapkan dapat mengembangkan sistem perpajakan yang adil dan efisien, sekaligus mendukung kesehatan APBN. Upaya ini diarahkan pada

pembentukan landasan pajak yang solid dan merata sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat dan pendapatan per kapita. UU P2SK menjadi terobosan untuk mendorong kontribusi Sektor Keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Sementara itu, revisi UU HKPD diharapkan dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya nasional agar lebih efisien dan efektif. UU HKPD mengatur mengenai sinergi kebijakan fiskal nasional yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal pada tingkat daerah dengan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini juga meliputi perancangan ulang cakupan dan mekanisme insentif fiskal pada tingkat kesatuan daerah guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Berbagai upaya reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi serta inisiatif kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih diharapkan akan mampu mendukung kinerja pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang. Peningkatan kualitas SDM, penguatan infrastruktur, serta perbaikan layanan birokrasi dan kualitas regulasi akan dapat mendorong produktivitas serta memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Indonesia. Daya beli masyarakat juga diharapkan tetap terjaga sejalan dengan terkendalinya inflasi serta penciptaan lapangan kerja yang terus tumbuh.

Reformasi struktural yang optimis diperlukan untuk meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi. Melalui dukungan lingkungan bisnis dan iklim investasi yang sehat, akan terbentuk ketahanan terhadap tren fragmentasi geoekonomi global. Kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia yang *prudent*, telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan peningkatan produktivitas. Kebijakan ekonomi makro sejak periode pandemi telah menopang pemulihan perekonomian yang

kuat dan berdaya tahan dari gejolak eksternal, terbukti dengan inflasi yang terkendali, sektor keuangan yang berdaya tahan, dan permintaan domestik yang stabil.

Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan diperkirakan tetap kuat dan meningkat, di tengah ketidakpastian perekonomian global. Permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terkendali, kebijakan fiskal yang *prudent*, dan membaiknya defisit transaksi berjalan yang didukung surplus neraca pembayaran, mencerminkan peningkatan aliran masuk investasi langsung (FDI) dan portofolio. Peningkatan tersebut mendukung perbaikan kondisi perekonomian nasional.

Perekonomian nasional tahun 2025 perlu dinavigasi dengan cermat agar tetap terjaga dan tumbuh kuat di tengah ketidakpastian perekonomian global. Perekonomian tahun 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 5,2 persen (*yoy*), didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan kebijakan fiskal yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong transformasi ekonomi nasional. Tingkat inflasi yang terkendali diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga, sementara belanja pemerintah, baik operasional maupun investasi, akan secara langsung mendukung permintaan domestik dan secara tidak langsung mendorong aktivitas sektor swasta. Alokasi belanja negara akan diarahkan pada program-program

produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan meningkat seiring dengan terciptanya kepastian pascapemilu, baik secara global maupun nasional. Faktor-faktor seperti konsumsi domestik yang kuat, keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional, dan langkah-langkah reformasi struktural untuk meningkatkan iklim usaha, investasi, serta daya saing, akan menjadi kunci mendorong kinerja investasi pada tahun 2025. Di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan masih stagnan, berbagai upaya Pemerintah untuk mendorong diversifikasi pasar dan produk ekspor, termasuk pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan, ekspor jasa termasuk ekspor jasa melalui internet (*digitally delivered services export*) seperti animasi, desain, audio dan video, musik dan film, *games*, jasa konsultasi bisnis, periklanan, dan lainnya, diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor nasional. Dengan berbagai strategi ini, perekonomian nasional diharapkan dapat tumbuh kuat dan berkelanjutan pada tahun 2025.

Kinerja Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2025 diperkirakan masih tumbuh cukup kuat. Meskipun dibayangi keberlanjutan ketidakpastian global, aktivitas domestik diperkirakan akan tetap tumbuh didukung stabilitas politik nasional pasca Pemilu.

TABEL 1.3
PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN
(dalam persen, *yoy*)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					<i>Outlook</i>	RAPBN
Konsumsi Rumah Tangga	-2,6	2,0	4,9	4,8	4,9	5,0
Konsumsi Pemerintah	2,1	4,2	-4,5	2,9	5,3	5,0
PMTB	-5,0	3,8	3,9	4,4	4,9	5,5
Ekspor	-8,4	18,0	16,3	1,3	5,2	5,4
Impor	-17,6	24,9	14,7	-1,6	5,5	4,6
Pertumbuhan Ekonomi	-2,1	3,7	5,3	5,0	5,1	5,2

Sumber: Realisasi Badan Pusat Statistik dan Proyeksi Kementerian Keuangan RI

Selesainya beberapa proyek Pemerintah dan swasta sehingga terbukanya lapangan kerja baru turut meningkatkan optimisme masyarakat dan pelaku usaha sehingga kegiatan ekonomi dapat terus berjalan. Beberapa penyelenggaraan *event* internasional juga memberikan pengaruh positif pada aktivitas perekonomian domestik. Selain itu, peran APBN juga akan terus dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga daya beli melalui program perlindungan sosial, program stimulus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan pemberian bantuan subsidi tepat sasaran. Kebijakan fiskal juga diarahkan tidak hanya untuk menjaga daya beli MBR namun juga masyarakat kelas menengah, antara lain melalui pemberian insentif untuk dunia usaha dan mendorong program padat karya. Di sisi lain, penguatan UMKM akan terus didorong.

P-KP pada tahun 2025 diproyeksikan tumbuh positif. Faktor pendorong pertumbuhan tersebut antara lain melalui kebijakan belanja yang produktif dan berkualitas, peningkatan kualitas SDM, penguatan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial), serta penguatan usaha rakyat. P-KP yang tumbuh positif diperkirakan akan memiliki *multiplier effect* yang lebih tinggi terhadap perekonomian, mendukung keberlangsungan transformasi ekonomi, serta penguatan konvergensi antardaerah.

Tren perbaikan kinerja investasi diproyeksikan berlanjut pada 2025. Konsumsi domestik yang masih kuat dan berbagai langkah penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan iklim investasi, produktivitas, serta daya saing, akan menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja investasi pada tahun 2025. Pengembangan dan mulai beroperasinya berbagai industri hilir komoditas unggulan (mineral dan hasil pertanian) diharapkan mampu menjadi kontributor aktivitas investasi. Selain itu, kebijakan belanja Pemerintah dalam

keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional, kawasan perkantoran dan hunian di IKN, transportasi, hingga layanan perkotaan di wilayah metropolitan diharapkan secara langsung mendukung aktivitas PMTB dan melalui efek *multiplier* mengakselerasi investasi sektor swasta. Instrumen kebijakan perpajakan diarahkan untuk mendorong optimalisasi dengan tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha. Insentif fiskal yang terukur dan terarah mendorong penyerapan tenaga kerja, menunjang akselerasi ekonomi hijau, serta mendukung UMKM. Potensi terciptanya kepastian pascapemilu baik global maupun nasional juga diharapkan akan turut menguatkan keyakinan investor.

Kinerja ekspor tahun 2025 diharapkan kembali menguat di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian global. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah untuk terus mendorong kinerja ekspor, diantaranya (i) mendorong akselerasi investasi berorientasi ekspor; (ii) meningkatkan daya saing produk dalam negeri untuk dapat menciptakan produk ekspor baru; (iii) memperluas program hilirisasi yang tidak hanya terbatas pada komoditas pertambangan melainkan juga pada komoditas lainnya; (iv) perbaikan infrastruktur konektivitas, pelabuhan, dan persoalan ketenagakerjaan; serta (v) menarik FDI yang berorientasi ekspor. Di sisi lain, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui ekspor, diperlukan strategi yang komprehensif yang dapat mengintegrasikan berbagai aspek kebijakan ekonomi.

Dari sisi produksi, Sektor Manufaktur diperkirakan tumbuh menguat pada tahun 2025. Mulai beroperasinya beberapa proyek investasi pada tahun 2025, seperti proyek investasi petrokimia di Banten, pabrik sel baterai kendaraan listrik di Jawa Barat, serta proyek hilirisasi tembaga di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat, menjadi penopang meningkatnya Sektor Manufaktur pada tahun

2025. Sementara, industri hilir komoditas unggulan akan terus dioptimalkan dan melanjutkan pembangunan proyek IKN yang akan mendorong permintaan besi baja dalam negeri. Di sisi lain, untuk mendorong Sektor Manufaktur perlu peningkatan kualitas SDM diantaranya melalui peningkatan riset dan penelitian untuk pengembangan industri *high tech*.

Sektor Perdagangan diperkirakan tumbuh menguat pada tahun 2025 didukung oleh *e-commerce*. Menguatnya kinerja sektor ini, didorong oleh meningkatnya aktivitas perdagangan yang difasilitasi oleh kemudahan transaksi *online*. Selain itu, berbagai program Pemerintah seperti bantuan sosial, pengendalian inflasi, dan insentif fiskal diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, sehingga kinerja sektor ini dapat tumbuh positif. Di sisi lain, perluasan pasar otomotif domestik dan ekspor, serta peningkatan penjualan kendaraan listrik dan *hybrid*, diharapkan akan semakin mendukung pertumbuhan sektor ini.

Jasa bisnis seperti jasa akuntansi, konsultasi bisnis, desain dan periklanan, dengan adanya digitalisasi juga berpotensi menjadi sumber ekspor dan pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia. Jasa berbasis ICT seperti *audio-video streaming* dan *online game*

telah mejadi sumber ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, Sektor Jasa juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mengingat bisnis layanan memerlukan tenaga kerja sebagai kreator dan pengantar layanan.

Sektor Pertanian di Indonesia diperkirakan akan tumbuh menguat pada tahun 2025. Berbagai langkah kebijakan seperti peningkatan pemanfaatan teknologi dan dorongan terhadap komersialisasi pertanian diharapkan dapat meningkatkan produktivitas. Penyediaan bahan makanan untuk memenuhi permintaan domestik akan terus menjadi fokus utama, seiring dengan implementasi program baru Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, penerapan teknologi bioindustri agro akan terus dioptimalkan melalui penyediaan infrastruktur pertanian yang memadai. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, bahan baku industri, serta energi yang semakin meningkat. Namun demikian, perubahan iklim dan volatilitas harga komoditas pertanian merupakan tantangan yang harus diwaspadai dalam upaya peningkatan Sektor Pertanian. Dengan strategi-strategi ini, Sektor Pertanian Indonesia diharapkan dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan pada tahun 2025.

BOKS 1.1

PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah mendorong transformasi ekonomi yang dilakukan salah satunya melalui penguatan kualitas SDM. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas modal manusia melalui pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas dan perlindungan sosial yang efektif, termasuk penguatan gizi bagi anak sekolah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adopsi program pemberian makanan bagi anak sekolah terus meningkat pada beberapa dekade terakhir. Pada 2022, program ini telah menjangkau hampir 418 juta anak di seluruh dunia. Bantuan umumnya dilakukan dalam bentuk pemberian makanan bergizi di sekolah seperti *National School Lunch Program* di AS, *The Mid-Day Meal Scheme* di India, dan *Homegrown School Feeding* di Afrika. Sebagaimana hasil survei

yang dilakukan oleh Global Child Nutrition Foundation, frekuensi pemberian makan bergizi bagi anak sekolah juga bervariasi praktiknya di seluruh dunia. Dari yang hanya dibagikan sebanyak dua-tiga kali dalam seminggu seperti di Slovenia, hingga pembagian sarapan dan makan siang gratis selama lima hari dalam seminggu di Argentina. Pemberian makan bergizi pada umumnya dibarengi dengan program pengukuran tinggi dan berat badan, tes anemia, serta pemberian obat pencegahan cacingan.

Menurut studi World Bank (2024), pemberian makan bergizi dapat meningkatkan tingkat kehadiran, tingkat partisipasi, serta mengurangi malnutrisi/*stunting*. Di beberapa negara maju, pemberian makan bergizi juga dapat mengendalikan pola makan sehingga mengurangi risiko obesitas dan diabetes sejak dini bagi anak usia sekolah. Sementara itu di kawasan Afrika, program ini juga mampu memperluas kesempatan petani lokal, mendorong ekonomi pedesaan/kerakyatan, memperkuat ketahanan pangan, serta mengurangi rantai pasok dan emisi karbon (UN WFP, 2021).

Program MBG rencananya akan diimplementasikan secara bertahap hingga mencakup seluruh jenjang pendidikan (PAUD hingga SMA/ sederajat) di berbagai wilayah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal. Mempertimbangkan faktor kualitas dan keamanan makanan yang harus dijaga dengan standar tinggi, mekanisme penyaluran MBG ke sekolah harus menggunakan satu pola kerja di dalam sebuah sistem yang terkoordinasi dengan baik. Proses penyiapan makanan untuk program MBG dari proses memasak hingga proses pendistribusian harus memiliki standar kontrol yang tinggi, termasuk dari sisi pengelolaan keuangan dengan manajemen yang profesional.

Dengan demikian, program MBG diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan gizi anak sekolah untuk mewujudkan SDM sehat dan produktif sehingga kualitas pendidikan turut meningkat. Penggunaan sumber pangan lokal dapat mengurangi rantai distribusi dan *carbon footprint* untuk bumi yang lebih hijau. Selain itu, pelibatan UMKM dalam pelaksanaan program tersebut juga diharapkan dapat menjadikan UMKM di seluruh Indonesia menjadi lebih berdaya. Pada akhirnya, program MBG juga diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif.

Sektor Pertambangan dan Penggalian diperkirakan akan tumbuh positif sejalan dengan keberlanjutan hilirisasi pertambangan pada tahun 2025. Peningkatan aktivitas pada Sektor Pertambangan dan Penggalian, terutama SubSektor Pertambangan Bijih Logam akan sejalan dengan pengembangan industri hilir komoditas unggulan seperti nikel, tembaga, dan bauksit. Pemerintah terus mengintensifkan percepatan pembangunan *smelter* untuk komoditas mineral guna memperluas pangsa pasar global. Selain itu, Subsektor Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi akan terus dioptimalkan melalui peningkatan investasi dalam eksplorasi dan eksploitasi, serta penerapan teknologi terbaru.

Sektor Konstruksi diperkirakan menjadi salah satu sektor yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada

tahun 2025. Aktivitas konstruksi swasta diproyeksikan meningkat seiring dengan pembangunan proyek-proyek konstruksi dan meningkatnya permintaan akan properti. Di sisi lain, Pemerintah akan mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendorong sektor ini, antara lain (i) mempercepat penyelesaian pembangunan hunian dan kawasan perkantoran, serta mempromosikan kegiatan di IKN; (ii) mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air, seperti bendungan, infrastruktur penyediaan air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan peningkatan luas layanan irigasi; (iii) mempercepat pembangunan konektivitas transportasi untuk jalan, kereta api, laut, darat, udara, dan perkotaan; (iv) meningkatkan layanan perkotaan di wilayah metropolitan, termasuk pengelolaan sampah, SPAM, dan perumahan; serta (v) meningkatkan

kerjasama dengan pihak swasta dalam berbagai aktivitas pembangunan.

Sektor pariwisata diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan berbagai dukungan dari Pemerintah untuk pengembangan pariwisata. Upaya Pemerintah mencakup pembangunan pariwisata melalui skema dan sumber pembiayaan alternatif, peningkatan pelaksanaan *event*, MICE, festival, konser, serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandarisasi. Pemerintah juga fokus pada pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dengan menguatkan destinasi berkelanjutan dan percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas, meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pariwisata, serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Selain itu, untuk meningkatkan pariwisata dari sisi transportasi, Pemerintah akan meningkatkan aktivitas pada berbagai moda transportasi, seperti kereta api, kapal, pesawat, dan moda transportasi darat lainnya.

Pemerintah juga akan melaksanakan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan produktivitas di sektor-sektor lain pada tahun 2025. Untuk Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, kebijakan akan difokuskan pada optimalisasi implementasi ekonomi sirkular yang berfokus pada lima sektor prioritas dan meningkatkan jumlah industri yang tersertifikasi SIH (Sertifikasi Industri Hijau). Sektor Informasi dan Komunikasi akan ditingkatkan melalui transformasi digital dan otomatisasi serta memperkuat industri telekomunikasi nasional. Kebijakan Sektor Real Estat meliputi peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian dan pelaksanaan perumahan serta penanganan pemukiman kumuh. Selain itu, Pemerintah terus meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan melalui peningkatan peran keuangan syariah dalam perekonomian

nasional, mendorong pendalaman intermediasi keuangan, dan memperkuat pendalaman Sektor Keuangan. Berbagai inisiatif ini diharapkan dapat mendorong sektor-sektor tersebut berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada tahun 2025.

Pada tahun 2025, inflasi diperkirakan tetap terkendali sesuai sasaran Pemerintah. Terjaganya daya beli masyarakat, pengendalian inflasi pada periode hari besar keagamaan nasional, serta penerapan kebijakan *administered price* yang hati-hati menjadi kunci dalam pencapaian sasaran inflasi akhir tahun. Ketidakpastian situasi global tetap perlu diwaspadai mengingat dapat meningkatkan risiko *imported inflation* dan tertransmisi melalui risiko *cost push* mengingat porsi impor bahan baku dan bahan antara yang cukup besar. Tekanan harga pangan juga perlu diantisipasi di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu dan tantangan perubahan iklim.

Upaya pengendalian inflasi tidak hanya berfokus pada stabilitas harga jangka pendek, namun juga perlu dilakukan secara struktural untuk memberikan landasan yang solid bagi inflasi jangka menengah. Untuk itu, selain kegiatan intervensi harga pangan dan stabilitas pasokan, Pemerintah juga terus berupaya mendorong peningkatan produktivitas domestik, penguatan tata niaga perdagangan yang efisien, serta pembangunan infrastruktur konektivitas. Bauran kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan sektor riil melalui sinergi program Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) yang optimal diharapkan dapat mendukung pencapaian inflasi. Inflasi pada tahun 2025 diperkirakan akan tetap stabil pada level 2,5 persen (*yo-yo*).

Rupiah diperkirakan masih akan menghadapi risiko ketidakpastian global pada tahun 2025, terutama yang bersumber dari perubahan kebijakan moneter The Fed. The Fed diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuannya sebanyak empat kali pada 2025,

bergantung pada dinamika perekonomian AS, terutama realisasi inflasi dan kondisi pasar tenaga kerja AS. Penurunan suku bunga acuan kebijakan moneter AS tersebut dapat mendorong masuknya aliran modal asing (*capital inflow*) ke dalam pasar keuangan Indonesia, sehingga dapat berpengaruh positif terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah.

Dari kinerja perekonomian domestik, peningkatan kinerja ekspor diharapkan dapat terus terjaga seiring dengan hilirisasi yang terus dijalankan oleh Pemerintah. Pada saat yang sama, ketergantungan terhadap barang impor diharapkan semakin berkurang. Dengan demikian, stabilitas kinerja ekspor dan impor dapat terjaga, sehingga berlanjutnya surplus perdagangan akan mendukung penguatan nilai tukar Rupiah.

Sementara itu, kerja sama bilateral dan kawasan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dolar AS juga terus dilaksanakan dan diperluas. Akselerasi pemanfaatan *Local Currency Settlement* (LCS) serta pelaksanaan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) juga diharapkan akan dapat terus mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam yang mewajibkan eksportir menyimpan minimal 30 persen dari DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia dalam jangka waktu tertentu diharapkan semakin efektif, sehingga cadangan devisa semakin kuat, kecukupan likuiditas valas di dalam negeri terjaga, dan risiko volatilitas nilai tukar Rupiah juga dapat lebih ditekan. Nilai tukar Rupiah tahun 2025 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp16.100 per Dolar AS.

Dinamika perekonomian global diperkirakan juga masih akan memengaruhi pergerakan *yield*

SBN 10 Tahun pada tahun 2025. Komitmen Pemerintah untuk menjaga kebijakan fiskal dengan *prudent* akan berdampak positif pada *yield* SBN. Melalui kehati-hatian pengelolaan anggaran, Pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan pasar yang pada akhirnya akan memengaruhi penurunan *yield* SBN. Di sisi lain, pelonggaran kebijakan moneter The Fed berpotensi untuk mendorong masuknya aliran modal asing ke dalam pasar SBN, sehingga mendorong penurunan *yield*. Namun demikian, risiko tekanan fiskal AS juga perlu diwaspadai. Kebutuhan pembiayaan fiskal AS yang tinggi akan membutuhkan penerbitan UST lebih banyak, sehingga dapat mendorong kenaikan *yield* UST yang pada gilirannya dapat memengaruhi *yield* SBN.

Di pasar primer, tingginya minat investor diharapkan terus berlanjut. Peningkatan kinerja neraca perdagangan juga dapat mendukung kinerja transaksi berjalan pada neraca pembayaran, sehingga diharapkan arus modal asing akan masuk ke pasar SBN. Kebijakan fiskal yang disiplin dengan defisit APBN yang terjaga serta rasio utang yang stabil diharapkan menjadi salah satu faktor penting yang dapat menjaga peringkat *investment grade* Indonesia. Tingkat suku bunga SBN 10 Tahun diperkirakan pada 7,1 persen tahun 2025.

Dinamika perekonomian global juga memengaruhi pergerakan harga minyak mentah internasional yang pada akhirnya juga memengaruhi harga minyak mentah Indonesia. Pergerakan harga di 2025 nanti masih dipengaruhi beberapa kondisi pada tahun 2024. Kebijakan pengurangan pemotongan produksi yang akan dimulai pada triwulan III 2024 diperkirakan menambah suplai minyak mentah dan berkontribusi pada penurunan harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah global diperkirakan berada sedikit di bawah tahun 2024 akibat penambahan stok global. Sementara dari sisi *demand*, permintaan minyak

TABEL 1.4
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO TAHUN 2024 – 2025

Indikator	2024		2025	
	APBN	Outlook	Pembicaraan Pendahuluan	RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,1	5,1 – 5,5	5,2
Inflasi (% _{yoy})	2,8	2,7	1,5 – 3,5	2,5
Suku Bunga SBN 10 Tahun (% _{rata-rata})	6,7	6,9	6,9 – 7,2	7,1
Nilai Tukar (Rp/US\$, rata-rata)	15.000	16.000	15.300 – 15.900	16.100
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (US\$/barell, rata-rata)	82	82	75 – 85	82
Lifting Minyak (rbph)	635	592	580 – 605	600
Lifting Gas (rbsmph)	1.033	990	1.003 – 1.047	1.005

Sumber: Hasil Kesepakatan Pemerintah dan DPR RI serta Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga (K/L) dan Bank Indonesia

mentah global diperkirakan meningkat namun dalam jumlah yang masih terbatas. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, harga minyak mentah Indonesia juga mengalami pergerakan yang serupa. Mengacu pada pergerakan harga Brent sebagai acuan utama dalam penentuan harga ICP, harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan berada pada US\$82 per barel.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, *lifting* minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk mempertahankan produksinya. Kinerja produksi minyak dan gas diperkirakan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring dengan menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan juga upaya eksplorasi penemuan sumur minyak dan gas baru belum membuahkan hasil. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan secara teknis dan nonteknis. Secara teknis diupayakan dengan kegiatan eksplorasi masif, peningkatan data survei seismik dan pelaksanaan *enhance oil recovery*. Sementara itu, secara nonteknis peningkatan upaya produksi migas dilakukan dengan perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak bagi hasil dan aspek kemudahan berusaha termasuk perbaikan *fiscal terms* dan revisi *plan of development* beberapa blok hulu migas. Mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi sektor

migas tersebut, maka *lifting* minyak bumi dan gas bumi masing-masing diproyeksikan sebesar 600 rbph dan 1.005 rbsmph dalam tahun 2025.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2025 dinyatakan dalam **Tabel 1.4** berikut ini.

1.5. Sasaran dan Indikator Pembangunan

Sasaran pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan terus membaik, sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tingkat kesejahteraan masyarakat secara langsung akan menjadi lebih baik. Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan untuk terus menurun mencapai angka 7,0 – 8,0 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga rentang 0,379 – 0,382. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0 persen.

Melalui kebijakan penguatan *well-being*, arah kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah melalui program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga kelompok

TABEL 1.5
SASARAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN TAHUN 2024-2025

Indikator	Outlook 2024	Target 2025 ²⁾
Tingkat Kemiskinan (%)	9,03 ¹⁾	7,0-8,0
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0,83 ¹⁾	0
Rasio Gini (Indeks)	0,379 ¹⁾	0,379 – 0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 – 5,7	4,5 - 5,0
Indeks Modal Manusia (Indeks)	n/a	0,56
Nilai Tukar Petani (Indeks)	105 – 108	115 - 120
Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	107 – 110	105 - 108

Keterangan:

1) : Realisasi Maret 2024

2) : Sumber: Hasil Kesepakatan Pemerintah dan DPR RI pada Pembicaraan Pendahuluan

menengah. Dengan demikian, diharapkan upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih progresif dan berkelanjutan.

Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 4,5 – 5,0 persen. Upaya untuk pencapaian target TPT tersebut didukung juga dengan program peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang akan menjadi kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional. Perluasan lapangan pekerjaan yang layak (*decent job*) juga terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan dividen demografi saat ini. Selain itu, program peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk mendukung *link and match* dengan kebutuhan industri akan ditingkatkan sehingga mampu meningkatkan produktivitas.

Kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, akan digunakan Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran IPM pada tahun-tahun sebelumnya. IMM merupakan indikator baru yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia. Pada tahun 2025,

IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56.

Indikator pembangunan pada tahun 2025 yang diukur melalui indikator NTP dan NTN juga ditargetkan membaik. Peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian serta pendapatan petani dan nelayan akan terus diupayakan. NTP dan NTN ditargetkan mencapai masing-masing sebesar 115-120 dan 105-108 pada tahun 2025. Peningkatan pendapatan serta stabilisasi pengeluaran petani dan nelayan menjadi arah kebijakan yang diprioritaskan Pemerintah. Kebijakan ini ditempuh terutama melalui peningkatan akses pembiayaan serta modernisasi pertanian. Sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 dapat dilihat pada **Tabel 1.5**.

1.6. Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian

Sebagai instrumen kebijakan fiskal, APBN memiliki peran strategis dalam memengaruhi perekonomian. Peran tersebut diselenggarakan melalui 3 fungsi utama kebijakan fiskal, yaitu: fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi dijalankan dengan fokus pada upaya Pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan penerimaan negara yang meningkatkan efisiensi dan memperbaiki kinerja pembangunan jangka

panjang. Untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045, fungsi alokasi saat ini diarahkan pada kebijakan fiskal yang ramah terhadap pertumbuhan (*growth-friendly fiscal policies*), yaitu langkah-langkah fiskal yang berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang.

Fungsi distribusi bertujuan untuk menyesuaikan distribusi pendapatan, peluang, aset, atau risiko yang muncul dari aktivitas pasar sekaligus mendorong kemampuan masyarakat untuk mengakses terhadap fasilitas umum yang dibutuhkan. Fungsi ini lebih dikenal sebagai kebijakan fiskal yang mempromosikan pertumbuhan inklusif. Artinya, kebijakan fiskal memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan dapat dinikmati lebih luas oleh seluruh masyarakat. Implementasi fungsi distribusi ini terlihat pada pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan melalui instrumen APBN, termasuk berbagai upaya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, dan mencapai konvergensi antardaerah.

Fungsi kebijakan fiskal yang ramah pertumbuhan (alokasi) dan inklusif (distribusi) memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ketika Pemerintah mengalokasikan belanja yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi diharapkan berimplikasi pada distribusi pendapatan dan pengelolaan risiko sosial. Misalnya, pembangunan infrastruktur konektivitas yang menghubungkan daerah terpencil (daerah pinggiran) dengan kota-kota besar, diharapkan dapat memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat miskin (karena terbukanya akses ke pasar baru dan harga *input* pertanian yang lebih murah).

Fungsi stabilisasi terkait erat dengan peran kebijakan fiskal sebagai peredam gejolak ekonomi (*shock absorber*), khususnya yang berasal dari eksternal. Fungsi stabilisasi ini bisa dilakukan melalui 2 jalur, yaitu kebijakan diskresi dan *automatic stabilizer*. Kebijakan diskresi dilakukan melalui instrumen-instrumen fiskal yang memang diarahkan untuk mengatasi gejolak atau dikenal sebagai kebijakan *countercyclical*, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat Pandemi Covid-19. Sementara itu, instrumen fiskal yang bersifat *automatic stabilizer* umumnya dalam bentuk pajak penghasilan, di mana beban pajak berkurang jika penghasilan masyarakat menurun akibat resesi ekonomi sehingga memungkinkan daya beli tidak turun tajam. Di sisi pengeluaran, komponen *automatic stabilizer* biasanya dalam bentuk tunjangan pengangguran (*unemployment benefit*) yang banyak berlaku di negara maju. Pada saat ekonomi mengalami resesi, pengangguran bertambah, klaim terhadap tunjangan pengangguran meningkat dan daya beli masyarakat dan konsumsi masyarakat terjaga. Terkait fungsi stabilisasi, terdapat 2 jenis kebijakan, yakni kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif yakni upaya meningkatkan belanja, atau menurunkan pajak dalam rangka mendorong naiknya ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan ekspansif idealnya digunakan pada saat ekonomi mengalami kelesuan. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif, yakni mengerem defisit (penurunan belanja dan/atau kenaikan pajak) untuk menghindari ekonomi yang sedang mengalami *booming* yang berlebihan atau ekonomi kepanasan (*overheating*).

Dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian dapat diidentifikasi melalui dampak besaran-besaran APBN terhadap beberapa indikator utama ekonomi. Fungsi strategis APBN, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memengaruhi perekonomian Indonesia dapat diamati dari

pengaruhnya terhadap sektor riil (permintaan agregat), sektor moneter, dan sektor eksternal (neraca pembayaran). Peran kebijakan fiskal diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi, yang tercermin dari

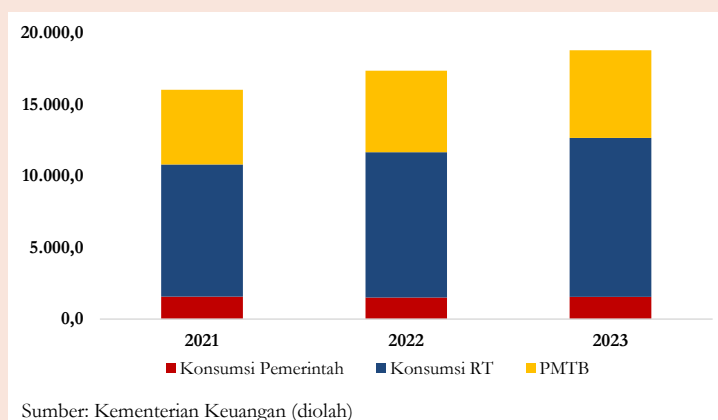
pengaruhnya terhadap sektor riil (permintaan agregat). Dampak APBN terhadap permintaan agregat dapat ditinjau dari sisi P-KP, belanja modal Pemerintah, dan dukungan terhadap konsumsi rumah tangga.

BOKS 1.2 DAMPAK APBN TERHADAP PEREKONOMIAN

Dampak Terhadap Sektor Riil

Secara umum, dampak APBN terhadap permintaan agregat (sektor riil) dapat ditinjau dari sisi P-KP, PMTB, dan dukungan terhadap konsumsi rumah tangga. Secara nominal, konsumsi Pemerintah pada tahun 2022 berkontraksi sebesar 4,4 persen (*year*), disebabkan oleh penurunan pengeluaran APBN terkait penanganan pandemi Covid-19 yang semakin terkendali dan pemulihan aktivitas ekonomi yang mulai meningkat. Sementara itu, pada tahun 2023 konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 3,7 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai dan belanja modal. Di lihat dari kontribusinya terhadap PDB, konsumsi Pemerintah tahun 2022 dan 2023, masing-masing tercatat sebesar 7,7 dan 7,4 persen terhadap PDB, sehingga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

GRAFIK 1.18
DAMPAK TERHADAP SEKTOR RIIL
(Rp triliun)



Pemerintah terus berupaya memberikan dukungan terhadap PMTB melalui APBN dalam rangka mendorong aktivitas investasi nasional. Selama periode 2022–2023, anggaran Pemerintah untuk pembentukan PMTB tumbuh tinggi hingga mencapai 25,4 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya tumbuh sebesar 0,3 persen. Anggaran untuk PMTB terbesar berasal dari belanja modal, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun dari pemerintah daerah. Faktor penopang utama peningkatan PMTB tahun 2023 adalah peningkatan belanja modal Pemerintah Pusat, yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja gedung dan bangunan. Pada tahun 2023, anggaran Pemerintah menyumbang sebesar 8,9 persen terhadap pembentukan PMTB dalam PDB nominal, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 7,6 persen. Dukungan Pemerintah dalam mengalokasikan belanja modal dalam APBN, diarahkan untuk memperkuat perolehan aset produktif yang memiliki efek *multiplier*, sehingga mampu mendorong perbaikan kinerja investasi secara keseluruhan.

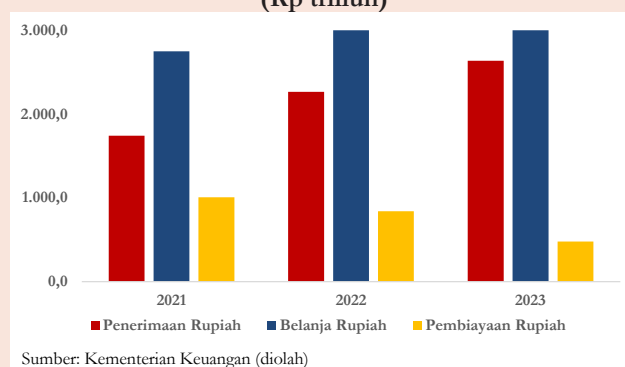
Anggaran Pemerintah secara tidak langsung juga berdampak pada konsumsi rumah tangga. APBN yang dialokasikan untuk belanja barang, belanja sosial, belanja subsidi, dan belanja lain-lain, turut menopang konsumsi rumah tangga secara tidak langsung, terutama melalui belanja subsidi dan kompensasi energi. Kebijakan fiskal diarahkan secara optimal untuk menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga dengan tingkat inflasi yang terkendali. Pada tahun 2022, secara nominal dampak anggaran Pemerintah meningkat signifikan jika dibandingkan dengan periode tahun 2021. Tingginya kompensasi energi terutama didorong oleh peningkatan pembayaran kompensasi energi BBM, sebagai dampak melebaranya *gap* antara harga penetapan BBM jenis Pertalite di masyarakat dengan harga keekonomiannya. Pada tahun 2023, anggaran Pemerintah untuk kompensasi energi menurun signifikan, seiring dengan moderasi harga komoditas energi. Tahun 2023, dampak APBN secara tidak langsung terhadap konsumsi rumah tangga lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2022, namun tetap meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Dampak Terhadap Moneter

Transaksi keuangan Pemerintah melalui APBN memberikan dampak terhadap besaran moneter (likuiditas) dalam perekonomian. Selama tahun 2021-2023, operasi keuangan memberikan dampak neto yang ekspansif terhadap likuiditas dalam perekonomian. Dampak ekspansi keuangan Pemerintah pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp120,6 triliun atau meningkat 30,8 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp92,2 triliun. Peningkatan ini bersumber dari belanja Pemerintah yang meningkat sebesar Rp308,6 triliun, yang diimbangi dengan kontraksi dari pembiayaan sebesar Rp158,2 triliun.

Pada tahun 2023, operasi keuangan Pemerintah terhadap likuiditas perekonomian kembali berdampak ekspansif sebesar Rp252,7 triliun, terutama didorong oleh injeksi likuiditas ke dalam perekonomian melalui belanja Pemerintah sebesar Rp3.019,9 triliun yang lebih besar dari penerimaan dan pembiayaan anggaran yang masing-masing tercatat sebesar Rp2.436,5 triliun dan Rp330,8 triliun. Dampak ekspansi keuangan Pemerintah tersebut meningkat signifikan sebesar 109,6 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini utamanya bersumber dari lebih rendahnya pembiayaan anggaran yang menurun sebesar 48,2 persen dari tahun 2022.

GRAFIK 1.19
DAMPAK TERHADAP MONETER
(Rp triliun)

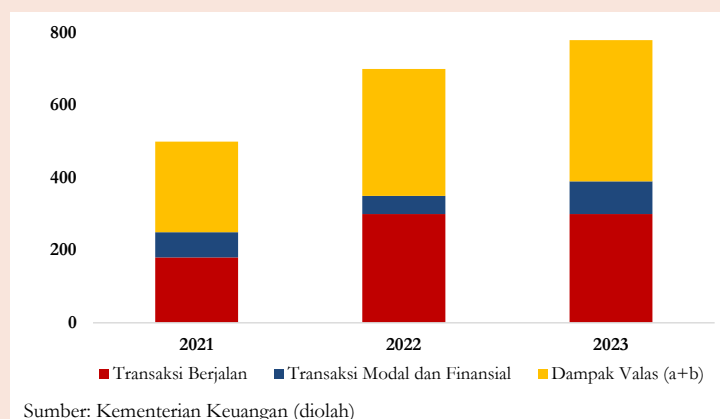


Dampak Terhadap Neraca Pembayaran

Dampak APBN terhadap NPI direpresentasikan melalui pengaruh transaksi keuangan Pemerintah terhadap transaksi valuta asing (valas). Dalam periode 2021-2023, operasi keuangan Pemerintah memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan valas. Pada tahun 2022, penerimaan valas dari operasi keuangan Pemerintah mencapai Rp351,5 triliun, meningkat sebesar 51,6 persen jika dibandingkan

dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp231,8 triliun. Peningkatan ini terjadi terutama karena adanya peningkatan pada transaksi berjalan, yang ditopang oleh aliran masuk valas dalam neraca barang yang mencatatkan kenaikan sangat signifikan. Pada tahun 2023, penerimaan valas dari operasi keuangan Pemerintah kembali meningkat sebesar 5,5 persen dari tahun 2022 atau tercatat sebesar Rp370,7 triliun. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari kenaikan transaksi modal dan finansial sebesar Rp16,2 triliun atau meningkat 28,4 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

GRAFIK 1.20
DAMPAK TERHADAP NERACA PEMBAYARAN
(Rp triliun)



1.7. Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal tahun 2025 memiliki nilai strategis sebagai kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju. Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas tersebut diharapkan akan menjadi daya dorong yang efektif untuk mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan perekonomian global dan domestik yang dinamis, berbagai tantangan pembangunan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi

Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Arah kebijakan fiskal tahun 2025 tersebut diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan. Selaras dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal 2025 ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka menengah dan panjang serta strategi jangka pendek. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang dilakukan melalui penguatan SDM, penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan birokrasi dan regulasi, penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan, keamanan, dan penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Sementara

itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, serta konvergensi antardaerah.

1.7.1. Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Pendek

Strategi kebijakan fiskal jangka pendek yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung berbagai program unggulan yang diharapkan mampu mendorong tercapainya (i) akselerasi pertumbuhan ekonomi; (ii) penguatan *well-being*; dan (iii) konvergensi antardaerah. Strategi akselerasi pertumbuhan ekonomi ditempuh melalui hilirisasi, akselerasi investasi yang berorientasi ekspor, dan mendorong transformasi ekonomi hijau. Upaya penguatan hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, sehingga dapat mendorong perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, beberapa dukungan yang diberikan Pemerintah antara lain (i) peningkatan infrastruktur dalam rangka mendorong efisiensi *cost logistic*; (ii) menarik FDI berbasis hilirisasi, *electric vehicle* (EV), *renewable energy*, *pharmaceutical* dan *high-tech* (*semiconductor*) melalui berbagai insentif fiskal; (iii) *superdeduction* PPh untuk *research and development* (R&D) dan vokasi untuk mendorong pertumbuhan kekayaan intelektual dalam negeri; (iv) program-program penguatan *talent* dan *skill* untuk industri berbasis *high-tech*, *renewable energy*, dan *pharmaceutical*; (v) perluasan pembangunan kawasan industri dan KEK untuk mendorong integrasi industrialisasi.

Kebijakan perpajakan memiliki peran strategis dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong tumbuhnya investasi pada *emerging* dan *high tech sector*. Dukungan perpajakan dapat meliputi insentif perpajakan yang diberikan kepada investor, pelaku usaha, maupun kegiatan usaha yang dilakukan di

berbagai sektor tersebut. Investasi pada sektor usaha tersebut di antaranya pada pengembangan sumber energi terbarukan, digitalisasi, dan industri semikonduktor.

Insentif perpajakan juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM yang lebih produktif dan berdaya saing. Dalam mendorong inovasi dan penelitian, berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2019 Pemerintah memberikan pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP) hingga 300 persen bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Insentif yang sama juga diberikan untuk pelaku usaha dan industri yang melakukan kegiatan vokasi, investasi di bidang pendidikan dan pelatihan kerja. Hal ini bertujuan untuk mendorong investasi di bidang pendidikan dan pelatihan kerja sehingga mampu menciptakan SDM yang produktif dan berdaya saing. Dengan pendidikan dan pelatihan kerja yang baik, produktivitas tenaga kerja meningkat lebih tinggi, sehingga daya saing SDM Indonesia juga akan meningkat, hal ini diharapkan mampu menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Pemerintah berupaya mengoptimalkan anggaran infrastruktur untuk mengurangi *infrastructure gap*. Anggaran infrastruktur tahun 2025 difokuskan untuk membangun infrastruktur pendukung transformasi ekonomi diantaranya (i) infrastruktur teknologi informasi komunikasi/TIK (optimalisasi dan peningkatan layanan digital pada sektor publik, industri, pariwisata, dan jasa); (ii) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan (penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan serta mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT)); (iii) infrastruktur konektivitas (jalan nasional, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kereta api); (iv) infrastruktur pendukung penyediaan pangan (bendungan dan saluran irigasi); dan (v) infrastruktur *urban development* (akses perumahan yang lebih terjangkau bagi

MBR, sanitasi, pengelolaan sampah, dan transportasi massal perkotaan)

Penguatan *well-being* dilakukan melalui beberapa strategi antara lain pendidikan bermutu dan berdaya saing, kesehatan berkualitas, dan perlintas yang efektif untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. Dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu dan berdaya saing, ditempuh melalui beberapa program unggulan seperti *link and match* dan peningkatan gizi anak sekolah. Sementara itu, untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas, kebijakan yang ditempuh antara lain melalui program akselerasi penurunan *stunting* serta peningkatan gizi ibu hamil dan balita. Selanjutnya, upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah ditempuh antara lain melalui program pemberdayaan untuk mempercepat graduasi dan peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau.

Strategi percepatan konvergensi antardaerah dilakukan melalui konvergensi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat antardaerah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan pesisir. Perbaikan kualitas hidup petani dan nelayan di kawasan perdesaan dan pesisir menjadi target untuk meminimalkan ketimpangan tingkat kesejahteraan antardaerah. Selain itu, konvergensi pembangunan wilayah dari desa perlu diakselerasi melalui percepatan pembangunan desa mandiri.

Kesejahteraan petani dan nelayan merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Indonesia merupakan negara agraris dan maritim, sehingga Sektor Pertanian dan perikanan mempunyai potensi yang besar untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Upaya percepatan konvergensi kesejahteraan petani dan nelayan antardaerah ditempuh

melalui upaya pengurangan beban kebutuhan pokok, mendorong produktivitas, dan upaya membangkitkan harapan. Upaya pengurangan beban kebutuhan pokok melalui dukungan perlintas yang tepat sasaran, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya untuk mendorong produktivitas ditempuh melalui peningkatan akses modal kerja, mekanisasi alat pertanian dan nelayan, peningkatan akses terhadap alat-alat digital dan pemanfaatan internet, peningkatan saluran pemasaran dan distribusi, dan pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan wilayah. Sementara itu pada sisi lain perlu juga upaya untuk membangkitkan harapan para petani dan nelayan melalui dukungan beasiswa bagi anaknya melalui berbagai program PIP, KIP Kuliah, dan dukungan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Intervensi kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas.

Ketepatan sasaran program perlintas pada petani dan nelayan perlu ditingkatkan. Peningkatan akses terhadap alat modern digitalisasi pertanian dan perikanan serta pemanfaatan internet berkorelasi substansial terhadap peningkatan pendapatan bersih petani dan nelayan. Kerja sama antardaerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembiayaan bagi petani dan nelayan di seluruh wilayah. Kerja sama tersebut terutama dilakukan pada daerah dengan komoditas pertanian yang sama melalui pembentukan program pelatihan bersama mengenai teknik pertanian dan perikanan yang baik. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Permodalan Nasional Madani (PNM) Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) menjadi sumber pembiayaan di setiap wilayah, namun terdapat ketimpangan akses pembiayaan dan keterbatasan akses terhadap pelatihan. Sinergi

program pelatihan, penyuluhan, pendampingan terhadap program pembiayaan diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan.

1.7.2. Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2025

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha (*collecting more*); (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program

prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada *output/outcome (spending better)*; dan (iii) mendorong pembiayaan yang *prudent*, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko (*prudent and innovative financing*). APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk memelihara momentum pertumbuhan dan stabilisasi perekonomian (fungsi stabilisasi), mendukung akselerasi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 (fungsi alokasi), serta mampu menghantar terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera yang berkeadilan (fungsi distribusi).

BOKS 1.3

KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, tercermin dari tersedianya pangan yang cukup secara jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama/keyakinan/budaya masyarakat, dapat untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, pembangunan ketahanan pangan mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dalam negeri. Sementara itu, keterjangkauan pangan mengukur kemampuan konsumen dalam membeli pangan, kerentanan konsumen terhadap guncangan harga, serta adanya program dan kebijakan untuk mendukung konsumen ketika guncangan terjadi. Keterjangkauan merupakan komponen kunci ketahanan pangan. Apabila makanan yang aman dan bergizi tidak tersedia dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, maka akan membahayakan kesehatan, kualitas hidup, dan kehidupan masyarakat.

Berbagai faktor seperti produksi pertanian dan kemampuan *on-farm*, risiko gangguan pasokan, kapasitas nasional untuk menyebarkan pangan, kegiatan penelitian pertanian, ketersediaan infrastruktur distribusi, kecukupan pasokan, risiko stabilitas politik, dan ketergantungan terhadap bantuan pangan merupakan sebagian indikator untuk mengukur ketersediaan pangan. Pemerintah mendukung pengembangan infrastruktur pertanian serta mengatasi volatilitas yang terkait dengan produksi pertanian dan biaya pangan, seperti : pembangunan jaringan irigasi, bendungan, pengembangan *Food Estate*, serta penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani. Penelitian dan pelatihan pertanian melalui berbagai K/L juga diimplementasikan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi pertanian..

Stabilitas dan adaptasi merupakan kesiapan negara dalam mengantisipasi risiko diperlukan untuk lebih memastikan keberlanjutan ketahanan pangan. Terkait dengan hal ini, beberapa kebijakan telah dilakukan Pemerintah seperti : i) diterapkannya asuransi pertanian sebagai upaya perlindungan usaha tani dan (ii) pengembangan *Pooling Fund Bencana* (PFB) yang bertujuan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan bencana Indonesia di masa depan, termasuk Sektor Pertanian, yang bersifat fleksibel, responsif, berkelanjutan, dan saling melengkapi dengan APBN.

Walaupun kebijakan ketahanan pangan sudah diimplementasikan, tetapi saat ini masih terdapat beberapa tantangan yang masih harus diatasi. Beberapa tantangan antara lain (i) harga domestik jauh lebih tinggi dari

harga internasional; (ii) produktivitas dan daya saing tanaman pangan belum optimal; (iii) praktik-praktik intensif penggunaan pupuk, air, dan lainnya yang mengakibatkan semakin tingginya biaya lingkungan; (iv) inovasi dan pengembangan bibit tanaman pangan dan metode tanam yang belum maksimal; dan (v) diversifikasi pangan dan penciptaan nilai tambah produk pertanian yang belum optimal.

Berdasarkan beberapa hal di atas, diperlukan beberapa strategi untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan di Indonesia. Beberapa strategi tersebut antara lain (i) meningkatkan pasokan bahan pangan yang beragam dan bergizi, sebagai tanggapan atas perubahan kebutuhan dan permintaan; (ii) memastikan masyarakat memiliki akses terhadap bahan pangan dengan nutrisi yang memadai, tidak hanya mencukupi secara kalori; (iii) menurunkan harga pangan melalui perdagangan, pasar yang terintegrasi, dan peningkatan kinerja sektor logistik; (iv) memastikan keamanan dan kualitas pangan; (v) memastikan sistem pangan yang lebih tangguh terhadap guncangan iklim; dan (vi) memberi perhatian khusus terhadap penguatan ketahanan pangan penduduk desil bawah.

Peningkatan ketahanan pangan memerlukan eksplorasi dan perubahan arah kebijakan. Beberapa perubahan arah kebijakan antara lain (i) pengalihan fokus menjadi keterjangkauan dan kecukupan gizi daripada terfokus pada ketersediaan (fisik) pangan; (ii) reorientasi dukungan publik untuk peningkatan produktivitas dan pendapatan petani daripada output tanaman tertentu. Sementara, beberapa eksplorasi yang diperlukan antara lain (i) peningkatan diversifikasi pangan dan kualitas gizi; (ii) fasilitasi perdagangan dan persaingan untuk dapat menurunkan harga pangan; dan (iii) memperkuat manajemen risiko dan mempromosikan pengelolaan sumber daya alam yang adaptif terhadap iklim dan penerapan sistem pangan berkelanjutan.

Prioritas kebijakan bidang ketahanan pangan tahun 2025, diarahkan antara lain untuk (i) peningkatan kapasitas produksi pangan nasional; (ii) peningkatan kualitas konsumsi pangan; (iii) perbaikan distribusi dan akses sarana dan prasarana pertanian; (iv) bantuan benih dan alat penangkap ikan; (v) penguatan koordinasi pusat dan daerah (a.l. terkait produksi, penanganan wabah, dan peningkatan nilai tambah produksi komoditas pangan); (vi) penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan masyarakat; dan (vii) penguatan kelembagaan, pembiayaan dan perlindungan usaha tani.

Optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan pendapatan negara tahun 2025 antara lain: (i) menjaga efektivitas reformasi perpajakan; (ii) memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi; (iii) mendorong tingkat kepatuhan dan perluasan basis perpajakan; (iv) mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional; (v) reformasi pengelolaan SDA dan aset; serta (vi) inovasi layanan dan penguatan tata kelola.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan program unggulan dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif

dan berkelanjutan, penguatan *well-being*, dan konvergensi antardaerah. Arah kebijakan belanja negara tahun 2025 yaitu: (i) efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif; (ii) penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi; (iii) reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan (iv) peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Belanja negara yang berkualitas diharapkan memiliki daya redam yang efektif untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan pembangunan, dan mendukung pencapaian target pembangunan.

Pembiayaan menjadi instrumen penting dalam APBN. Pada saat pendapatan negara belum

cukup memadai dalam menopang belanja untuk mendukung agenda pembangunan, pembiayaan dibutuhkan untuk menutup *financing gap*. Pembiayaan harus dikelola secara *prudent* dan *sustainable*, serta dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam rangka mendukung agenda pembangunan secara optimal. Kebutuhan pembiayaan yang besar dihadapkan pada tantangan untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan dengan biaya murah dan risiko yang terkendali. Kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2025 diarahkan kepada pembiayaan *prudent*, inovatif, dan *sustainable* yang digunakan antara lain untuk (i) mendukung transformasi ekonomi (infrastruktur TIK, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi); (ii) mendorong skema KPBU yang *sustainable* dengan lebih masif; (iii) pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*);

serta (iv) penguatan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF.

Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kebijakan fiskal akan terus didorong agar lebih sehat, kredibel, dan berkesinambungan dalam jangka menengah dan panjang. Reformasi fiskal yang komprehensif diperlukan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan yang *prudent*, inovatif, dan *sustainable*. Melalui reformasi fiskal tersebut, diharapkan *tax ratio* akan terus meningkat dan belanja yang semakin berkualitas terefleksi pada keseimbangan primer yang menuju positif, defisit terkendali, dan rasio utang dalam batas *manageable*.

Bab 2

Pendapatan Negara

BAB 2

PENDAPATAN NEGARA

2.1. Pendahuluan

Perekonomian global maupun nasional bergerak sangat dinamis terutama pada lima tahun terakhir. Untuk itu, dibutuhkan APBN yang sehat dan kredibel dalam rangka mendukung agenda pembangunan secara optimal. Salah satu pilar dalam mendukung APBN yang sehat dan kredibel tersebut adalah *collecting more* melalui optimalisasi pendapatan negara. Optimalisasi pendapatan negara terus menjadi bagian komponen utama dari reformasi fiskal yang digulirkan oleh pemerintah. Kebijakan optimalisasi terus dilakukan dengan senantiasa menjaga iklim investasi dan usaha yang tetap kondusif serta keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Memasuki tahun 2020, kinerja pendapatan negara turun sangat tajam akibat penurunan perekonomian nasional yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah dalam bentuk insentif fiskal untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional turut memengaruhi penurunan pendapatan negara.

Selanjutnya bauran kebijakan pemerintah pada masa Covid-19 telah membuahkan hasil yang ditandai dengan pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 2021. Peningkatan kinerja pendapatan negara pada tahun 2021 dipengaruhi secara signifikan oleh penerimaan perpajakan maupun PNBPN. Penerimaan perpajakan tumbuh positif selaras dengan membaiknya sosial ekonomi dan aktivitas dunia usaha di masyarakat. Selain itu, kinerja positif tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan volume ekspor dan impor serta tingginya harga komoditas unggulan Indonesia di pasar

internasional, seperti kelapa sawit serta mineral dan batubara (minerba). Adapun kinerja positif pada PNBPN selain dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas minyak bumi dan minerba, juga diakibatkan oleh kenaikan pendapatan dari layanan K/L.

Kinerja pendapatan negara berlanjut pada tahun 2022 mampu tumbuh 31,0 persen seiring membaiknya perekonomian nasional, dampak peningkatan harga komoditas, serta kebijakan reformasi perpajakan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Keberlanjutan kinerja positif pendapatan negara tetap dijaga pada tahun 2023 yang mampu tumbuh 5,6 persen. Hal tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah yang terus mendorong efektivitas reformasi perpajakan, reformasi pengelolaan aset, serta peningkatan inovasi layanan.

Di tengah pelemahan global dan fluktuasi harga komoditas, pendapatan negara masih relatif terjaga di Semester I tahun 2024. Dengan upaya pemerintah dalam optimalisasi pendapatan negara, kinerja pendapatan negara sampai dengan akhir tahun 2024 diperkirakan dapat dijaga tumbuh dari realisasi tahun 2023.

Selanjutnya peningkatan pendapatan negara pada tahun 2024 dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi. Bauran keberlanjutan reformasi perpajakan serta reformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan barang milik negara (BMN) diupayakan meningkatkan pendapatan negara pada RAPBN 2025 menjadi sebesar Rp2.996.870,2 miliar atau tumbuh 6,9 persen dari *outlook* 2024.

2.1.1. Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Tahun 2025

Pemerintah terus mengoptimalkan penerimaan perpajakan sebagai sumber pendapatan negara (*collecting more*) dengan tetap menjaga peran strategis dalam mengendalikan eksternalitas negatif, dan redistribusi pendapatan untuk menciptakan keadilan serta mendorong daya saing melalui pemberian insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis. Penerimaan perpajakan menghadapi berbagai tantangan diantaranya pergeseran sektor manufaktur ke sektor jasa sehingga mendorong peningkatan sektor informal yang belum sepenuhnya tertangkap pada sistem perpajakan.

Namun demikian, terdapat peluang yang dapat dioptimalkan seiring meningkatnya penduduk kelas menengah dan perubahan sosioekonomi yang dapat menjadi sumber peningkatan penerimaan perpajakan. Selain itu, potensi juga terdapat pada beberapa sektor penerimaan yang masih dapat dioptimalkan. Oleh karena itu, reformasi perpajakan perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan basis pajak yang kuat dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, sehingga perpajakan akan semakin sehat, adil, dan berkelanjutan untuk menopang APBN dalam menjalankan fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi secara optimal.

Pada tahun 2020, penerimaan perpajakan mengalami tekanan yang semakin dalam akibat pandemi Covid-19 yang diikuti pembatasan sosial. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif perpajakan guna penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, sehingga kebijakan pembatasan sosial serta pemberian insentif tersebut membuat kinerja perpajakan mengalami kontraksi 16,9 persen.

Pada tahun 2021, upaya sistematis dan konsisten yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam

rangka penanganan pandemi Covid-19 maupun pemulihan ekonomi nasional membuahkan hasil positif secara bertahap, dimana kinerja penerimaan perpajakan mampu *rebound* dan tumbuh positif sebesar 20,4 persen. Di sisi lain, pemerintah menjadikan momentum pandemi untuk melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh dengan berbagai strategi kebijakan guna membangun sistem pajak yang lebih adil, sehat, efektif, dan akuntabel yang ditandai dengan diterbitkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU HPP tersebut ditujukan agar peran penerimaan perpajakan sebagai tulang punggung dalam pendanaan APBN dapat berjalan secara sehat dan berkesinambungan, serta memberikan payung hukum dalam optimalisasi penerimaan perpajakan sehingga kontribusinya terhadap pendapatan negara semakin meningkat seiring dengan struktur perekonomian nasional.

Pemulihan ekonomi berlanjut di tahun 2022 yang juga memberikan andil besar bagi kinerja perpajakan dengan beberapa faktor yang turut memberikan dampak positif terhadap penerimaan perpajakan yakni: implementasi UU HPP yang berupa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN, dampak kenaikan harga komoditas, serta *low-base effect* sebagai dampak pemberian insentif fiskal tahun 2021. Bauran faktor-faktor tersebut mendorong kinerja penerimaan pajak pada tahun 2022 mampu tumbuh mencapai 31,4 persen. Penerimaan perpajakan pada tahun 2023 masih tumbuh mencapai 5,9 persen yang dipengaruhi oleh menguatnya aktivitas ekonomi dan keberlanjutan reformasi perpajakan meskipun terdapat ketidakpastian global dan moderasi harga komoditas.

Di tengah proyeksi ekonomi global yang relatif stagnan dan dampak moderasi harga komoditas tahun sebelumnya, penerimaan perpajakan semester I tahun 2024 masih relatif

terjaga. Pajak-pajak transaksional (non-PPH Badan) pada Semester I tahun 2024 masih tumbuh positif sejalan dengan resiliensi ekonomi nasional. Sampai dengan akhir tahun, penerimaan perpajakan diperkirakan mampu tumbuh 3,0 persen dari realisasi tahun 2023.

Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi potensi penerimaan perpajakan tahun 2025 dengan mempertimbangkan tantangan yang ada, kebijakan umum perpajakan tahun anggaran 2025 diarahkan untuk:

1. memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, memperkuat sinergi, *joint program*, serta penegakan hukum;
3. menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan;
4. memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi; dan
5. mendorong penguatan organisasi dan SDM sejalan dengan dinamika perekonomian.

Dalam rangka mendukung kebijakan umum perpajakan, kebijakan teknis pajak tahun anggaran 2025 diarahkan melalui:

1. Integrasi teknologi dalam rangka penguatan sistem perpajakan dengan melanjutkan implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam pengelolaan administrasi perpajakan serta melakukan penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) berbasis risiko;
2. Penguatan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melakukan:
 - a) penambahan jumlah Wajib Pajak (WP) serta perluasan edukasi perpajakan

untuk mengubah perilaku kepatuhan pajak;

- b) penguatan aktivitas pengawasan pajak dan *law enforcement*;
 - c) prioritas pengawasan atas WP *High Wealth Individual* (HWI) beserta WP Grup, transaksi afiliasi, dan ekonomi digital;
 - d) peningkatan kerja sama perpajakan internasional; dan
 - e) pemanfaatan *digital forensic*.
3. Penguatan organisasi dan SDM sebagai respons perubahan kegiatan ekonomi masyarakat dengan melakukan:
 - a) peningkatan kerja sama pertukaran data dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain;
 - b) optimalisasi kegiatan *joint audit*, *joint analysis*, *joint investigation*, *joint collection*, dan *joint intelligence*; serta
 - c) peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi.
 4. Implementasi kebijakan perpajakan sesuai UU HPP; dan
 5. Insentif fiskal yang terarah dan terukur berupa:
 - a) insentif fiskal untuk mendukung pengembangan ekonomi, meningkatkan iklim investasi pada sektor-sektor usaha yang memiliki nilai tambah tinggi, mendorong penyerapan tenaga kerja, serta menunjang akselerasi pengembangan ekonomi hijau, termasuk untuk UMKM; dan
 - b) insentif fiskal untuk mendukung daya saing dunia usaha dan kualitas SDM guna mendorong produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, kebijakan teknis kepabeanan dan cukai tahun anggaran 2025 diarahkan pada:

1. Kebijakan untuk mendukung perekonomian domestik, melalui:
 - a) pemberian fasilitas kepabeanan untuk percepatan pembangunan IKN dan

- daerah mitra serta mendukung hilirisasi industri nasional;
 - b) pemberian insentif kepabeanan untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor;
 - c) penyediaan insentif fiskal untuk mendorong produktivitas sektor ekonomi melalui pemberdayaan UMKM; dan
 - d) peningkatan efektivitas kerja sama kepabeanan internasional dan diplomasi ekonomi.
2. Kebijakan untuk mendukung pengawasan, melalui:
- a) penguatan peran pengawasan *post clearance*, pencegahan dan pemberantasan penyelundupan serta peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal;
 - b) peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum serta penguatan kapasitas pengawasan laut; dan
 - c) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP).
3. Kebijakan untuk mendukung penerimaan, melalui:
- a) peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai;
 - b) kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) untuk menjaga kesehatan masyarakat;
 - c) intensifikasi bea keluar produk sawit dan mineral;
 - d) pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri dan perdagangan; dan
 - e) penguatan kolaborasi dan sinergi dengan K/L, APH, dan Pemda dalam rangka pengamanan penerimaan negara, dan pembentukan *core revenue system*.
4. Kebijakan untuk mendukung manajemen organisasi dan SDM, melalui:

- a) penyempurnaan proses bisnis kepabeanan dan cukai;
- b) pengembangan infrastruktur IT yang modern dan andal;
- c) penataan organisasi pusat dan vertikal yang *agile* dan dinamis;
- d) penataan manajemen SDM sesuai kebutuhan organisasi; dan
- e) pengelolaan keterbukaan informasi, publikasi, dan strategi komunikasi yang efektif.

Selanjutnya memperhatikan proyeksi kinerja ekonomi nasional yang membaik, keberlanjutan reformasi perpajakan, tantangan, dan potensi, target penerimaan perpajakan pada RAPBN 2025 diperkirakan sebesar Rp2.490.911,6 miliar.

2.1.1.1. Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Tahun 2025

Penerimaan pajak lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: dinamika perekonomian global dan domestik, perkembangan harga komoditas utama, dan kebijakan fiskal yang dilakukan Pemerintah. Namun demikian, kinerja penerimaan pajak menunjukkan tren peningkatan terutama sejak pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020, penerimaan pajak berkontraksi 19,6 persen. Hal tersebut disebabkan karena kontraksi sebagian besar jenis pajak utama seperti PPh Badan, PPN Dalam Negeri, dan pajak-pajak dalam rangka impor akibat perlambatan ekonomi yang signifikan, penurunan harga komoditas, serta pemberian insentif perpajakan dalam rangka penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya pada tahun 2021, penerimaan pajak mampu tumbuh sebesar 19,3 persen sejalan dengan berbagai upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mendorong perekonomian. Capaian positif ini berlanjut hingga tahun 2022 dengan

pertumbuhan signifikan mencapai 34,3 persen, dipengaruhi oleh berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional, implementasi kebijakan UU HPP (antara lain PPS dan penyesuaian tarif PPN), serta tren peningkatan harga komoditas utama yang salah satunya dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dunia.

Pada tahun 2023, penerimaan pajak mampu tumbuh 8,8 persen yang dipengaruhi oleh terjaganya kondisi ekonomi domestik dan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain menggalakkan reformasi perpajakan, pengawasan yang komprehensif dan terarah juga dilakukan sepanjang tahun 2023. Hal ini dilakukan melalui pengawasan pasca-PPS, pengawasan berbasis risiko, pembentukan Komite Kepatuhan, perluasan basis data dan kemudahan akses informasi perpajakan, serta penerapan pajak untuk ekonomi digital.

Pada tahun 2024, penerimaan pajak diproyeksikan tetap tumbuh positif seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi, meskipun menghadapi beberapa tantangan seperti penurunan PPh Badan akibat turunnya profitabilitas perusahaan di tahun sebelumnya sebagai dampak moderasi harga komoditas di tahun 2023 dan peningkatan restitusi.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, penerimaan pajak pada RAPBN 2025 diperkirakan mencapai Rp2.189.307,2 miliar. Target penerimaan pajak tersebut mempertimbangkan proyeksi kinerja ekonomi dan keberlanjutan reformasi pajak. Adapun urgensi keberlanjutan reformasi perpajakan dapat ditunjukkan pada **Boks 2.1**. Keberlanjutan Reformasi Perpajakan Menjadi *Backbone* Sumber Pendanaan Agenda Pembangunan dan Kesenambungan Fiskal.

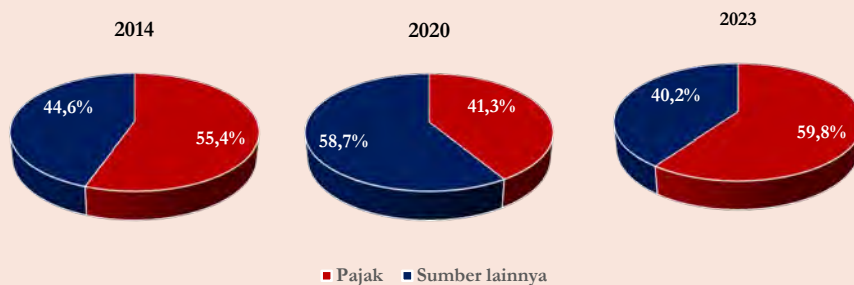
BOKS 2.1

KEBERLANJUTAN REFORMASI PERPAJAKAN MENJADI *BACKBONE* SUMBER PENDANAAN AGENDA PEMBANGUNAN DAN KESINAMBUNGAN FISKAL

Optimalisasi pendapatan negara menjadi salah satu kunci reformasi fiskal dalam satu dekade ini. Salah satu pendapatan negara sebagai sumber penerimaan mandiri dalam menopang belanja negara adalah penerimaan pajak. Pada tahun 2023, penerimaan pajak mencapai Rp1.867.867,2 miliar atau berkontribusi 59,9 persen terhadap belanja negara. Kontribusi pajak tersebut meningkat dibandingkan kontribusi di masa pra pandemi (2014) maupun awal pandemi (2020) yang masing-masing berada pada level sebesar 55,4 persen dan 41,3 persen terhadap belanja negara. Capaian tersebut juga membuat konsolidasi fiskal dapat dilakukan lebih cepat pada tahun 2022 dengan defisit di bawah 3,0 persen terhadap PDB. Hal tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan level defisit yang lebih rendah dibandingkan tahun 2022 didorong oleh reformasi perpajakan yang terus diimplementasikan secara konsisten. Keberlanjutan reformasi perpajakan akan menjadi *backbone* kuat bagi pemerintah dalam menjalankan target pembangunan jangka pendek dan menengah-panjang dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

Reformasi Perpajakan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Melalui UU HPP, Pemerintah berupaya mewujudkan sistem perpajakan yang tidak menciptakan distorsi yang berlebihan pada perekonomian. Biaya kepatuhan dan pemungutan pajak juga diupayakan untuk seminimal mungkin, dengan administrasi yang mudah, simpel, dan menjamin kepastian hukum sehingga mampu mendorong kepatuhan. Lebih lanjut, sistem perpajakan harus efektif sebagai instrumen kebijakan dan mampu menciptakan keadilan. Di sisi lain, sistem penerimaan perpajakan harus memadai, terjaga, dan berkelanjutan. UU HPP mengamanatkan berbagai perbaikan atas ketentuan perpajakan antara lain: (1) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) PPh, PPN, dan Cukai. serta (2) Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

KONTRIBUSI PAJAK TERHADAP BELANJA NEGARA (%)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pemerintah melanjutkan reformasi perpajakan dengan terus melakukan perbaikan regulasi sesuai dengan amanat UU HPP. Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, amanat dalam UU HPP harus diwujudkan dan diimplementasikan melalui aturan pelaksanaan. Pemerintah telah menerbitkan empat PP dan 21 PMK dalam kurun waktu 2022 hingga akhir 2023 yang merupakan aturan turunan UU HPP.

Selanjutnya implementasi dari reformasi tersebut terbukti dapat memberikan *baseline* baru bagi penerimaan perpajakan. Penerimaan pajak berdasarkan penyesuaian tarif PPN mulai April tahun 2022 meningkatkan penerimaan sebesar Rp61,0 triliun pada tahun 2022. Selain itu, perubahan *bracket* tarif PPh orang pribadi telah mendorong kinerja penerimaan pajak. Di sisi lain, implementasi tersebut juga diselaraskan dengan kebijakan belanja negara terutama dari anggaran perlindungan sosial. Dengan demikian, daya beli dan inflasi dapat terkendali serta pertumbuhan ekonomi mampu dijaga dalam level 5 persen. Kinerja ekonomi tersebut juga mampu diarahkan tumbuh inklusif yang ditunjukkan dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Pajak Penghasilan (PPh)

Tren proyeksi perekonomian nasional yang membaik serta fluktuasi harga komoditas utama memengaruhi kinerja penerimaan PPh dalam periode 2020–2024. Penerimaan PPh yang memiliki porsi terbesar dalam penerimaan pajak mengalami tren peningkatan yang dipengaruhi capaian penerimaan PPh migas dan PPh nonmigas. Pada tahun 2020, penerimaan PPh migas terkontraksi seiring dengan turunnya harga minyak bumi yang diakibatkan menurunnya permintaan akibat pandemi Covid-19, sehingga terkontraksi sebesar 44,2 persen pada tahun 2020.

Pada tahun 2021, penerimaan PPh migas kembali meningkat dan tumbuh signifikan 60,0 persen, terutama dipengaruhi tren penguatan harga minyak mentah Indonesia selama tahun 2021. Penerimaan PPh migas pada tahun 2022 juga masih berada pada level yang tinggi dengan pertumbuhan signifikan sebesar 47,3 persen,

didorong oleh membaiknya harga minyak sejalan dengan peningkatan harga komoditas utama di dunia.

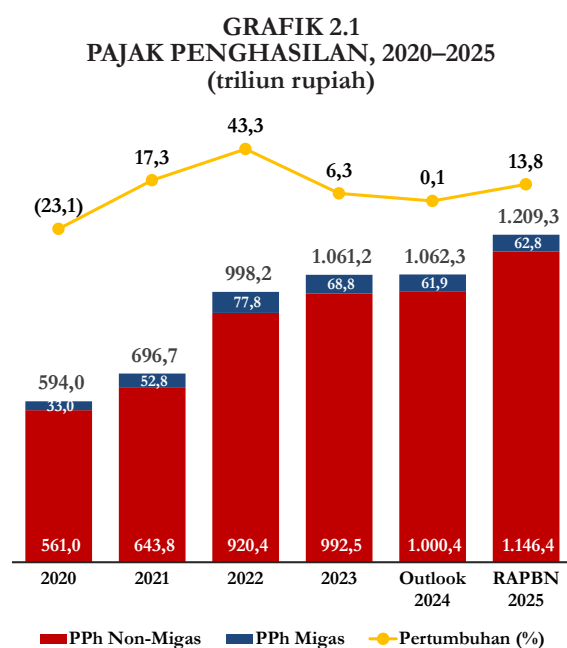
Pada tahun 2023, PPh Migas mengalami kontraksi 11,7 persen akibat moderasi harga komoditas energi khususnya minyak bumi dan gas bumi. Kontraksi tersebut diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2024 yang disebabkan oleh penurunan *lifting* minyak dan gas bumi sehingga *outlook* PPh Migas diproyeksikan akan kembali terkontraksi 10,0 persen. Selanjutnya penerimaan PPh migas pada RAPBN tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp62.843,3 miliar.

Sementara itu, dari sektor PPh nonmigas, pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan penerimaan tersebut terkontraksi 21,3 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi dan terganggunya rantai pasokan global akibat dari efek domino pandemi Covid-19, serta melemahnya pasar tenaga kerja. Pemerintah juga memberikan

insentif perpajakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang turut memengaruhi kinerja PPh nonmigas. Pada tahun 2021, PPh nonmigas mampu kembali meningkat dengan tumbuh 14,8 persen seiring upaya pemulihan ekonomi yang terus dilaksanakan. Peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2022 dengan pertumbuhan signifikan 43,0 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian domestik yang terus membaik, tingginya kontribusi dari setoran PPh Badan tahunan, serta dampak dari kebijakan PPS yang berjalan sepanjang semester I tahun 2022.

Pada tahun 2023, penerimaan PPh nonmigas mampu tumbuh 7,8 persen seiring dengan aktivitas ekonomi domestik yang terjaga dan peningkatan utilisasi serta upah tenaga kerja.

Selanjutnya penerimaan PPh nonmigas pada tahun 2024 diperkirakan akan mampu tumbuh 0,8 persen meskipun dibayangi penurunan profitabilitas Wajib Pajak akibat moderasi harga komoditas tahun 2023. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh proyeksi terjaganya aktivitas ekonomi nasional yang tercermin dari peningkatan PPh atas kegiatan transaksional seperti PPh 21, PPh final, dan PPh 26.



Sumber: Kementerian Keuangan

Dengan memperhatikan capaian tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi perekonomian tahun 2025, penerimaan PPh nonmigas dalam RAPBN 2025 diperkirakan sebesar Rp1.146.435,6 miliar, dengan total penerimaan PPh mencapai Rp1.209.278,9 miliar atau tumbuh 13,8 persen dari *outlook* tahun 2024. Perkembangan PPh 2020–2024 dan proyeksi tahun 2025 ditunjukkan dalam **Grafik 2.1**.

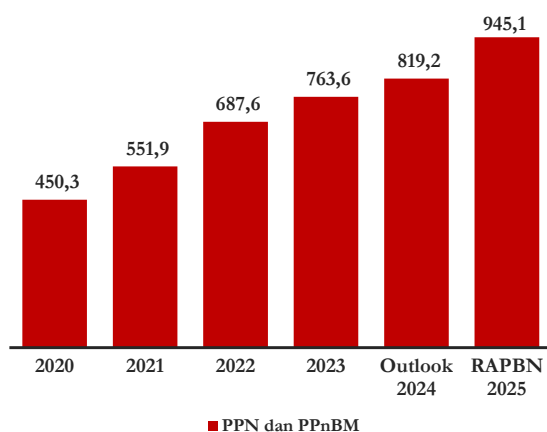
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Penerimaan PPN dan PPnBM, sebagai kontributor utama kedua penerimaan pajak, cenderung mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun 2020 mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 15,3 persen sebagai akibat dari melemahnya tingkat konsumsi rumah tangga karena adanya pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat sebagai respons dari adanya pandemi Covid-19. Selain itu, berkurangnya permintaan impor bahan baku dan barang modal akibat aktivitas produksi sektor manufaktur domestik yang melambat selama pembatasan sosial turut memengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun 2020. Selanjutnya PPN dan PPnBM pada tahun 2021 mampu kembali tumbuh 22,6 persen yang dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi dan permintaan domestik sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Peningkatan PPN dan PPnBM tersebut juga berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 24,6 persen, didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan implementasi UU HPP.

Pada tahun 2023, PPN dan PPnBM mampu tumbuh positif mencapai 11,1 persen, sejalan dengan aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi dalam negeri yang masih terjaga. Selanjutnya kinerja PPN dan PPnBM diperkirakan dapat berlanjut dan mampu tumbuh 7,3 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan meningkatnya konsumsi dalam negeri.

Selanjutnya, seiring dengan keberlanjutan reformasi perpajakan serta proyeksi tingkat konsumsi dalam negeri yang tetap solid, PPN dan PPnBM pada RAPBN 2025 diperkirakan mencapai Rp945.120,6 miliar. Perkembangan PPN dan PPnBM tahun 2020–2024 dan proyeksi tahun 2025 ditunjukkan dalam **Grafik 2.2**.

GRAFIK 2.2
PPN DAN PPnBM, 2020–2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

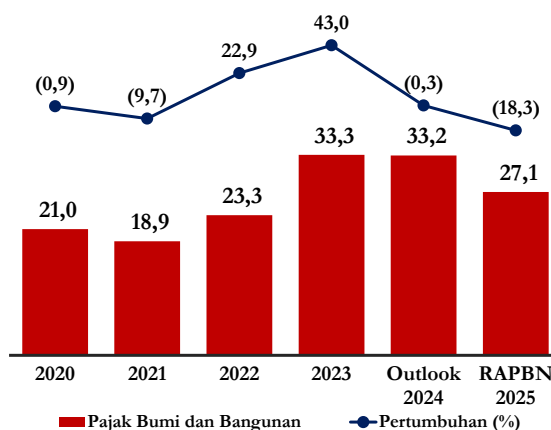
Pada periode 2020–2024, penerimaan PBB mengalami pola yang fluktuatif terutama dipengaruhi PBB sektor minerba serta PBB sektor minyak dan gas. Pada tahun 2020, penerimaan PBB mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen. Hal ini dipengaruhi terutama oleh penurunan PBB pertambangan, minyak bumi, dan gas.

Selanjutnya pada tahun 2021, penerimaan PBB kembali terkontraksi cukup dalam sebesar 9,7 persen. Namun, pada tahun 2022, penerimaan PBB mampu kembali meningkat 22,9 persen. Faktor yang memengaruhi penerimaan PBB di tahun 2022 antara lain adanya peningkatan aktivitas sektor hulu migas berupa wilayah pertambangan lapangan *onstream*.

Pada tahun 2023, PBB kembali mengalami peningkatan signifikan sebesar 43,0 persen.

Namun demikian, PBB akan mengalami kontraksi sebesar 0,3 persen pada tahun 2024 akibat moderasi harga komoditas pada tahun 2023. Selanjutnya, memperhatikan proyeksi moderasi harga komoditas terutama minerba, minyak, dan gas bumi, PBB dalam RAPBN 2025 diperkirakan sebesar Rp27.111,8 miliar. Perkembangan PBB tahun 2020–2024 dan proyeksi tahun 2025 ditunjukkan dalam **Grafik 2.3**.

GRAFIK 2.3
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, 2020–2025
(triliun rupiah)



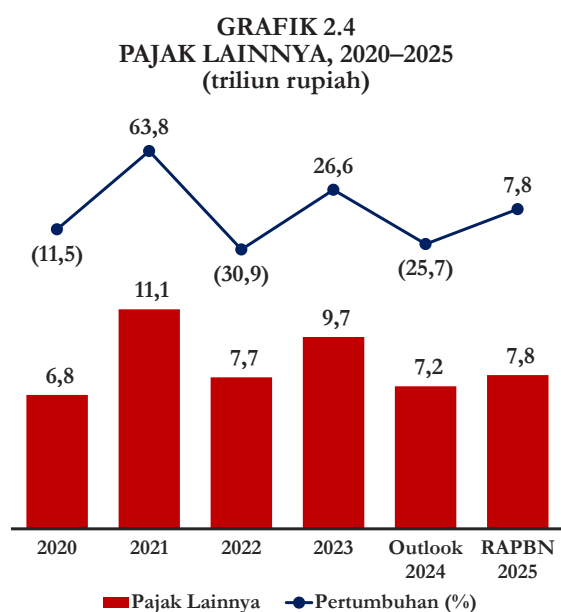
Sumber: Kementerian Keuangan

Pajak Lainnya

Dalam lima tahun terakhir, Penerimaan Pajak Lainnya mengalami fluktuasi terutama dipengaruhi oleh penerimaan bea materai maupun bunga penagihan pajak. Pajak Lainnya pada tahun 2020 mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 11,5 persen disebabkan oleh menurunnya aktivitas ekonomi dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, Pajak Lainnya pada tahun 2021 kembali meningkat signifikan 63,8 persen yang disebabkan adanya kenaikan tarif bea meterai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang efektif dilaksanakan sejak Januari 2021. Namun kemudian, pada tahun 2022 pajak lainnya kembali terkontraksi 30,9 persen dipengaruhi penurunan beberapa jenis setoran yaitu Pendapatan Bunga Penagihan PPh,

Pendapatan Bea Meterai, Pendapatan Bunga Penagihan PPN, dan Pendapatan Penjualan Benda Meterai.

Pada tahun 2023, pajak lainnya meningkat signifikan sebesar 26,6 persen dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran atas Bunga Penagihan PPh, Bea Meterai, dan Bunga Penagihan PPN. Namun demikian, pajak lainnya pada tahun 2024 diperkirakan berkontraksi 25,7 persen yang dipengaruhi oleh tidak berulangnya pembayaran bunga penagihan tahun sebelumnya. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan proyeksi perekonomian tahun 2025, pajak lainnya dalam RAPBN 2025 diproyeksikan tumbuh 7,8 persen dari *outlook* tahun 2024 atau mencapai Rp7.795,9 miliar. Perkembangan pajak lainnya tahun 2020–2024 dan proyeksi tahun 2025 ditunjukkan dalam **Grafik 2.4**.



Sumber: Kementerian Keuangan

2.1.1.2. Perkembangan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2020–2024 dan Rencana Tahun 2025

Faktor kebijakan pemerintah, tingkat konsumsi masyarakat, serta aktivitas perdagangan internasional memengaruhi kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai dalam lima tahun

terakhir. Penerimaan kepabeanan dan cukai di tahun 2020 mengalami kontraksi 0,2 persen dipengaruhi oleh penurunan perekonomian akibat pembatasan sosial yang disertai respons cepat pemerintah dengan memberikan insentif fiskal dalam rangka penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Tren pemulihan ekonomi berdampak pada kinerja kepabeanan dan cukai pada tahun 2021 yang tumbuh *double digits* sebesar 26,4 persen dengan pertumbuhan yang merata pada semua komponen. Berbagai faktor yang memengaruhi adalah kebijakan relaksasi pelunasan pita cukai dan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT), perbaikan kinerja impor, peningkatan harga produk kelapa sawit, serta kenaikan volume ekspor tembaga. Sementara itu, kinerja penerimaan di sektor perdagangan internasional menunjukkan peningkatan signifikan yang ditopang oleh kenaikan penerimaan bea keluar.

Tren positif tersebut dilanjutkan di tahun 2022. Dengan didukung tingkat konsumsi dan relaksasi pembatasan sosial, penyesuaian tarif CHT, aktivitas ekspor impor yang meningkat, serta harga komoditas terutama *Crude Palm Oil* (CPO) dan mineral yang tinggi, penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun 2022 mampu tumbuh 18,0 persen.

Selanjutnya pada tahun 2023, kinerja kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi 9,9 persen disebabkan penurunan produksi hasil tembakau serta penurunan bea keluar akibat harga CPO yang lebih rendah dan menurunnya volume ekspor mineral. Pada tahun 2024, kepabeanan dan cukai diperkirakan mampu tumbuh 3,5 persen meskipun dibayangi oleh fenomena *downtrading* ke golongan rokok yang lebih murah yang berdampak pada penurunan tarif efektif.

Dengan memperhatikan perkembangan realisasi tahun sebelumnya dan *outlook* penerimaan tahun 2024 serta kebijakan teknis pada kepabeanan dan cukai tahun 2025,

penerimaan kepabeanan dan cukai pada RAPBN tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp301.604,4 miliar atau meningkat 1,7 persen dari *outlook* tahun 2024. Selain itu, peran kepabeanan dan cukai dalam menjalankan

fungsi strategis juga tergambar dalam **Boks 2.2.** Peran Kepabeanan dan Cukai dalam mendukung Perekonomian Domestik serta Perlindungan Masyarakat.

BOKS 2.2

PERAN KEPABEANAN DAN CUKAI DALAM MENDUKUNG PEREKONOMIAN DOMESTIK SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kepabeanan dan cukai sebagai komponen perpajakan juga memainkan peran strategis baik sebagai sumber penerimaan, mendukung perekonomian nasional, dan melindungi masyarakat. Peran tersebut dilakukan secara harmonis bekerjasama dengan *stakeholder* lainnya sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan.

Salah satu peran guna mendukung perekonomian nasional adalah mendukung sumber pertumbuhan baru (Ibu Kota Nusantara/IKN), menarik investasi dan hilirisasi, UMKM, serta penguatan kinerja logistik nasional. Dalam mendukung pembangunan IKN, fasilitas kepabeanan diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah selaku pihak yang memberikan fasilitas kepabeanan berperan penting dalam hal:

- a. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI atas impor barang oleh pemerintah pusat atau daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra;
- b. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra;
- c. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri di wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra; dan
- d. Pengawasan terhadap implementasi pemberian fasilitas IKN dan proses importasi barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.

Sementara itu, dalam rangka mendukung industri nasional, menarik investasi, dan meningkatkan ekspor, Pemerintah melakukan percepatan pemberian fasilitas penanaman modal yang diimplementasikan melalui:

- a. *Monitoring* dan evaluasi perusahaan dalam rangka hilirisasi industri;
- b. Penyempurnaan kebijakan atau perumusan aturan turunan fasilitas dalam rangka penanaman modal;
- c. Sosialisasi kepada perusahaan potensial penerima fasilitas penanaman modal; dan
- d. Pengukuran dampak ekonomi fasilitas penanaman modal dalam rangka hilirisasi industri. Selain pemberian fasilitas industri skala besar, Pemerintah juga memberikan fasilitasi untuk mendorong produktivitas sektor ekonomi melalui pemberdayaan UMKM.

Beberapa bentuk dukungan Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM antara lain: (a) intensifikasi klinik ekspor; (b) promosi ekspor UMKM melalui akses pasar ekspor UMKM dengan kolaborasi berbagai entitas; dan (c) evaluasi promosi ekspor UMKM.

Sementara itu peningkatan efektivitas kerja sama kepabeanan internasional dan diplomasi ekonomi dilakukan melalui: (a) penguatan posisi runding Indonesia di forum internasional; (b) keketuaan pemerintah Indonesia dalam forum atau perundingan internasional; (c) keterwakilan pemerintah Indonesia di lembaga-lembaga internasional; dan (d) penguatan peran pemerintah Indonesia dalam pengembangan kapasitas internasional melalui WCO Regional Entities.

Dalam mendorong kerja sama di bidang perdagangan internasional juga ditunjukkan dari utilisasi *Free Trade Agreement* (FTA) yang terus mengalami tren peningkatan. Pada semester I tahun 2024, utilisasi FTA mencapai 33,76 persen. Ke depan utilisasi FTA diperkirakan terus meningkat seiring dengan bertambahnya perjanjian perdagangan internasional Indonesia. Saat ini sudah terdapat 8 perjanjian regional, 8 perjanjian bilateral dan 2 multilateral. Sementara itu terdapat 1 perjanjian yang sedang dalam proses *domestic procedures*, 9 perjanjian dalam proses negosiasi, 3 perjanjian yang akan masuk dalam proses negosiasi dan 6 perjanjian dalam proses *upgrading*.

Upaya dalam mendukung perekonomian juga dilakukan melalui reformasi struktural yang tertuang dalam National Logistic Ecosystem (NLE). Rencana NLE meliputi empat area besar yakni penyelesaian Inpres 5 tahun 2020, peningkatan utilisasi, sistem dan tata kelola, serta isu strategis. Pada tahun 2025, NLE akan terus melanjutkan konektivitas kereta api di pusat produksi dan distribusi logistik. Dalam rangka peningkatan utilisasi, NLE akan menyediakan fasilitas reoksigenasi di bandara, peningkatan konektivitas jalur logistik, serta simplifikasi dan integrasi prosedur yang melibatkan pemerintah dan swasta. Pengembangan *platform* ekosistem *business to business* dan digitalisasi layanan pemerintah terkait dilakukan guna peningkatan kehandalan sistem dan tata kelola. Kemudian, dalam rangka peningkatan kinerja logistik nasional, NLE akan melakukan peningkatan *provincial engagement* Logistic Performance Index, pendalaman *logistic cost structure*, pengembangan *regulatory sandbox*, harmonisasi regulasi logistik NLE yang berkelanjutan, dan mendorong reformasi pelayanan *electronic bill of lading*.

Selanjutnya peran kepabeanan untuk melindungi masyarakat ditunjukkan dalam upaya pengawasan. Realisasi pengawasan dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal sampai dengan semester I tahun 2024 mencapai 21 ribu penindakan dengan perkiraan barang hasil penindakan sebanyak Rp3,7 triliun. Adapun langkah penguatan pengawasan yang telah dilakukan tahun 2024 antara lain: operasi patroli laut bersama (Malaysia dan Singapura); pembukaan Pusat Pelatihan Anjing Pelacak Pertama di ASEAN (Regional Dog Training Center di Asia-Pasifik); pelaksanaan prinsip ultimatum remedium atas pelanggaran di bidang cukai pada tahap penyidikan; pemanfaatan *cyber crawling* untuk pengawasan barang kena cukai ilegal dan narkoba, psikotropika, dan prekursor; optimalisasi *tools* pengawasan (*passanger risk management* dan *customs intelligence and targetting centre*); optimalisasi *mirroring analysis* di bidang kepabeanan dan cukai; dan penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk optimalkan pengawasan dan penegakan hukum.

Kebijakan terhadap perlindungan masyarakat juga ditunjukkan dalam tarif cukai terutama Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Penyesuaian dilakukan pada tahun 2010, 2013, 2018 dan 2023 dengan mempertimbangkan prevalensi konsumsi terutama MMEA untuk penduduk usia 10 tahun ke atas serta penyamaan tarif cukai MMEA produksi dalam negeri dan impor secara bertahap sebagai bentuk perlindungan dan keberpihakan terhadap produk MMEA.

Sementara itu, pengawasan akan terus ditingkatkan dengan langkah penguatan pengawasan sebagai berikut: (a) penguatan pengawasan laut; (b) penguatan pengawasan cukai; (c) penguatan pengawasan narkoba melalui implementasi sistem Customs Narcotics Targeting Center, penguatan kewenangan dalam penindakan NPP di Kawasan pabean, penguatan operasi penindakan narkoba, penguatan kerja sama dalam rangka pemberantasan NPP, penguatan peran *regional dog training center*, pengembangan *drugs signature library*; serta (d) penguatan audit dan penelitian ulang melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Manajemen Audit, Risiko, dan Targeting Post Clearance Control (SMART PCC), pemanfaatan hasil *joint analysis*, penyusunan parameter dan *dashboard* kepatuhan Post Clearance Control Risk Matrix (PCRM), serta optimalisasi pelaksanaan *e-audit*.

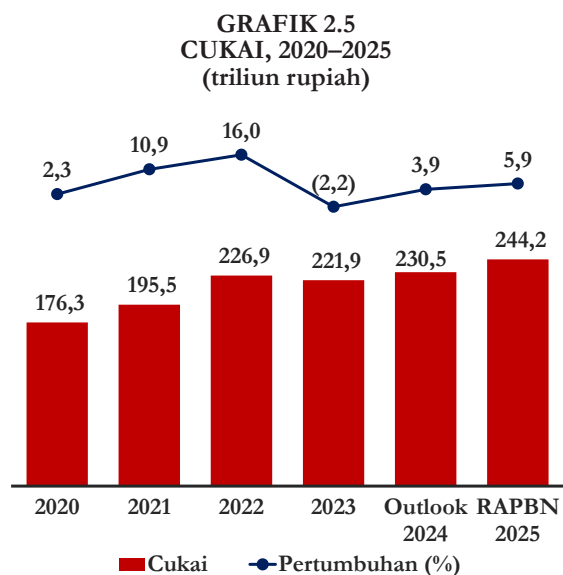
Cukai

Cukai sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis, baik sebagai penghimpun penerimaan negara (*revenue collector*) maupun sebagai pengendali eksternalitas negatif. Oleh karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai, Pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek yang dikenal 4 Pilar Kebijakan yaitu pengendalian konsumsi (aspek kesehatan), optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan peredaran rokok ilegal. Pada tahun 2020, penerimaan cukai tumbuh 2,3 persen yang didorong oleh dampak limpahan pita cukai tahun sebelumnya dan capaian cukai pada etil alkohol (EA) yang meningkat seiring kebutuhan pembuatan produk sanitasi/disinfektan. Namun demikian, penerimaan cukai EA pada tahun berikutnya stagnan. Hal ini disebabkan adanya penurunan permintaan EA akibat telah selesainya pandemi serta masih berlakunya syarat pengenaan cukai yakni volume etil alkohol yang bayar hanya sekitar 3-5 persen dari total volume EA.

Selanjutnya, penerimaan cukai pada tahun 2021 mampu tumbuh 10,9 persen seiring dengan tren konsumsi yang meningkat, penerapan kebijakan tarif CHT, limpahan pelunasan pemesanan pita cukai, serta upaya penindakan BKC ilegal. Kinerja penerimaan cukai tersebut dilanjutkan pada tahun 2022 yang mampu tumbuh 16,0 persen seiring konsistensi pemerintah dalam penerapan kebijakan tarif cukai hasil tembakau dan upaya pengendalian objek cukai ilegal, serta relaksasi pembatasan sosial.

Selanjutnya penerimaan cukai tahun 2023 mengalami kontraksi 2,2 persen terutama disebabkan penurunan produksi hasil tembakau sigaret kretek mesin (SKM) Golongan I dan sigaret putih mesin (SPM) Golongan I. Pada tahun 2024, penerimaan cukai diperkirakan akan kembali tumbuh 3,9 persen seiring dengan upaya pengawasan dan penindakan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.

Dengan melihat perkembangan penerimaan cukai lima tahun terakhir serta kebijakan teknis, penerimaan cukai dalam RAPBN tahun anggaran 2025 diperkirakan sebesar Rp244.198,4 miliar atau tumbuh 5,9 persen. Optimalisasi penerimaan cukai akan dilakukan melalui ekstensifikasi cukai dalam rangka mendukung implementasi UU HPP. Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) untuk menjaga kesehatan masyarakat. Perkembangan penerimaan cukai 2020 sampai dengan 2024 serta proyeksi tahun 2025 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.5**.



Sumber: Kementerian Keuangan

Bea Masuk

Ketidakpastian global dan tingkat permintaan domestik memengaruhi penerimaan bea masuk dalam lima tahun terakhir. Selain itu, penerimaan bea masuk juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terutama dalam penanganan pandemi maupun pemulihan ekonomi nasional.

Kebijakan luar biasa yang dilakukan oleh seluruh negara di dunia dalam mengatasi penyebaran Pandemi Covid-19 berdampak tekanan yang lebih dalam pada penerimaan bea masuk pada tahun 2020 yang terkontraksi 13,5 persen. Tekanan tersebut juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam memberikan

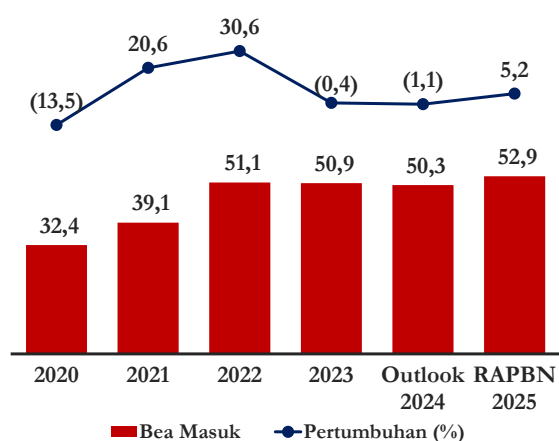
insentif kepabeanan untuk mendorong penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya, pemulihan ekonomi yang mendorong peningkatan permintaan domestik terutama di sektor industri pengolahan dan perdagangan memberikan dampak positif bagi penerimaan bea masuk di tahun 2021. Kinerja bea masuk tahun 2021 mengalami *rebound* dan tumbuh 20,6 persen. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal kepabeanan terutama untuk mendukung upaya vaksinasi Covid-19 secara masif.

Tingkat permintaan dalam negeri yang menguat serta kenaikan harga komoditas memberikan dampak positif bagi capaian penerimaan bea masuk pada tahun 2022 yang tumbuh 30,6 persen. Kinerja tersebut juga tetap memperhitungkan insentif kepabeanan untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Pada tahun 2023, penerimaan bea masuk mengalami kontraksi 0,4 persen seiring penurunan nilai impor komoditas utama. Sementara itu, pada tahun 2024, penerimaan bea masuk diperkirakan kembali berkontraksi 1,1 persen seiring dengan penurunan nilai impor komoditas utama yang masih berlanjut.

GRAFIK 2.6
BEA MASUK, 2020–2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Dengan memperhatikan proyeksi perekonomian global dan domestik, serta perkembangan dan *outlook* bea masuk tahun sebelumnya, bea masuk dalam RAPBN tahun anggaran 2025 diperkirakan sebesar Rp52.935,4 miliar atau tumbuh 5,2 persen. Perkembangan penerimaan bea masuk 2020 sampai dengan 2024 serta proyeksi tahun 2025 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.6**.

Bea Keluar

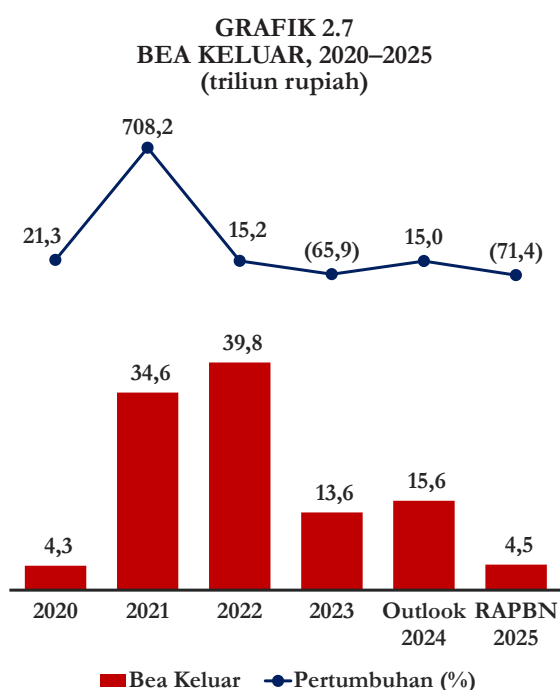
Harga komoditas utama dunia terutama yang dikenakan pungutan ekspor (seperti produk kelapa sawit dan mineral) serta kebijakan pemerintah terkait ekspor komoditas terutama terkait hilirisasi SDA turut mempengaruhi penerimaan bea keluar dalam lima tahun terakhir. Penerimaan bea keluar pada tahun 2020 tumbuh 21,3 persen seiring dengan kenaikan harga komoditas (terutama produk kelapa sawit serta tembaga) dan meningkatnya permintaan dari negara tujuan ekspor utama terutama pada triwulan IV tahun 2020.

Peningkatan harga komoditas terutama harga CPO berlanjut pada tahun 2021 yang disebabkan oleh adanya kebijakan *lockdown* yang dilakukan negara produsen CPO lainnya sehingga pasokan CPO dunia relatif terbatas. Pada akhirnya, penerimaan bea keluar pada tahun 2021 mampu tumbuh signifikan sebesar 708,2 persen. Tren peningkatan harga komoditas terutama CPO serta mineral berlanjut pada tahun 2022 yang disebabkan oleh eskalasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina sehingga berdampak pada berkurangnya pasokan di pasar dunia. Hal ini membuat penerimaan bea keluar pada akhir tahun 2022 mampu tumbuh 15,2 persen.

Selanjutnya pada tahun 2023, moderasi harga komoditas utama dunia terutama CPO serta menurunnya volume ekspor mineral dan penyesuaian tarif bea keluar produk mineral seiring dengan kemajuan hilirisasi SDA memberikan tekanan pada penerimaan bea keluar sehingga berkontraksi 65,9 persen.

Selanjutnya penerimaan bea keluar pada tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh 15,0 persen yang dipengaruhi terutama kebijakan relaksasi ekspor tembaga.

Dengan memperhatikan fluktuasi harga komoditas terutama CPO serta realisasi dan *outlook* bea keluar tahun sebelumnya, penerimaan bea keluar dalam RAPBN tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp4.470,6 miliar. Perkembangan penerimaan bea keluar 2020 sampai dengan 2024 serta proyeksi tahun 2025 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.7**.



Sumber: Kementerian Keuangan

2.1.1.3. Belanja Perpajakan

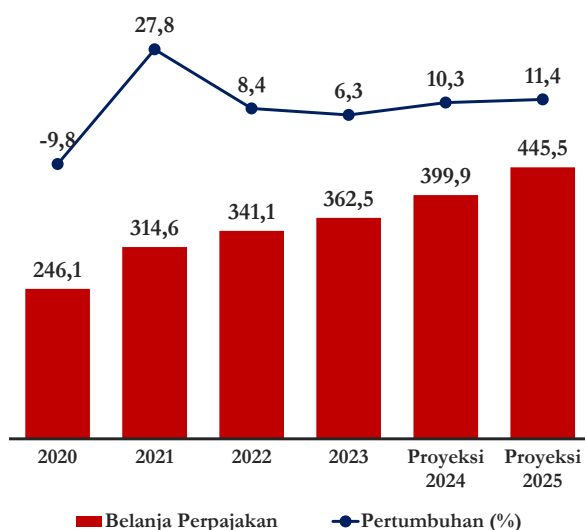
Kebijakan belanja perpajakan terus dirancang secara terencana dan terukur untuk mengantisipasi ketidakpastian serta tantangan ekonomi global dan domestik. Kebijakan ini menunjukkan peran aktif Pemerintah dalam mendukung perekonomian. Untuk mencapai tujuan tersebut, belanja perpajakan disusun dengan memperhatikan kebutuhan setiap sektor ekonomi, seperti menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, meningkatkan riset dan

inovasi, pengembangan SDM, serta penguatan UMKM.

Pelaporan nilai belanja perpajakan dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK dan juga mengikuti *best practice* internasional. Laporan belanja perpajakan disusun dengan memerhatikan elemen penting dalam prinsip transparansi fiskal sebagaimana yang diperkenalkan oleh IMF melalui *Fiscal Transparency Code*. Pada Reviu Transparansi Fiskal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Belanja Perpajakan Indonesia tahun 2022 mendapatkan predikat *Advanced*. Selanjutnya, berdasarkan Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) 2023, Indonesia menempati peringkat 15 di atas Swedia, UK, New Zealand dan Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki komitmen besar dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik mengenai insentif perpajakan.

Nilai belanja perpajakan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2023, estimasi belanja perpajakan Indonesia mencapai Rp362.467,1 miliar atau 1,73 persen dari PDB, naik 6,3 persen dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp341.115,8 miliar atau 1,74 persen dari PDB. Hal ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat dan stabil di tengah dinamika ekonomi global. Selain dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi, pertumbuhan belanja perpajakan juga dipengaruhi oleh pemutakhiran data SPT wajib pajak. Selanjutnya, pembebasan PPh bagi orang pribadi dengan peredaran bruto di bawah Rp500 juta turut meningkatkan nilai belanjaperpajakan cukup tinggi yang mencerminkan pemanfaatan yang baik dari kebijakan tersebut. Perkembangan nilai belanja perpajakan dari tahun 2020-2023 serta proyeksi tahun 2024-2025 dapat dilihat pada **Grafik 2.8**.

GRAFIK 2.8
BELANJA PERPAJAKAN, 2020–2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Nilai belanja perpajakan berdasarkan jenis pajak sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 2.1** sebagian besar berbentuk PPN dan PPnBM, yang menyumbang lebih dari setengah total belanja perpajakan. Pada tahun 2023, belanja perpajakan PPN dan PPnBM mencapai Rp210.155,0 miliar atau 58,0 persen dari total estimasi belanja perpajakan. Dari total belanja perpajakan PPN dan PPnBM tersebut, 30,0 persen berasal dari PPN tidak dikenakan atas barang kebutuhan pokok, hasil perikanan & kelautan, serta 24,9 persen dari PPN tidak wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pengusaha dengan omzet tidak lebih dari

Rp4,8 miliar per tahun. Sementara itu, belanja perpajakan PPh mencapai Rp129.800,6 miliar atau 35,8 persen dari total estimasi belanja perpajakan. Beberapa kebijakan yang memiliki nilai belanja perpajakan cukup tinggi dari jenis pajak PPh antara lain fasilitas PPh final untuk UMKM dan pembebasan PPh atas dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Dari jenis pajak PBB P5, terdapat peningkatan cukup tinggi akibat pemanfaatan fasilitas pengurangan PBB untuk sektor usaha pertambangan minyak dan gas bumi.

Jika dilihat berdasarkan sektor pemanfaatannya, sektor industri pengolahan masih menerima belanja perpajakan terbesar yaitu sebesar Rp91.689,8 miliar atau sebesar 25,3 persen dari total belanja perpajakan tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 2.2**. Tingginya pemanfaatan di sektor industri pengolahan sebagian besar dimanfaatkan oleh industri untuk pengusaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar, pembebasan bea masuk untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta pembebasan bea masuk untuk barang modal. Selanjutnya sektor-sektor yang memanfaatkan insentif belanja perpajakan terbesar berikutnya adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan serta sektor jasa keuangan dan asuransi yaitu masing-masing sebesar 13,0 persen dan 12,9 persen dari total belanja perpajakan.

TABEL 2.1
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN JENIS PAJAK
(triliun rupiah)

Berdasarkan Jenis Pajak	Estimasi				Proyeksi	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PPN & PPnBM	141,4	175,8	195,6	210,2	231,0	265,6
PPh	91,0	121,8	128,6	129,8	138,6	144,7
Bea Masuk dan Cukai	13,7	17,0	16,4	21,4	29,2	34,0
PBB Sektor P5	0,05	0,04	0,03	0,7	0,7	0,7
Bea Meterai	-	-	0,4	0,3	0,4	0,4
Total	246,1	314,6	341,1	362,5	399,9	445,5

Sumber: Kementerian Keuangan RI

TABEL 2.2
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN SEKTOR PEREKONOMIAN
 (triliun rupiah)

Berdasarkan Sektor	Estimasi				Proyeksi	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Spesifik Sektor						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	31,5	38,5	44,4	47,1	49,2	56,5
Pertambangan dan Penggalian	4,6	4,0	4,0	5,2	5,3	5,6
Industri Pengolahan	66,0	81,9	86,8	91,7	107,7	122,3
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas	6,9	7,2	8,5	9,3	9,9	12,5
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah	1,0	1,3	1,4	1,6	1,7	2,2
Konstruksi	2,7	5,9	7,2	8,4	8,4	8,9
Perdagangan	12,3	21,1	23,1	26,0	24,9	26,4
Transportasi dan Pergudangan	14,9	19,8	24,7	26,0	30,4	35,8
Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum	0,5	1,9	2,2	2,5	3,1	3,4
Informasi dan Komunikasi	2,0	2,7	2,4	4,6	5,6	6,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	41,3	46,1	45,6	46,6	50,1	54,1
Real Estat	3,5	5,8	7,0	7,3	8,2	6,0
Jasa Perusahaan	1,8	3,3	5,0	4,6	4,9	5,2
Administrasi Pemerintahan dan Jamsos Wajib	22,2	25,6	20,7	18,6	19,7	21,2
Jasa Pendidikan	17,2	19,8	21,3	21,5	24,1	28,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,5	7,4	5,8	4,6	5,0	6,0
Lainnya	12,2	21,1	29,6	35,2	39,8	42,8
Multi sektor	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1
Total	246,1	314,6	341,1	362,5	399,9	445,5

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan tujuan kebijakannya sebagaimana **Tabel 2.3**, pada tahun 2023, nilai terbesar dari belanja perpajakan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencapai Rp169.139,2 miliar atau 46,7 persen dari total belanja perpajakan. Kebijakan ini terutama berupa pembebasan pajak untuk beberapa barang dan jasa guna menjaga daya beli masyarakat seperti bahan kebutuhan pokok, barang yang dihasilkan dari kegiatan kelautan dan perikanan, jasa pendidikan, jasa kesehatan,

dan jasa angkutan umum. UMKM memperoleh manfaat sebesar Rp85.381,0 miliar atau 23,6 persen, melalui insentif yang dirancang untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan mendorong pertumbuhan usaha kecil. Selain itu, sebesar Rp107.946,8 miliar diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan mendukung dunia usaha dimana pemerintah menyediakan berbagai fasilitas antara lain seperti *tax holiday*, *tax allowance*, dan penurunan tarif PPh bagi perseroan terbuka.

TABEL 2.3
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN TUJUAN KEBIJAKAN
 (triliun rupiah)

Berdasarkan Tujuan	Estimasi				Proyeksi	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatkan iklim investasi	31,2	36,8	48,1	61,2	75,0	85,2
Mendukung dunia bisnis	34,8	42,1	47,6	46,8	50,5	52,2
Mengembangkan UMKM	57,6	73,5	81,6	85,4	92,2	98,6
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	122,5	162,2	163,8	169,1	182,1	209,5
Total	246,1	314,6	341,1	362,5	399,9	445,5

Sumber: Kementerian Keuangan RI

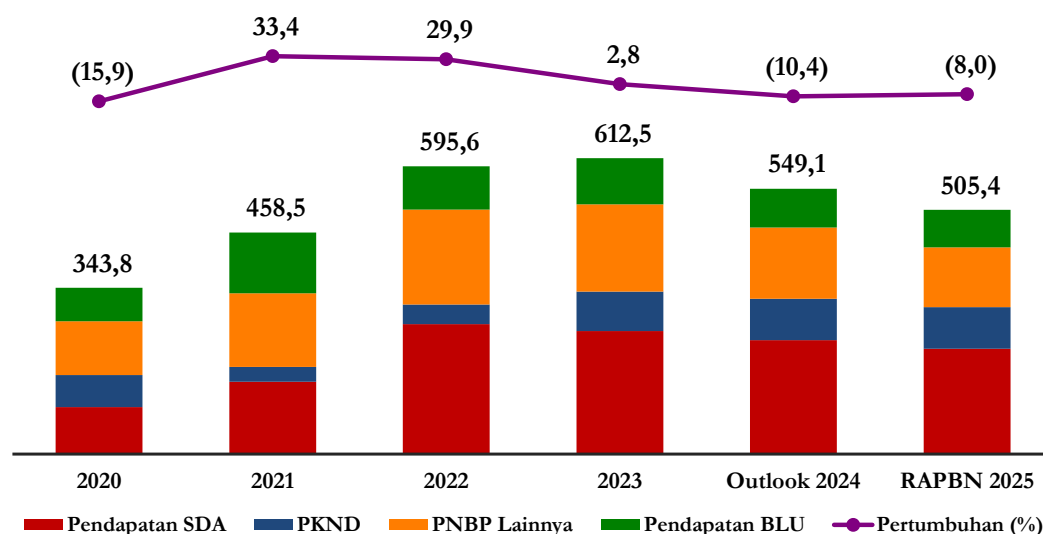
2.1.2. Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020-2024 dan Rencana Tahun 2025

Tren perkembangan kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama periode tahun 2020-2023 secara umum menunjukkan pergerakan yang dinamis, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,5 persen per tahun. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan PNBP berkontraksi hingga sebesar 15,9 persen. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh perlambatan pada perekonomian global akibat pembatasan aktivitas masyarakat, serta penurunan harga komoditas yang signifikan berdampak pada menurunnya PNBP di semua sektor. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 33,4 persen. Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas seperti minyak bumi, batubara, dan CPO di pasar internasional yang memberikan kinerja positif pada Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Selain itu, peningkatan aktivitas masyarakat sebagai dampak dari mulai terkendalinya pandemi Covid-19 juga

memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan pada layanan K/L.

Pada tahun 2024, kinerja PNBP mengalami tekanan yang cukup besar sejak awal tahun. Tren pelemahan harga komoditas global yang terjadi sejak tahun 2023 sangat berpengaruh pada pencapaian kinerja PNBP. Hal ini dapat terlihat dari realisasi PNBP Semester I tahun 2024 yang berkontraksi sebesar 4,5 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya kinerja Pendapatan SDA akibat penurunan *lifting* minyak bumi dan gas bumi, serta termoderasinya harga komoditas mineral terutama batubara di pasar internasional. Namun demikian, Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) mengalami kinerja yang positif didukung oleh peningkatan setoran dividen BUMN pada semester I tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, hingga akhir tahun 2024 PNBP diperkirakan akan mencapai Rp549.137,5 miliar, atau berkontraksi 10,4 persen dibandingkan realisasi tahun 2023. Perkembangan PNBP selama 2020-2024 dan proyeksi tahun 2025 dapat dilihat pada **Grafik 2.9**.

GRAFIK 2.9
PERKEMBANGAN PNBP, 2020–2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pada RAPBN tahun 2025, PNBP diperkirakan mencapai Rp505.377,6 miliar atau berkontraksi 8,0 persen dari *outlook* tahun 2024. Dalam rangka pencapaian target PNBP tersebut, kebijakan PNBP tahun 2025 akan diarahkan pada optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan layanan publik yang berkualitas serta terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu, kebijakan umum PNBP tahun 2025 yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, *agent of development*, persepsi investor, regulasi, dan *covenant* disertai perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN;
3. Peningkatan inovasi, penyusunan kebijakan untuk perbaikan tata kelola yang lebih baik, pelaksanaan pengawasan PNBP untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBP, serta optimalisasi PNBP termasuk pemanfaatan aset/BMN;
4. Peningkatan sinergi antarinstansi pemerintah, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi serta informasi (digitalisasi).

2.1.2.1. Pendapatan SDA

Kinerja Pendapatan SDA yang bersumber dari SDA Migas dan SDA Nonmigas selama periode tahun 2020–2023 memberikan kontribusi rata-rata sebesar 36,9 persen tiap tahun terhadap total PNBP. Dilihat dari pertumbuhannya, Pendapatan SDA tumbuh fluktuatif dengan rata-rata sebesar 22,7 persen selama periode 2020–2023. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 37,2 persen yang disebabkan oleh penurunan signifikan pada harga komoditas terutama harga minyak bumi dan mineral karena perlambatan ekonomi dunia dampak pandemi Covid-19.

Kondisi tersebut membaik pada tahun 2022 yang memberikan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 79,8 persen terutama dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas minyak bumi dan batubara di pasar internasional.

Pendapatan SDA pada *outlook* tahun 2024 diperkirakan mencapai sebesar Rp235.522,5 miliar, berkontraksi sebesar 7,3 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh perkembangan harga komoditas dunia terutama minyak bumi, mineral, dan batubara yang masih mengalami tren perlambatan, serta terjadinya penurunan *lifting* migas yang memberikan dampak langsung bagi pendapatan SDA baik migas maupun nonmigas.

Pada RAPBN tahun 2025, Pendapatan SDA diperkirakan mencapai sebesar Rp217.964,2 miliar, berkontraksi 7,5 persen dari *outlook* tahun 2024, terdiri dari Pendapatan SDA Migas sebesar Rp120.993,0 miliar dan Pendapatan SDA Nonmigas sebesar Rp96.971,2 miliar. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas minyak bumi, mineral dan batubara di pasar internasional.

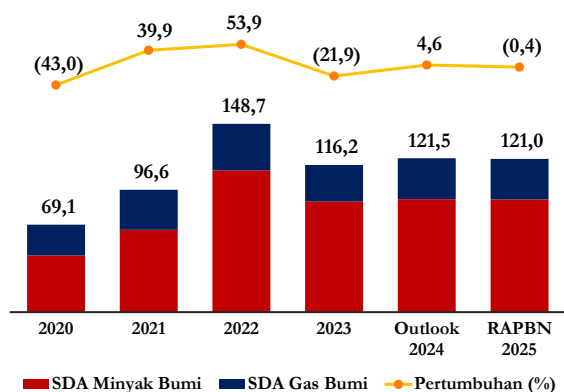
Pendapatan SDA Migas

Pendapatan SDA Migas selama periode tahun 2020–2023 mengalami pergerakan yang fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,2 persen, sejalan dengan volatilitas ICP di pasar internasional. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 43,0 persen disebabkan oleh termoderasinya ICP hingga mencapai sebesar US\$40,4 per barel dampak pandemi Covid-19. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 53,9 persen terutama dipengaruhi oleh peningkatan ICP yang mencapai US\$97,1 per barel.

Pada tahun 2024, realisasi Pendapatan SDA Migas diperkirakan sebesar Rp121.488,8 miliar atau tumbuh 4,6 persen. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh fluktuasi ICP yang

diperkirakan sekitar US\$77-84 per barel, berada pada kisaran asumsi APBN tahun 2024 sebesar US\$82 per barel. **Grafik 2.10** memperlihatkan perkembangan Pendapatan SDA Migas pada tahun 2020–2024 dan proyeksi tahun 2025.

GRAFIK 2.10
PERKEMBANGAN PENDAPATAN SDA MIGAS,
2020–2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan SDA Migas dalam RAPBN tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp120.993,0 miliar atau terkontraksi 0,4 persen dari *outlook* tahun 2024, terdiri atas Pendapatan SDA Minyak Bumi sebesar Rp89.031,6 miliar dan Pendapatan SDA Gas Bumi sebesar Rp31.961,4 miliar. Pendapatan SDA Migas ini relatif sama dengan *outlook* tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak bumi (ICP), peningkatan *cost recovery*, serta potensi atau risiko penurunan *lifting* migas. Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan SDA Migas, antara lain:

1. Mendorong penyempurnaan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian serta perbaikan tata kelola industri hulu migas;
2. Mendorong upaya peningkatan *lifting* migas, antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan investasi hulu migas, melakukan transformasi sumber daya ke cadangan, mempertahankan tingkat produksi *existing* yang tinggi, mempercepat *Enhanced Oil*

Recovery (EOR), serta melakukan eksplorasi untuk penemuan cadangan besar (*giant discovery*);

3. Mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas antara lain melalui skema bagi hasil perusahaan hulu migas;
4. Meningkatkan *monitoring* dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalan potensi melalui penggunaan teknologi;
5. Mendukung efektivitas implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya, peningkatan daya saing, perluasan kesempatan kerja, dan efisiensi subsidi dalam jangka menengah; serta
6. Mendorong digitalisasi proses bisnis.

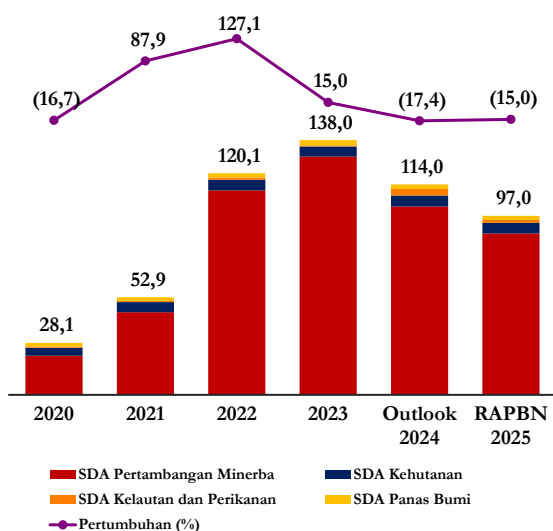
Pendapatan SDA Nonmigas

Pendapatan SDA Nonmigas selama periode 2020-2023 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 53,3 persen. Pertumbuhan ini terutama dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas mineral dan batubara. Pertumbuhan Pendapatan SDA Nonmigas terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi hingga sebesar 16,7 persen dimana Harga Batubara Acuan (HBA) mencapai titik terendah dalam 10 tahun terakhir sebesar US\$58,2 per ton. Adapun pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 127,1 persen. Pertumbuhan signifikan ini utamanya dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas batubara dan mineral lainnya yang meningkat sejak tahun 2022, serta kenaikan tarif royalti batubara sebagai implementasi dari PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada Kementerian ESDM yang memberikan dampak peningkatan pada Pendapatan SDA Pertambangan Mineral.

Pada tahun 2024, Pendapatan SDA Nonmigas diperkirakan mencapai Rp114.033,7 miliar atau berkontraksi 17,4 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tren moderasi harga komoditas minerba terutama batubara yang terjadi sejak awal tahun 2024.

Pendapatan SDA Nonmigas pada RAPBN tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp96.971,2 miliar, berkontraksi 15,0 persen dari *outlook* tahun 2024. Hal ini disebabkan terutama oleh proyeksi terjadinya moderasi harga komoditas minerba di tahun 2025. Perkembangan Pendapatan SDA Nonmigas selama tahun 2020–2024 dan proyeksi tahun 2025 disajikan dalam **Grafik 2.11**.

GRAFIK 2.11
PERKEMBANGAN PENDAPATAN SDA
NONMIGAS, 2020–2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan SDA Pertambangan Minerba sebagai kontributor terbesar pada Pendapatan SDA Nonmigas, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 63,9 persen dalam periode 2020–2023. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 147,1 persen yang disebabkan oleh peningkatan harga komoditas minerba terutama batubara. Rata-rata HBA tahun 2022 sebesar US\$276,6 per ton lebih tinggi dari rata-rata HBA tahun 2021 yang sebesar US\$121,5 per ton. Selain itu, pemberlakuan PP Nomor

15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara dan PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada Kementerian ESDM juga turut menyumbang tingginya pertumbuhan tahun 2023.

Pada tahun 2024, Pendapatan SDA Pertambangan Minerba diperkirakan mencapai Rp102.056,7 miliar atau berkontraksi 21,0 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tren moderasi harga komoditas minerba yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2024.

Pada RAPBN tahun 2025, Pendapatan SDA Pertambangan Minerba diproyeksikan sebesar Rp87.482,1 miliar atau berkontraksi 14,3 persen dari *outlook* tahun 2024. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh tren pergerakan harga minerba di pasar internasional. Dalam rangka pencapaian target tersebut, kebijakan yang akan dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kerja sama antarinstansi terkait antara lain audit kewajiban PNPB SDA Minerba, kerja sama informasi data ekspor minerba, bimbingan dan pengawasan terhadap pemegang IUP Minerba;
2. Optimalisasi pengelolaan batubara agar memperoleh pendapatan yang lebih optimal;
3. Implementasi *Automatic Blocking System* (ABS) dalam rangka optimalisasi penagihan piutang PNPB sektor Minerba;
4. Pemanfaatan Sistem Informasi Mineral dan Batubara antar K/L (SIMBARA) yang lebih optimal dalam rangka efektivitas pengawasan dan peningkatan kepatuhan Wajib Bayar, serta tata kelola hulu-hilir yang lebih baik;
5. Bimbingan teknis kepada perusahaan mineral dan batubara serta Pemerintah Daerah terkait tata cara pemungutan, perhitungan, dan pembayaran PNPB Minerba;

6. Diseminasi dan penguatan implementasi peraturan baru sektor minerba seperti PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku, PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara;
7. Pemberian sanksi terkait ketidakpatuhan atas pemenuhan DMO batubara dan atas pemenuhan target komitmen pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (*smelter*).

Pendapatan SDA Kehutanan selama periode tahun 2020–2023 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,9 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 22,6 persen didukung oleh kenaikan penerimaan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).

Pada tahun 2024, Pendapatan SDA Kehutanan diperkirakan mencapai Rp6.000,0 miliar atau tumbuh sebesar 10,5 persen yang disebabkan oleh kenaikan pembayaran piutang PKH.

Pada RAPBN tahun 2025, Pendapatan SDA Kehutanan direncanakan sebesar Rp5.671,7 miliar atau turun 5,5 persen dari *outlook* tahun 2024. Kebijakan yang akan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan SDA Kehutanan tahun 2025, antara lain:

1. Peningkatan layanan perizinan dan investasi bidang LHK;
2. Implementasi perizinan berusaha berbasis multi usaha;
3. Penguatan implementasi ABS untuk mendukung optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor kehutanan;
4. Penguatan tata kelola karbon di kawasan konservasi;
5. Penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar melalui digitalisasi dan integrasi data sektor kehutanan antar K/L;
6. Penerapan Sistem Informasi Harga Patokan (SIPATOK) untuk penetapan harga patokan hasil hutan kayu.

Sementara itu, Pendapatan SDA Kelautan dan Perikanan pada periode 2020–2023 mengalami pertumbuhan yang positif dengan pertumbuhan rata-rata 13,7 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 68,5 persen. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian Harga Patokan Ikan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan, serta peningkatan jumlah izin yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2024, Pendapatan SDA Kelautan dan Perikanan diperkirakan mencapai Rp3.500,0 miliar atau tumbuh 449,5 persen. Pertumbuhan ini diperkirakan berasal dari Pendapatan SDA Perikanan dimana pada tahun 2024 sudah tidak ada kapal perikanan yang memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Praproduksi yang masih aktif dan juga berasal dari bertambahnya jumlah kapal perikanan hasil migrasi dari izin daerah ke pusat. Selain itu, pada tahun 2024 diperkirakan terdapat Pendapatan SDA Kelautan yang berasal dari pemanfaatan hasil sedimentasi di laut.

Pada RAPBN tahun 2025, Pendapatan SDA Kelautan dan Perikanan direncanakan sebesar Rp1.627,6 miliar atau berkontraksi 53,5 persen dari *outlook* tahun 2024. Pemerintah akan berupaya untuk melakukan optimalisasi pencapaian target tersebut, dengan mengambil berbagai langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan dengan cara (i) memperbaiki komunikasi dengan nelayan; (ii) evaluasi kebijakan; (iii) penyederhanaan perizinan; (iv) pengembangan pelabuhan perikanan; (v) pengaturan penangkapan ikan sampai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas; (vi) perlindungan dan

1. pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan;
3. Pengembangan usaha kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku, peningkatan dan penjaminan kualitas mutu dan keamanan pangan, peningkatan nilai tambah tahun 2025 serta pengelolaan sistem logistik yang efisien;
4. Pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
5. Pengembangan lokasi prioritas pembersihan sedimentasi di laut;
6. Penguatan SDM aparatur serta pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Selanjutnya, Pendapatan SDA Panas Bumi dalam periode 2020–2023 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,5 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 23,7 persen yang disebabkan oleh adanya peningkatan Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi karena adanya tambahan Setoran Bagian Pemerintah (SBP) triwulan II tahun 2023 dengan diterimanya pembayaran listrik Wayang Windu unit I bulan Juli – Desember 2022 yang sebelumnya mengalami *dispute* eskalasi harga, adanya setoran dari WKP *Supreme Energy Rantau Dedap*, serta penambahan kapasitas WKP Sorik Merapi *Geothermal Power*.

Pada tahun 2024, Pendapatan SDA Panas Bumi diperkirakan mencapai Rp2.477,0 miliar atau terkontraksi 12,5 persen. Hal ini disebabkan kegiatan operasional panas bumi berjalan normal dan tidak terdapat tambahan setoran bagian pemerintah sebagaimana terjadi pada tahun 2023.

Dalam RAPBN Tahun 2025, Pendapatan SDA Panas Bumi diperkirakan sebesar Rp2.189,7 miliar atau terkontraksi 11,6 persen dari *outlook* tahun 2024. Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah dalam rangka optimalisasi Pendapatan SDA Panas Bumi antara lain:

1. Penguatan regulasi antara lain penyederhanaan perizinan, dan sinkronisasi di sektor kehutanan (area konservasi) bersama Pemda serta menyelesaikan turunan pedoman/peraturan turunan UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan pengusahaan panas bumi, seperti penerbitan pedoman tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan pengadaan barang dan jasa kegiatan operasional panas bumi;
2. Penguatan tata kelola antara lain penerapan perizinan *online*, percepatan pelelangan WKP, percepatan pelaksanaan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE), mendorong skema pengusahaan panas bumi yang lebih menarik bagi pelaku usaha, membuat *monitoring* pengawasan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan operasi panas bumi melalui aplikasi;
3. Mendorong efisiensi biaya melalui mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi (kegiatan pembiayaan eksplorasi), *upgrade* penggunaan teknologi yang efisien, peningkatan pemanfaatan *brine*, dan *monitoring* kegiatan operasi panas bumi *real time* secara *online*; serta
4. Optimalisasi ICT melalui pemutakhiran data potensi, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam *monitoring* produksi dan pengawasan PNBP (e-PNBP), peningkatan teknologi operasi produksi dan pengeboran melalui *sharing session*, serta membuat forum diskusi teknologi pengeboran tahunan secara rutin.

2.1.2.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

PNBP dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) mengalami pertumbuhan positif selama periode 2020–2023 yaitu tumbuh rata-rata sebesar 15,8 persen tiap tahunnya. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu terkontraksi sebesar 53,8 persen karena berkurangnya setoran Dividen BUMN

dampak penurunan kinerja BUMN Tahun Buku 2020 akibat pandemi Covid-19 serta tidak adanya realisasi pendapatan KND dari sisa surplus BI bagian Pemerintah. Secara umum, kinerja capaian Pendapatan KND utamanya ditentukan oleh kinerja BUMN dan lembaga lain (seperti BI) pada tahun sebelumnya. Namun demikian, Pendapatan KND dari Sisa Surplus BI tidak selalu berulang setiap tahun mengingat pendapatan tersebut baru terealisasi apabila jumlah modal dan cadangan umum BI sudah lebih dari 10 persen dari total kewajiban moneter BI. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi Pendapatan KND terjadi pada tahun 2023 sebesar 102,1 persen disebabkan oleh peningkatan setoran dividen BUMN dampak dari membaiknya kinerja keuangan BUMN pada tahun buku 2022 yang didorong oleh semakin pulihnya kondisi perekonomian.

Pada tahun 2024, Pendapatan KND diperkirakan sebesar Rp85.845,5 miliar atau tumbuh 4,6 persen. Pertumbuhan tersebut didukung oleh peningkatan setoran dividen BUMN, baik dari sektor perbankan maupun nonperbankan, dampak dari membaiknya kinerja keuangan BUMN. **Grafik 2.12** menjelaskan perkembangan Pendapatan KND periode 2020-2024 dan proyeksi tahun 2025.



Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan KND pada RAPBN Tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp85.997,9 miliar atau tumbuh 0,2 persen dari *outlook* tahun 2024. Peningkatan ini didukung oleh penguatan tata kelola dan kinerja keuangan BUMN yang berkelanjutan di tengah dinamika stabilitas politik dan kondisi global. Dalam rangka pencapaian target RAPBN tahun 2025 tersebut, kebijakan Pendapatan KND yang akan dilakukan antara lain:

1. Transformasi BUMN melalui perbaikan tata kelola, penguatan implementasi fungsi manajemen risiko, dan pengawasan secara berkelanjutan, serta penerapan aspek *Environmental Social Governance* (ESG) dalam program kerja dan setiap investasi yang dilakukan;
2. Pengawasan efektivitas kinerja PMN terhadap kinerja usaha BUMN sebagai agen pembangunan;
3. Evaluasi proses penetapan dividen dengan mempertimbangkan profitabilitas, likuiditas, kebutuhan pendanaan, persepsi investor, regulasi dan *covenant*, serta peran BUMN sebagai agen pembangunan; serta
4. Penguatan *early warning* untuk mendorong kinerja BUMN yang lebih baik.

2.1.2.3. PNBP Lainnya

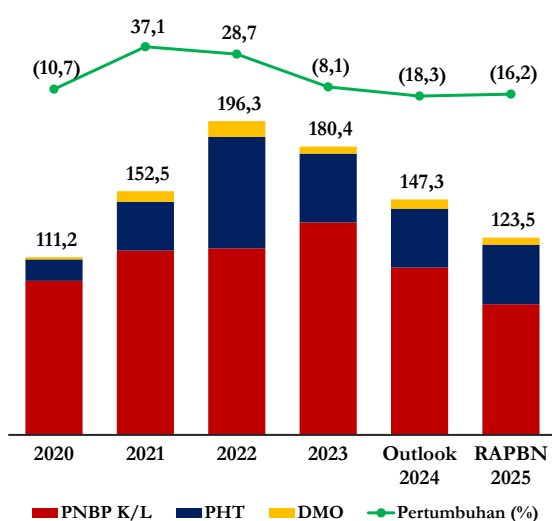
Selama periode 2020-2023, PNBP Lainnya yang terdiri atas PNBP K/L, Penjualan Hasil Tambang (PHT), dan *Domestic Market Obligation* (DMO) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,8 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai 37,1 persen sebagai dampak dari mulai pulihnya aktivitas masyarakat serta terjadinya tren peningkatan harga komoditas batubara. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 10,7 persen yang disebabkan oleh adanya pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Kinerja PNBP K/L periode 2020-2023, terutama didukung oleh PNBP K/L Layanan

yang tumbuh rata-rata 7,7 persen setiap tahunnya. PNB K/L Layanan tersebut antara lain Pendapatan Layanan dari Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, Pendapatan Layanan Administrasi Hukum Kemenkumham, Pendapatan Jasa Transportasi Kemenhub, dan Pendapatan Pelayanan Kepolisian Polri. Sementara itu, PNB K/L Nonlayanan terutama disumbang oleh Penempatan Uang di Bank Indonesia (BI) dan Bank Umum, Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), serta pendapatan premium atas obligasi negara.

Pada tahun 2024, PNB Lainya diperkirakan sebesar Rp147.338,5 miliar, terkontraksi 18,3 persen sebagai akibat penurunan pendapatan PHT akibat moderasi harga komoditas minyak bumi dan batubara di tahun 2024 serta penurunan PNB K/L Nonlayanan yang bersifat insidental antara lain Premium Obligasi Negara, Penerimaan Kembali Belanja TAYL serta Penempatan Uang di BI dan Bank Umum, walaupun pendapatan DMO meningkat. Perkembangan PNB Lainya periode 2020–2024 dan proyeksi tahun 2025 dapat dilihat dalam **Grafik 2.13**.

GRAFIK 2.13
PERKEMBANGAN PNB LAINNYA, 2020-2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pada RAPBN tahun 2025, PNB Lainya ditargetkan sebesar Rp123.486,1 miliar terkontraksi 16,2 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024. Penerimaan ini terdiri dari Pendapatan PNB K/L sebesar Rp81.791,2 miliar, PHT sebesar Rp37.228,9 miliar, dan Pendapatan DMO sebesar Rp4.466,0 miliar. Penurunan PNB Lainya tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Pendapatan DMO dan PNB K/L khususnya PNB K/L Nonlayanan antara lain Penempatan Uang di BI dan Bank Umum serta Penerimaan Kembali Belanja TAYL.

Optimalisasi PNB Lainya pada tahun 2025 masih menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan penyempurnaan kebijakan. Beberapa tantangan tersebut diantaranya volatilitas harga komoditas, kualitas layanan yang belum merata, serta perbaikan tata kelola yang belum optimal. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kebijakan PNB lainnya, terutama PNB K/L akan diarahkan pada: (1) Peningkatan kualitas pelayanan melalui inovasi berbasis teknologi; (2) Optimalisasi PNB melalui penggalan potensi pemanfaatan aset/BMN; (3) Peningkatan penagihan secara intensif kepada wajib bayar dan penerapan sistem ABS; (4) Evaluasi dan penyesuaian jenis tarif dan regulasi PNB; (5) Perbaikan tata kelola serta penguatan fungsi pengawasan dan pemeriksaan; (6) Peningkatan kerja sama dengan instansi/pihak terkait; dan (7) Perluasan pemanfaatan sistem informasi dalam berbagai tahap pengelolaan PNB.

Dilihat dari layanan utama yang diberikan kepada masyarakat, K/L yang diperkirakan akan memberikan kontribusi terbesar di tahun 2025 (mencakup 65,4 persen dari total pendapatan PNB K/L) adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

TABEL 2.4
PERKEMBANGAN PNBK PADA 6 K/L DENGAN LAYANAN UTAMA, 2020–2025
 (triliun rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	2020	2021	2022	2023	Outlook 2024	RAPBN 2025
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	22,1	21,7	23,2	22,8	22,1	21,1
2	Kepolisian Negara RI	7,7	8,8	9,4	9,7	10,8	11,4
3	Kementerian Perhubungan	6,5	6,7	7,3	7,9	8,9	8,1
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2,9	3,2	6,5	9,7	8,0	8,3
5	Kementerian ATR/BPN	1,8	2,2	2,6	3,0	3,0	3,2
6	Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi	3,5	4,6	2,8	2,1	1,5	1,3

Sumber: Kementerian Keuangan

Pertanahan Nasional, serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Perkembangan PNBK K/L dengan kontribusi layanan utama terbesar tahun 2020–2024 dan proyeksi tahun 2025 disajikan pada **Tabel 2.4**.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Target PNBK Lainnya pada Kemenkominfo dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.087,1 miliar berkontraksi 4,7 persen dari *outlook* tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya pendapatan penggunaan spektrum frekuensi radio. Kebijakan yang akan diterapkan untuk mengoptimalkan PNBK Lainnya dari Kemenkominfo, antara lain:

1. Peningkatan kualitas layanan, antara lain dengan penyederhanaan proses pelayanan perizinan, penyediaan layanan *Fast-Track* perizinan frekuensi, *One Day Service* sertifikasi perangkat, modernisasi sarana dan prasarana pendukung layanan serta penguatan kualitas SDM yang mengelola PNBK;
2. Peningkatan penggunaan TIK, antara lain dengan integrasi sistem informasi pengelolaan PNBK di Kemenkominfo dengan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) dan SIMPONI, penguatan basis data wajib bayar, dan pelaksanaan *monitoring*/verifikasi pembayaran PNBK berbasis *online*;

3. Penyempurnaan tata kelola PNBK dengan penyempurnaan regulasi teknis dan petunjuk pelaksanaan tarif PNBK;
4. Optimalisasi PNBK, melalui *refarming* frekuensi, implementasi pengaturan mengenai jenis dan tarif PNBK, sosialisasi, pendampingan dan peningkatan pemantauan wajib bayar, optimalisasi penagihan piutang serta kerja sama dan penegakan hukum dengan pihak terkait.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Target PNBK Lainnya pada Polri dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp11.408,6 miliar, tumbuh 5,4 persen dari *outlook* tahun 2024. Pertumbuhan ini berasal dari peningkatan PNBK Fungsi Lalu Lintas, antara lain dari pendapatan layanan SIM, STNK, BPKB, TNKB, dan NRKB yang dipengaruhi adanya perkiraan peningkatan penjualan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) sebagai akibat dari kembali normalnya aktivitas perekonomian termasuk dari sektor transportasi. Kebijakan yang akan diterapkan untuk mengoptimalkan PNBK Lainnya dari Polri, antara lain:

1. Peningkatan kualitas antara lain melalui optimalisasi pelayanan regident ranmor melalui aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional), pemanfaatan *database Electronic Registration and Identification* (ERI) untuk pelayanan STNK, TNKB, NRKB Pilihan, TCKB dan STCK;

2. Peningkatan penggunaan TI antara lain berupa registrasi SKCK dan pembayaran PNBPN SKCK *online*;
3. Sistem Manajemen Pengamanan pada obyek vital nasional (obvitnas) dan objek tertentu yang terkait dan terintegrasi dalam bentuk pembinaan teknis, audit dan klarifikasi terhadap elemen pengamanan yang terdiri dari komitmen dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksanaan pengamanan serta *monitoring* dan evaluasi;
4. Kerja sama antara Polri-Pemda dalam *Assessment Center* Polri untuk peningkatan SDM ASN.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Target PNBPN Lainnya pada Kemenhub dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.107,8 miliar, turun 8,4 persen dari *outlook* tahun 2024. Penurunan ini terutama bersumber dari pendapatan konsesi kebandarudaraan, pendapatan jasa kepelabuhanan, dan jasa transportasi lainnya. Kebijakan yang akan diterapkan untuk mengoptimalkan PNBPN Lainnya dari Kemenhub, antara lain:

1. Peningkatan tata kelola PNBPN melalui sinergi dengan *stakeholder* internal dan eksternal, penggunaan teknologi informasi untuk simplifikasi layanan dan modernisasi probis, melibatkan Mitra Instansi Pengelola PNBPN, penetapan Wajib Bayar *self assessment* pada jasa PNBPN tertentu, evaluasi proses bisnis pengelolaan PNBPN dan peningkatan *monitoring* pengawasan dan pemeriksaan.
2. Penggalan potensi PNBPN melalui peningkatan inovasi dan kualitas layanan, optimalisasi pemanfaatan aset/BMN melalui sewa lahan, gedung, bangunan, sarana dan prasarana, evaluasi terhadap tarif dan jenis PNBPN, serta mendorong pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan BMN.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Target PNBPN Lainnya pada Kemenkumham dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.341,1 miliar, meningkat 4,3 persen dari *outlook* tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan adanya potensi peningkatan volume layanan Visa sebagai akibat dari penyediaan fasilitas kemudahan permohonan dan pembayaran PNBPN secara langsung dari luar negeri (*online*), serta layanan Paspor berupa pemberlakuan masa berlaku sampai 10 tahun. Selain itu, penerimaan dari layanan izin keimigrasian (seperti izin tinggal dan izin masuk kembali) juga menjadi penyumbang PNBPN pada layanan keimigrasian. Kebijakan yang akan diambil untuk mengoptimalkan PNBPN Lainnya dari Kemenkumham, antara lain:

1. Penyesuaian jenis dan tarif PNBPN Kemenkumham;
2. Peningkatan pelayanan meliputi *Easy Passport*, Paspor Simpatik, paspor masa berlaku 10 tahun, pelayanan *Electronic Visa on Arrival* (e-VOA) melalui aplikasi, peningkatan dan pengembangan teknologi informasi untuk optimalisasi layanan PNBPN Keimigrasian;
3. Penataan regulasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM pada pelayanan Jasa Hukum menggunakan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA);
4. Penerapan *Business Ready* (BReady) dalam kaitannya dengan kemudahan berusaha; serta
5. Peningkatan pemahaman kekayaan intelektual melalui pengembangan IP *Academy*; *workshop*, asistensi, bimbingan teknis, serta konsultasi kekayaan intelektual; kerja sama *data sharing* dan eksistensi teknis dengan pihak nasional dan internasional; serta penguatan manajemen pengetahuan kekayaan intelektual berbasis TIK melalui pembangunan *platform* digital Kekayaan Intelektual.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/ BPN)

Target PNBPN Lainnya pada KemenATR/BPN dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.206,0 miliar, tumbuh 6,9 persen dari *outlook* tahun 2024. Kenaikan ini antara lain disebabkan adanya layanan pertanahan berbasis elektronik/digital yaitu layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) dan layanan pengecekan sertifikat tanah yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini didukung oleh kebijakan yang akan dilakukan, antara lain:

1. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan melalui peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik serta proses diversifikasi layanan informasi melalui tarif layanan berbasis digital;
2. Peningkatan pelayanan berbasis TIK khususnya untuk layanan pertanahan dan penyelenggaraan penataan ruang;
3. Optimalisasi pengelolaan BMN melalui pemanfaatan aset;
4. Perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBPN;
5. Pemenuhan ketersediaan rencana detail tata ruang untuk percepatan layanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Target PNBPN Lainnya pada Kemendikbudristek dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.309,2 miliar, mengalami penurunan 10,3 persen dari *outlook* tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya perubahan status pengelolaan keuangan pada PTN menjadi PTN BLU pada 10 PTN serta penurunan Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja TAYL utamanya dari Kartu Indonesia Pintar (KIP). Penerimaan PNBPN Lainnya Kemendikbudristek akan dioptimalkan melalui kebijakan yang akan diambil, antara lain:

1. Melanjutkan dan mengevaluasi kebijakan relaksasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada PTN bagi mahasiswa terdampak bencana alam/nonalam;
2. Optimalisasi pemanfaatan aset/BMN;
3. Perluasan kerja sama maupun kemitraan dengan lembaga/organisasi tingkat nasional maupun internasional yang mendukung alih teknologi dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Digitalisasi layanan Kemendikbudristek.

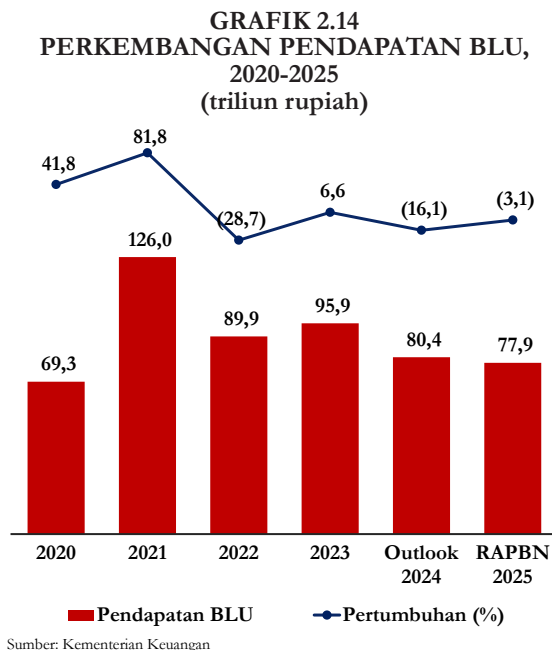
2.1.2.4. Pendapatan BLU

Kinerja Pendapatan BLU selama periode 2020–2023, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25,4 persen per tahun, terutama dipengaruhi oleh penambahan BLU baru, peningkatan dan pengembangan layanan, serta kontribusi pungutan ekspor kelapa sawit. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2022 yang berkontraksi sebesar 28,7 persen, sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 81,8 persen. Tingginya pertumbuhan tersebut disebabkan adanya peningkatan pendapatan dari BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seiring dengan meningkatnya harga CPO dan peningkatan ekspor sawit.

Pada tahun 2024, realisasi Pendapatan BLU diperkirakan sebesar Rp80.431,0 miliar, berkontraksi 16,1 persen. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan Pendapatan BLU Sawit dari BPDPKS yang dipengaruhi oleh turunnya rata-rata harga referensi CPO Kemendag.

Sampai dengan semester I tahun 2024, terdapat 322 satuan kerja pemerintah yang tersebar pada 19 K/L yang telah ditetapkan menjadi BLU. Pada prinsipnya BLU memberikan layanan dasar kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dalam berkreaitivitas, berupa penyediaan 128 fasilitas layanan kesehatan, penyediaan 100 layanan pendidikan melalui

PTN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), maupun pendidikan vokasi, termasuk beasiswa S1 sampai dengan S3 melalui BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Perkembangan Pendapatan BLU periode 2020–2024 dan proyeksi tahun 2025 disajikan dalam **Grafik 2.14**.



Dalam RAPBN tahun 2025, Pendapatan BLU ditargetkan sebesar Rp77.929,5 miliar, turun 3,1 persen dari *outlook* tahun 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan BLU Sawit dari BPD PKS seiring dengan tren moderasi harga komoditas sawit. Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan BLU, antara lain:

1. Menjaga efektivitas BLU agar mampu meningkatkan akses, kualitas layanan namun tetap *affordable*, serta kemandirian keuangan;
2. Peningkatan kemudahan akses terhadap layanan BLU melalui penggunaan teknologi informasi;
3. Integrasi dan sinergi sumber daya antar BLU untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas;
4. Inovasi sumber pendanaan/pembiayaan dalam rangka peningkatan aset BLU, dan dukungan untuk transformasi ekonomi; serta

5. Modernisasi kelengkapan layanan dan peningkatan kualitas perangkat layanan dengan menjaga keterjangkauan;

Secara lebih rinci, enam K/L dengan pendapatan BLU terbesar 89,1 persen dari total pendapatan BLU pada RAPBN tahun 2025, sebagai berikut:

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025, pendapatan BLU Kemenkeu ditargetkan sebesar Rp29.089,6 miliar, turun 0,6 persen dari *outlook* tahun 2024 sebesar Rp29.272,5 miliar. Penurunan tersebut utamanya berasal dari pendapatan BLU BPD PKS. Proyeksi pendapatan tersebut dipengaruhi tren harga CPO internasional, kurs dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah, dan volume ekspor kelapa sawit. Harga CPO internasional memiliki dampak langsung terhadap pendapatan pungutan ekspor kelapa sawit, karena harga CPO yang tinggi dapat meningkatkan nilai ekspor yang pada akhirnya meningkatkan pungutan ekspor. Selain itu, perubahan kurs dolar dan volume ekspor kelapa sawit juga memengaruhi besarnya pungutan ekspor mengingat kurs dolar dan volume ekspor juga merupakan komponen dalam penghitungan pungutan ekspor.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025, pendapatan BLU dari Kemenkes ditargetkan sebesar Rp21.363,4 miliar, naik 4,7 persen dari *outlook* tahun 2024 sebesar Rp20.397,7 miliar. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan dari layanan rawat jalan dan rawat inap serta perubahan status 21 Satker PNPB yang menjadi Satker BLU atau merger dengan Satker BLU *existing*.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025, pendapatan BLU dari Kemendikbudristek

TABEL 2.5
PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU 6 K/L TERBESAR, 2020-2025
 (triliun rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	2020	2021	2022	2023	Outlook 2024	RAPBN 2025
1	Kementerian Keuangan	29,3	79,7	45,1	49,1	29,3	29,1
2	Kementerian Kesehatan	13,8	15,4	15,0	17,3	20,4	21,4
3	Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi	10,6	12,2	11,3	9,8	10,5	9,1
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3,4	3,7	3,9	3,8	3,9	3,7
5	Kementerian Pertahanan	3,1	4,5	3,9	4,1	3,1	2,3
6	Kementerian Agama	2,0	2,2	2,7	3,3	4,2	3,9

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

ditargetkan sebesar Rp9.063,9 miliar, turun 13,7 persen dari *outlook* tahun 2024 sebesar Rp10.507,4 miliar. Penurunan ini utamanya berasal dari jasa layanan pendidikan yang disebabkan oleh perubahan status 5 (lima) PTN BLU menjadi PTN-BH yang berlaku efektif tahun 2023.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025, pendapatan BLU dari Kemenkominfo ditargetkan sebesar Rp3.653,5 miliar, turun 7,3 persen dari *outlook* tahun 2024 sebesar Rp3.940,1 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya pendapatan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal seiring stagnasi perkembangan industri telekomunikasi.

Kementerian Pertahanan (Kemhan)

Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025, pendapatan BLU dari Kemhan ditargetkan sebesar Rp2.289,9 miliar, turun 25,2 persen dari *outlook* tahun 2024 sebesar Rp3.060,8 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh proyeksi pendapatan jasa layanan rumah sakit yang diperkirakan turun seiring dengan tidak adanya lagi klaim dana Covid-19.

Kementerian Agama (Kemenag)

Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025, pendapatan BLU dari Kemenag ditargetkan sebesar Rp3.948,1 miliar, turun 6,5 persen dari target *outlook* tahun 2024 sebesar Rp4.220,8 miliar. Kinerja pendapatan BLU Kemenag

tersebut dipengaruhi antara lain oleh pendapatan BLU dari PTKIN dan Sertifikasi Halal.

Perkembangan Pendapatan BLU dengan kontribusi terbesar tahun 2020–2025 disajikan pada **Tabel 2.5**.

Berbagai bentuk peran serta pemberian layanan kepada masyarakat oleh BLU dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang diantaranya sebagai berikut:

1. BLU Bidang Layanan Kesehatan

BLU bidang layanan kesehatan pada tahun 2025 akan berfokus kepada peningkatan faskes dan sistem layanan kesehatan terintegrasi melalui *economic sharing* untuk digitalisasi layanan, *big data* kesehatan, implementasi *one stop service* dan *sister hospital*, serta investasi layanan kesehatan melalui digitalisasi dan integrasi layanan rujukan dan kesiap-siagaan penanganan krisis kesehatan.

2. BLU Bidang Layanan Pendidikan

BLU bidang layanan pendidikan pada tahun 2025 akan berfokus kepada peningkatan kualitas institusi melalui penguatan *link and match* dengan industri, peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi, peningkatan akreditasi institusi berstandar internasional serta peningkatan kualitas SDM melalui reformasi proses pembelajaran dan penguatan karakter, peningkatan kompetensi tenaga pengajar, serta peningkatan *competitiveness*.

3. BLU Bidang Layanan Program Perlindungan Sosial

BLU bidang layanan program perlindungan sosial pada tahun 2025 akan berfokus kepada peningkatan aksesibilitas dalam menyalurkan UMi dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sinergi pembiayaan dan *integrated supply chain*, subsidi energi, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Energi Baru Terbarukan (EBT).

4. BLU Bidang Layanan Infrastruktur

BLU bidang layanan infrastruktur pada tahun 2025 akan berfokus kepada peningkatan *value asset* untuk mendukung program Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menyediakan infrastruktur TIK.

2.1.3. Perkembangan Penerimaan Hibah Tahun 2020–2024 dan Rencana Tahun 2025

Penerimaan hibah adalah penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hibah ini memberikan manfaat langsung kepada pemerintah untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD. Faktor yang memengaruhi realisasi penerimaan hibah antara lain adalah Peraturan Pemerintah yang mempermudah lembaga donor dalam menyalurkan hibah kepada Pemerintah Indonesia melalui mekanisme hibah terencana maupun hibah langsung. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam administrasi dan akuntansi pengelolaan hibah juga memengaruhi realisasi hibah, di mana K/L penerima hibah diwajibkan mencatatkan semua penerimaan hibah dalam APBN. Realisasi penerimaan hibah sangat berfluktuatif karena bersifat sukarela yang terdiri dari hibah dalam negeri dan hibah luar negeri. Hibah langsung dalam negeri terutama dipengaruhi oleh stabilitas politik, hukum, dan

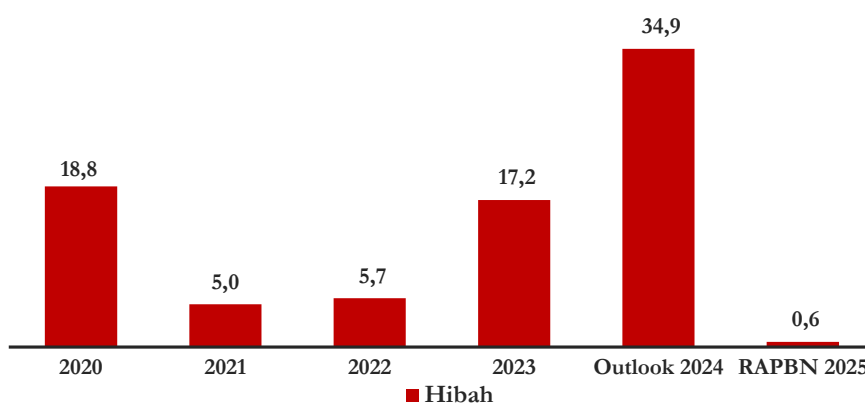
pertahanan keamanan, sedangkan hibah luar negeri didasarkan pada kegiatan K/L yang direncanakan dengan pemberi hibah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan hibah tertinggi terjadi pada tahun 2020 mencapai Rp18.832,8 miliar, disebabkan oleh penerimaan hibah dalam negeri dari Pemerintah Daerah untuk membiayai Pilkada 2020. Pada tahun 2021, penerimaan hibah mencapai Rp5.013,0 miliar, dipengaruhi oleh hibah untuk peningkatan pendidikan vokasi, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih, serta mendukung stabilitas politik, hukum, dan pertahanan keamanan baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah. Selanjutnya, penerimaan hibah pada tahun 2022 sebesar Rp5.687,7 miliar ditujukan untuk pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam, budaya, kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim, memperkuat infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, serta percepatan pencegahan *stunting*. Pada tahun 2023, penerimaan hibah mencapai Rp17.184,2 miliar. Selanjutnya penerimaan hibah tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp34.923,6 miliar. Peningkatan penerimaan hibah tahun 2023 dan 2024 terutama dipengaruhi penerimaan hibah langsung dalam negeri yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Selanjutnya, pada RAPBN tahun anggaran 2025, proyeksi penerimaan hibah diperkirakan sebesar Rp581,1 miliar yang didasarkan pada proyeksi hibah luar negeri terencana, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah. Proyeksi hibah tersebut merupakan hasil nota kesepakatan yang telah ditandatangani antara pemerintah sebagai penerima hibah dengan organisasi atau negara pemberi hibah, antara lain keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan, percepatan penanganan *stunting*, transformasi kesehatan, penanganan perubahan iklim, dan pengurangan

emisi, konservasi ekosistem terumbu karang dan manajemen sumber daya perikanan, pengelolaan kawasan lindung laut terpilih dan perikanan terumbu karang yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan, serta program pengembangan desa dan kewirausahaan program pengembangan desa

dan kewirausahaan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menjaga agar penerimaan hibah baik terencana maupun langsung memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien, efektif, kehati-hatian, tanpa ikatan politik, dan tidak mengganggu stabilitas keamanan negara **Grafik 2.15.**

GRAFIK 2.15
PENERIMAAN HIBAH, 2020–2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Bab 3

Belanja Negara

BAB 3 BELANJA NEGARA

3.1. Pendahuluan

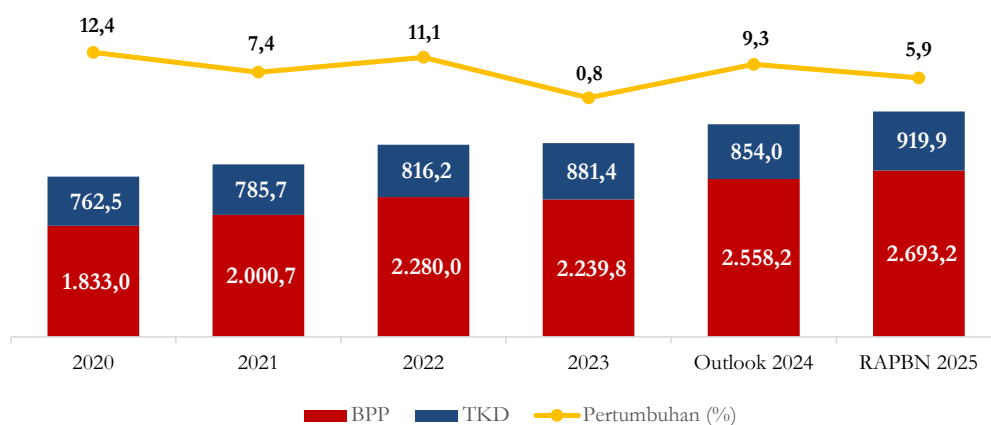
Belanja Negara sebagai salah satu instrumen fiskal berperan penting dalam menggerakkan perekonomian nasional secara optimal ditengah dinamika perekonomian baik global maupun domestik. Komposisi belanja negara harus dijaga tetap sehat namun responsif sehingga mampu beradaptasi dengan kondisi yang dinamis dengan tetap mendukung proses pembangunan nasional dan memperkuat daya saing.

Belanja Negara pada periode 2020-2024 telah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas SDM serta pembangunan infrastruktur untuk dapat menghadapi berbagai tantangan yang ada. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sempat mengalami kontraksi di 2,07 persen namun bangkit kembali pada tahun 2021 mencapai 3,69 persen. Pada kurun waktu 2021-2023, rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 4,7 persen dengan tingkat kemiskinan turun dari 9,36 persen di tahun 2023 menjadi 9,03 persen di tahun 2024 (data BPS per Maret 2024) serta tingkat pengangguran turun

dari 5,32 persen di tahun 2023 menjadi 4,82 persen di tahun 2024 (data BPS per Mei 2024). Kinerja perekonomian tersebut sejalan dengan dukungan pemerintah melalui Belanja Negara yang meningkat dari Rp2.595.481,1 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp3.121.217,2 miliar pada tahun 2023 atau tumbuh rata-rata sebesar 6,3 persen. Ditengah kondisi global yang masih dipenuhi ketidakpastian dan kondisi domestik yang dinamis, APBN tetap diandalkan untuk menjadi *shock absorber* sehingga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga.

Secara umum kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, Belanja Negara direncanakan sebesar Rp3.613.056,3 miliar yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693.184,2 miliar (74,5 persen terhadap Belanja Negara) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919.872,1 miliar (25,5 persen terhadap Belanja Negara). Perkembangan Belanja Negara tahun 2020-2025 ditampilkan dalam **Grafik 3.1**.

GRAFIK 3.1
PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA, 2020–2025
(triliun rupiah)



Kebijakan belanja negara tahun 2025 diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga efektif mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Maju. Sejalan dengan tema RKP dan Kebijakan Fiskal Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kebijakan belanja negara dalam RAPBN tahun anggaran 2025 diarahkan antara lain:

1. efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang seiring dengan pemanfaatan TIK;
2. penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi;
3. reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan
4. peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

Selain itu, belanja negara dalam RAPBN tahun anggaran 2025 juga dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya.

3.2. Belanja Pemerintah Pusat

3.2.1. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020-2024 dan Anggaran Tahun 2025

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada periode 2020-2023 mengalami peningkatan dari Rp1.832.950,9 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp2.239.786,7 miliar pada tahun anggaran 2023 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,9 persen. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh adanya berbagai kebijakan pemerintah untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan menghadapi berbagai ketidakpastian global. Selanjutnya, untuk tahun anggaran 2024 diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp2.558.218,8 miliar meningkat 14,2 persen dari tahun anggaran 2023.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, kualitas BPP terus ditingkatkan melalui berbagai kebijakan dan perbaikan mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Hal ini terlihat dari kebijakan utama yang diambil pemerintah antara lain:

1. peningkatan kualitas SDM yang terampil, produktif dan berdaya saing melalui pendidikan, transformasi sistem kesehatan dan akselerasi sistem perlindungan sosial;
2. pemberian dukungan untuk percepatan transformasi ekonomi antara lain melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan institusi;
3. pemberian subsidi yang tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos;
4. peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan;
5. pemberian dukungan untuk revitalisasi industri dan adaptasi teknologi hijau pengembangan energi baru terbarukan (EBT);
6. peningkatan efektivitas dan implementasi reformasi birokrasi; dan
7. pelaksanaan antisipasi dan mitigasi risiko fiskal dalam APBN, bencana dan kegiatan mendesak lainnya.

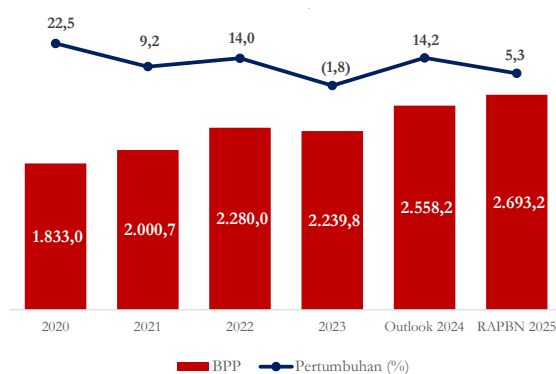
Pada tahun anggaran 2025, sejalan dengan tema kebijakan fiskal yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, BPP akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja Pemerintah dengan kebijakan antara lain:

1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang seiring dengan pemanfaatan TIK;

3. Pengutamaan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi; dan
4. Penguatan reformasi Subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPP dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.693.184,2 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program prioritas antara lain: (1) percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan; (2) peningkatan akses dan kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (PIP, KIP Kuliah) untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing; (3) percepatan/akselerasi penurunan *prevalensi stunting* dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan; (4) pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan; (5) peningkatan kemandirian, akses dan kualitas pangan; (6) perluasan hilirisasi industri, dan peningkatan daya tarik investasi; serta (7) meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pemberian makan bergizi. Perkembangan belanja pemerintah pusat dapat dilihat dalam **Grafik 3.2**.

GRAFIK 3.2
PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH PUSAT, 2020–2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

3.2.1.1. Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi

Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi dikelompokkan dalam dua bagian yaitu: (1) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran (BA) Kementerian/Lembaga (K/L); dan (2) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) atau belanja non-K/L. Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun anggaran 2025 terdiri dari belanja K/L sebesar Rp976.788,0 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp1.716.396,2 miliar. Rincian BPP tahun anggaran 2024 sampai dengan tahun anggaran 2025 dapat dilihat dalam **Tabel 3.1**.

TABEL 3.1
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2024–2025
(triliun rupiah)

Uraian	Outlook 2024	RAPBN 2025
Belanja K/L	1.198,8	976,8
Belanja Non-K/L	1.359,4	1.716,4
Jumlah	2.558,2	2.693,2

Sumber: Kementerian Keuangan

3.2.1.1.1. Belanja Kementerian/Lembaga

Selama periode 2020–2023, realisasi belanja K/L meningkat dari Rp1.059.617,3 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp1.152.229,3 miliar pada tahun anggaran 2023 dengan pertumbuhan rata-rata 2,8 persen. Selama periode 2020–2023, belanja K/L sebagian besar dimanfaatkan untuk penanganan dan pemulihan dampak Covid-19, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan kemampuan daya saing, meningkatkan dan memperlancar kegiatan perekonomian, memberikan perlindungan sosial sebagai perwujudan keadilan bagi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, menciptakan rasa aman bagi masyarakat, dan menyelesaikan pembangunan infrastruktur strategis yang terkait dengan pelayanan dasar dan mendukung produktivitas.

Selanjutnya, pada tahun anggaran 2024, belanja K/L diperkirakan terealisasi sebesar Rp1.198.825,4 miliar atau meningkat 4,0 persen dari tahun anggaran 2023. Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk penyaluran BOS, PIP, PKH, Kartu Sembako, bantuan iuran bagi peserta PBI JKN; pembangunan/rehabilitasi jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, SPAM; pembangunan IKN; pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024; pengadaan sarpras hankam, alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, dan alat material khusus (almatsus) Polri; serta pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya.

Beberapa kebijakan strategis yang dilaksanakan dalam periode 2020-2024 antara lain: (1) perluasan cakupan penyediaan makanan tambahan ibu hamil kurang energi kronis (PMT Bumil KEK) dan balita kurus; (2) pengembangan jejaring RS layanan unggulan dan peningkatan kapasitas pelayanan primer; (3) peningkatan indeks PKH dan Kartu Sembako, optimalisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta perbaikan ketepatan pensasaran program bantuan sosial melalui pembangunan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (terutama pada desil 1); (4) penambahan target PBI program JKN dan penyesuaian besaran iuran; (5) percepatan pembangunan sarana dan prasarana bidang pendidikan, yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (6) percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan layanan dasar; (7) pengembangan *food estate*; (8) optimalisasi pemanfaatan TIK untuk mempermudah *delivery service* dan mendukung aktivitas perekonomian; (9) pelaksanaan kebijakan revitalisasi industri yang mendorong produktivitas bernilai tambah tinggi, memiliki kemampuan daya saing, dan berorientasi ekspor melalui penguatan hilirisasi SDA; dan (10) pengadaan/pemeliharaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan dan menjaga efisiensi dan efektivitas belanja K/L, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan antara lain: (1) mendukung reformasi birokrasi sejalan dengan pola kerja baru yang lebih efisien dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik; (2) melakukan efisiensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, dan honorarium melalui optimalisasi pemanfaatan TIK; (3) mendukung pendanaan dalam rangka pembangunan dan penyelesaian proyek strategis nasional prioritas untuk pelayanan dasar dan meningkatkan produktivitas secara selektif; dan (4) mendorong pelaksanaan integrasi data penerima manfaat program perlinsos secara bertahap dan pemutakhiran data penerima bantuan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, terkait dengan *output* prioritas pada beberapa bidang pembangunan periode 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

Pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui berbagai program kesehatan yang ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan kehidupan manusia. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan dari bayi dalam kandungan hingga lansia antara lain melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan deteksi dini penyakit, serta layanan kesehatan bagi lansia. Pemerintah juga melaksanakan program JKN untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selama periode 2020-2024, *output* prioritas bidang kesehatan, antara lain: (1) cakupan peserta PBI sebanyak 96,5 juta jiwa pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 96,8 juta jiwa pada tahun 2024; (2) penugasan khusus tenaga kesehatan secara tim sebanyak 946 orang pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 1.200 orang pada tahun 2024; (3) pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan sebanyak 43.909 sampel

pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 65.554 sampel pada tahun 2024; (4) pengujian sampel makanan yang diperiksa oleh UPT sebanyak 20.469 sampel pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 24.754 sampel pada tahun 2024; dan (5) pembinaan dan fasilitasi pada keluarga dengan Baduta tentang 1000 HPK sebanyak 4,0 juta keluarga pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 8,1 juta keluarga pada tahun 2024.

Selanjutnya, program-program pada **bidang perlindungan sosial** yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah bertujuan agar masyarakat dapat menjangkau kebutuhan dasar, menjaga daya beli, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa *output* prioritas selama periode 2020–2024 antara lain: (1) jumlah penerima bansos pangan sebanyak 19,4 juta KPM pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 18,8 juta KPM pada tahun 2024 melalui Kartu Sembako; (2) penerima bantuan PKH sebanyak 10 juta KPM sejak tahun 2020; (3) rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 341 KPM pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 1.500 KPM pada tahun 2024 melalui rumah sejahtera terpadu; (4) pelatihan pengembangan ekonomi melalui program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) sebanyak 5.208 KPM pada tahun 2022 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 8.500 KPM pada tahun 2024; dan (5) pelaksanaan bantuan sosial untuk mendukung kebijakan PC PEN sebagai bantalan (*safety net*) bagi masyarakat miskin dan rentan untuk bertahan di situasi pandemi melalui bansos tunai kepada 9,9 juta KPM dan bantuan sembako PPKM kepada 5,9 juta KPM pada tahun 2021, serta pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada 20,4 juta penerima (melalui Kemensos) dan BLT BBM kepada 20,7 juta penerima di tahun 2022.

Sementara itu, **pembangunan bidang pendidikan** yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan mutu dan akses pendidikan, serta meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Pembangunan SDM Indonesia merupakan modal utama pembangunan nasional dan menjadi faktor yang penting untuk menuju Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Beberapa *output* prioritas pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama periode 2020–2024, antara lain: (1) siswa yang mendapatkan PIP sebanyak 18,1 juta siswa pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 18,6 juta siswa pada tahun 2024; (2) mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP Kuliah sebanyak 911.699 mahasiswa pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 985.577 mahasiswa pada tahun 2024; (3) guru non-PNS yang menerima tunjangan profesi sebanyak 242.921 orang pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 246.070 orang pada tahun 2024.

Adapun pada Kementerian Agama, *output* prioritasnya antara lain: (1) siswa yang mendapatkan PIP sebanyak 2,18 juta siswa pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 2,19 juta siswa pada tahun 2024; (2) mahasiswa penerima bidik misi/KIP Kuliah sebanyak 52,4 ribu mahasiswa pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 83,7 ribu mahasiswa pada tahun 2024; dan (3) guru non-PNS yang menerima tunjangan profesi diperkirakan terealisasi sebanyak 234,6 ribu orang pada tahun 2024.

Pembangunan bidang infrastruktur diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan penggerak ekonomi yang berkelanjutan. Anggaran pembangunan bidang infrastruktur difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi dengan arah kebijakan:

(1) mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, dan pangan); (2) memprioritaskan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis yang mendukung prioritas pembangunan; (3) mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan; (4) melakukan pemerataan dan penguatan akses TIK yang mendukung transformasi digital; dan (5) mendorong pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur.

Beberapa *output* prioritas bidang infrastruktur dari tahun 2020-2024 antara lain: (1) pembangunan jalan nasional sepanjang 255,0 km pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sepanjang 583,3 km pada tahun 2024; (2) pembangunan jalan tol sepanjang 246,1 km pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sepanjang 348,8 km pada tahun 2024; (3) pembangunan SPAM sebesar 61,5 liter/detik pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebesar 2.615,0 liter/detik pada tahun 2024; (4) pembangunan rumah susun sebanyak 823 unit pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 7.824 unit pada tahun 2024; (5) pembangunan panjang jalur kereta api (kumulatif) sepanjang 6.326 km'sp pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sepanjang 7.451 km'sp pada tahun 2024; dan (6) penyediaan BTS/Lastmile sebanyak 1.682 BTS (akumulasi) pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 6.665 BTS (akumulasi) pada tahun 2024.

Pembangunan bidang ketahanan pangan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemerintah dengan berupaya untuk mewujudkan kemandirian pangan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Pembangunan bidang ketahanan pangan dilaksanakan untuk

peningkatan produktivitas komoditas pangan utama, baik pertanian maupun perikanan, dukungan penyediaan sarana dan prasarana, serta pengairan/irigasi. Selain itu, Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menyediakan akses dan konsumsi pangan berkualitas, ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengendalian kerawanan pangan, serta pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi. Beberapa *output* prioritas pembangunan ketahanan pangan periode 2020–2024 antara lain: (1) pengembangan kawasan padi mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 seluas 1.707.208 ha dan diperkirakan terealisasi penambahan pengembangan seluas 763.227 ha pada tahun 2024; (2) pengembangan kawasan jagung mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 seluas 240.312 ha dan diperkirakan terealisasi penambahan pengembangan seluas 876.662 ha pada tahun 2024; (3) bantuan mesin perikanan sebanyak 34 unit pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 415 unit pada tahun 2024; (4) bantuan *excavator* kelautan perikanan sebanyak 28 unit pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 35 unit pada tahun 2024; dan (5) gerakan pangan aman yang dilaksanakan di 285 lokasi pada tahun 2023 dan diperkirakan terlaksana di 514 lokasi pada tahun 2024.

Pada **bidang hukum, pertahanan, dan keamanan**, upaya Pemerintah untuk memperkuat bidang tersebut antara lain tercermin dari kegiatan prioritas pada beberapa K/L antara lain Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, BIN, Kementerian Kumham, dan Kejaksaan RI. Kebijakan strategis bidang hukum, pertahanan, dan keamanan antara lain diarahkan untuk (1) terwujudnya postur pertahanan negara yang memenuhi standar kekuatan pokok (*Minimum Essential Force*) TNI; (2) terwujudnya wilayah perbatasan dan wilayah yurisdiksi laut dan udara, serta daerah rawan yang bebas, baik dari pelanggaran maupun ancaman terhadap kedaulatan,

keutuhan, dan keselamatan; (3) terwujudnya kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan yang profesional dan sejahtera; (4) terwujudnya industri pertahanan dalam negeri guna mendukung kemandirian dalam pemenuhan Alpalhankam dan meningkatnya kualitas pendidikan tinggi pertahanan berbasis *Science, Technology, Engineering, Math* (STEM) untuk kepentingan pertahanan negara; dan (5) meningkatnya pengaruh dan peran diplomasi pertahanan. Kebijakan strategis tersebut dilaksanakan melalui program pelaksanaan tugas TNI dengan kegiatan prioritas antara lain: (1) pengadaan alutsista; (2) pembangunan rumah dinas prajurit; (3) pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista; (4) pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana pertahanan; (5) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat; (6) penguatan keamanan dalam negeri, penguatan intelijen, dan penanggulangan terorisme; (7) penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi; dan (8) penguatan keamanan siber, sandi, dan sinyal.

Pada RAPBN tahun anggaran 2025, Pokok-Pokok Kebijakan Belanja K/L diarahkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum Belanja K/L

Kebijakan Belanja K/L merupakan bagian dari Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat yang diarahkan agar semakin meningkat kualitasnya sehingga efektif mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Beberapa kebijakan Belanja K/L tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas belanja yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel khususnya pada belanja barang;
- b. Pemanfaatan Belanja K/L sesuai dengan Tema dan Arah Kebijakan RKP serta Tema Kebijakan Fiskal tahun anggaran 2025;
- c. Menjaga kebutuhan belanja minimum pemerintahan, termasuk menjaga kesejahteraan ASN, TNI, dan POLRI;
- d. Penguatan belanja modal sebagai salah satu sumber pertumbuhan dan transformasi ekonomi;
- e. Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Belanja K/L dengan TKD;
- f. Mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri; dan
- g. Pemanfaatan sumber dana RM dan Non RM bersifat saling melengkapi untuk mencapai target Prioritas Nasional.

Pemerintah memperbaiki keseimbangan belanja untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif guna memperkuat fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. Kebijakan Khusus Belanja K/L

Penguatan bidang-bidang Agenda Pembangunan/tematik pada belanja K/L sebagai program unggulan pendukung strategi kebijakan fiskal jangka pendek yang meliputi: pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, serta pada bidang-bidang agenda baru yaitu hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pembangunan kesetaraan pengarusutamaan gender, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia guna merespons berbagai tantangan pembangunan melalui pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan.

Kebijakan anggaran Pendidikan tahun anggaran 2025 antara lain: (1) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan, termasuk pada pendidikan keagamaan; (2) peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing; (3) penanaman kesadaran Hak Asasi Manusia dan moderasi beragama pada semua jenjang pendidikan; (4) peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan dan revitalisasi sekolah untuk mendukung

kegiatan belajar mengajar terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; (5) penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (6) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) a.l. melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Keunggulan maupun sekolah unggulan terintegrasi; dan (7) peningkatan investasi di bidang Pendidikan a.l. untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pesantren, dan pemajuan kebudayaan.

b. Bidang Kesehatan

Bidang Kesehatan diarahkan untuk mewujudkan SDM sehat, produktif, dan mendukung transformasi sistem kesehatan. Kebijakan anggaran Kesehatan tahun anggaran 2025 antara lain: (1) percepatan penurunan *stunting*, melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif yang berdaya ungkit tinggi di 12 provinsi prioritas; (2) peningkatan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan meningkatkan kepesertaan JKN, akses dan kualitas layanan kesehatan, serta perlindungan finansial bagi peserta; (3) peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan (a.l. melalui pemeriksaan kesehatan gratis, penanganan TBC, dan penyediaan rumah sakit lengkap yang berkualitas di daerah secara bertahap); (4) peningkatan sinergi antar lembaga dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, dengan penguatan peran Pemda dan Badan Usaha untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan; (5) peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi SDM Kesehatan; dan (6) penguatan kemandirian industri farmasi secara bertahap.

c. Bidang Perlindungan Sosial

Bidang Perlindungan Sosial diarahkan untuk mendukung transformasi sosial dan mewujudkan perlindungan sosial yang

adaptif dengan melanjutkan reformasi perlindungan sosial untuk mendorong percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan penduduk yang miskin dan rentan agar mencapai kesejahteraan berkelanjutan. Kebijakan anggaran Perlindungan Sosial antara lain melalui: (1) perbaikan basis data dan metode pensasaran dalam penentuan penerima manfaat program perlindungan sosial dan program Pemerintah lainnya yang efektif dan tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan, antara lain melalui penguatan program kartu kesejahteraan, pemutakhiran basis data pensasaran dan optimalisasi penggunaan berbagai basis data yang ada seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE); (2) penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat mencakup lansia dan penyandang disabilitas; (3) perbaikan desain dan kualitas implementasi perlindungan sosial agar lebih efektif; (4) penguatan mekanisme graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan dan perluasan akses pendanaan/permodalan; (5) mendorong konvergensi dan komplementaritas program perlindungan sosial dengan mengutamakan keluarga yang berada pada desil 1 dan 2 untuk diprioritaskan mendapatkan berbagai program perlindungan sosial; dan (6) mendorong skema perlindungan sosial yang adaptif untuk mengantisipasi risiko krisis.

d. Bidang Infrastruktur

Bidang Infrastruktur diarahkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Kebijakan anggaran Infrastruktur tahun anggaran 2025 antara lain: (1) pembangunan jaringan irigasi dan bendungan; (2) pembangunan sekolah

unggulan terintegrasi dan renovasi sekolah; (3) pembangunan rumah sakit berkualitas; (4) pembangunan infrastruktur jaringan jalan, fasilitas pelabuhan dan bandara, serta konektivitas kereta api untuk menunjang hilirisasi; (5) pembangunan jalan daerah yang mendorong pusat pertumbuhan; (6) pelabuhan penunjang distribusi pangan; (7) pemerataan infrastruktur digital dan teknologi; dan (8) penyediaan/renovasi rumah bersanitasi baik.

e. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian. Kebijakan anggaran Ketahanan Pangan tahun anggaran 2025 antara lain: (1) intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian; (2) peningkatan ketersediaan dan akses sarpras pertanian (pupuk, benih, dan pestisida); (3) pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian, a.l. bendungan dan irigasi; (4) perbaikan rantai distribusi hasil pertanian; (5) penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan; (6) penguatan pembiayaan dan perlindungan usaha tani; dan (7) penguatan program perikanan budidaya.

f. Bidang Perluasan Hilirisasi Industri

Bidang Perluasan Hilirisasi Industri diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja. Kebijakan Bidang Hilirisasi Industri antara lain:

- 1) Hilirisasi industri berbasis tambang mineral, antara lain: a) hilirisasi nikel ke industri turunan lainnya; b) hilirisasi produk lainnya seperti bauksit, timah, dan tembaga; dan c) perluasan aktivitas smelter (kawasan Sultra, Sulteng, Maluku, Kalsel, Sulsel, dan Banten);
- 2) Hilirisasi industri berbasis agro, antara lain: a) pengembangan produk hilir lanjutan *Crude Palm Oil* (CPO); b) pengolahan produk perikanan; c) hilirisasi produk rumput laut; dan d) penciptaan ekosistem yang tepat

untuk industri pengolahan produk pertanian dan perikanan; dan

- 3) Peningkatan daya saing hilirisasi, antara lain: a) pengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik; b) penyusunan dan pengawasan standarisasi industri; c) percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; d) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Industri; dan e) peningkatan pemanfaatan teknologi industri.

g. Bidang Penguatan Investasi

Bidang Penguatan Investasi diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Kebijakan Bidang Penguatan Investasi antara lain:

- 1) Penguatan daya tarik dalam negeri antara lain melalui: a) pembenahan sistem dan kebijakan terkait kemudahan berusaha; b) efektivitas dan efisiensi birokrasi melalui inovasi digitalisasi layanan publik; c) pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kelancaran distribusi dan jalur konektivitas; d) penyusunan peta peluang investasi dan perbaikan iklim investasi e) mendorong kemitraan usaha nasional; dan f) dukungan *industrial assistance and trade facilitator* melalui kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE);
- 2) Penguatan kerjasama ekonomi antara lain melalui: a) peningkatan peran Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas; b) peningkatan kerjasama ekonomi untuk meningkatkan dan mengamankan akses pasar; dan c) peningkatan kerjasama ekonomi untuk menjaga kepentingan nasional terkait isu energi baru terbarukan dan ekosistem ekonomi karbon; dan
- 3) Penguatan SDM dan prasarana dilaksanakan antara lain melalui: a) pengoptimalan modal berupa mesin dan peralatan untuk meningkatkan

produktivitas; dan b) peningkatan kompetensi dan standar kualitas SDM.

- h. Bidang Pembangunan Kesetaraan Gender
- Bidang Pembangunan Kesetaraan Gender diarahkan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh seluruh K/L dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang, serta menurunkan kekerasan terhadap perempuan, melalui: (1) peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan perempuan; (2) penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan; (3) peningkatan partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan; (4) pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan; dan (5) penguatan penyelenggaraan PUG di proses pembangunan.

Seluruh penguatan bidang-bidang Agenda Pembangunan perlu memperhatikan:

- a. Akselerasi pertumbuhan ekonomi, dengan fokus akselerasi investasi yang berorientasi ekspor antara lain melalui kebijakan:
- 1) Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi melalui:
 - a) pendidikan yang bermutu (antara lain sekolah unggulan, beasiswa, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan berorientasi industri); dan
 - b) penguatan *talent* dan *skill* untuk industri berbasis *high-tech*, *renewable energy*, dan *pharmaceutical*.
 - 2) Peningkatan pembangunan infrastruktur melalui:
 - a) Infrastruktur pendukung transformasi ekonomi (a.l. teknologi informasi dan komunikasi, jalan, bandara, pelabuhan dan rel kereta, ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan, bendungan, serta irigasi);
 - b) Infrastruktur perkotaan (a.l. transportasi masal, pengelolaan sampah, sanitasi, dan air bersih); dan
 - c) Infrastruktur sosial di daerah 3T (a.l. sekolah, puskesmas, dan rumah sakit).
 - 3) Menarik *foreign direct investment* (FDI) berbasis hilirisasi, kendaraan listrik, energi baru terbarukan, farmasi, dan teknologi tinggi;
 - 4) Transformasi hijau untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, antara lain melalui:
 - a) Adopsi dan penguatan kebijakan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim;
 - b) Pemberian insentif/kemudahan/fasilitasi untuk pengelolaan energi baru terbarukan dan teknologi;
 - c) Pelatihan dan pendidikan sektor ekonomi hijau;
 - d) Pengelolaan hutan dan pertanian berkelanjutan;
 - e) Kerja sama teknis dan pengembangan teknologi;
 - f) Pemberdayaan masyarakat lokal dan penyediaan akses inklusif masyarakat terhadap energi baru terbarukan; dan
 - g) Akselerasi transisi energi yang ramah lingkungan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.
 - 5) Reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi (a.l. mendorong digitalisasi birokrasi dan layanan publik serta penyederhanaan kelembagaan);
 - 6) Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi;
 - 7) Penguatan regulasi terkait *property right* dan hak paten.
- b. Penguatan *wellbeing*, dengan fokus peningkatan SDM unggul dan sejahtera, antara lain melalui kebijakan:
- 1) Penguatan *link and match* antara tenaga kerja dengan sekolah vokasi, perguruan

- tinggi, korporasi, dan balai pelatihan (a.l. penguatan kartu prakerja dan pelatihan di BLK), pelatihan vokasi terintegrasi, dan program magang;
- 2) Mengembangkan *future talent* sesuai arah transformasi ekonomi;
 - 3) Akselerasi penurunan *stunting* dan peningkatan gizi anak-ibu hamil;
 - 4) Efektivitas JKN dan gerakan hidup sehat;
 - 5) Penguatan graduasi perlindungan sosial untuk pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial sepanjang hayat sebagai antisipasi *ageing population*; dan
 - 6) Peningkatan kesehatan masyarakat (a.l. pemerataan puskesmas di daerah 3T, revitalisasi puskesmas, dan penurunan prevalensi TBC).
- c. Konvergensi antar daerah, dengan fokus pemberdayaan masyarakat pedesaan dan pesisir, antara lain melalui kebijakan:
- 1) Menjaga daya beli petani dan nelayan untuk lebih makmur dan sejahtera serta untuk meningkatkan produktivitas; dan
 - 2) Pembangunan desa mandiri melalui pemenuhan kebutuhan layanan dasar, pemberdayaan masyarakat, penguatan infrastruktur konektivitas dan digitalisasi, serta penguatan sentra pertumbuhan dan lumbung pangan di daerah.

Belanja K/L dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp976.788,0 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Non Rupiah Murni (Non-RM). Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk: (1) pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13; (2) pendanaan proyek *multiyears*; (3) penguatan alutsista/almatsus; dan (4) melanjutkan kebijakan perlindungan sosial.

Selanjutnya sumber dana Belanja K/L dalam tahun anggaran 2025 terdiri atas Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping (RMP), pagu penggunaan PNB/BLU, Pinjaman dan Hibah

Luar Negeri (PHLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Rincian belanja K/L menurut sumber dana dapat dilihat pada **Tabel 3.2**.

TABEL 3.2
BELANJA K/L MENURUT SUMBER DANA,
2024-2025
(triliun rupiah)

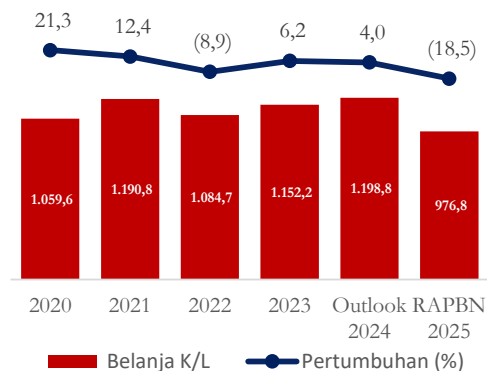
Uraian	Outlook 2024	RAPBN 2025
I. Rupiah Murni	871,7	799,1
II. Non Rupiah Murni	327,1	177,7
a. Rupiah Murni Pendamping	7,5	0,5
b. Pagu Penggunaan PNB/BLU	112,9	80,9
c. Pinjaman dan Hibah	175,0	80,8
d. SBSN	31,8	15,6
Belanja K/L	1.198,8	976,8

Sumber: Kementerian Keuangan

Beberapa pemanfaatan sumber pendanaan tersebut, antara lain: (1) PNB/BLU akan digunakan antara lain untuk pelayanan dokumen perjalanan, visa dan tempat pemeriksaan imigrasi, pembangunan dan pengelolaan angkutan dan multimoda; (2) BLU digunakan untuk pelayanan dasar masyarakat seperti layanan pendidikan, kesehatan (rumah sakit), penyaluran dana perkebunan kelapa sawit, pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan layanan operasional UPT BLU; (3) Pinjaman Luar Negeri (PLN) digunakan antara lain untuk: (a) proyek satelit citra resolusi tinggi (30cm); (b) proyek pengembangan pelabuhan Patimban; (c) proyek penguatan jaringan rujukan pelayanan kesehatan di Indonesia; dan (d) proyek modernisasi irigasi Rentang (RIMP); (4) Pinjaman Dalam Negeri (PDN) digunakan antara lain untuk: (a) peralatan *tactical mission* dan *surveillance system*; (b) pembangunan jalan tol Serang Panimbang Seksi III; (c) modernisasi alutsista; dan (5) SBSN digunakan antara lain untuk: (a) pembangunan jembatan Aek Batahan; (b) pembangunan jembatan Rendani; (c) rehabilitasi daerah irigasi Way Sekampung; (d) pembangunan Rumah Sakit Umum Adhyaksa di Kota Jambi, Provinsi Jambi; dan (e) revitalisasi dan pembangunan pusat layanan haji dan umrah.

Selanjutnya, perkembangan anggaran belanja K/L pada RAPBN tahun anggaran 2025 K/L tahun 2020-2025 dapat dilihat dalam menurut organisasi disajikan dalam **Tabel 3.3.**
Grafik 3.3. Sedangkan rincian anggaran belanja

GRAFIK 3.3
PERKEMBANGAN BELANJA K/L, 2020-2025
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3.3
BELANJA K/L MENURUT ORGANISASI, 2024-2025
 (triliun rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Outlook 2024	RAPBN 2025
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	0,9	0,9
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	5,8	6,1
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	4,7	6,2
4	005	MAHKAMAH AGUNG	11,3	12,2
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	16,9	23,3
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2,6	2,5
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4,9	4,8
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	8,4	9,9
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	175,1	165,2
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	17,7	21,2
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	67,4	53,2
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	13,3	7,9
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3,6	2,5
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6,5	3,9
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	38,9	24,8
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	92,8	83,2
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	93,3	90,6
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	70,4	78,0
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	5,8	4,6
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	76,2	77,2
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	7,3	6,2
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,6	6,2
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	164,6	75,6
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	0,3	0,3
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	0,5	0,5
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	0,3	0,3

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Outlook 2024	RAPBN 2025
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3,4	1,8
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	0,3	0,3
29	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1,4	0,9
30	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,3	0,3
31	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	0,4	0,4
32	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	29,8	6,7
33	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	1,2	1,3
34	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	0,0	0,1
35	054	BADAN PUSAT STATISTIK	4,5	4,6
36	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	2,0	2,0
37	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	7,0	6,5
38	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0,7	0,7
39	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14,6	7,7
40	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	123,6	126,0
41	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,2	2,0
42	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	0,2	0,2
43	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1,2	0,7
44	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1,5	2,5
45	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	2,6	2,3
46	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,1	4,3
47	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	0,1	0,1
48	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	3,1	2,8
49	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	48,5	3,1
50	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	0,6	0,6
51	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	0,2	0,4
52	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	0,8	0,4
53	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	0,2	0,2
54	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	0,1	0,1
55	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	0,3	0,3
56	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0,3	0,3
57	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	0,7	0,8
58	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2,6	2,3
59	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1,9	1,7
60	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1,9	1,8
61	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,3	1,2
62	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	1,1	1,2
63	100	KOMISI YUDISIAL	0,2	0,2
64	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	0,9	0,9
65	104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	0,5	0,4
66	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	0,2	0,2
67	107	BADAN SAR NASIONAL	2,0	1,5

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Outlook 2024	RAPBN 2025
68	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	0,1	0,1
69	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	0,2	0,2
70	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	0,2	0,3
71	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2,6	2,0
72	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	0,8	0,6
73	114	SEKRETARIAT KABINET	0,3	0,4
74	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	15,2	2,4
75	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,0	1,1
76	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,5	1,4
77	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	0,1	0,1
78	119	BADAN KEAMANAN LAUT	2,4	1,1
79	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	0,3	0,3
80	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	0,3	0,3
81	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	0,3	0,2
82	124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5,5	5,3
83	125	BADAN PANGAN NASIONAL	0,6	0,3
84	126	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	0,4	0,5
85	127	BADAN KARANTINA INDONESIA	1,3	1,4
JUMLAH			1.198,8	976,8

Sumber : Kementerian Keuangan

BOKS 3.1. MAKAN BERGIZI GRATIS

Indonesia bertekad mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu menjadi negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Di tahun 2045, Indonesia diproyeksikan keluar dari kelompok negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Namun, upaya mewujudkan target menjadi negara maju pada tahun 2045 dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas pendidikan untuk membangun SDM yang mumpuni menjadi masalah fundamental bagi pembangunan, karena kualitas SDM sangat berkaitan erat dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, peningkatan kualitas SDM masih menjadi prioritas utama dan dirancang dalam Prioritas Nasional ke-empat yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Sebagai bentuk penjabarannya, pada Kebijakan Fiskal Jangka Menengah antara lain dilakukan melalui anggaran pendidikan yang diarahkan pada: (1) Peningkatan akses pada seluruh jenjang khususnya pendidikan anak usia dini (PAUD) dan perguruan tinggi (PT); (2) Pemerataan kualitas dan layanan pendidikan antar daerah; (3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar; dan

(4) Penguatan link and match dengan pasar tenaga kerja. Peningkatan kualitas pendidikan harus didukung dengan peningkatan kualitas kesehatan di setiap tahapan kehidupan. Dalam rangka menciptakan SDM Indonesia yang berkualitas, Pemerintah akan menjalankan kebijakan peningkatan gizi masyarakat sejak individu masih di dalam kandungan, balita, hingga usia sekolah. Pembelajaran dan dukungan makanan bergizi sangat penting untuk diberikan kepada ibu hamil/menyusui, anak pra-sekolah, dan para pelajar dalam rangka membangun SDM yang mampu menyerap ilmu pengetahuan dengan baik dan produktif. Hal tersebut selaras dengan Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Pendek yang antara lain ditempuh dengan penguatan *Well-Being* dengan menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui beberapa program unggulan seperti link and match dan peningkatan gizi anak sekolah.

Dalam Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya, disampaikan bahwa salah satu upaya pembinaan untuk menunjang pendidikan anak usia dini adalah pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Berdasarkan hal ini, terdapat komplementaritas antara program pendidikan dengan pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang terutama untuk anak usia dini dan usia sekolah. Hal ini akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan jasmani peserta didik yang akan mendukung suasana belajar dan proses pembelajaran.

Sejalan dengan arah kebijakan fiskal pemerintah baik jangka menengah dan jangka pendek di atas, tercapainya kualitas SDM bermutu dan berdaya saing adalah masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan menyeluruh oleh Pemerintah, dan harus dimulai dengan memastikan bahwa kondisi sehat sejak dalam kandungan hingga lahir, balita, dan usia sekolah. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah merancang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil/menyusui dengan risiko anak stunting. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi dan nutrisi anak baik saat masih dalam kandungan, balita, dan pada usia sekolah. Pada usia sekolah, selain menjadi penambah nutrisi, program MBG diharapkan dapat: 1) mendorong kehadiran siswa di sekolah sehingga akan meningkatkan kualitas pembelajaran, 2) mengurangi angka absensi atau putus sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, dan 3) berdampak positif terhadap kesehatan dan prestasi akademis para murid. Dengan kondisi anak yang sehat serta dapat menempuh pendidikan dengan baik, pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan tercipta SDM yang berdaya saing, dan produktif.

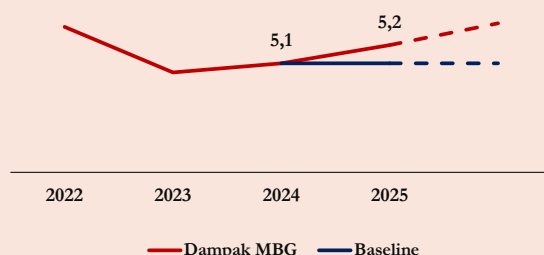
Program di atas akan dilaksanakan secara bertahap dengan memberikan makan bergizi gratis kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), dan pesantren/pendidikan keagamaan. Bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil/menyusui dan balita untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga yang rentan. Pada tahap awal, MBG akan diprioritaskan untuk peserta didik prasekolah/PAUD dan peserta didik Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki status stunting dan kemiskinan tinggi, serta daerah yang sudah memiliki kesiapan fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan Program MBG. Kemudian secara bertahap, Program MBG akan diperluas ditujukan bagi peserta didik pada seluruh jenjang Pendidikan (prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum maupun keagamaan) hingga menjangkau lebih banyak wilayah Kabupaten/Kota.

Program MBG akan dilakukan melalui UMKM lokal sebagai unit penyedia makanan/dapur umum untuk menyediakan makanan bergizi kepada peserta didik penerima manfaat. Program MBG selain merupakan upaya peningkatan kesehatan dan peningkatan kualitas SDM, juga memiliki *backward & forward linkage* yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui pemberdayaan UMKM. Rancangan anggaran yang akan dialokasikan untuk Program MBG pada tahun 2025 adalah sekitar Rp71,0 triliun atau 0,29 persen terhadap PDB, yang termasuk biaya makanan, distribusi (*safe guarding*), dan operasional lembaga yang menangani Program MBG. Sedangkan tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini adalah sekitar 0,82 juta pekerja. Dengan jumlah tersebut, Program MBG diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10 persen pada tahun 2025.

TABEL 3.4.
DAMPAK PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DIHARAPKAN DARI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

<i>Policy Measure</i>	2025
Dampak <i>Growth</i> Program MBG (%)	0,1
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2

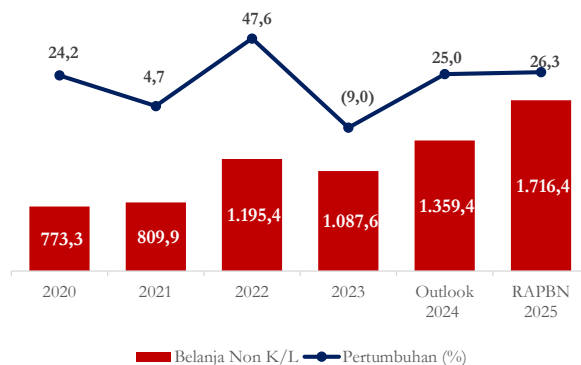
GRAFIK 3.4
PROYEKSI DAMPAK PROGRAM MBG TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (%)



3.2.1.1.2. Belanja non Kementerian/ Lembaga

Perkembangan belanja non-K/L tahun 2020-2023 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 12,0 persen dari Rp773.333,6 miliar di tahun anggaran 2020 menjadi Rp1.087.557,4 miliar di tahun anggaran 2023. Selanjutnya pada *outlook* tahun anggaran 2024 belanja non-K/L diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp1.359.393,4 miliar atau meningkat sebesar 25,0 persen dibanding tahun anggaran 2023. Perkembangan belanja non-K/L tahun 2020-2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.5.**

GRAFIK 3.5
PERKEMBANGAN BELANJA NON-K/L, 2020-2025 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, belanja non-K/L direncanakan sebesar Rp1.716.396,2 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan beberapa kebijakan strategis antara lain: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan pemilihan komposisi utang yang optimal dan waktu pengadaan utang yang tepat; (3) pelaksanaan subsidi lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat serta mendukung UMKM dan petani; (4) pemberian hibah internasional untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia; pemberian hibah internasional untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global; serta (5) penyediaan dana antisipatif antara lain untuk penanganan bencana.

Secara lebih detail pemanfaatan belanja non-K/L dapat dijelaskan sebagai berikut:

Program Pengelolaan Utang

Pemerintah senantiasa berupaya menjalankan program pengelolaan utang secara akuntabel dan penuh kehati-hatian. Pemerintah secara konsisten menjaga level utang pada tingkat yang aman, kredibel dan terkendali dan dikelola dengan prinsip akseleratif, efisien, dan seimbang. Prinsip akseleratif diarahkan agar pembiayaan utang menjadi katalisator percepatan pembangunan dalam menunjang transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pengadaan utang juga diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam upaya mewujudkan program dan target pembangunan yang disusun dalam APBN. Upaya efisiensi pengelolaan utang, dilakukan dengan menerbitkan utang berbiaya rendah dengan tetap menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko sehingga keberlanjutan fiskal dapat terus terjaga.

Pemerintah senantiasa berupaya untuk mengendalikan besaran pembiayaan untuk

mengurangi ketergantungan penggunaan pembiayaan utang dalam pembiayaan APBN. Dalam jangka panjang, Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menjaga level defisit dan mendorong peningkatan keseimbangan primer demi mewujudkan ekonomi yang mandiri secara berkelanjutan. Selain melakukan pengendalian level defisit, Pemerintah juga melakukan upaya pengendalian besaran pembiayaan termasuk melakukan pengendalian pembiayaan APBN melalui utang. Pemerintah secara konsisten memanfaatkan perluasan pembiayaan kreatif di antaranya melalui pembiayaan skema KPBU, *blended financing*, dan pembentukan BLU yang melakukan pengelolaan dana secara mandiri.

Pembiayaan APBN yang dilakukan melalui utang terus dijaga akuntabilitas dan kredibilitasnya antara lain melalui pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang. Pembayaran bunga utang mencakup pembayaran kupon atas SBN, bunga atas Pinjaman dan biaya lain yang timbul dalam rangka menjalankan program pengelolaan utang. Besaran pembayaran beban bunga mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara inheren, beban bunga utang mengandung risiko yang terpapar oleh volatilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan perubahan tingkat suku bunga. Selain itu, faktor eksternal yang turut mempengaruhi beban bunga adalah sentimen pasar atas instrumen surat berharga negara, volume kebutuhan pembiayaan anggaran, dan kondisi perekonomian terkini sebagai dasar/landasan bagi bergeraknya/geliat aktivitas di pasar keuangan baik domestik maupun global.

Pada tahun 2024 kondisi pasar keuangan sangat *volatile*, yang berdampak pada peningkatan beban bunga yang ditanggung oleh pemerintah. Pada tahun 2025 pasar keuangan diperkirakan masih *volatile*, sehingga menjadi tantangan dalam pembiayaan APBN. Namun demikian, Pemerintah selalu berupaya melakukan efisiensi

belanja bunga utang melalui diversifikasi instrumen utang dengan memprioritaskan penerbitan utang di pasar domestik dan memperluas alternatif sumber pembiayaan melalui pendalaman pasar keuangan domestik.

Efisiensi bunga utang juga searah dengan prinsip dan tujuan pembiayaan utang yakni untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran dengan biaya yang efisien dan bauran risiko yang *manageable*. Oleh karena itu, Pemerintah terus mengupayakan untuk mendorong efisiensi belanja bunga utang melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dengan memperkuat sisi *demand, supply*, dan infrastruktur pendukung pasar keuangan. Selain itu, koordinasi antara Pemerintah dengan otoritas moneter dan sektor keuangan dalam menjaga stabilitas pasar keuangan diharapkan dapat mengendalikan tingkat bunga, sehingga dapat mendorong tercapainya efisiensi biaya utang.

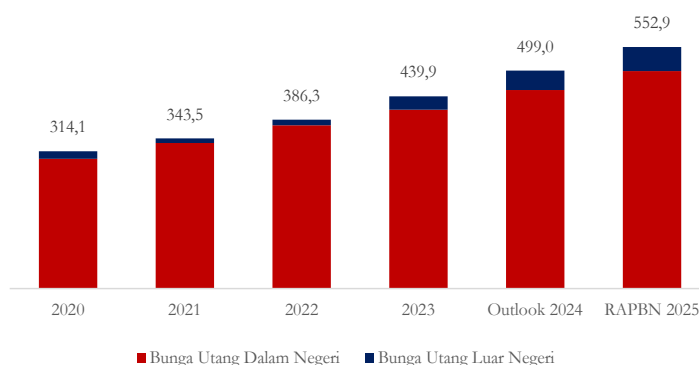
Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, pembayaran bunga utang diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; dan (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan mengutamakan pengadaan utang dari dalam negeri dan pemilihan komposisi utang yang

optimal serta pengadaan utang di waktu yang tepat.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025 pembayaran bunga utang direncanakan sebesar Rp552.854,3 miliar, naik 10,8 persen dari *outlook* pembayaran bunga utang pada tahun anggaran 2024. Jumlah tersebut terdiri atas: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp497.621,9 miliar; dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp55.232,4 miliar. Pertumbuhan pembayaran bunga utang pada tahun anggaran 2025 tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun anggaran 2024 yang sebesar 13,4 persen (terhadap realisasi pembayaran tahun anggaran 2023).

Perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun anggaran 2025 secara garis besar meliputi pembayaran bunga atas: (1) *outstanding* utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya; (2) rencana pembiayaan utang tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2025; dan (3) rencana program pengelolaan portofolio utang (*liabilities management*). Selain itu, perhitungan besaran pembayaran bunga utang juga didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain: (1) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (US\$), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR);

GRAFIK 3.6
PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2020–2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

(2) tingkat bunga SBN tenor 10 tahun; (3) referensi suku bunga pinjaman serta asumsi *spread*-nya; (4) diskon penerbitan SBN; serta (5) perkiraan biaya pengadaan utang baru. Perkembangan pembayaran bunga utang pada tahun 2020–2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.6**.

Program Pengelolaan Subsidi

Program pengelolaan subsidi dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan barang dan jasa, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi juga bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan komunikasi, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Mengingat anggaran belanja subsidi merupakan komponen yang sangat penting dan alokasi anggarannya sangat besar, maka Pemerintah berkomitmen untuk menyempurnakan pengelolaan belanja subsidi melalui perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran, dengan tetap menjaga kinerja badan usaha yang melaksanakan penyaluran subsidi.

Dalam periode 2020–2023, belanja subsidi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,2 persen, yaitu dari Rp196.231,5 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp269.592,1 miliar pada tahun anggaran 2023. Selanjutnya pada *outlook* tahun anggaran 2024, belanja subsidi diperkirakan mencapai Rp313.847,7 miliar. Perkembangan belanja subsidi dalam periode 2020–2024 dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah serta volume penyaluran barang bersubsidi. Selain itu, kebijakan pemerintah di bidang subsidi juga berpengaruh terhadap belanja subsidi, antara lain: (1) kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti pemberian diskon listrik, insentif perumahan dan UMKM;

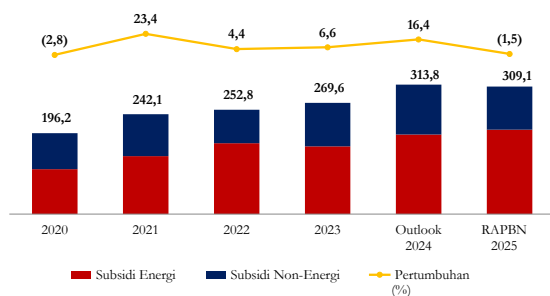
(2) bertambahnya jenis subsidi baru pada Subsidi Pajak DTP, Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alsintan; (3) implementasi subsidi tepat untuk BBM bersubsidi; (4) perubahan jenis pupuk dan jumlah komoditas yang disubsidi; dan (5) jumlah plafon penyaluran KUR.

Kinerja realisasi belanja subsidi pada periode tahun 2020–2024 juga dipengaruhi oleh upaya perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran subsidi. Beberapa kebijakan subsidi yang telah dilakukan Pemerintah selama periode tersebut, antara lain: (1) terus dilakukannya pemadanan data pada pelanggan listrik bersubsidi sesuai dengan DTKS; (2) melanjutkan verifikasi dan validasi data petani dalam rangka *update* penerima pupuk bersubsidi; dan (3) pendataan konsumen BBM dan LPG bersubsidi dalam rangka implementasi subsidi energi tepat sasaran.

Pelaksanaan kebijakan subsidi pada periode 2020–2024 menghadapi beberapa tantangan, antara lain: (1) rendahnya tingkat validitas data penerima subsidi; (2) masih terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima subsidi (*inclusion* dan *exclusion error*); (3) fluktuasi ICP, harga acuan produk BBM (*Mean of Platts Singapore/MOPS*) dan produk LPG (*Contract Price Aramco/CP Aramco*), serta nilai tukar Rupiah; dan (4) kebutuhan anggaran yang meningkat seiring dengan komitmen pemerintah dalam melaksanakan transisi energi.

Pada RAPBN tahun anggaran 2025, anggaran belanja subsidi direncanakan sebesar Rp309.052,1 miliar, terdiri atas Subsidi Energi sebesar Rp204.532,4 miliar dan Subsidi Non-Energi sebesar Rp104.519,7 miliar. Perkembangan belanja subsidi selama tahun 2020–2025 dapat dilihat dalam **Grafik 3.7**.

GRAFIK 3.7
BELANJA SUBSIDI, 2020–2025
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Subsidi Energi

Subsidi Energi terdiri atas Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg, serta Subsidi Listrik. Pada periode tahun 2020–2023 realisasi Subsidi Energi mengalami perkembangan yang cenderung fluktuatif. Fluktuasi tersebut terutama dipengaruhi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, volume penyaluran Jenis BBM Tertentu dan LPG bersubsidi, dan kebijakan besaran subsidi tetap untuk minyak solar. Selama periode 2020–2023, Subsidi Energi berfluktuasi dari semula sebesar Rp108.840,5 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp164.292,3 miliar pada tahun anggaran 2023. Pada *outlook* tahun anggaran 2024, Subsidi Energi diperkirakan mengalami peningkatan menjadi Rp192.751,4 miliar.

Realisasi Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg selama periode 2020–2023 mengalami fluktuasi dari semula Rp47.737,0 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp95.590,0 miliar pada tahun anggaran 2023. Dalam *outlook* tahun anggaran 2024, Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg diperkirakan mencapai Rp112.027,1 miliar. Realisasi pembayaran maupun *outlook* perhitungan Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg tersebut dipengaruhi oleh realisasi asumsi dasar ekonomi makro, volume penyaluran Jenis BBM Tertentu dan LPG bersubsidi, harga acuan produk BBM (*Mean of Plats Singapore/MOPS*) dan produk

LPG (*Contract Price Aramco/CP Aramco*), serta pembayaran kurang bayar subsidi tahun sebelumnya.

Selain itu, perkembangan realisasi Subsidi Jenis BBM Tertentu juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan subsidi tetap Jenis BBM Tertentu minyak solar. Kebijakan subsidi Jenis BBM Tertentu minyak solar pada periode tahun 2020–2024 telah beberapa kali mengalami penyesuaian. Pada tahun anggaran 2020, subsidi tetap Jenis BBM Tertentu minyak solar sebesar Rp1.000/liter, lalu menjadi sebesar Rp500/liter pada tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022. Pada tahun 2023–2024, subsidi tetap Jenis BBM Tertentu minyak solar menjadi sebesar Rp1.000/liter.

Selama periode 2020–2024, perkembangan realisasi volume penyaluran Jenis BBM Tertentu minyak solar cenderung mengalami kenaikan dari 14,0 juta kiloliter pada tahun anggaran 2020 menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun anggaran 2023. Kuota penyaluran Jenis BBM Tertentu minyak solar pada APBN tahun anggaran 2024 adalah sebanyak 19,0 juta kiloliter. Volume penyaluran Jenis BBM Tertentu minyak tanah relatif stabil mencapai 0,5 juta kiloliter per tahun. Kuota penyaluran Jenis BBM Tertentu minyak tanah pada APBN tahun anggaran 2024 sebanyak 0,58 juta kiloliter. Selanjutnya volume penyaluran LPG tabung 3 kg mengalami tren peningkatan dari 7,1 juta metrik ton pada tahun anggaran 2020 menjadi 8,0 juta metrik ton pada tahun anggaran 2023. Kuota penyaluran LPG tabung 3 kg pada APBN tahun anggaran 2024 sebanyak 8,03 juta metrik ton.

Realisasi Subsidi Listrik selama periode 2020–2023 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,0 persen, dari semula Rp61.103,5 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp68.702,3 miliar pada tahun anggaran 2023. Dalam *outlook* tahun anggaran 2024, Subsidi Listrik diperkirakan mencapai Rp80.724,3 miliar.

Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, volume listrik bersubsidi, dan pembayaran kurang bayar subsidi tahun sebelumnya.

Dalam rangka melaksanakan subsidi lebih tepat sasaran dan berkeadilan, Pemerintah telah melakukan upaya pelaksanaan kebijakan Subsidi Listrik tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan sesuai DTKS. Pada tahun 2017, Pemerintah telah melaksanakan pemadanan terhadap data pelanggan rumah tangga daya 900 VA dengan DTKS. Hasilnya, terdapat penurunan jumlah pelanggan penerima subsidi dari semula 53,0 juta pelanggan pada tahun 2017 menjadi 40,9 juta pelanggan pada APBN tahun anggaran 2024.

Dalam melaksanakan program pengelolaan Subsidi Energi, Pemerintah menghadapi berbagai tantangan, antara lain: (1) tingginya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan Subsidi Energi; (2) LPG dan BBM bersubsidi masih didistribusikan secara terbuka; (3) validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi belum akurat; dan (4) kebutuhan anggaran yang meningkat seiring dengan komitmen Pemerintah dalam memberikan dukungan kepada EBT.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah akan berupaya melakukan beberapa hal, yaitu: (1) transformasi penyaluran Subsidi LPG Tabung 3 kg tepat sasaran melalui integrasi Subsidi LPG Tabung 3 kg dengan Program Perlindungan Sosial; (2) penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) LPG tabung 3 kg secara bertahap diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat; (3) transformasi penyaluran Subsidi BBM tepat sasaran dengan pendataan pengguna BBM bersubsidi berdasarkan kriteria tertentu; dan (4) memperkuat penerapan subsidi listrik untuk

rumah tangga agar diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan disertai dengan kebijakan *tariff adjustment* untuk pelanggan non-subsidi, diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, Subsidi Energi direncanakan sebesar Rp204.532,4 miliar, terdiri atas Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg sebesar Rp114.312,6 miliar dan Subsidi Listrik sebesar Rp90.219,8 miliar. Dalam RAPBN tahun anggaran 2025 tersebut masih dialokasikan belanja Subsidi LPG Tabung 3 kg dan Subsidi Listrik rumah tangga berbasis komoditas. Kebijakan transformasi Subsidi Energi menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Secara rinci, belanja Subsidi dalam RAPBN tahun anggaran 2025 dapat dilihat dalam **Tabel 3.5**.

TABEL 3.5
BELANJA SUBSIDI, 2024-2025
(triliun rupiah)

Uraian	Outlook 2024	RAPBN 2025
A. ENERGI	192,8	204,5
1. Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg	112,0	114,3
a. Jenis BBM Tertentu	26,5	26,7
b. LPG Tabung 3 Kg	85,6	87,6
2. Listrik	80,7	90,2
B. NON-ENERGI	121,1	104,5
JUMLAH	313,8	309,1

Sumber: Kementerian Keuangan

Anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp114.312,6 miliar atau lebih tinggi 2,0 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun anggaran 2024 sebesar Rp112.027,1 miliar. Anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg dalam tahun anggaran 2025 diarahkan untuk: (1) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi (selisih

harga) untuk minyak tanah dan LPG Tabung 3 Kg; (2) melanjutkan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran; dan (3) melanjutkan upaya transformasi Subsidi LPG Tabung 3 kg menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat, diantaranya dengan pendataan pengguna LPG 3 kg berbasis teknologi. Pelaksanaan transformasi Subsidi LPG 3 kg dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Perhitungan anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg tahun anggaran 2025 tersebut menggunakan asumsi dan parameter, antara lain: (1) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ICP; (2) subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000/liter; (3) volume BBM jenis solar sebesar 18.885 ribu kiloliter dan minyak tanah sebesar 525 ribu kiloliter; dan (4) volume LPG tabung 3 kg sebesar 8.170 juta kg.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, anggaran Subsidi Listrik direncanakan sebesar Rp90.219,8 miliar atau lebih tinggi 11,8 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun anggaran 2024 sebesar Rp80.724,3 miliar. Peningkatan alokasi ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik serta peningkatan volume listrik bersubsidi. Kenaikan BPP tersebut disebabkan antara lain oleh: (1) pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS; (2) peningkatan pemakaian bahan bakar biomassa untuk *cofiring* PLTU; dan (3) kenaikan bauran energi BBM dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Arah kebijakan Subsidi Listrik tahun anggaran 2025 adalah untuk: (1) memberikan Subsidi Listrik kepada golongan yang berhak; (2) Subsidi Listrik untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan

rentan, disertai dengan penyesuaian tarif (*tariff adjustment*) untuk pelanggan non-subsidi yang diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat; dan (3) mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan.

Subsidi Non-Energi

Pada periode tahun 2020–2024, realisasi Subsidi Non-Energi mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan tren yang semakin meningkat, terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan adanya perubahan parameter yang digunakan dalam perhitungan subsidi serta adanya tambahan jenis subsidi baru. Dalam periode 2020–2023, realisasi Subsidi Non-Energi mengalami peningkatan rata-rata 6,4 persen per tahun dari Rp87.390,9 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp105.299,8 miliar pada tahun anggaran 2023. Pada tahun anggaran 2024, *outlook* Subsidi Non-Energi diperkirakan mencapai Rp121.096,3 miliar.

Anggaran Subsidi Pupuk dialokasikan dalam APBN untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan program ketahanan pangan nasional. Dalam periode 2020–2023, realisasi Subsidi Pupuk mengalami peningkatan rata-rata 7,1 persen per tahun dari semula sebesar Rp34.236,9 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp42.057,5 miliar pada tahun anggaran 2023. Dalam *outlook* tahun anggaran 2024, Subsidi Pupuk diperkirakan mencapai Rp50.686,9 miliar. Pada tahun anggaran 2024, alokasi pupuk bersubsidi difokuskan untuk jenis pupuk tertentu (urea, NPK, NPK Formula Khusus dan organik) dan pada 9 jenis komoditas (padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, tebu rakyat).

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi dan komunikasi, Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi untuk kewajiban pelayanan publik (*Public Service*

Obligation/PSO). Dalam periode 2020–2023, realisasi Subsidi PSO mengalami peningkatan rata-rata 2,4 persen per tahun dari semula sebesar Rp4.746,9 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp5.092,3 miliar pada tahun anggaran 2023. Dalam *outlook* tahun anggaran 2024, Subsidi PSO diperkirakan mencapai Rp7.888,3 miliar. Faktor yang mempengaruhi kenaikan anggaran Subsidi PSO dalam periode 2020–2024 antara lain peningkatan anggaran Subsidi PSO PT KAI terutama untuk mendukung LRT Jabodebek.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Subsidi PSO kepada masyarakat melalui BUMN yang mendapatkan penugasan untuk menjamin pelayanan produk atau jasa yang lebih terjangkau bagi masyarakat. BUMN yang mendapat penugasan terkait PSO adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara. Pelaksanaan PSO pada pelayanan angkutan kereta api antara lain meliputi: pelayanan angkutan kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, Kereta Rel Diesel (KRD) ekonomi, Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek. Pelaksanaan PSO pada pelayanan angkutan laut meliputi pelayanan angkutan kapal laut penumpang kelas ekonomi. Selanjutnya pelaksanaan PSO pada penyelenggaraan informasi publik meliputi kegiatan peliputan dan/atau penyebaran informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat nasional, daerah, maupun internasional, baik dalam bentuk produksi berita teks, foto, maupun TV (*audio visual*), khususnya di daerah 3T, dan rawan konflik.

Dalam periode 2020–2023, realisasi Subsidi Bunga Kredit Program mengalami peningkatan sebesar 14,7 persen per tahun dari Rp31.081,1 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi

Rp46.864,8 miliar pada tahun anggaran 2023. Dalam *outlook* tahun anggaran 2024, Subsidi Bunga Kredit Program diperkirakan mencapai Rp53.700,1 miliar. Faktor yang mempengaruhi kenaikan Subsidi Bunga Kredit Program dalam periode 2020–2024 antara lain: kenaikan anggaran Subsidi Bunga KUR untuk mendukung peningkatan plafon penyaluran KUR dan penambahan jenis subsidi baru seperti Subsidi Bunga Pinjaman Daerah, Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit usaha Alsintan.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Subsidi Bunga Kredit Program antara lain untuk: (1) menunjang ketahanan pangan melalui Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan CPP; (2) mendukung penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Subsidi Perumahan (SBK dan SBUM); dan (3) meningkatkan akses permodalan bagi UMKM, petani dan nelayan melalui Subsidi Bunga KUR.

Program KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola subsidi bunga. Program KUR dimaksudkan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM, petani dan nelayan, yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola pinjaman untuk memperkuat permodalan debitur dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan kepada UMKM yang *feasible* akan tetapi tidak/ belum *bankable*. Selanjutnya, SBUM dan SBK ditujukan untuk mendukung kepemilikan rumah bagi MBR. Pada tahun 2020–2023 terdapat peningkatan anggaran Subsidi Bunga Kredit Program yang sangat signifikan terutama disebabkan adanya tambahan anggaran berupa

insentif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, antara lain Subsidi Bunga UMKM baik KUR dan non-KUR dan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) UMKM, IJP Pelaku usaha Korporasi dan IJP *Loss Limit Program* PEN, dan IJP BUMN program PEN, serta Subsidi Bunga Pinjaman Daerah.

Selain berbagai jenis subsidi di atas, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk mendukung investasi dan daya saing industri pada sektor-sektor tertentu. Dalam periode 2020–2023, perkembangan realisasi Subsidi Pajak DTP mengalami fluktuasi dari semula sebesar Rp17.326,0 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp11.285,2 miliar pada tahun anggaran 2023. Fluktuasi tersebut terutama karena perubahan insentif pajak dan UMKM untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dalam *outlook* tahun anggaran 2024, Subsidi Pajak DTP diperkirakan mencapai Rp8.821,0 miliar. Faktor yang mempengaruhi fluktuasi anggaran Subsidi Pajak DTP dalam periode 2020-2024 antara lain perubahan jenis Subsidi Pajak dan tambahan insentif yang diberikan Pemerintah kepada dunia usaha dan masyarakat dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, Subsidi non-Energi direncanakan sebesar Rp104.519,7 miliar. Subsidi Non-Energi tersebut terdiri dari Subsidi Pupuk Rp44.156,5 miliar, Subsidi PSO sebesar Rp7.960,1 miliar, Subsidi Bunga Kredit Program Rp44.237,3 miliar, dan Subsidi Pajak DTP sebesar Rp8.165,8 miliar.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, anggaran Subsidi Pupuk direncanakan sebesar Rp44.156,5 miliar. Subsidi Pupuk diberikan untuk mendorong produktivitas petani kecil dan mengurangi biaya usaha tani serta untuk mendukung ketahanan pangan. Dalam hal ini, petani yang dimaksud adalah petani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang

terdaftar dalam eRDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan). Pemberian Subsidi Pupuk tahun 2025 diberikan untuk jenis pupuk tertentu pada komoditas prioritas. Kebijakan Subsidi Pupuk yang akan dilakukan, antara lain (i) peningkatan ketepatan sasaran penerima pupuk bersubsidi melalui verifikasi dan validasi data petani penerima yang dilakukan setiap periode penagihan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk verifikasi dokumen dan secara periodik (per 2 bulan) untuk verifikasi lapangan; (ii) melakukan pemadanan data penerima pupuk bersubsidi dengan data lain seperti data dukcapil, sensus pertanian, regsosok, dan sejenisnya; (iii) melakukan digitalisasi sistem dari hulu sampai hilir (dari lini 1 sampai dengan lini 4) agar dapat terpantau ketersediaan pupuk bersubsidi; (iv) jenis pupuk bersubsidi yang dapat diberikan yaitu urea, NPK, NPK Formula Khusus dan organik; (v) Subsidi Pupuk hanya diberikan untuk komoditas prioritas yang telah ditetapkan; dan (vi) pelaksanaan bantuan langsung pupuk kepada petani (BLP) secara bertahap melalui kartu tanda penduduk (KTP)/kartu tani digital/biometrik. Dalam rangka mendukung pelaksanaan bantuan langsung pupuk kepada petani, Pemerintah akan mengadakan *pilot project* pada tahun 2025. Lokasi *pilot project* akan dipilih daerah yang bukan merupakan sentra produksi beras sehingga diharapkan tidak akan memengaruhi produksi nasional dalam tahun 2025.

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik, Subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.960,1 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi 0,9 persen atau Rp71,9 miliar apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun anggaran 2024 sebesar Rp7.888,3 miliar. Pengembangan potensi dan peningkatan peran PSO transportasi sebagai

penghubung antar wilayah bertujuan untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada: (1) PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.797,1 miliar untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek; dengan beberapa perbaikan antara lain: (i) penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek; (ii) pelaksanaan penilaian kepuasan pelanggan dengan mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO; (iii) mekanisme pengurangan pemberian subsidi pada KA penugasan PSO melalui skema perhitungan pendapatan non tiket (*non core*); (iv) melakukan pelaksanaan verifikasi berbasis biaya pada penyelenggaraan KA PSO; (2) PT Peln sebesar Rp2.978,4 miliar untuk penugasan layanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi melalui setidaknya 26 kapal penumpang; dan (3) Perum LKBN Antara sebesar Rp184,6 miliar dimanfaatkan untuk: (i) peningkatan akses dan kecepatan aksesibilitas informasi kebijakan serta program prioritas Pemerintah kepada masyarakat Indonesia di dalam (termasuk daerah 3T) dan luar negeri; (ii) pembentukan opini positif dan citra negara; dan (iii) pemberdayaan media lokal atau berbasis komunitas agar tetap bertahan di bawah ketidakpastian global (media *sustainability*) melalui optimalisasi sebaran distribusi.

Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran Subsidi Bunga Kredit Program dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, mendukung penyediaan perumahan untuk

MBR, meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM, petani, dan nelayan serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum. Anggaran Subsidi Bunga Kredit Program dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp44.237,3 miliar.

Anggaran terbesar Subsidi Bunga Kredit Program direncanakan untuk Subsidi Bunga KUR sebesar Rp38.283,8 miliar. Subsidi Bunga KUR diberikan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan UMKM khususnya program pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah antar K/L, meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah melalui peningkatan akses pembiayaan dari lembaga keuangan, dan meningkatkan peran usaha mikro dan kecil dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penyaluran Subsidi Bunga KUR, dilakukan dengan kebijakan antara lain: (i) pemberian akses KUR Mikro kepada petani tanaman pangan dengan luas lahan olahan di bawah 2 hektar; (ii) optimalisasi pelaksanaan KUR khusus; (iii) perluasan skema KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI); (iv) skema KUR tematik sesuai kebutuhan sektor produksi; (v) pemberian suku bunga KUR kepada UMKM/petani/nelayan sebesar 3 persen untuk KUR Super Mikro, sedangkan untuk KUR jenis lain sebesar 6 persen; (vi) untuk debitur KUR Mikro dan Kecil yang berulang dikenakan suku bunga KUR naik berjenjang; (vii) peningkatan penetapan target debitur baru dan debitur graduasi/naik kelas untuk dapat mengakomodir UMKM yang sampai saat ini belum dapat menikmati program KUR; dan (viii) penetapan target alokasi KUR untuk sektor produksi sebesar 60-65 persen.

Selain Subsidi Bunga KUR, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alsintan (KUA) yang direncanakan sebesar Rp26,0

miliar. Kebijakan Subsidi Bunga KUA yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2025, antara lain: (i) pemberian suku bunga sebesar 3 persen kepada petani atau kelompok tani serta pelaku UMKM sektor pertanian; (ii) plafon sampai dengan Rp2,0 miliar dan calon debitur bukan merupakan debitur KUR; dan (iii) pinjaman hanya diberikan satu kali per penerima dan alat mesin pertanian (alsintan) yang dibiayai wajib diusahakan sebagai program Taksi Alsintan.

Selain itu masih terdapat tagihan Imbal Jasa Penjaminan KUR (IJP KUR) atas penyaluran KUR tahun 2007 s.d. 2014. Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Program KUR dalam bentuk pemberian imbal jasa penjaminan kepada Perusahaan Penjamin KUR. Subsidi yang dimaksud adalah berupa imbal jasa penjaminan yang dibayarkan kepada Penjamin KUR. Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, anggaran IJP KUR direncanakan sebesar Rp67,7 miliar.

Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk Subsidi Bunga Kredit (SBK) Perumahan sebesar Rp4.511,5 miliar dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Perumahan sebesar Rp978,0 miliar. Pemerintah memberikan SBK Perumahan dan SBUM Perumahan untuk membantu MBR mendapatkan rumah dengan lebih murah, mudah, dan efektif. Pada tahun anggaran 2025, alokasi anggaran SBK Perumahan digunakan untuk pembayaran KPR subsidi atas akad kredit yang telah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya (2015-2020), sedangkan SBUM tetap menjadi komplemen Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada MBR yang diberikan sebesar Rp4 juta untuk wilayah non-Papua dan Rp10 juta untuk wilayah Papua.

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2025 anggaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp65,6 miliar. Anggaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah

akan digunakan untuk pembayaran subsidi bunga atas kredit yang diterbitkan pada tahun 2020-2023. Subsidi Bunga Pinjaman Daerah merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Subsidi tersebut diberikan berupa subsidi bunga atas pinjaman yang disalurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/ PT SMI kepada Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur di daerah antara lain jalan, jembatan, perumahan, dan sumber daya air.

Subsidi Bunga Air Bersih dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp11,0 miliar. Subsidi Bunga Air Bersih diberikan dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi penduduk dan untuk mendorong pencapaian akses aman 100 persen air minum. Pemerintah memberikan jaminan dan subsidi bunga untuk mendorong perbankan nasional dalam memberikan kredit investasi kepada PDAM.

Selanjutnya, Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4,2 miliar. SSRG diberikan dalam rangka membantu petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan dengan suku bunga terjangkau dengan cara menjaminkan barang (komoditas) yang disimpan di gudang tertentu sesuai Skema Resi Gudang. Komoditas yang dapat dijaminkan untuk mendapatkan SSRG mencakup antara lain: komoditas pangan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Beberapa kebijakan yang akan dilakukan antara lain: (1) mendorong perluasan wilayah operasional SRG; (2) optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sebagai sarana koordinasi dan sinergi program lintas sektor; (3) optimalisasi peran BUMN sebagai katalisator perluasan pelaksanaan SRG; (4) akses pembiayaan dengan tingkat suku bunga sebesar 6 persen per tahun

kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha dengan menjamin komoditi yang disimpan di gudang SRG.

Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp289,5 miliar. Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan CPP diberikan untuk: (1) pemberian pinjaman melalui perbankan terutama Himbara dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) kepada Perum Bulog dan BUMN Pangan (ID *Food*); (2) pendanaan penyelenggaraan CPP dilakukan untuk pembelian jenis pangan tertentu yang setidaknya meliputi 13 jenis komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, telur, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, dan ikan; (3) penyaluran CPP dapat digunakan untuk menanggulangi kekurangan pangan; gejolak harga pangan; bencana alam; bencana sosial; dan keadaan darurat.

Sementara itu, dalam RAPBN tahun anggaran 2025, Subsidi Pajak DTP direncanakan sebesar Rp8.165,8 miliar. Tujuan pemberian Subsidi Pajak DTP dalam tahun anggaran 2025, antara lain, sebagai insentif untuk menarik minat investor dalam penerbitan obligasi valas dan mendorong perkembangan sektor industri tertentu. Subsidi Pajak diberikan berupa: (1) PPh DTP atas komoditas panas bumi; dan (2) PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah atau pihak lain yang mendapat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal.

Program Pengelolaan Hibah

Sejak tahun 2023, Program Pengelolaan Hibah mengalami perubahan sehubungan dengan

telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sesuai Undang-Undang tersebut Hibah ke Daerah menjadi bagian yang terintegrasi dengan Dana Alokasi Khusus. Kebijakan tersebut mencerminkan desain baru Hibah ke Daerah sebagai bagian dari Transfer ke Daerah yang tata kelolanya disesuaikan dengan siklus pengalokasian Transfer ke Daerah. Akibat perubahan tersebut Program Pengelolaan Hibah mulai tahun anggaran 2023 hanya terdiri atas Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dan pengelolaan hibah lainnya.

Berdasarkan penyesuaian perhitungan tersebut, realisasi Program Pengelolaan Hibah dalam periode 2020-2023 mengalami penurunan dari Rp6.275,9 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp219,1 miliar pada tahun anggaran 2023. Sedangkan pada tahun anggaran 2024, Program Pengelolaan Hibah diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp6,6 miliar.

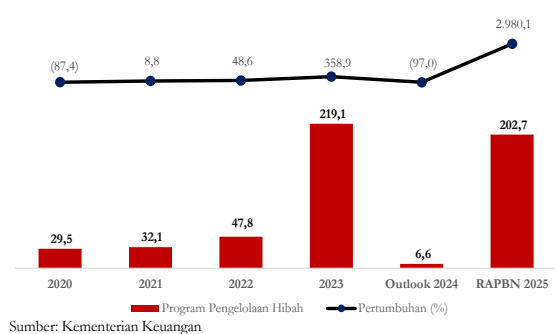
Sejalan dengan salah satu tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah telah memberikan bantuan kepada pemerintah asing/lembaga asing dalam periode yang cukup lama. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan membangun kemandirian dalam pendanaan pemberian bantuan tersebut, pada tahun 2019 dibentuk *Indonesian Agency for International Development* (Indonesian AID) atau Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) yang merupakan amanat PP No.57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No.48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.

Pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021, Pemerintah Indonesia melalui LDKPI

sudah memberikan hibah masing-masing sebesar Rp29,4 miliar dan Rp32,0 miliar untuk bantuan kemanusiaan, penanganan Covid-19, pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang diplomasi, hingga bantuan tugas pemerintahan di bidang keamanan. Sebesar 48,0 persen dari total pemberian hibah pada tahun anggaran 2021 berasal dari dana hasil investasi *endowment fund* LDKPI. Mulai tahun anggaran 2022, pemberian hibah sepenuhnya menggunakan 100 persen dana hasil investasi *endowment fund* LDKPI dengan realisasi pemberian hibah sebesar Rp47,5 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2023 pemberian hibah melalui LDKPI antara lain dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa pasca sarjana bagi mahasiswa Afghanistan dan memberikan dukungan pelatihan manajemen bagi beberapa negara di kawasan Afrika.

Selanjutnya, dalam Program Pengelolaan Hibah juga terdapat realisasi *banking commission* yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah dalam proses administrasi perbankan terkait hibah. Dalam periode 2020–2023 *banking commission* secara rata-rata terealisasi sebesar Rp146,8 juta, dan diperkirakan pada tahun anggaran 2024 akan terealisasi sebesar Rp175,5 juta. Secara keseluruhan perkembangan Program Pengelolaan Hibah periode tahun 2020–2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.8**.

GRAFIK 3.8
PERKEMBANGAN PROGRAM
PENGELOLAAN HIBAH, 2020–2025
(miliar rupiah)



Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, Program Pengelolaan Hibah direncanakan sebesar Rp202,7 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk melaksanakan: (1) pemberian hibah internasional untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global; (2) dukungan pelaksanaan diplomasi termasuk diplomasi ekonomi, diplomasi kedaulatan wilayah Indonesia, dan diplomasi sosial budaya; dan (3) penguatan keterikatan dengan *development partners* internasional untuk memperkuat efektivitas pemberian hibah.

Pada tahun anggaran 2025, pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing melalui LDKPI dialokasikan sebesar Rp202,6 miliar. Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk lanjutan kegiatan hibah tahun 2024 dan usulan baru tahun 2025, antara lain: (1) dukungan penanganan penyakit HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria lingkup global; (2) *Timor-Leste Financial Management Program*: Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah dan Swasta; (3) *The Indonesian AID Scholarship*; (4) pengembangan *Demonstration Farming* dan *Regional Training Center* di Doboilevu *Research Station* Rakiraki; (5) Hibah kepada Negara-Negara *Sehaluan/Like-Minded Countries* (LMCs) yang terdampak negatif; (6) *West Sepik Integrated Development project* tahap II; dan (7) *Sustainable Waste Action Programme in Pacific* (SWAP Phase I).

Selain itu, dalam Program Pengelolaan Hibah juga dialokasikan pengelolaan hibah lainnya yaitu pembayaran *banking commission* yang direncanakan sebesar Rp82,2 juta.

Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Program Pengelolaan Belanja Lainnya merupakan BPP yang menampung dana antisipatif untuk keperluan belanja pegawai, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Pada periode tahun 2020–2023, realisasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya

secara rata-rata tumbuh sebesar 23,3 persen. Peningkatan realisasi tersebut utamanya dipengaruhi oleh pembayaran kewajiban kompensasi BBM dan listrik dalam rangka menjaga pasokan dan stabilitas harga BBM dan tarif listrik. Pembayaran kompensasi tersebut juga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan operasional dan likuiditas badan usaha yang mendapat penugasan tersebut, sehingga diharapkan dapat mempertahankan keberlanjutan kegiatan operasional badan usaha tersebut dalam penyediaan energi domestik yang terjangkau.

Realisasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada periode 2020-2023 juga dimanfaatkan untuk antara lain: (1) penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2020-2021, meliputi bantuan iuran JKN bagi kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III, bantuan pembayaran tagihan listrik bagi golongan industri, bisnis, dan sosial, serta dana awal Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada pekerja/buruh penerima iuran; (2) pelaksanaan Program Kartu Prakerja sejak tahun 2020, meliputi bantuan biaya pelatihan dan insentif peserta serta biaya operasional program; (3) penyelenggaraan cadangan beras pemerintah dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras serta menanggulangi keadaan darurat/bencana; dan (4) belanja lainnya yang terprogram, meliputi belanja bantuan kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden, belanja operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri (seperti SKK Migas dan Kawasan Bintan-Karimun), belanja ongkos angkut beras ASN distrik pedalaman provinsi Papua, dan belanja bantuan operasional layanan pos universal.

Outlook Program Pengelolaan Belanja Lainnya tahun anggaran 2024 mencapai Rp368.736,8 miliar atau 88,7 persen dari pagunya. Proyeksi realisasi tersebut akan dimanfaatkan utamanya

untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik, pelaksanaan Program Kartu Prakerja, dan belanja lainnya yang terprogram. Selain itu, *outlook* tersebut masih memperhitungkan alokasi untuk antisipasi penanggulangan bencana, dukungan penyediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan, pembayaran kewajiban Pemerintah sesuai hasil audit, dukungan proyek prioritas nasional, dan keperluan mendesak lainnya, yang dalam pelaksanaannya akan dimanfaatkan melalui BA K/L atau sub-BA BUN yang lain sesuai dengan peruntukannya.

Anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp665.147,7 miliar. Arah kebijakan anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada RAPBN tahun anggaran 2025, antara lain: (1) antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana; (2) antisipasi risiko fiskal pada pelaksanaan APBN, baik akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau dinamika kebijakan; (3) antisipasi dukungan ketahanan pangan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan; (4) antisipasi kebutuhan untuk kegiatan mendesak; dan (5) dukungan pembayaran kewajiban pemerintah, seperti kompensasi harga BBM dan listrik.

Program Pengelolaan Belanja lainnya pada RAPBN tahun anggaran 2025 juga direncanakan untuk belanja lainnya yang terprogram, meliputi: (1) belanja bantuan kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden, yakni untuk mendukung kegiatan bantuan Presiden/Wakil Presiden dalam bidang organisasi kemasyarakatan, keagamaan, pendidikan, sosial, atau kegiatan lainnya; (2) belanja operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri, yakni operasional SKK Migas dalam rangka mendukung pelayanan, pengawasan, hingga pengembangan industri hulu migas serta operasional Kawasan Bintan-Karimun dalam

rangka pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; (3) belanja ongkos angkut beras ASN distrik pedalaman provinsi-provinsi di wilayah Papua, yakni dalam rangka kegiatan penyaluran beras untuk pegawai ASN di wilayah tersebut; dan (4) belanja bantuan operasional layanan pos universal, yakni dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan umum untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pos kepada masyarakat.

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus terdapat beberapa akun, antara lain: (1) anggaran kontribusi sosial yang dimanfaatkan untuk pembayaran manfaat pensiun kepada pensiunan ASN/TNI/Polri serta pembayaran kewajiban Pemerintah selaku pemberi kerja berupa premi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kesehatan (Jamkes) bagi ASN/TNI/Polri aktif maupun pensiunan, pejabat negara, dan veteran; (2) anggaran belanja barang non K/L antara lain, dimanfaatkan untuk pembayaran kontribusi kepada lembaga/organisasi internasional, *trust fund* dan pembayaran lain-lain yang diserahkan kepada beberapa lembaga/organisasi internasional, dana fasilitas penyiapan proyek dan pelaksanaan transaksi (*Project Development Facility*/PDF) untuk proyek skema KPBU, dana dukungan kelayakan proyek (*Viability Gap Fund*/VGF) untuk proyek skema KPBU, dana operasional BUN, Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) atas pembayaran Manfaat Pensiun, dan penggantian biaya dan margin atas investasi Pemerintah PEN; serta 3) anggaran belanja lain-lain untuk pembayaran selisih harga beras Bulog, serta pengelolaan, pengembangan dan pengawasan PNPB BUN.

Realisasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus pada tahun 2020 – 2023 mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 3,8

persen, yaitu dari Rp136.756,0 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp152.995,2 miliar pada tahun anggaran 2023. Realisasi pada tahun anggaran 2023 tersebut utamanya berasal dari realisasi belanja kontribusi sosial yang mencapai Rp151.424,3 miliar, antara lain dimanfaatkan untuk pembayaran manfaat pensiun dan Jaminan Pelayanan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Dalam kurun waktu yang sama, peningkatan belanja kontribusi sosial antara lain disebabkan oleh kenaikan jumlah penerima manfaat pensiun.

Dalam periode tahun 2020 – 2023, Pemerintah sudah merealisasikan anggaran dukungan fasilitas proyek melalui pemberian PDF pada proyek KPBU mencapai Rp255,5 miliar yang dimanfaatkan antara lain untuk proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru, proyek KPBU KA Makassar Pare-pare, dan proyek KPBU Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Sumatera Selatan. Selain itu, pada periode yang sama, Pemerintah juga telah merealisasikan anggaran dukungan kelayakan proyek melalui pemberian VGF mencapai Rp663,4 miliar yang dimanfaatkan antara lain untuk pembangunan konstruksi proyek KPBU SPAM Umbulan dan proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung. Selain dukungan pada proyek KPBU, Pemerintah juga merealisasikan pembayaran Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) atas Manfaat Pensiun mencapai Rp2.318,1 miliar yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero).

Sejak tahun 2021, Pemerintah telah melakukan investasi program PEN dalam bentuk investasi non-permanen kepada BUMN. Investasi tersebut dilakukan antara lain melalui penugasan kepada dua BUMN dan satu lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan, sebagai Pelaksana Investasi. Penugasan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan dukungan kepada BUMN untuk memperkuat dan menumbuhkan

kemampuan ekonomi dalam program PEN. Berdasarkan PMK Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 189/PMK.06/2021, serta Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara Kementerian Keuangan dengan Pelaksana Investasi, telah dinyatakan bahwa Pelaksana Investasi berhak mendapatkan penggantian atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan dan margin yang wajar atas pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN. Sampai dengan tahun 2023, Pemerintah telah merealisasikan anggaran untuk kegiatan penyaluran penggantian biaya dan margin Investasi Pemerintah PEN mencapai Rp46,4 miliar.

Pada tahun 2024, *outlook* pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus diperkirakan sebesar Rp177.846,5 miliar yang dimanfaatkan antara lain untuk: (1) belanja pegawai non-K/L melalui pembayaran kontribusi sosial diperkirakan Rp175.645,5 miliar; (2) belanja barang non-K/L diperkirakan Rp1.703,0 miliar; dan (3) belanja lain-lain melalui pembayaran selisih harga beras Bulog dan pengelolaan, pengembangan dan pengawasan PNBPN BUN diperkirakan Rp498,0 miliar.

Pada tahun 2024, *outlook* belanja barang non-K/L dimanfaatkan antara lain untuk: (1) penggantian biaya penugasan pada proyek KPBU reguler dan proyek KPBU dukungan IKN kepada PT SMI dan PT PII diperkirakan Rp242,7 miliar; (2) penggantian biaya penugasan VGF diperkirakan Rp6,9 miliar untuk mendukung proyek SPAM Kota Pekanbaru; (3) pembiayaan operasional BUN Pengelolaan Kas Negara diperkirakan Rp351,5 miliar, dan pembayaran BOP Manfaat Pensiun diperkirakan Rp857,4 miliar.

Pada RAPBN tahun anggaran 2025, anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus

direncanakan Rp189.139,5 miliar atau mengalami peningkatan 6,3 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2024. Anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus tersebut antara lain dipergunakan untuk pembayaran Manfaat Pensiun direncanakan Rp173.101,3 miliar; dan pembayaran jaminan pelayanan kesehatan ASN/TNI/Polri oleh Pemerintah selaku pemberi kerja direncanakan Rp12.133,9 miliar.

Selain itu, pada tahun 2025 terdapat alokasi pembayaran kontribusi Pemerintah pada lembaga/organisasi internasional (OI) dan *trust fund* direncanakan Rp166,2 miliar atau mengalami penurunan 27,3 persen terhadap *outlook* tahun 2024 sebesar Rp228,6 miliar. Penurunan pembayaran kontribusi OI dan *trust fund* tersebut karena berkurangnya kewajiban pembayaran dari lima OI/*trust fund* tahun 2024 menjadi tiga OI/*trust fund* tahun 2025.

Selanjutnya, kebutuhan dana fasilitas penyiapan proyek melalui pemberian PDF pada tahun 2025 direncanakan Rp266,6 miliar dan akan dimanfaatkan untuk mendukung proyek KPBU IKN dan penyiapan proyek KPBU non-IKN antara lain untuk proyek-proyek sedang berjalan maupun proyek-proyek baru yang akan masuk ke dalam *pipeline*. Sedangkan alokasi dana dukungan kelayakan melalui pemberian VGF pada proyek KPBU direncanakan Rp208,9 miliar atau mengalami kenaikan relatif tinggi terhadap *outlook* tahun 2024 sebesar Rp6,9 miliar. Kenaikan alokasi VGF tersebut direncanakan untuk proyek KPBU baru, yaitu Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka dan pemberian dukungan sebagian biaya konstruksi pada proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru yang telah memasuki pembayaran tahap keempat.

Pada tahun 2025, kebutuhan dana operasional BUN dalam rangka Pengelolaan Kas Negara direncanakan Rp369,1 miliar atau mengalami

peningkatan 5,0 persen terhadap *outlook* tahun 2024 sebesar Rp351,5 miliar. Kebutuhan anggaran tersebut merupakan kewajiban PPN Pemerintah selaku pemilik rekening dan pengguna jasa transfer di Bank Indonesia antara lain untuk pembayaran PPN atas transaksi BI RTGS di Bank Indonesia dan Bank Operasional, pembayaran imbal jasa perbendaharaan, ketersediaan kas negara setiap ada kewajiban Pemerintah dan negara yang harus dibayar kepada beberapa pihak pemberi jasa dan layanan, seperti PT Pos (Persero) dan Bank Indonesia, secara cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Pada tahun 2025, kebutuhan BOP atas pembayaran Manfaat Pensiun direncanakan Rp861,2 miliar atau mengalami peningkatan 0,4 persen terhadap *outlook* tahun 2024 sebesar Rp857,4 miliar. Kebutuhan anggaran BOP tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran administrasi Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero).

Pada tahun 2025, kebutuhan anggaran penggantian biaya dan margin atas investasi Pemerintah Rp3,0 miliar atau mengalami penurunan 79,6 persen terhadap *outlook* tahun 2024 sebesar Rp14,5 miliar. Penurunan anggaran terjadi dari tahun ke tahun sejalan dengan siklus kegiatan yang perlu dilakukan oleh Pelaksana IP PEN karena kegiatan Pelaksana IP PEN difokuskan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target *output*

dan KPI dari Penerima IP PEN sebagaimana yang sudah direncanakan.

Pada tahun 2025, anggaran pembayaran selisih harga beras Bulog direncanakan sebesar Rp120,2 miliar atau turun sebesar 17,7 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024 sebesar Rp146,1 miliar. Kebutuhan pembayaran selisih harga beras Bulog tersebut merupakan biaya yang timbul akibat adanya tenggang waktu antara harga yang seharusnya diterima Perum Bulog dengan penetapan harga beras oleh Pemerintah dalam pelaksanaan pembayaran beras, khususnya bagi para penerima tunjangan pangan ASN/TNI/Polri yang menerima tunjangan pangan dalam bentuk natura (bentuk fisik).

Anggaran pengelolaan dana PNBP BUN pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp353,2 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan BUN sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan kas secara optimal. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan yakni terkait pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan keuangan negara, antara lain pemeliharaan dan pengembangan sistem IT dan infrastruktur PNBP BUN, pengembangan peraturan dan kebijakan pengelolaan PNBP BUN, pengawasan dan monitoring kegiatan BUN, serta pengembangan kualitas SDM di bidang PNBP, pengelolaan kas negara, dan *digital payment*.

BOKS 3.2 ANGGARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang mempunyai fungsi dan tugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal, perbankan, dan industri keuangan non-bank, dapat terselenggara secara teratur,

adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Pembentukan OJK juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan konsumen di sektor jasa keuangan sehingga diharapkan dapat mendukung kepentingan perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing nasional.

Fungsi dan tugas OJK semakin bertambah seiring dengan perkembangan sektor jasa keuangan yang makin dinamis. Beban tugas pengaturan dan pengawasan meningkat seiring bertambahnya permasalahan fundamental di sektor keuangan, di pasar domestik dan global. Proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang TI dan digital, telah menciptakan sistem keuangan yang semakin kompleks, dinamis, dan saling terkait.

Kebutuhan anggaran OJK diperkirakan akan meningkat seiring pelaksanaan tugas OJK yang makin kompleks dan terintegrasi, serta bertambahnya mandat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pembiayaan kegiatan OJK diharapkan didanai secara mandiri yang bersumber dari pungutan kepada pihak di sektor jasa keuangan, dan apabila diperlukan dapat bersumber dari APBN.

UU P2SK mengatur bahwa mulai tahun 2025 anggaran OJK merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengaturan tersebut bertujuan untuk memastikan kecukupan anggaran OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan. Penggunaan APBN tidak mengurangi independensi OJK dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU P2SK juga mengatur bahwa pungutan di sektor jasa keuangan dan penerimaan lainnya merupakan penerimaan negara bukan pajak. Untuk memastikan tidak adanya perubahan proses bisnis terkait anggaran OJK, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pungutan di sektor jasa keuangan dan penerimaan lainnya diserahkan kepada OJK selaku mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak (MIP PNPB). Selaku MIP PNPB, OJK tetap memiliki kewenangan antara lain untuk memungut pungutan sektor jasa keuangan dan mengenakan sanksi kepada pelaku jasa keuangan.

Dalam UU P2SK, diatur bahwa Dewan Komisiner OJK menyusun rencana kerja dan anggaran OJK. Selanjutnya, anggaran OJK dibahas bersama DPR RI dan hasilnya disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk menjadi bahan penyusunan rancangan undang-undang mengenai APBN.

Pada 27 Juni 2024 telah dilaksanakan rapat kerja antara OJK dan Komisi XI DPR untuk pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun Anggaran 2025. Dari pertemuan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa antara lain: Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif RKA OJK Tahun 2025 sebesar Rp11.557,4 miliar. RKA OJK Tahun 2025 bersumber dari proyeksi penerimaan pungutan dan penerimaan lainnya tahun 2024 dan tahun 2025. Selain itu, dalam waktu dekat, tidak terdapat kebutuhan pendanaan yang bersumber dari rupiah murni.

Pagu indikatif RKA OJK tahun anggaran 2025 yang telah disetujui Komisi XI DPR RI lebih rendah dari nilai anggaran yang diusulkan OJK yaitu direncanakan Rp13.220,8 miliar. Namun demikian angka tersebut masih lebih tinggi dari nilai RKA OJK Tahun 2024 sebesar Rp8.031,7 miliar, yang meliputi anggaran untuk kegiatan operasional, kegiatan administratif, dan kegiatan pengadaan aset. Oleh karena itu, OJK akan menyesuaikan alokasi program dan anggaran tahun 2025 sesuai pagu yang sudah disetujui dalam Rapat Kerja tanggal 27 Juni 2024. Pagu definitif RKA OJK tahun 2025 akan ditetapkan setelah penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN tahun anggaran 2025.

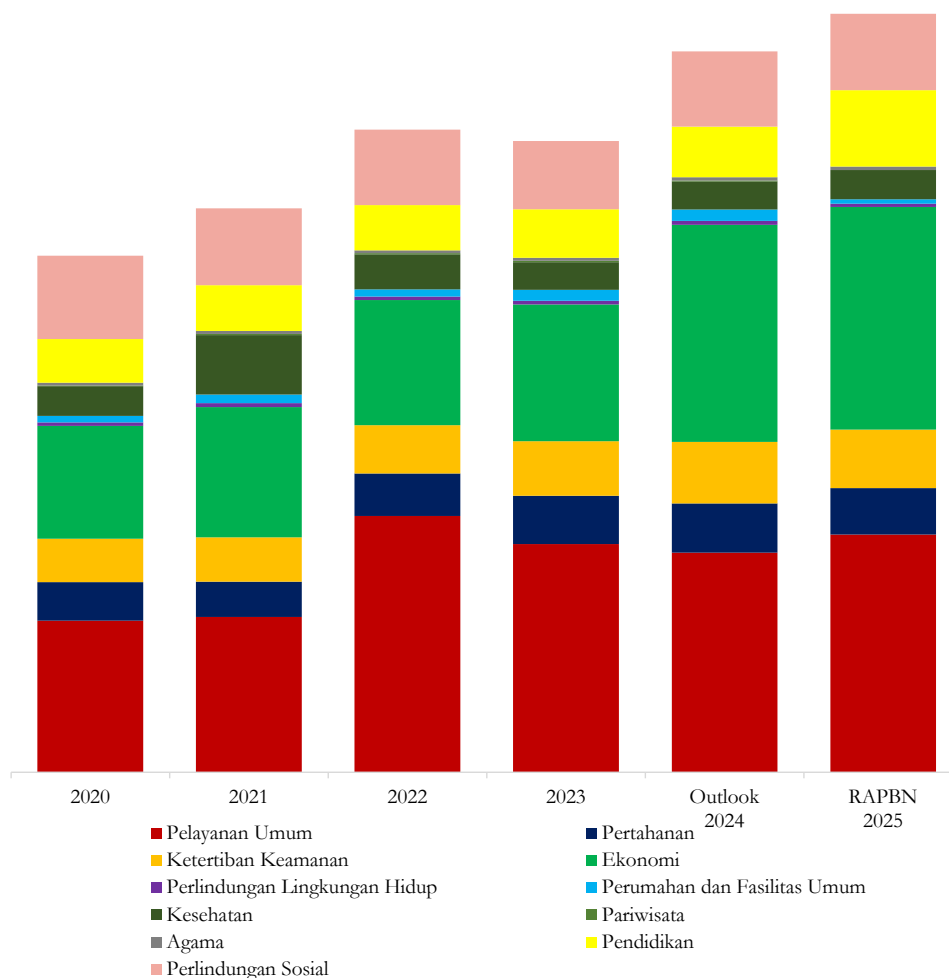
3.2.1.2. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Untuk menggambarkan fokus Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung berbagai prioritas pembangunan, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat juga disajikan berdasarkan klasifikasi fungsi. Terdapat 11 (sebelas) fungsi yang terdiri dari: (1) Fungsi Pelayanan Umum; (2) Fungsi Pertahanan; (3) Fungsi Ketertiban dan Keamanan; (4) Fungsi Ekonomi; (5) Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup; (6) Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum; (7) Fungsi Kesehatan; (8) Fungsi Pariwisata; (9) Fungsi

Agama; (10) Fungsi Pendidikan; dan (11) Fungsi Perlindungan Sosial.

Selama tahun 2020-2024, Fungsi Pelayanan Umum memiliki rata-rata porsi terbesar yang alokasinya digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik sehingga dapat tercapai pemerintahan yang efisien, efektif, melayani, dan bebas dari korupsi. Di sisi lain, fungsi ekonomi meningkat cukup signifikan pada tahun 2024 sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Perkembangan alokasi menurut fungsi tahun 2020-2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.9**.

GRAFIK 3.9
PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2020–2025
(triliun rupiah)



Fungsi Pelayanan Umum

Alokasi anggaran dalam Fungsi Pelayanan Umum terdapat pada beberapa K/L antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Pusat Statistik, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Selain itu, anggaran Fungsi Pelayanan Umum juga mencakup alokasi non-K/L, di antaranya pembayaran bunga utang, belanja subsidi pajak, belanja hibah, dan belanja lain-lain terkait pelayanan umum pemerintahan. Anggaran tersebut terutama dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik sehingga kualitas pelayanan dapat lebih baik, efisien, dan bebas dari korupsi.

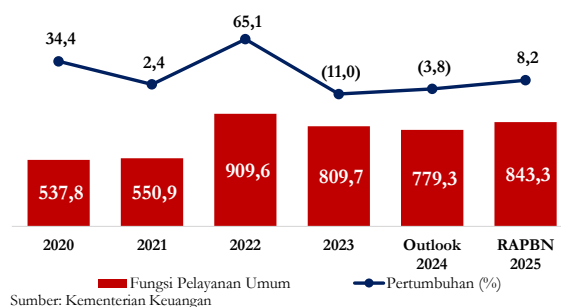
Dalam jangka waktu tahun 2020-2023, realisasi anggaran Fungsi Pelayanan Umum tumbuh rata-rata sebesar 14,6 persen, yakni sebesar Rp537.820,0 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp809.701,5 miliar pada tahun

anggaran 2023. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada Fungsi Pelayanan Umum dalam periode tersebut, antara lain: (1) peningkatan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP), yaitu dari 3,84 (2020) menjadi 3,93 (2023) untuk IPP Nasional, dari 4,0 (2020) menjadi 4,16 (2023) untuk IPP K/L, dari 3,36 (2020) menjadi 3,91 (2023) untuk Provinsi, dari 3,78 (2020) menjadi 4,01 (2023) untuk IPP Kota, dan dari 3,58 (2020) menjadi 3,63 (2023) untuk Kabupaten; (2) penerapan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan K/L dan Pemda; (3) penerapan sistem birokrasi berbasis elektronik dan peningkatan peringkat Indonesia pada *e-Government Development Index* (EGDI) dari sebelumnya peringkat 88 pada tahun 2020 menjadi peringkat 77 dari 193 negara pada

tahun 2022; (4) transparansi anggaran Indonesia dapat dipertahankan dengan skor 70 (*sufficient*) berdasarkan *open budget survey* tahun 2023; dan (5) pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang berintegritas, produktif, dan profesional, dalam RAPBN tahun anggaran 2025 anggaran Fungsi Pelayanan Umum direncanakan sebesar Rp843.304,0 miliar. Anggaran tersebut tumbuh 8,2 persen dari *outlook* tahun anggaran 2024 sebesar Rp779.296,6 miliar. Melalui anggaran tersebut, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik antara lain melalui: (1) penyediaan informasi dan data statistik yang berkualitas; (2) koordinasi dan asistensi penerapan SAKIP di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; (3) Penguatan Ekosistem TIK yang andal dan kolaboratif seperti *Core Tax System* dan Sistem INSW Generasi II; (4) pengembangan sistem informasi pembangunan daerah; dan (5) peningkatan efektivitas diplomasi dan kualitas pelayanan serta perlindungan WNI di luar negeri. Selain itu, alokasi ini juga dimanfaatkan untuk pemenuhan gaji dan tunjangan ASN pada K/L yang melaksanakan Fungsi Pelayanan Umum serta pembayaran kewajiban bunga utang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dilakukan secara efisien dan hati-hati. Perkembangan anggaran Fungsi Pelayanan Umum dalam periode 2020-2025 dapat dilihat dalam **Grafik 3.10**.

GRAFIK 3.10
FUNGSI PELAYANAN UMUM, 2020–2025
(triliun rupiah)



Fungsi Pertahanan

Anggaran dalam Fungsi Pertahanan dilaksanakan oleh tiga K/L, yaitu Kementerian Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional, dan Lembaga Ketahanan Nasional. Dalam kurun waktu tahun 2020–2023, realisasi anggaran Fungsi Pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,8 persen, yaitu dari Rp136.908,2 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp171.480,9 miliar pada tahun anggaran 2023. Peningkatan realisasi anggaran tersebut terutama disebabkan oleh kegiatan pelaksanaan penanganan dampak pandemi Covid-19 antara lain untuk penyaluran dan pelaksanaan vaksinasi serta pelaksanaan bantuan pedagang kaki lima, warung, dan nelayan (PKLWN), BLT minyak goreng, serta pengadaan dan pemenuhan alutsista.

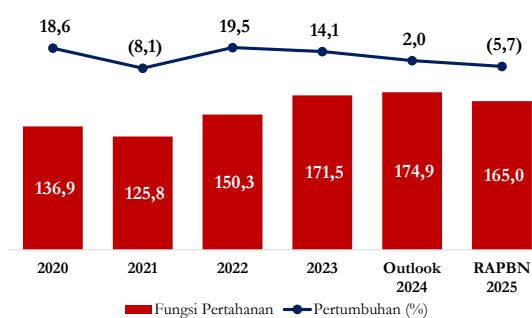
Pada tahun anggaran 2024, *outlook* Fungsi Pertahanan diperkirakan Rp174.937,2 miliar atau mengalami peningkatan 2,0 persen dari tahun anggaran 2023. Belanja Fungsi Pertahanan tahun anggaran 2024 akan dimanfaatkan antara lain untuk pengadaan, pemenuhan dan pemeliharaan alutsista/non-alutsista, penguatan pertahanan di wilayah perbatasan, pulau terluar, dan wilayah laut, serta pembinaan sumber daya pertahanan melalui pembinaan ideologi Pancasila dan bela negara.

Berbagai tantangan pertahanan dan keamanan yang dihadapi bangsa Indonesia akan semakin kompleks dan dinamis baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut diperlukan penguatan pada bidang pertahanan dan keamanan. Untuk itu, arah kebijakan Fungsi Pertahanan tahun anggaran 2025 untuk mendukung terwujudnya keutuhan dan tegaknya kedaulatan NKRI, melalui langkah-langkah, antara lain: (1) pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) terutama alutsista secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan

negara serta mengutamakan produksi dalam negeri; (2) pemeliharaan dan perawatan alutsista; (3) penguatan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan wilayah yurisdiksi laut dan udara serta daerah rawan; (4) peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan yang profesional; (5) peningkatan peran diplomasi pertahanan; (6) pemenuhan tata kelola sistem pertahanan yang berkualitas; serta (7) peningkatan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut, anggaran Fungsi Pertahanan dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp164.962,0 miliar. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa *output* strategis pada Fungsi Pertahanan pada tahun anggaran 2025, antara lain: (1) pengadaan alutsista; (2) pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista; (3) pembangunan rumah dinas prajurit; dan (4) pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan. Perkembangan anggaran Fungsi Pertahanan dalam tahun 2020–2025 dapat dilihat dalam **Grafik 3.11**.

GRAFIK 3.11
FUNGSI PERTAHANAN, 2020–2025
(triliun rupiah)



Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Alokasi anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan akan dilaksanakan oleh beberapa K/L, antara lain Polri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kejaksaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Badan Keamanan Laut.

Dalam periode tahun 2020–2023, realisasi anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,9 persen, yaitu dari Rp154.107,6 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp193.328,7 miliar pada tahun anggaran 2023. Peningkatan anggaran tersebut terutama dipengaruhi oleh kegiatan pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19, seperti penyaluran dan pelaksanaan vaksinasi, pelaksanaan bantuan pedagang kaki lima, warung, dan nelayan (PKLWN) dan BLT minyak goreng, serta pemenuhan peralatan almatsus Polri.

Selanjutnya, *outlook* Fungsi Ketertiban dan Keamanan tahun anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp217.711,0 miliar atau mengalami peningkatan 12,6 persen dari tahun anggaran 2023. Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan pada tahun anggaran 2024 dimanfaatkan antara lain untuk pemenuhan almatsus, penanganan tindak pidana umum, narkoba, terorisme, siber, pemulihan aset, dan kegiatan pengamanan dan ketertiban masyarakat.

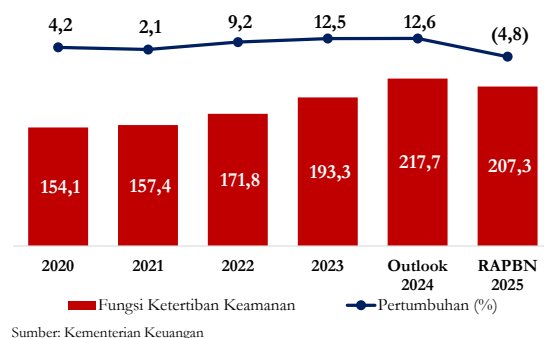
Selain itu, bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai isu strategis yang dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi maupun sosial di masyarakat sehingga memerlukan perhatian maupun kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat. Beberapa isu strategis tersebut antara lain meliputi potensi instabilitas kawasan akibat peningkatan ketegangan politik dan keamanan global, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, perluasan cakupan pemantauan ruang siber, kegiatan operasi intelijen dan kontra intelijen penanganan

terorisme dan separatisme/konflik, serta deradikalisme.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu menyiapkan arah kebijakan dan langkah-langkah antisipasi untuk penguatan ketertiban dan keamanan pada tahun anggaran 2025 antara lain melalui: (1) penguatan sinergi melalui pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme; (2) peningkatan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem keamanan negara; (3) penguatan sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar; (4) pencegahan pelanggaran hukum, pemeliharaan keamanan, dan penanganan kriminalitas; (5) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme; (6) pencegahan dan penanggulangan narkoba; (7) optimalisasi penindakan tindak pidana korupsi dan pencucian uang; serta (8) peningkatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dalam rangka penguatan ketahanan siber dan sandi nasional.

Selanjutnya, guna mendukung arah kebijakan tersebut, belanja pada Fungsi Ketertiban dan Keamanan dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp207.320,6 miliar. Adapun target *output* prioritas Fungsi Ketertiban dan Keamanan pada tahun anggaran 2025 antara lain: (1) pemenuhan almatsus; (2) bantuan hukum litigasi sebanyak 6.263 orang; (3) penanganan tindak pidana narkoba sebanyak 7 perkara; (4) penanganan tindak pidana perairan sebanyak 21 perkara; (5) penanganan tindak pidana siber sebanyak 30 perkara; (6) pelatihan integritas ASN sebanyak 1.000 ASN; (7) operasi pemusnahan lokasi lahan tanaman narkoba sebanyak 1.200 operasi; dan (8) penanganan dan pemulihan aset yang terkait perkara sebanyak 38 laporan. Perkembangan belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan dalam periode tahun 2020–2025 dapat dilihat dalam **Grafik 3.12**.

GRAFIK 3.12
FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN,
2020–2025
(triliun rupiah)



Fungsi Ekonomi

Anggaran Fungsi Ekonomi dilaksanakan oleh beberapa K/L yang mengemban Fungsi Ekonomi diantaranya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, anggaran Fungsi Ekonomi juga dilaksanakan melalui beberapa program pada belanja non-K/L di antaranya: (1) Program Pengelolaan Subsidi meliputi Subsidi BBM Solar, Subsidi LPG, Subsidi Pupuk, Subsidi Bunga KUR, Subsidi PSO Perkeretaapian, Subsidi PSO angkutan laut kelas ekonomi; dan (2) Program Pengelolaan Belanja Lainnya untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik, serta operasional SKK Migas.

Belanja Fungsi Ekonomi tersebut antara lain digunakan untuk melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur konektivitas, termasuk penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan ketahanan energi, optimalisasi pemanfaatan TIK, bantuan/subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk untuk petani dan nelayan, serta dukungan pemberian insentif kepada dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dalam kurun waktu tahun 2020–2023, realisasi anggaran Fungsi Ekonomi mengalami pertumbuhan rata-

rata sebesar 6,7 persen, yaitu dari Rp399.930,0 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp485.426,3 miliar pada tahun anggaran 2023. Peningkatan ini terutama didorong oleh belanja untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam kurun waktu tersebut.

Anggaran Fungsi Ekonomi dalam periode tahun 2020–2023 tersebut digunakan untuk mendukung strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh Pemerintah salah satunya dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, dan ketahanan pangan, antara lain berupa: (1) pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan; (2) pembangunan jalur kereta api dan sarana prasarana perkeretaapian; (3) pembangunan dan pengembangan bandar udara; (4) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan laut; serta (5) pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan jaringan irigasi.

Sementara itu, dalam *outlook* tahun anggaran 2024, anggaran Fungsi Ekonomi sebesar Rp770.414,9 miliar atau meningkat 58,7 persen dari tahun anggaran 2023. Peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg, subsidi bunga KUR, subsidi pupuk, Subsidi PSO perkeretaapian dan PSO angkutan laut, serta pembayaran kompensasi BBM dan listrik melalui program belanja lainnya.

Selain itu, realisasi anggaran Fungsi Ekonomi juga didorong oleh belanja K/L diantaranya melalui Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian ESDM. Realisasi melalui belanja K/L tersebut antara lain digunakan untuk melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur konektivitas termasuk penyediaan sarana dan prasarana transportasi,

mendukung penguatan ketahanan pangan dan energi, dan optimalisasi pemanfaatan TIK.

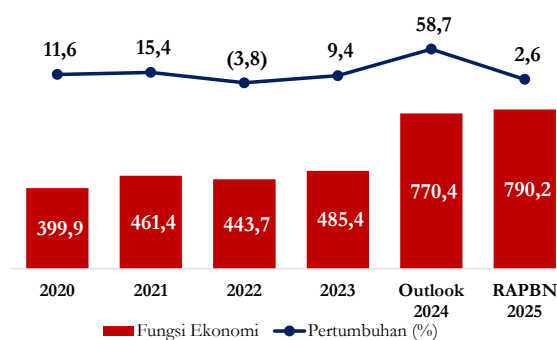
Beberapa kegiatan dan *output* melalui anggaran Fungsi Ekonomi diantaranya pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pembangunan jalur kereta api, pembangunan dan pengembangan bandar udara dan pelabuhan, pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan jaringan irigasi, penguatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi pada proyek palapa ring dan kapasitas satelit, peningkatan akses internet, prasarana bidang kemaritiman, serta infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga.

Selanjutnya, kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan Fungsi Ekonomi pada tahun 2025, meliputi: (1) melanjutkan pembangunan infrastruktur konektivitas, termasuk sistem jaringan transportasi yang terintegrasi, serta mendukung lanjutan pembangunan IKN; (2) mendukung ketahanan energi melalui peningkatan EBT, diversifikasi energi, dan pemenuhan kebutuhan energi; (3) mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan dan infrastruktur pangan maupun sarana dan prasarana pertanian; (4) mendukung pengembangan dan pemerataan akses TIK dalam pemanfaatan teknologi digital; (5) mendukung pembayaran kewajiban Pemerintah seperti kompensasi harga energi dalam rangka menjaga pasokan dan stabilitas harga BBM dan tarif listrik dalam penyediaan energi domestik yang terjangkau; dan (6) melanjutkan pemberian program subsidi untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan komunikasi, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.

Guna mendukung kebijakan tersebut, anggaran pada Fungsi Ekonomi dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar

Rp790.243,8 miliar. Adapun *output-output* pada Fungsi Ekonomi pada tahun 2025, antara lain: (1) pembangunan jalan nasional sepanjang 159,14 km; (2) pembangunan jalan tol sepanjang 207,78 km; (3) pembangunan jembatan sepanjang 4.993,39 m; (4) pembangunan *flyover/underpass* sepanjang 1.552,0 m; (5) pembangunan 1 lokasi pelabuhan penyeberangan; (6) pembangunan bendungan *on going* sebanyak 12 unit; (7) pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 2.000 Ha; (8) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 15.000 Ha; (9) penyaluran subsidi jenis BBM tertentu jenis solar dengan volume 18,9 juta kl, dan jenis minyak tanah dengan volume 0,5 juta kl; dan (10) penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg dengan volume 8.170,0 juta kg. Perkembangan anggaran Fungsi Ekonomi dalam periode 2020–2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.13**.

GRAFIK 3.13
FUNGSI EKONOMI, 2020–2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh beberapa K/L yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Informasi Geospasial. Selama periode tahun 2020–2024, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dimanfaatkan antara lain untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan konservasi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), rehabilitasi hutan, rehabilitasi lahan,

pengendalian kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi mangrove, dan pengelolaan limbah. Dalam periode 2020–2023, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup cenderung berfluktuatif yaitu dari Rp13.041,8 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp13.512,9 miliar pada tahun anggaran 2023. Selanjutnya pada tahun anggaran 2024, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup diproyeksikan sebesar Rp14.165,0 miliar pada *outlook* tahun 2024.

Pada tahun 2021, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang antara lain dimanfaatkan untuk kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan, mitigasi perubahan iklim, serta pengukuran dan pemetaan kadastral. Pada tahun 2022, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup mengalami penurunan dari tahun 2021 yang antara lain dipengaruhi oleh adanya kebijakan anggaran yang lebih difokuskan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2023, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2022, yang antara lain dimanfaatkan untuk pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan limbah dan sampah, pemulihan lahan hutan, dan rehabilitasi ekosistem mangrove. Selanjutnya anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup pada tahun 2024 antara lain dimanfaatkan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, rehabilitasi ekosistem mangrove, pemulihan kerusakan ekosistem gambut, pengendalian pencemaran lingkungan, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta penanganan akses reforma agraria.

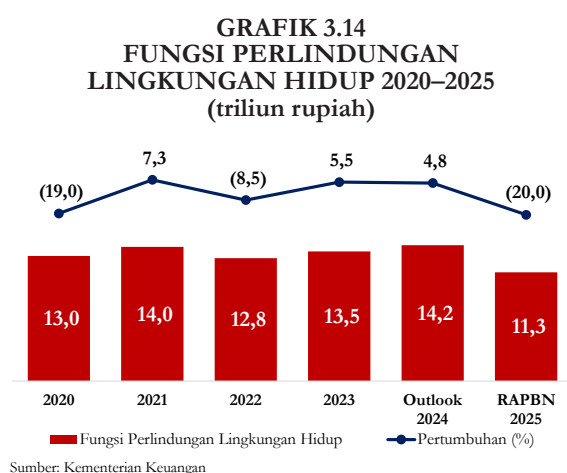
Adapun *output* prioritas Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup pada tahun 2020–2024 antara lain: (1) indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 70,27 poin pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebesar 72,54

poin pada tahun 2024; (2) hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi seluas 15.434 ha pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi seluas 18.025 ha pada tahun 2024; (3) penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon sebesar 2,4 persen pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebesar 30,16 persen pada tahun 2024; (4) peta bidang tanah sebanyak 5.977.751 bidang pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 5.126.319 bidang pada tahun 2024; dan (5) stasiun Indonesia CORS yang terbangun sebanyak 9 unit pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 45 unit pada tahun 2024.

Selanjutnya, pada tahun 2025 anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dimanfaatkan dalam rangka mendukung salah satu Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2025 yaitu Swasembada Pangan, Energi, Air, dan Ekonomi Hijau. Adapun kebijakan Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 diarahkan antara lain untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengolahan sampah, penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor hutan, lahan, sampah, dan limbah. Selanjutnya, kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan kawasan konservasi, konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi hutan, pengembangan perbenihan tanaman hutan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pengelolaan konservasi ekosistem dan biota perairan, pengukuran dan pemetaan kadastral, dan penyediaan peta dasar.

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2025, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup direncanakan sebesar Rp11.330,7 miliar. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) kebakaran hutan dan lahan yang dikendalikan seluas 196,0 ribu ha; (2) indeks kualitas lingkungan hidup 76,67

poin; (3) laju deforestasi dan degradasi hutan seluas 0,2 juta ha; (4) hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi seluas 3.400 ha; (5) persentase penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon sebanyak 30,16 persen; (6) sertifikat hak atas tanah sebanyak 3,0 juta bidang; dan (7) stasiun Indonesia CORS yang terbangun sebanyak 10 unit. Perkembangan anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dalam periode 2020–2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.14**.



Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selain melalui belanja K/L, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum juga dialokasikan pada belanja non-K/L yaitu melalui Subsidi Bunga Air Bersih. Selama periode tahun 2020–2024, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dimanfaatkan antara lain untuk meningkatkan akses MBR terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau; meningkatkan kualitas hunian dan permukiman bagi MBR melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas; dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak. Dalam periode tersebut, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami fluktuasi yaitu dari Rp22.784,1 miliar pada

tahun anggaran 2020 menjadi Rp38.073,6 miliar pada tahun anggaran 2023. Selanjutnya, pada *outlook* tahun anggaran 2024, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum diproyeksikan sebesar Rp40.485,8 miliar.

Pada tahun 2021, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami peningkatan dari tahun 2020 seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk menyediakan akses terhadap perumahan dan infrastruktur dasar permukiman yang layak bagi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Selanjutnya pada tahun 2022, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami penurunan dari tahun 2021 yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan anggaran yang lebih difokuskan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2023, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang antara lain dimanfaatkan untuk penyelenggaraan permukiman, penyediaan akses rumah layak huni, penyediaan sanitasi yang layak, dan penyediaan air minum yang layak. Selanjutnya, anggaran pada Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum tahun 2024 antara lain dimanfaatkan untuk perluasan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau, melanjutkan penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu khususnya di perkotaan, serta penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang aman.

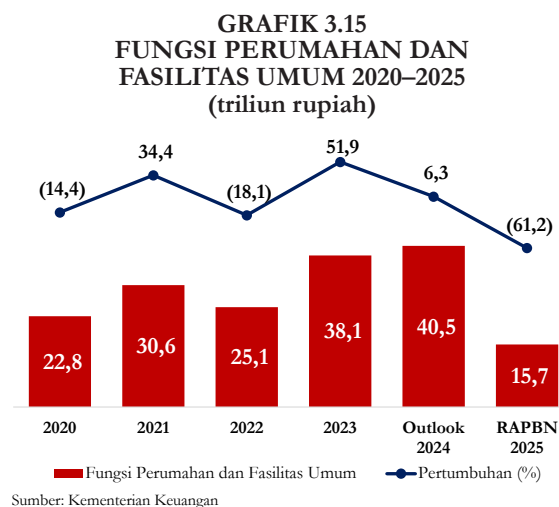
Adapun beberapa *output* prioritas pada Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dalam periode 2020–2024 antara lain: (1) pembangunan rumah susun sebanyak 823 unit pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 7.824 unit pada tahun 2024; (2) pembangunan rumah khusus sebanyak 1.575 unit pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 2.700 unit pada tahun 2024; (3) pembangunan rumah swadaya sebanyak 233.298 unit pada

tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 55.046 unit pada tahun 2024; (4) prasarana dan sarana umum sebanyak 11.514 unit pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 19.650 unit pada tahun 2024; (5) pembangunan SPAM dengan kapasitas 61,5 liter/detik pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebesar 2.615 liter/detik pada tahun 2024; dan (6) pembangunan RTJK di kawasan transmigrasi sebanyak 250 unit pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 104 unit pada tahun 2024.

Selanjutnya, pada tahun 2025 anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mendukung salah satu Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2025 yaitu Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Adapun kebijakannya diarahkan antara lain untuk penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Selanjutnya, kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain penyediaan akses rumah layak huni; penyelenggaraan permukiman, penyelenggaraan sanitasi yang layak; penyelenggaraan air minum yang layak; pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi; serta penyelenggaraan pembinaan infrastruktur permukiman.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum direncanakan sebesar Rp15.706,6 miliar. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) pembangunan rumah susun sebanyak 3.884 unit; (2) pembangunan rumah swadaya sebanyak 18.235 unit; (3) prasarana dan sarana umum perumahan sebanyak 10.550 unit; (4) pembangunan SPAM dengan kapasitas 773 liter/detik; dan (5) pembangunan RTJK di kawasan transmigrasi sebanyak 50 unit. Perkembangan alokasi anggaran Fungsi

Perumahan dan Fasilitas Umum dalam periode 2020–2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.15**.



Fungsi Kesehatan

Realisasi anggaran Fungsi Kesehatan menunjukkan tren yang dinamis dalam kurun waktu tahun 2020–2023. Pada tahun anggaran 2020, realisasi anggaran Fungsi Kesehatan sebesar Rp105.088,5 miliar dan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp98.406,4 miliar. Pada periode 2020–2022 anggaran Fungsi Kesehatan mengalami peningkatan signifikan yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19, anggaran Fungsi Kesehatan utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, pengadaan alat kesehatan, serta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Seiring dengan semakin terkendalnya pandemi Covid-19, realisasi anggaran terkait penanganan Covid-19 pada tahun 2023 tidak sebesar tahun sebelumnya, namun Pemerintah tetap berupaya untuk mengantisipasi risiko kesehatan lainnya di masa mendatang.

Di samping itu, selama periode 2020–2023 anggaran Fungsi Kesehatan juga dimanfaatkan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). APBN diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia dapat

memperoleh jaminan manfaat perlindungan kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, kesinambungan program JKN juga menjadi salah satu fokus pemerintah melalui anggaran Fungsi Kesehatan dan dilaksanakan antara lain melalui langkah-langkah: (1) pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar pemanfaatan program PBI JKN tepat sasaran; (2) perluasan segmen penyediaan bantuan iuran Pemerintah kepada peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III; (3) peningkatan nilai bantuan iuran JKN yang dibayarkan Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; dan (4) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta Program JKN, namun tetap dengan biaya yang terkendali.

Outlook Fungsi Kesehatan tahun anggaran 2024 mencapai Rp99.886,4 miliar atau meningkat 1,5 persen dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh pengadaan sarana dan prasarana kesehatan serta melanjutkan transformasi sistem kesehatan untuk menghadapi berbagai tantangan dan risiko kesehatan di masa depan.

Perkembangan anggaran Fungsi Kesehatan pada periode tahun 2020—2024 dimanfaatkan untuk *output* prioritas bidang kesehatan, antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,5 juta jiwa pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 96,8 juta jiwa pada tahun 2024; (2) bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) sebanyak 1.900 orang pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 3.509 orang pada tahun 2024; (3) pasar aman dari bahan berbahaya naik dari 66 pasar pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 445 pasar pada tahun 2024; dan (4) penanganan keluarga yang memiliki

baduta terpapar 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) naik dari 4,0 juta keluarga pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 8,1 juta keluarga pada tahun 2024.

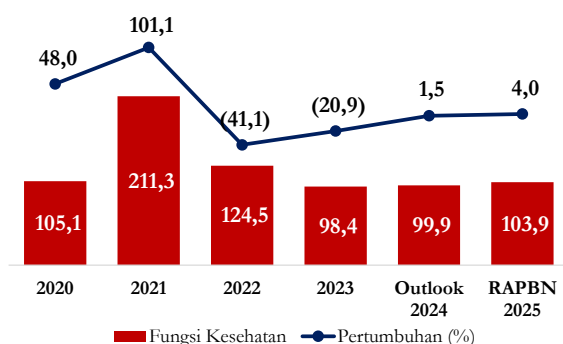
Kebijakan anggaran Fungsi Kesehatan pada tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan SDM sehat, produktif, dan mendukung transformasi sistem kesehatan. Kebijakan Fungsi Kesehatan tahun anggaran 2025 yaitu: (1) percepatan penurunan *stunting*, melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif yang berdaya ungkit tinggi di 12 provinsi prioritas; (2) peningkatan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan meningkatkan kepesertaan JKN, akses dan kualitas layanan kesehatan, serta perlindungan finansial bagi peserta; (3) peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan (a.l. melalui pemeriksaan kesehatan gratis, penanganan TBC, dan penyediaan rumah sakit lengkap yang berkualitas di daerah secara bertahap); (4) peningkatan sinergi antar lembaga dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, dengan penguatan peran Pemda dan Badan Usaha untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan; (5) peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi SDM Kesehatan; dan (6) penguatan kemandirian industri farmasi secara bertahap.

Target *output* prioritas Fungsi Kesehatan pada tahun anggaran 2025, di antaranya yaitu: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa; (2) penyediaan makanan tambahan bagi 23.150 ibu hamil dan 140.374 balita; (3) bantuan pendidikan PPDS/PPDGS untuk 3.465 orang; (4) penugasan khusus tenaga kesehatan sebanyak 2.228 orang; (5) keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1.000 HPK sebanyak 8,1 juta keluarga; dan (6) sampel makanan, obat, obat tradisional, kosmetik, dan

suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 58.802 sampel.

Guna mendukung kebijakan dan pencapaian target *output* tersebut, anggaran pada Fungsi Kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan mencapai Rp103.880,7 miliar atau meningkat 4,0 persen dari *outlook* tahun anggaran 2024. Anggaran pada Fungsi Kesehatan menjadi bagian dari upaya Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Perkembangan anggaran Fungsi Kesehatan dalam periode 2020–2025 dapat dilihat dalam **Grafik 3.16**.

GRAFIK 3.16
FUNGSI KESEHATAN, 2020–2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Anggaran pada Fungsi Kesehatan dilaksanakan melalui belanja K/L yaitu Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BKKBN. Selain melalui Fungsi Kesehatan tersebut, terdapat belanja K/L dan belanja non-K/L lainnya di luar Fungsi Kesehatan yang berkontribusi pada kegiatan bidang kesehatan. Penjelasan dan rincian selengkapnya terkait kesehatan dapat dilihat dalam Bab 4 bagian prioritas kesehatan.

Fungsi Pariwisata

Pada periode tahun 2020–2024, realisasi anggaran Fungsi Pariwisata mengalami fluktuatif yaitu dari Rp3.151,8 miliar pada tahun anggaran 2020 dan diproyeksikan sebesar Rp3.285,5 miliar pada *outlook* tahun anggaran 2024. Pada tahun 2020 dan 2021

sektor pariwisata mengalami tekanan akibat adanya pandemi Covid-19, yang menyebabkan diterapkannya kebijakan pembatasan sosial atau *social distancing* sehingga sebagian besar hotel, tempat hiburan, dan objek wisata tidak dapat beroperasi secara optimal.

Pada tahun 2022–2023, Pemerintah meluncurkan program reaktivasi industri perhotelan sebagai bagian dari strategi pemulihan sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19. Program ini mencakup penyediaan akomodasi bagi tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien Covid-19, yang tidak hanya memberikan dukungan bagi tenaga kesehatan tetapi juga membantu hotel-hotel tetap beroperasi. Selain itu, pemerintah memberikan berbagai insentif seperti pengurangan pajak, bantuan dana, dan pembebasan biaya-biaya tertentu untuk meringankan beban pelaku usaha perhotelan. Program ini juga mencakup pelatihan bagi pekerja di sektor perhotelan untuk meningkatkan keterampilan dalam menghadapi era adaptasi kebiasaan baru, seperti protokol kesehatan dan pelayanan yang aman bagi tamu. Pemerintah memperkenalkan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE) untuk memastikan bahwa hotel-hotel menerapkan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan yang ketat. Selain itu, promosi pariwisata domestik dilakukan dengan menawarkan paket-paket wisata menarik, diskon khusus untuk menginap di hotel, dan penyelenggaraan *event-event* pariwisata. Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi internasional.

Dengan berbagai inisiatif ini, program reaktivasi industri perhotelan diharapkan dapat mengurangi dampak negatif pandemi, memulihkan kepercayaan wisatawan, dan mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata, sehingga membuat industri

perhotelan lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

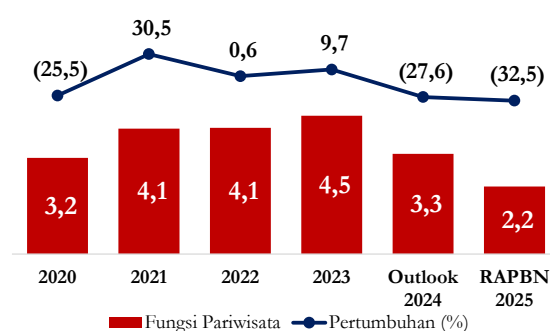
Pada tahun 2024, anggaran Fungsi Pariwisata digunakan untuk mendukung salah satu Prioritas Nasional (PN) dalam RKP tahun 2024 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan di mana salah satu kebijakannya yaitu melalui peningkatan nilai tambah, perluasan lapangan kerja, serta investasi dan industrialisasi di sektor pariwisata. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) promosi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam dan luar negeri melalui media digital dan konvensional; (2) penyelenggaraan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI); (3) penyelenggaraan Anugerah Kreasi Indonesia (AKI); (4) pembinaan olahragawan andalan nasional dalam peningkatan prestasi olahraga; dan (5) fasilitasi pemusatan pelatihan olahraga nasional tingkat *elite junior* nasional.

Perkembangan anggaran Fungsi Pariwisata pada periode tahun 2020–2024 dimanfaatkan antara lain: (1) pelatihan SDM Ekonomi Kreatif sebanyak 5.560 orang pada tahun 2020, dan diperkirakan terealisasi sebanyak 8.220 pada tahun 2024; (2) desa wisata di wilayah destinasi I yang dikembangkan sebanyak 25 lokasi pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 38 kegiatan pada tahun 2024; (3) pembinaan dan pengembangan peserta Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) sebanyak 1.376 orang pada tahun 2020, dan diperkirakan terealisasi sebanyak 12.300 orang pada tahun 2024; dan (4) pelatihan kader inti pemuda anti narkoba sebanyak 1.500 orang pada tahun 2020, dan diperkirakan terealisasi sebanyak 2.200 orang pada tahun 2024.

Pada RAPBN tahun anggaran 2025 anggaran Fungsi Pariwisata direncanakan sebesar Rp2.216,3 miliar. Anggaran tersebut untuk mendukung arah kebijakan Prioritas Nasional 3 (tiga) dalam Rancangan RKP Tahun 2025, yaitu

melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) Dukungan *event* nasional dan internasional ditargetkan sebanyak 62 kegiatan dan event daerah ditargetkan sebanyak 60 kegiatan; (2) Promosi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan sebanyak 5 kegiatan; (3) Promosi terpadu antara lain: pameran, misi penjualan, perjalanan wisata pengenalan dan kerjasama dengan maskapai dan *wholesaler* ditargetkan sebanyak 24 Promosi; (4) Kejuaraan *multi event* olahraga prestasi di tingkat nasional yang terfasilitasi ditargetkan sebanyak 2 lembaga; dan (5) Kejuaraan *multi event* olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional yang terfasilitasi ditargetkan sebanyak 3 lembaga. Perkembangan alokasi anggaran Fungsi Pariwisata dalam periode 2020–2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.17**.

GRAFIK 3.17
FUNGSI PARIWISATA, 2020–2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Agama

Sasaran strategis Fungsi Agama mencakup antara lain berupa meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; dan meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama. Pada periode tahun 2020–2023, realisasi anggaran

Fungsi Agama mengalami fluktuasi yaitu dari Rp9.488,0 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp11.012,9 miliar pada tahun anggaran 2023. Selanjutnya, pada *outlook* tahun anggaran 2024 anggaran Fungsi Agama diproyeksikan naik menjadi sebesar Rp11.292,3 miliar.

Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Fungsi Agama telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Manfaat tersebut dapat terlihat pada tingginya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dimana Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) 90,5 pada tahun 2022 dan 2023, serta dengan perkiraan realisasi sebesar 91,1 pada tahun 2024.

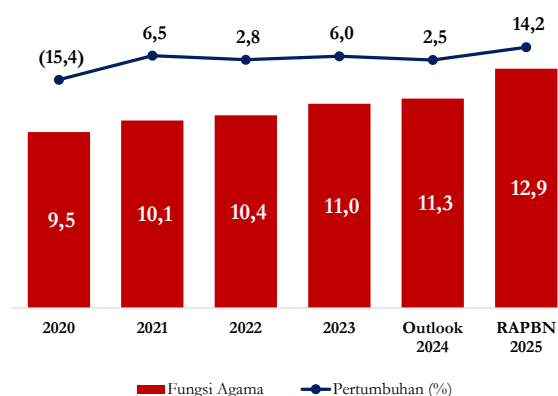
Arah kebijakan Fungsi Agama antara lain: (1) peningkatan kualitas layanan kehidupan beragama, termasuk upaya penyediaan anggaran yang memadai pada Fungsi Agama; dan (2) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, seperti intensifikasi dialog antar agama, penanganan konflik yang lebih cepat, dan penggunaan platform digital dalam rangka upaya pengukuhan kerukunan umat beragama, serta meningkatkan penguatan moderasi beragama pada seluruh lapisan masyarakat. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti penguatan moderasi beragama, revitalisasi KUA, transformasi digital, kemandirian pesantren, *cyber Islamic university*, dan peningkatan *religiosity index*.

Adapun *output* prioritas Fungsi Agama pada periode tahun 2020–2024, antara lain: (1) Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji sebesar 85,9 pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi mencapai 91,0 pada tahun 2024; (2) Indeks Kesalehan Umat Beragama sebesar 82,5 pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi

mencapai 85,5 pada tahun 2024; dan (3) Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 67,4 pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi mencapai 76,3 pada tahun 2024.

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2025, anggaran Fungsi Agama direncanakan sebesar Rp12.898,1 miliar atau naik sebesar 14,2 persen dari *outlook* tahun anggaran 2024. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) kedelapan dalam RKP tahun 2025. Adapun *output* prioritasnya antara lain: (1) Indeks Kepuasan Layanan KUA ditargetkan sebesar 85,0; (2) Tingkat kepuasan layanan produk halal ditargetkan sebesar 85,0; dan (3) Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji ditargetkan sebesar 87,0. Selain itu anggaran Fungsi Agama juga dilaksanakan untuk mendukung Prioritas lainnya yang merupakan lanjutan prioritas sebelumnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan moderasi beragama, revitalisasi KUA, transformasi digital, kemandirian pesantren, *cyber Islamic university*, dan peningkatan *religiosity index*. Perkembangan alokasi anggaran Fungsi Agama dalam periode 2020–2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.18**.

GRAFIK 3.18
FUNGSI AGAMA, 2020–2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Pendidikan

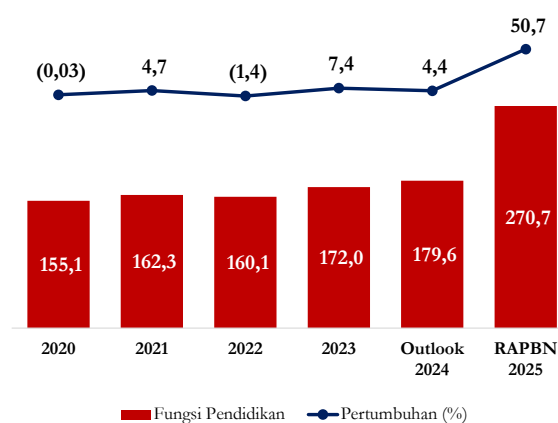
Fungsi Pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, menengah, dan pengembangan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas SDM. Pada tahun 2022, Fungsi Pendidikan juga diarahkan untuk mengejar ketertinggalan akibat *learning loss* yang terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 dimana pembelajaran difokuskan untuk membangun kompetensi utama yang dibutuhkan di masa depan sesuai dengan perubahan situasi global dan kemajuan teknologi serta penguatan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. Dalam kurun waktu 2020-2023, anggaran Fungsi Pendidikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,5 persen yaitu dari Rp155.113,1 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp171.955,0 miliar pada tahun anggaran 2023.

Pada tahun anggaran 2024, *outlook* anggaran Fungsi Pendidikan diperkirakan sebesar Rp179.581,9 miliar dan diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan kebijakan yang diarahkan pada: (1) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan; (2) peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang pendidikan; (3) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*); (4) peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (5) penguatan kualitas dan ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan (6) peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain melalui pemberian beasiswa dan dukungan riset.

Pada RAPBN tahun anggaran 2025 Fungsi Pendidikan direncanakan sebesar Rp270.704,8 miliar atau meningkat sebesar 50,7 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun anggaran

2024. Adapun beberapa *output* prioritas pada Fungsi Pendidikan antara lain: (1) Program Indonesia Pintar untuk 20,4 juta siswa; (2) KIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa; dan (3) Tunjangan Guru non-PNS untuk 477,7 ribu guru. Penjelasan dan rincian selengkapnya terkait Fungsi Pendidikan dapat dilihat dalam Bab 4 bagian prioritas pendidikan. Perkembangan alokasi anggaran Fungsi Pendidikan dalam periode 2020-2025 dapat dilihat dalam **Grafik 3.19**.

GRAFIK 3.19
FUNGSI PENDIDIKAN, 2020–2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Perlindungan Sosial

Fungsi Perlindungan Sosial merupakan Belanja Pemerintah Pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, dan bantuan sosial, serta perlindungan sosial lainnya, untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Selama periode tahun 2020–2023 anggaran pada Fungsi Perlindungan Sosial mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 6,4 persen per tahun, yaitu dari Rp295.517,8 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp242.348,8 miliar pada tahun anggaran 2023. Penurunan anggaran Fungsi Perlindungan Sosial tersebut

disebabkan karena adanya pelaksanaan kebijakan PC PEN pada masa pandemi Covid-19 yang tidak dilanjutkan kembali seiring dengan beralihnya masa pandemi menjadi endemi di tahun 2023. Dalam masa pandemi Covid-19, pemerintah mengoptimalkan Fungsi Perlindungan Sosial pada APBN sebagai *shock absorber* guna mengurangi tekanan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan pemerintah dalam PC PEN kluster perlindungan sosial pada masa pandemi tersebut antara lain berupa: (1) pada tahun 2020 dilaksanakan penyaluran bansos Sembako di wilayah Jabodetabek; penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), penyaluran bansos beras untuk penerima PKH, dan penyaluran bansos tunai bagi penerima Kartu Sembako Non PKH; (2) pada tahun 2021 dilaksanakan penyaluran bansos Sembako bagi masyarakat yang terdampak kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan dilaksanakan kembali penyaluran BST; (3) pada tahun 2022 dilakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng kepada 20,4 juta KPM sebagai respons atas kenaikan harga minyak goreng dan penyaluran BLT BBM untuk menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM kepada 20,7 juta KPM.

Pada tahun anggaran 2023, pemerintah mulai berupaya untuk melakukan normalisasi anggaran Fungsi Perlindungan Sosial dengan tetap menjaga peran anggaran Fungsi Perlindungan Sosial sebagai *shock absorber* untuk melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Anggaran Fungsi Perlindungan Sosial pada tahun 2023 dialokasikan antara lain untuk: (1) penyaluran bantuan PKH; (2)

penyaluran bantuan pangan melalui Program Kartu Sembako; (3) pemberian rehabilitasi sosial dan layanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA, penyandang disabilitas, dan lanjut usia; (4) pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam; (5) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan dan penanganan komprehensif kepada Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK); (6) pemberian perlindungan bagi perempuan melalui penguatan kelembagaan perlindungan perempuan; (7) pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan ASN/TNI/Polri baik aktif maupun pensiunan; serta (8) penyaluran subsidi bunga kredit perumahan dan bantuan uang muka perumahan.

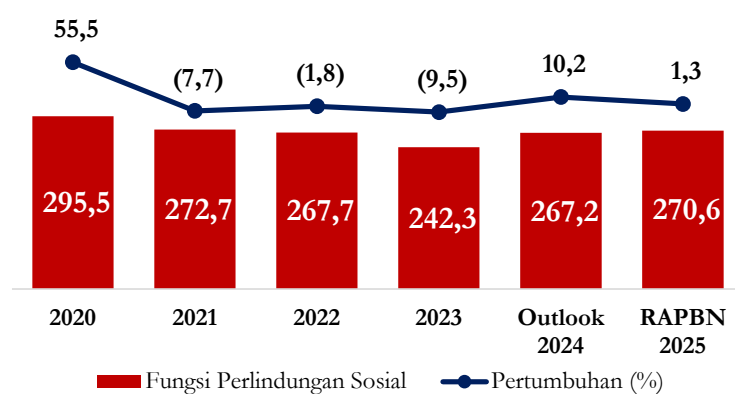
Pada tahun anggaran 2024, *outlook* anggaran Fungsi Perlindungan Sosial diperkirakan mencapai Rp267.162,3 miliar atau meningkat sebesar 10,2 persen dibandingkan dengan tahun anggaran 2023. Pemerintah akan memanfaatkan anggaran Fungsi Perlindungan Sosial tahun 2024 tersebut untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia sebagaimana salah satu arah kebijakan Prioritas Nasional (PN) yang tertuang dalam RKP tahun 2024.

Pada RAPBN tahun anggaran 2025, Fungsi Perlindungan Sosial direncanakan sebesar Rp270.616,5 miliar atau meningkat sebesar 1,3 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun anggaran 2024. Adapun beberapa *output* pada Fungsi Perlindungan Sosial tahun 2025 antara lain sebagai berikut: (1) bantuan pangan/kartu sembako bagi 18,8 juta KPM; (2) bantuan tunai bersyarat melalui program PKH bagi 10 juta KPM; (3) asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) anak bagi 42,2 ribu anak; (4) ATENSI lanjut usia bagi 37,4 ribu lansia; (5) ATENSI bagi penyandang disabilitas bagi 64,1 ribu orang; (6) ATENSI korban penyalahgunaan NAPZA dan Orang dengan HIV (ODHIV) bagi 14,5 ribu

orang; (7) program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) bagi 1.500 KPM; (8) pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) sebanyak 2.800 KK; (9) Pelatihan kepemimpinan bagi perempuan potensial di perdesaan sebanyak 350 orang; (10) pelatihan kewirausahaan bagi perempuan rentan sebanyak 3.550 orang; (11) pelaksanaan penanganan komprehensif bagi AMPK sebanyak 425 orang; (12)

penyaluran subsidi bunga kredit perumahan dan bantuan uang muka perumahan; serta (13) pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan ASN/TNI/Polri baik aktif maupun pensiunan. Perkembangan alokasi anggaran Fungsi Perlindungan Sosial dalam periode 2020–2025 dapat dilihat dalam **Grafik 3.20**.

GRAFIK 3.20
FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL, 2020–2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

BOKS 3.3

BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA MENURUT JENIS BELANJA

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas ASN. Pada RAPBN tahun anggaran 2025, Belanja Pegawai K/L direncanakan sebesar Rp297.717,1 miliar. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi para aparatur negara sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing K/L. Kebijakan Belanja Pegawai pada tahun anggaran 2025 diarahkan antara lain untuk: (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas; (2) melanjutkan implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas; (3) meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara; dan (4) memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan *zero growth* untuk pegawai non tenaga pendidikan dan non tenaga kesehatan serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan.

Belanja Barang

Belanja Barang memiliki peran yang strategis dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintah untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas dan penyelesaian program prioritas.

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengadaan dan pelaksanaan Belanja Barang dengan fokus mendukung pelayanan publik. Selain itu, Pemerintah terus berupaya mendorong pelaksanaan Belanja Barang yang lebih efektif, efisien, dan mendukung optimalisasi pemanfaatan TIK melalui digitalisasi birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada publik.

Sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk melanjutkan efisiensi belanja, maka arah kebijakan Belanja Barang tahun anggaran 2025 antara lain difokuskan pada: (1) penajaman belanja barang seiring dengan digitalisasi birokrasi; (2) pelaksanaan efisiensi belanja barang melalui penghematan belanja barang non operasional dan belanja perjalanan dinas serta penajaman belanja barang yang diserahkan (termasuk bantuan Pemerintah) serta sinergi dengan belanja Pemda; (3) penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam rangka efisiensi pengalokasian anggaran; dan (4) peningkatan penggunaan produk dalam negeri (TKDN) dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya guna mendukung arah kebijakan tersebut, belanja barang K/L pada RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp340.735,4 miliar.

Belanja Modal

Belanja Modal sebagai salah satu fokus pengeluaran pemerintah dalam APBN diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi. Belanja Modal berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas perekonomian, dan peningkatan daya saing suatu negara, serta dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Penguatan Belanja Modal terus dilakukan agar dapat memberikan *multiplier effect* yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Sejalan dengan arah kebijakan fiskal tahun 2025 untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan Belanja Modal sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dapat mendukung kualitas belanja yang efektif (*spending better*). Kebijakan Belanja Modal tahun 2025, diarahkan untuk: (1) mendukung penguatan infrastruktur pendukung transformasi dan industrialisasi; (2) mendukung belanja untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan yang berdampak kuat terhadap pertumbuhan; dan (3) mengutamakan belanja modal dengan TKDN tinggi untuk mendorong kemandirian industri dalam negeri. Selanjutnya guna mendukung arah kebijakan tersebut, alokasi Belanja Modal dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp190.637,5 miliar.

Belanja Bantuan Sosial

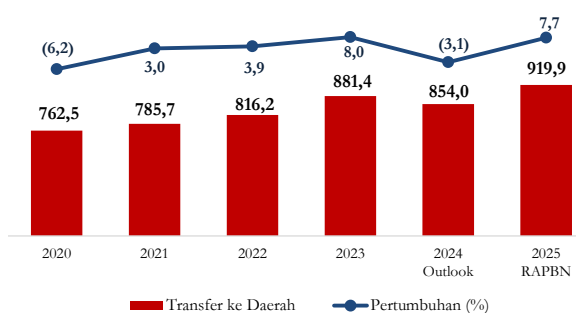
Dalam rangka meningkatkan tingkat perekonomian, kesejahteraan masyarakat miskin serta perlindungan terhadap risiko sosial, Pemerintah memberikan Bantuan Sosial kepada masyarakat miskin dan rentan. Pada RAPBN tahun anggaran 2025, Belanja Bantuan Sosial K/L direncanakan sebesar Rp147.697,9 miliar. Pada tahun anggaran 2025, kebijakan Belanja Bantuan Sosial diarahkan untuk: (1) melanjutkan penyaluran berbagai Program Bantuan Sosial antara lain PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP, bantuan premi PBI JKN, rehabilitasi sosial untuk anak, lansia dan disabilitas, serta mendorong skema bantuan sosial yang adaptif untuk menurunkan tingkat kemiskinan, melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) meningkatkan efektivitas bantuan sosial melalui perbaikan pensasaran penerima manfaat dengan memanfaatkan berbagai basis data yang ada (seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE), sinergi antarprogram, penyempurnaan kelembagaan, serta perbaikan mekanisme penyaluran; (3) memperluas cakupan bantuan sosial secara bertahap untuk kelompok rentan seperti lansia, dan penyandang disabilitas; serta (4) mendorong percepatan graduasi dari kemiskinan antara lain dengan mendorong integrasi bantuan sosial melalui pemberdayaan ekonomi, penguatan kapasitas, terbukanya akses pada aset produktif, pemanfaatan kemajuan teknologi, dan penguatan sinergi dengan program pemberdayaan lainnya.

3.3. Transfer ke Daerah

3.3.1. Perkembangan Transfer ke Daerah 2020-2024 dan Rencana 2025

Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) selama periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,9 persen, yaitu dari sebesar Rp762.530,2 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp853.988,9 miliar pada *outlook* tahun 2024. Perkembangan anggaran TKD dalam periode 2020-2024 tersebut dipengaruhi antara lain oleh kebijakan Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mulai diimplementasikan pada tahun 2023, serta kebijakan Pemerintah untuk menyelesaikan kurang bayar DBH. Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan dalam penyaluran dan penggunaan anggaran TKD dalam rangka mengurangi dana mengendap di rekening kas daerah dan meningkatkan efisiensi belanja TKD. Pemerintah juga telah melakukan kebijakan penyaluran TKD berbasis kinerja, penguatan sinergi belanja pusat dan daerah, penguatan pengawasan oleh APIP pusat dan daerah, serta pemantauan dan evaluasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya, perkembangan anggaran TKD periode tahun 2020-2025 disajikan dalam **Grafik 3.21** berikut.

GRAFIK 3.21
PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH, 2020-2025
(triliun rupiah)



Kebijakan TKD tahun 2025 diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah. Pokok-pokok kebijakan TKD tahun 2025 sebagai berikut: (1) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (2) meningkatkan peran TKD dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, penguatan *local taxing power*, serta penguatan *well-being* melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan prioritas nasional; (3) meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*; (4) mengarahkan penggunaan TKD untuk mempercepat konvergensi antardaerah, antara lain melalui Dana Desa; dan (5) memperbaiki mekanisme penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Berdasarkan arah kebijakan TKD di atas, maka anggaran TKD pada RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp919.872,1 miliar, lebih tinggi sebesar Rp65.883,2 miliar atau 7,7 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024. Peningkatan alokasi TKD pada tahun 2025 antara lain dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui DBH, dukungan pendanaan untuk PPPK, penambahan target sasaran guru penerima dana TPG yang telah bersertifikasi, dan dukungan penganggaran untuk prioritas nasional. Selanjutnya, postur anggaran TKD tahun 2024-2025 disajikan dalam **Tabel 3.7** berikut.

TABEL 3.7
TRANSFER KE DAERAH, 2024-2025
(triliun rupiah)

Uraian	2024 Outlook	2025 RAPBN
1. Dana Bagi Hasil	143,1	192,3
2. Dana Alokasi Umum	427,7	446,6
3. Dana Alokasi Khusus	184,8	185,2
4. Dana Otonomi Khusus	18,3	17,5
5. Dana Keistimewaan	1,4	1,2
6. Dana Desa	70,9	71,0
7. Dana Insentif Fiskal	7,8	6,0
T O T A L	854,0	919,9

Sumber : Kementerian Keuangan

3.3.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Sesuai UU HKPD, pengalokasian DBH tahun 2025 dilakukan berdasarkan perkiraan realisasi tahun anggaran sebelumnya (T-1). Selain itu, telah diterapkan persentase pembagian baru yang memperhatikan keadilan distribusi untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi (pemerataan). Pemerintah juga telah menambah jenis DBH lainnya mulai tahun 2023 yaitu DBH Perkebunan Sawit yang ditentukan penggunaannya untuk infrastruktur jalan di daerah dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penggunaan DBH Perkebunan Sawit tersebut diharapkan dapat mendukung daerah dalam menanggulangi eksternalitas negatif dari industri sawit, sekaligus

meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa di daerah.

DBH terdiri atas: (1) DBH Pajak, yang terdiri dari DBH Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN), DBH PBB (DBH PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya), serta DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT); (2) DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA), yang terdiri dari DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Mineral dan Batu Bara, DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, DBH SDA Panas Bumi, serta DBH SDA Perikanan; dan (3) DBH Perkebunan Sawit.

Mulai tahun 2020 kebijakan TKD termasuk DBH telah dilaksanakan berbasis kinerja, baik pada saat proses pengalokasian maupun penyaluran, yaitu berdasarkan PMK Nomor 139/PMK.07/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan (s.t.t.d.) PMK Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi

Umum, dan Dana Otonomi Khusus, serta PMK Nomor 76/PMK.07/2022 s.t.t.d. PMK Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus. Kebijakan pelaksanaan TKD berbasis kinerja tersebut dilanjutkan di tahun 2024 dan 2025.

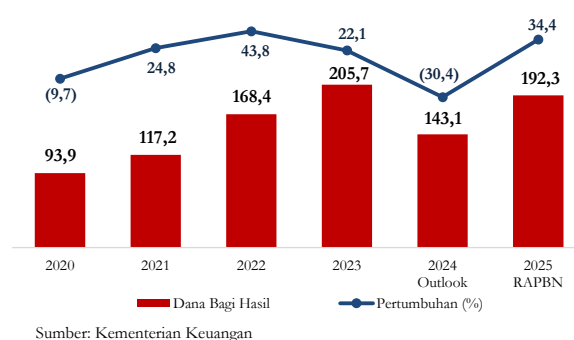
Pada tahun 2025 kebijakan DBH akan diarahkan untuk: (1) memperkuat kebijakan pengalokasian DBH yang memperhatikan prinsip distribusi yang berkeadilan dan mendorong upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim; (2) mempertajam kebijakan penyaluran DBH berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah; (3) meningkatkan fokus penggunaan DBH *earmarked* untuk sektor-sektor prioritas dan penguatan sinergi penggunaan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan (4) memperluas transparansi dan menjaga akuntabilitas penghitungan DBH. Selama periode tahun 2020-2024, realisasi DBH mengalami fluktuasi dengan tren meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 11,1 persen, dari sebesar Rp93.906,4 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp143.099,9 miliar pada *outlook* tahun 2024. Peningkatan DBH tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan realisasi penerimaan negara yang dibagikan dari sektor pajak, peningkatan harga komoditas pertambangan, serta adanya kebijakan untuk penyelesaian Kurang Bayar (KB) DBH. Perkembangan anggaran DBH selama periode tahun 2020-2025 disajikan dalam **Grafik 3.22**.

Penyaluran DBH mengacu pada realisasi penerimaan negara yang dibagikan (*based on actual revenue*), sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas besaran DBH yang dialokasikan dengan realisasi penerimaan negara. Dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan dengan realisasi penyaluran DBH pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai Kurang Bayar (KB) dan/atau Lebih Bayar (LB) DBH untuk diselesaikan

pada tahun-tahun anggaran berikutnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Sampai dengan bulan Desember 2023, KB DBH sampai dengan tahun anggaran 2022 telah diselesaikan dengan nilai penyaluran sebesar Rp46.909,5 miliar.

Selanjutnya, dengan memperhatikan arah kebijakan DBH di atas, pada RAPBN tahun anggaran 2025, DBH direncanakan sebesar Rp192.281,7 miliar, lebih tinggi sebesar Rp49.181,8 miliar atau 34,4 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024. Alokasi DBH pada tahun 2025 tersebut termasuk untuk penyelesaian kurang bayar DBH sebesar Rp27.808,0 miliar. Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan KB DBH sebagai upaya untuk mendorong kemampuan fiskal daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Pengalokasian KB DBH dimaksud dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan layanan publik dan pembangunan daerah.

GRAFIK 3.22
PERKEMBANGAN DANA BAGI HASIL,
2020-2025
(triliun rupiah)



DBH Pajak

DBH Pajak dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip pengalokasian berbasis daerah penghasil (*by origin*). Dalam pengalokasian berdasarkan prinsip *by origin*, daerah penghasil pajak mendapatkan bagian DBH Pajak yang lebih besar dibanding daerah lain dalam satu provinsi, sedangkan kabupaten/kota lainnya dalam satu

provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Selanjutnya, penyaluran DBH Pajak dilakukan berdasarkan perkiraan penerimaan negara yang dibagihasilkan dari penerimaan pajak dan penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH Pajak berdasarkan realisasi pajak dan cukai hasil tembakau dengan realisasi penyaluran DBH Pajak pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai KB dan/atau LB DBH Pajak untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam periode tahun 2020-2024, realisasi DBH Pajak mengalami peningkatan rata-rata sebesar 17,4 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp29.340,7 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp55.773,9 miliar dalam *outlook* tahun 2024. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan negara dari PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Pasal 21. Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, DBH Pajak direncanakan sebesar Rp77.302,8 miliar, meningkat Rp21.528,9 miliar atau 38,6 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2024.

Kebijakan *earmarking* diterapkan atas salah satu jenis DBH Pajak yaitu DBH CHT. Kebijakan DBH CHT pada tahun 2025 adalah untuk mendukung bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum. Selain itu, fleksibilitas penggunaan DBH CHT tetap dilanjutkan, dimana DBH CHT dapat digunakan untuk kegiatan DBH CHT lainnya apabila kebutuhan anggaran untuk bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang penegakan hukum telah terpenuhi.

DBH Sumber Daya Alam (SDA)

DBH Sumber Daya Alam (SDA) merupakan dana yang bersumber dari PNBP yang dibagihasilkan dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Seperti halnya DBH Pajak, DBH SDA juga dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip *by origin* dan berdasarkan perkiraan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya. Selanjutnya, dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi dan/atau perkiraan realisasi PNBP SDA dengan realisasi penyaluran DBH SDA pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan dengan tambahan DBH SDA dan/atau diperhitungkan sebagai KB dan/atau LB DBH SDA untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Mulai tahun 2023, beberapa jenis DBH SDA, seperti DBH SDA Migas, DBH SDA Minerba, DBH SDA Panas Bumi, dan DBH SDA Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan, tidak hanya dialokasikan kepada daerah penghasil, tetapi juga dialokasikan kepada daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil. Lebih lanjut, DBH SDA Migas, DBH SDA Minerba, dan DBH SDA Panas Bumi juga dialokasikan kepada daerah pengolah. Kebijakan pengalokasian kepada daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil dan daerah pengolah diberikan dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah sebagaimana diamanatkan dalam UU HKPD.

Realisasi anggaran DBH SDA dalam periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 35,5 persen per tahun, dari sebesar Rp25.000,9 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp84.326,0 miliar pada *outlook* tahun 2024. Dalam periode tahun 2020-2024, dinamika realisasi DBH SDA terutama disebabkan fluktuasi realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan, fluktuasi ICP dan nilai tukar, serta perkembangan harga komoditas pertambangan. Peningkatan harga komoditas seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global yang berpengaruh terhadap meningkatnya

pendapatan negara, sehingga menyebabkan meningkatnya pagu DBH secara nasional.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, DBH SDA direncanakan sebesar Rp85.921,0 miliar, meningkat Rp1.595,0 miliar atau 1,9 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2024. DBH SDA juga diarahkan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui *earmarking* penggunaan DBH Dana Reboisasi (DBH DR). Pada tahun 2025, *earmarking* penggunaan DBH DR Provinsi dan sisa DBH DR kabupaten/kota dilaksanakan dengan memperhatikan UU APBN Tahun Anggaran 2025 sehingga lebih memberikan perluasan penggunaan dan kegiatan strategis lainnya.

DBH Perkebunan Sawit

Sesuai UU HKPD, Pemerintah dapat menetapkan jenis DBH lainnya yang bersumber dari penerimaan negara yang dapat diidentifikasi daerah penghasilnya, dan digunakan untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan daerah dan/atau prioritas nasional. Pada tahun 2023, telah dialokasikan DBH Perkebunan Sawit (DBH Sawit) sebesar Rp3.396,2 miliar dan tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp3.000 miliar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai DBH Sawit diatur melalui PP Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit dan PMK Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Sesuai ketentuan tersebut, DBH Sawit ditujukan untuk membiayai kegiatan yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan/atau kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. DBH Sawit dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan, kabupaten/kota penghasil, dan kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil. Penentuan besaran rincian alokasi DBH Sawit mempertimbangkan antara lain indikator luas lahan perkebunan

sawit dan produktivitas lahan perkebunan sawit, serta memperhatikan kinerja daerah.

Selanjutnya, untuk mendorong penggunaan DBH Sawit sesuai dengan tujuannya, daerah penerima DBH Sawit perlu menyusun Rancangan Kegiatan dan Penganggaran yang dibahas bersama dengan K/L terkait. Dengan demikian, diharapkan penggunaan DBH Sawit dapat tepat sasaran dan selaras dengan program/kegiatan Pemerintah. Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, DBH Sawit direncanakan sebesar Rp1.249,9 miliar.

3.3.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Pemerintah mengalokasikan DAU sebagai bagian dari TKD dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah dan pemerataan layanan publik antardaerah. Sesuai Pasal 124 ayat 1 UU HKPD, pagu DAU nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan layanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, kemampuan keuangan negara, memperhatikan pagu TKD secara keseluruhan, dan target pembangunan nasional. Selanjutnya, pengalokasian pagu DAU antara provinsi dan kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam periode 2020-2024, alokasi DAU berfluktuasi, antara lain dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, dukungan pendanaan untuk PPPK, dan kenaikan gaji ASN. Pertumbuhan rata-rata DAU tahun 2020-2024 sebesar 2,9 persen, yaitu dari sebesar Rp381.612,5 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp427.684,4 miliar pada *outlook* tahun 2024. Selanjutnya, Pemerintah terus melakukan perbaikan belanja negara yang mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan TKD termasuk pelaksanaan DAU sebagai bagian dari TKD.

Pada tahun 2025, kebijakan DAU akan diarahkan untuk: (1) melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, diantaranya kebijakan *hold harmless* sampai dengan tahun 2027; (2) memperkuat penggunaan *earmarking* DAU pada sektor prioritas untuk mendorong pencapaian SPM dan pemenuhan *mandatory spending*; (3) menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU; (4) meningkatkan kualitas tata kelola DAU yang ditentukan penggunaannya melalui peningkatan pemahaman SDM daerah, penguatan *monitoring* dan evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi; dan (5) melanjutkan kebijakan penyaluran DAU dalam rangka peningkatan kualitas belanja APBD berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.

Pengalokasian DAU pada tahun 2025 akan berfokus pada pemerataan keuangan antardaerah, mendorong pola belanja yang lebih baik dan percepatan ekualisasi layanan publik daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, penghitungan alokasi DAU dilakukan menggunakan formula Celah Fiskal yang merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Potensi Pendapatan Daerah. Kebutuhan Fiskal dihitung dengan memperhatikan satuan biaya (*unit cost*) dikalikan target layanan, faktor penyesuaian, serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Potensi Pendapatan Daerah dihitung berdasarkan penjumlahan atas potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi DBH, dan alokasi DAK *non-fisik*. Selain itu, dalam alokasi DAU tahun 2025 juga diperhitungkan faktor penyesuaian yang bertujuan untuk memberikan afirmasi alokasi kepada daerah karena perbedaan tingkat kemahalan konstruksi dan/atau karena karakteristiknya relatif membutuhkan pendanaan lebih dibandingkan daerah lainnya. Faktor penyesuaian tersebut terdiri dari variabel

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), densitas penduduk, daerah bercirikan kepulauan, daerah pariwisata, daerah ketahanan pangan, dan daerah konservasi hutan.

Dalam menghitung Kebutuhan Fiskal dan Potensi Pendapatan, Pemerintah menggunakan data dasar yang bersumber dari beberapa instansi Pemerintah, yaitu:

1. Kebutuhan Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari: (a) gaji ASN berdasarkan data gaji dan tunjangan melekat untuk PNSD dan gaji PPPK dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan; dan (b) formasi PNSD dan PPPK berdasarkan data formasi PNSD dan PPPK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB);
2. Data jumlah penduduk yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
3. Data luas wilayah yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan data luas wilayah perairan/laut dari Badan Informasi Geospasial;
4. Data panjang jalan yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Data jumlah siswa yang bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Data IKK yang bersumber dari Badan Pusat Statistik;
7. Data Indeks Pariwisata yang bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Data Indeks Tutupan Lahan yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Data Indeks Pertanian yang bersumber dari Kementerian Pertanian;
10. Data Indeks Perikanan yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Data Produk Domestik Regional Bruto yang bersumber dari Badan Pusat Statistik;

12. Data Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan;
13. Data alokasi DBH Pajak yang bersumber dari Kementerian Keuangan;
14. Data alokasi DBH Sumber Daya Alam yang bersumber dari Kementerian Keuangan; dan
15. Data alokasi DAK *non*-fisik yang bersumber dari Kementerian Keuangan.

Penggunaan DAU tahun 2025 ditetapkan menjadi dua, yaitu DAU *block grants* dan DAU *specific grants* sesuai dengan penilaian target kinerja daerah, dengan menambahkan *earmarking* untuk pendanaan kelurahan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan yang di dalamnya termasuk memperhitungkan penggajian Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemanfaatan DAU ditujukan agar lebih efektif dalam menjaga kemampuan keuangan daerah, mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah (*horizontal imbalance*), mendorong pola belanja yang lebih baik, percepatan ekualisasi layanan publik daerah, sekaligus mendorong penggunaannya dalam rangka pemulihan ekonomi.

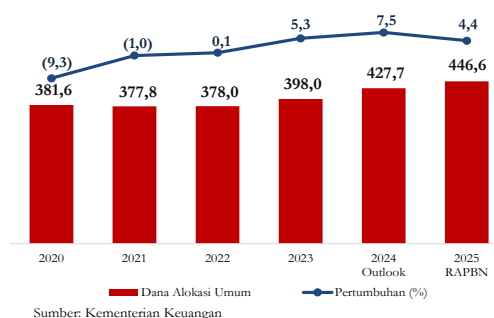
Kebijakan yang diterapkan pada tahap penyaluran dan penggunaan DAU yaitu:

1. Penggunaan DAU per daerah terdiri dari: (a) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (*Block Grant*); dan (b) DAU yang Ditentukan Penggunaannya (*Specific Grant*) yang terdiri dari: (i) DAU dukungan Pendanaan Kelurahan; (ii) DAU dukungan bidang Pendidikan; (iii) DAU dukungan bidang Kesehatan; (iv) DAU dukungan bidang Pekerjaan Umum; dan (v) DAU dukungan Penggajian PPPK.
2. Penyaluran DAU dilaksanakan berbasis kinerja, yaitu: (a) penyaluran DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya berdasarkan penyampaian laporan belanja tertentu;

(b) penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya berdasarkan kinerja perencanaan anggaran atas penggunaan DAU per bidang; dan (c) penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya berdasarkan kinerja laporan realisasi penyerapan dari masing-masing bidang.

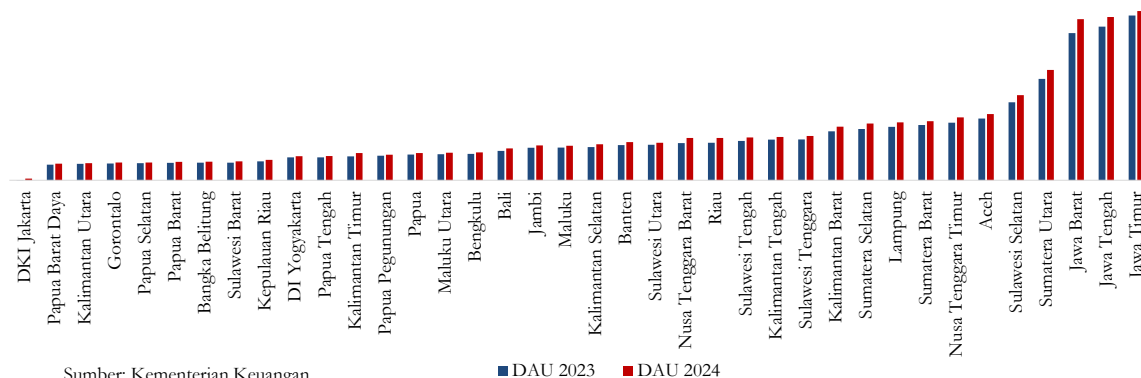
Selanjutnya, pagu DAU tahun 2025 secara nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik daerah, kemampuan keuangan negara, pagu TKD secara keseluruhan, target pembangunan nasional, dan kenaikan gaji pokok ASN. Dengan demikian, pagu DAU dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp446.633,8 miliar, lebih tinggi sebesar Rp18.949,4 miliar atau 4,4 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024. Selanjutnya, perkembangan anggaran DAU periode tahun 2020-2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.23** berikut.

GRAFIK 3.23
PERKEMBANGAN DANA ALOKASI
UMUM, 2020-2025
(triliun rupiah)



Sesuai Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, daerah yang mendapatkan alokasi DAA terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah se-Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, daerah yang mendapat alokasi DAA terkecil secara berurutan adalah Provinsi DKI Jakarta, daerah-daerah se-Papua Barat Daya, Kalimantan Utara,

GRAFIK 3.24
PERKEMBANGAN ALOKASI DAU MENURUT PROVINSI, 2023-2024
 (triliun rupiah)



Gorontalo, dan Papua Selatan. Perkembangan DAU menurut Provinsi tahun 2023-2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.24**.

3.3.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan: (1) mencapai prioritas nasional; (2) mempercepat pembangunan daerah; (3) mengurangi kesenjangan layanan publik; (4) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; (5) mendukung operasionalisasi layanan publik; dan (6) mendukung akselerasi pembangunan daerah melalui usulan DPR sesuai Dapil masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam UU MD3. Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, DAK direncanakan sebesar Rp185.241,0 miliar, lebih tinggi sebesar Rp425,9 miliar atau 0,2 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024.

3.3.1.3.1. DAK Fisik

Dalam rangka mengakselerasi pembangunan di daerah, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam APBN untuk disalurkan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik. Kegiatan yang didanai DAK Fisik tersebut merupakan urusan daerah dan sesuai dengan

prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian *output* dan *outcome*, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah, serta untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Dalam rangka menjaga keselarasan kebijakan DAK Fisik dengan target pencapaian prioritas nasional, Pemerintah terus melakukan perbaikan proses perencanaan, penganggaran, dan pengalokasian DAK Fisik. Hal tersebut dilakukan melalui sinkronisasi dengan Belanja Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan Presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran DAK Fisik tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu juga, DAK Fisik dilaksanakan berdasarkan

tema, sasaran, dan arah kebijakan serta dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya.

Selain itu, mekanisme penyaluran DAK Fisik juga terus disempurnakan dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kinerja pelaksanaan DAK Fisik. Pada tahun 2020, ketentuan pengelolaan DAK Fisik diatur dalam PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dengan beberapa kebijakan baru, diantaranya: (1) penyaluran menjadi per jenis per bidang untuk bidang yang tidak memiliki subbidang dan per subbidang untuk bidang yang memiliki subbidang; (2) penambahan syarat penyaluran yaitu foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik; (3) penghitungan persentase nilai pagu dan kontrak yang diinput sebagai salah satu syarat penyaluran pada tahap kedua; (4) percepatan penyaluran bidang/subbidang DAK Fisik yang pembayarannya tidak dilakukan secara bertahap yang semula bulan Agustus menjadi bulan April; dan (5) penambahan pasal mengenai keadaan bencana.

Di masa pandemi Covid-19, pada tahun 2020 juga dilakukan *refocusing* anggaran melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan PMK Nomor 35/PMK.07/2020, pengalokasian cadangan DAK Fisik per daerah untuk mendukung program PEN melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020, serta kemudahan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 101/PMK.07/2020, dengan pokok-pokok relaksasi penyaluran tahun 2020 yaitu perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik menjadi penyaluran secara langsung sebesar nilai kontrak, adanya kemudahan syarat penyaluran, dan perpanjangan waktu penyampaian syarat salur.

Penyaluran DAK Fisik tahun 2022, dilaksanakan sesuai PMK Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus

Fisik, dimana terdapat penyempurnaan mekanisme penyaluran dan beberapa perubahan persyaratan penyaluran. Untuk penyaluran sampai dengan Rp1,0 miliar didasarkan pada pagu subbidang dan dapat disalurkan lebih dari satu kali sebesar nilai kontrak yang dimintakan. Selain itu, terdapat penambahan syarat penyaluran berupa foto *geotagging* untuk penyaluran sekaligus sampai dengan Rp1,0 miliar dan penyaluran sekaligus atas rekomendasi K/L. Namun, rekap SP2D BUD tidak lagi menjadi syarat penyaluran. Selanjutnya pada tahun 2023, dilakukan perbaikan melalui penyatuan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional, melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, dengan penyatuan ini dapat mempercepat proses pengadaan di daerah.

Pada tahun 2024, pelaksanaan DAK Fisik mengacu pada PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Perpres Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik. Merujuk pada peraturan-peraturan tersebut, DAK Fisik dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah.

Dalam periode tahun 2020-2024, alokasi DAK Fisik mengalami fluktuasi mengikuti perubahan kebijakan dan rancangan bidang DAK Fisik dalam rangka perbaikan pengelolaan yang mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2025, DAK Fisik direncanakan sebesar Rp36.954,0 miliar.

Sesuai dengan ketentuan UU HKPD dan sejalan dengan prioritas nasional, kebijakan DAK Fisik tahun 2025 diarahkan untuk: (1) mendukung penguatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan,

infrastruktur dasar, serta perlindungan perempuan dan anak; (2) mendorong pencapaian target Prioritas Nasional dalam RPJMN untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi biru serta melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri; (3) penguatan kualitas pelaksanaan untuk mencapai dampak/*outcome* yang ditargetkan; (4) menerapkan *matching program* antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan sumber pendanaan lainnya (APBN dan Non APBN), sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran; (5) meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi; dan (6) mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik.

Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan/tema/bidang/sasaran DAK Fisik tahun 2025, yakni:

1. DAK Fisik untuk layanan dasar, mencakup bidang: (i) Pendidikan (termasuk subbidang Perpustakaan Daerah), (ii) Kesehatan (termasuk subbidang Keluarga Berencana), (iii) Air Minum, (iv) Sanitasi, (v) Irigasi, (vi) Konektivitas (subbidang Jalan), dan (vii) Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. DAK Fisik dengan tema tertentu, yaitu:
 - a. Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, mencakup bidang: (i) Air Minum, (ii) Sanitasi, dan (iii) Perumahan dan Permukiman;
 - b. Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional, mencakup bidang: (i) Pangan Pertanian, (ii) Konektivitas (subbidang Jalan dan subbidang Transportasi Perairan), (iii) Irigasi, dan (iv) Pangan Akuatik; serta
 - c. Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri, mencakup bidang: (i) Industri Kecil dan Menengah, (ii) Perdagangan,

- (iii) Konektivitas (subbidang Jalan),
- (iv) Air Minum, dan (v) Sanitasi.

Sementara jika ditinjau dari ruang lingkup kegiatan, bidang DAK Fisik tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Bidang Pendidikan** diarahkan untuk
 - (1) meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 13 Tahun yang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah;
 - (2) memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
 - (3) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, dan sektor prioritas nasional;
 - (4) mendukung pendidikan berkualitas yang merata, percepatan Wajib Belajar 13 tahun, perluasan layanan PAUD dan penyediaan sarana dan prasarana;
 - (5) mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja berkaitan dengan penerapan sistem pembelajaran vokasi berbasis industri dan peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik/instruktur vokasi; serta
 - (6) mendukung arah kebijakan RKP 2025 yaitu pendidikan berkualitas yang merata serta mendukung peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM).
2. **Bidang Kesehatan** diarahkan sejalan dengan arah kebijakan RKP 2025 yaitu meningkatkan akses kesehatan untuk semua, meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas,

Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, serta pemenuhan pelayanan darah. Selanjutnya, upaya kesehatan melalui pengembangan kebijakan keluarga berencana secara komprehensif untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko yang didukung dengan peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dari sisi tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana yang merata di seluruh tingkatan wilayah.

3. **Bidang Konektivitas** diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan konektivitas dan kualitas jalan daerah menuju pusat kegiatan perekonomian daerah dan simpul transportasi serta konektivitas menuju status jalan diatasnya dalam mendukung pencapaian target kemantapan jalan termasuk mendukung pencapaian target-target tematik konektivitas jalan serta melalui rehabilitasi/peningkatan fasilitas pelabuhan dan pengadaan sarana transportasi perairan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan nabati, hewani, akuatik, dan pangan lokal khususnya di daerah yang konektivitasnya membutuhkan jalur perairan dan memiliki pelabuhan.
4. **Bidang Air Minum** diarahkan guna (1) mendukung pemenuhan akses air minum aman; (2) mendukung KEM PPKF pada penguatan *wellbeing*; (3) mendukung terwujudnya pemenuhan hak layanan dasar kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (4) meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan penyakit bawaan air; (5) menurunkan prevalensi dan mencegah terjadinya *stunting*; (6) mengurangi laju pengambilan air tanah oleh masyarakat; dan (7) mendukung Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu serta

Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri.

5. **Bidang Sanitasi** diarahkan untuk (1) meningkatkan pemerataan pelayanan publik dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) percepatan pembangunan sanitasi aman yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkualitas; (3) mendukung terwujudnya layanan sanitasi aman, inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik wilayah; (4) penyediaan layanan persampahan dan mendukung persampahan pada wilayah yang telah memiliki fasilitas TPST; serta (5) mendukung Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (Air Limbah Domestik dan Persampahan) dan Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri.
6. **Bidang Irigasi** diarahkan untuk meningkatkan ketahanan air nasional melalui 2 (dua) kegiatan pembangunan yaitu penyediaan air berkelanjutan dan pengelolaan daya rusak air dengan didukung oleh 2 (dua) indikator kegiatan yaitu (1) luas layanan irigasi multikomoditas (padi dan non padi) yang dibangun atau ditingkatkan dan (2) luas layanan irigasi yang direhabilitasi atau dimodernisasi. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan pengelolaan daya rusak air dicapai melalui pembangunan panjang dan jumlah prasarana pengendali banjir dengan indikator kegiatan yakni penurunan luas kawasan yang terdampak risiko banjir dan/atau bencana lahar, lumpur, sedimen di lahan pertanian.
7. **Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)** diarahkan untuk perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak dan perlakuan salah lainnya serta pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan melalui: (1) peningkatan persentase anak korban yang mendapatkan layanan komprehensif menjadi sebesar

87,5 persen di daerah pada tahun 2025; dan (2) peningkatan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif menjadi sebesar 86,5 persen pada tahun 2025. Adapun peningkatan indikator tersebut dicapai melalui penanganan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak serta penanganan kekerasan terhadap perempuan.

8. Bidang Perumahan dan Permukiman diarahkan untuk mendukung Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) tahun 2025 yakni meningkatkan akses rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan di permukiman kumuh.

9. Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) diarahkan untuk mendukung pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok untuk Kawasan Industri (KI) prioritas, serta meningkatkan kepastian rantai pasok dan kebutuhan penunjang yang sesuai standar mutu dan berdaya saing, antara Industri Besar di dalam KI dengan Sentra IKM di sekitar KI melalui revitalisasi Sentra IKM.

10. Bidang Perdagangan diarahkan guna mendukung Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri yaitu dengan (1) penguatan ekosistem khususnya infrastruktur luar kawasan; (2) peningkatan sumber daya manusia dan daya saing produk industri; serta (3) penguatan rantai pasok melalui kemitraan industri kecil menengah dan usaha mikro kecil dengan industri besar yang merupakan *tenant* Kawasan Industri sehingga Kawasan Industri mampu menjadi pusat pertumbuhan terintegrasi yang akan meningkatkan pertumbuhan dan rasio industri pengolahan di daerah.

11. Bidang Pangan Akuatik diarahkan untuk mendukung Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional melalui berbagai program seperti (1) pembangunan/rehabilitasi

sarana dan prasarana pelabuhan perikanan; (2) pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan; (3) pengadaan sarana dan prasarana kawasan konservasi; (4) pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil; serta (5) rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

12. Bidang Pangan Pertanian diarahkan untuk mendukung Tematik Pengembangan Kawasan Produksi Pangan Nasional melalui peningkatan produksi hasil pangan berbasis pertanian (termasuk pangan lokal) dan peningkatan cadangan pangan masyarakat yang didukung melalui sisi infrastruktur, *on farm*, dan *off farm*.

Selanjutnya, masing-masing bidang DAK Fisik dalam tahun 2025 ditujukan untuk mencapai target *output* yang direncanakan. Target *output* untuk masing-masing bidang DAK Fisik tahun 2025 dapat dilihat pada **Gambar 3.1**.

3.3.1.3.2. DAK non-fisik

DAK non-fisik dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Selama periode tahun 2020-2024, DAK non-fisik mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,2 persen, yaitu dari sebesar Rp126.402,9 miliar pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp132.694,1 miliar pada *outlook* tahun 2024. Dalam perkembangannya, sampai dengan tahun 2024, DAK non-fisik mengalami berbagai perubahan kebijakan penyaluran dan pengalokasian, baik cakupan, besaran *unit cost* serta target sasarannya.

Dalam lima tahun terakhir jenis DAK non-fisik berubah sesuai dengan program prioritas nasional. Cakupan DAK non-fisik tersebut meliputi belanja operasional pendidikan dan kesehatan, tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah, peningkatan kapasitas koperasi, usaha mikro dan kecil, kepariwisataan, bantuan untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik,

GAMBAR 3.1
TARGET OUTPUT DAK FISIK TAHUN 2025



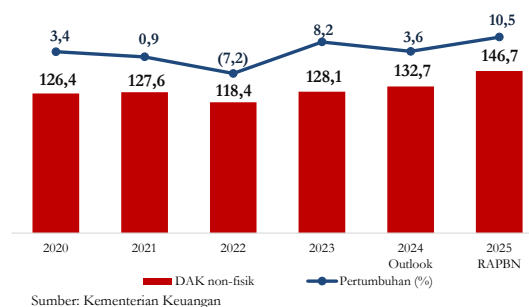
Keterangan: angka sementara

Sumber: Kementerian Keuangan

ketahanan pangan dan pertanian, perlindungan perempuan dan anak, fasilitasi penanaman modal, serta peningkatan sentra industri kecil menengah.

Pengaturan mengenai tata kelola DAK *non*-fisik diatur dalam PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus *non*-fisik. Dalam PMK dimaksud, syarat penyaluran DAK *non*-fisik kepada daerah diperluas antara lain adanya rencana penggunaan dana yang disampaikan K/L terkait, petunjuk teknis DAK *non*-fisik, peraturan daerah mengenai APBD atau peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD, sehingga penyaluran DAK *non*-fisik baru dapat dilakukan jika pemerintah daerah telah memenuhi ketentuan tersebut. Selanjutnya, perkembangan DAK *non*-fisik selama periode 2020-2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.25**.

GRAFIK 3.25
PERKEMBANGAN DAK NON-FISIK,
2020-2025
(triliun rupiah)



Kebijakan DAK *non*-fisik pada tahun 2025 difokuskan untuk: (1) meningkatkan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, peningkatan budaya literasi, pelayanan museum dan taman budaya serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi

No.	Uraian	2024 Outlook	2025 RAPBN
1.	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)	59,49	59,27
2.	Tunjangan Guru ASND	55,94	70,06
3.	BOP Museum dan Taman Budaya	0,17	0,17
4.	Bantuan Operasional Kesehatan	12,54	12,88
5.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3,24	3,24
6.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	0,25	0,16
7.	Dana Pelayanan Kepariwisata	0,13	-
8.	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	0,06	-
9.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,13	0,13
10.	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	0,25	-
11.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,30	0,52
12.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,19	0,09
13.	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	0,15
TOTAL		132,7	146,7

Sumber : Kementerian Keuangan

guru; (2) mempertajam fokus kegiatan DAK *non*-fisik untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting*; (3) meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendayagunaan SDM kesehatan; (4) meningkatkan kualitas pertanian dan penguatan pengadaan bahan pangan; dan (5) mendukung penguatan ekosistem Kawasan Industri. Selanjutnya, untuk mendukung

arah kebijakan tersebut, DAK *non*-fisik pada RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp146.677,9 miliar, lebih tinggi sebesar Rp13.983,8 miliar atau 10,5 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2024. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh penambahan target sasaran guru penerima dana TPG yang telah bersertifikasi, perluasan

sasaran pada beberapa jenis DAK *non-fisik*, dan penambahan jenis dana baru DAK *non-fisik*. Rincian anggaran DAK *non-fisik* tahun 2024-2025 dapat dilihat pada **Tabel 3.8**.

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp59.271,6 miliar, terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selama periode tahun 2020-2024, Dana BOS mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,9 persen, yaitu dari sebesar Rp51.589,3 miliar pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp53.561,7 miliar pada *outlook* tahun 2024. Seiring dengan peningkatan alokasinya, Pemerintah juga terus meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan dana BOS, mulai dari peningkatan *unit cost* untuk berbagai jenjang, pengalokasian BOS Kinerja dan BOS Afirmasi pada tahun 2019, penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah pada tahun 2020, serta penggunaan *unit cost* majemuk sejak tahun 2021 untuk mendorong percepatan pemanfaatan dana BOS serta penyelenggaraan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, dana BOS direncanakan sebesar Rp53.491,7 miliar. Alokasi BOS tersebut terutama mempertimbangkan perubahan jumlah sasaran penerima BOS Reguler dan BOS Kinerja pada tahun 2025. Selanjutnya, jumlah sasaran penerima manfaat dana BOS Reguler meliputi 43,7 juta siswa dan dana BOS Kinerja untuk

48.594 sekolah yang meliputi 10.579 sekolah penggerak, 5.489 sekolah prestasi, dan 32.526 sekolah yang memiliki kemajuan terbaik.

Dana BOS tahun 2025 terdiri atas: (1) BOS Reguler diberikan kepada semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, yang telah terdata dalam Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (DAPODIK DASMEN); dan (2) BOS Kinerja digunakan untuk menambah pendanaan program sekolah penggerak, sekolah prestasi, dan sekolah yang memiliki kemajuan terbaik dengan tujuan untuk mentransformasi pembelajaran di sekolah serta dukungan untuk sekolah prestasi. Di sisi lain, pengalokasian dana BOS pada tahun 2025 masih dilakukan dengan menggunakan indikator *unit cost* majemuk yaitu memperhitungkan Indeks Biaya Pendidikan (IBP) dan median jumlah siswa sehingga *unit cost* yang ditetapkan dapat merefleksikan sedekat mungkin dengan kondisi setiap daerah dan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dana BOS yang diberikan dengan kebutuhan riil di sekolah.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

Selama periode tahun 2020-2024, dana BOP PAUD mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,1 persen, yaitu dari sebesar Rp3.998,4 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp4.009,1 miliar pada *outlook* tahun 2024. Peningkatan alokasi anggaran BOP PAUD tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah peserta didik dari sebanyak 5,6 juta pada tahun 2020 menjadi sekitar 6,2 juta pada tahun 2024. Dana BOP PAUD bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu. Di samping itu, dana

BOP PAUD juga digunakan untuk mendukung belanja operasional penyelenggaraan satuan PAUD yang mempunyai Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN) berdasarkan jumlah peserta didik yang terdata dalam DAPODIK PAUD DIKMAS pada lembaga/satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

Mulai tahun 2022, pengalokasian dana BOP PAUD dilakukan dengan menggunakan indikator *unit cost* majemuk yaitu memperhitungkan Indeks Biaya Pendidikan (IBP) sehingga *unit cost* tersebut dapat merefleksikan sedekat mungkin dengan kondisi tiap daerah dan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dana BOP PAUD dengan kebutuhan riil di satuan PAUD. Dalam rangka mendukung program percepatan penurunan prevalensi *stunting*, mulai tahun 2023 BOP PAUD ditargetkan untuk penanganan *stunting* sekitar 9,0 persen dari alokasi BOP PAUD Reguler.

Selanjutnya, dana BOP PAUD pada RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4.038,7 miliar, meningkat sebesar Rp29,6 miliar atau 0,7 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan sasaran penerima BOP PAUD Reguler. Pada tahun 2025 alokasi BOP PAUD terbagi menjadi dua, yaitu BOP PAUD Reguler sebesar Rp3.984,0 miliar dengan target sasaran 6,3 juta peserta didik dan BOP PAUD Kinerja sebesar Rp54,7 miliar untuk 3.644 satuan pendidikan.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan

Pengalokasian Dana BOP Pendidikan Kesetaraan merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan

masyarakat, termasuk masyarakat yang mengalami ketertinggalan dalam mengenyam pendidikan di jalur formal. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dialokasikan kepada daerah berdasarkan jumlah peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah (Paket C).

Selama periode tahun 2020-2024, Dana BOP Pendidikan Kesetaraan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,3 persen, yaitu dari sebesar Rp1.174,9 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp1.618,8 miliar pada *outlook* tahun 2024. Mulai tahun 2023, pengalokasian dana BOP Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan menggunakan indikator *unit cost* majemuk yaitu memperhitungkan Indeks Biaya Pendidikan (IBP) sehingga *unit cost* tersebut diharapkan dapat merefleksikan kebutuhan tiap daerah dan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dan kebutuhan riil dana BOP Pendidikan Kesetaraan di satuan pendidikan kesetaraan.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, Dana BOP Pendidikan Kesetaraan direncanakan sebesar Rp1.741,2 miliar, meningkat sebesar Rp122,4 miliar atau 7,6 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan sasaran penerima BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler dan BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja di tahun 2025 yang ditujukan bagi 957 ribu peserta didik dan 1.343 satuan pendidikan yang memiliki kemajuan terbaik.

Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND)

Tunjangan Guru ASND dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp70.064,3 miliar, terdiri dari Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND, Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND di Daerah Khusus.

Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND

Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND yang semula disebut Dana TPG PNSD merupakan salah satu dana yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Perubahan nomenklatur tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir penambahan/peluasan penerima Dana TPG, yang sebelumnya hanya diberikan kepada guru PNSD, mulai tahun 2022 diberikan juga kepada guru PPPK yang telah bersertifikasi. Pemberian Dana TPG ASND dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja bagi guru atau tenaga pendidik melalui peningkatan kesejahteraan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran Dana TPG ASND setiap bulannya adalah sebesar satu kali gaji pokok guru ASND yang bersangkutan, tidak termasuk untuk gaji bulan ke-13.

Selama periode tahun 2020-2024, Dana TPG ASND cenderung berfluktuasi, yaitu dari sebesar Rp50.859,3 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp52.805,5 miliar pada *outlook* tahun 2024. Selanjutnya, memperhatikan besarnya anggaran Dana TPG ASND, Pemerintah terus melakukan perbaikan kebijakan untuk peningkatan kualitas pengalokasian Dana TPG ASND, khususnya terkait dengan penguatan akurasi data dan sasaran guru penerima melalui DAPODIK serta optimalisasi sisa dana di kas daerah yang diperhitungkan melalui proses pengalokasian dan pengendalian penyaluran sesuai kebutuhan. Selain itu, dalam rangka mendorong peningkatan mutu dan kualitas pendidikan serta pemenuhan kebutuhan dan pemerataan guru, mulai tahun 2022 Dana TPG ASND juga diberikan kepada guru PPPK yang telah bersertifikasi.

Dana TPG ASND dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp66.921,6 miliar, meningkat sebesar Rp14.116,1 miliar atau 26,7 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2024. Hal tersebut utamanya dipengaruhi oleh penambahan target sasaran guru yang telah bersertifikasi dan pemutakhiran DAPODIK. Selanjutnya, Dana TPG ASND tahun 2025 ditujukan bagi sekitar 1,5 juta guru/tenaga pendidik ASND yang telah bersertifikat, meningkat dari tahun 2024 sebanyak 1,1 juta guru/tenaga pendidik.

Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND

Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) ASND yang semula disebut Dana Tamsil PNSD dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja guru yang belum bersertifikasi melalui peningkatan kesejahteraan dengan pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp250.000,0 per bulan selama 12 bulan. Dana Tamsil ASND mulai dialokasikan sejak tahun 2009 sesuai amanat Perpres Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD. Perubahan nomenklatur Dana Tamsil ASND dimaksudkan untuk mengakomodir perluasan penerima, yang sebelumnya hanya diberikan kepada guru PNSD, mulai tahun 2022 diberikan juga kepada guru PPPK yang belum bersertifikasi.

Selama periode tahun 2020-2024, Dana Tamsil ASND mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 38,9 persen, yaitu dari sebesar Rp327,7 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1.219,4 miliar pada *outlook* tahun 2024. Selanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir realisasi Dana Tamsil ASND dipengaruhi oleh jumlah guru yang telah tersertifikasi, optimalisasi sisa dana di kas daerah, dan tambahan kriteria guru yang berhak menerima pada tahun 2020 dengan kualifikasi

pendidikan S1/D4. Selanjutnya, Dana Tamsil ASND dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp738,2 miliar dengan target sasaran 332,2 ribu guru.

Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND di Daerah Khusus

Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND di Daerah Khusus yang semula disebut Dana TKG PNSD di Daerah Khusus dialokasikan pertama kali pada tahun 2017 sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebagaimana halnya dengan Dana TPG dan Dana Tamsil, perubahan nomenklatur Dana TKG dimaksudkan untuk mengakomodir penambahan/perluasan penerima, yang sebelumnya hanya diberikan kepada guru PNSD, mulai tahun 2022 diberikan juga kepada guru PPPK yang mengajar di daerah khusus.

Selama periode tahun 2020-2024, Dana TKG ASND di Daerah Khusus mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,7 persen, yaitu dari Rp1.318,8 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1.910,7 miliar pada *outlook* tahun 2024. Selanjutnya, Dana TKG ASND di Daerah Khusus dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.404,5 miliar, meningkat sebesar Rp493,8 miliar atau 25,8 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2024. Hal tersebut dipengaruhi adanya kenaikan sasaran penerima, yakni dari semula sebanyak 50,9 ribu guru di tahun 2024, menjadi 62,5 ribu guru pada tahun 2025.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya

Dana BOP Museum dan Taman Budaya dialokasikan kepada provinsi, kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan pengelolaan museum dan taman budaya di daerahnya. Dana BOP Museum dan Taman Budaya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan museum

dan taman budaya guna mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan manajemen talenta nasional bidang seni budaya.

Selama periode tahun 2020-2024, Dana BOP Museum dan Taman Budaya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,8 persen, yaitu dari sebesar Rp135,4 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp170,0 miliar pada *outlook* tahun 2024. Selanjutnya, Dana BOP Museum dan Taman Budaya dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp170,0 miliar, dengan target sasaran untuk BOP Museum semula 109 museum di tahun 2024 menjadi 120 museum pada tahun 2025 dan untuk jumlah sasaran BOP Taman Budaya meningkat dari sebelumnya 28 taman budaya di tahun 2024 menjadi 30 taman budaya pada tahun 2025.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Pada tahun 2025 kebijakan BOK diarahkan untuk: (1) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat; (2) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; (3) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan; dan (4) penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola.

Terdapat dua jenis BOK yang dipisahkan berdasarkan mekanisme penyalurannya yaitu: (1) BOK Dinas (BOK Dinkes Provinsi, BOK Dinkes Kabupaten/Kota, dan BOK Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM)) yang disalurkan ke rekening daerah; dan (2) BOK Puskesmas, yang disalurkan langsung ke rekening puskesmas.

Menu Kegiatan untuk masing-masing jenis BOK tersebut yaitu:

1. BOK Dinas Kesehatan Provinsi untuk mendanai kegiatan: (a) peningkatan layanan kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup; (b) penguatan penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat; (c) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan topik prioritas; (d) upaya deteksi dini, preventif dan respons

- penyakit; serta (e) kefarmasian dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
2. BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendanai kegiatan: (a) peningkatan layanan kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup; (b) upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit; (c) penguatan penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat; (d) upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); (e) penguatan koordinasi tata kelola UKM Sekunder; (f) kefarmasian dan BMHP; (g) kalibrasi alat kesehatan; (h) peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah menuju standar BSL-2; (i) penguatan kolaborasi puskesmas dengan klinik pratama dan TPMD dalam pelayanan program prioritas; (j) pelayanan kesehatan Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK); (k) pelatihan/peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk topik prioritas; (l) peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kader kesehatan untuk topik prioritas.
 3. BOK Pengawasan Obat dan Makanan untuk mendanai kegiatan: (a) pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha IRTP setelah 3-6 bulan penerbitan SPPIRT; (b) pemeriksaan *post market* sarana IRTP; (c) pengawasan produk pangan industri rumah tangga; dan (d) pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan.
 4. BOK Puskesmas untuk mendanai kegiatan: (a) pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal; (b) peningkatan layanan kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup; (c) upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit; (d) manajemen puskesmas; (e) insentif tenaga UKM puskesmas; dan (f) penguatan kolaborasi puskesmas dengan klinik Pratama dan TPMD.

Tujuan Dana BOK untuk mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang

kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan (RPJMN, Renstra, RKP, dan SPM) dalam rangka mendukung reformasi sistem kesehatan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, dana BOK digunakan untuk mendanai:

1. Bantuan Operasional Kesehatan yang meliputi: (a) BOK Provinsi digunakan untuk mendukung fungsi rujukan UKM tersier dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat sekunder; (b) BOK Kabupaten/Kota digunakan untuk meningkatkan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder dalam mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat; dan (c) BOK Puskesmas digunakan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat (promotif dan preventif) di wilayah kerja puskesmas.
2. Pengawasan Obat dan Makanan digunakan untuk mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam pelaksanaan pengawasan perizinan fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), pengawasan *pre-market* dan *post-market* Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di peredaran termasuk pengawasan label dan iklan pangan, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam keamanan pangan.

Selama periode tahun 2020-2024, Dana BOK berfluktuasi dari sebesar Rp13.823,4 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp12.541,8 miliar pada *outlook* tahun 2024. Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2025 Dana BOK direncanakan sebesar Rp12.878,7 miliar, lebih tinggi sebesar Rp336,9 miliar atau 2,7 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024. Dana BOK pada tahun 2025 terdiri atas: (1) BOK Dinas sebesar Rp4.396,9 miliar; dan (2) BOK Puskesmas sebesar Rp8.481,7 miliar. Target

sasaran dana BOK pada tahun 2025 ditujukan untuk 10.165 puskesmas.

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Selama periode tahun 2020-2024, Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,5 persen, yaitu dari sebesar Rp1.881,4 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp3.239,3 miliar pada *outlook* tahun 2024. Pemerintah mengalokasikan Dana BOKB yang digunakan untuk mendanai: (1) operasional Balai Penyuluhan KB; (2) operasional Pelayanan KB; (3) operasional pergerakan di Kampung KB; (4) penurunan prevalensi *stunting*; (5) operasional Pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD); serta (6) dukungan Manajemen dan Sistem Informasi Keluarga (SIGA).

Pada tahun 2025, Dana BOKB diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas Program Bangga Kencana pada 6.323 balai penyuluhan KB serta penanganan desa lokus *stunting*. Sehubungan dengan hal tersebut, Dana BOKB dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.239,3 miliar atau sama dengan *outlook* tahun 2024.

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK)

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK) bertujuan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengurus, pengawas, anggota dan pengelola koperasi, dan pelaku usaha mikro dan kecil melalui pelatihan, pendampingan, layanan bantuan dan pendampingan hukum, serta inkubasi wirausaha.

Selama periode tahun 2020-2024, Dana PK2UMK mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,8 persen, yaitu dari sebesar Rp191,9 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp250,0 miliar pada *outlook* tahun 2024. Selanjutnya,

Dana PK2UMK dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp163,7 miliar yang ditujukan bagi sekitar 43.350 peserta pelatihan.

Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA)

Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mulai dialokasikan pada tahun 2021 dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang ditujukan kepada provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kewenangan penyediaan layanan PPA di daerah. Penggunaan Dana Pelayanan PPA diarahkan untuk kegiatan: (1) bantuan operasional pelayanan perlindungan perempuan dan anak; (2) bantuan operasional pencegahan perlindungan perempuan dan anak; dan (3) bantuan operasional manajemen perlindungan perempuan dan anak.

Selama periode tahun 2021-2024, Dana Pelayanan PPA mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 18,6 persen, yaitu dari sebesar Rp77,8 miliar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp129,9 miliar pada *outlook* tahun 2024. Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2025 Dana Pelayanan PPA direncanakan sebesar Rp132,0 miliar, lebih tinggi Rp2,1 miliar atau 1,6 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024. Target sasaran Dana Pelayanan PPA pada tahun 2025 ditujukan bagi 330 pemerintah daerah.

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mulai dialokasikan pada tahun 2021. Selama periode tahun 2021-2024, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,1 persen, yaitu dari sebesar Rp199,0 miliar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp295,7 miliar pada *outlook* tahun 2024. Selanjutnya, pada tahun 2025 kebijakannya diarahkan untuk peningkatan efektivitas operasional penyuluhan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), peningkatan akses pelayanan pengecekan kesehatan hewan

ternak, dan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp516,4 miliar, meningkat sebesar Rp220,7 miliar atau 74,6 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024.

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan/atau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada kabupaten, kota, dan provinsi dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Target dan sasaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025 ditujukan untuk 1.000 paket/kegiatan.

Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (PK2SIKM)

Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (PK2SIKM) mulai dialokasikan pada tahun 2022 dan diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan penguatan kelembagaan bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas industri nasional dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sentra IKM. Tujuan pengalokasian Dana PK2SIKM adalah dalam rangka: (1) meningkatkan kemampuan SDM pelaku usaha dan pekerja di Sentra IKM; (2) meningkatkan jumlah pelaku usaha baru di Sentra IKM; (3) meningkatkan tata kelola kelembagaan Sentra IKM; (4) meningkatkan kualitas dan daya saing produk yang dihasilkan oleh Sentra IKM; (5) meningkatkan pasokan produk dalam negeri yang dihasilkan oleh Sentra IKM; (6) meningkatkan partisipasi Sentra IKM dalam rantai pasok domestik dan ekspor; serta (7) meningkatkan diversifikasi usaha Sentra IKM, termasuk sebagai pemasok produk pariwisata dan sebagai tujuan wisata edukasi.

Selama periode tahun 2022-2024, Dana PK2SIKM mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,9 persen, yaitu dari sebesar Rp145,1 miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp194,9 miliar pada *outlook* tahun 2024. Alokasi Dana PK2SIKM dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp92,0 miliar yang ditujukan kepada sentra IKM yang terdapat di 51 daerah.

Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah

Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah merupakan jenis DAK *non*-fisik baru yang mulai dialokasikan pada tahun 2025 dengan tujuan untuk memberikan layanan perpustakaan di daerah yang merata dan berkualitas serta meningkatkan budaya literasi. Selanjutnya, Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp150,0 miliar yang ditujukan kepada 209 pemerintah daerah.

3.3.1.3.3. Hibah kepada Daerah

Hibah kepada Daerah merupakan salah satu komponen pendukung untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Karakteristik Hibah kepada Daerah yang utama adalah peruntukannya yang telah ditetapkan secara spesifik, keterlibatan K/L teknis sebagai *executing agency* (EA), dan dilakukan melalui Perjanjian Hibah kepada Daerah. Sumber dana Hibah kepada Daerah dapat berasal dari Pinjaman atau Hibah Luar Negeri dan Penerimaan Dalam Negeri.

Dalam periode tahun 2020-2024, rata-rata kinerja realisasi Hibah kepada Daerah adalah 72,3 persen dari pagu dengan kinerja realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2022 yaitu 82,1 persen dari pagu dan terendah pada tahun 2021

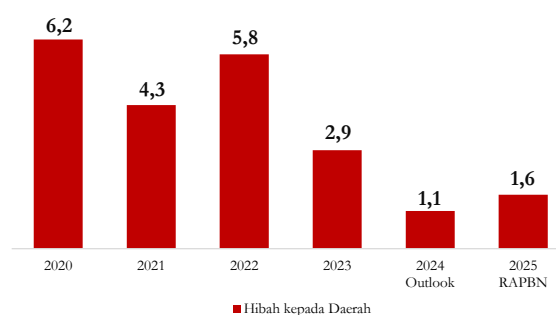
yaitu 56,8 persen dari pagu. Secara nominal, nilai realisasi Hibah kepada Daerah tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp6.246,4 miliar dan realisasi Hibah kepada Daerah terendah tercatat pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.940,9 miliar. Pada tahun 2020, Hibah kepada Daerah ikut berperan sebagai instrumen pendanaan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 melalui Hibah Pariwisata yang dialokasikan sebesar Rp3.300,0 miliar dan terealisasi sebesar Rp2.264,6 miliar atau 68,6 persen dari pagu. Pada tahun 2022, realisasi Hibah kepada Daerah naik menjadi sebesar 82,1 persen dari pagu atau Rp5.755,5 miliar. Hal ini didukung dari tingginya realisasi Hibah MRT akibat paket pekerjaan yang berhasil terkontrak setelah tahun sebelumnya mengalami kendala pengadaan.

Pemanfaatan program Hibah kepada Daerah berperan penting dalam mendukung ketercapaian prioritas nasional di daerah antara lain melalui penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, dan jalan daerah. Beberapa hasil pemanfaatan belanja Hibah kepada Daerah pada tahun 2023 antara lain: (1) pembangunan 289,7 km jalan usaha tani; (2) sekolah lapang untuk kelompok petani sebanyak 43.120 petani; (3) bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 3.975 unit; (4) pemberian Saprodin kepada 2.573 orang, 718 kelompok tani, serta 6.600 kg benih padi; (5) pelatihan kepada 7.141 petani dan 1.141 penyuluh/fasilitator desa; (6) lanjutan pembangunan MRT Fase II A Bundaran HI-Kota sepanjang ±5,8 km; (7) peningkatan kinerja pada 18 PDAM; (8) pemasangan 166.217 SR air minum; (9) pembangunan IPAL skala kota di Palembang dengan progres penyelesaian mencapai 100,0 persen; (10) pemasangan 19.902 tangki septik; (11) pemeliharaan dan perawatan 394,6 km jalan; (12) pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan di Provinsi Jambi sebesar 16,1 juta ton

CO₂eq; (13) pengelolaan area hutan dan lahan di 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Jambi yang dikelola secara berkelanjutan.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, pagu Hibah kepada Daerah ditetapkan sebesar Rp513,9 miliar dan telah dilakukan revisi sehingga total anggarannya menjadi Rp1.197,9 miliar. Pagu Hibah kepada Daerah tersebut masih akan bersifat dinamis karena adanya kemungkinan percepatan pelaksanaan kegiatan hibah, khususnya Hibah kepada Daerah yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri. Selanjutnya, perkembangan alokasi dan realisasi Hibah kepada Daerah periode 2020-2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.26**.

GRAFIK 3.26
PERKEMBANGAN HIBAH KEPADA DAERAH, 2020-2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Kinerja realisasi Hibah kepada Daerah pada tahun 2023 dipengaruhi oleh: (1) penyiapan skema *pre-financing* dalam penganggaran APBD; (2) keterlambatan penerbitan pedoman pengelolaan hibah oleh K/L selaku EA; (3) keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan di daerah karena faktor teknis dan alam; (4) keterbatasan personil APIP dalam melakukan verifikasi kegiatan hibah; dan (5) permintaan penyaluran hibah yang diajukan oleh pemerintah daerah relatif dilakukan pada akhir tahun. Selanjutnya, dengan pagu sebesar

Rp1.197,9 miliar di tahun 2024, diperkirakan realisasi penyalurannya mencapai Rp1.127,5 miliar atau 94,1 persen dari pagunya dengan mempertimbangkan adanya percepatan penarikan Hibah kepada Daerah yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri tahun 2024.

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kinerja penyerapan Hibah kepada Daerah, telah dilakukan langkah-langkah perbaikan mekanisme penyaluran Hibah kepada Daerah dengan cara: (1) meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan program hibah; (2) membangun koordinasi yang intensif dengan K/L teknis selaku EA dan pemerintah daerah; (3) memberikan dukungan dan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk penyelesaian persyaratan penyaluran; dan (4) memastikan ketercapaian *output* dari program hibah.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya UU HKPD, maka Hibah kepada Daerah menjadi bagian yang terintegrasi dengan DAK. Dengan demikian, kebijakan Hibah kepada Daerah di tahun 2025 mencerminkan desain baru Hibah kepada Daerah sebagai bagian dari TKD yang tata kelolanya disesuaikan dengan

siklus pengalokasian TKD pada tahun 2025. Program Hibah kepada Daerah diarahkan untuk: (1) meningkatkan konektivitas daerah melalui dukungan penyediaan transportasi umum massal perkotaan yang menjadi prioritas pembangunan nasional; (2) melanjutkan penguatan sentra pertanian di dataran tinggi berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani; (3) mendukung kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan gas rumah kaca melalui pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan; (4) mendukung pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam; dan (5) melanjutkan penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui *monitoring* dan evaluasi serta sinergi antar kementerian/ lembaga untuk mendorong capaian *output* yang optimal.

Pada tahun 2025, terdapat 3 (tiga) jenis Hibah kepada Daerah yang dialokasikan, yang terdiri dari 2 (dua) jenis Hibah kepada Daerah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan dan 1 (satu) jenis Hibah yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan.

TABEL 3.9
HIBAH KEPADA DAERAH, 2024-2025
(triliun rupiah)

Uraian		2024 Outlook	2025 RAPBN
A.	Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	0,882	1,595
1	Mass Rapid Transit (MRT) Project	0,656	1,397
2	Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)	0,044	-
3	The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)	0,181	0,198
B.	Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	0,102	0,014
1	Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia	0,076	-
2	Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang (PCSP)	0,005	-
3	Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape	0,021	0,014
C.	Penerimaan Dalam Negeri yang Dhibahkan	0,144	-
1	Hibah Sanitasi	0,144	-
TOTAL		1,1	1,6

Sumber : Kementerian Keuangan

Secara keseluruhan, Hibah kepada Daerah dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.609,0 miliar yang terdiri atas Rp1.595,0 miliar bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan dan Rp14,1 miliar bersumber dari Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan. Rincian jenis Hibah kepada Daerah untuk tahun 2024-2025 dapat dilihat pada **Tabel 3.9**.

Program Hibah kepada Daerah tahun 2025 dan perkembangannya dijabarkan sebagai berikut.

A. Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan

1. Mass Rapid Transit (MRT) Project

Hibah MRT bersumber dari pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2034 diberikan kepada Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan berperan selaku EA. Hibah MRT bertujuan untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta dimana pembangunan MRT telah menjadi prioritas pembangunan nasional. Hibah MRT di tahun 2025 akan digunakan untuk mengakomodasi pembangunan lanjutan MRT North-South Fase II A dan MRT East-West Fase 1 Tahap 1 dan direncanakan sebesar Rp1.397,2 miliar atau naik sebesar 112,9 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* di tahun 2024 sebesar Rp656,2 miliar. Kenaikan alokasi Hibah MRT pada tahun 2025 disebabkan karena akan dilaksanakannya pembangunan MRT Jakarta East-West Fase 1 Tahap 1 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2. The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)

Hibah UPLAND bersumber dari pinjaman IFAD dan Islamic Development Bank (IsDB)

dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 untuk 13 daerah di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian berperan selaku EA. Hibah UPLAND bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis, dan penguatan sistem kelembagaan. Pada tahun 2025, hibah UPLAND direncanakan sebesar Rp197,8 miliar atau naik sebesar 9,1 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* di tahun 2024 sebesar Rp181,3 miliar.

B. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan

1. Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL)

Hibah BioCF ISFL bersumber dari pendanaan multilateral yang dikelola oleh World Bank dengan Provinsi Jambi sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berperan selaku EA. Hibah BioCF ISFL bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan dan meningkatkan cadangan karbon melalui pengelolaan lahan secara berkelanjutan, perlindungan hutan, dan restorasi lahan terdegradasi di Provinsi Jambi. Di tahun 2025, Hibah BioCF ISFL direncanakan sebesar Rp14,1 miliar.

3.3.1.4. Dana Otonomi Khusus (Otsus)

Pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh dan provinsi-provinsi di wilayah Papua, meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, serta

Provinsi Papua Barat Daya. Dalam periode tahun 2020-2024, Dana Otsus dan DTI dalam rangka Otsus mengalami fluktuasi, dari sebesar Rp19.556,7 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp18.271,5 miliar pada *outlook* tahun 2024. Perkembangan alokasi Dana Otsus di wilayah Papua dan Provinsi Aceh tersebut utamanya dipengaruhi oleh perkembangan pagu DAU nasional dan penurunan persentase Dana Otsus Provinsi Aceh mulai tahun 2023. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021 Dana Otsus wilayah Papua ditetapkan sebesar 2,25 persen dari pagu DAU Nasional. Sedangkan untuk Dana Otsus Aceh sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh, Dana Otsus Provinsi Aceh ditetapkan sebesar 1,0 persen dari pagu DAU Nasional. Sebagai pelaksanaan dari mandat undang-undang tersebut, mulai TA 2023 Dana Otsus Aceh dialokasikan sebesar 1,0 persen dari pagu DAU Nasional. Ditetapkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang revisi kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah dalam rangka mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di wilayah Papua. Selain itu, telah ditetapkan peraturan pelaksanaan turunan dari UU Nomor 2 Tahun 2021 yakni melalui Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Kebijakan umum Dana Otsus dan DTI dalam rangka Otsus tahun 2025 antara lain.

1. Mendorong prioritas penggunaan Dana Otsus untuk: (i) melanjutkan upaya penurunan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi lingkungan; (ii) meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah melalui penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan guna mendorong iklim investasi daerah; dan (iii) mendukung capaian pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan papua melalui perwujudan papua sehat, papua cerdas, dan papua produktif.
2. Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otsus melalui sinergi perencanaan dan penganggaran, serta penguatan sinergi pendanaan antara APBN dan APBD guna mendukung pencapaian target pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas SDM aparatur daerah pengelola Dana Otsus, terutama di DOB melalui asistensi, pendampingan, pembinaan, dan pengawasan yang intensif dan berkesinambungan.
4. Mengarahkan penggunaan DTI untuk DOB diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur penunjang gedung perkantoran pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otsus dengan penajaman monitoring dan evaluasi serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi.

Pengalokasian Dana Otsus provinsi-provinsi di wilayah Papua dilakukan berdasarkan indikator kewilayahan, kependudukan, kesulitan geografis, indikator capaian pembangunan, serta kinerja pengelolaan. Adapun pengalokasian DTI dilakukan berdasarkan variabel yang menunjukkan kesenjangan infrastruktur perhubungan, energi listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sanitasi lingkungan. Di samping itu, indikasi kebutuhan dana DTI disusun dengan memperhatikan antara lain: (1) kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas kebutuhan sebagaimana tertuang dalam dokumen

perencanaan percepatan pembangunan Papua; (2) kinerja pelaksanaan DTI tahun sebelumnya; dan (3) kemampuan keuangan negara.

Sesuai dengan pengaturan terkait persentase alokasi Dana Otsus provinsi-provinsi di wilayah Papua ditetapkan sebesar 2,25 persen dari pagu DAU serta Dana Otsus Provinsi Aceh sebesar 1,0 persen dari pagu DAU, maka alokasi Dana Otsus dan DTI dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp17.515,6 miliar, yang terdiri atas: (1) Dana Otsus di provinsi-provinsi wilayah Papua sebesar Rp10.049,3 miliar; (2) Dana Otsus Provinsi Aceh sebesar Rp4.466,3 miliar; dan (3) DTI provinsi-provinsi di wilayah Papua sebesar Rp3.000,0 miliar.

Alokasi Dana Otsus antarprovinsi di wilayah Papua dihitung dengan menggunakan variabel diantaranya jumlah Orang Asli Papua (OAP), jumlah penduduk, jumlah wilayah darat dan laut, jumlah kabupaten/kota, IKG, IKK, IPM dan indeks kinerja pengelolaan Otsus. Selanjutnya, untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan perkantoran pada DOB dilakukan melalui sinergi pendanaan dengan TKD terutama yang bersumber dari Dana Otsus *block grant* dan DTI dalam rangka Otsus untuk pembangunan infrastruktur penunjang gedung perkantoran pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penggunaan Dana Otsus di wilayah Papua dan DTI berdasarkan bidang anggaran mengacu kepada ketentuan penggunaan Dana Otsus dan DTI yang diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021. Penggunaan Dana Otsus wilayah Papua yang bersifat spesifik ditujukan paling sedikit 30 persen untuk bidang pendidikan, paling sedikit 20 persen untuk bidang kesehatan, serta sisanya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, penggunaan DTI ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.

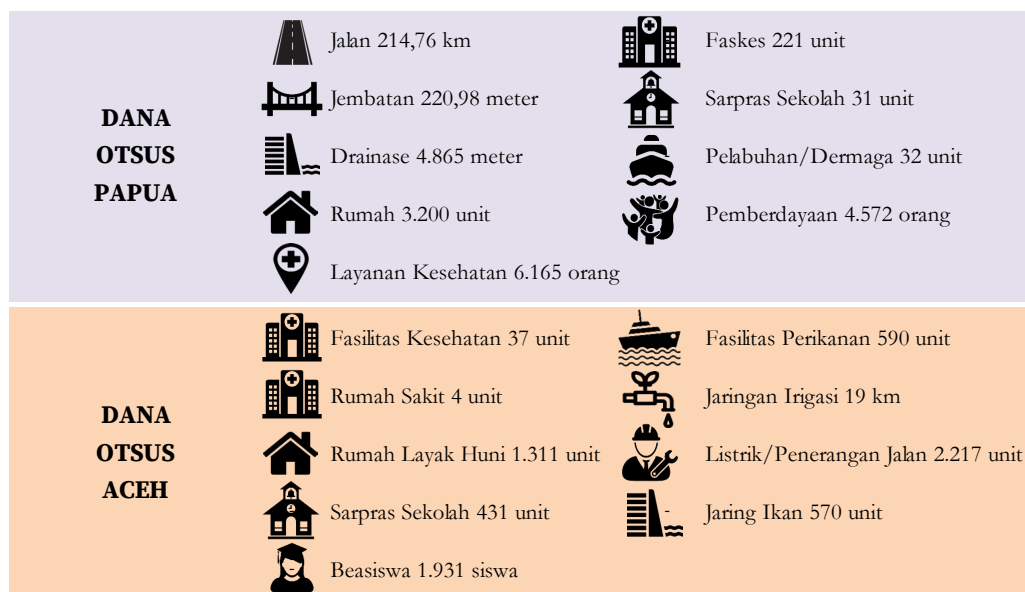
Adapun Dana Otsus Aceh sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diarahkan penggunaannya untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Mekanisme penyaluran Dana Otsus dan DTI pada periode tahun 2019-2021 dilaksanakan dengan mengacu pada PMK Nomor 139 Tahun 2019 yakni penyaluran dilaksanakan secara bertahap yaitu: (1) tahap I sebesar 30 persen paling cepat bulan Maret; (2) tahap II sebesar 45 persen paling cepat bulan Juli; dan (3) tahap III sebesar 25 persen paling cepat bulan Oktober, dengan persyaratan penyaluran yaitu pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri yang dilampiri dengan rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otsus dan DTI serta laporan realisasi penyerapan Dana Otsus dan DTI tahap sebelumnya, serta persyaratan penyaluran tahap I DTI yakni pernyataan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa kegiatan DTI yang telah direviu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama K/L terkait telah sesuai dengan APBD.

Selanjutnya, melalui PMK Nomor 76 Tahun 2022, diatur bahwa penyaluran Dana Otsus di Wilayah Papua dan Provinsi Aceh mulai tahun 2022 disalurkan secara bertahap yaitu: (1) tahap I sebesar 30 persen; (2) tahap II paling besar 45 persen dengan memperhatikan besaran realisasi tahap I; dan (3) tahap III sebesar selisih antara pagu alokasi dengan Dana Otsus Provinsi Papua/Provinsi Aceh dan DTI yang telah disalurkan tahap I sampai dengan tahap II.

Pada tahun 2024 mekanisme penyaluran Dana Otsus dan DTI diatur melalui PMK Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam Rangka Otonomi Khusus dimana penyaluran dilaksanakan secara bertahap yaitu: (1) tahap I sebesar 30 persen setelah daerah menyampaikan syarat salur berupa laporan

GAMBAR 3.2
CAPAIAN OUTPUT UTAMA DANA OTSUS TAHUN 2023



Sumber: Laporan Tahunan Dana Otsus TA 2023 yang disampaikan Daerah per Bulan Mei 2024

tahunan pelaksanaan dan pengelolaan Dana Otsus dan DTI tahun anggaran sebelumnya dan hasil validasi atas integrasi RAP dengan APBD secara lengkap dan benar paling lambat bulan April; (2) tahap II sebesar 45 persen setelah daerah menyampaikan syarat salur berupa laporan kinerja anggaran tahap I paling rendah 50 persen dari total dana yang telah disalurkan, laporan kinerja capaian keluaran tahap I paling rendah 15 persen dari total rencana keluaran dan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran atas penggunaan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahun anggaran sebelumnya secara lengkap dan benar paling lambat bulan Juni; dan (3) tahap III sebesar 25 persen setelah daerah menyampaikan syarat salur berupa laporan kinerja anggaran sampai dengan tahap II paling rendah 70 persen dari total dana yang telah disalurkan, laporan kinerja capaian keluaran sampai dengan tahap II paling rendah 50 persen dari total rencana keluaran, dan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran atas penggunaan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahun anggaran sebelumnya secara lengkap dan benar paling lambat bulan November. Penyaluran Dana Otsus Provinsi

Papua dilakukan langsung kepada RKUD provinsi dan kabupaten/kota sedangkan penyaluran Dana Otsus Provinsi Aceh dilakukan langsung kepada RKUD Provinsi.

Sejalan dengan kebijakan penggunaan dana Otsus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, penggunaan Dana Otsus tahun 2023 telah menghasilkan beberapa capaian *output* utama, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana disajikan dalam **Gambar 3.2**.

3.3.1.5. Dana Keistimewaan

Pemerintah mengalokasikan Dana Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY yang meliputi lima urusan kewenangan, yaitu (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; (2) kelembagaan; (3) kebudayaan; (4) pertanian; dan (5) tata ruang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, untuk melaksanakan kewenangan

tersebut, Pemerintah Provinsi DIY dapat mengajukan usulan kebutuhan dana untuk program/kegiatan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian teknis terkait, untuk dianggarkan dalam APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Usulan tersebut akan dinilai kelayakannya oleh pemerintah berdasarkan: (a) kesesuaian dengan program yang menjadi prioritas nasional, (b) kesesuaian dengan rencana induk keistimewaan, (c) kesesuaian dengan dokumen perencanaan daerah, (d) kesesuaian dengan rencana kerja K/L, (e) kesesuaian dengan pencapaian kemanfaatan *output*, (f) kesesuaian dengan kewenangan keistimewaan DIY, (g) kesesuaian dengan ketentuan penggunaan, (h) kesesuaian dengan dokumen rencana tata ruang, dan (i) hasil pemantauan dan evaluasi K/L.

Dalam kurun waktu 2020-2024, Dana Keistimewaan DIY menunjukkan tren peningkatan yaitu dari sebesar Rp1.320,0 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp1.420,0 miliar pada *outlook* tahun 2024. Peningkatan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY.

Kebijakan Dana Keistimewaan DIY terus mengalami penyempurnaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Mulai tahun 2023 proses perencanaan dan penganggaran Dana Keistimewaan DIY melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemendagri, K/L terkait serta Inspektorat Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY. Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan dalam tiga tahap dengan ketentuan yaitu: (a) tahap I sebesar 15 persen dengan penyampaian syarat salur paling lambat minggu kedua bulan Maret; (b) tahap II

sebesar 65 persen paling lambat minggu kedua bulan September; dan (c) tahap III sebesar 20 persen paling lambat minggu keempat bulan November, dengan persyaratan penyaluran yakni laporan tahunan, serta laporan realisasi penyerapan dan laporan pencapaian kinerja tahap sebelumnya yang telah diverifikasi.

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan Dana Keistimewaan diantaranya: (1) perlunya mengoptimalkan penggunaan Dana Keistimewaan agar dapat mendukung pencapaian prioritas nasional; (2) perlunya mengoptimalkan penggunaan Dana Keistimewaan agar dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kesenjangan antar daerah di wilayah DIY; (3) perlunya percepatan penyampaian dokumen perencanaan, penyaluran, dan pelaporan melalui aplikasi terintegrasi.

Selanjutnya, langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut, diantaranya yaitu: (1) meningkatkan kualitas evaluasi rencana program dan kegiatan Dana Keistimewaan dengan mengoptimalkan keterlibatan peran K/L dalam pengelolaan Dana Keistimewaan; (2) memprioritaskan penggunaan Dana Keistimewaan untuk mendanai kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kebudayaan; (3) mendorong penyelesaian rencana induk penggunaan Dana Keistimewaan; dan (4) meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah DIY dalam penyelesaian aplikasi terintegrasi SIKD-DIY dengan aplikasi perencanaan Pangripta Kaistimewaan DIY.

Pada RAPBN tahun anggaran 2025, Dana Keistimewaan DIY direncanakan sebesar Rp1.200,0 miliar dengan arah kebijakan Dana Keistimewaan DIY tahun 2025 yaitu: (1) mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan DIY yang mengacu kepada rencana induk keistimewaan dan difokuskan

dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas UMKM, peningkatan penyediaan layanan dasar publik, serta mengurangi penggunaan untuk belanja birokrasi penunjang, administrasi dan pengawasan; (2) meningkatkan sinergi kegiatan antara belanja Dana Keistimewaan DIY dengan belanja K/L untuk memastikan pencapaian prioritas nasional dengan mempertimbangkan prioritas daerah; dan (3) meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana Keistimewaan DIY yang inovatif, partisipatif, dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi secara berkelanjutan.

3.3.1.6. Dana Desa

Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Pemanfaatan Dana Desa untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus memiliki *output* dan *outcome* yang jelas dan terukur melalui penetapan target penggunaan Dana Desa setiap tahun sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam UU tentang APBN.

Dana Desa dialokasikan pertama kali pada tahun 2015 sebesar Rp20.766,2 miliar kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp71.000,0 miliar pada tahun 2024, dengan rincian: (1) sebesar Rp69.000,0 miliar pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan (2) sebesar Rp2.000,0 miliar sebagai tambahan Dana Desa yang

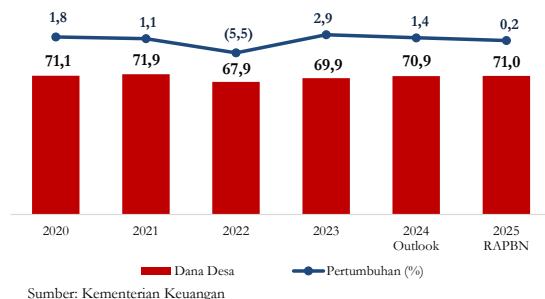
dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.

Perkembangan Dana Desa periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, dari sebesar Rp71.100,5 miliar pada tahun 2020, menjadi sebesar Rp70.858,0 miliar pada *outlook* tahun 2024. Di sisi lain, rata-rata Dana Desa yang diterima per desa berfluktuasi dari sebesar Rp949,8 juta per desa pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp943,4 juta per desa pada tahun 2024. Fluktuasi tersebut terjadi akibat adanya penyesuaian anggaran pada saat terjadi pandemi Covid-19, namun kembali pulih sejak tahun 2023. Selanjutnya, jumlah desa yang menerima Dana Desa meningkat yaitu dari 74.954 desa pada tahun 2020 menjadi sebanyak 75.259 desa pada tahun 2024.

Pemanfaatan Dana Desa tahun 2024 diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan pengendalian inflasi. Selanjutnya, sebagai bentuk dukungan dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, Dana Desa diarahkan penggunaannya melalui program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) Desa. Dana Desa juga mendukung penurunan prevalensi *stunting* melalui program pencegahan dan penurunan *stunting* skala desa. Sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi, Dana Desa juga diperuntukkan untuk program ketahanan pangan dan hewani. Adapun perkembangan alokasi Dana Desa selama periode 2020-2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.27**.

Berdasarkan data Kementerian Desa PDTT, selama kurun waktu 2020-2023 pemanfaatan anggaran Dana Desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktifitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Rincian capaian *output* Dana Desa disajikan dalam **Gambar 3.3**.

GRAFIK 3.27
PERKEMBANGAN DANA DESA,
2020-2025
(triliun rupiah)



Di sisi lain, terjadi penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal sebanyak 5.247 desa dari semula 16.427 desa pada tahun 2020 turun menjadi 11.180 desa pada tahun 2023. Capaian *outcome* atas penggunaan Dana Desa selama periode 2020-2023 dapat diproksikan dari indikator penurunan jumlah penduduk miskin perdesaan sebanyak 1,68 juta jiwa dari 15,26 juta jiwa pada Maret tahun 2020 menjadi 13,58 juta jiwa pada Maret tahun 2024.

Selain itu, pada periode yang sama terdapat penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari semula 12,82 persen pada tahun 2020 menjadi 11,79 persen pada tahun 2024. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Dana Desa, sejak tahun 2020 mekanisme penyaluran Dana Desa mengalami beberapa upaya perbaikan. Kebijakan penyaluran yang dimulai tahun 2020 dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan secara bersamaan dan semua transaksi penyaluran dilakukan oleh KPPN setempat. Melalui mekanisme tersebut, Dana Desa lebih cepat diterima dan tanpa harus menunggu semua desa siap salur. Namun demikian, sisi akuntabilitas tetap dijaga mengingat Dana Desa merupakan bagian dari anggaran TKD sehingga pemerintah daerah tetap memiliki peran penting yakni dalam hal verifikasi dokumen penyaluran yang disusun oleh desa dan melakukan penatausahaan Dana Desa dalam APBD.

GAMBAR 3.3
CAPAIAN OUTPUT PEMANFAATAN DANA DESA, 2020-2023

● MENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI :	
Jalan Desa 125.956 km	Tambatan Perahu 2.938 unit
Jembatan 588.222 meter	Embung 1.873 unit
Pasar Desa 4.169 unit	Irigasi 538.328 unit
BUMDES 3.929 kegiatan	Penahan Tanah 325.108 unit
● MENUNJANG KUALITAS HIDUP :	
Sarana Olahraga 8.988 unit	Drainase 17.123 ribu meter
Air Bersih 760.027 unit	PAUD Desa 11.136 kegiatan
Sarana MCK 198.826 unit	Posyandu 19.467 unit
Polindes 14.966 unit	Sumur 35.896 unit

Sumber: Kementerian Desa PDTT

Selain itu, sejak tahun 2024 penyaluran Dana Desa dilakukan berdasarkan: (1) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*non-earmarked*) digunakan untuk mendanai program sektor prioritas desa; dan (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) untuk BLT Desa, program ketahanan pangan dan hewani, serta program pencegahan dan penurunan *stunting*. Persentase penyaluran Dana Desa juga dilakukan perubahan dari sebelumnya 3 (tiga) tahap menjadi 2 (dua) tahap meskipun terdapat penambahan syarat salur yaitu perekaman pagu Dana Desa *earmarked* yang ditujukan untuk mendapatkan informasi pagu Dana Desa *earmarked* lebih awal. Dana Desa *non-earmarked* disalurkan sebesar 40,0 persen untuk tahap I dan sebesar 60,0 persen untuk tahap II. Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja desa dalam menaikkan status desa menjadi Desa Mandiri, penyaluran Dana Desa *non-earmarked* untuk Desa Mandiri disalurkan sebesar 60,0 persen untuk tahap I dan sebesar 40,0 persen untuk tahap II. Sementara itu, Dana Desa *earmarked* disalurkan sebesar 60,0 persen untuk tahap I dan sebesar 40,0 persen untuk tahap II. Perubahan penyaluran Dana Desa tersebut untuk mendorong desa bertransformasi menjadi desa mandiri dan mendorong desa menganggarkan Dana Desa selaras dengan prioritas nasional.

Seiring dengan peningkatan kualitas pelaksanaan Dana Desa, arah kebijakan Dana Desa pada tahun 2025, yaitu:

1. Mempertajam kebijakan pengalokasian Dana Desa yang mempertimbangkan kinerja desa.
2. Mengarahkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui: (a) penurunan kemiskinan dan *stunting*, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk *stunting*, dukungan program

ketahanan pangan, serta pengembangan potensi dan keunggulan desa; (b) pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital; dan (c) pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal. Pembangunan berbasis padat karya tunai adalah kegiatan pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan oleh penduduk desa antara lain pembangunan rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan.

3. Mendorong peningkatan kemandirian desa melalui pemberian *reward* berupa alokasi kinerja dan insentif desa.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa melalui: (a) penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja pelaksanaan sesuai fokus penggunaan yang ditetapkan; (b) penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD; (c) pengalokasian insentif Dana Desa untuk desa yang berkinerja baik; dan (d) penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal setiap tahunnya.
5. Meningkatkan kualitas data pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik yang terintegrasi.

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, maka Dana Desa dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp71.000,0 miliar, lebih tinggi sebesar Rp142,0 miliar atau 0,2 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024.

3.3.1.7. Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal dialokasikan dengan tujuan untuk memacu daerah agar dapat meningkatkan pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis. Perkembangan Dana Insentif Fiskal

periode tahun 2020-2024 berfluktuatif dengan realisasi tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp18.455,3 miliar. Dana Insentif Fiskal tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan karena terdapat pengalokasian tambahan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp5.000,0 miliar, sedangkan alokasi regulernya sebesar Rp13.500,0 miliar. Pengalokasian Dana Insentif Fiskal Tambahan pada tahun 2020 merupakan respon kebijakan untuk penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Alokasi Dana Insentif Fiskal tahun 2021 kembali pada alokasi reguler yaitu sebesar Rp13.500,0 miliar dan pada tahun 2022 dianggarkan lebih rendah menjadi sebesar Rp7.000,0 miliar. Selanjutnya, dalam tahun 2023 dan 2024 dialokasikan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp8.000,0 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2022.

Dana Insentif Fiskal Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp8.000,0 miliar yang dialokasikan untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dengan pagu sebesar Rp4.000,0 miliar dan penghargaan kinerja tahun berjalan sebesar Rp4.000,0 miliar. Pengaturan Dana Insentif Fiskal tahun 2024 untuk kinerja tahun sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.

Dana Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya dialokasikan berdasarkan nilai peningkatan kinerja dan/atau nilai capaian kinerja tahun terakhir. Alokasi Dana Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya dibagikan kepada daerah yang berkinerja baik berdasarkan: (a) klaster daerah; (b) kriteria utama, dan (c) kategori kinerja.

Klaster daerah terdiri dari atas:

1. klaster A, merupakan daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi

menurut provinsi/kabupaten/kota dan tidak termasuk kategori daerah tertinggal;

2. klaster B, merupakan daerah dengan kapasitas fiskal sedang menurut provinsi/kabupaten/kota dan tidak termasuk kategori daerah tertinggal;
3. klaster C, merupakan daerah dengan kapasitas fiskal rendah menurut provinsi/kabupaten/kota dan tidak termasuk kategori daerah tertinggal;
4. klaster D, merupakan daerah dengan kategori daerah tertinggal.

Kriteria utama digunakan dengan ketentuan:

1. klaster A menggunakan indikator: (i) opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lima tahun terakhir; dan (ii) ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD dalam satu tahun terakhir.
2. klaster B menggunakan indikator: (i) opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk dua tahun terakhir; dan (ii) ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD, dalam satu tahun terakhir.
3. klaster C menggunakan indikator ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD, dalam satu tahun terakhir.
4. klaster D tidak menggunakan kriteria utama.

Kategori Kinerja terdiri atas: (1) kinerja pengelolaan keuangan pemerintah; (2) kinerja pelayanan dasar; (3) kinerja dukungan terhadap fokus kebijakan nasional; dan (4) kinerja sinergi kebijakan pemerintah.

Selanjutnya, jumlah daerah yang mendapatkan alokasi Dana Insentif Fiskal untuk kinerja tahun sebelumnya yaitu: (1) klaster A, 3 provinsi, 13 kota, 27 kabupaten; (2) klaster B, 2 provinsi, 5 kota, 19 kabupaten; (3) klaster C, 3 provinsi, 6 kota, 37 kabupaten; dan (4) klaster D, 19 kabupaten.

Dana Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan sebesar Rp4.000,0 miliar diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan. Adapun rincian alokasi untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang menerima Dana Insentif Fiskal kinerja tahun berjalan akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Sesuai ketentuan PMK Nomor 125 Tahun 2023 diatur mengenai penggunaan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya. Dana Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya bagi daerah berkinerja baik digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung: (a) pengendalian inflasi; (b) penurunan *stunting*; (c) peningkatan investasi; dan/atau (d) penurunan kemiskinan.

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan Dana Insentif Fiskal diantaranya: (1) mendorong K/L dalam menyediakan data yang dapat digunakan untuk menilai kinerja daerah; (2) mendorong K/L penyedia data untuk lebih dapat menilai capaian kinerja daerah yang lebih berfokus ke *output* (tidak bersifat administratif); dan (3) meningkatkan pemahaman daerah atas kebijakan Dana Insentif Fiskal. Selanjutnya,

langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut, diantaranya: (1) meningkatkan koordinasi dengan K/L dalam evaluasi data yang digunakan dalam pengalokasian Dana Insentif Fiskal; (2) meningkatkan koordinasi dengan K/L dalam perumusan kebijakan pengalokasian Dana Insentif Fiskal; (3) meningkatkan sosialisasi kebijakan Dana Insentif Fiskal kepada pemerintah daerah.

Pada RAPBN tahun anggaran 2025, alokasi Dana Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp6.000,0 miliar dengan arah kebijakan tahun 2025 untuk: (1) melanjutkan kebijakan pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan; (2) melanjutkan penggunaan indikator kinerja tahun sebelumnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar; (3) melanjutkan penggunaan indikator yang mendukung pencapaian target prioritas nasional dalam penghitungan kinerja tahun berjalan; (4) mendorong peran Dana Insentif Fiskal dalam meningkatkan kemandirian daerah, antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain; dan (5) melanjutkan keberpihakan pemberian Dana Insentif Fiskal kepada daerah tertinggal dengan memperhatikan kinerja daerah tertinggal.

Bab 4

Prioritas Pembangunan
dan Penguatan Reformasi
Tahun 2025

BAB 4

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 DAN EVALUASI KEWILAYAHAN

4.1. Pendahuluan

RAPBN tahun anggaran 2025 didesain untuk menjaga keberlanjutan sekaligus penguatan program prioritas melalui berbagai kebijakan fiskal guna mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dengan mengusung tema “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, strategi kebijakan dalam RAPBN tahun anggaran 2025 ditempuh melalui berbagai bidang prioritas pembangunan, yaitu di bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, hilirisasi industri, penguatan investasi, dan kesetaraan pengarusutamaan gender sebagai berikut.

Prioritas anggaran bidang kesehatan diarahkan untuk mewujudkan SDM sehat, produktif, dan mendukung transformasi sistem kesehatan antara lain melalui pemberian makan bergizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita, akselerasi penurunan *stunting*, penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan, peningkatan sinergi antarlembaga dan penguatan peran serta kapasitas Pemda dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi SDM Kesehatan, dan penguatan kemandirian industri farmasi secara bertahap.

Prioritas anggaran bidang perlindungan sosial diarahkan untuk perbaikan pensasaran program perlintsos, penguatan konvergensi dan komplementaritas program perlintsos, peningkatan efektivitas desain dan implementasi program, percepatan graduasi dari kemiskinan, penguatan perlintsos sepanjang hayat untuk

mengantisipasi *ageing population*, dan penguatan skema perlintsos adaptif untuk mengantisipasi risiko krisis.

Prioritas anggaran bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing melalui peningkatan akses pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan bantuan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan *link and match* untuk meningkatkan relevansi dengan dunia industri, pemberian makan bergizi bagi peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan (prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum maupun keagamaan). Diharapkan dengan pemberian makan bergizi dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan tercipta SDM yang sehat, berdaya saing, dan produktif.

Prioritas anggaran bidang infrastruktur diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas produksi sehingga daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat terakselerasi. Strategi ini dilakukan melalui kebijakan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi seperti infrastruktur dasar, infrastruktur konektivitas, infrastruktur energi, infrastruktur digital, infrastruktur pangan, dan infrastruktur pendukung kawasan IKN, serta proyek KPBU infrastruktur.

Prioritas anggaran bidang ketahanan pangan diarahkan untuk mendorong kemandirian, akses, dan kualitas pangan melalui langkah kebijakan yaitu peningkatan produksi

pangan untuk menopang kemandirian pangan nasional, peningkatan kualitas konsumsi pangan yang sehat, perbaikan distribusi dan sarana-prasarana pertanian, penguatan koordinasi pusat dan daerah, penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan masyarakat, serta penguatan kelembagaan, pembiayaan, dan perlindungan usaha tani.

Prioritas anggaran bidang hilirisasi industri diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja melalui berbagai kebijakan baik untuk hilirisasi industri berbasis tambang mineral maupun hilirisasi industri berbasis agro. Selain itu, peningkatan daya saing hilirisasi juga akan dilakukan antara lain melalui pengembangan ekosistem industri, pengawasan standarisasi industri, percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan pemanfaatan teknologi industri.

Prioritas anggaran bidang penguatan investasi diarahkan untuk memperkuat penanaman modal asing dan kerja sama internasional untuk mengakselerasi hilirisasi industri, ekonomi hijau, pengembangan infrastruktur hijau, dan pengembangan ekonomi sirkuler. Hal ini ditempuh melalui beberapa kebijakan seperti peningkatan kemudahan berusaha, pengembangan peta peluang investasi, serta dukungan fasilitas kepabeanan.

Prioritas anggaran bidang pembangunan kesetaraan pengarusutamaan gender diarahkan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh seluruh Kementerian/Lembaga dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang, serta menurunkan kekerasan terhadap perempuan. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan perempuan, penguatan kapasitas dan kemandirian, serta

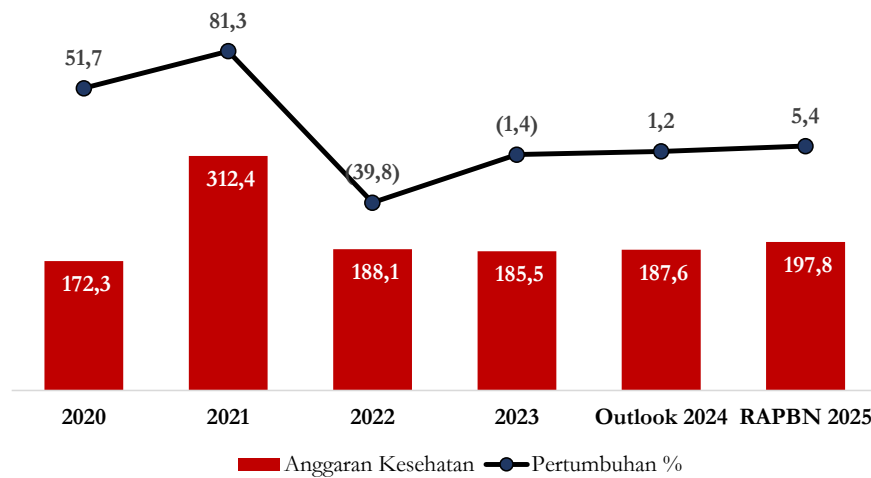
peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan.

Selanjutnya, Pemerintah berkomitmen melanjutkan **kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)** dengan tujuan antara lain untuk mewujudkan penguatan prinsip *value for money* dalam seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya, memperkuat implementasi anggaran berbasis kinerja, serta meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar-K/L melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan memperhatikan aspek spasial.

4.2. Kesehatan

Pemerintah terus berupaya untuk menghadirkan kesehatan berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan perlindungan keuangan masyarakat (*financial protection*) dalam mengakses fasilitas kesehatan, sehingga diharapkan dapat mewujudkan SDM Indonesia yang sehat dan produktif. Oleh karenanya, Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pembangunan sektor kesehatan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan kompetitif demi mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan kualitas kesehatan SDM Indonesia dimulai dengan memastikan bahwa kondisi sehat sejak dalam kandungan hingga lahir, dengan demikian SDM Indonesia memiliki produktivitas yang tinggi. Sejak tahun 2016, pengalokasian anggaran untuk kesehatan melampaui 5 persen dari APBN untuk menangani tantangan kesehatan yang dihadapi, termasuk penanggulangan pandemi Covid-19 dari tahun 2020 hingga 2023.

GRAFIK 4.1
PERKEMBANGAN ANGGARAN KESEHATAN, 2020-2025
(triliun rupiah)



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, anggaran kesehatan dialokasikan berdasarkan rencana induk bidang kesehatan dengan prinsip *money follow program*. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran serta untuk optimalisasi pencapaian target pembangunan sektor kesehatan. Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran kesehatan secara optimal guna penguatan *well-being* dengan meningkatkan kualitas SDM unggul dan sejahtera di seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan anggaran kesehatan tahun 2020—2025 ditunjukkan pada **Grafik 4.1**.

4.2.1. Perkembangan Anggaran Kesehatan

Pada tahun 2020—2023, realisasi anggaran kesehatan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata mencapai 2,6 persen, yakni dari Rp172.254,7 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp185.478,8 miliar pada tahun 2023. Pertumbuhan realisasi anggaran kesehatan tersebut utamanya disebabkan oleh tambahan belanja Pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 selama tahun 2020 s.d. 2023, yang antara lain dimanfaatkan untuk penggantian klaim biaya perawatan pasien

Covid-19, pengadaan obat dan alat kesehatan, penyaluran insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan, serta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Selanjutnya, pertumbuhan alokasi anggaran kesehatan juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam rangka mewujudkan cakupan kesehatan semesta melalui kesinambungan Program JKN dan transformasi sistem kesehatan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan, serta siap menghadapi berbagai tantangan bidang kesehatan ke depan.

Saat ini, program JKN makin menjangkau seluruh masyarakat Indonesia dengan cakupan kepesertaan per Juni 2024 telah mencapai 97,9 persen penduduk Indonesia. Namun demikian, dinamika pembangunan kesehatan Indonesia saat ini juga menghadapi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan JKN tersebut, diantaranya adalah tantangan ketahanan pendanaan JKN. Berdasarkan data empiris, mulai triwulan I tahun 2023, biaya layanan jaminan kesehatan (*cost per member per month*) sudah melebihi penerimaan iuran (*premium per member per month*). Hal ini disebabkan antara lain oleh: (1) peningkatan signifikan utilisasi

layanan kesehatan yang terjadi sejak masa pasca pandemi Covid-19, tepatnya mulai akhir tahun 2022; (2) perubahan perilaku utilisasi pasca perbaikan tarif layanan kesehatan; dan (3) meningkatnya ketidakaktifan Peserta JKN dalam membayar iuran, sehingga percepatan penerimaan iuran tidak dapat mengimbangi percepatan pembiayaan layanan kesehatan. Implikasinya, kondisi aset neto dana jaminan sosial kesehatan mengalami penurunan dalam satu tahun terakhir.

Ke depannya Pemerintah terus berkomitmen untuk memperbaiki pembangunan kesehatan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan untuk peningkatan kualitas layanan JKN. Mempertimbangkan kondisi saat ini dan tantangan ketahanan pendanaan JKN, Pemerintah perlu mempersiapkan bauran kebijakan antara lain terkait manfaat, tarif, dan iuran JKN, sebagai langkah antisipatif mengendalikan potensi defisit dana jaminan sosial kesehatan dimaksud. Upaya ini harus diiringi dengan terus meningkatkan kualitas layanan JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, guna menjamin keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Outlook anggaran kesehatan tahun 2024 mencapai Rp187.634,1 miliar atau 100,1 persen dari APBN tahun 2024, dan relatif meningkat sebesar 1,2 persen dibandingkan realisasi tahun 2023. Peningkatan ini utamanya karena pada tahun 2024 dilakukan upaya percepatan pengadaan sarana dan prasarana bidang kesehatan sebagai upaya pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan dan transformasi sistem kesehatan.

Perkembangan *output* prioritas bidang kesehatan pada tahun 2020-2024, antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) naik dari

96,5 juta jiwa pada tahun 2020 menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2024; (2) bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) sebanyak 1.900 orang pada tahun 2020 menjadi 3.509 orang pada tahun 2024; (3) jumlah pasar aman dari bahan berbahaya naik dari 66 pasar pada tahun 2020 menjadi 445 pasar pada tahun 2024; dan (4) fasilitas dan pembinaan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) pada keluarga yang memiliki anak baduta naik dari 4,0 juta keluarga pada tahun 2020 menjadi 8,1 juta keluarga pada tahun 2024.

Pelaksanaan pembangunan sektor kesehatan di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan dan risiko kesehatan yang memerlukan antisipasi dan penanganan yang cermat, utamanya dalam hal peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat sebagaimana pembelajaran pascapandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 berdampak pada stagnasi atau bahkan penurunan beberapa indikator kesehatan. Tantangan bidang kesehatan salah satunya belum optimalnya dukungan layanan dasar dan kegiatan promotif-preventif untuk pencegahan berbagai penyakit dan mengantisipasi risiko penularan penyakit. Hal ini terlihat pada masih tingginya angka kasus TBC dan penyakit menular lainnya. Selanjutnya, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan belum optimal, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Tidak hanya itu, distribusi tenaga kesehatan belum merata ke berbagai wilayah di Indonesia. Adapun dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, koordinasi lintas sektor masih belum optimal. Selain itu, Indonesia dihadapkan pada tren *ageing population*, sehingga Pemerintah perlu mengantisipasi kenaikan kebutuhan fasilitas kesehatan bagi penduduk lansia. Di sisi lain, Pemerintah juga perlu mengantisipasi risiko bidang kesehatan, antara lain dengan adanya perubahan iklim yang berdampak pada penurunan kualitas kesehatan, angka prevalensi *stunting* yang memiliki risiko tinggi terhadap

kualitas dan produktivitas masyarakat di masa depan, penyakit katastropik yang masih signifikan, serta risiko terhadap resistensi antimikroba. Dengan adanya pergeseran gaya hidup masyarakat dari semula aktif menjadi cenderung tidak banyak bergerak (*sedentary*), dapat memicu Penyakit Tidak Menular (PTM) khususnya pada usia produktif yang kemudian menjadi tantangan yang perlu dicermati juga oleh Pemerintah.

Dalam rangka menghadapi tantangan serta risiko bidang kesehatan tersebut, kebijakan anggaran kesehatan pada tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan SDM sehat, produktif, dan mendukung transformasi sistem kesehatan. Kebijakan anggaran kesehatan tahun anggaran 2025 yaitu: (1) pemberian makan bergizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita; (2) percepatan penurunan *stunting*, melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif yang berdaya ungkit tinggi di 12 provinsi prioritas; (3) peningkatan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan meningkatkan kepesertaan JKN, akses dan kualitas layanan kesehatan, serta perlindungan finansial bagi peserta; (4) peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan (a.l. melalui pemeriksaan kesehatan gratis, penanganan TBC, dan penyediaan rumah sakit lengkap yang berkualitas di daerah secara bertahap); (5) peningkatan sinergi antar lembaga dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, dengan penguatan peran Pemda dan Badan Usaha untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan; (6) peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi SDM Kesehatan; dan (7) penguatan kemandirian industri farmasi secara bertahap.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan di atas, anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp197.807,0 miliar atau 5,5 persen dari belanja negara tahun 2025. Anggaran kesehatan

tersebut mengalami peningkatan dibandingkan anggaran kesehatan tahun 2024, sehingga diharapkan target untuk mewujudkan SDM sehat dan produktif, serta keberlanjutan transformasi sistem kesehatan di Indonesia dapat dilaksanakan dengan optimal untuk menghadapi berbagai tantangan dan memitigasi serta merespons berbagai risiko kesehatan.

Anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2025 utamanya dialokasikan melalui Belanja K/L yang direncanakan sebesar Rp103.657,7 miliar. Anggaran kesehatan melalui belanja K/L terdiri atas: (1) Kemenkes, utamanya untuk melanjutkan implementasi transformasi sistem kesehatan yang berorientasi promotif-preventif, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan sekunder, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan; (2) BPOM, utamanya untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan; (3) BKKBN, utamanya untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan usia lanjut; serta (4) Kemenhan, Polri, dan Kejaksaan terkait kegiatan penyelenggaraan layanan kesehatan dan pengadaan alat kesehatan pada RS TNI dan RS Polri, serta pembangunan RS Kejaksaan.

Adapun anggaran kesehatan melalui belanja non-K/L dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp21.962,0 miliar. Belanja non-K/L tersebut akan digunakan utamanya untuk jaminan kesehatan bagi ASN/TNI/Polri sertaantisipasi penanganan kesehatan lainnya. Sementara itu, dukungan anggaran kesehatan melalui Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 direncanakan sebesar Rp69.975,2 miliar. Selain itu, anggaran kesehatan tahun 2025 juga direncanakan untuk penyertaan modal negara pada badan usaha bidang kesehatan.

Dukungan Anggaran Kesehatan melalui TKD pada tahun 2025 terdiri dari beberapa jenis dana yaitu DBH, DAU, DAK, dan Dana Otsus. DBH berkontribusi melalui *earmarking* 25,0 persen dari alokasi Tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus pada Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sesuai UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang digunakan untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi. Selanjutnya, juga terdapat kebijakan pemanfaatan DBH CHT untuk pelayanan kesehatan promotif/preventif, kuratif/rehabilitatif, penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah dan air bersih, serta pembayaran iuran JKN. Selain DBH, dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 juga diatur penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi-provinsi di wilayah Papua yang bersifat spesifik ditujukan paling sedikit 20,0 persen untuk bidang kesehatan.

Pada tahun 2023, Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan DAU yang Ditentukan Penggunaannya, salah satunya adalah untuk dukungan bidang kesehatan. Bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk dukungan bidang kesehatan tersebut dipergunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan dan belanja pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat. Pada tahun 2025 kebijakan DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk bidang kesehatan akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya

sehingga memberikan dampak yang lebih baik bagi peningkatan layanan kesehatan di daerah dengan adanya keberlanjutan kinerja penggunaan DAU untuk bidang kesehatan.

DAK Fisik di bidang Kesehatan diarahkan sesuai dengan kebijakan RKP tahun 2025 yaitu meningkatkan akses kesehatan, meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit, laboratorium kesehatan masyarakat, serta pemenuhan pelayanan darah. Selain itu, upaya kesehatan melalui pengembangan kebijakan keluarga berencana secara komprehensif untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko yang didukung dengan peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dari sisi tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana yang merata di seluruh tingkatan wilayah. Selanjutnya, prioritas kesehatan dari DAK non-Fisik dialokasikan melalui Dana BOK yang diarahkan antara lain untuk: (1) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat; (2) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; (3) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan; serta (4) penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola. Selain itu, terdapat dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang diarahkan untuk meningkatkan pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko yang didukung dengan peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dari sisi tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana yang merata di seluruh tingkatan wilayah, serta meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan remaja, calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil dan melahirkan melalui pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan kebijakan dan alokasi anggaran kesehatan tersebut, Pemerintah menargetkan perbaikan sasaran indikator prioritas nasional bidang kesehatan sesuai dengan RKP tahun 2025, antara lain: (1) penurunan angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dari 189 pada tahun 2020 menjadi 122 pada tahun 2025; (2) penurunan prevalensi *stunting* pada balita dari 21,5 persen pada tahun 2023 menjadi 18,8 persen pada tahun 2025; dan (3) penurunan insidensi TBC per 100.000 penduduk dari 385 pada tahun 2022 menjadi 272 pada tahun 2025.

Selanjutnya, terdapat rencana pelaksanaan program unggulan pemerintahan baru yang akan mendorong upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, antara lain: (1) pemberian makan bergizi, termasuk untuk ibu hamil/menyusui dan balita sebagai upaya peningkatan pemenuhan gizi masyarakat; (2) pemeriksaan kesehatan gratis dan upaya pencegahan penyakit menular, sebagai upaya promotif preventif kesehatan; dan (3) penyediaan rumah sakit lengkap dan berkualitas di daerah secara bertahap. Adapun mekanisme pelaksanaan dan pengalokasian program dimaksud akan direncanakan oleh pemerintahan baru.

Dalam mendukung upaya tersebut, sasaran *output* prioritas bidang kesehatan tahun 2025 antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa; (2) penyediaan makanan tambahan bagi 23.150 ibu hamil dan 140.374 balita (*buffer stock*); (3) bantuan pendidikan PPDS/PPDGS untuk 3.465 orang; (4) penugasan khusus tenaga kesehatan sebanyak 2.898 orang; (5) keluarga dengan anak baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1.000 HPK sebanyak 8,1 juta keluarga; (6) sampel makanan, obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 58.802 sampel; (7) penguatan 76 Puskesmas; (8) penguatan SPA di 314 RS Daerah; (9) pengadaan 22 unit laparoskopi dengan kamera dan monitor; (10)

rehabilitasi 727 balai penyuluhan KB; (11) pemanfaatan BOK di 10.165 puskesmas; serta (12) Program Bangga Kencana di 6.323 balai penyuluhan KB.

4.2.2. Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*

Salah satu kebijakan bidang kesehatan yang direncanakan Pemerintah untuk mendukung peningkatan mutu dan produktivitas masyarakat Indonesia melalui akselerasi/percepatan pencegahan dan penurunan angka prevalensi *stunting*. Dalam mendukung upaya dimaksud, Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, sebagai penguatan dan payung hukum bagi pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*stunting*) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Selain itu, Perpres ini menjadi landasan kerangka intervensi serta sinergi antarinstansi dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*, termasuk penajaman intervensi.

Stunting pada balita merupakan permasalahan kesehatan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional, sehingga upaya penanganannya juga memerlukan intervensi lintas sektor. Upaya Pemerintah dalam intervensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* merupakan kontribusi dari berbagai sektor, antara lain kesehatan, pangan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pendidikan. Intervensi untuk penurunan *stunting* terdiri atas dua jenis, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik menasar penyebab langsung *stunting*, antara lain melalui: (1) pemberian kecukupan asupan makanan dan gizi; (2) perawatan, promosi, dan pemantauan kesehatan dan gizi; dan (3) pengobatan infeksi/penyakit. Sementara itu, intervensi gizi sensitif mengatasi penyebab tidak langsung *stunting*, melalui: (1) peningkatan akses pangan bergizi; (2) peningkatan kesadaran dan

praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; (3) peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; serta (4) peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak. Kedua intervensi tersebut diarahkan untuk menyasar kelompok sasaran prioritas *stunting*, meliputi rumah tangga dengan ibu hamil dan anak berusia 0–23 bulan (keluarga 1.000 hari pertama kehidupan/HPK), ibu menyusui dan anak berusia 24–59 bulan, serta remaja putri dan calon pengantin. Selain itu, dilakukan pula intervensi pendukung pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang meliputi penyusunan regulasi, pendampingan, tata kelola, penguatan SDM, penguatan *database*, dukungan riset, koordinasi, serta *monitoring* dan evaluasi.

Sampai dengan tahun 2023, pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* telah menunjukkan hasil signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan angka prevalensi *stunting* pada balita menjadi sebesar 21,5 persen (Survei Kesehatan Indonesia, 2023) pada tahun 2023 dari semula sebesar 30,8 persen pada tahun 2018 (Riset Kesehatan Dasar, 2018). Selain itu, upaya Pemerintah berhasil mengoptimalkan pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif, memperkuat kapasitas penanganan *stunting* nasional dan daerah, serta meningkatkan kepedulian dan tanggap gizi lintas sektor. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mengatasi permasalahan *stunting* di Indonesia, karena terjadi perlambatan penurunan angka prevalensi *stunting* serta masih tingginya disparitas angka prevalensi *stunting* antar wilayah. Oleh karena itu, penguatan di berbagai aspek perencanaan dan pelaksanaan intervensi perlu dilaksanakan, sejalan dengan peningkatan sinergi multisektor baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta berbagai organisasi masyarakat dan swasta dalam mendukung upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*.

Dari sisi Pemerintah Pusat, dukungan APBN untuk percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* dialokasikan melalui:

1) Belanja K/L

Pelaksanaan intervensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat Pemerintah Pusat melibatkan berbagai K/L multisektor, antara lain melalui: (1) Kementerian Kesehatan terkait penguatan intervensi spesifik seperti perbaikan gizi, pengendalian penyakit, promosi kesehatan, dan pelayanan kesehatan; (2) Kementerian Pertanian terkait peningkatan pasokan pangan bergizi; (3) Kementerian PUPR terkait pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi layak; dan (4) beberapa K/L lainnya dengan program/kegiatan terkait pemberian edukasi, pendampingan dan dukungan teknis.

Dalam rangka penguatan payung hukum yang menjadi landasan pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*stunting*) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018, Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Perpres ini juga menjadi landasan kerangka intervensi serta sinergi antarinstitusi dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*, serta mengamanahkan kepada masing-masing instansi untuk turut berperan dan berkontribusi dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* sesuai tugas dan fungsinya. Perpres dimaksud juga memberi tanggung jawab kepada BKKBN sebagai koordinator pelaksana percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Indonesia, yakni untuk melaksanakan koordinasi dengan K/L terkait dan pemerintah daerah guna memastikan konvergensi antarprogram, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, hingga rumah tangga. Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan intervensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* melalui belanja K/L, dilakukan penguatan perencanaan dan

penganggaran melalui proses penandaan (*tagging*) tematik anggaran yang berkontribusi terhadap percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*. Proses penandaan selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 yang memberikan mandat kepada K/L untuk melakukan penandaan *output* ke dalam beberapa tematik APBN, termasuk tema Upaya Konvergensi Penanganan *Stunting*. Dalam praktiknya, pelaksanaan *tagging* tematik *stunting* tersebut mengalami perbaikan yang signifikan dengan adanya penguatan koordinasi lintas sektor, dengan kenaikan kepatuhan K/L dalam melakukan *tagging* dari 41,8 persen pada tahun 2019 menjadi 100 persen pada tahun 2023. Perbaikan kepatuhan penandaan tersebut dapat meningkatkan efektifitas upaya penajaman pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung percepatan penurunan *stunting*.

Perkembangan jumlah *output*/rincian *output* K/L yang mendukung percepatan penurunan *stunting* periode tahun 2020-2024 berfluktuasi. Perubahan jumlah *output*/rincian *output* antartahun utamanya disebabkan oleh restrukturisasi program/kegiatan/*output*/rincian *output* K/L serta adanya perubahan besar pada struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) K/L, antara lain Kementerian Kesehatan. Namun demikian, substansi intervensi yang dilakukan relatif sama sesuai dengan hasil pemetaan keberlanjutan intervensi. Selain itu, implementasi kebijakan RSPP pada tahun 2021 menyebabkan perubahan struktur anggaran yang berdampak pada penandaan anggaran tematik *stunting* dari sebelumnya pada level *Output* menjadi pada level Rincian *Output* (RO). Struktur data yang baru berdasarkan kebijakan RSPP tersebut memungkinkan proses penajaman alokasi yang mendukung penurunan *stunting* dengan lebih akurat.

Realisasi anggaran percepatan pencegahan dan penurunan prevalensi *stunting* pada periode 2020–2023 berfluktuasi utamanya dalam rangka

merespon terjadinya pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, terdapat peningkatan realisasi anggaran *stunting* karena terdapat penambahan alokasi bantuan sosial dalam intervensi gizi sensitif, berupa bantuan pangan nontunai (BPNT), bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan), dan bantuan iuran PBI JKN bagi keluarga atau rumah tangga miskin dengan 1.000 HPK, yang juga menyasar kelompok sasaran intervensi *stunting*. Sejalan dengan terkendalinya pandemi Covid-19, dilakukan penyesuaian atas penyaluran bantuan sosial, sehingga realisasi anggaran penurunan *stunting* pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp30.359,3 miliar (97,9 persen dari pagu revisi). Namun demikian, realisasi anggaran untuk intervensi gizi spesifik pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022, menunjukkan bahwa intervensi yang langsung menyasar penyebab langsung *stunting* terus ditingkatkan dan dalam implementasinya dilakukan penajaman agar mencapai tujuan secara optimal.

Secara umum, *output* yang mendukung penurunan *stunting* pada tahun 2023 memiliki capaian *volume output* lebih dari 90 persen dari targetnya. Beberapa capaian *output* tahun 2023, antara lain: (1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT)-*buffer stock* kepada 92.479 ibu hamil KEK; (2) PMT kepada 138.889 balita kurus; (3) penyaluran bantuan sosial pangan sembako kepada 5.728.416 keluarga; (4) penyaluran bantuan sosial bersyarat kepada 3.042.904 keluarga; (5) pembinaan desa pangan aman di 874 desa; dan (6) pembangunan akses sanitasi layak untuk 65.678 keluarga.

Terkait kinerja upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*, hasil evaluasi belanja K/L menunjukkan perbaikan kualitas konvergensi lokasi untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif. Dalam kurun waktu tahun 2020–2023, terjadi perluasan cakupan lokasi kabupaten/kota prioritas, dari 260 kabupaten/kota pada tahun 2020 menjadi 514 kabupaten/kota pada tahun

2023. Selanjutnya, Pemerintah terus mendorong agar pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif dapat mencapai kinerja yang lebih baik dengan menyasar sasaran prioritas 1.000 HPK dan sasaran penting lainnya pada lokasi prioritas, serta meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* terkait, baik antar-K/L, pemerintah daerah, maupun swasta/mitra nonpemerintah.

Selanjutnya, berdasarkan identifikasi pada awal tahun 2024, terdapat 155 RO K/L yang diidentifikasi di awal tahun yang mendukung penurunan *stunting* dengan alokasi mencapai Rp41.893,5 miliar (angka sementara) dengan melibatkan 17 K/L. Beberapa kegiatan dan target RO K/L tahun 2024 yang mendukung percepatan penurunan *stunting*, antara lain:

- 1) Suplementasi gizi makro, dengan RO antara lain penyediaan makanan tambahan bagi 23.150 ibu hamil dan 140.374 balita (Kemenkes, bersifat *buffer stock* karena kegiatan ini utamanya dilakukan melalui DAK Non-Fisik Kesehatan).
- 2) Pelayanan kesehatan ibu dan anak, dengan RO antara lain: (1) revitalisasi posyandu di 38 provinsi; (2) penyediaan buku KIA sebanyak 2.949.040 buku; dan (3) pemberian suplementasi gizi mikro untuk 290.000 balita.
- 3) Peningkatan kualitas data dengan RO antara lain: (1) kegiatan surveilans gizi dan KIA sebanyak 43 laporan; dan (2) penguatan kualitas dan sistem dana keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan *stunting* dengan 23 layanan.
- 4) Peningkatan akses pangan bergizi, dengan RO antara lain: (1) Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) dengan target 200.000 Ha (Kementan); dan (2) Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dengan target 185 promosi (KKP).
- 5) Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan, dengan RO antara lain: (1) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menyelenggarakan Holistik Integratif dengan target 5.000 lembaga (Kemendikbudristek); (2) Bimbingan Perkawinan Pra Nikah termasuk pemberian materi kesehatan reproduksi dan pencegahan *stunting* pada 434.640 pasang (Kemenag); dan (3) Keluarga dengan anak baduta yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1.000 HPK dengan target 8,1 juta keluarga (BKKBN).
- 6) Peningkatan akses pelayanan kesehatan, dengan RO antara lain cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI JKN/KIS dengan target 96,8 juta jiwa termasuk diantaranya ibu hamil dan balita untuk memastikan akses kelompok tersebut terhadap pelayanan kesehatan (Kemenkes).
- 7) Peningkatan akses air dan sanitasi, dengan RO antara lain: (1) Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat dengan target 189.256 SR (Kementerian PUPR); dan (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dengan Skala Individu dengan target 46.200 KK dengan kriteria desa yang memiliki ibu hamil, anak baduta, anak *stunting*, dan keluarga miskin (Kementerian PUPR).

Intervensi pada RO tersebut diarahkan agar dapat dilaksanakan di lokasi dengan angka prevalensi *stunting* tinggi dan lokasi dengan estimasi jumlah balita *stunting* tinggi di 514 kabupaten/kota, dengan berfokus pada 12 provinsi prioritas khusus, serta ditujukan untuk menyasar kelompok sasaran prioritas mulai dari ibu hamil, anak baduta, ibu menyusui, balita, remaja putri, dan calon pengantin. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan Pemerintah melalui belanja K/L diharapkan dapat memiliki daya ungkit yang lebih tinggi terhadap penurunan prevalensi *stunting*.

Pemerintah akan melanjutkan upaya percepatan penurunan *stunting* pada tahun 2025. Hal ini didorong oleh persentase jumlah anak yang baru terkena *stunting* hampir mendekati persentase jumlah anak yang sembuh dari *stunting*. Oleh karena itu, fokus intervensi dilakukan pada aspek pencegahan pada sasaran 1000 hari pertama kehidupan (HPK), di samping upaya penanggulangan *stunting*, untuk mendorong percepatan penurunan angka prevalensi *stunting*.

Adapun arah kebijakan yang direncanakan Pemerintah dalam upaya percepatan penurunan angka prevalensi *stunting* pada tahun 2025 yaitu: (1) pemenuhan seluruh intervensi spesifik dan sensitif; (2) memperkuat koordinasi dan meningkatkan konvergensi di lapangan antar *stakeholders* yang terlibat hingga level desa, dalam rangka meningkatkan komitmen percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di level pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; (3) pendampingan keluarga dalam rangka memastikan kepatuhan intervensi; (4) meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan *stunting* melalui kampanye nasional pencegahan *stunting* dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan; (5) memperkuat peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *stunting*; dan (6) meningkatkan kualitas penyediaan dan publikasi data *stunting* untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan *stunting* pada level nasional.

2) Transfer ke Daerah

TKD juga berperan dalam percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*, yakni melalui DAK Fisik dan DAK Non-Fisik. Dalam periode 2020-2024, dukungan TKD untuk percepatan penurunan *stunting* cenderung meningkat setiap tahunnya terutama dari DAK Non-Fisik. Pada tahun 2024, dukungan DAK Fisik untuk pencegahan *stunting* dialokasikan melalui Bidang Kesehatan, Bidang Sanitasi, dan Bidang Air Minum. Sedangkan pada DAK non-

Fisik dialokasikan melalui Dana BOK, BOKB, BOP PAUD dan KPP.

Kebijakan DAK tahun 2025 masih diarahkan untuk mendorong peran BKKBN sebagai koordinator lapangan. Dalam rangka mendukung kegiatan intervensi *stunting* yang terintegrasi, bidang/subbidang/menu kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik tahun 2025 untuk percepatan penurunan *stunting* adalah DAK Fisik Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi, dan Bidang Kesehatan. Untuk DAK Fisik Bidang Air Minum dan DAK Fisik Bidang Sanitasi, baik yang termasuk dalam Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri, atau Non Tematik yang mendukung pelayanan dasar, masing-masing mendukung program penurunan *stunting*.

Dalam rangka mendukung kegiatan intervensi *stunting* yang bersumber dari DAK non-Fisik tahun 2025 melalui Dana BOK, BOKB, dan BOP PAUD yang berfokus pada program yang menasar penyebab terjadinya *stunting* dan kelompok sasaran prioritas. Dukungan dari Dana BOK melalui penyediaan bahan makanan tambahan berbasis lokal, pengadaan obat program gizi dan KIA, pelayanan imunisasi, dan pendampingan balita rujukan *stunting*. Dana BOKB akan mendukung penanganan *stunting* melalui kegiatan pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) *Kit Stunting*, pendampingan sasaran calon pengantin, keluarga berisiko dan balita *stunting*, dan pemberian edukasi gizi kepada kader dapur sehat atasi *stunting* maupun kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki balita). Untuk Dana BOP PAUD melalui penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan, kegiatan pelaksanaan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain, kegiatan pembiayaan diskusi perkembangan anak, kegiatan pertemuan kelas orang tua, kegiatan pengembangan profesi guru

dan tenaga kependidikan, kegiatan perbaikan toilet dan sanitasi lainnya serta penyediaan sumber air bersih.

Selain itu, kebijakan penggunaan Dana Desa tahun 2025 juga diarahkan untuk dukungan terhadap program prioritas nasional antara lain untuk program pencegahan dan penurunan *stunting* skala desa bagi desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting*. Dalam rangka mendukung program prioritas tersebut, Pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) menyusun pedoman penggunaan Dana Desa untuk mendukung pencegahan dan penurunan *stunting*, diantaranya dalam rangka tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa; dan (2) dalam proses penyaluran Dana Desa, kepala desa menyampaikan kartu skor desa konvergensi layanan *stunting* tahun anggaran sebelumnya yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Desa PDTT kepada bupati/wali kota. Berdasarkan kartu skor desa konvergensi layanan *stunting* tersebut, bupati/wali kota melakukan perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa untuk *stunting* tahun anggaran sebelumnya melalui Aplikasi OM-SPAN sebagai persyaratan penyaluran tahap I. Kartu skor desa tersebut berguna sebagai input, data, dan masukan juga sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan di bidang pencegahan dan penurunan *stunting* secara nasional.

4.3. Perlindungan Sosial

Pemerintah terus berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan menunjukkan tren yang terus menurun sejak tahun 2021, setelah mencapai dua digit pada saat pandemi Covid-19. Tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2024 mengalami penurunan menjadi 9,03 persen

dari 9,57 persen di September 2022. Penurunan angka kemiskinan tersebut sejalan dengan terus menguatnya aktivitas perekonomian, terkendalinya inflasi, serta pelaksanaan program-program perlindungan sosial (perlinsos) seperti PKH dan Kartu Sembako.

Pada tahun 2025 Pemerintah menargetkan angka kemiskinan sebesar 7,0–8,0 persen seperti yang tercantum dalam RKP tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*well-being*), serta mendorong pemerataan antardaerah. Seiring dengan tema tersebut di atas, untuk mendukung program prioritas kesejahteraan masyarakat (*well-being*) diperlukan perlinsos yang lebih efektif melalui peningkatan akurasi data penyaluran program perlinsos termasuk program kartu kesejahteraan agar tepat sasaran, mendorong sinergisitas antarprogram, dan penyempurnaan mekanisme penyaluran serta reviu besaran manfaat bantuan agar sesuai kebutuhan.

4.3.1. Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial

Dalam periode tahun 2020–2023, realisasi anggaran perlinsos terkontraksi dari Rp497.965,7 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp436.174,0 miliar pada tahun 2023, sehingga rata-rata penurunan mencapai 4,3 persen. Penurunan tersebut antara lain disebabkan karena pada tahun 2020-2022, Pemerintah melaksanakan kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) antara lain seperti penyaluran bansos Sembako Jabodetabek bagi 1,9 juta KPM pada tahun 2021, penyaluran bansos tunai Non Jabodetabek bagi 9,2 juta KPM pada tahun 2020 dan 9,9 juta KPM pada tahun 2021, penyaluran bansos sembako PPKM bagi 5,9

juta KPM pada tahun 2021, penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 12,1 juta pekerja pada tahun 2022, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM bagi 20,7 juta KPM dan BLT Minyak Goreng (Migor) bagi 20,4 juta penerima pada tahun 2022, pemberian bantuan tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (PKLWN) pada tahun 2021-2022, serta penanganan bencana Covid-19 oleh BNPB pada tahun 2020-2022. Sejalan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, Pemerintah berupaya untuk melakukan normalisasi anggaran perlintsos dengan tetap menjaga peran anggaran perlintsos sebagai *shock absorber* untuk melindungi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dari tekanan ekonomi dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pada tahun 2023 berbagai program perlintsos tetap dilaksanakan oleh Pemerintah seperti penyaluran bantuan PKH bagi 9,9 juta KPM, kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM, bantuan PIP bagi 20,3 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 1,0 juta mahasiswa, bantuan iuran PBI JKN bagi 96,78 juta jiwa, penyaluran subsidi energi dan non energi, pelaksanaan program Kartu Prakerja, dan penyaluran BLT Desa bagi 2,9 juta KPM melalui anggaran transfer ke daerah. Sebagai respons terhadap dampak El Nino, pada tahun 2023 Pemerintah juga melaksanakan kebijakan penebalan program perlintsos berupa penyaluran BLT El Nino bagi 18,8 juta KPM. Program ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan akibat meningkatnya berbagai harga kebutuhan bahan pokok yang diakibatkan oleh dampak El Nino.

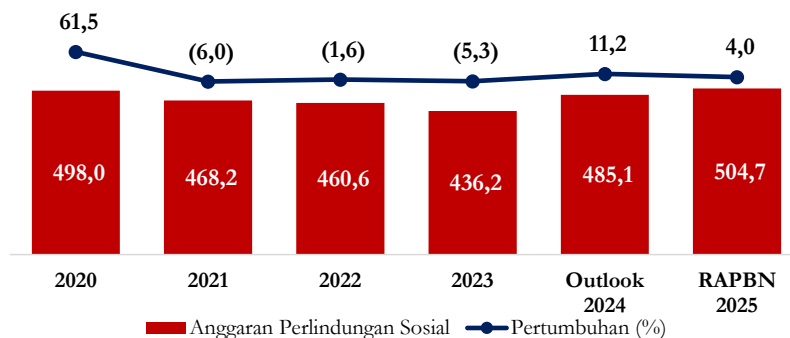
Pada tahun 2024, Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan anggaran perlintsos guna melindungi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya harga komoditas

dan risiko global. *Outlook* anggaran perlintsos hingga akhir tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp485.102,2 miliar atau meningkat sebesar 11,2 persen dari realisasi pada tahun 2023. Peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh proyeksi peningkatan realisasi subsidi energi dan non energi. Anggaran perlintsos pada tahun 2024 dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bansos, jamsos, dan subsidi antara lain seperti PKH, kartu sembako, PIP, KIP Kuliah, bantuan iuran PBI JKN, subsidi energi dan non energi, serta BLT Desa.

Pada RAPBN tahun anggaran 2025, anggaran perlintsos direncanakan sebesar Rp504.716,2 miliar. Anggaran perlintsos pada tahun 2025 tersebut masih akan dioptimalkan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan anggaran perlintsos pada tahun 2025 akan diarahkan untuk: (1) melanjutkan berbagai program perlintsos seperti PKH, Kartu Sembako, dan penyaluran subsidi dengan terus melanjutkan upaya perbaikan pensasaran program perlintsos untuk mengurangi *inclusion* dan *exclusion error*; (2) mendorong konvergensi dan komplementaritas program perlintsos untuk menysasar KPM yang sama yang berada di sekitar garis kemiskinan; (3) meningkatkan efektivitas desain dan implementasi program; (4) mendorong percepatan graduasi dari kemiskinan; (5) memperkuat perlintsos sepanjang hayat untuk mengantisipasi *ageing population* termasuk penyandang disabilitas; dan (6) mendorong skema perlintsos adaptif untuk mengantisipasi risiko krisis.

Sebagian besar anggaran perlintsos tahun 2025 dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terdiri dari belanja K/L dan non-K/L. Anggaran perlintsos melalui K/L direncanakan sebesar Rp151.397,9 miliar yang dialokasikan antara lain melalui: (1) Kementerian

GRAFIK 4.2
PERKEMBANGAN ANGGARAN PERLINDUNGAN SOSIAL, 2020-2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Sosial antara lain untuk penyaluran bantuan tunai bersyarat melalui PKH bagi 10 juta KPM, bansos pangan/kartu sembako bagi 18,8 juta KPM, pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) anak sebanyak 42,4 ribu orang, ATENSI lansia sebanyak 37,4 ribu orang, ATENSI penyandang disabilitas sebanyak 64,1 ribu orang, dan ATENSI korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV sebanyak 14,5 ribu orang; (2) Kementerian Kesehatan untuk penyaluran bantuan iuran program JKN bagi 96,8 juta peserta PBI dan 49,6 juta peserta PBPU dan BP Kelas III; (3) Kemendikbudristek dan Kemenag untuk pelaksanaan PIP bagi 20,4 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa; serta (4) BNPB untuk penanggulangan bencana. Anggaran Perlinsos melalui belanja non-K/L direncanakan sebesar Rp342.668,3 miliar antara lain untuk penyaluran subsidi Jenis BBM Tertentu sebanyak 19,41 juta kiloliter, penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg sebanyak 8.170 juta kg, dan penyaluran subsidi bunga KUR sebanyak 7,05 juta debitur.

Selain melalui BPP, anggaran perlinsos juga dialokasikan melalui TKD. Anggaran perlinsos melalui TKD tahun 2025 direncanakan sebesar Rp10.650,0 miliar yang akan digunakan untuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa bagi 2,96 juta KPM. Pemenuhan anggaran BLT Desa

diutamakan bagi desa yang memiliki warga miskin sesuai data angka kemiskinan desa. Perkembangan anggaran perlinsos tahun 2020—2025 dapat dilihat pada **Grafik 4.2**.

4.3.2. Penguatan Perlinsos Berbasis Pemberdayaan untuk Akselerasi Graduasi Kemiskinan

Konsep graduasi dalam program perlinsos merupakan pendekatan holistik yang bertujuan untuk mengangkat penduduk miskin keluar dari kemiskinan menuju kemandirian yang berkelanjutan. Pendekatan ini menggabungkan empat komponen utama, yaitu: (i) transfer tunai; (ii) akses terhadap modal aset produktif yang mendorong keberhasilan usaha; (iii) mendorong kepemilikan tabungan dan mekanisme perlindungan melalui asuransi, (iv) pelatihan dan pendampingan yang komprehensif, serta (v) akses terhadap pasar.

Pendekatan graduasi bertujuan untuk menyediakan sebuah dorongan besar (*big push*) dalam suatu periode tertentu dengan harapan penerima bantuan dapat lepas dari perangkap kemiskinan. Kebijakan seperti program graduasi menjadi penting untuk memberikan dukungan kepada rumah tangga miskin dalam rangka mendapatkan mata pencaharian yang lebih produktif dan dapat membentuk

sebuah cara yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menggeser mata pencaharian rumah tangga miskin dari yang awalnya rentan dan tidak terjamin ke mata pencaharian yang lebih stabil dan menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan.

Salah satu upaya untuk akselerasi graduasi kemiskinan adalah melalui upaya pemberdayaan. Pemberdayaan ekonomi sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Pemberdayaan masyarakat dari rumah tangga miskin dan rentan, serta berpenghasilan rendah diupayakan melalui peningkatan kemampuan *entrepreneurship*, dukungan pembiayaan mikro, serta pendampingan dalam menjalankan usaha. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan skema graduasi agar para penerima program perlintas memiliki potensi untuk mandiri secara ekonomi sehingga dapat keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan. Selain itu, penguatan kelompok menengah juga sangat penting terutama dalam menopang pertumbuhan konsumsi masyarakat dan agar tidak menjadi kelompok miskin lagi jika terjadi guncangan ekonomi. Dukungan pemerintah kepada kelompok menengah, antara lain melalui dukungan kebijakan kepemilikan tempat tinggal, jaminan kesehatan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan dukungan pembiayaan pendidikan untuk anggota keluarga mereka.

Upaya pemberdayaan dan graduasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah, baik melalui sektor sosial, ketenagakerjaan, maupun pengembangan koperasi dan UMKM. Pencari kerja atau calon pelaku usaha mendapat akses ke layanan Balai Latihan Kerja (BLK), Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), pendampingan usaha, dan program pelatihan kerja dan usaha sejenis untuk meningkatkan keterampilan.

Sedangkan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapat dukungan akses yang lebih mudah terhadap sumber daya finansial, antara lain melalui program Pembiayaan UMi dan KUR.

Selain itu, Pemerintah juga melakukan pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan organisasi lokal dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan, sehingga program yang dijalankan lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Melalui kolaborasi yang erat dengan sektor swasta dan lembaga donor, pemerintah berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menciptakan sinergi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Dengan pendekatan yang tematik, holistik dan spasial, tidak hanya terjadi peningkatan ekonomi, tetapi juga perubahan *mindset* atau perilaku yang lebih baik. Graduasi dari kemiskinan melalui pemberdayaan diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya secara berkelanjutan.

Untuk mempercepat graduasi dari kemiskinan, beberapa kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah diantaranya: (1) Memperbaiki skema graduasi untuk mendorong penerima bansos mengikuti program pemberdayaan seperti dengan menerapkan durasi kepesertaan program bansos PKH; (2) Prioritisasi kepesertaan program pemberdayaan bagi penerima bansos, diantaranya program pembiayaan UMi dan KUR perlu diprioritaskan bagi penerima bansos yang memiliki potensi untuk berwirausaha, sementara itu program Prakerja dan pelatihan kerja diprioritaskan bagi penerima bansos yang berada pada usia kerja; dan (3) Penguatan pendampingan pada berbagai program pemberdayaan terutama bagi penerima yang miskin dan rentan dengan mendorong peran K/L pengampu program dan Pemda.

4.3.2.1. Program Pemberdayaan melalui Program PENA

Sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan seluruh warga negara, tidak terkecuali masyarakat miskin, rentan dan tidak mampu. Untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera tersebut, Pemerintah melakukan pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

Program PENA adalah kegiatan yang dilaksanakan guna membangun jiwa kewirausahaan dan meningkatkan kemampuan berwirausaha yang ditujukan bagi keluarga miskin, kelompok rentan, kelompok terpicil, termasuk bagi korban bencana dengan memanfaatkan aset, potensi diri, dan potensi lokal. Tujuan dari program PENA adalah untuk meningkatkan pendapatan KPM dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi mereka sehingga menjadi berdikari atau mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. Oleh karena itu, program PENA utamanya dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bansos melalui usaha yang berkelanjutan. Sasaran program PENA diberikan kepada perseorangan atau keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, kerentanan, keterpicilan termasuk korban bencana. Namun tidak terbatas pada kriteria tersebut, sasaran utama program PENA diberikan kepada KPM yang telah memiliki kesiapan untuk berdikari, potensi berkembang, serta semangat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bantuan program PENA diberikan dalam bentuk seperti bantuan usaha, pelatihan,

termasuk pendampingan. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha KPM program PENA yang dilakukan paling sedikit dalam bentuk bimbingan teknis, supervisi usaha atau promosi usaha. Selain itu, KPM program PENA juga akan diberikan pendampingan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian akses peserta kepada mitra dalam rangka pengembangan dan penguatan usaha mereka.

Terdapat beberapa tahapan dalam mekanisme pelaksanaan program PENA, yaitu:

1) Asesmen

Asesmen dilakukan untuk mengetahui kelayakan calon KPM Program PENA seperti kesesuaian antara minat, kemampuan diri, dan sumber daya, potensi untuk berkembang, dan kebutuhan usaha atau bekerja. Asesmen ini akan dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan menggunakan teknologi informasi yang disediakan oleh unit kerja yang membidangi data dan informasi kesejahteraan sosial Kemensos;

2) Penyusunan Proposal

Penyusunan proposal dilakukan oleh calon KPM dengan didampingi oleh pendamping sosial setelah calon KPM dinyatakan lulus asesmen. Proposal yang disusun paling sedikit memuat rencana usaha dan rencana anggaran biaya yang nantinya akan ditelaah oleh tim pengkaji yang ditunjuk oleh Kemensos;

3) Penetapan

Tahap penetapan dilaksanakan terhadap proposal yang telah dinyatakan layak oleh tim pengkaji;

4) Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan dengan pemberian bantuan Program PENA kepada KPM yang telah ditetapkan. Bantuan Program PENA akan diberikan sesuai dengan proposal yang telah diajukan sebelumnya dan disetujui oleh

tim pengkaji. Proses pemberian bantuan usaha kemudian akan dilakukan melalui Bank/Pos Penyalur; dan

5) Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengukur kesinambungan peningkatan kesejahteraan KPM Program PENA, mengukur efektifitas Program, dan merumuskan aksi koreksi atas pelaksanaan Program PENA.

Pada tahun 2022, Pemerintah melalui Kemensos telah mulai mengimplementasikan program PENA. Sampai dengan tahun 2023, total sebanyak 12.694 KPM telah menjadi peserta program PENA, sedangkan pada tahun 2024 Pemerintah menargetkan sebanyak 8.500 KPM akan menjadi peserta program.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam implementasi program PENA yaitu pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi oleh pendamping sosial di awal implementasi program masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan pengembangan sistem berbasis teknologi informasi yang dapat memudahkan pelaksanaan *monitoring* evaluasi di lapangan. Sebagai tindak lanjut atas tantangan tersebut, mulai tahun 2023 Kemensos membangun Sistem Informasi Kesejahteraan Masyarakat (SIKSMA) yang mengintegrasikan pelaksanaan asesmen, *monitoring* evaluasi, *mapping* pendamping, tampilan hasil asesmen, tampilan hasil monev, serta proses penelaahan proposal usaha yang diajukan oleh KPM. Hasil asesmen berupa proposal usaha dapat langsung dikaji oleh tim penelaah dan dapat berinteraksi secara dua arah dengan pendamping sosial. Proposal usaha yang memerlukan revisi dikoreksi langsung oleh tim pengkaji dan memerlukan perbaikan oleh pendamping sosial.

Orkestrasi intervensi kewirausahaan seperti program PENA bukanlah hal yang mudah karena memerlukan proses pendampingan

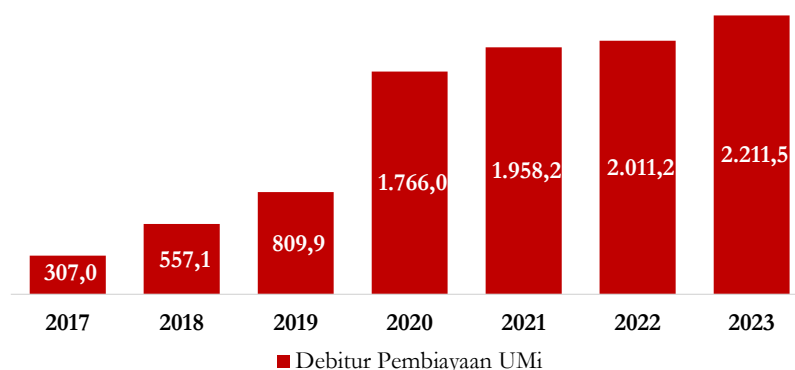
usaha dengan karakteristik KPM dan usaha yang berbeda-beda. Diperlukan waktu, tenaga dan *role spesialis* untuk bisa memadukan berbagai intervensi sehingga dapat diperoleh sebuah data peningkatan ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil evaluasi program PENA sejak Juli 2023 sampai bulan Juni 2024, sudah terdapat 5.713 KPM yang pendapatannya sama dengan atau di atas upah minimum kabupaten/kota dan mampu memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya atau dengan kata lain mengalami graduasi dari kemiskinan. KPM graduasi ini diakhiri kepesertaannya dari penerima bantuan sosial PKH/Sembako dan bantuan sosial lainnya di Kemensos. Terhadap KPM yang sudah graduasi, diberikan pendampingan usaha, termasuk *branding*, *packaging*, layanan dan konsultasi perizinan usaha. Pada akhirnya, dukungan dari berbagai sektor akan sangat penting demi tercapainya pelaksanaan graduasi kemiskinan melalui program PENA.

4.3.2.2. Program Pemberdayaan melalui program Pembiayaan UMi

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah sebuah program pembiayaan dengan menysasar pelaku usaha mikro pada lapisan terbawah dan/atau penerima bantuan sosial yang belum bisa diberikan fasilitas perbankan melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Pembiayaan UMi berupa fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan UMi bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro, serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah. Pembiayaan UMi ditujukan bagi Usaha Ultra Mikro yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan sedang tidak dibiayai oleh kredit program pemerintah di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

GRAFIK 4.3
PERKEMBANGAN DEBITUR PEMBIAYAAN UMi, 2017-2023
(ribu debitur)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pembiayaan UMi diharapkan dapat menjadi *bridging* bagi para pelaku UMKM yang belum terjangkau oleh program pembiayaan KUR, membantu masyarakat yang mengalami risiko sosial seperti penerima bansos dan bantuan pemerintah untuk dapat keluar dari garis kemiskinan serta agar dapat merintis usaha. Dari tahun 2017 - 2023, APBN telah mengalokasikan dana sebesar Rp10,0 triliun dan telah terealisasi secara akumulasi sebesar Rp35,71 triliun kepada 9,62 juta debitur. Sementara itu, target penerima Pembiayaan UMi tahun 2024 sebanyak 2,2 juta debitur. Perkembangan jumlah debitur pembiayaan UMi tahun 2017—2023 dapat dilihat pada **Grafik 4.3**.

Beberapa tantangan pelaksanaan program Pembiayaan UMi tahun 2024 antara lain masih dominannya penyaluran di pulau Jawa dan Sumatera karena masih terbatasnya kanal penyaluran di luar pulau Jawa serta tingginya risiko penyaluran melalui koperasi-koperasi sehingga harus lebih selektif. Adapun kebijakan pembiayaan UMi tahun 2024 diantaranya:

- 1) Pengembangan skema baru untuk menjangkau pelaku usaha yang belum tersentuh dengan tetap mempertimbangkan produk/skema yang sudah ada, sehingga dapat memberikan efek *multiplier* dan dampak yang nyata;

- 2) Penyaluran pembiayaan melalui skema baru tidak hanya kepada usaha mikro tetapi juga kepada UMKM dengan disertai pendampingan, terutama kepada UMKM yang belum menerima pembiayaan dari lembaga pembiayaan yang mendapatkan fasilitas dari Pemerintah. Perluasan skema antara lain melalui: (a) Perluasan kanal penyaluran. Penyalur tidak hanya melalui LKBB, namun dapat dilakukan oleh non-Lembaga Jasa Keuangan (LJK), antara lain mitra yang dapat berupa penyelenggara *platform*, *supplier*, *offtaker*, inkubator usaha, dan lainnya; (b) Target segmen perluasan, yaitu bagi pelaku usaha dengan profil antara lain tidak mendapat akses pembiayaan perbankan karena profil risiko tinggi, belum terjangkau oleh lembaga pembiayaan formal, pelaku usaha yang telah graduasi KUR namun belum mampu membayar bunga komersial; dan (c) Prioritas ke petani dalam *close-loop ecosystem* dan pelaku UKM yang terhubung *supply-chain*.

Rencana kebijakan Pembiayaan UMi tahun 2025, antara lain: (1) Mendorong penyaluran ke wilayah-wilayah yang belum tersentuh lembaga keuangan formal (luar pulau Jawa), antara lain dengan memperluas kanal penyaluran potensial (di luar LKBB) serta dengan mendorong sinergi/kerja sama pembiayaan/program

dengan pemda/stakeholder/mitra di daerah; (2) Mendorong adanya peningkatan plafon pinjaman per debitur serta jumlah penerima Pembiayaan UMi oleh PIP pada tahun 2025; dan (3) Mendorong agar skema pembiayaan tidak hanya dalam bentuk Pembiayaan Ultra Mikro, namun dapat diperluas pada pembiayaan UMKM.

Agar program pemberdayaan berjalan dengan lebih efektif, program tersebut masih perlu diberikan pendampingan yang menyeluruh khususnya dalam hal kewirausahaan dan literasi keuangan yang baik agar para peserta program dapat mengembangkan usaha dan memiliki pendapatan tetap secara berkelanjutan.

4.3.3. Perlindungan Sosial Adaptif dan Sepanjang Hayat bagi Seluruh Penduduk

Kebijakan perlinsos adaptif dan sepanjang hayat bagi semua penduduk menjadi pendekatan utama yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, yang terdiri atas berbagai kelompok dengan tingkat kerentanan berbeda. Pendekatan ini penting karena terkait dengan hak dasar, pembangunan sumber daya manusia, perlindungan dari risiko, dan peningkatan produktivitas.

Perlindungan sosial merupakan hak dasar setiap warga negara untuk memastikan bahwa setiap individu dapat hidup layak dan bermartabat tanpa khawatir akan risiko sosial dan ekonomi. Selain itu, perlindungan sosial merupakan investasi dalam pembangunan sumber daya manusia dengan menyediakan akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup sejak usia dini hingga tua serta meningkatkan produktivitas dan kontribusi terhadap pembangunan negara.

Perlindungan sosial juga melindungi individu dari risiko kehidupan seperti kemiskinan, penyakit, kehilangan pekerjaan, dan bencana

sehingga masyarakat merasa lebih aman dan mampu berinvestasi lebih besar untuk masa depan. Perlindungan sosial juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kohesi sosial, yang pada akhirnya memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.

Saat ini kebijakan yang telah dilakukan mencakup program seperti PBI JKN, PKH, KIP, dan bantuan sosial lainnya yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan, ketidakmampuan, dan ketidakstabilan ekonomi sepanjang hidup mereka. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik, mengurangi kesenjangan sosial, dan mempromosikan inklusivitas.

Pemerintah juga sudah menyusun strategi perlinsos adaptif yang bertujuan melindungi kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa mereka tidak jatuh atau terperangkap dalam kemiskinan akibat bencana dan perubahan iklim. Upaya pengembangan perlinsos adaptif dilaksanakan dengan menggunakan kerangka empat pilar utama, yaitu: (1) pengaturan kelembagaan dan kemitraan, yaitu mengembangkan kapasitas dan koordinasi antara pemerintah dan pihak terkait untuk efektivitas di tingkat nasional dan daerah; (2) program dan sistem penyaluran, yaitu menyediakan bantuan yang cukup dan merata bagi masyarakat yang membutuhkan pada saat prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana; (3) data dan informasi, yaitu menghasilkan dan menggunakan data berkualitas untuk mendukung semua tahapan implementasi perlinsos adaptif, termasuk integrasi data sosial ekonomi dengan penilaian risiko bencana; dan (4) pembiayaan program perlinsos, yaitu menerapkan mekanisme pembiayaan yang memadai, tepat waktu, dan berkelanjutan untuk perlindungan sosial adaptif.

Penerapan kebijakan perlinsos adaptif dan sepanjang hayat bagi semua penduduk diperkuat dengan penggunaan data komprehensif dan terintegrasi, melalui Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yang memastikan bahwa program-program perlinsos dapat tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuan.

4.4. Pendidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan SDM berkualitas yang memiliki kompetensi dan daya saing ditengah berbagai dinamika global dan domestik saat ini. Sejak tahun 2009 Pemerintah telah secara konsisten mengalokasikan 20 persen dari Belanja Negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

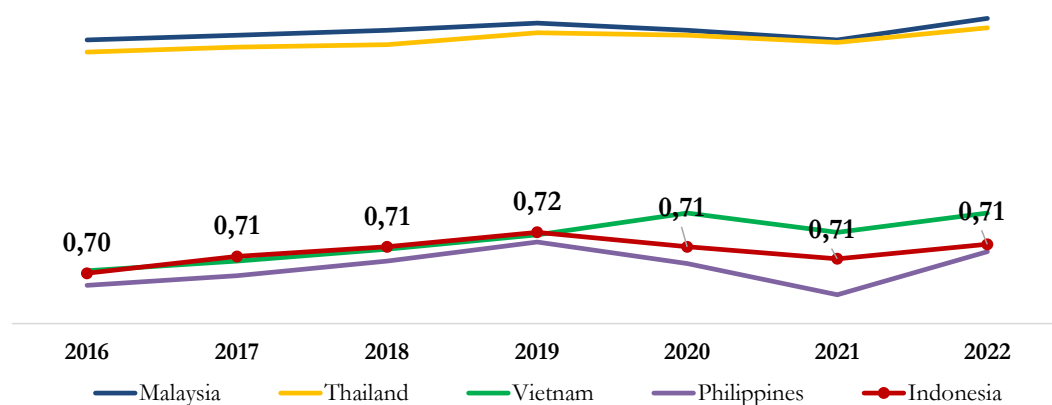
4.4.1. Tantangan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga tercipta SDM yang unggul dan berdaya saing untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. SDM yang unggul dan berkualitas akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang

sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, sehingga lebih adaptif dengan perubahan teknologi dan kondisi pasar global. Selain itu, SDM berkualitas akan mampu menciptakan inovasi baru yang dapat meningkatkan produktivitas yang berkontribusi positif bagi proses pembangunan. Namun, kondisi SDM di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dan perlu lebih ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Human Development Index* (HDI) yang masih lebih rendah dibanding beberapa negara ASEAN. HDI mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat yang meliputi 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan yang mencakup harapan lama sekolah, serta dimensi standar hidup layak. Dari 193 negara yang dilakukan survei HDI dengan dimensi tersebut, Indonesia masih berada di peringkat 112 sebagaimana terdapat pada **Grafik 4.4**.

Dalam bidang pendidikan juga masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dibenahi antara lain: skor *Programme for International Student Assessment* (PISA) yang belum meningkat signifikan, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum merata, belum optimalnya tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Perguruan Tinggi (PT) serta masih tingginya tingkat pengangguran lulusan vokasi.

GRAFIK 4.4
HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI), 2016-2022



Sumber: UNDP diolah

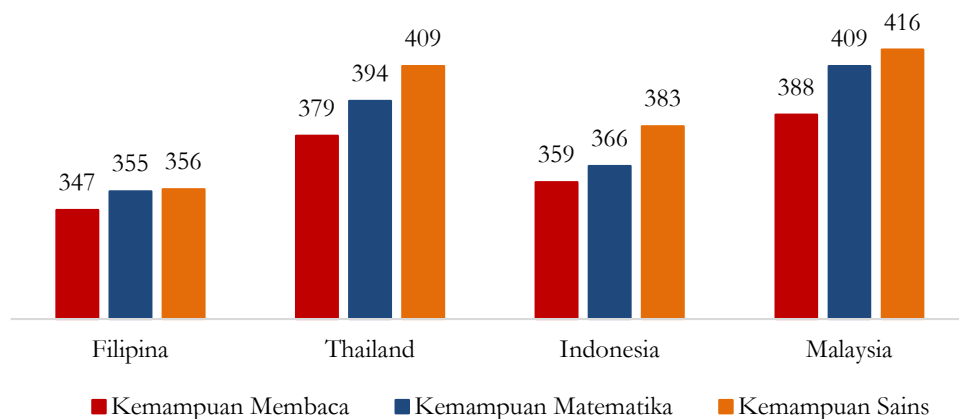
Skor PISA merupakan survei yang dilakukan tiga tahunan oleh OECD untuk mengukur performa akademis peserta didik usia 15 tahun di suatu negara yang meliputi kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains. Kemampuan ini dapat mengukur seberapa cepat adaptasi sebuah negara terhadap perkembangan pesat teknologi di masa yang akan datang. Dalam periode tahun 2000 sampai dengan 2018, skor PISA Indonesia belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada hasil PISA 2022 peringkat Indonesia berhasil naik namun hasil skor masih mengalami penurunan dengan rata-rata skor masih berada di bawah 400. Penurunan ini dapat disebabkan oleh *learning loss* yang terjadi akibat pandemi Covid-19 yang mengharuskan pembelajaran dilakukan melalui jarak jauh/*online*. Perkembangan skor PISA Indonesia dapat dilihat pada **Grafik 4.5**.

Berbagai usaha untuk menyempurnakan sistem pendidikan di Indonesia senantiasa dilakukan salah satunya melalui penerapan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan

minat peserta didik serta menyediakan *platform* merdeka mengajar bagi guru yang menyediakan referensi untuk mengembangkan praktik mengajar. Penerapan kurikulum ini diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran siswa yang holistik dan kontekstual serta semakin melatih karakter peserta didik yang adaptif, inovatif dan kreatif.

Pemerintah juga terus berusaha untuk meningkatkan akses pendidikan pada seluruh jenjang sehingga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain melalui Program Indonesia Pintar (PIP), dimana bantuan pendidikan diberikan kepada siswa miskin dan rentan miskin pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, untuk pemerataan akses antarwilayah, bantuan pendidikan untuk 4.243 siswa di tahun 2023 dan 3.943 siswa di tahun 2024 diberikan melalui Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat, daerah 3T, wilayah perbatasan dan afirmasi. Pemerintah juga telah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA, serta BOP PAUD dan pendidikan kesetaraan sesuai dengan tingkat kemahalan dan karakteristik daerah untuk memastikan pembiayaan layanan pendidikan yang terjangkau.

GRAFIK 4.5
SKOR PISA ASEAN TAHUN 2022



Sumber: OECD diolah

Sarana dan prasarana pendidikan juga memiliki peranan penting dalam mendukung tercapainya keberhasilan siswa dalam belajar di sekolah. Sarpras pendidikan yang baik dan merata akan menciptakan kegiatan belajar dan mengajar yang kondusif. Berdasarkan statistik pendidikan tahun 2023, proporsi ruang kelas dengan kondisi baik pada tingkat Sekolah Dasar (SD) kurang dari 50 persen. Pada tingkat pendidikan menengah kondisi ruang kelas sudah lebih baik dimana lebih dari 60 persen ruang kelas dalam kondisi baik. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah secara konsisten terus melakukan percepatan pembangunan/rehabilitasi sarpras pendidikan terutama di daerah yang masih tertinggal, antara lain melalui penajaman belanja K/L dan TKD utamanya DAK Fisik. Selain ruang kelas, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar juga terus dilakukan sebagai media pembelajaran yang inovatif. Pengintegrasian TIK ke dalam proses pembelajaran diperlukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, mengembangkan keterampilan dalam bidang TIK (*ICT Literacy*), dan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik.

Selanjutnya, tingkat partisipasi peserta didik menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian. Partisipasi peserta didik dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) yang merupakan proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa memandang usia. Tingkat partisipasi pada PAUD dan PT tergolong rendah dan stagnan dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lain. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada PAUD dan PT cenderung tidak meningkat yaitu rata-rata sebesar 36,36 persen dan 30,48 persen. Untuk meningkatkan partisipasi PAUD, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain program Satu Desa Satu PAUD,

membangun lebih banyak PAUD khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), serta optimalisasi BOP PAUD. Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi, Pemerintah telah menyalurkan bantuan pendidikan melalui Program KIP Kuliah mulai tahun 2020 yang sebelumnya merupakan Beasiswa Bidikmisi, serta bantuan Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik). Selain program tersebut, Kemendikbudristek dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berkolaborasi memperluas ruang lingkup dana abadi pendidikan untuk beasiswa pendidikan, kampus merdeka, program vokasi, program prestasi, dan beasiswa kebudayaan. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilakukan melalui kegiatan studi mandiri, *micro-credential*, Kampus Membangun Desa, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di industri, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA), Kampus Mengajar, Kewirausahaan Mahasiswa dan Praktisi Mengajar.

Pemerintah juga terus melakukan transformasi pada bidang pendidikan vokasi melalui berbagai program. Tahun 2023 sebanyak 1.851 SMK telah dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan, dan ditargetkan 1.340 SMK di tahun 2024. Pemberian keterampilan kerja dan berwirausaha bagi anak tidak sekolah melalui Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW). Di tahun 2023 sebanyak 43.337 orang telah diberikan bantuan PKK dan 26.135 bantuan PKW. Di tahun 2024 bantuan tersebut dialokasikan untuk 51.939 orang penerima bantuan PKK, dan 23.637 bantuan PKW.

4.4.2. Perkembangan Anggaran Pendidikan

Peningkatan kualitas SDM menjadi perhatian pemerintah karena SDM yang unggul akan berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas serta

daya saing pada suatu negara. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas SDM ini dapat dilihat melalui pemenuhan *mandatory* anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sejak tahun 2009.

Alokasi anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anggaran pendidikan tersebut meningkat dari Rp473.658,8 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp513.387,2 miliar pada tahun 2023 atau secara rata-rata meningkat sebesar 2,7 persen. Selanjutnya pada tahun 2024, *outlook* anggaran pendidikan adalah sebesar Rp581.311,1 miliar atau meningkat sebesar 13,2 persen dari realisasinya pada tahun 2023.

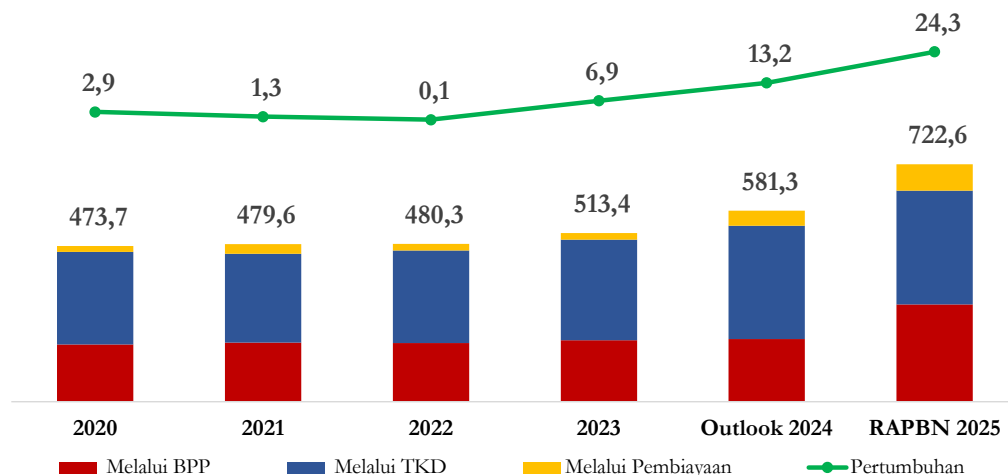
Dalam periode tahun 2020—2024, Pemerintah telah memanfaatkan anggaran pendidikan untuk melaksanakan beberapa kebijakan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan dalam bidang pendidikan, antara lain sebagai berikut: (1) perluasan program beasiswa afirmasi/bidikmisi melalui KIP Kuliah; (2) memperkuat pendidikan vokasi melalui pengembangan BLK Komunitas; (3) pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan perubahan penyaluran BOS secara langsung ke rekening sekolah mulai tahun 2020; (4) pengalokasian dana abadi di bidang pendidikan yang terus meningkat, dan hasil kelolaannya terutama dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa; (5) pelaksanaan bantuan kuota internet pada tahun 2020 dan 2021 untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19; dan (6) pelaksanaan program guru penggerak.

Melalui berbagai pelaksanaan kebijakan dan pemanfaatan anggaran pendidikan dalam periode tersebut, terdapat berbagai capaian dari pemanfaatan anggaran pendidikan antara lain sebagai berikut: (1) pemberian bantuan melalui PIP pada kisaran 20,1 juta jiwa per tahun; (2) pemberian beasiswa bidikmisi yang kemudian diperluas menjadi KIP Kuliah

kepada 964,9 ribu mahasiswa pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 1.069,2 ribu mahasiswa pada tahun 2024; (3) Sejak tahun 2013 sampai tahun 2024, jumlah penerima Beasiswa LPDP sebanyak 49.971 orang. Selain itu, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, LPDP juga bekerja sama dengan Kemendikbudristek untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada 21.627 orang dan beasiswa non-gelar kepada 552.707 orang. Pada periode yang sama, LPDP juga berkolaborasi dengan Kemenag untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada 10.822 orang dan beasiswa non-gelar kepada 30.183 orang; (4) revitalisasi pendidikan vokasi; dan (5) memperkuat peran lembaga pengelola dana abadi pendidikan sebagai *Endowment Fund* (EF) pendidikan.

Pemanfaatan anggaran pendidikan akan terus diarahkan untuk mendukung terwujudnya SDM berkualitas dan berdaya saing yang dapat merepons berbagai tantangan pembangunan di bidang pendidikan serta mendukung pencapaian Visi Indonesia Maju 2045. Secara umum arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2025 akan difokuskan antara lain untuk mendukung: (1) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan; (2) peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing; (3) penanaman kesadaran Hak Asasi Manusia, moderasi beragama pada semua jenjang pendidikan; (4) peningkatan kualitas sarana prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar terutama di daerah 3T; (5) penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (6) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*); (7) peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain melalui pemberian beasiswa dan dukungan riset; dan (8) peningkatan kualitas pembelajaran dengan pemberian makanan bergizi.

GRAFIK 4.6
PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDIDIKAN, 2020-2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pemerintah merancang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan bagi peserta didik pada seluruh jenjang Pendidikan (prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum maupun keagamaan). Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi dan nutrisi anak pada usia sekolah. Selain menjadi penambah nutrisi, program MBG diharapkan dapat: (1) mendorong kehadiran siswa di sekolah sehingga akan meningkatkan kualitas pembelajaran; (2) mengurangi angka absensi atau putus sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM; dan (3) berdampak positif terhadap kesehatan dan prestasi akademis para murid. Dengan kondisi anak yang sehat serta dapat menempuh pendidikan dengan baik, pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan tercipta SDM yang sehat, berdaya saing, dan produktif.

Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, anggaran pendidikan dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp722.611,3 miliar atau 20,0 persen dari belanja negara. Jumlah tersebut dialokasikan melalui BPP, TKD, dan investasi pemerintah pada pos pembiayaan. Perkembangan anggaran pendidikan tahun 2020-2025 disajikan pada **Grafik 4.6**.

4.4.3. Anggaran Pendidikan 2025

Anggaran pendidikan melalui BPP dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp295.935,7 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan antara lain untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta memberikan kemudahan dan keringanan bagi siswa tidak mampu agar peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik.

Salah satu kegiatan yang ditujukan untuk memberikan keringanan biaya pendidikan bagi peserta didik adalah program BOS. Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana yang dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarpras sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Pada tahun anggaran 2025, jumlah siswa yang menerima BOS melalui Kemenag direncanakan sebanyak 9,6 juta siswa, yang merupakan bagian dari total BOS sebanyak 53,3 juta siswa.

Selain itu, pada tahun anggaran 2025, Pemerintah juga akan melanjutkan pemberian bantuan pendidikan melalui PIP kepada 20,4 juta siswa. PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari Pemerintah yang diberikan kepada peserta yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membantu biaya personal pendidikan. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan akses bagi anak untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah; untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal; mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan nonformal.

Selanjutnya, Pemerintah selalu berupaya agar anak Indonesia yang kurang mampu terutama yang memiliki prestasi akan dapat terus menempuh pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Sebagai kelanjutan sekaligus transformasi pembiayaan pendidikan tinggi, Pemerintah melalui KIP Kuliah memberikan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan tinggi. Peningkatan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi ini juga sejalan dengan program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang memberikan keleluasaan mahasiswa menyelesaikan perkuliahan melalui fleksibilitas bentuk pembelajaran.

KIP kuliah membuka akses bagi mahasiswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah untuk tetap dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi. KIP Kuliah ditujukan bagi keluarga miskin/rentan

miskin/prioritas untuk membiayai pendidikan dan membantu biaya hidup bagi siswa lulusan SMA/SMK/ sederajat yang diterima di perguruan tinggi. Diharapkan melalui program KIP Kuliah ini, dapat menarik keinginan siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi. KIP Kuliah juga ditujukan untuk membantu meringankan hambatan dalam keterbatasan ekonomi orang tua dari siswa untuk bersekolah, sehingga nantinya membuat anak-anak tidak lagi terpikir untuk berhenti sekolah. Pada tahun 2024, penerima program KIP Kuliah ditargetkan sebanyak 1,1 juta mahasiswa.

Pada tahun 2025, Pemerintah juga tetap melanjutkan program *link and match* untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi dengan dunia industri. Program ini bertujuan meningkatkan penyerapan lulusan sekolah vokasi agar dapat menjadi tenaga kerja andal sesuai dengan kebutuhan industri. Kebijakan ini akan dilakukan melalui program SMK Pusat Keunggulan untuk sektor-sektor prioritas, yaitu permesinan dan konstruksi, ekonomi kreatif, *hospitality*, *care services*, dan prioritas lainnya. Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, *link and match* antara pendidikan vokasi dengan dunia industri ditujukan pada 38 lembaga guna mendukung penyusunan kurikulum berbasis industri dan penjaminan mutu perguruan tinggi vokasi.

Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran besar bagi perkembangan pendidikan khususnya peserta didik. Untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional, perlu dilakukan transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi guru. Transformasi guru meliputi peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kurikulum, penggunaan teknologi, dan kolaborasi antarguru. Dalam RAPBN tahun

anggaran 2025, peningkatan kompetensi guru ditargetkan sebanyak 175.826 guru antara lain untuk sertifikasi kepada 163.762 guru, dan program guru penggerak kepada 12.064 guru.

Selain melalui belanja pemerintah pusat, anggaran pendidikan juga dilakukan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, anggaran pendidikan melalui TKD diperkirakan sebesar Rp346.675,5 miliar. Anggaran pendidikan tersebut terdiri atas beberapa komponen, yaitu: (1) DBH dan DAU yang diperkirakan untuk bidang pendidikan; (2) DAK; dan (3) Dana Otonomi Khusus yang diperkirakan untuk bidang pendidikan. Anggaran pendidikan melalui DBH dan DAU bersifat perkiraan, mengingat komponen tersebut sebagian besar bersifat *block grant* dan digunakan untuk pembayaran gaji tenaga pendidik yang bertugas di daerah.

Kontribusi DBH pada anggaran pendidikan juga dilakukan melalui *earmarking* alokasi Tambahan DBH Migas dalam rangka Otonomi Khusus yang penggunaannya untuk sektor pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Penggunaan Tambahan DBH SDA Migas dalam rangka Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diatur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu paling sedikit 30,0 persen dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Provinsi Aceh. Selanjutnya, tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 digunakan sekurang-kurangnya 35,0 persen untuk belanja pendidikan. Selain itu, dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 juga diatur penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi-provinsi di wilayah Papua yang bersifat spesifik ditujukan paling sedikit 30,0 persen untuk bidang pendidikan.

Pada tahun 2023, Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan DAU yang

Ditentukan Penggunaannya, salah satunya adalah untuk dukungan bidang pendidikan. Bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk dukungan bidang pendidikan tersebut dipergunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas dan pendukung sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk untuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian SPM bidang pendidikan serta belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASND guru dan tenaga kependidikan di daerah. Pada tahun 2025 kebijakan DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk dukungan bidang pendidikan akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga memberikan dampak yang lebih baik bagi peningkatan layanan bidang pendidikan di daerah dengan adanya keberlanjutan kinerja penggunaan DAU untuk dukungan bidang pendidikan.

Selanjutnya, komponen DAK yang merupakan bagian dari anggaran Pendidikan mencakup DAK Fisik Bidang Pendidikan dan DAK non-Fisik terkait pendidikan. DAK Fisik Bidang Pendidikan diarahkan untuk: (1) meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 13 Tahun yang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah; (2) memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; (3) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan

dan berkeahlian terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, dan sektor prioritas nasional; (4) mendukung pendidikan berkualitas yang merata, percepatan Wajib Belajar 13 tahun, perluasan layanan PAUD dan penyediaan sarana dan prasarana; (5) mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja berkaitan dengan penerapan sistem pembelajaran vokasi berbasis industri dan peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik/instruktur vokasi; serta (6) mendukung arah kebijakan RKP tahun 2025 yaitu pendidikan berkualitas yang merata serta mendukung peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM). Sedangkan DAK Non-Fisik bidang pendidikan antara lain meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan), Tunjangan Profesi Guru ASND, Tambahan Penghasilan Guru ASND, Tunjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya, dan Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah.

Target *output* tahun 2025 antara lain: (1) revitalisasi penyediaan sarana di 10.392 SP, (2) revitalisasi 28 unit sarana prasarana layanan perpustakaan daerah; (3) BOS untuk 43,7 juta siswa (4) BOP PAUD untuk 6,3 juta peserta didik; (5) BOP Pendidikan Kesetaraan untuk 957.335 peserta didik; (6) TPG ASND untuk 1,5 juta guru/tenaga pendidik ASND yang bersertifikat; (7) Dana Tamsil ASND untuk 332,2 ribu guru ASND; serta (8) TKG ASND di Daerah Khusus untuk 62,5 ribu guru ASND.

Anggaran Pendidikan juga bersumber dari pembiayaan anggaran dalam pos pengeluaran pembiayaan investasi. Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, Pemerintah akan melanjutkan investasi di bidang pendidikan, diantaranya

melalui alokasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Sesuai Perpres Nomor 111 Tahun 2021, Dana Abadi di Bidang Pendidikan tersebut terdiri atas Dana Abadi Pendidikan (DAP) termasuk Dana Abadi Pesantren, Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi yang dananya dikelola oleh LPDP sebagai *endowment fund* pendidikan.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, Pemerintah merencanakan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp25.000,0 miliar. Dana Abadi di Bidang Pendidikan merupakan bentuk komitmen Pemerintah di bidang pendidikan sebagai langkah untuk menyiapkan SDM unggul dan berdaya saing melalui optimalisasi program beasiswa, pendanaan riset, serta menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi.

Sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang mengatur Dana Abadi Pesantren, Dana Abadi Pesantren merupakan dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari DAP. Pendanaan penyelenggaraan pesantren tersebut dikelola untuk pengembangan fungsi pesantren yang meliputi 3 (tiga) hal, yakni fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi. Dana Abadi Pesantren ini akan digunakan untuk peningkatan kapasitas dari pengelola, ustad, dan pendidikan lanjutan. Berdasarkan Perpres Nomor 111 Tahun 2021 Pasal 13, hasil pengembangan DAP termasuk didalamnya Dana Abadi Pesantren digunakan untuk program layanan yang meliputi: (1) beasiswa gelar dan nongelar; (2) peningkatan

kompetensi gelar dan nongelar; (3) pendanaan riset; (4) pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren; dan (5) program layanan lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun.

Selanjutnya, Dana Abadi Penelitian adalah dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan dalam rangka penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi. Pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi Penelitian diharapkan dapat membiayai riset-riset strategis dan prioritas, termasuk program kegiatan Riset Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM). Riset-riset ini diharapkan dapat mengakselerasi sasaran dan target pembangunan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta terkait dengan berbagai sektor yang memiliki potensi *multiplier effect* yang besar dan juga riset strategis yang dibutuhkan dalam kondisi saat ini serta berpedoman pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN).

Dana Abadi Kebudayaan adalah dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung kegiatan terkait pemajuan kebudayaan. Dana Abadi Kebudayaan merupakan bentuk dukungan Pemerintah untuk mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya secara optimal untuk mendukung perekonomian dan pembangunan nasional dengan dukungan teknologi dan inovasi yang mumpuni. Pemanfaatan hasil kelolaan Dana Abadi Kebudayaan dapat digunakan untuk fasilitasi bidang kebudayaan bagi komunitas dan pelaku budaya, produksi kegiatan kebudayaan, produksi media, dan program layanan lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun.

Dana Abadi Perguruan Tinggi adalah dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung pengembangan perguruan tinggi kelas dunia di perguruan tinggi terpilih. Melalui dana abadi

tersebut, Pemerintah berharap terciptanya keterpaduan perencanaan riset dan produk yang dihasilkan perguruan tinggi. Pengembangan Dana Abadi Perguruan Tinggi diharapkan dapat mendukung kualitas perguruan tinggi agar semakin baik sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan peringkat perguruan tinggi.

4.5. Infrastruktur

Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 berfokus pada penguatan fondasi transformasi untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional salah satunya melalui pembangunan infrastruktur berkualitas untuk peningkatan produktivitas. Hal tersebut sejalan dengan agenda pembangunan untuk RKP tahun 2025 melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan penekanan pada sumber daya manusia berkualitas, infrastruktur berkualitas, serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu fokus RKP tahun 2025 yaitu infrastruktur berkualitas yang diarahkan antara lain, melalui : (1) peningkatan infrastruktur konektivitas yang menunjang Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Pariwisata; (2) peningkatan infrastruktur layanan dasar (antara lain infrastruktur jalan, air minum, sanitasi dan irigasi); (3) pengembangan transisi energi; (4) percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara; (5) penguatan infrastruktur digital; dan (6) reformasi pengelolaan sampah. Tahun 2025 merupakan landasan awal dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 dengan salah satu tujuan utama pembangunan nasional yaitu mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia - Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan antarwilayah, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana akan difokuskan pada pengembangan wilayah yang lebih merata

dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan, sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan, sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan. Arah kebijakan umum untuk setiap wilayah berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Pembangunan infrastruktur terus didorong dan dipercepat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan Pemerintah sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, peningkatan ekonomi daerah, mendorong peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pembangunan infrastruktur diarahkan pada sektor-sektor strategis yang mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2025, Pemerintah telah menetapkan kebijakan Belanja Pemerintah Pusat yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan BPP juga diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKP dan sesuai arah Kebijakan Fiskal, serta untuk mendukung bidang agenda pembangunan sebagai program unggulan pendukung strategi jangka pendek. Salah satunya adalah bidang infrastruktur, yang diarahkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

4.5.1. Perkembangan Pembangunan Infrastruktur

4.5.1.1. Infrastruktur Dasar

Pemerintah terus berkomitmen untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dasar diantaranya penyediaan air minum yang bersih dan berkualitas, peningkatan pengelolaan air tanah dan baku yang berkelanjutan, serta peningkatan akses sanitasi yang layak dan aman. Seiring meningkatnya populasi dan aktivitas manusia, kebutuhan air minum pun juga meningkat, sehingga diperlukan suatu sistem penyediaan air minum guna memenuhi kebutuhan yang memadai dalam menjamin kehidupan masyarakat yang sehat dan produktif sebagaimana amanat dalam PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Untuk meningkatkan akses air minum yang layak dan aman diperlukan peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, dan Kualitas) dalam rangka pemenuhan SPM, termasuk pada kawasan dan pulau kecil terluar. Selain itu peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM juga perlu dilakukan terutama untuk memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi daerah dalam menerapkan prinsip *Good Governance*.

Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan juga terus ditingkatkan, karena negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan berfokus pada peningkatan keterpaduan penyediaan air baku dan air minum serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air

baku. Percepatan penyediaan air baku dilakukan dengan penambahan kapasitas dari bendungan yang didukung oleh pengamanan kualitas air, dan pelaksanaan konservasi air tanah yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air baku. Peningkatan populasi dan aktivitas ekonomi di daerah-daerah aglomerasi seperti perkotaan dan Kawasan Strategis (KEK, KI, KSPN) perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan air bakunya melalui infrastruktur penyedia air baku, karena terdapat potensi penurunan kualitas air tanah dan permukaan tanah akibat ekstraksi air tanah dalam skala besar.

Pemerintah juga terus meningkatkan akses sanitasi yang layak dan aman melalui peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi serta penguatan kelembagaan pengelola sanitasi. Peningkatan pengelolaan sanitasi meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah domestik baik melalui penyediaan sarana prasarana SPALD setempat maupun terpusat serta persampahan khususnya pada kabupaten/kota prioritas. Lingkungan layak huni dan sehat adalah lingkungan yang terjaga kebersihan, kerapian dan kelestariannya. Salah satu tantangan terbesar saat ini selain sampah ialah limbah yang tidak terkelola dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan degradasi lingkungan, merusak sumber air baik air permukaan maupun air tanah, menimbulkan bau tidak sedap, dan dapat merusak kualitas tanah. Dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat tersebut maka Pemerintah membangun sarana dan prasarana pengolahan limbah. Kota-kota besar umumnya menggunakan instalasi pengolahan air limbah sistem terpusat yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya pencemaran oleh air limbah rumah tangga. Pada tahun 2023, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mencapai 1.153 liter per detik, sementara infrastruktur sanitasi dan persampahan telah dibangun kepada 566.360 KK.

Penyediaan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau juga terus dibangun oleh Pemerintah, karena rumah merupakan kebutuhan primer manusia sebagai tempat tinggal yang layak huni dan sarana pembinaan keluarga sebagaimana amanat UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Semakin meningkatnya jumlah kebutuhan rumah layak dan terjangkau di wilayah perkotaan sebagai implikasi dari semakin dominannya jumlah penduduk perkotaan/urbanisasi dapat meningkatkan kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan lahan yang terjangkau dan berada di sekitar pusat aktivitas/hub transportasi masal, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan milik Pemerintah/Pemda/BUMN/BUMD untuk pembangunan perumahan bagi MBR. Beberapa program yang diberikan Pemerintah antara lain melalui: (1) pembangunan rumah susun dan rumah khusus; (2) penanganan rumah tidak layak huni (RTLH); (3) dukungan penanganan permukiman kumuh di perkotaan; (4) bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk MBR; dan (5) pembangunan/rehabilitasi/renovasi sarana dan prasarana untuk pendidikan dasar dan menengah, sekolah keagamaan, dan perguruan tinggi negeri. Pembangunan rumah susun menjadi alternatif untuk menjawab kebutuhan perumahan dan permukiman di daerah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan ketersediaan lahan yang terbatas. Melalui desain *vertical housing* pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan lahan dan mengoptimalkan ruang terbuka untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak huni. Pada tahun 2023, Pemerintah telah membangun 4.724 unit rumah susun. Selain itu, Pemerintah juga telah membangun rumah khusus yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan khusus, yaitu rumah untuk korban bencana, masyarakat di daerah terpencil, masyarakat di daerah perbatasan, dan untuk

anggota TNI/Polri. Jumlah unit rumah khusus yang telah dibangun pada tahun 2023 sebanyak 4.311 unit. BSPS diberikan kepada MBR yang menjadi sasaran untuk memiliki rumah layak huni dengan persyaratan, diantaranya adalah menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni, dan berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi. BSPS dapat dilakukan untuk rumah terdampak bencana, terdampak program Pemerintah, dan/atau rumah tradisional dengan ukuran paling luas 45 meter persegi. Pada tahun 2023 pembangunan rumah swadaya telah dibangun sebanyak 18.235 unit. Selain itu, Pemerintah juga terus meningkatkan kualitas infrastruktur sosial meliputi pembangunan pasar, sekolah, universitas, dan rumah sakit dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Penyelenggaraan pengembangan infrastruktur permukiman juga menysasar pekerjaan yang meliputi pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana dan prasarana pada: (1) pendidikan dasar dan menengah; (2) madrasah dan sekolah keagamaan; (3) perguruan tinggi negeri; dan (4) perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, Pemerintah akan terus meningkatkan infrastruktur sekolah dan sarana pendukungnya melalui pembangunan dan perbaikan sekolah-sekolah unggulan agar terintegrasi dari sekolah dasar hingga tingkat menengah dan atas. Pada tahun 2023 sarana pendidikan, olahraga, dan pasar telah terbangun sebanyak 822 unit.

4.5.1.2. Infrastruktur Konektivitas

Pembangunan infrastruktur konektivitas, merupakan bagian dari program Pemerintah yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat yang meliputi pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, perusahaan dan pengawasan jalan tol, serta penyelenggaraan jalan dan jembatan. Pembangunan konektivitas

jalan merupakan salah satu *major project* berdasarkan amanat UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang mendukung pengembangan kawasan prioritas dan kawasan strategis nasional, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), kawasan perbatasan, serta kawasan IKN. Keberadaan infrastruktur jalan berkontribusi dalam meningkatkan konektivitas wilayah serta mempermudah akses distribusi barang dan jasa yang dapat mendukung peningkatan aktivitas perekonomian. Sementara jalan tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan yang ditetapkan sebagai jalan nasional. Jalan tol memiliki peran strategis untuk mewujudkan pemerataan pembangunan maupun untuk pengembangan wilayah. Jalan tol juga berkontribusi dalam mengurangi biaya logistik nasional sehingga arus barang dan jasa antarwilayah dapat dilakukan dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, jembatan merupakan bangunan infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan tempat, rute, atau lintasan yang terpisah karena faktor geografis seperti sungai, rawa, danau, selat, saluran, jalan raya, jalan kereta api, dan kondisi lainnya. Keberadaan jembatan mendukung efisiensi baik dari segi waktu yang ditempuh maupun kemudahan akses yang mana turut berimplikasi pada pengurangan biaya transportasi. Strategi untuk mendukung pembangunan jalan dan jembatan dilakukan dengan peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah yang dilaksanakan melalui pembangunan jalan pada lintas utama pulau, jalan yang mendukung kawasan industri dan pariwisata prioritas, jalan akses ke simpul transportasi prioritas, jalan lingkar/trans pulau terluar, serta jalan akses mendukung wilayah 3T dan kawasan perbatasan. Pembangunan jalan akses ke simpul prioritas diarahkan untuk menjamin kemanfaatan infrastruktur secara optimal seperti pelabuhan dan bandara. Pada

tahun 2023, telah dibangun jalan nasional sepanjang 536,0 km, dan jalan tol sepanjang 240 km, jembatan sepanjang 7.940,3 m, dan *flyover/underpass* sepanjang 2.325,3 m. Secara umum kondisi jalan nasional di Indonesia tahun 2023 dalam kondisi mantap dengan persentase 94,2 persen.

Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas juga didukung melalui pengembangan jaringan transportasi dalam mengintegrasikan transportasi pada konektivitas darat, laut, udara, dan perkeretaapian, yang menghubungkan antarwilayah. Sektor transportasi memiliki kontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional, yang menjadi pondasi bagi meningkatnya keterhubungan antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta sebagai pembuka keterisolasian suatu wilayah. Fokus utama pembangunan sektor transportasi yakni : (1) peningkatan aksesibilitas antarwilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi; (2) penguatan konektivitas antarwilayah dalam mendukung perekonomian wilayah; (3) integrasi layanan antarsektor unggulan dalam pengembangan kawasan; dan (4) memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung mobilitas perkotaan. Infrastruktur transportasi merupakan tolok ukur dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Saat ini Pemerintah terus melakukan penguatan aksesibilitas daerah 3T dan perbatasan melalui program tol laut dan bandara perintis agar pertumbuhan perekonomian merata di seluruh pelosok nusantara. Dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI dalam jangka panjang berfokus pada konektivitas poros maritim, konektivitas multimoda, keselamatan transportasi, dan transportasi perkotaan.

Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional baik dari sisi permintaan ataupun dari sisi produksi. Dari sisi permintaan (jangka pendek), investasi di kawasan industri dan KEK memerlukan konektivitas akses dari lokasi asal produksi hingga ke lokasi simpul terdekat untuk proses selanjutnya. Oleh karena itu, dukungan investasi dalam penyelenggaraan infrastruktur transportasi sangat diperlukan sebagai stimulus perekonomian. Sementara dari sisi produksi, konektivitas layanan dalam distribusi logistik akan mendorong peningkatan produktivitas melalui penciptaan lapangan kerja baru berbasis ekonomi domestik yang lebih tangguh. Pelaksanaan agenda pembangunan sektor transportasi terus diakselerasi dalam mendukung pencapaian prioritas nasional, yaitu: (1) dukungan terhadap aksesibilitas pariwisata; (2) penguatan rantai logistik, dukungan aksesibilitas pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK); serta (3) pembangunan sistem transportasi di IKN baru. Pengembangan transportasi multimoda yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata diharapkan mampu berperan nyata dalam optimalisasi pengembangan potensi kawasan pariwisata yang dapat meningkatkan kedatangan jumlah wisatawan mancanegara serta berkontribusi terhadap nilai devisa. Keterlibatan sektor transportasi dalam penguatan rantai logistik terkait dengan distribusi barang dan jasa diharapkan juga akan meningkatkan perekonomian nasional. Kinerja logistik Indonesia tercermin dalam tujuan strategis peningkatan konektivitas dan daya saing ekonomi. Upaya penguatan tol laut dalam rangka konektivitas antarwilayah, dan pembangunan simpul-simpul transportasi baru yang saling terkoneksi dengan jaringan layanan antar moda diharapkan mampu menaikkan *Logistic Performance Index* menjadi 3,5 persen. Penguatan sarana

dan prasarana transportasi pada DTPK diharapkan juga akan mengurangi ketimpangan wilayah antara Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan pada aspek transportasi di wilayah IKN baru akan dilakukan sesuai pengembangan sistem perkotaan modern berbasis teknologi dan ramah lingkungan menuju *smart city*, *green city*, dan *sustainable city*.

Beberapa *output* prioritas yang dilaksanakan melalui program infrastruktur konektivitas di bidang transportasi diantaranya pembangunan dan rehabilitasi prasarana bandar udara khususnya untuk peningkatan kapasitas bandar udara, pembangunan pelabuhan penyeberangan termasuk layanan angkutan laut perintis dan penyeberangan perintis, pembangunan jalur kereta api dan pengembangan/peningkatan prasarana perkeretaapian, serta pembangunan terminal penumpang kendaraan umum. Pada tahun 2023, terdapat 7 (tujuh) pembangunan bandar udara baru, meliputi Bandara Banggai Laut, Bandara Pahuwato, Bandara Bolmong, Bandara Sobaham, Bandara Singkawang, Bandara Mandailing Natal, dan Bandara Siboru Fakfak. Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun pada tahun 2023 sebanyak 12 lokasi. Total panjang jalur kereta api yang terbangun hingga tahun 2023 secara kumulatif mencapai 6.680 km²sp. Adapun hasil pembangunan prasarana perkeretaapian juga meliputi *High Speed Railway* Jakarta – Bandung, dan LRT terintegrasi di wilayah Jabodebek. Jumlah terminal penumpang tipe A sampai dengan tahun 2023 sebanyak 113 terminal dengan rincian terminal yang telah beroperasi sejumlah 107 terminal, dan sisanya sebanyak 6 (enam) terminal belum beroperasi karena masih dalam proses pembangunan.

4.5.1.3. Infrastruktur Bidang Energi

Dalam pemenuhan kebutuhan energi, pengelolaan energi yang optimal terus diupayakan Pemerintah, dimana energi tidak

lagi dijadikan sebagai komoditi, namun sebagai modal pembangunan bangsa serta memberikan jaminan ketersediaan energi yang adil dan merata dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dan rasionalisasi harga energi. Begitu pula dalam pengelolaan sumber daya mineral dimana Pemerintah akan terus mengusahakan pembangunan infrastruktur pengolahan dan industri manufaktur turunan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Indikator utama dalam pengelolaan energi yang optimal adalah kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Kemandirian energi merupakan indikator jaminan pemenuhan kebutuhan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri yaitu dengan meningkatkan penggunaan sumber energi baru terbarukan serta melakukan diversifikasi agar tidak bergantung pada satu jenis sumber energi. Sementara ketahanan energi yaitu terjaminnya ketersediaan energi secara berkesinambungan yang diselaraskan dengan penyediaan akses energi yang merata pada harga terjangkau untuk seluruh masyarakat dalam waktu jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sejalan dengan kebijakan energi nasional yaitu tercapainya bauran energi nasional, Pemerintah terus mendukung peningkatan dan pemanfaatan EBT karena potensi ketersediaan yang besar di Indonesia. Dalam rangka transisi energi sektor ketenagalistrikan, Pemerintah berpedoman pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu wilayah usaha dengan tetap memperhatikan rencana umum ketenagalistrikan nasional. Hal ini sejalan dengan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik.

Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan akses, pasokan, energi dan tenaga listrik yang merata, andal, efisien dan berkelanjutan, Pemerintah melaksanakan kebijakan dengan strategi yaitu:

- 1) diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan, yang ditempuh antara lain melalui: (a) peningkatan pemanfaatan EBT seperti panas bumi, air, surya, biomassa, dan energi laut, (b) pengembangan dan pemanfaatan teknologi penyimpanan energi (*energy storage system*) termasuk baterai, serta (c) pemanfaatan energi surya atap (*solar rooftop*) dan PLTS terapung (*floating solar power plant*);
- 2) peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik, antara lain melalui: (a) memperluas, merehabilitasi, dan meningkatkan kapasitas sistem transmisi dan distribusi, dan (b) pemanfaatan teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi (*High Efficiency and Low Emission*); dan
- 3) penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik, yang ditempuh melalui: (a) pemenuhan tenaga listrik di kawasan-kawasan prioritas, (b) penyediaan bantuan pasang baru listrik untuk rumah tangga tidak mampu, (c) peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri, (d) peningkatan infrastruktur gas bumi khususnya seperti jaringan pipa transmisi gas dan distribusi non pipa khususnya LNG receiving terminal, (e) pembangunan jaringan gas perkotaan, LPG, dan kompor bersih berbasis listrik, dan (f) pengembangan infrastruktur pendukung kendaraan bermotor listrik.

Tenaga listrik merupakan salah satu infrastruktur utama di sektor energi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan listrik dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terutama pada daerah yang belum teraliri listrik, Pemerintah dengan PT PLN (Persero) berupaya untuk mewujudkan ketersediaan pasokan listrik

dengan target rasio elektrifikasi mencapai 100 persen sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan akses memperoleh listrik, terutama di wilayah 3T.

Saat ini, teknologi yang sudah dimanfaatkan dalam tahapan transisi energi adalah kendaraan bermotor berbasis listrik (*electric vehicle*) walaupun jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan kendaraan konvensional. Pemerintah terus mengupayakan kebijakan konversi BBM ke bahan bakar gas, konversi BBM ke energi listrik, ataupun sumber energi baru terbarukan dalam rangka mendukung peningkatan EBT dan pemanfaatan energi ramah lingkungan (*green energy*). Kemudian, dalam rangka pemanfaatan gas bumi domestik untuk mendukung transisi energi, Pemerintah juga memprioritaskan pemanfaatan untuk kebutuhan domestik dan mendukung hilirisasi gas bumi dengan mendorong pertumbuhan industri-industri pengguna gas bumi. Karena pemanfaatan gas bumi paling besar adalah untuk industri, dan hampir satu pertiga produksi gas bumi nasional digunakan untuk mendorong tumbuhnya industri dalam negeri. Hal tersebut selaras dengan Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, dimana jaringan gas masih menjadi program prioritas Pemerintah di tahun 2024.

Perhatian Pemerintah dalam pemenuhan infrastruktur di bidang energi juga dilakukan melalui pembangunan bendungan dengan tujuan *multi purpose dam* yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Beberapa capaian *output* pada tahun 2023, diantaranya: (1) pemberian bantuan konverter kit kepada nelayan dan petani masing-masing sebanyak 14.160 unit dan 39.465 unit, dengan tujuan mengalihkan dari konsumsi BBM yang lebih mahal ke LPG yang lebih murah dan bersih; (2) pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga yang tidak mampu atau berada di daerah 3T sebanyak 131.600 rumah

tangga; (3) pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) di daerah terpencil sebanyak 23.056 unit; (4) pendistribusian alat penyalur daya listrik (APDAL) yang merupakan piranti penyimpanan dan penyaluran energi listrik berbasis baterai yang dapat diisi ulang pada stasiun pengisian energi listrik untuk memberikan aliran listrik pada daerah 3T sebanyak 380 unit; (5) pembangunan PLTS terpusat/terpadu sebanyak 10 unit; (6) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebanyak 1 unit; dan (7) pembangunan transmisi pipa gas bumi ruas Semarang-Batang.

4.5.1.4. Infrastruktur Bidang Pangan

Sementara itu, pembangunan infrastruktur di bidang pangan bertujuan untuk meningkatkan produksi dan komoditas hasil pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka menjamin kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Melalui infrastruktur di bidang pangan, Pemerintah terus meningkatkan pencapaian program swasembada pangan dengan upaya penyediaan irigasi yang diselaraskan dengan jumlah lahan pertanian, terutama lahan pertanian pangan yang produktif dan mendukung kawasan *Food Estate*. Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani dalam rangka memproduksi baik tanaman maupun hewan ternak. Lahan pertanian yang dimaksud meliputi lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian yang mendapat suplai air diperoleh melalui jaringan irigasi baik rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan sumber air, dan pengembangan embung pertanian. Penyediaan jaringan irigasi dilakukan dengan beberapa cara, seperti melakukan pembukaan jaringan irigasi pertanian baru dan melakukan rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada. Ketersediaan jaringan irigasi pertanian merupakan salah satu komponen dari kesiapan lahan pertanian dalam

mendukung target produksi komoditas hasil pertanian secara nasional dengan memastikan seluruh lahan pertanian beririgasi. Keberhasilan atas tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian didukung oleh kinerja aspek pengelolaan air irigasi untuk pertanian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian untuk mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian melalui kegiatan: (1) irigasi perpompaan; (2) embung pertanian; (3) rehabilitasi jaringan irigasi tersier; dan (4) bangunan konservasi air. Pada tahun 2023, capaian irigasi perpompaan/perpompaan sebesar 255 unit atau 5.100 Ha, pembangunan embung pertanian sebanyak 3 unit atau 15 Ha, rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebesar 1.016 unit atau seluas 50.800 Ha, dan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim untuk pengembangan embung pertanian sebesar 99 unit atau 495 Ha. Kegiatan pemenuhan pengairan lahan pertanian tersebut ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian yang dapat mengurangi risiko terjadinya kegagalan panen akibat kekeringan pada lahan usaha tani di musim kemarau. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan ketersediaan lahan pertanian, Pemerintah terus melakukan optimasi lahan rawa dan kering. Upaya optimasi lahan pertanian di lahan rawa dilakukan melalui perbaikan infrastruktur lahan dan air dengan prioritas pada kegiatan perbaikan tata air mikro, rehabilitasi atau pembangunan pintu-pintu air, serta peningkatan kualitas/kesuburan lahan rawa. Sementara kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan kering untuk pertanian terus dikembangkan dalam upaya peningkatan produksi pertanian melalui perbaikan infrastruktur lahan dan air. Berbagai teknologi pengelolaan lahan kering yang dilakukan, mencakup pengendalian erosi (konservasi tanah dan rehabilitasi lahan), pengelolaan kesuburan tanah, dan pengelolaan sumber daya air secara efisien. Kegiatan optimasi lahan kering diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman dan/atau produktivitas

komoditas pertanian yang berdampak terhadap peningkatan ketersediaan pangan nasional. Pada tahun 2023, realisasi kegiatan optimasi lahan dan lahan pertanian pangan produktif seluas 4.409 Ha. Keberlanjutan program ketahanan pangan perlu dijaga mengingat perannya sangat vital dalam mengendalikan stabilitas harga termasuk daya beli masyarakat.

4.5.1.5. Infrastruktur Bidang TIK

Akselerasi transformasi digital pada saat ini merupakan suatu kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan guna mendukung pertumbuhan dan daya saing nasional di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Karena teknologi saat ini bukan sekedar alat bantu dalam operasional bisnis dan organisasi, melainkan menjadi dasar utama dari sumber keunggulan kompetitif. Dengan adanya percepatan transformasi digital, diharapkan mampu menciptakan inovasi baru, memperluas pasar, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi yang optimal.

Transformasi digital memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas bisnis melalui digitalisasi, serta menciptakan lapangan kerja baru. Pilar utama dalam transformasi digital meliputi pembangunan infrastruktur digital, penerapan pemerintahan digital, pengembangan ekonomi digital, dan SDM digital. Tren digitalisasi dan otomatisasi pascapandemi menuntut tersedianya infrastruktur digital yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas dan memperluas akses jangkauan terhadap pemanfaatan teknologi karena hal tersebut merupakan kunci keberhasilan suatu negara dalam era digital. Pembangunan infrastruktur digital terus diupayakan Pemerintah untuk menjangkau seluruh pelosok negeri sehingga dapat menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk mengakses dan

memanfaatkan teknologi digital yang dapat mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing di kancah global. Dalam hal pemerintahan digital, upaya penguatan dalam mendukung transformasi digital juga terus dilakukan sinkronisasi melalui penerapan arsitektur SPBE sesuai dengan kebijakan Pemerintah terkait dengan Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik. Transformasi digital pada pemerintahan akan mewujudkan ekosistem kerja yang adaptif dan kolaboratif untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, penerapan ekonomi digital harus memperhatikan aspek sosial seperti budaya dan masyarakat, selain soal teknologi. Integrasi digital pada berbagai sektor bisnis menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong perkembangan ekonomi digital dan ekosistem digital.

Pembangunan infrastuktur digital dilakukan dalam tiga lapisan, meliputi jaringan tulang punggung (*backbone*), *middle mile*, dan *lastmile*. Melalui *backbone*, program Palapa Ring dilanjutkan kepada tahap peningkatan utilisasi jaringan. Palapa Ring dibangun untuk mewujudkan infrastruktur telekomunikasi yang terintegrasi di Indonesia, yang membentang dari wilayah barat, tengah, hingga timur Indonesia. Pemanfaatan Palapa Ring didorong menjadi stimulus untuk penetrasi jaringan telekomunikasi operator di Indonesia. Pada tahun 2023, utilisasi Palapa Ring telah mencapai kapasitas 48,0 persen. Pada lapisan *middle mile*, proyek satelit multifungsi Pemerintah (SATRIA) merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) sebagai solusi dalam menjangkau daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh penyedia jaringan *terrestrial* guna solusi tepat dalam akses *broadband* internet. Dari sisi *last mile*, penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G merupakan program bersama antara Pemerintah dengan operator seluler untuk pemenuhan layanan seluler 4G terutama di wilayah 3T. Pada tahun 2023, realisasi output satelit multifungsi

SATRIA-1 sebesar 77 Gbps, dan penyelesaian pembangunan BTS 4G di wilayah 3T secara akumulatif sebanyak 6.672 desa/kelurahan. Selanjutnya, digitalisasi penyiaran merupakan bagian dalam mengakselerasi transformasi digital, yaitu migrasi siaran televisi analog menjadi siaran digital atau *analog switch off* (ASO). Dari segi jangkauan, hingga akhir tahun 2023, jangkauan layanan penyiaran digital di Indonesia mencapai 76,4 persen dari total populasi Indonesia. Pemerintah melalui Kominfo juga melaksanakan tugas dalam penyediaan aspek infrastruktur digital pemerintahan yang mendukung SPBE, khususnya pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang sudah dibangun di dua lokasi yaitu Cikarang dan Batam. Tujuan utama pembangunan pusat data ini adalah untuk mendorong efisiensi, efektivitas, dan kedaulatan data nasional. Ini merupakan bagian dari inisiatif Satu Data Indonesia, yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan dan mengelola data Pemerintah secara lebih efisien, terintegrasi, berkelanjutan, serta untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Hal tersebut merupakan amanat dari Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dimana dalam Perpres dimaksud dimandatkan perlu dilakukan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data.

4.5.2. Anggaran Infrastruktur (termasuk dukungan penguatan investasi) dalam APBN

Pembangunan Infrastruktur merupakan kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur, dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur, dan/atau

pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur dapat berupa fasilitas teknis, fisik, sistem perangkat keras, dan lunak yang diperlukan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah tahun 2024, terutama proyek-proyek strategis yang mendukung agenda prioritas pembangunan. Pada tahun 2024, anggaran pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan, dengan arah kebijakan yaitu: (1) mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, dan pangan); (2) memprioritaskan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis yang mendukung prioritas pembangunan; (3) mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan; (4) melakukan pemerataan dan penguatan akses TIK yang mendukung transformasi digital; dan (5) mendorong pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur.

Beberapa *output* bidang infrastruktur yang diperkirakan direalisasikan pada tahun 2024 melalui belanja K/L, antara lain:

- 1) infrastruktur dasar, berupa: (a) pembangunan rumah susun sebanyak 7.824 unit, (b) pembangunan rumah khusus sebanyak 2.700 unit, (c) pembangunan SPAM dengan kapasitas 2.615 liter/detik, (d) sanitasi dan persampahan sebanyak 179.820 KK, dan (e) sarana pendidikan, olahraga, dan pasar sebanyak 777 unit;
- 2) infrastruktur konektivitas, berupa (a) pembangunan jalan nasional sepanjang 583,3 km, (b) pembangunan jalan tol sepanjang 348,8 km, (c) pembangunan jembatan

sepanjang 5.109,3 m, (d) pembangunan *flyover/underpass* sepanjang 472,7 m;

- 3) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, berupa: (a) bantuan konverter kit kepada nelayan dan petani masing-masing sebesar 10.000 unit dan 6.000 unit, (b) bantuan pasang baru listrik kepada 150.000 rumah tangga, (c) pembangunan transmisi pipa gas bumi tahap I ruas Cirebon-Semarang, (d) pembangunan PJU-TS sebanyak 14.019 unit, (e) pembangunan PLTS Terpusat/Terpadu sebanyak 12 unit, dan (f) pembangunan PLTMH sebanyak 4 unit;
- 4) infrastruktur pangan, berupa: (a) pembangunan bendungan baru sebanyak 2 unit, (b) pembangunan jaringan irigasi seluas 10.000 Ha, dan (c) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 100.000 Ha;
- 5) infrastruktur TIK, berupa: (a) penyediaan akses internet di lokasi layanan publik secara akumulatif sebesar 18.697 lokasi, (b) satelit multifungsi SATRIA-1 sebesar 77 Gbps, (c) peningkatan utilisasi Palapa Ring sebesar 49,0 persen, dan (d) *operational and maintenance* BTS Last Mile 4G secara akumulatif pada 6.665 desa/kelurahan.

Pada tahun 2025, Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, dengan arah kebijakan yaitu: (1) pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi (TIK, Konektivitas, Energi, Pangan); (2) mendukung pembangunan PSN termasuk lanjutan pembangunan IKN; (3) mendorong skema pembiayaan kreatif/KPBU untuk meningkatkan peran badan usaha/swasta.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tahun 2025, peningkatan produktivitas menjadi kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi diantaranya melalui

pembangunan infrastruktur. Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui: (1) pembangunan jaringan irigasi dan bendungan; (2) pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dan renovasi sekolah; (3) pembangunan rumah sakit berkualitas; (4) pembangunan infrastruktur jaringan jalan, fasilitas pelabuhan dan bandara, serta konektivitas kereta api untuk menunjang hilirisasi; (5) pembangunan jalan daerah yang mendorong pusat pertumbuhan; (6) pelabuhan penunjang distribusi pangan; (7) pemerataan infrastruktur digital dan teknologi; dan (8) penyediaan/renovasi rumah bersanitasi baik.

Untuk mendukung peningkatan investasi, Pemerintah terus mendorong percepatan dan peningkatan infrastruktur konektivitas dalam upaya mendorong efisiensi biaya logistik, serta menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan industri, dalam rangka penguatan rantai pasok. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah untuk peningkatan investasi adalah mengintegrasikan pembangunan infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan perdagangan domestik dan pertumbuhan industri prioritas. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan baru untuk mendorong peningkatan ekonomi domestik, antar wilayah dan berorientasi ekspor. Dukungan infrastruktur konektivitas terhadap peningkatan investasi, dilakukan dengan meningkatkan kondisi kemantapan jalan antarwilayah yang diperlukan sehingga dapat mempengaruhi kelancaran distribusi barang dan jasa, dan memperkuat sistem rantai pasok sehingga dapat menurunkan indeks kemahalan logistik. Dalam mendukung kebijakan investasi, Pemerintah juga memberikan dukungan kepada badan usaha, melalui pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema KPBU dan *blended financing*

terutama di Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan kawasan IKN, serta pada sektor strategis lainnya untuk memperluas peluang peningkatan investasi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Peningkatan investasi juga didukung Pemerintah melalui pembangunan infrastruktur transportasi terutama di kawasan industri dan KEK untuk menunjang akses konektivitas dan kelancaran proses distribusi logistik dalam meningkatkan daya saing produk nasional.

Guna mendukung berbagai kebijakan tersebut, anggaran infrastruktur dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp400.348,4 miliar. Anggaran infrastruktur tersebut dialokasikan melalui: (1) BPP sebesar Rp240.234,4 miliar; (2) TKD sebesar Rp96.378,3 miliar, dan (3) Pembiayaan Anggaran sebesar Rp63.735,6 miliar.

Dengan arah kebijakan dan dukungan anggaran infrastruktur tersebut, maka target pembangunan infrastruktur dalam RAPBN tahun anggaran 2025 meliputi antara lain:

- 1) infrastruktur dasar, berupa: (a) pembangunan rumah susun sebanyak 3.884 unit, (b) pembangunan rumah khusus sebanyak 596 unit, (c) pembangunan SPAM dengan kapasitas 773 liter/detik, (d) sanitasi dan persampahan sebanyak 9.400 KK, dan (e) sarana pendidikan, olahraga, dan pasar sebanyak 85 unit;
- 2) infrastruktur konektivitas, berupa: (a) pembangunan jalan nasional sepanjang 159,1 km, (b) pembangunan jalan tol sepanjang 207,8 km, (c) pembangunan jembatan sepanjang 4.993,4 m, (d) pembangunan *flyover/underpass* sepanjang 1.552,0 m, (e) pembangunan 1 pelabuhan penyeberangan baru;
- 3) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, berupa: (a) pembangunan bendungan *on going* sebanyak 12 unit, (b) bantuan konverter kit kepada nelayan dan petani masing-masing sebesar 15.000 unit dan 10.000 unit, (c) bantuan pasang baru listrik kepada 130.000 rumah tangga, dan (d) pembangunan PJU-TS sebanyak 10.000 unit, (e) pembangunan PLTS Terpusat/Terpadu sebanyak 5 unit, (f) pembangunan PLTMH sebanyak 3 unit;
- 4) infrastruktur pangan, berupa: (a) pembangunan jaringan irigasi seluas 2.000 Ha, (b) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 15.000 Ha, (c) rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 1.663 unit, dan (d) embung pertanian sebanyak 240 unit;
- 5) infrastruktur TIK, berupa: (a) Prasarana *Digital Broadcasting System* (DBS) untuk 6 lokasi, (b) penyediaan akses internet di lokasi layanan publik secara akumulatif sebanyak 36.830 lokasi, (c) satelit multifungsi SATRIA-1 sebesar 150 Gbps, (d) peningkatan utilisasi palapa ring sebesar 53,0 persen, dan (e) *operational and maintenance* BTS *Last Mile* 4G secara akumulatif pada 7.300 desa/kelurahan.

Selanjutnya, dukungan TKD yang diarahkan untuk bidang infrastruktur publik dilakukan antara lain melalui DAU, DBH, DAK Fisik, Hibah kepada Daerah, Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur di Provinsi-provinsi wilayah Papua. Pada tahun 2023, Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan DAU yang Ditentukan Penggunaannya di mana salah satunya diarahkan untuk pekerjaan umum yang digunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk belanja yang

terkait dengan peningkatan capaian SPM bidang pekerjaan umum. Pada tahun 2025, kebijakan DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk dukungan bidang pekerjaan umum akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga memberikan dampak yang lebih baik bagi peningkatan layanan pekerjaan umum di daerah dengan adanya keberlanjutan kinerja penggunaan DAU untuk dukungan bidang pekerjaan umum.

Kontribusi DBH pada anggaran infrastruktur adalah melalui *earmarking* alokasi Tambahan DBH Migas dalam rangka Otonomi Khusus yang penggunaannya untuk sektor infrastruktur disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Penggunaan tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus tersebut diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 digunakan sekurang-kurangnya 30,0 persen untuk belanja infrastruktur. Selain itu, terdapat juga DBH Sawit yang penggunaannya ditujukan antara lain untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Selanjutnya, Dana Tambahan Infrastruktur di Provinsi-provinsi wilayah Papua ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan di wilayah Papua.

DAK Fisik pada tahun 2025 diantaranya diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan konektivitas dan kualitas jalan daerah menuju pusat kegiatan perekonomian daerah dan simpul transportasi serta konektivitas menuju status jalan diatasnya dalam mendukung pencapaian target kemantapan jalan termasuk mendukung pencapaian target tematik konektivitas jalan serta melalui rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pelabuhan dan pengadaan sarana transportasi perairan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan nabati, hewani, akuatik, dan pangan lokal khususnya di daerah yang konektivitasnya membutuhkan jalur perairan

dan memiliki pelabuhan. Selanjutnya, Hibah kepada Daerah turut mendukung penyediaan infrastruktur melalui pembangunan *Mass Rapid Transit* di DKI Jakarta melalui Hibah *Mass Rapid Transit*.

Target *output* 2025 diantaranya: (1) penanganan jalan dan jembatan pada 35 provinsi dan 332 kabupaten/kota; (2) perluasan SPAM JP sebanyak 111.557 SR; (3) peningkatan SPAM JP sebanyak 62.572 SR; (4) pembangunan baru SPAM JP sebanyak 72.440 SR; (5) Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat sebanyak 13.116 SR; (6) Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat sebanyak 137.798 SR; (7) rehabilitasi/peningkatan fasilitas pelabuhan sebanyak 97 paket; (8) peremajaan, pemugaran, relokasi, dan pembangunan permukiman baru sebanyak 3.307 unit; (9) pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan sepanjang 92.315 m; (10) revitalisasi 2 sentra IKM; dan (11) revitalisasi 4 unit pasar.

Pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan anggaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan investasi Pemerintah. Arah kebijakan pembiayaan investasi tahun 2025 ditujukan antara lain: (1) meningkatkan efektivitas PMN untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal; (2) menjaga efektivitas Pembiayaan Investasi; (3) mendorong penguatan SMV dan SWF serta sinergi bersama BUMN, BLU dan badan hukum lainnya; serta (4) mendorong peran BLU dan BUMN sebagai *agent of development* dan dukungan pembangunan melalui skema KPBU.

Secara umum, pelaksanaan pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari beberapa tantangan yang masih harus dihadapi, diantaranya: (1) pembangunan infrastruktur belum merata, antara lain infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi; (2)

ketimpangan pembangunan antar daerah karena pembangunan wilayah tidak merata sehingga perlu peran Pemerintah Daerah untuk membangun infrastruktur konektivitas; (3) keterlibatan peran badan usaha/swasta masih rendah dalam membangun infrastruktur, sehingga perlu meningkatkan skema pembiayaan kreatif melalui mekanisme KPBU.

Secara umum, anggaran infrastruktur yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya mampu membiayai kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya inovatif untuk mendorong peran serta investasi swasta dan badan usaha melalui beberapa skema KPBU dan skema pembiayaan kreatif lainnya.

4.5.3. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Penyediaan infrastruktur diperlukan untuk mewujudkan pelayanan publik menjadi lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan keterlibatan pihak swasta sebagai inovator dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur. Terkait hal tersebut, Pemerintah memperkenalkan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur guna memberikan ruang bagi Pemerintah untuk bekerja sama dengan pihak swasta berdasarkan prinsip pembagian risiko (*risk sharing*) yang proporsional. Pada skema KPBU terdapat pembagian risiko kepada pihak yang lebih mampu mengelolanya, yakni antara Pemerintah dan pihak swasta, sehingga dapat mendorong kualitas layanan infrastruktur yang dihasilkan oleh swasta. Implementasi dari skema kerja sama Pemerintah dengan pihak swasta melalui skema KPBU tersebut telah diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015. Sejalan dengan hal tersebut, keunggulan dari skema KPBU adalah Pemerintah tidak terbebani dengan biaya konstruksi yang besar di masa konstruksi

sehingga APBN dapat dimanfaatkan untuk mendorong prioritas yang lain karena risiko konstruksi, operasi, dan pemeliharaan dapat dialihkan kepada badan usaha yang lebih kompeten dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, biaya keseluruhan siklus hidup proyek (*project life cycle cost*) relatif lebih rendah dan efisien dalam waktu jangka panjang.

Dalam periode tahun 2020–2024, Pemerintah telah memprioritaskan penggunaan skema KPBU untuk sektor-sektor infrastruktur layanan dasar, antara lain meliputi sektor air dan sanitasi, perumahan, kesehatan/rumah sakit, pengelolaan persampahan, jaringan gas, dan transportasi perkotaan. Lebih lanjut, proses penyiapan proyek didorong untuk memiliki pendekatan yang lebih terprogram sehingga terdapat kesinambungan antara pembangunan proyek infrastruktur dengan kepastian layanan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Kerja sama dalam KPBU dilakukan dalam beberapa model, tergantung dari cakupan layanan yang akan dikerjasamakan. Secara umum pelaksanaan skema KPBU meliputi perancangan (*design*), pembangunan (*build*), pembiayaan (*finance*), operasi (*operate*), dan pemeliharaan (*maintain*). Disisi lain, tingginya risiko dan tidak layaknya proyek secara finansial menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan skema KPBU. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas dalam skema KPBU antara lain melalui: (1) penjaminan atas proyek KPBU; (2) fasilitas penyiapan proyek (*Project Development Facility*/PDF); dan (3) dana dukungan kelayakan proyek (*Viability Gap Fund*/VGF). Pemberian fasilitas dukungan tersebut tidak semata-mata untuk mengurangi tingginya risiko saja, namun dapat juga membuat proyek menjadi layak secara finansial serta meningkatkan minat dan partisipasi pihak swasta dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.

Selain skema KPBU tersebut, dalam rangka meminimalkan risiko permintaan dari sisi pihak swasta, Pemerintah telah memperkenalkan KPBU dengan skema pengembalian investasi dengan pembayaran ketersediaan layanan (*Availability Payment/AP*). Sebagai landasan hukum atas pelaksanaan skema pembayaran AP tersebut, Pemerintah telah menetapkan PMK Nomor 190 Tahun 2015 yang kemudian diubah dengan PMK Nomor 260 Tahun 2016. Berdasarkan peraturan tersebut, skema pembayaran AP adalah mekanisme pengembalian investasi dalam bentuk pembayaran berkala yang dilakukan oleh Pimpinan K/L/Pemda/BUMN/BUMD selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP). Pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran AP dilakukan setelah proyek infrastruktur tersebut mulai beroperasi. Dengan menerapkan skema AP, Pemerintah dapat memberikan kepastian pengembalian investasi kepada BUP, dan kesinambungan layanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Lebih lanjut, guna meningkatkan kualitas pembiayaan infrastruktur dan mendorong partisipasi investor global dan dana filantropi, Pemerintah telah mengintegrasikan faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) ke dalam pemberian dukungan Pemerintah dalam proyek KPBU. LST atau secara *best practice* dikenal dengan konsep *Environment, Social, dan Governance* (ESG) diterapkan sejak tahun 2022 melalui 10 standar yang terdiri dari empat standar yang mencakup 11 dimensi lingkungan, empat standar yang mencakup 11 dimensi sosial, dan dua standar yang mencakup enam dimensi tata kelola. Penerapan kebijakan ESG ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap pencapaian target-target SDGs serta panduan bagi para pemangku kepentingan

untuk memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pelaksanaan proyek.

Skema KPBU juga menjadi salah satu skema pendanaan dalam rencana penyediaan infrastruktur di IKN. Skema KPBU tersebut didorong untuk menjadi *backbone* dalam pembiayaan kreatif seperti *blended finance* dan diberikan dukungan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dukungan Pemerintah untuk KPBU IKN diberikan dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan APBN. Dalam percepatan penyediaan infrastruktur pada IKN dengan mengoptimalkan pendanaan selain APBN dan diberikan untuk menurunkan *risk premium* penyediaan infrastruktur oleh pihak swasta. Dengan demikian, diharapkan tersedia sumber-sumber pendanaan non-Pemerintah dapat ikut berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur di IKN.

Pelaksanaan Belanja Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF), Belanja Dukungan Kelayakan untuk Sebagian Biaya Konstruksi (VGF), dan Pembayaran Ketersediaan Layanan (AP) dan Kebijakannya Tahun 2020-2024

Dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, Pemerintah menyediakan fasilitas dana PDF yang merupakan anggaran untuk membantu peningkatan efektivitas pelaksanaan penyiapan dan/atau pelaksanaan transaksi proyek KPBU agar pelaksanaan proyek dapat memenuhi kualitas dan waktu yang ditentukan. Dalam periode tahun 2020–2023, Pemerintah telah merealisasikan dana PDF pada proyek KPBU mencapai Rp255,5 miliar yang telah dimanfaatkan oleh 24 proyek KPBU, antara lain SPAM Kota Pekanbaru, KA Makassar Pare-pare, Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Riau, Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Sumatera Selatan, *Proving Ground* Bekasi, Bandar Udara Singkawang, serta mengawali pemberian fasilitas untuk penyiapan

dan transaksi pemanfaatan BMN dalam rangka pembangunan dan pemindahan IKN. Pada periode yang sama, Pemerintah juga telah merealisasikan dana VGF mencapai Rp663,4 miliar yang dimanfaatkan antara lain untuk dukungan pembangunan konstruksi pada proyek SPAM Umbulan, SPAM Kota Bandar Lampung, dan SPAM Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2024, secara khusus anggaran untuk fasilitas penyiapan proyek telah dialokasikan Rp264,7 miliar. Alokasi dalam APBN tersebut untuk memenuhi kebutuhan penggantian biaya pelaksanaan fasilitas penyiapan proyek KPBU reguler dan dukungan untuk pemindahan dan pembangunan IKN. Di sisi lain, Pemerintah telah mengalokasikan dana VGF mencapai Rp6,9 miliar untuk mendukung sebagian biaya konstruksi tahap ketiga pada proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.

Pembayaran skema KPBU AP yang dilakukan Pemerintah pada periode tahun 2020–2023 kurang lebih telah mencapai Rp8.114,7 miliar untuk antara lain untuk proyek KPBU: (1) proyek Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah; (2) Palapa Ring Timur; (3) preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Provinsi Sumatera Selatan; (4) penggantian/duplikasi Jembatan Callendar Hamilton; dan (5) Perkeretaapian Makassar–Parepare. Pada tahun 2024, Pemerintah kembali mengalokasikan anggaran untuk pembayaran AP untuk proyek tersebut sesuai dengan komitmen yang dikerjasamakan diperkirakan Rp4.432,2 miliar.

Outlook Belanja Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF), Belanja Dukungan Kelayakan untuk Sebagian Biaya Konstruksi (VGF), serta Kebijakan dan Pembayaran Ketersediaan Layanan (AP) Tahun 2025

Pada tahun 2024, *outlook* fasilitas PDF diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan jenis fasilitas penyiapan proyek

dan cakupan fasilitas. Sejak diterbitkannya PMK Nomor 139 Tahun 2022 dan PMK Nomor 220 Tahun 2022, fasilitas penyiapan proyek dapat diberikan kepada proyek KPBU IKN dan dapat digunakan dalam rangka optimalisasi BMN guna menghasilkan pendapatan negara dalam rangka pembiayaan IKN. Beberapa bentuk fasilitas terkait penyiapan IKN yang telah diterbitkan persetujuannya hingga kuartal dua tahun 2024 antara lain: (1) fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan (PPSP) untuk Otorita IKN; (2) fasilitas untuk penyiapan dan transaksi optimalisasi BMN; dan (3) Fasilitas Pengembangan Proyek (FPP) KPBU IKN atas prakarsa badan usaha untuk sektor perumahan dan sektor pendidikan. Durasi penyediaan fasilitas tersebut diperkirakan lebih panjang dari durasi fasilitas penyiapan proyek KPBU reguler. Pada RAPBN tahun anggaran 2025, alokasi yang direncanakan Pemerintah untuk mendukung penyiapan pembangunan IKN sebesar Rp143,1 miliar.

Adapun alokasi proyek KPBU reguler pada RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp123,6 miliar yang pemanfaatannya masih diprioritaskan untuk sektor infrastruktur layanan dasar seperti sektor air, perumahan, kesehatan/rumah sakit, pengelolaan sampah, jaringan gas, dan transportasi perkotaan dengan mengintegrasikan prinsip LST.

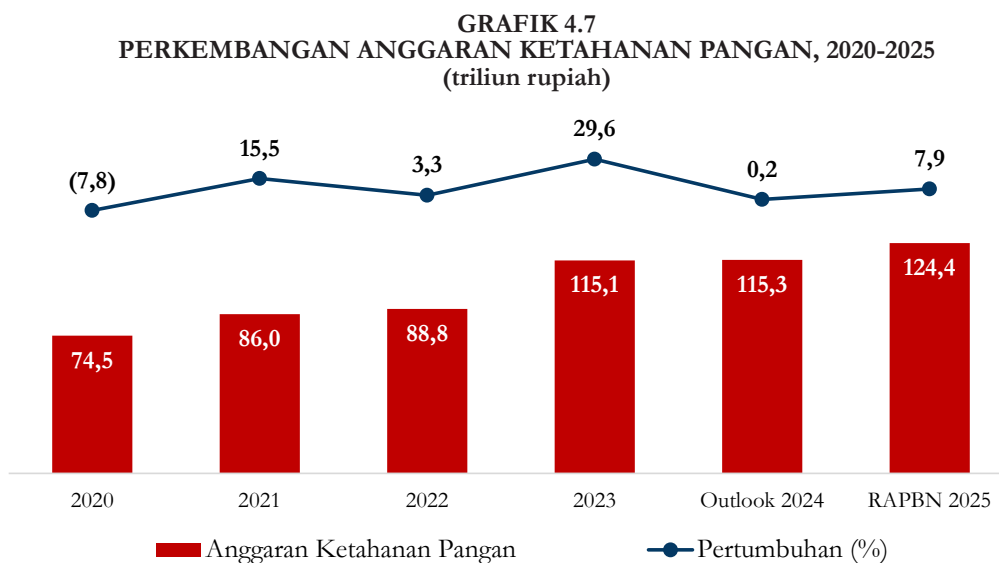
Lebih lanjut, sebagian besar proyek infrastruktur publik memiliki karakter layak secara ekonomi, namun tidak layak secara finansial. Oleh karena itu, VGF diberikan guna meningkatkan kelayakan finansial melalui penurunan *project cost* dan peningkatan *internal rate of return* (IRR) proyek sehingga pemberian VGF akan berdampak antara lain: (1) menimbulkan minat dan partisipasi badan usaha; (2) meningkatkan kepastian pengadaan proyek; (3) mendukung proses pengadaan badan usaha sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan (4) mewujudkan layanan

publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. VGF umumnya diberikan untuk proyek KPBU yang membebaskan tarif kepada masyarakat (*user pays*). Jadwal pencairan VGF diatur dalam perjanjian KPBU antara Pemerintah dan badan usaha (swasta). Adapun anggaran VGF untuk proyek KPBU pada RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp208,9 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 202,0 miliar terhadap *outlook* tahun 2024. Kenaikan tersebut direncanakan untuk proyek KPBU baru, yaitu proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka dan melanjutkan pemberian dukungan sebagian biaya konstruksi pada proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru yang telah memasuki pembayaran tahap keempat.

Pada RAPBN tahun 2025 anggaran untuk skema KPBU AP direncanakan sebesar Rp4.944,9 miliar diantaranya digunakan untuk pembayaran proyek ketersediaan layanan yang sudah berjalan di tahun sebelumnya dan proyek baru pada Balai Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi (BLJSKBB).

4.6. Ketahanan Pangan

Sebagai kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, pangan mempunyai peran vital dalam stabilitas sosial dan ekonomi, terutama bagi Indonesia yang jumlah penduduknya besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Kombinasi faktor eksternal dan internal dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Pada sisi eksternal, tensi geopolitik dan dinamika global ke depan dapat berdampak pada terganggunya rantai pasok bahan pangan dunia yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stok dan harga pangan nasional. Dalam lingkup internal, risiko perubahan iklim, bencana alam/non alam, serta gangguan hama/penyakit tanaman pangan dan ternak dapat berakibat pada stabilitas pasokan dan harga pangan domestik. Dengan pertimbangan tersebut, pembangunan ketahanan pangan menjadi prioritas nasional. Pemerintah dalam beberapa tahun telah menyediakan anggaran ketahanan pangan yang memadai untuk mendukung kebijakan ketahanan pangan, sebagaimana ditunjukkan pada **Grafik 4.7**.



Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan grafik tersebut, anggaran ketahanan pangan relatif meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan tahun 2020-2023 mencapai 15,6 persen per tahun. *Outlook* anggaran ketahanan pangan 2024 diproyeksikan kembali tumbuh sebesar 0,2 persen dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan tersebut utamanya dipengaruhi oleh penyediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana pertanian seperti pembangunan bendungan dan rehabilitasi irigasi yang diharapkan dapat mendukung produksi pertanian khususnya pangan. Selain itu, Pemerintah juga memberikan bantuan alat pertanian dan pupuk bersubsidi kepada petani serta bantuan benih dan alat penangkap ikan kepada nelayan untuk membantu produktivitas petani dan nelayan kecil.

Peningkatan anggaran ketahanan pangan sejalan dengan meningkatnya nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) hingga mencapai masing-masing sebesar 112,5 dan 105,4 pada tahun 2023, lebih tinggi dari target indikator pembangunan pada tahun 2023 yang masing-masing ditargetkan berada dalam rentang 105–107 dan 107–108. Pemanfaatan anggaran ketahanan pangan juga ditunjukkan dari beberapa output prioritas pembangunan ketahanan pangan periode 2020–2024 antara lain: (1) pengembangan kawasan padi mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 seluas 1.707.208 ha dan diperkirakan terealisasi penambahan pengembangan seluas 763.227 ha pada tahun 2024; (2) pengembangan kawasan jagung mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 seluas 240.312 ha dan diperkirakan terealisasi penambahan pengembangan seluas 876.662 ha pada tahun 2024; (3) bantuan mesin perikanan sebanyak 34 unit pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 415 unit pada tahun 2024; (4) bantuan excavator kelautan perikanan sebanyak 28 unit pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 35 unit pada tahun 2024; dan (5) gerakan pangan

aman yang dilaksanakan di 285 lokasi pada tahun 2023 dan diperkirakan terlaksana di 514 lokasi pada tahun 2024.

Namun demikian, kondisi sektor pangan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Produktivitas hasil pertanian dinilai masih rendah. Hal ini disebabkan antara lain karena alih fungsi lahan pertanian, kenaikan harga input produksi, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, serta keterbatasan kapasitas dan akses permodalan petani dan nelayan. Keberadaan organisme pengganggu tanaman (OPT) juga menyebabkan gagal panen. Ditambah lagi, perubahan iklim menyebabkan kekeringan dan hujan ekstrem yang menurunkan produksi pangan, meningkatkan kerawanan pangan, dan meningkatkan harga pangan. Ketahanan pangan domestik juga masih dibayangi risiko hambatan rantai pasokan pangan akibat dinamika geopolitik. Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan mengakibatkan biaya distribusi pangan yang tinggi. Berbagai kondisi tersebut dapat mempengaruhi jumlah ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan, sehingga akhirnya bisa berimbas pada inflasi pangan. Sementara itu, kebutuhan konsumsi pangan terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk.

Strategi untuk menjawab tantangan ketahanan pangan diantaranya adalah kemandirian pangan, yakni kemampuan negara dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin kecukupan kebutuhan pangan sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat (UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Untuk mewujudkan kemandirian pangan, diperlukan upaya peningkatan produktivitas di sektor pertanian. Oleh sebab itu, kebijakan anggaran ketahanan

pangan pada RAPBN tahun anggaran 2025 diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian. Arah kebijakan tersebut dapat dijabarkan melalui langkah kebijakan sebagai berikut: (1) intensifikasi dan ekstensifikasi lahan; (2) penyediaan sarana dan prasarana pertanian (pupuk, benih, alat, dan pestisida); (3) pembangunan infrastruktur pertanian, a.l. bendungan dan irigasi; (4) perbaikan rantai distribusi hasil pertanian; (5) penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan; (6) penguatan kelembagaan, pembiayaan dan perlindungan usaha tani; dan (7) penguatan program perikanan budidaya.

Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya transformasi di sektor pertanian. Transformasi sektor pertanian dilakukan melalui penguatan produktivitas, penguatan *value chain* melalui hilirisasi, peningkatan komersialisasi dan kewirausahaan, serta penguatan peran penyuluh. Penguatan produktivitas sektor pertanian sangat ditentukan oleh penyediaan dan pengelolaan prasarana (lahan, irigasi, bendungan, alat dan mesin pertanian/alsintan, serta prasarana transportasi) dan sarana produksi (benih, amelioran, pupuk, dan pestisida), diversifikasi produk pertanian, pemanfaatan teknologi yang dibarengi dengan penyiapan SDM, serta penguatan kelembagaan pertanian yang tangguh dan terintegrasi. Secara bersamaan, Pemerintah terus menggenjot industri hilir atau hilirisasi sektor pertanian dengan tujuan meningkatkan nilai tambah. Pemerintah juga mendorong komersialisasi sektor pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani/nelayan dengan melakukan perubahan pola ekonomi pertanian dari subsisten ke komersial. Selanjutnya, Pemerintah terus melakukan penguatan fungsi penyuluhan pertanian, yaitu melalui penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa, penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan,

materi penyuluhan pertanian, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta jaminan ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan. Upaya peningkatan NTP dan NTN juga akan berlanjut di tahun 2025, dengan target NTP dan NTN masing-masing pada kisaran 115–120 dan 105–108, sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian dalam rangka penguatan ketahanan pangan sekaligus peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Selain itu, upaya stabilisasi harga pangan juga terus menjadi perhatian Pemerintah guna melindungi daya beli masyarakat dan menjaga akses pangan masyarakat yang terjangkau, serta menciptakan kestabilan ekonomi. Dengan terwujudnya ketahanan pangan maka diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan di atas, anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp124.383,3 miliar. Sebagian besar anggaran ketahanan pangan tahun 2025 dialokasikan melalui BPP, yakni belanja K/L dan non-K/L. Alokasi anggaran ketahanan pangan melalui belanja K/L mencapai Rp27.104,0 miliar. Adapun K/L yang terlibat yaitu: (1) Kementan, KKP, dan Bapanas sebagai K/L utama yang menyelenggarakan kebijakan di bidang pangan; (2) Kementerian PUPR dalam rangka pembangunan infrastruktur terkait sektor pangan; dan (3) K/L pendukung lainnya, yaitu Kemenko Perekonomian dan Kemenko Marves dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan terkait pangan.

Anggaran ketahanan pangan melalui belanja non-K/L dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp61.075,2 miliar. Anggaran tersebut utamanya untuk Subsidi Pupuk yang direncanakan sebesar Rp44.156,5 miliar. Selain meningkatkan ketepatan sasaran dan mendorong kemudahan

dalam proses penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan KTP melalui aplikasi i-Pubers, Pemerintah juga terus memastikan kecukupan alokasi dan ketersediaan pupuk bersubsidi serta keterjangkauan harga pupuk nonsubsidi untuk meningkatkan produktivitas petani. Selain Subsidi Pupuk, terdapat Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alsintan yang disalurkan kepada sektor pertanian dan perikanan untuk membantu petani dan pelaku usaha perikanan dalam memproduksi bahan pangan secara berkelanjutan dan berkualitas. Dalam belanja non-K/L juga dialokasikan antisipasi CPP dalam rangka mengantisipasi risiko terhadap ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.

Beberapa target *output* strategis bidang ketahanan pangan melalui BPP pada tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) pengembangan kawasan padi seluas 435.000 ha; (2) pengembangan kawasan jagung seluas 250.000 ha; (3) Bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra panen sebanyak 7.908 unit; (4) Alsintan dan Prasarana pasca panen sebanyak 1.294 unit; (5) bantuan alat penangkap ikan sebanyak 10.000 unit; (6) bantuan benih dan calon induk ikan sebanyak 61,9 juta ekor; (7) gerakan pangan murah di 39 lokasi; (8) pembangunan jaringan irigasi seluas 2.000 ha; (9) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 15.000 ha; dan (10) pembangunan bendungan *on going* (kumulatif) sebanyak 12 unit.

TKD turut memberikan dukungan dalam program ketahanan pangan. Anggaran TKD pada RAPBN tahun anggaran 2025 untuk mendukung ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp36.158,8 miliar, utamanya melalui DAK. DAK Fisik diarahkan untuk mendukung penguatan jaminan usaha serta pembentukan korporasi petani dan nelayan dalam

rangka penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan produktivitas untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui Tematik Kawasan Produksi Pangan yang di dalamnya terdiri dari bidang Pangan Pertanian, bidang Konektivitas (subbidang Jalan dan subbidang Transportasi Perairan), bidang Irigasi, dan bidang Pangan Akuatik. Selanjutnya, terdapat dukungan bidang ketahanan pangan dari Hibah kepada Daerah pada tahun 2025 yang dialokasikan melalui Hibah *Upland* untuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerah dataran tinggi.

Dukungan Dana Desa untuk ketahanan pangan sejalan dengan pengembangan sektor prioritas pembangunan Indonesia yang termaktub dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja. Dalam skala desa, program ketahanan pangan dan hewani dilaksanakan melalui sektor pertanian, perkebunan, perternakan, serta perikanan tangkap dan budidaya. Ketahanan pangan tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai penguatan pangan, memperbaiki nutrisi, mempromosikan pertanian yang berkelanjutan, serta meningkatkan indeks nilai tukar petani dan nelayan. Dana Desa tahun 2025 juga masih difokuskan untuk program ketahanan pangan dan hewani bagi desa di kabupaten/kota yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Target *output* strategis bidang ketahanan pangan melalui TKD pada tahun 2025 diantaranya: (1) pembangunan jaringan irigasi seluas 1.500 ha; (2) peningkatan jaringan irigasi seluas 10.000 ha; (3) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 205.000 ha; (4) pembangunan infrastruktur pengendali sepanjang banjir 10 km; (5) pengadaan/rehabilitasi sumber-sumber

air sebanyak 10.017 unit; (6) pembangunan *screen house* hortikultura sebanyak 30 paket; (7) pembangunan unit olah pakan ternak sebanyak 169 paket; (8) pembangunan jalan pertanian sebanyak 2.891 unit; (9) rehabilitasi lumbung pangan masyarakat sebanyak 50 unit; (10) pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana di 63 pelabuhan perikanan; (11) pembangunan/rehabilitasi 94 balai benih; (12) rehabilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di 49 kabupaten/kota; serta (13) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang ditujukan untuk 1.000 paket/kegiatan.

Anggaran ketahanan pangan pada RAPBN tahun anggaran 2025 juga dialokasikan melalui Pembiayaan. Dukungan pembiayaan bidang ketahanan pangan tersebut yakni investasi kepada *International Fund for Agricultural Development Association* (IFAD). Investasi tersebut berfokus untuk memberikan akses bagi masyarakat pedesaan, memberdayakan untuk meningkatkan keamanan pangan, meningkatkan nutrisi keluarga, dan meningkatkan pendapatan sehingga membantu membangun ketahanan pangan.

4.7. Hilirisasi Industri

Hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) adalah strategi untuk meningkatkan nilai tambah SDA yang dimiliki oleh suatu negara sehingga SDA yang diekspor tidak lagi berwujud bahan baku/mentah tetapi sudah menjadi barang setengah jadi/barang jadi. Manfaat yang diperoleh dari kebijakan hilirisasi industri antara lain: (1) Menghasilkan nilai tambah; (2) memperkuat struktur industri; (3) menyediakan lapangan kerja, dan (4) memberikan peluang usaha.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025 kebijakan Hilirisasi Industri diarahkan untuk mendorong penciptaan nilai tambah dan kesempatan kerja. Arah kebijakan hilirisasi industri adalah:

- 1) Hilirisasi Industri berbasis tambang mineral, antara lain: (a) Hilirisasi nikel ke industri turunan lainnya (a.l. komponen pipa, tungku pembakar, tangki BBM, & komponen mesin); (b) Hilirisasi produk lainnya seperti bauksit, timah, dan tembaga; dan (c) Perluasan aktivitas smelter (a.l. pada wilayah Sultra, Sulteng, Maluku, Kalsel, Sulsel, dan Banten);
- 2) Hilirisasi Industri berbasis agro, antara lain: (a) Pengembangan produk hilir lanjutan *Crude Palm Oil* (CPO); (b) Pengolahan produk perikanan; (c) Hilirisasi produk rumput laut; dan (d) Penciptaan ekosistem yang tepat untuk industri pengolahan produk pertanian dan perikanan;
- 3) Peningkatan daya saing hilirisasi, antara lain: (a) Pengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik; (b) Penyusunan dan pengawasan standarisasi industri; (c) Percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; (d) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Industri; dan (e) Peningkatan pemanfaatan teknologi industri.

Hilirisasi industri merupakan kebijakan strategis karena dapat memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian. Kebijakan ini mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menarik investasi masuk di tanah air, menghasilkan devisa besar dari ekspor, dan menambah jumlah serapan tenaga kerja.

Dalam implementasi kebijakan hilirisasi industri terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi antara lain SDM, kerja sama internasional, insentif, tekanan internasional, dan fokus komoditas. Penerapan kebijakan hilirisasi industri dilaksanakan secara lintas sektor dengan melibatkan beberapa K/L terkait. Pada saat ini, secara khusus Pemerintah memfokuskan kebijakan hilirisasi pada industri berbasis agro, dan berbasis bahan tambang mineral, serta ke depan akan mengembangkan

kebijakan hilirisasi berbasis migas dan batubara. Sampai dengan akhir tahun 2023, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendorong percepatan kebijakan tersebut antara lain: (1) mengakselerasi, memperluas, dan meningkatkan kualitas hilirisasi industri manufaktur, seperti penyusunan dan pengawasan standarisasi industri, dan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; (2) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM industri melalui berbagi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri; (3) pengembangan industri kecil dan menengah; (4) restrukturisasi permesinan sektor industri; (5) diversifikasi produk olahan berbasis tambang mineral dan berbasis agro pertanian, kelautan, dan perikanan; (6) monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeri; dan (7) mendorong pengembangan industri kendaraan listrik.

Dalam rangka menjamin kualitas dan keamanan produk-produk industri, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI). Hingga tahun 2023, jumlah penerapan dan pemberlakuan SNI Bidang Industri (kumulatif) sebanyak 5.256 standar, di mana 123 SNI di antaranya berlaku secara wajib.

Dalam rangka menyediakan SDM industri yang berkompeten, Pemerintah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi industri. Pada tahun 2019-2023, jumlah lulusan secara kumulatif sebanyak 245 ribu orang, atau rata-rata 49 ribu orang per tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 80 persen merupakan tenaga kerja industri lulusan Diklat Sistem *3-in-1* (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja). Pemerintah juga melaksanakan penumbuhan dan pengembangan wira usaha baru (WUB) di mana pada tahun 2019-2023 telah dilakukan pelatihan kepada total kumulatif 89 ribu

orang atau rata-rata 18 ribu orang per tahun, dengan hasil sebanyak 35 ribu orang WUB yang mendapatkan legalitas usaha atau 39 persen dari total peserta pelatihan. Di samping itu, program penumbuhan WUB juga dilaksanakan di pondok-pondok pesantren, di mana pada lima tahun terakhir telah mencapai 10.886 peserta dari 100 pondok pesantren, dengan menghasilkan 4.983 orang *santripreneur*. Dalam program hilirisasi industri berbasis mineral logam, Indonesia telah memiliki smelter titanium pertama dengan nilai investasi Rp1.300,0 miliar, berkapasitas produksi 100 metrik ton per hari untuk memenuhi kebutuhan titanium dalam negeri dan global.

Sedangkan program hilirisasi produk agro terus berjalan dengan hasil antara lain dengan terus meningkatkan rasio produk hulu terhadap produk hilir minyak kelapa sawit (CPO).

Khusus untuk komoditas mineral dan batubara (minerba), untuk menuju Indonesia Emas 2045, telah disusun *framework* strategi kebijakan hilirisasi industri yaitu: (1) peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi produksi tambang; (2) peningkatan, optimalisasi, dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian; (3) pengembangan industri fabrikasi, manufaktur, dan peningkatan TKDN; dan (4) optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pencanangan sistem daur ulang.

4.8. Penguatan Investasi

Kinerja investasi di Indonesia, khususnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), memperlihatkan tren yang fluktuatif, dengan periode pertumbuhan pesat yang seringkali diikuti oleh krisis dan perlambatan. Krisis ekonomi tahun 1997 menjadi titik balik yang signifikan, mengungkapkan kerentanan investasi terhadap guncangan ekonomi global yang berujung pada merosotnya aktivitas ekonomi dan menurunnya kepercayaan investor. Mulai

dari era 2000-an, investasi mulai menunjukkan tren positif yang didorong oleh tingginya harga komoditas, kuatnya konsumsi rumah tangga, dan kebijakan pemerintah yang mendukung investasi. Periode 2010-2012 mencatat pertumbuhan pesat seiring kenaikan harga komoditas global, seperti batu bara dan minyak sawit, yang memberikan keuntungan besar bagi sektor pertambangan dan perkebunan serta mendorong investasi di sektor terkait. Puncak pertumbuhan investasi tercatat pada tahun 2011 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 8,9 persen.

Memasuki tahun 2014, investasi mengalami moderasi akibat tekanan ekonomi global yang dipicu oleh ketidakpastian geopolitik dan kekhawatiran terhadap resesi, yang berdampak pada permintaan komoditas global dan penurunan harga, sehingga memperlambat pertumbuhan sektor pertambangan dan perkebunan di Indonesia. Tingginya biaya logistik dan infrastruktur menjadi hambatan bagi investasi, terutama di sektor manufaktur dan industri berat, menyebabkan inefisiensi dan menurunkan daya saing investasi di Indonesia. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memberikan kontraksi ekonomi global dan nasional yang signifikan, berdampak negatif pada investasi di sektor pariwisata, transportasi, dan ritel. Namun, pandemi juga mendorong pergeseran investasi ke sektor digital, kesehatan, dan teknologi sehingga membuka peluang baru bagi investor yang adaptif.

Untuk meningkatkan daya saing ekonomi, akselerasi investasi yang berorientasi ekspor sangat diperlukan. Peningkatan infrastruktur guna mendorong efisiensi biaya logistik menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan industri serta interdependensi lintas sektor primer, sekunder, dan tersier dalam rangka penguatan rantai pasok. Strategi utama adalah mendorong investasi, termasuk menarik *foreign direct investment* (FDI), yang berorientasi pada

pengolahan lanjutan, seperti mobil listrik (EV), energi terbarukan, dan teknologi tinggi, seperti semikonduktor. Selain itu, diperlukan insentif pajak *superdeduction* untuk penelitian dan pengembangan (R&D) serta pelatihan vokasi guna mendorong inovasi dan pengembangan tenaga kerja terampil. Fokus utama lainnya adalah peningkatan talenta dan keterampilan di sektor-sektor industri berbasis teknologi tinggi dan energi terbarukan, serta pemberian insentif fiskal tambahan untuk menarik FDI di sektor teknologi tinggi.

Pembangunan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), juga dianggap penting untuk memperluas peluang investasi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pemerintah terus mendorong harmonisasi kebijakan antarlini pemerintahan serta penyelesaian hambatan dalam aspek hukum, peraturan, prosedural, dan kelembagaan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kepastian berusaha. Untuk mencapai target investasi pada tahun 2025, sektor swasta diharapkan tetap menjadi penyumbang terbesar, sementara peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menciptakan belanja modal juga penting untuk mendorong pencapaian investasi.

Reformasi kelembagaan daerah menjadi faktor penting dalam mendukung investasi di daerah. Daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi dapat melakukan ekstensifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk perluasan basis pajak. Selain itu, insentif perpajakan dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan pajak. Sementara daerah dengan kapasitas fiskal terbatas perlu lebih selektif dalam memberikan insentif perpajakan terutama pada sektor atau proyek yang memiliki *multiplier effect* pada pertumbuhan ekonomi. Reformasi birokrasi dan perbaikan regulasi perpajakan yang memberikan kemudahan berusaha, serta peningkatan kualitas tenaga

kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, menjadi prioritas untuk memperbaiki iklim investasi daerah.

Untuk mendorong investasi yang memperhatikan lingkungan, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pemeliharaan lingkungan dan iklim, seperti melalui pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) yang memperhatikan kinerja daerah dalam pemeliharaan lingkungan serta DBH Kehutanan untuk penguatan reboisasi. Fokus investasi di sektor energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap target pengurangan emisi karbon dan gas rumah kaca, sejalan dengan prinsip-prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*).

Secara lintas sektor, beberapa K/L terkait, seperti Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian ESDM, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan, terus melaksanakan berbagai kebijakan untuk penguatan investasi. Beberapa kebijakan dan program yang dilaksanakan antara lain fasilitasi realokasi perusahaan asing ke dalam negeri, peningkatan kemudahan berusaha, pengembangan peta peluang investasi, serta dukungan fasilitas kepabeanan, yang diimplementasikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. Prioritas kebijakan penguatan investasi tahun

2025 diarahkan untuk memperkuat penanaman modal asing dan kerjasama internasional dalam mewujudkan hilirisasi industri, ekonomi hijau, pengembangan infrastruktur hijau, dan pengembangan ekonomi sirkuler.

4.9. Pembangunan Kesetaraan Pengarusutamaan Gender

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkesetaraan gender dan

inklusif dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan pria. Kesempatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan akses dan kontrol agar mampu berpartisipasi secara bermakna, dan memperoleh manfaat dari hasil pelaksanaan pembangunan sebagaimana telah dimandatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian target dan indikator penurunan ketimpangan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan dari kekerasan, setiap kementerian/lembaga mengintegrasikan perspektif gender dengan mengacu pada program kerja terkait serta menyusun *Gender Action Budget* (GAB) dan melakukan penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) secara konsisten. Hal tersebut juga dilakukan untuk pencapaian target dan indikator peningkatan kualitas penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta kelompok rentan lainnya.

Upaya di atas diarahkan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh seluruh K/L dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang, serta menurunkan kekerasan terhadap perempuan, melalui: (1) peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan perempuan; (2) penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan; (3) peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan; (4) pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan; dan (5) penguatan penyelenggaraan PUG pada berbagai proses pembangunan.

4.10. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Penyusunan RSPP bertujuan untuk memberikan panduan bagi K/L, mitra kerja K/L di Kemenkeu dan Kemen. PPN/Bappenas

dalam mempersiapkan program, kegiatan, dan keluaran K/L beserta sasaran dan indikator serta informasi kinerja lainnya yang akan digunakan dalam penyusunan RKA. Kebijakan RSPP terus dilakukan penguatan untuk memastikan adanya keselarasan informasi kinerja, antara lain antara RKA-K/L dengan Renja K/L.

4.10.1. Evaluasi atas Implementasi RSPP pada Tahun 2023

Implementasi RSPP sampai dengan penghujung tahun 2023 masih memiliki beberapa tantangan yaitu: (1) sinkronisasi belanja pusat dan daerah secara lebih sistematis; (2) pemanfaatan KPJM dalam proses perumusan alokasi tahun berikutnya; (3) penguatan penyusunan rumusan informasi kinerja agar lebih dipahami publik; dan (4) penyelarasan rumusan informasi kinerja dengan perumusan biaya standar.

Upaya perbaikan perencanaan dan penganggaran belanja negara perlu terus dioptimalkan di antaranya sebagai berikut: (1) peningkatan metode sinkronisasi secara sistematis serta melakukan pengkajian perluasan ruang lingkup sinkronisasi perencanaan penganggaran BPP dan TKD; (2) reviu penerapan dan perumusan KRO-RO tahun berjalan; serta (3) penyelarasan penerapan standar biaya sebagai salah satu instrumen penganggaran kinerja guna mendukung terlaksananya kebijakan *value for money*.

Pemerintah tetap melanjutkan untuk melakukan kebijakan RSPP dengan tujuan antara lain untuk mewujudkan implementasi kebijakan *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar-K/L melalui perencanaan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan memperhatikan aspek kewilayahan atau spasial. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi terjadinya tumpang tindih program

dan kegiatan antar-K/L, meningkatkan integrasi belanja antar-K/L untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat – daerah. Oleh karena itu, penerapan program generik dan program lintas terus dilanjutkan.

Program yang bersifat generik berisi beberapa kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit Eselon II yang memiliki karakteristik sejenis sebagai unit pendukung, seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Diklat, dan kesekretariatan Direktorat Jenderal/ Sekretariat Jenderal/Inspektorat Jenderal/ Badan yang memiliki Program Dukungan Manajemen.

Program yang bersifat teknis lintas, berisikan beberapa kegiatan antar eselon II dalam satu unit eselon I atau lintas unit eselon I dalam satu K/L atau antar-K/L. Sedangkan program yang bersifat teknis spesifik, berisikan kegiatan spesifik yang ada pada unit eselon II tertentu.

Selain melakukan penyederhanaan program, salah satu implementasi penguatan informasi kinerja melalui RSPP lainnya adalah mengidentifikasi keluaran-keluaran (*output*) agar lebih mencerminkan keluaran yang bersifat *real work* atau *eye catching*, yaitu sebagai produk akhir

dari pelaksanaan kegiatan. Rumusan output ini dibedakan menjadi dua, yaitu Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). KRO merupakan pengelompokan (*cluster*) dari rincian output yang sejenis, sedangkan RO merupakan produk akhir kegiatan Pemerintah, baik berupa barang ataupun jasa.

Dengan adanya perbaikan informasi kinerja secara berkelanjutan melalui RSPP, maka proses sinkronisasi antara aspek perencanaan pembangunan yang tercermin dari RPJMN, Rencana Strategis K/L, RKP, Rencana Kerja K/L dengan aspek penganggaran yaitu APBN dan RKA-K/L akan lebih mudah terwujud dan selaras serta mudah dievaluasi secara *end-*

to-end. Hal ini juga untuk memenuhi kebutuhan informasi di masa yang akan datang maupun untuk memudahkan identifikasi pada aspek mana yang perlu terus diperbaiki. Hasil akhir dari evaluasi tersebut dapat dilihat dari laporan kinerja pembangunan, kinerja anggaran, dan kinerja organisasi.

4.10.2. Implementasi RSPP Tahun Anggaran 2024

Perbaikan implementasi RSPP pada tahun 2024, antara lain: (1) pelaksanaan monitoring dan evaluasi bersama atas penerapan sinkronisasi BPP dan TKD serta melakukan perbaikan metode dan perluasan sinkronisasi BPP dan TKD tahun 2024; (2) pelaksanaan reviu implementasi dan penyempurnaan modul sinkronisasi perencanaan penganggaran untuk mengurangi deviasi informasi kinerja yang terdapat dalam dokumen RKA-K/L dengan dokumen renja, serta menerapkan metode *prepopulated data* anggaran dalam perumusan alokasi tahun berikutnya berdasarkan data KPJM; (3) penyempurnaan rumusan KRO/RO dan indikator kinerjanya melalui penetapan definisi KRO dan panduan penyusunan RO; (4) peningkatan kepatuhan K/L untuk menggunakan RO dan KRO yang telah terstandarisasi khususnya pada Program Dukungan Manajemen, Belanja TIK dan KRO Teknis tertentu; dan (5) penajaman pencantuman lokus yang detail dan spesifik hingga level Kab/Kota guna identifikasi belanja pemerintah yang lebih spesifik ke lokasi kegiatan/penerima manfaat serta kebutuhan pelaksanaan sinkronisasi dengan alokasi transfer ke daerah. Saat ini sedang dibangun sistem untuk mengakomodir penajaman lokus. Contoh lokus berupa wilayah administratif (a.l. kab/kota) dan lokasi khusus yang meliputi lokasi berdasarkan referensi spesifik pada bidang tertentu (a.l. Nomor Pokok Sekolah Nasional).

Selanjutnya, jumlah KRO yang digunakan dalam tahun anggaran 2024 sebanyak 253 KRO, meningkat dari sebelumnya sebanyak 249 KRO. KRO tersebut dikelompokkan ke dalam 6 grup KRO yaitu: (1) kerangka regulasi; (2) kerangka pelayanan umum; (3) kerangka investasi fisik; (4) kerangka investasi SDM dan sosial ekonomi; (5) administrasi pemerintahan internal K/L; dan (6) administrasi internal pemerintahan (antar-K/L dan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Khusus untuk KRO grup administrasi pemerintahan internal K/L, RO pada RKA K/L tahun anggaran 2024 telah dilakukan standarisasi dan penyederhanaan untuk program dukungan manajemen. Dengan demikian, anggaran terkait program dukungan manajemen akan mudah dikonsolidasikan dan akan terwujud efisiensi layanan internal K/L.

Beberapa tantangan yang hingga saat ini masih dihadapi, antara lain: (1) koordinasi perumusan sasaran dan indikator serta pelaksanaan program lintas belum cukup optimal; (2) kesesuaian dan keselarasan antara pemilihan KRO dengan RO; (3) terdapat perumusan RO yang bukan produk akhir, menggunakan rumusan aktivitas, menggunakan rumusan indikator, menggunakan nomenklatur unit kerja penghasil; dan (4) terdapat rumusan komponen dalam RO yang bukan menggambarkan tahapan/aktivitas pencapaian RO. Dengan demikian masih terdapat ruang untuk penguatan dan penyempurnaan implementasi RSPP di tahun berikutnya.

Penguatan implementasi RSPP pada tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran program/kegiatan Pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

4.10.3. Rencana Penyempurnaan RSPP Untuk Penguatan *Spending Better* pada Tahun Anggaran 2025

Guna menampung dinamika perkembangan kebijakan agar menghasilkan RKA yang semakin lebih baik, pemutakhiran kebijakan RSPP tetap terus dilaksanakan, antara lain akan diterapkan pada rumusan program mulai dari penyusunan Rencana Kerja K/L (Renja K/L), penyusunan RKA, penelaahan RKA sampai dengan pengesahan DIPA K/L dan DIPA BUN. Adapun beberapa tahapan penerapan kebijakan RSPP yang sudah dan sedang dilakukan untuk meningkatkan disiplin fiskal antara lain: (1) penguatan proses reviu angka dasar, mulai dari pengguliran angka prakiraan maju sampai dengan pihak-pihak yang terlibat serta perangkat yang diperlukan dalam melakukan reviu; (2) sinergi dokumen jangka menengah yang dituangkan dalam Kerangka Anggaran Jangka Menengah (KAJM) untuk menjaga kesinambungan fiskal sebagai indikasi pendanaan dengan pendekatan tematik; (3) sinkronisasi belanja pemerintah pusat dengan transfer ke daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, guna menghindari adanya duplikasi anggaran untuk program yang sama; dan (4) restrukturisasi program, *refocusing*, dan simplifikasi struktur informasi kinerja anggaran.

Penerapan kebijakan RSPP ini diperkuat dengan (1) pengaturan mengenai standar kompetensi bagi perencana penganggaran termasuk pengaturan mengenai pengembangan dan pembinaan kompetensinya; (2) pengaturan mengenai sistem informasi untuk menampung perkembangan kebutuhan; (3) penguatan instrumen, redefinisi Program/Kegiatan/Keluaran, restrukturisasi Program/Kegiatan,

dan perbaikan proses bisnis penyusunan RKA; (4) pengaturan mengenai proses penelaahan RKA; (5) pengaturan mengenai pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang mencakup proses penyusunan dan pelaksanaan RKA-K/L dan RKA-BUN dalam tahapan reviu, pengendalian dan pemantauan, pengawasan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan evaluasi kinerja anggaran; (6) penguatan fungsi evaluasi sebagai instrumen untuk memberi *feedback* dalam proses perencanaan penganggaran; dan (7) pengaturan mengenai pengadaan barang atau jasa Pemerintah.

Melalui kebijakan RSPP yang secara terus menerus diperbaharui ini, diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas belanja yang lebih baik yang terdiri dari (1) Prinsip Efisiensi, yaitu belanja menghasilkan keluaran yang direncanakan telah mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya; (2) prinsip efektifitas, yaitu belanja telah memperhatikan ketepatan dan relevansi antara keluaran yang dihasilkan dengan sasaran program dan sasaran strategis; (3) prinsip berorientasi pada bidang prioritas, yaitu belanja disusun telah memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; (4) prinsip transparansi, yaitu dalam struktur belanja juga menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan anggaran kepada pihak yang terkait sesuai dengan kewenangannya, dan menyediakan ringkasan informasi bagi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (5) prinsip akuntabilitas, yaitu belanja dilakukan dengan memastikan alokasi anggaran yang dituangkan dalam RKA memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangannya.

4.11. Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2023

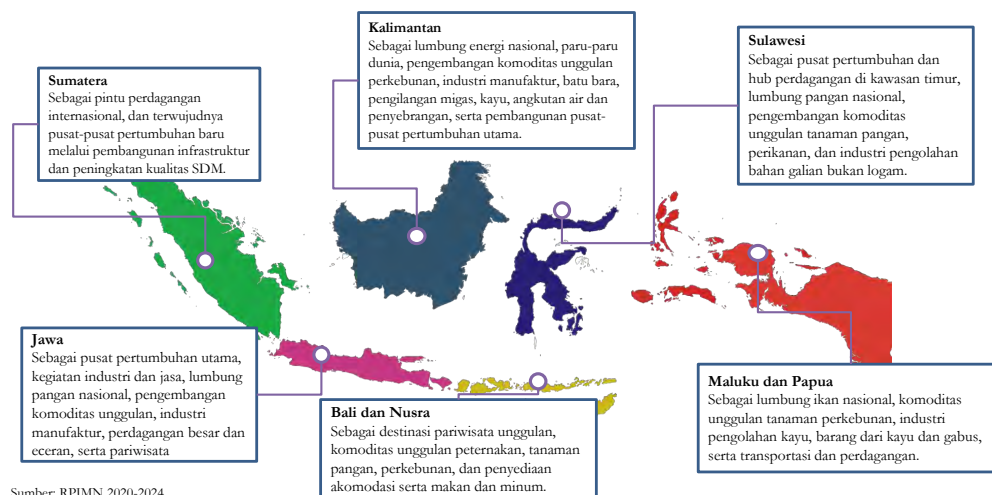
APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal Pemerintah memiliki tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui tiga fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Guna mewujudkan tujuan tersebut, APBN memiliki peran strategis untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menstimulasi investasi, serta memastikan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia terdistribusi secara merata dan berkeadilan. Maka implementasi APBN perlu diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan bagi seluruh wilayah tanah air.

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, sasaran pembangunan kewilayahan diarahkan pada terciptanya pembangunan dan pertumbuhan bagi seluruh wilayah dan masyarakat dengan pemanfaatan potensi pada masing-masing wilayah, yaitu melalui transformasi dan akselerasi wilayah Kawasan Timur Indonesia meliputi wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta memanfaatkan momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera. Sasaran pengembangan kewilayahan tersebut dilaksanakan melalui lima prioritas, yaitu: (1) pengembangan kawasan

strategis; (2) pengembangan sektor unggulan; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; serta (5) pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah. Tujuan pengembangan potensi wilayah dalam sasaran pembangunan kewilayahan RPJMN 2020–2024 disajikan dalam **Gambar 4.1**.

Untuk mendukung pembangunan wilayah, kebijakan fiskal perlu diarahkan selaras untuk mencapai transformasi, akselerasi, dan pertumbuhan ekonomi, dengan memanfaatkan karakteristik serta potensi ekonomi daerah yang dapat menjadi modal utama pembangunan wilayah tersebut. Program pembangunan dan dukungan kebijakan fiskal senantiasa diarahkan untuk dapat memanfaatkan karakteristik dan potensi ekonomi daerah tersebut sehingga pembangunan dan pemerataan wilayah dapat tercapai. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan sasaran pembangunan wilayah, tercipta pertumbuhan ekonomi, dan mampu mengatasi sejumlah permasalahan kesejahteraan yang dihadapi masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan, demi mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045.

GAMBAR 4.1
SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024



Dalam rangka mendukung pembangunan kewilayahan sebagaimana dirumuskan pada RPJMN Tahun 2020-2024, Pemerintah Pusat mengalokasikan APBN ke wilayah melalui Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang meningkat signifikan sejak implementasi otonomi daerah. Kebijakan alokasi anggaran melalui Belanja K/L dan TKD secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program prioritas pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, program di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan. Adapun penyaluran TKD terus diarahkan menjadi berbasis kinerja yang berkontribusi secara langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat sampai dengan level terdekat dengan masyarakat yaitu desa, sehingga hal tersebut diharapkan mampu menstimulus peningkatan kemandirian fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita masyarakat.

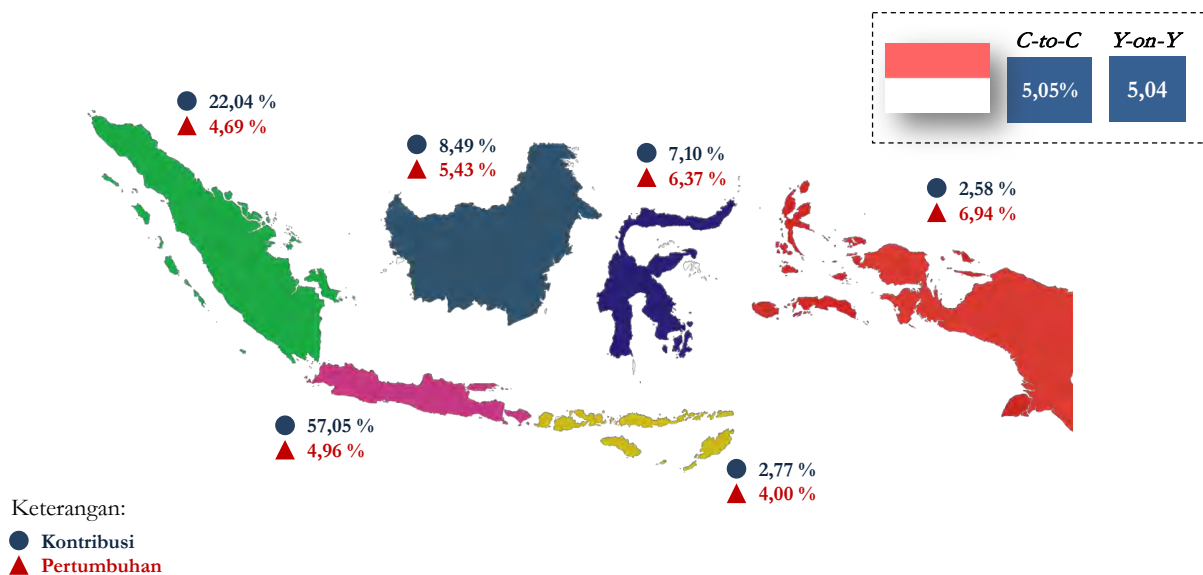
Tahun 2023 kondisi perekonomian global dihadapkan pada tantangan yang berat, yang diwarnai oleh tingginya risiko dan ketidakpastian global yang dipicu oleh tingginya tingkat inflasi pada negara-negara OECD, pelemahan ekonomi Tiongkok, volatilitas harga komoditas, *geoeconomic fragmentation*, perang Rusia-Ukraina yang belum selesai, serta meletusnya perang di Palestina. Selain itu, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur global, khususnya Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa, juga masih berada dalam zona kontraksi. Di tengah risiko volatilitas kondisi global, APBN Tahun 2023 berperan penting sebagai *shock absorber* dalam meredam dampak gejolak perekonomian global. Kerja keras APBN 2023 diwujudkan melalui akselerasi belanja negara terutama untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pelaksanaan kebutuhan agenda Pemilu 2024, serta meredam dampak El Nino dan stabilisasi

harga. Selain mampu menjalankan fungsinya secara efektif, kinerja positif pelaksanaan APBN tahun 2023 juga menunjukkan kondisi fiskal yang semakin sehat dengan ditopang Pendapatan Negara yang meningkat signifikan sehingga realisasi defisit berada pada angka 1,61 persen yang merupakan defisit terendah dalam 12 tahun terakhir. Selanjutnya, keseimbangan primer berhasil kembali mencapai nilai positif setelah surplus terakhir di tahun 2011.

Sepanjang tahun 2023, ekonomi Indonesia menunjukkan performa yang *resilient* dengan menjaga momentum pertumbuhan meskipun dihadapkan pada sejumlah tekanan dan ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 mencapai 5,05 persen (*c-to-c*). Pertumbuhan tersebut masih berada di atas tingkat pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan positif juga ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan tertinggi tercatat berada pada wilayah Maluku-Papua sebesar 6,94 persen, sedangkan wilayah Bali-Nusa Tenggara mencatatkan pertumbuhan terendah dibandingkan wilayah lain dengan pertumbuhan sebesar 4,00 persen. Kontribusi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah disajikan dalam **Gambar 4.2**.

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2023 menghasilkan angka Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp20.533,2 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, yaitu sebesar Rp19.588,4 triliun. PDB per kapita mencapai Rp75 juta atau US\$4,919.7, meningkat dari PDB per kapita tahun 2022 senilai Rp71,0 juta atau US\$4,783.9. Nilai PDB per kapita tersebut memperkuat Indonesia dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas (*upper middle income country*). Konsumsi Rumah Tangga (RT) masih menjadi penyumbang terbesar PDB nasional. Tercatat, Konsumsi RT berkontribusi sebesar 53,2 persen terhadap PDB nasional, disusul dengan

GAMBAR 4.2
KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT WILAYAH



Sumber: BPS

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 29,3 persen, sedangkan Konsumsi Pemerintah berkontribusi sebesar 7,5 persen. Hampir seluruh komponen sisi pengeluaran mencatatkan pertumbuhan positif, kecuali komponen Impor yang berkontraksi 1,65 persen.

Sejalan dengan pertumbuhan indikator perekonomian, pada tahun 2023 indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan capaian. Jumlah persentase kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan terus melanjutkan tren penurunan menjadi sebesar 9,27 persen. Tingkat pengangguran juga mengalami penurunan menjadi sebesar 5,04 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan dari 73,77 pada tahun 2022 menjadi 74,39 pada tahun 2023.

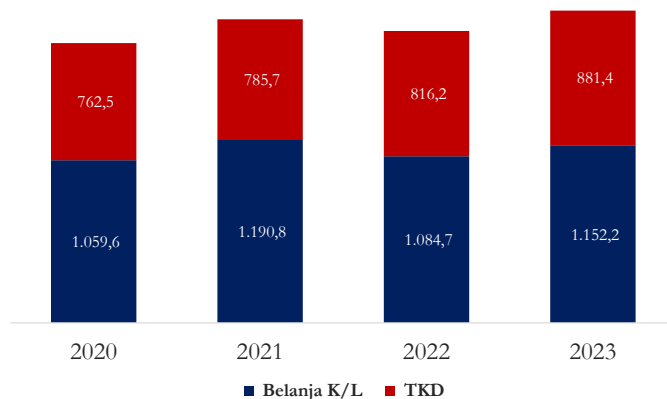
Dari sisi kinerja fiskal, realisasi Belanja Negara pada APBN tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.121.217,2 miliar telah berperan kuat untuk

melanjutkan program pembangunan dalam rangka pencapaian visi Indonesia Emas 2045. APBN tahun anggaran 2023 juga mampu menjalankan peran sebagai *shock absorber* dalam meredam dampak gejolak dan ketidakpastian perekonomian dunia terhadap perekonomian dalam negeri. Melalui tema kebijakan fiskal yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi yang berkelanjutan, APBN

tahun anggaran 2023 mampu menjalankan peran dalam menjalankan kebijakan fiskal ekspansif namun tetap *prudent*, memberikan stimulus ekonomi dan menjadi akselerator dalam pembangunan dan perekonomian nasional.

Sepanjang tahun 2023, realisasi Belanja K/L mencapai Rp1.152.229,3 miliar adapun realisasi belanja TKD mencapai Rp881.430,5 miliar. Secara akumulatif Belanja Negara melalui K/L dan TKD pada tahun 2023 mencapai Rp2.033.659,8 miliar, tumbuh 7,0 persen dari Belanja Negara melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2022. Dibandingkan realisasi tahun 2022, pertumbuhan Belanja K/L naik

GRAFIK 4.8
BELANJA K/L DAN TKD MENURUT WILAYAH TAHUN 2023
(triliun rupiah)



6,2 persen, adapun TKD tumbuh 8,0 persen. Belanja K/L dan TKD tahun 2023 antara lain digunakan untuk penebalan bantuan sosial, percepatan penanganan infrastruktur daerah, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Pertumbuhan realisasi Belanja K/L dan TKD tersebut selaras dengan tren pertumbuhan jumlah Belanja K/L dan TKD dalam kurun waktu 2020-2023 seperti disajikan dalam **Grafik 4.8**.

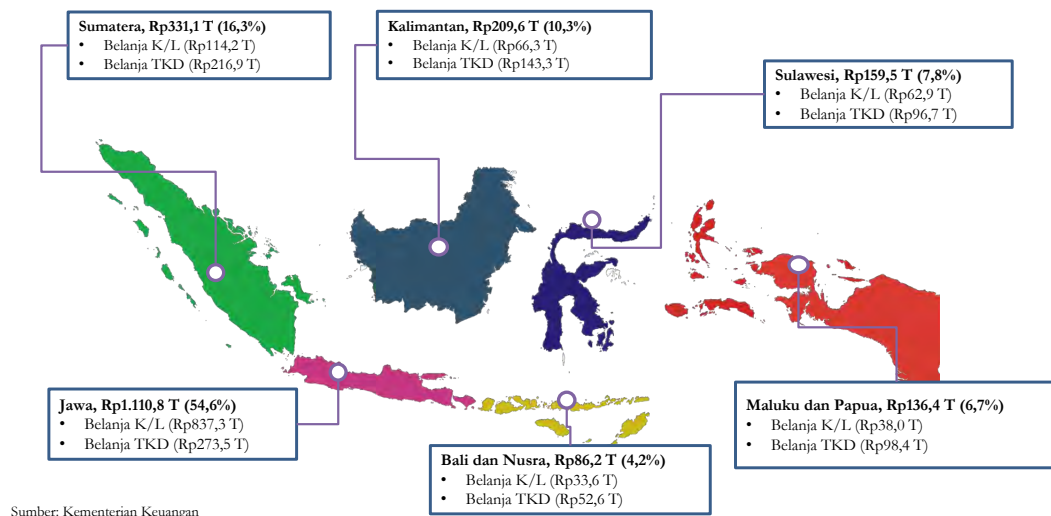
Sejumlah upaya strategi fiskal Pemerintah dalam mengembangkan wilayah lain telah dilakukan, khususnya pengembangan Kawasan Indonesia Timur. Dibandingkan tahun 2022, persentase pertumbuhan Belanja Negara melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2023 di wilayah luar Jawa yaitu Kalimantan (35,7 persen), Sulawesi (11,1 persen), Sumatera (8,4 persen), Maluku-Papua (6,1 persen), serta Bali-Nusa Tenggara (4,5 persen) terealisasi lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pertumbuhan di wilayah Jawa (2,2 persen). Secara akumulatif pada tahun 2023, persentase kontribusi total Belanja K/L dan TKD di wilayah Jawa terhadap belanja secara nasional mengalami penurunan sebesar 2,5 persen. Penurunan tersebut memberikan ruang distribusi kapasitas fiskal melalui peningkatan Belanja K/L dan

TKD di wilayah-wilayah luar Jawa. Realisasi Belanja K/L dan TKD di wilayah Kalimantan juga meningkat pesat, khususnya dipengaruhi oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan wilayah di luar Jawa sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi untuk mendorong keadilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Wilayah Jawa yang memiliki jumlah penduduk

terbesar serta menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, dan pariwisata, masih memiliki proporsi Belanja Negara tertinggi. Selain disebabkan oleh konsentrasi penduduk dan aktivitas perekonomian, aspek pelaksanaan anggaran secara sentralisasi atas program-program K/L yang dilakukan terpusat namun *output* belanja juga diberikan kepada penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia, menjadikan realisasi kewilayahan pada belanja tersebut sebagian besar dilakukan pada wilayah Jawa. Distribusi Belanja K/L dan TKD menurut kewilayahan dapat dilihat dalam **Gambar 4.3**.

Belanja Pemerintah Pusat melalui Belanja K/L yang dibelanjakan di daerah merupakan bagian kewenangan pelaksanaan anggaran dari APBN yang dilaksanakan oleh satker pusat dan

GAMBAR 4.3
BELANJA K/L DAN TKD MENURUT WILAYAH TAHUN 2023
(triliun rupiah)

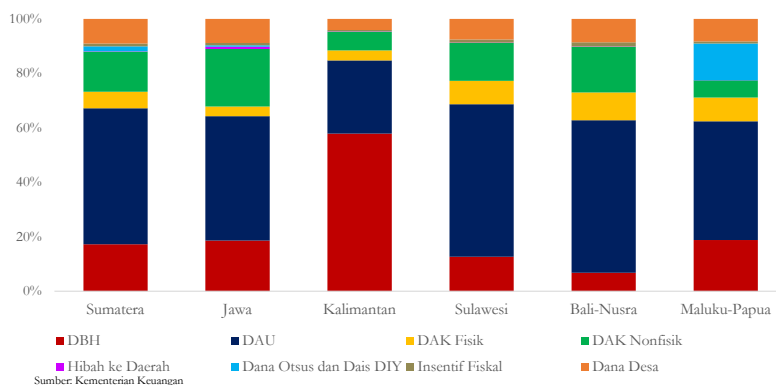


satker daerah. Walaupun Belanja K/L masuk sebagai kategori Belanja Pemerintah Pusat, namun pelaksanaan dan manfaatnya dirasakan sampai ke daerah. Alokasi Belanja K/L terkait hal tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, pelaksanaan kegiatannya dilakukan di daerah dalam rangka mendanai program-program pemerintah di daerah, seperti pembangunan infrastruktur (pembangunan jalan, jembatan, dan bendungan), pendidikan (PIP, BOS, dan pembangunan, rehabilitasi, renovasi, sarpras pendidikan), kesehatan (operasional dan pemeliharaan UPT, penyediaan alokon, dan pelatihan penurunan *stunting*), serta program perlindungan sosial (bantuan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, lansia, anak berkebutuhan khusus, dan korban NAPZA) yang manfaatnya juga dirasakan oleh daerah. Kedua, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan pelimpahan wewenang atau penugasan dari pemerintah kepada gubernur/daerah yang berasal dari APBN dan dilaksanakan oleh gubernur/daerah. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain: (1) pengembangan kawasan, bantuan hewan, dan sarana bidang pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup oleh

Kementerian Pertanian; (2) pelatihan bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan; (3) operasional dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan jaringan sumber daya air oleh Kemen PUPR; (4) bantuan peralatan/saran pada Kementerian Perdagangan; dan (5) Prasarana jalan dan jembatan, pengembangan kawasan, dan bantuan keluarga oleh Kemendes PDTT. Ketiga, Belanja K/L yang alokasi anggarannya tercatat di pusat namun kegiatannya ada di daerah, antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) el nino, bantuan logistik bencana alam, subsidi uang muka dan bunga kredit perumahan, jampersal, makanan ibu hamil dan balita kurus, serta penugasan khusus dokter dan nakes di daerah.

Realisasi Belanja K/L pada tahun 2023 mencapai Rp1.152.229,3 miliar yang antara lain digunakan untuk melaksanakan berbagai program prioritas (perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan) serta operasional penyelenggaraan pemerintah. Realisasi tersebut terdistribusi pada berbagai wilayah di seluruh Indonesia yang sebagian besar berada di wilayah Jawa sebesar 72,7 persen diikuti dengan wilayah Sumatera sebesar

GRAFIK 4.9
BELANJA K/L DAN TKD MENURUT WILAYAH TAHUN 2023
(triliun rupiah)



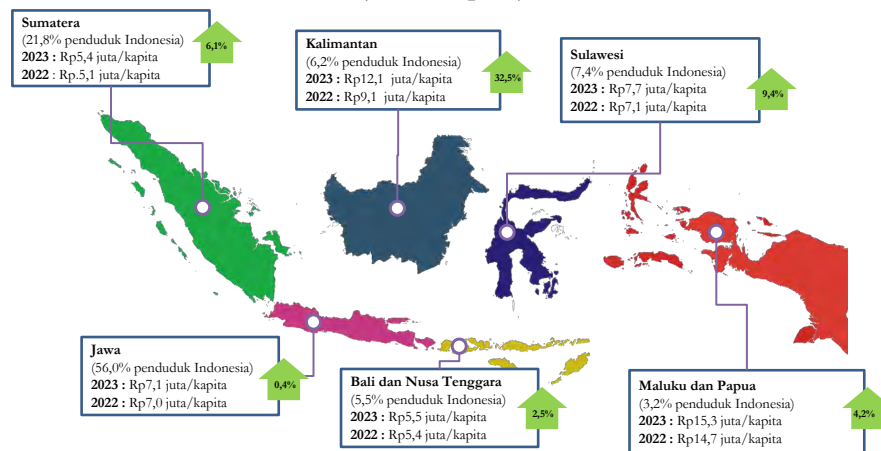
9,9 persen, wilayah Kalimantan sebesar 5,8 persen, wilayah Sulawesi sebesar 5,5 persen, wilayah Maluku-Papua sebesar 3,3 persen, serta wilayah Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,9 persen. Dibandingkan tahun 2022, terjadi kenaikan distribusi Belanja K/L pada empat wilayah yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku-Papua serta penurunan distribusi pada wilayah Jawa dan Bali-Nusa Tenggara. Proporsi yang berbeda dari masing-masing wilayah disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) pencatatan belanja dalam rangka kebutuhan operasional di kantor pusat K/L yang sebagian besar berlokasi di wilayah Jawa; (2) profil demografi dan geografi dari masing-masing wilayah (seperti jumlah penduduk dan luas wilayah); (3) profil tingkat pendapatan masyarakat di masing-masing wilayah yang akan berpengaruh terhadap distribusi program perlindungan sosial; dan (4) kegiatan ekonomi pada masing-masing wilayah.

Selanjutnya, realisasi TKD pada tahun 2023 mencapai sebesar Rp881.430,5 miliar. Distribusi realisasi TKD tahun 2023 adalah sebagai berikut: (1) realisasi DBH sebesar Rp205.666,6 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Kalimantan sebesar 40,3 persen; (2) realisasi DAU sebesar Rp398.029,6 miliar, dengan proporsi terbesar berada di wilayah Jawa sebesar 31,4 persen; (3) realisasi DAK mencapai Rp181.357,6 miliar, dengan realisasi

terbesar berada di wilayah Jawa sebesar 38,5 persen, dengan rincian realisasi DAK fisik mencapai Rp50.334,7 miliar, realisasi DAK non-fisik sebesar Rp128.081,9 miliar, dan realisasi Hibah kepada Daerah sebesar Rp2.940,9 miliar; (4) realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp17.241,3 miliar dan Dana Keistimewaan (Dais) D.I. Yogyakarta sebesar Rp1.372,7 miliar; (5) realisasi Insentif Fiskal sebesar Rp7.906,0 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 28,6 persen; dan (6) Realisasi Dana Desa sebesar Rp69.856,8 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 34,8 persen.

Selain ditinjau dari sisi besaran alokasinya, analisis Belanja K/L dan TKD menurut wilayah juga perlu ditelaah dari sisi jumlah penduduk pada setiap wilayah, yaitu dengan melakukan analisis anggaran Belanja K/L dan TKD per kapita. Analisis Belanja K/L dan TKD per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat besaran alokasi Belanja K/L dan TKD yang diterima tiap penduduk di wilayah tertentu. Alokasi Belanja K/L dan TKD per kapita pada tahun 2023 terbesar berada wilayah Maluku-Papua yang mencapai Rp15,3 juta per kapita, diikuti wilayah Kalimantan Rp12,1 juta per kapita, wilayah Sulawesi Rp7,7 juta per kapita, wilayah Jawa Rp7,1 juta per kapita, wilayah Bali-Nusa Tenggara Rp5,5 juta per kapita, serta wilayah Sumatera Rp5,4

GAMBAR 4.4
BELANJA K/L DAN TKD PER KAPITA MENURUT KEWILAYAHAN TAHUN 2023
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

juta per kapita. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, besaran alokasi Belanja K/L dan TKD per kapita di seluruh wilayah mengalami peningkatan. Wilayah Maluku-Papua, Kalimantan dan Sulawesi yang merupakan bagian dari aglomerasi Kawasan Indonesia Timur, menempati peringkat teratas dalam sebaran Belanja K/L dan TKD per kapita. Hal tersebut menunjukkan prioritas pemerintah dalam melaksanakan distribusi kapasitas fiskal antarwilayah, selaras dengan sasaran pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024 untuk melaksanakan transformasi dan akselerasi wilayah Kawasan Indonesia Timur serta dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah. Sebaran Belanja K/L dan TKD per kapita menurut kewilayahan dapat dilihat pada **Gambar 4.4**.

4.11.1. Wilayah Sumatera

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, wilayah Sumatera memiliki sasaran pembangunan sebagai pintu perdagangan internasional dan terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas SDM. Untuk mencapai sasaran tersebut, Sumatera menghadapi tantangan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan hilirisasi industri pengolahan hasil sektor perkebunan, meningkatkan akses dan

mutu pendidikan guna menciptakan SDM yang mampu mengelola potensi dan produktivitas di sektor unggulan wilayah, kemampuan dalam mengelola risiko, mitigasi, dan penanganan pasca bencana, serta upaya untuk mendorong pengembangan infrastruktur konektivitas.

Dengan jumlah penduduk 61,1 juta jiwa atau 21,8 persen dari total populasi nasional, perekonomian Sumatera di tahun 2023 tumbuh sebesar 4,7 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp4.520,1 triliun atau 22,0 persen dari PDB nasional. Tingkat inflasi pada tahun 2023 sebesar 2,7 persen. Inflasi tertinggi tercatat di Provinsi Lampung sebesar 3,5 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi Aceh sebesar 1,5 persen. Dari indikator kesejahteraan, seluruh provinsi mengalami kenaikan IPM dengan IPM tertinggi berada di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 79,1 dan terendah di Provinsi Lampung sebesar 72,5. Tingkat kemiskinan di Sumatera adalah sebesar 9,3 persen dengan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 5,76 juta orang (2022) menjadi 5,67 juta orang (2023). Tingkat pengangguran di Sumatera tercatat sebesar 5,0 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 1,6 juta jiwa atau turun 66,2 ribu orang dari tahun sebelumnya. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Jambi sebesar 0,343, sedangkan yang terendah

terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0,245. Selanjutnya, angka prevalensi *stunting* tertinggi terdapat di Provinsi Aceh sebesar 29,4 persen dan yang terendah terdapat di Provinsi Jambi sebesar 13,5 persen.

Sektor unggulan wilayah Sumatera antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 22,3 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 19,8 persen. Sementara itu, sektor dengan persentase pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,9 persen serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,6 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Sumatera dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan dalam antara lain untuk tunjangan profesi guru dan dosen non PNS, layanan pendidikan tinggi pada sejumlah universitas diantaranya Universitas Malikussaleh dan Universitas Teuku Umar serta rehabilitasi dan renovasi sekolah. Pada sektor kesehatan antara lain berupa operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit Umum antara lain RSU Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang dan RS Umum Dr. M Djamil Padang, pengadaan obat-obatan dan bahan medis, serta pengadaan alat kesehatan. Pada sektor infrastruktur antara lain

berupa pembangunan jalan tol lintas Sumatera, bendungan Rukoh dan Keureuto di Provinsi Aceh, bendungan Tiga Dihaji di Provinsi Sumatera Selatan, bendungan Lau Simeme di Provinsi Sumatera Utara, pembangunan bandar udara baru Mandailing Natal tahap II di Provinsi Sumatera Utara, pembangunan jalan trans di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) Regional Sumatera, dan peningkatan jalur lintas kereta api lintas Kisaran-Rantauprapat tahap I di Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan tersebut dilaksanakan antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri yang menciptakan nilai tambah pengelolaan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.

Dari sisi fiskal, pada kurun waktu tahun 2020-2023, wilayah Sumatera berkontribusi terhadap Pendapatan Negara rata-rata sebesar 5,2 persen dari rata-rata total nasional, dan dengan kontribusi belanja negara melalui K/L dan TKD rata-rata sebesar 16,1 persen dari rata-rata jumlah Belanja K/L dan TKD secara nasional. Dalam kurun waktu tersebut, wilayah Sumatera menghimpun Pendapatan Negara rata-rata sebesar Rp117.587,6 miliar per tahun. Pada komponen belanja negara melalui K/L dan TKD, dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2023, wilayah Sumatera menghimpun belanja rata-rata sebesar Rp100.444,5 miliar per tahun.

GAMBAR 4.5
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH SUMATERA TAHUN 2023



Pada tahun 2023, realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sumatera pada tahun 2023 mencapai Rp133.314,7 miliar. Pendapatan Pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar di wilayah Sumatera pada tahun 2023 dengan persentase sebesar 87,2 persen dengan nilai Rp116.203,0 miliar, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 12,8 persen dengan nilai Rp17.111,7 miliar. Meskipun Pendapatan Negara di wilayah Sumatera mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, namun penerimaan negara pada sektor PNBP meningkat senilai Rp3.202,6 miliar.

Realisasi Belanja Negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2023 di wilayah Sumatera mencapai Rp331.135,5 miliar atau 16,3 persen dari total Belanja K/L dan TKD nasional. Jumlah tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp114.198,8 miliar dan TKD sebesar Rp216.936,7 miliar. Dibandingkan tahun 2022, realisasi Belanja K/L dan TKD pada tahun 2023 meningkat Rp25.734,2 miliar. Realisasi terbesar berada pada Provinsi Sumatera Utara senilai Rp66.229,5 miliar, diikuti Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp50.923,6 miliar, dan Provinsi Aceh senilai Rp48.516,8 miliar.

Dalam kurun waktu 2020-2023, realisasi Belanja K/L di wilayah Sumatera memiliki proporsi terbesar kedua secara nasional, dengan rata-rata Rp100.444,5 miliar. Pada tahun 2023, Belanja K/L di Wilayah Sumatera terealisasi sebesar

Rp114.198,8 miliar, lebih tinggi dibandingkan rata-rata empat tahun terakhir dan berkontribusi sebesar 9,9 persen terhadap total Belanja K/L. Realisasi yang cukup besar di wilayah Sumatera disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) jumlah penduduk di wilayah Sumatera adalah terbesar kedua setelah Jawa; (2) terdapat dua lembaga negara yang bertempat di wilayah Sumatera yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (PB Sabang) serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (PB Batam); serta (3) jumlah provinsi yang paling banyak dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Sumatera mencapai Rp1.609,9 miliar atau 28,3 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian PUPR sebesar Rp603,3 miliar untuk pemeliharaan jalan dan infrastruktur jalan, pemeliharaan jembatan, dan pemeliharaan irigasi. Selain itu, terdapat juga dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian sebesar Rp577,1 miliar untuk optimalisasi reproduksi, pakan hewan ternak, pelayanan kesehatan hewan, benih/ lahan/sarana prasarana pertanian, insentif penyuluh pertanian. Selanjutnya realisasi sebagian *output* strategis pada tahun 2023 untuk wilayah Sumatera dapat dilihat pada **Tabel 4.1**.

TABEL 4.1
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH SUMATERA TAHUN 2023

No.	Sektor	<i>Output</i>	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	47.139
		b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	250.872
		c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	4.184.117
		d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	196
		e. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	39.272
		f. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (Kemenag)	2.299.170
		g. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemenag)	20.606
		h. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemenag)	533.713
		i. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (DAK Non Fisik Pendidikan)	10.678.928
		j. Rehabilitasi Sarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan)	3.530

No.	Sektor	Output	Jumlah
2.	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes c. Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalian TBC (orang) d. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim & Individu (orang) e. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes) f. Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan 1000 HPK (keluarga) g. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Produk) h. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Lembaga) i. Desa Pangan Aman (desa) j. Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan (perkara) k. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (lembaga) l. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (produk) m. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (lembaga) n. Pembangunan Puskesmas Pembantu (paket) (DAK Fisik)	237 2.045 1.648 2.294 76.074.940 8.409.048 18.461 10.847 267 68 796 6.535 117 3.187
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit) b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (km) c. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit) d. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (ha) e. Pembangunan Jembatan (m) f. Panjang Jembatan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m) g. Pembangunan Jalan Strategis, Prioritas, & Simpul Akses Transportasi (km) h. Dukungan Jalan Daerah (km) i. Panjang Jalan Bebas Hambatan Yang Akan Dibangun Dengan Dukungan Pemerintah (km) j. Panjang Flyover Dan Underpass Yang Dibangun (m) k. Panjang Jalan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m) l. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR) m. Pembangunan Bandar Udara (paket) n. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (paket) o. BTS/lastmile (titik/lokasi)	5 55.748 854 32 2.339 140.646 107,24 1.127 18 1.657 14.576 21.644 15 8 305
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (keluarga) b. Kartu Sembako (keluarga) c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Korban Bencana, dan Kelompok Rentan (orang) d. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang) e. Bantuan Korban Bencana Alam (orang) f. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah) g. BLT Desa (ribu Keluarga Penerima Manfaat) (Dana Desa)	2.064.198 3.500.058 62.263 1.355 172.532 1.233 796,6
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha) b. Kawasan Jagung (Ha) c. Kawasan Kedelai (Ha) d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor) e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit) f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit) g. Bantuan Benih (juta ekor) h. Bantuan Calon Induk (ekor)	42.892 14.262 32.085 679.672 224 4.427 17,93 15.145,00

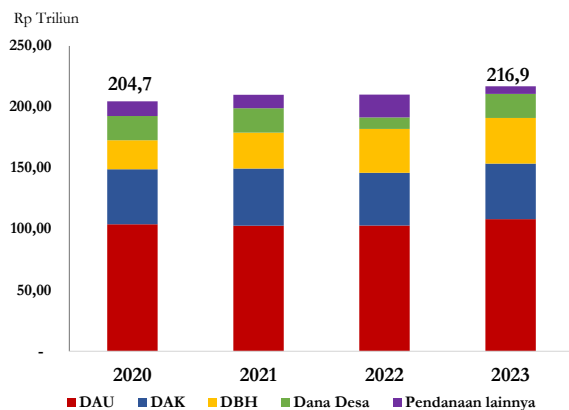
Sumber: Kementerian Keuangan

Sejalan dengan Belanja K/L, realisasi TKD memiliki proporsi terbesar kedua setelah wilayah Jawa dengan rata-rata Rp210.468,3 miliar dalam kurun waktu 2020-2023. Realisasi TKD pada tahun 2023 mencapai Rp216.936,7

miliar atau 24,6 persen dari total TKD nasional. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata realisasi TKD dalam kurun waktu 2020-2023. Berdasarkan komposisi, pada tahun 2023 realisasi DAU masih menjadi transfer

terbesar dengan persentase 49,4 persen. disusul dengan realisasi DAK, DBH, Dana Desa, dan pendanaan lainnya. Komposisi TKD per jenis pada wilayah Sumatera dapat dilihat pada **Grafik 4.10**.

GRAFIK 4.10
TKD PER JENIS WILAYAH SUMATERA, 2020 - 2023



Sumber: Kementerian Keuangan

Rata-rata realisasi DBH untuk wilayah Sumatera terhadap DBH Nasional dalam kurun waktu 2020-2023 sebesar Rp31.657,8 miliar. Realisasi DBH tersebut merupakan yang terbesar ketiga secara nasional yaitu mencapai rata-rata 21,6 persen dari rata-rata total DBH nasional. Pada tahun 2023, realisasi DBH di Sumatera mencapai Rp37.490,8 miliar. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Sumatera Selatan diikuti dengan Provinsi Riau, terutama didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang cukup besar yaitu minyak dan gas bumi serta batubara. Penyumbang DBH terbesar adalah DBH PBB sebesar Rp10.143,7 miliar (27,1 persen), SDA Minerba sebesar Rp10.062,5 miliar (26,8 persen), SDA Minyak Bumi Rp6.882,4 miliar (18,4 persen), dan PPh Pasal 21 sebesar Rp3.749,4 miliar (10 persen).

Dalam kurun waktu 2020-2023, rata-rata realisasi DAU mencapai Rp104.536,5 miliar atau 27,2 persen dari rata-rata total DAU nasional dan merupakan porsi terbesar kedua secara nasional. Realisasi DAU tahun 2023 mencapai Rp108.238,4 miliar dan merupakan komponen terbesar TKD pada wilayah Sumatera. Pada

tahun 2023, realisasi DAU tumbuh 5,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, selaras dengan kelanjutan upaya Pemerintah dalam memberikan dukungan penyelenggaraan layanan publik di daerah.

Realisasi DAK untuk wilayah Sumatera terhadap DAK dalam kurun waktu 2020-2023 mencapai rata-rata 25,2 persen dari rata-rata total DAK secara nasional, dengan rata-rata per tahun mencapai Rp45.098,1 miliar. Pada tahun 2023, total DAK di wilayah Sumatera terealisasi sebesar Rp45.397,4 miliar, lebih tinggi dibandingkan rata-rata dalam kurun waktu 2020-2023 dan meningkat 5,1 persen dari tahun 2022. Peningkatan pada tahun 2023, disebabkan salah satunya karena dimulainya penambahan komponen Hibah kepada Daerah dalam DAK berdasarkan UU HKPD, selain terdiri atas DAK fisik dan DAK *non*-fisik.

Dalam kurun waktu 2020-2023, realisasi DAK fisik di Sumatera mencapai rata-rata Rp13.954,8 miliar, terbesar dibanding wilayah lainnya. Realisasi DAK fisik di wilayah Sumatera pada tahun 2023 mencapai Rp13.173,0 miliar, merupakan realisasi DAK fisik tertinggi di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar merupakan realisasi DAK fisik di bidang pendidikan (31,0 persen), bidang jalan (27,6 persen), dan bidang kesehatan (24,3 persen). Capaian pembangunan melalui pendanaan DAK fisik di wilayah Sumatera tahun 2023, antara lain sebagai berikut: (1) rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 3.530 ruang kelas; (2) pengembangan puskesmas pembantu sebanyak 3.187 paket; dan (3) penanganan jalan kabupaten sepanjang 1.487 kilometer.

Realisasi DAK *non*-fisik untuk wilayah Sumatera dalam kurun waktu 2020-2023 mencapai rata-rata per tahun senilai Rp31.058,2 miliar atau 24,8 persen dari rata-rata DAK *non*-fisik secara nasional. Realisasi DAK *non*-fisik di wilayah Sumatera pada tahun 2023 mencapai Rp31.884,5

miliar, sebagian besar merupakan realisasi DAK *non*-fisik untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND senilai 40,5 persen dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai 39,1 persen.

Hibah kepada Daerah menjadi bagian dari DAK mulai tahun 2023. Realisasi Hibah kepada Daerah untuk wilayah Sumatera pada Tahun Anggaran 2023 terhadap Hibah nasional merupakan terbesar kedua setelah wilayah Jawa, yaitu mencapai Rp340,0 miliar. Provinsi di wilayah Sumatera yang mencatatkan realisasi Hibah kepada Daerah tertinggi yaitu Sumatera Selatan dan Sumatera Utara masing-masing senilai Rp107,8 miliar.

Pendanaan lainnya di wilayah Sumatera terdiri atas Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Aceh dan Insentif Fiskal. Realisasi pendanaan lainnya di Sumatera selama kurun waktu 2020-2023 memiliki rata-rata realisasi sebesar Rp9.602,0 miliar atau 29,8 persen dari rata-rata pendanaan lainnya secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi pendanaan lainnya di Sumatera mencapai Rp6.147,6 miliar, terkontraksi 34,3 persen dari tahun 2022. Penurunan tersebut utamanya disebabkan karena implementasi penurunan persentase Dana Otsus Provinsi Aceh mulai tahun 2023, sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada tahun 2023, realisasi Dana Otsus Provinsi Aceh tercatat senilai Rp3.960,0 miliar. Disisi lain, realisasi Insentif Fiskal di wilayah Sumatera tercatat senilai Rp2.187,6 miliar. Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi dengan realisasi Insentif Fiskal terbesar yaitu mencapai Rp361,4 miliar. Terdapat 24 Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumatera Utara sebagai penerima Insentif Fiskal. Pemda dengan penerima Insentif Fiskal tertinggi adalah Provinsi Lampung senilai Rp62,1 miliar dan Kota Payakumbuh sebesar Rp47,0 miliar.

Di wilayah Sumatera, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2023 mencapai rata-rata

Rp19.573,9 miliar atau 27,9 persen dari rata-rata Dana Desa secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi Dana Desa mencapai Rp19.662,6 miliar atau sebesar 28,1 persen realisasi Dana Desa secara nasional. Dengan realisasi tersebut, Sumatera tercatat sebagai wilayah dengan realisasi terbesar kedua secara nasional, dengan jumlah desa penerima sebanyak 23.044 desa. Dana Desa di wilayah Sumatera diantaranya digunakan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa disalurkan kepada 796,6 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai total mencapai Rp2.867,4 miliar.

4.11.2. Wilayah Jawa

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, wilayah Jawa memiliki sasaran pembangunan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama, kegiatan industri dan jasa, lumbung pangan nasional, pengembangan komoditas unggulan, industri manufaktur, perdagangan besar dan eceran, serta pariwisata. Untuk mencapai sasaran tersebut, Jawa menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas layanan birokrasi dan perizinan agar menarik lebih banyak investasi, mempertahankan hasil sektor pertanian di tengah meningkatnya alih fungsi lahan ke arah industrial, meningkatkan produktivitas dan pemerataan kesejahteraan di tengah kepadatan dan pertumbuhan populasi yang tinggi, diantaranya melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM, serta pemanfaatan dan pengelolaan lahan subur di sekitar gunung api yang aktif untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Wilayah Jawa memiliki jumlah penduduk sebanyak 157,2 juta jiwa atau 56,0 persen dari jumlah penduduk nasional. Pada tahun 2023, perekonomian Jawa mengalami pertumbuhan sebesar 5,0 persen dengan nominal PDRB sebesar Rp11.713,4 triliun atau 57,1 persen dari PDB nasional. Inflasi Wilayah Jawa tahun 2023 sebesar 2,5 persen dengan inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi DI Yogyakarta sebesar

3,2 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi DKI Jakarta sebesar 2,3 persen. Dari sisi kesejahteraan, seluruh provinsi mengalami kenaikan IPM dengan capaian IPM tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 82,5 dan terendah Provinsi Jawa Timur 73,4. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dari 13,9 juta orang menjadi 13,6 juta orang. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 11,0 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 4,4 persen. Jumlah pengangguran turun dibandingkan tahun 2022 dari 5,5 juta orang menjadi 5,0 juta orang. Tingkat pengangguran tertinggi berada di Provinsi Banten sebesar 7,5 persen, sedangkan terendah di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 3,7 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,449, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Banten sebesar 0,368. Selanjutnya, angka prevalensi *stunting* tertinggi di tahun 2023 pada regional Jawa adalah Provinsi Banten sebesar 21,1 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Jawa Timur sebesar 15,1 persen.

Sektor unggulan di wilayah Jawa antara lain sektor Industri Pengolahan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 27,8 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,2 persen. Sementara itu, sektor dengan persentase pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,0 persen dan Jasa Lainnya sebesar 9,8 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Jawa dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk KIP Kuliah, program PIP, penyaluran BOS, tunjangan profesi guru dan dosen non PNS, serta bantuan pendanaan PTN BH. Selanjutnya, pada bidang kesehatan antara

lain berupa operasionalisasi dan pemeliharaan RS UPT pada 25 RS, obat-obatan dan bahan medis, pengadaan alat kesehatan, pembangunan dan pengembangan RS UPT vertikal Surabaya, pembinaan 1.000 HPK kepada keluarga baduta. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan jalan bebas hambatan Semarang-Demak, dan Serang-Panimbang, pembangunan bendungan Jragung, Bener, dan Jlantah di Provinsi Jawa Tengah, bendungan Bagong di Provinsi Jawa Timur, serta bendungan Leuwikeris, Cibeet, dan Cijurey di Provinsi Jawa Barat, pengendali banjir sungai Loji Banger dan Bogowonto di Provinsi Jawa Tengah, sungai Cijangkelok dan Cidurian Hulu di Provinsi Jawa Barat, sungai Bawah Tanah Ngobaran di Provinsi DI Yogyakarta, sungai Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta, serta sungai Ciujung di Provinsi Banten, penerangan jalan umum tenaga surya. Pembangunan tersebut dilaksanakan antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri yang menciptakan nilai tambah pengelolaan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.

Dari sisi fiskal, sepanjang tahun 2020-2023, wilayah Jawa berkontribusi terhadap Pendapatan Negara rata-rata sebesar 88,6 persen dari rata-rata total Pendapatan Negara secara nasional, dan berkontribusi belanja negara melalui Belanja K/L dan TKD dengan rata-rata sebesar 57,8 persen dari belanja secara nasional. Dalam kurun waktu tersebut, wilayah

Jawa menghimpun Pendapatan Negara rata-rata sebesar Rp2.011.387,8 miliar per tahun. Pada komponen Belanja Negara melalui K/L dan TKD, dalam kurun waktu 2020-2023, wilayah Jawa merealisasikan belanja rata-rata sebesar Rp1.117.586,6 miliar per tahun.

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Jawa pada tahun 2023 mencapai Rp2.460.187,9

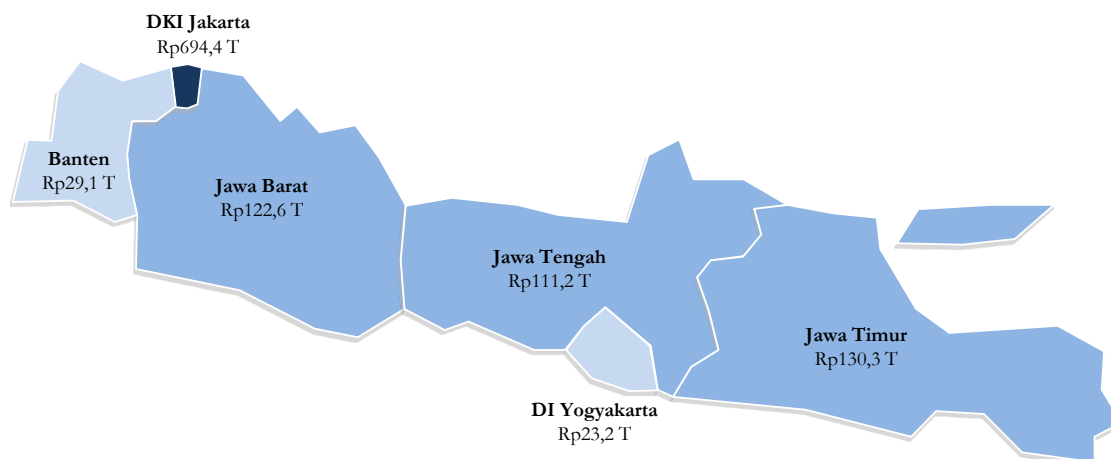
miliar. Komponen atas realisasi pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Pajak, PNPB, dan Hibah. Pendapatan Pajak masih menjadi kontributor terbesar di wilayah Jawa pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp1.873.024,1 miliar atau senilai 76,1 persen, disusul dengan kontribusi PNPB sebesar Rp569.979,6 miliar atau senilai 23,2 persen, dan Hibah sebesar Rp17.184,2 miliar atau senilai 0,7 persen. Pendapatan Negara tersebut meningkat Rp131.259,6 miliar dibandingkan tahun 2022.

Pada tahun 2023, wilayah Jawa merupakan wilayah yang memiliki proporsi belanja negara yang paling besar, berasal dari Belanja K/L dan TKD terbesar yaitu mencapai Rp1.110.755,1 miliar atau 54,6 persen dari total Belanja K/L dan TKD secara nasional. Dengan persentase tersebut, kontribusi belanja K/L dan TKD dari wilayah Jawa di tahun 2023 mengalami penurunan 3,2 persen dibandingkan rata-rata pada periode 2020-2023. Penurunan tersebut khususnya disebabkan adanya penurunan Belanja K/L dan komponen Insentif Fiskal pada TKD, menunjukkan kelanjutan komitmen Pemerintah dalam melakukan distribusi kapasitas fiskal ke seluruh wilayah Indonesia. Realisasi Belanja Negara tahun 2023 yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD mencapai Rp1.110.755,1 miliar, yang

terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp837.257,6 miliar dan TKD sebesar Rp273.497,4 miliar. Dibandingkan tahun 2022, realisasi Belanja K/L dan TKD tersebut meningkat Rp24.330,3 miliar. Pada tahun 2023, realisasi terbesar berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp694.445,7 miliar, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur sebesar Rp130.316,0 miliar, dan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp122.557,3 miliar.

Dalam kurun waktu 2020-2023, realisasi Belanja K/L di wilayah Jawa memiliki proporsi yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya dengan rata-rata realisasi senilai Rp855.232,4 miliar atau 76,3 persen per tahun. Realisasi Belanja K/L di wilayah Jawa pada tahun 2023 mencapai Rp837.257,6 miliar. Tingginya porsi realisasi Belanja K/L di wilayah Jawa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) kegiatan-kegiatan operasional 84 K/L akan tercatat di wilayah Jawa terutamanya di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara; (2) jumlah penduduk sebagian besar berada di wilayah Jawa; (3) terdapat banyak kawasan industri di wilayah Jawa sehingga memerlukan pembangunan infrastruktur yang lebih banyak. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Jawa mencapai Rp1.703,0 miliar atau 29,9 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi

GAMBAR 4.6
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH JAWA TAHUN 2023



dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp932,3 miliar antara lain untuk layanan kesehatan hewan, ternak ruminansia potong dan perah serta unggas, jaringan irigasi. Selain itu, Kementerian PUPR membiayai

kegiatan sebesar Rp484,7 miliar untuk operasi dan pemeliharaan irigasi, serta preservasi pemeliharaan jalan dan jembatan. Selanjutnya realisasi sebagian *output* strategis pada tahun 2023 untuk wilayah Jawa dapat dilihat pada **Tabel 4.2.**

TABEL 4.2
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH JAWA TAHUN 2023

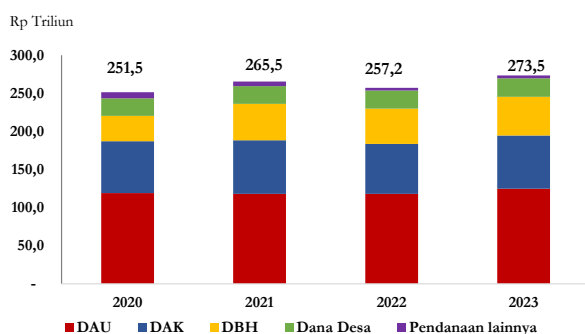
No.	Sektor	<i>Output</i>	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek) b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek) c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek) d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag) e. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag) f. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (Kemenag) g. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemenag) h. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemenag) i. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (DAK Non Fisik Pendidikan) j. Rehabilitasi Sarana Pendidikan dengan Kerusakan Minimal Sedang (unit) (DAK Fisik Pendidikan) h. Pengadaan TIK (paket) (DAK Fisik)	174.872 365.010 9.570.174 262 180.103 6.801.468 47.328 1.516.318 22.116.251 3.893 1.649
2.	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes c. Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalian TBC (orang) d. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim & Individu (orang) e. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes) f. Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan 1000 HPK (keluarga) g. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Produk) h. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Lembaga) i. Desa Pangan Aman (desa) j. Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan (perkara) k. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (lembaga) l. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (produk) m. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (lembaga) n. Peralatan Pengendalian Penyakit Sebayak (paket) (DAK Fisik)	306 8.492 2.847 149 328.423.437 24.995.195 14.288 8.251 193 61 597 5.748 75 2.245
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit) b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (km) c. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit) d. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (ha) e. Pembangunan Jembatan (m) f. Panjang Jembatan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m) g. Pembangunan Jalan Strategis, Prioritas, & Simpul Akses Transportasi (km) h. Dukungan Jalan Daerah (km) i. Panjang Jalan Bebas Hambatan Yang Akan Dibangun Dengan Dukungan Pemerintah (km) j. Panjang <i>Flyover</i> Dan <i>Underpass</i> Yang Dibangun (m) k. Panjang Jalan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m) l. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR) m. Pembangunan Bandar Udara (paket) n. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (paket) o. BTS/ <i>lastmile</i> (titik/lokasi)	11 239.594 2.195 86 501 115.232 23,07 788 11 668 8.006 37.146 6 5 5

No.	Sektor	Output	Jumlah
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (keluarga)	5.583.357
		b. Kartu Sembako (keluarga)	11.382.269
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Korban Bencana, dan Kelompok Rentan (orang)	65.897
		d. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	10.198
		e. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	38.956
		f. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	2.754
		g. BLT Desa (ribu Keluarga Penerima Manfaat) (Dana Desa)	904,3
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	149.815
		b. Kawasan Jagung (Ha)	113.877
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	145.204
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	2.055.710
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	420
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	7.930
		g. Bantuan Benih (juta ekor)	55,41
		h. Bantuan Calon Induk (ekor)	97.340,00

Sumber: Kementerian Keuangan

Rata-rata realisasi TKD dalam kurun waktu 2020-2023 di wilayah Jawa adalah sebesar Rp261.935,9 miliar per tahun atau 32,3 persen dari rata-rata nasional. Sepanjang tahun 2023, realisasi TKD di wilayah Jawa mencapai Rp273.497,4 miliar atau sebesar 31,0 persen dari total TKD nasional. Realisasi DAU masih menjadi komponen terbesar dengan 45,6 persen disusul oleh DAK, DBH, Dana Desa, dan pendanaan lainnya. Komposisi TKD per jenis pada wilayah Jawa dapat dilihat pada **Grafik 4.11**.

GRAFIK 4.11
TKD PER JENIS WILAYAH JAWA, 2020 - 2023



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam kurun waktu 2020-2023, rata-rata realisasi DBH per tahun untuk wilayah Jawa mencapai Rp44.539,8 miliar atau 30,4 persen dari rata-rata secara nasional. Pada tahun 2023,

realisasi DBH di wilayah Jawa adalah sebesar Rp50.866,1 miliar atau 24,7 persen dari total DBH secara nasional. Dengan nominal tersebut, Jawa menjadi wilayah dengan realisasi DBH terbesar kedua setelah wilayah Kalimantan. Provinsi dengan penerima DBH terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta yang mencapai Rp21.029,1 miliar atau 41,3 persen dari realisasi DBH di wilayah Jawa, yang dipengaruhi oleh kontribusi DBH PPh Pasal 21 yang tinggi. Secara umum, komposisi DBH di wilayah Jawa bersumber sebagian besar dari DBH PPh Pasal 21 dengan kontribusi sebesar 58,5 persen dan DBH SDA Minyak Bumi sebesar 5,2 persen.

Rata-rata realisasi DAU dalam kurun waktu 2020-2023 di wilayah Jawa adalah sebesar Rp120.085,3 miliar atau 31,3 persen dari rata-rata total DAU nasional dan merupakan porsi terbesar. Sepanjang tahun 2023, realisasi DAU di wilayah Jawa mencapai Rp124.845,0 miliar. Realisasi tersebut tumbuh 5,6 persen dari tahun 2022, selaras dengan kelanjutan upaya Pemerintah dalam memberikan dukungan penyelenggaraan layanan publik di daerah.

Pada komponen DAK, dalam kurun waktu 2020-2023, rata-rata realisasi DAK per tahun untuk wilayah Jawa mencapai Rp68.392,3 miliar atau 38,2 persen dari rata-rata total DAK

secara nasional. Realisasi DAK di wilayah Jawa pada tahun 2023 mencapai Rp69.807,3 miliar. Pertumbuhan DAK pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mencapai 6,5 persen, khususnya disebabkan adanya realisasi Hibah kepada Daerah dan peningkatan DAK *non*-fisik.

Realisasi DAK fisik dalam periode 2020-2023 di wilayah Jawa mencapai rata-rata Rp10.545,1 miliar, terbesar kedua setelah wilayah Sumatera. Pada tahun 2023, realisasi DAK fisik di wilayah Jawa tercatat senilai Rp9.703,6 miliar. Realisasi tersebut turun 14,1 persen dari tahun 2022, khususnya dalam mendukung alokasi DAK fisik pada wilayah lain di Indonesia. Sebagian besar realisasi DAK fisik di wilayah Jawa berasal dari realisasi pada bidang pendidikan (35,1 persen), dan bidang kesehatan dan Keluarga Berencana (25,0 persen). Capaian pembangunan melalui pendanaan DAK fisik di wilayah Jawa tahun 2023, antara lain sebagai berikut: (1) rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 3.893 ruang kelas; (2) pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) sebanyak 1.649 paket; dan (3) peralatan pengendalian penyakit sebanyak 2.245 paket.

Realisasi DAK *non*-fisik untuk wilayah Jawa terhadap DAK *non*-fisik Nasional dalam kurun waktu 2020-2023 mencapai rata-rata senilai Rp57.281,1 miliar per tahun atau 45,8 persen dari rata-rata total DAK *non*-fisik nasional. Sepanjang tahun 2023, realisasi DAK *non*-fisik pada wilayah Jawa mencapai sebesar Rp57.839,0 miliar, atau meningkat 6,6 persen dibandingkan tahun 2022. Realisasi tersebut sebagian besar merupakan realisasi dalam rangka pemberian TPG ASND senilai 38,9 persen dan BOS senilai 46,1 persen.

Realisasi Hibah kepada Daerah untuk wilayah Jawa pada tahun 2023 mencapai Rp2.264,7 atau 77,0 persen dari total Hibah kepada Daerah secara nasional. Hibah kepada Daerah di wilayah Jawa merupakan realisasi yang terbesar,

khususnya dipengaruhi oleh pemberian hibah dengan mekanisme diterushibahkan (*ongranting*) dalam rangka pembangunan MRT Jakarta. Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang mendapatkan jumlah Hibah kepada Daerah terbesar di wilayah Jawa senilai Rp1.735,2 miliar.

Pendanaan lainnya di wilayah Jawa memiliki realisasi terbesar ketiga selama kurun waktu 2020-2023 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp5.292,9 miliar atau 16,4 persen dari rata-rata pendanaan lainnya nasional. Pendanaan lainnya di wilayah Jawa bersumber dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Insentif Fiskal. Realisasi Dana Keistimewaan DIY pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.372,7 miliar. Dari sisi penerima Insentif Fiskal, realisasi pada tahun 2023 adalah senilai Rp2.261,7 miliar atau 28,6 persen atas realisasi Insentif Fiskal secara nasional. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi penerima Insentif Fiskal terbesar di Jawa pada tahun 2023 yaitu mencapai Rp709,2 miliar dengan 30 Pemda penerima Insentif Fiskal. Pemda dengan penerima Insentif Fiskal tertinggi adalah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp87,2 miliar dan Kota Yogyakarta sebesar Rp82,5 miliar.

Di wilayah Jawa, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2023 mencapai rata-rata Rp23.625,6 miliar atau 33,7 persen dari rata-rata Dana Desa nasional. Pada tahun 2023, realisasi Dana Desa mencapai Rp24.344,5 miliar atau 34,8 persen dari total Dana Desa nasional. Jumlah desa penerima Dana Desa di wilayah Jawa adalah sebanyak 22.472 desa. Dana Desa di wilayah Jawa diantaranya digunakan untuk penyaluran BLT Desa kepada 904,3 ribu KPM dengan nilai total mencapai Rp3.254,9 miliar.

4.11.3. Wilayah Kalimantan

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, wilayah Kalimantan memiliki sasaran pembangunan sebagai lumbung energi nasional, paru-paru dunia, pengembangan komoditas unggulan

perkebunan, industri manufaktur, batubara, pengilangan migas, kayu, angkutan air dan penyeberangan, serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama baru. Untuk mencapai sasaran tersebut, Kalimantan menghadapi tantangan dalam pemanfaatan SDA terutama pertambangan dan kehutanan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, mendorong partisipasi penduduk dalam pendidikan agar dapat mengelola potensi SDA yang dimiliki wilayah yang menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Wilayah Kalimantan memiliki jumlah penduduk sebanyak 17,3 juta jiwa atau 6,2 persen dari jumlah penduduk nasional. Pada tahun 2023, perekonomian wilayah Kalimantan tumbuh sebesar 5,4 persen dengan nominal PDRB Rp1.743,5 triliun atau 8,5 persen dari PDB nasional. Pada tahun 2023, inflasi di Wilayah Kalimantan sebesar 2,8 persen. Inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,46 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi Kalimantan Barat sebesar 2,0 persen. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, provinsi dengan IPM terendah adalah Kalimantan Barat dengan angka 70,5, sedangkan tertinggi adalah Kalimantan Timur dengan angka 78,2. Jumlah penduduk miskin turun dibandingkan tahun 2022 dari 995,9 ribu orang menjadi 963,5 ribu orang. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,7 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,3 persen. Jumlah pengangguran tahun 2023 adalah sebanyak 418,0 ribu, turun 5.414 ribu orang dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran di Wilayah Kalimantan sebesar 4,7 persen dengan tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,3 persen, sedangkan terendah di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 4,0 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,322, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara 0,277.

Selanjutnya, angka prevalensi *stunting* tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 24,7 persen dan yang terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 17,4 persen.

Sektor unggulan wilayah Kalimantan antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian dengan persentase kontribusi terhadap PDRB tahun 2023 sebesar 30,9 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 15,2 persen, dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,7 persen. Adapun sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi tahun 2023 adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 13,84 persen dan Konstruksi sebesar 11,1 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan dalam untuk layanan pendidikan tinggi pada Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Tanjungpura, Universitas Mulawarman, Universitas Palangkaraya, Universitas Borneo Tarakan, dan Institut Teknologi Kalimantan, rehabilitasi dan renovasi sekolah, pembangunan gedung pada UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, serta tunjangan profesi guru dan dosen Non-PNS. Bidang kesehatan antara lain berupa penyediaan sarana dan prasarana Poltekkes Kalimantan Timur, Pontianak, Banjarmasin, dan Palangkaraya, penyediaan alat laboratorium sesuai standar, pelatihan penurunan *stunting*, hingga Komunikasi Edukasi terhadap obat dan pangan aman. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan infrastruktur IKN, pembangunan jalan strategis di wilayah Malinau dan perbatasan (Nanga Badau-Entikong-Aruk-Temajok) akses Pelabuhan Long Nawang. Adapun realisasi dukungan infrastruktur IKN pada tahun 2023 sebesar Rp27.131,9 miliar untuk bangunan gedung dan penataan kawasan, jaringan pipa transmisi Sungai Sepaku, RS IKN,

pengembangan Bandar Udara APT Pranoto tahap III, rehabilitasi pelabuhan Tana Paser, penyediaan bibit berkualitas dan produktif, serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan hutan. Pembangunan tersebut dilaksanakan antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri yang menciptakan nilai tambah pengelolaan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.

Dari sisi fiskal, pada tahun 2020-2023, wilayah Kalimantan berkontribusi terhadap Pendapatan Negara rata-rata per tahun sebesar 2,9 persen dari rata-rata total secara nasional dan berkontribusi terhadap belanja negara melalui K/L dan TKD per tahun dengan rata-rata sebesar 7,8 persen. Dalam kurun waktu tersebut, wilayah Kalimantan menghimpun Pendapatan Negara rata-rata sebesar Rp66.374,2 miliar per tahun. Pada komponen Belanja K/L dan TKD, dalam kurun waktu tersebut, wilayah Kalimantan merealisasikan rata-rata senilai Rp151.482,8 miliar per tahun.

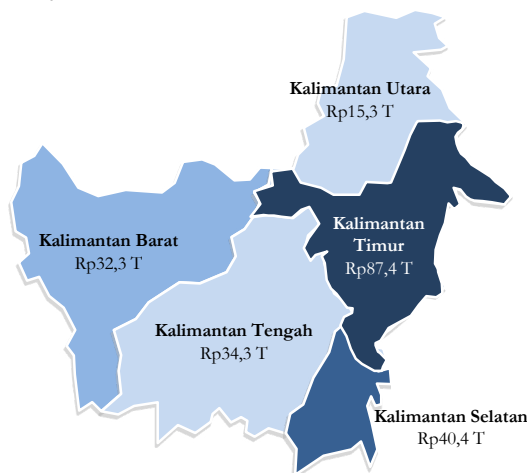
Realisasi Pendapatan Negara pada tahun 2023 di wilayah Kalimantan mencapai Rp94.162,3 miliar. Pendapatan Negara tersebut meningkat Rp15.722,7 miliar atau 20,0 persen dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya.

Komponen Pendapatan Pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar dengan realisasi Rp85.419,6 miliar atau sekitar 90,7 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar Rp8.742,7 miliar atau 9,3 persen.

Pada tahun 2023, realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD di wilayah Kalimantan mencapai Rp209.622,3 miliar atau 10,3 persen dari total Belanja K/L dan TKD secara nasional. Dibandingkan tahun 2022, realisasi tersebut meningkat signifikan sebesar Rp55.145,4 miliar atau 35,7 persen, khususnya dipengaruhi oleh peningkatan jumlah DBH yang dibagihasilkan untuk wilayah Kalimantan dan pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp66.274,4 miliar dan TKD sebesar Rp143.347,9 miliar. Realisasi terbesar Belanja K/L dan TKD tersebut berada di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp87.411,5 miliar, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp40.379,2 miliar, dan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp34.276,9 miliar.

Dalam kurun waktu 2020-2023, realisasi Belanja K/L di wilayah Kalimantan memiliki rata-rata Rp45.628,6 miliar atau 4,1 persen dari rata-rata secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi Belanja K/L di wilayah Kalimantan

GAMBAR 4.7
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2023



mencapai Rp66.274,4 miliar atau 5,8 persen dari total realisasi Belanja K/L secara nasional. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Kalimantan mencapai Rp546,9 miliar atau 9,6 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp176,9 miliar antara lain untuk sarana dan prasarana pengembangan kawasan,

fasilitasi dan pembinaan masyarakat, bantuan hewan, sertifikasi dan standardisasi produk, dan lainnya. Selain itu, Kementerian PUPR juga membiayai kegiatan sebesar Rp151,6 miliar untuk operasionalisasi dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan jaringan sumber daya air.

Selanjutnya realisasi *output* strategis pada tahun 2023 untuk wilayah Kalimantan dapat dilihat pada **Tabel 4.3**.

TABEL 4.3
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2023

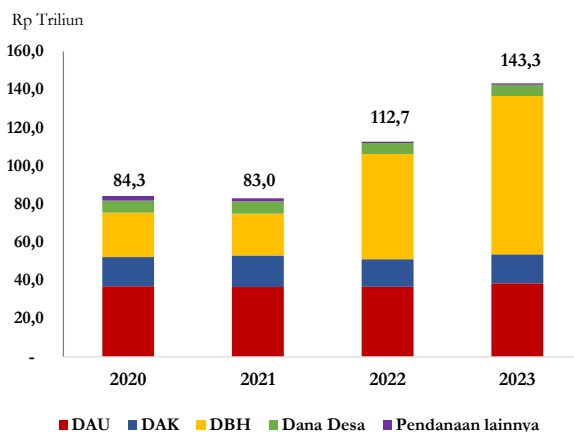
No.	Sektor	<i>Output</i>	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	9.115
		b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	56.997
		c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	949.719
		d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	149
		e. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	7.591
		f. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (Kemenag)	564.165
		g. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemenag)	5.225
		h. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemenag)	109.526
		i. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (DAK Non Fisik Pendidikan)	2.949.975
		j. Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer (ruang) (DAK Fisik Pendidikan)	680
2.	Kesehatan	a. Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalian TBC (orang)	803
		b. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim & Individu (orang)	563
		c. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	14.496.176
		d. Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan 1000 HPK	1.817.379
		e. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Produk)	7.506
		f. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Lembaga)	3.587
		g. Desa Pangan Aman (desa)	105
		h. Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan (perkara)	37
		i. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (lembaga)	354
		j. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (produk)	2.794
		k. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (lembaga)	39
		l. Pengembangan Puskesmas Pembantu (paket) (DAK Fisik)	1.814
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	3
		b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (km)	19.168
		c. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	1.387
		d. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (ha)	24
		e. Pembangunan Jembatan (m)	2.461
		f. Panjang Jembatan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	102.440
		g. Pembangunan Jalan Strategis, Prioritas, & Simpul Akses Transportasi (km)	205,44
		h. Dukungan Jalan Daerah (km)	217
		i. Panjang Jalan Bebas Hambatan Yang Akan Dibangun Dengan Dukungan Pemerintah	17
		j. Panjang Jalan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	9.532
		k. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	8.726
		l. Pembangunan Bandar Udara (paket)	15
		m. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (paket)	6
		n. BTS/ <i>lastmile</i> (titik/lokasi)	691
		o. Penanganan Jalan Kabupaten (km) (DAK Fisik)	459

No.	Sektor	Output	Jumlah
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (keluarga)	416.935
		b. Kartu Sembako (keluarga)	706.147
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Korban Bencana, dan Kelompok Rentan (orang)	6.384
		d. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	225
		e. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	1.499
		f. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	187
		g. BLT Desa (ribu Keluarga Penerima Manfaat) (Dana Desa)	244,2
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	9.209
		b. Kawasan Jagung (Ha)	1.100
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	1.000
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	52.570
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	62
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	1.545
		g. Bantuan Benih (juta ekor)	5,75
		h. Bantuan Calon Induk (ekor)	10.308,00

Sumber: Kementerian Keuangan

Rata-rata realisasi TKD dalam kurun waktu 2020-2023 di wilayah Kalimantan adalah sebesar Rp105.854,2 miliar atau 13,0 persen dari rata-rata seluruh TKD secara nasional. Pada tahun 2023 realisasi TKD di wilayah Kalimantan mencapai Rp143.347,9 miliar atau sebesar 27,1 persen dari total TKD Nasional. Realisasi TKD tersebut meningkat Rp30.598,2 miliar atau 16,3 persen dibandingkan tahun 2022. Realisasi DBH menjadi komponen TKD terbesar di wilayah Kalimantan dengan persentase 57,9 persen, disusul DAU, DAK, Dana Desa, dan pendanaan lainnya. Komposisi TKD per jenis pada wilayah Kalimantan dapat dilihat pada **Grafik 4.12**.

GRAFIK 4.12
TKD PER JENIS WILAYAH KALIMANTAN,
2020 - 2023



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam kurun waktu 2020-2023, DBH merupakan komponen TKD terbesar di Kalimantan dengan proporsi rata-rata sebesar Rp45.836,0 miliar per tahun atau 31,3 persen dari rata-rata seluruh DBH secara nasional. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2023, DBH menjadi komponen TKD terbesar di Kalimantan, dengan realisasi DBH sebesar Rp82.970,6 miliar atau 40,3 persen dari realisasi DBH secara nasional. Provinsi dengan penerima DBH terbesar di wilayah Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp42.753,9 miliar, hal tersebut karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang cukup besar terutama mineral dan batubara. Penyumbang DBH terbesar di wilayah Kalimantan adalah DBH SDA Minerba sebesar Rp70.846,6 miliar atau 85,4 persen dan DBH PBB sebesar Rp5.773,6 miliar atau 7,0 persen.

Rata-rata realisasi DAU dalam kurun waktu 2020-2023 di wilayah Kalimantan adalah sebesar Rp37.190,4 miliar atau 9,7 persen dari rata-rata total DAU secara nasional. Sepanjang tahun 2023, realisasi DAU di wilayah Kalimantan mencapai Rp38.502,4 miliar. Realisasi tersebut tumbuh 5,1 persen dibandingkan realisasi tahun 2022, selaras dengan kelanjutan upaya

Pemerintah dalam memberikan dukungan penyelenggaraan layanan publik di Daerah.

Sepanjang periode 2020-2023, realisasi DAK untuk wilayah Kalimantan mencapai rata-rata Rp15.381,5 miliar atau 8,6 persen dari rata-rata total DAK secara nasional. Realisasi DAK di wilayah Kalimantan pada tahun 2023 mencapai Rp15.235,0 miliar. Pertumbuhan DAK pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mencapai 5,1 persen, khususnya disebabkan adanya realisasi Hibah kepada Daerah dan peningkatan DAK *non-fisik*.

Realisasi DAK fisik dalam kurun waktu 2020-2023 di Kalimantan mencapai rata-rata Rp5.775,8 miliar atau 10,9 persen dari rata-rata total DAK fisik secara nasional. Realisasi DAK fisik di wilayah Kalimantan pada tahun 2023 mencapai Rp5.227,5 miliar atau 10,4 persen dari realisasi secara nasional. Sebagian besar realisasi DAK fisik merupakan realisasi pada bidang pendidikan (30,2 persen), bidang jalan (29,2 persen), dan bidang kesehatan dan Keluarga Berencana (22,7 persen). Selanjutnya, realisasi *output* DAK fisik Tahun 2023 wilayah Kalimantan antara lain sebagai berikut: (1) pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya sebanyak 680 ruangan; (2) pengembangan puskesmas pembantu sebanyak 1.814 paket; dan (3) penanganan jalan kabupaten sepanjang 459 kilometer.

Realisasi DAK *non-fisik* untuk wilayah Kalimantan terhadap DAK *non-fisik* Nasional dalam kurun waktu 2020-2023 mencapai rata-rata Rp9.537,0 miliar atau 7,7 persen dari rata-rata realisasi secara nasional. Realisasi DAK *non-fisik* di wilayah Kalimantan tahun 2023 mencapai Rp9.876,3 miliar atau meningkat 10,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi tersebut sebagian besar merupakan realisasi dalam rangka pemberian TPG ASND senilai 38,7 persen dan BOS sebesar 36,8 persen. Adapun realisasi Hibah kepada Daerah untuk wilayah Kalimantan pada tahun 2023 mencapai

Rp131,2 miliar atau 4,5 persen dari total Hibah kepada Daerah secara nasional.

Pendanaan lainnya di wilayah Kalimantan selama kurun waktu 2020-2023 memiliki rata-rata realisasi sebesar Rp1.390,4 miliar atau 4,3 persen dari rata-rata total pendanaan lainnya nasional. Seluruh pendanaan lainnya bersumber dari Insentif Fiskal dengan realisasi pada tahun 2023 mencapai Rp790,5 miliar atau 10,0 persen dari realisasi nasional. Dari sisi penerima Insentif Fiskal, Provinsi Kalimantan Selatan menerima Insentif Fiskal terbesar di wilayah Kalimantan yang mencapai Rp256,0 miliar dengan 11 Pemda penerima Insentif Fiskal. Pemda dengan penerima Insentif Fiskal tertinggi adalah provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp47,1 miliar dan Kabupaten Tabalong sebesar Rp42,4 miliar.

Di wilayah Kalimantan, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2023 mencapai rata-rata Rp6.055,8 miliar atau 8,6 persen dari rata-rata Dana Desa secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi Dana Desa di wilayah Kalimantan mencapai Rp5.849,4 miliar atau sebesar 8,4 persen dari realisasi Dana Desa secara nasional. Jumlah desa penerima Dana Desa di wilayah Kalimantan adalah sebanyak 6.614 desa. Dana Desa di wilayah Kalimantan diantaranya digunakan untuk BLT Desa yang disalurkan kepada 244,2 ribu KPM dengan nilai total mencapai Rp879,2 miliar.

4.11.4. Wilayah Sulawesi

Berdasarkan tahun RPJMN 2020-2024, wilayah Sulawesi memiliki sasaran pembangunan sebagai pusat pertumbuhan dan hub perdagangan di Kawasan Timur Indonesia, lumbung pangan nasional, pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan, perikanan dan industri pengolahan barang galian bukan logam. Untuk mencapai sasaran tersebut, Sulawesi menghadapi tantangan dalam peningkatan produktivitas dan manajemen budidaya sektor perikanan dan kelautan, mempertahankan budaya dan mata

pencapaian penduduk sebagai nelayan yang diiringi pemanfaatan dan adopsi teknologi agar dapat meningkatkan produktivitas dan budidaya para nelayan, serta pemanfaatan lokasi strategis Sulawesi sebagai pintu gerbang masuk Kawasan Timur Indonesia, diantaranya sebagai hub konektivitas arus barang dan orang.

Wilayah Sulawesi memiliki jumlah penduduk sebanyak 20,7 juta jiwa atau 7,4 persen dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2023, perekonomian Sulawesi tumbuh sebesar 6,4 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp1.457,8 triliun atau 7,1 persen dari PDB nasional. Inflasi tertinggi dialami Provinsi Gorontalo sebesar 3,9 persen, sedangkan terendah dialami Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,8 persen. Dari sisi kesejahteraan, seluruh provinsi mengalami kenaikan IPM, dengan angka IPM tertinggi dicatat oleh Provinsi Sulawesi Utara sebesar 75,0, sedangkan terendah dicatat Provinsi Sulawesi Barat dengan angka 69,8. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 15,15 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 7,38 persen. Jumlah pengangguran tahun 2023 sebanyak 412,9 ribu orang, turun 4,5 ribu orang dari tahun sebelumnya dengan tingkat pengangguran sebesar 5,3 persen. Tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 6,1 persen sedangkan terendah di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,3 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 0,417, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah 0,304. Selanjutnya, prevalensi *stunting* tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 30,4 persen dan yang terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 21,3 persen.

Sektor unggulan wilayah Sulawesi antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 21,8 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 18,3 persen, serta Konstruksi sebesar

11,9 persen. Sementara itu, sektor potensial wilayah Sulawesi yaitu sektor Industri Pengolahan sebesar 14,7 persen dan Pertambangan dan Penggalian dengan rata-rata laju pertumbuhan dalam lima tahun sebesar 10,2 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Sulawesi dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk layanan pendidikan pada sembilan perguruan tinggi di seluruh provinsi, rehabilitasi dan renovasi sekolah, tunjangan profesi guru dan dosen non PNS, pembangunan gedung pendidikan tinggi di IAIN Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, serta program KIP kuliah dan PIP. Bidang kesehatan antara lain berupa penyediaan obat-obatan dan medis habis pakai, pengadaan alat kesehatan, serta operasional dan pemeliharaan RS Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar, RS Umum Pusat Dr. Tadjudin Chalid Makassar, RS Mata Makassar, RS Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado dan RS Umum Pusat Ratatotok Buyat di Provinsi Sulawesi Utara, serta pembangunan gedung layanan kesehatan ibu dan anak di RS Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar. Sedangkan pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan bendungan Pemukkulu dan Karalloe di Provinsi Sulawesi Selatan, bendungan Ameroro dan Ladongi di Provinsi Sulawesi Tenggara, bendungan Bulanglo Ulu di Provinsi Gorontalo, bendungan Lolak di Provinsi Sulawesi Utara, serta bendungan Budong-Budong di Provinsi Sulawesi Barat, pembangunan hunian tetap pascabencana tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah, pembangunan jalan di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, serta penataan kawasan destinasi wisata Wakatobi serta Manado Likupang. Pembangunan tersebut dilaksanakan antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi,

serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri yang menciptakan nilai tambah pengelolaan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.

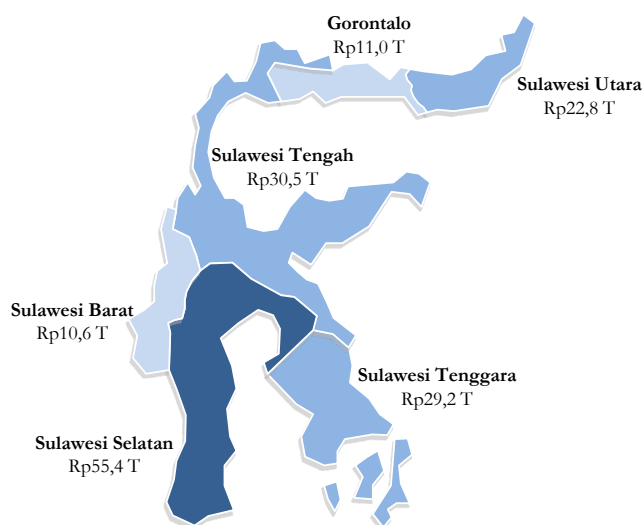
Dari sisi fiskal, sepanjang tahun 2020-2023, wilayah Sulawesi berkontribusi terhadap Pendapatan Negara rata-rata sebesar 1,4 persen dari rata-rata total nasional, dan dengan kontribusi Belanja Negara melalui Belanja K/L dan TKD dengan rata-rata sebesar 7,5 persen secara nasional. Dalam kurun waktu tersebut, wilayah Sulawesi menghimpun Pendapatan Negara rata-rata sebesar Rp31.822,1 miliar per tahun. Pada komponen Belanja K/L dan TKD, dalam kurun waktu tersebut, wilayah Sulawesi merealisasikan rata-rata senilai Rp145.679,7 miliar per tahun.

Realisasi Pendapatan Negara pada tahun 2023 di wilayah Sulawesi mencapai Rp40.480,5 miliar. Pendapatan Negara tersebut meningkat Rp3.371,8 miliar atau 9,1 persen dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Komponen pendapatan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar dengan realisasi Rp33.097,5 miliar atau sekitar 81,8 persen, disusul dengan kontribusi PNPB sebesar Rp7.383,0 miliar atau 18,2 persen.

Pada tahun 2023, realisasi Belanja Negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2023 di wilayah Sulawesi mencapai Rp159.546,9 miliar atau 7,8 persen dari total Belanja K/L dan TKD secara nasional. Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi tersebut meningkat 11,1 persen atau senilai Rp15.966,8 miliar, khususnya dipengaruhi oleh peningkatan jumlah DBH yang dibagihasikan untuk wilayah Sulawesi dan peningkatan Belanja K/L. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp62.896,4 miliar dan TKD sebesar Rp96.650,5 miliar. Realisasi terbesar Belanja K/L dan TKD tersebut berada di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp55.424,7 miliar, diikuti Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp30.496,5 miliar dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp29.211,2 miliar.

Dalam kurun waktu 2020-2023, realisasi Belanja K/L di wilayah Sulawesi memiliki rata-rata Rp53.578,5 miliar per tahun atau 4,1 persen dari rata-rata secara nasional. Realisasi Belanja K/L di wilayah Sulawesi pada tahun 2023 mencapai Rp62.896,4 miliar atau 5,5 persen dari total realisasi secara nasional. Dibandingkan tahun 2022, realisasi tersebut meningkat Rp10.527,4 miliar atau 20,1 persen, Hal itu menunjukkan komitmen Pemerintah

GAMBAR 4.8
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH SULAWESI TAHUN 2023



dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Sulawesi mencapai Rp1.035,5 miliar atau 18,2 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp403,0 miliar untuk kegiatan

jaringan irigasi tersier, penyaluran benih padi. Selain itu, Kementerian PUPR juga turut membiayai kegiatan sebesar Rp344,0 miliar untuk operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi serta preservasi pemeliharaan jalan. Selanjutnya realisasi sebagian *output* strategis pada tahun 2023 untuk wilayah Sulawesi dapat dilihat pada **Tabel 4.4.**

TABEL 4.4
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH SULAWESI TAHUN 2023

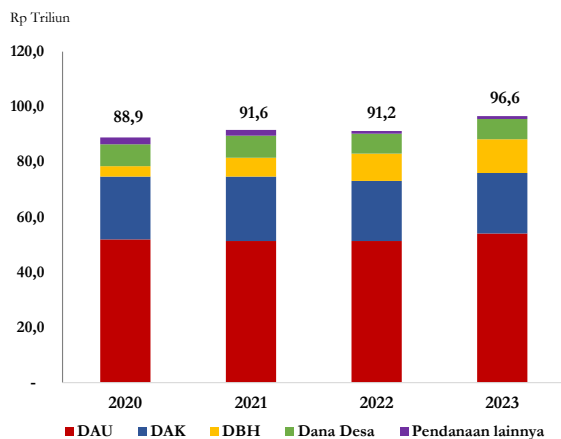
No.	Sektor	<i>Output</i>	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	10.878
		b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	123.967
		c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	1.727.735
		d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	99
		e. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	13.099
		f. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (Kemenag)	588.553
		g. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemenag)	8.944
		h. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemenag)	172.362
		i. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (DAK Non Fisik Pendidikan)	3.523.525
		j. Rehabilitasi Sarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan)	3.138
2.	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes	121
		b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	1.073
		c. Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalian TBC (orang)	1.047
		d. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim & Individu (orang)	1.393
		e. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	57.419.801
		f. Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan 1000 HPK	3.769.936
		g. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Produk)	8.272
		h. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Lembaga)	5.052
		i. Desa Pangan Aman (desa)	150
		j. Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan (perkara)	46
		k. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (lembaga)	473
		l. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (produk)	3.466
		m. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (lembaga)	53
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	6
		b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (km)	75.679
		c. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	4.222
		d. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (ha)	58
		e. Pembangunan Jembatan (m)	667
		f. Panjang Jembatan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	87.194
		g. Pembangunan Jalan Strategis, Prioritas, & Simpul Akses Transportasi (km)	55,47
		h. Dukungan Jalan Daerah (km)	297
		i. Panjang Jalan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	9.815
		j. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	12.553
		k. Pembangunan Bandar Udara (paket)	18
		l. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (paket)	13
		m. BTS/lastmile (titik/lokasi)	984
		n. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan (km) (DAK fisik)	1.046,2

No.	Sektor	Output	Jumlah
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (keluarga)	839.015
		b. Kartu Sembako (keluarga)	1.391.450
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Korban Bencana, dan Kelompok Rentan (orang)	18.542
		d. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	589
		e. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	23.838
		f. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	425
		g. BLT Desa (ribu Keluarga Penerima Manfaat) (Dana Desa)	301,4
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	17.404
		b. Kawasan Jagung (Ha)	54.610
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	24.558
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	117.231
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	151
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	1.753
		g. Bantuan Benih (juta ekor)	26,26
		h. Bantuan Calon Induk (ekor)	20.660,00
		i. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas (hektar)	7.992,85

Sumber: Kementerian Keuangan

Rata-rata realisasi TKD dalam kurun waktu 2020-2023 di wilayah Sulawesi adalah sebesar Rp92.101,2 miliar atau 11,3 persen dari rata-rata seluruh TKD secara nasional. Sepanjang 2023, realisasi TKD di wilayah Sulawesi mencapai Rp96.650,5 miliar atau 11,0 persen dari total TKD secara nasional. Realisasi TKD tersebut meningkat Rp5.439,4 miliar atau 6,0 persen dibandingkan tahun 2022. Realisasi DAU menjadi komponen TKD terbesar disusul DAK, Dana Desa, DBH, dan pendanaan lainnya. Komposisi TKD per jenis pada wilayah Sulawesi dapat dilihat pada **Grafik 4.13**.

GRAFIK 4.13
TKD PER JENIS WILAYAH SULAWESI, 2020 - 2023



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam kurun waktu 2020-2023, rata-rata realisasi DBH untuk wilayah Sulawesi terhadap realisasi nasional mencapai Rp8.173,1 miliar per tahun atau 5,6 persen dari rata-rata DBH secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi DBH mencapai Rp12.257,3 miliar berkontribusi 6,0 persen secara nasional. Pertumbuhan realisasi DBH pada tahun 2023 meningkat pesat 24,3 persen atau senilai Rp2.398,5 miliar dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Kontributor penyumbang DBH terbesar di wilayah Sulawesi adalah DBH SDA Minerba senilai Rp7.788,9 miliar atau 63,6 persen, DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp1.310,9 miliar atau 10,7 persen, dan DBH PBB sebesar Rp879,8 miliar atau senilai 7,2 persen. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp5.067,2 miliar dan Sulawesi Tengah sebesar Rp5.023,6 miliar.

Realisasi DAU dalam kurun waktu 2020-2023 di wilayah Sulawesi rata-rata sebesar Rp52.181,3 miliar atau 13,6 persen dari rata-rata total DAU secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi DAU di wilayah Sulawesi mencapai Rp54.089,4 miliar atau 13,6 persen secara nasional. Realisasi tersebut tumbuh 5,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2022, selaras dengan kelanjutan

upaya Pemerintah dalam memberikan dukungan penyelenggaraan layanan publik di daerah.

Sepanjang kurun waktu 2020-2023, realisasi DAK untuk wilayah Sulawesi terhadap realisasi DAK secara nasional mencapai rata-rata Rp22.438,2 miliar atau 12,5 persen. Pada tahun 2023, realisasi DAK di wilayah Sulawesi mencapai Rp21.878,8 miliar. Faktor yang mempengaruhi realisasi DAK tahun 2023 antara lain penambahan komponen Hibah kepada Daerah dan peningkatan pada DAK *non-fisik*.

Realisasi DAK fisik dalam kurun 2020-2023 di Sulawesi mencapai rata-rata Rp9.351,3 miliar atau 17,6 persen dari total rata-rata DAK fisik secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi DAK fisik di wilayah Sulawesi mencapai Rp8.321,3 miliar atau sebesar 16,5 persen dari realisasi secara nasional. Sebagian besar realisasi DAK fisik di wilayah Sulawesi merupakan realisasi pada bidang pendidikan (29,5 persen), bidang jalan (29,1 persen), dan bidang kesehatan (20,7 persen). Selanjutnya, realisasi *output* DAK fisik di wilayah Sulawesi digunakan antara lain untuk: (1) peningkatan dan pemeliharaan jalan sepanjang 1.046,2 km; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 7.922,9 hektar dan pembangunan jaringan irigasi seluas 267,4 hektar; dan (3) pembangunan SPAM Jaringan Perpipa-an (JP) sebanyak 2.154 Sambungan Rumah (SR), perluasan SPAM JP sebanyak 2.045 SR, serta peningkatan SPAM JP sebanyak 3.867 SR.

Realisasi DAK *non-fisik* untuk wilayah Sulawesi dalam kurun waktu 2020-2023 mencapai rata-rata Rp13.056,2 miliar per tahun atau 10,4 persen dari total rata-rata DAK *non-fisik* nasional. Pada tahun 2023, realisasi DAK *non-fisik* di wilayah Sulawesi mencapai Rp13.434,5 miliar atau 10,5 persen dari realisasi secara nasional. Realisasi tersebut tumbuh 9,5 persen dibandingkan tahun 2022. Sebagian besar realisasi DAK *non-fisik* merupakan realisasi

untuk TPG sebesar 43,8 persen dan BOS sebesar 31,9 persen. Selanjutnya untuk realisasi Hibah kepada Daerah pada wilayah Sulawesi di tahun 2023 mencapai Rp123,0 miliar atau 4,2 persen dari total Hibah kepada Daerah secara nasional.

Pendanaan lainnya di wilayah Sulawesi selama kurun waktu 2020-2023 memiliki rata-rata realisasi sebesar Rp1.665,6 miliar atau 5,2 persen dari rata-rata total pendanaan lainnya secara nasional. Seluruh pendanaan lainnya di wilayah Sulawesi bersumber dari Insentif Fiskal dengan realisasi pada tahun 2023 mencapai Rp1.081,2 miliar atau 10,5 persen terhadap nasional. Dari sisi penerima Insentif Fiskal, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah dengan penerima Insentif Fiskal terbesar di Sulawesi yaitu mencapai Rp402,6 miliar dengan 22 Pemda penerima Insentif Fiskal. Pemda dengan penerima Insentif Fiskal tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp71,5 miliar dan Kabupaten Tojo Una Una sebesar Rp49,6 miliar.

Di wilayah Sulawesi, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2023 mencapai rata-rata Rp7.643,0 per tahun atau 10,9 persen dari rata-rata realisasi secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi Dana Desa di wilayah Sulawesi mencapai Rp7.343,6 miliar atau 13,7 persen dari realisasi Dana Desa secara nasional, dengan jumlah desa penerima sebanyak 8.744 desa. Dana Desa di wilayah Sulawesi diantaranya digunakan untuk program BLT Desa yang disalurkan kepada 301,4 ribu KPM dengan nilai total mencapai Rp1.084,8 miliar.

4.11.5. Wilayah Bali – Nusa Tenggara

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki sasaran pembangunan sebagai destinasi pariwisata unggulan, gerbang pariwisata ekologis, dan pengembangan komoditas unggulan seperti perkebunan, peternakan, dan pertambangan. Untuk mencapai sasaran tersebut, Bali-Nusa

Tenggara menghadapi tantangan untuk menggali potensi ekonomi di sektor selain pariwisata sehingga mengurangi ketergantungan terhadap sektor pariwisata, mendorong terciptanya diversifikasi kompetensi SDM untuk meningkatkan produktivitas khususnya generasi muda yang berakar pada budaya lokal, serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan destinasi wisata bahari, serta pemanfaatan potensi pariwisata alam.

Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki jumlah penduduk sebanyak 15,6 juta jiwa. Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 5,6 persen terhadap penduduk Indonesia secara keseluruhan. Perekonomian Bali-Nusa Tenggara tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,0 persen. PDRB Wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2023 sebesar Rp569,3 triliun atau sebesar 2,8 persen dari PDB Nasional. Inflasi Wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2023 sebesar 2,8 persen. Inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 3,0 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,4 persen. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, angka IPM seluruh provinsi mengalami peningkatan, dengan IPM tertinggi berada di Provinsi Bali sebesar 78,0, sedangkan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 68,4. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dari 2,1 juta orang menjadi 2,1 juta orang. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 20,0 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Bali sebesar 4,3 persen. Jumlah pengangguran tahun 2023 sebanyak 249,5 ribu orang, menurun 69,95 ribu orang dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran sebesar 2,9 persen, dengan tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,1 persen sedangkan terendah di Provinsi Bali sebesar 2,7 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara

Barat sebesar 0,375, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,325. Selanjutnya, angka prevalensi *stunting* tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 37,9 persen dan yang terendah terdapat di Provinsi Bali sebesar 7,2 persen.

Sektor unggulan di wilayah Bali-Nusa Tenggara antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 19,7 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,4 persen. Sementara itu, sektor dengan persentase pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 15,8 persen dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,4 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Bali-Nusa Tenggara dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk tunjangan profesi guru dan dosen non PNS, penyediaan layanan pendidikan tinggi pada Universitas Udayana, Pendidikan Ganesha, dan Institut Seni Indonesia Denpasar di Provinsi Bali, Universitas Mataram di Provinsi NTB, serta Universitas Nusa Cendana dan Timor di Provinsi NTT, rehabilitasi dan renovasi sekolah, serta pelaksanaan program KIP Kuliah dan PIP. Selanjutnya, pada sektor kesehatan antara lain berupa penyediaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai, pengadaan alat kesehatan, pelatihan penurunan *stunting*, operasional dan pemeliharaan RS Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah di Provinsi Bali serta RS Umum Pusat Dr. Ben Mboi Kupang di Provinsi NTT. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan bendungan Sidan di Provinsi Bali, bendungan Temef, Mbay, dan Manikin Meninting di Provinsi NTT, dan bendungan

Tiu Suntuk di Provinsi NTB, pembangunan daerah irigasi Bintang Bano di Provinsi NTB, pembangunan dan pengembangan pelabuhan Sanur di Provinsi Bali, dan penataan kawasan destinasi wisata Labuan Bajo. Pembangunan tersebut dilaksanakan antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri yang menciptakan nilai tambah pengelolaan bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Pembangunan tersebut dilaksanakan antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri yang menciptakan nilai tambah pengelolaan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.

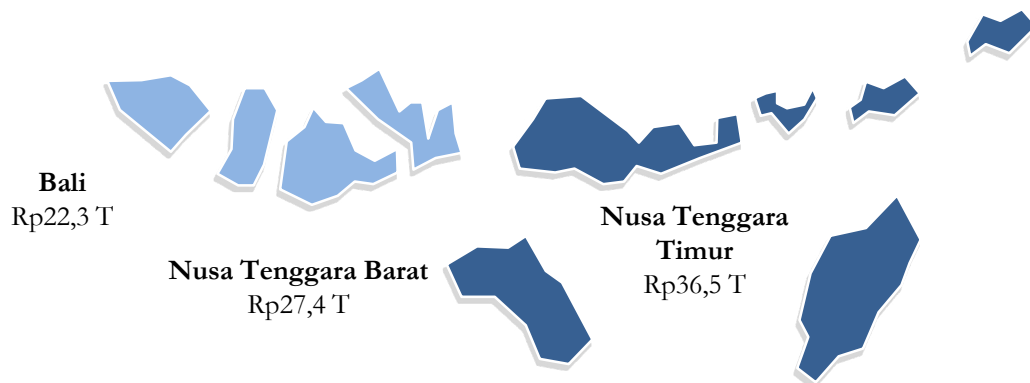
Dari sisi fiskal, sepanjang tahun 2020-2023, wilayah Bali-Nusa Tenggara berkontribusi terhadap Pendapatan Negara rata-rata sebesar 1,0 persen dari rata-rata total nasional dan dengan kontribusi belanja negara melalui Belanja K/L dan TKD rata-rata sebesar 4,2 persen dari rata-rata total belanja secara nasional. Dalam kurun waktu tersebut, wilayah Bali-Nusa Tenggara mencatat Pendapatan Negara rata-rata per tahun sebesar Rp22.019,8 miliar. Pada komponen Belanja K/L dan TKD, dalam kurun waktu tersebut, wilayah Bali-Nusa

Tenggara merealisasikan rata-rata per tahun senilai Rp81.987,7 miliar.

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Bali-Nusa Tenggara pada tahun 2023 mencapai Rp30.096,5 miliar. Pendapatan tersebut meningkat signifikan 29,3 persen atau Rp6.814,7 miliar dibandingkan dengan tahun 2022. Komponen pendapatan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sebesar Rp23.570,0 miliar atau sekitar 78,3 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar Rp6.526,5 miliar atau 21,7 persen.

Pada tahun 2023, realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp86.151,7 miliar atau 4,2 persen dari total Belanja K/L dan TKD secara nasional. Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi tersebut meningkat 4,5 persen atau senilai Rp3.741,3 miliar, khususnya dipengaruhi oleh peningkatan jumlah DBH yang dibagihasikan dan DAK *non*-fisik untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp33.599,2 miliar dan TKD sebesar Rp52.552,2 miliar. Realisasi terbesar Belanja K/L dan TKD tersebut berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp36.474,1 miliar, diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp27.358,0 miliar, dan Provinsi Bali sebesar Rp22.319,6 miliar.

GAMBAR 4.9
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA TAHUN 2023



Dalam kurun waktu 2020-2023, realisasi Belanja K/L di wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki rata-rata Rp31.791,9 miliar atau 2,8 persen dari rata-rata secara nasional. Realisasi Belanja K/L di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2023 mencapai Rp33.599,2 miliar atau 2,9 persen dari rata-rata total realisasi secara nasional. Dibandingkan tahun 2022, realisasi Belanja K/L tersebut meningkat Rp1.087,2 miliar. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp438,1 miliar atau 7,7 persen dari keseluruhan realisasi

dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp230,7 miliar, antara lain untuk kegiatan layanan kesehatan hewan, jaringan irigasi, lahan pertanian. Selain itu, Kementerian PUPR membiayai kegiatan sebesar Rp70,1 miliar untuk kegiatan operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi serta preservasi pemeliharaan jalan dan jembatan. Selanjutnya sebagian realisasi *output* strategis pada tahun 2023 untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara dapat dilihat pada **Tabel 4.5**.

TABEL 4.5
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH BALI & NUSA TENGGARA TAHUN 2023

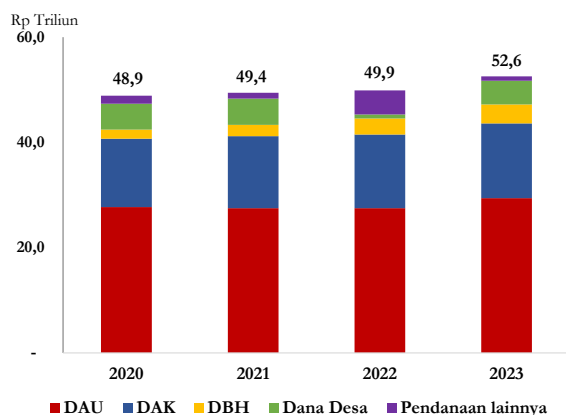
No.	Sektor	<i>Output</i>	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek) b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek) c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek) d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag) e. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag) f. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (Kemenag) g. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemenag) h. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemenag) i. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (DAK Non Fisik Pendidikan) j. Rehabilitasi Sarana Pendidikan dengan Kerusakan Minimal Sedang (unit) (DAK Fisik Pendidikan)	9.531 72.406 1.237.682 148 14.852 460.995 5.049 145.555 2.868.575 879
2.	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes c. Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalian TBC (orang) d. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim & Individu (orang) e. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes) f. Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan 1000 HPK (keluarga) g. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Produk) h. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Lembaga) i. Desa Pangan Aman (desa) j. Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan (perkara) k. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (lembaga) l. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (produk) m. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (lembaga) n. Pengembangan Puskesmas Pembantu (paket) (DAK Fisik)	28 331 447 350 34.446.259 1.725.231 5.937 2.793 75 29 268 2.396 25 3.620
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit) b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (km) c. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit) d. Pembangunan Jembatan (m) e. Panjang Jembatan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m) f. Pembangunan Jalan Strategis, Prioritas, & Simpul Akses Transportasi (km) g. Dukungan Jalan Daerah (km) h. Panjang Jalan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m) i. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR) j. Pembangunan Bandar Udara (paket) k. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (paket) l. BTS/ <i>lastmile</i> (titik/lokasi) m. Penanganan Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten (km) (DAK Fisik)	6 35.353 174 150 31.315 12,27 639 4.075 7.465 4 9 624 971

No.	Sektor	Output	Jumlah
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (keluarga)	814.783
		b. Kartu Sembako (keluarga)	1.104.318
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Korban Bencana, dan Kelompok Rentan (orang)	8.283
		d. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	281
		e. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	16.384
		f. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	364
		g. BLT Desa (ribu Keluarga Penerima Manfaat) (Dana Desa)	201,4
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	2.000
		b. Kawasan Jagung (Ha)	9
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	18.552
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	260.300
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	119
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	1.632
		g. Bantuan Benih (juta ekor)	17,12
		h. Bantuan Calon Induk (ekor)	3.166,00

Sumber: Kementerian Keuangan

Rata-rata realisasi TKD dalam kurun waktu 2020-2023 di wilayah Bali-Nusa Tenggara sebesar Rp50.195,7 miliar atau 6,2 persen dari total rata-rata TKD secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi TKD di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2023 mencapai Rp52.552,5 miliar atau 6,0 persen dari total rata-rata TKD secara nasional. Realisasi TKD tersebut meningkat 5,3 persen atau Rp2.654,1 miliar dibandingkan tahun 2022. Realisasi DAU masih menjadi komponen TKD terbesar disusul DAK, Dana Desa, DBH, dan pendanaan lainnya. Komposisi TKD per jenis pada wilayah Bali-Nusa Tenggara dapat dilihat pada **Grafik 4.14**.

GRAFIK 4.14
TKD PER JENIS WILAYAH BALI-NUSA
TENGGERA, 2020 - 2023



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam kurun waktu 2020-2023, rata-rata realisasi DBH untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara terhadap rata-rata DBH secara nasional mencapai Rp2.633,7 miliar per tahun atau rata-rata 1,8 persen. Realisasi DBH di wilayah Bali-Nusa Tenggara pada tahun 2023 mencapai Rp3.584,4 miliar atau 1,7 persen dari realisasi DBH secara nasional. Dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi DBH tumbuh sekitar 17,2 persen atau senilai Rp525,3 miliar. Kontributor komponen DBH di wilayah Bali-Nusa Tenggara antara lain DBH SDA Minerba sebesar Rp1.917,3 miliar atau 53,5 persen, DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp773,5 miliar atau 21,6 persen, DBH PBB sebesar Rp258,7 miliar atau 7,2 persen, dan DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp529,2 miliar atau 14,8 persen. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp2.874,0 miliar.

Realisasi DAU dalam kurun waktu 2020-2023 di wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki rata-rata sebesar Rp28.047,8 miliar per tahun atau 7,3 persen dari rata-rata total DAU secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi DAU di wilayah Bali-Nusa Tenggara adalah sebesar Rp29.411,6 miliar atau 7,4 persen dari realisasi secara nasional. Realisasi tersebut tumbuh

6,8 persen dibandingkan realisasi tahun 2022, selaras dengan kelanjutan upaya Pemerintah dalam memberikan dukungan penyelenggaraan layanan publik di daerah.

Realisasi DAK untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara dalam kurun waktu 2020-2023 mencapai rata-rata 7,7 persen dari total rata-rata DAK secara nasional, dengan rata-rata per tahun mencapai Rp13.717,5 miliar. Pada tahun 2023, realisasi DAK di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2023 mencapai Rp14.223,6 miliar. Dibandingkan tahun 2022, realisasi DAK meningkat Rp239,0 miliar antara lain dipengaruhi oleh peningkatan DAK *non-fisik* dan penambahan komponen Hibah kepada Daerah mulai tahun 2023.

Realisasi DAK fisik dalam kurun 2020-2023 di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai rata-rata Rp5.282,2 miliar atau 9,9 persen dari rata-rata DAK fisik secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi DAK fisik di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp5.352,2 miliar atau 10,6 persen dari DAK fisik secara nasional. Sebagian besar DAK fisik merupakan realisasi DAK fisik di bidang kesehatan (24,0 persen), bidang pendidikan (23,9 persen), dan bidang jalan (22,9 persen). Selanjutnya capaian pelaksanaan DAK fisik Tahun 2023 wilayah Bali-Nusa Tenggara antara lain sebagai berikut: (1) rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 879 ruang kelas; (2) pengembangan puskesmas pembantu sebanyak 3.620 paket; dan (3) penanganan jalan provinsi dan jalan kabupaten sepanjang 971 kilometer.

Realisasi DAK *non-fisik* untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara dalam kurun waktu 2020-2023 mencapai Rp8.416,8 miliar atau 6,7 persen dari realisasi rata-rata DAK *non-fisik* secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi DAK *non-fisik* di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp8.797,2 miliar atau 6,9 persen dari realisasi DAK *non-fisik* secara nasional. Dibandingkan

tahun 2022, realisasi tersebut tumbuh 9,3 persen. Sebagian besar merupakan realisasi DAK *non-fisik* untuk TPG sebesar 35,8 persen dan BOS sebesar 40,7 persen. Selanjutnya untuk realisasi Hibah kepada Daerah di wilayah Bali-Nusa Tenggara pada tahun 2023 mencapai Rp74,1 miliar atau 2,5 persen dari total Hibah kepada Daerah secara nasional.

Pendanaan Lainnya di wilayah Bali-Nusa Tenggara selama kurun waktu 2020-2023 memiliki rata-rata realisasi sebesar Rp1.045,4 miliar atau 13,2 persen dari rata-rata pendanaan lainnya secara nasional. Seluruh pendanaan lainnya bersumber dari Insentif Fiskal dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp821,3 miliar atau 10,4 persen dari Insentif Fiskal secara nasional. Provinsi Bali merupakan daerah dengan penerima Insentif Fiskal terbesar di wilayah Bali-Nusa Tenggara yaitu mencapai Rp347,2 miliar dengan 10 Pemda penerima Insentif Fiskal. Pemda dengan penerima Insentif Fiskal tertinggi adalah Provinsi Bali sebesar Rp67,9 miliar dan Kabupaten Badung sebesar Rp59,4 miliar.

Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2023 mencapai rata-rata Rp4.751,3 miliar atau 6,8 persen dari realisasi rata-rata Dana Desa secara nasional. Realisasi Dana Desa pada tahun 2023 mencapai Rp4.511,7 miliar atau sebesar 6,5 persen dari realisasi Dana Desa nasional, dengan jumlah desa penerima sebanyak 4.667 desa. Dana Desa tersebut diantaranya digunakan untuk program BLT Desa yang disalurkan kepada 201,4 ribu KPM dengan nilai total mencapai Rp725,1 miliar.

4.11.6. Wilayah Maluku-Papua

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, wilayah Maluku-Papua memiliki sasaran pembangunan sebagai lumbung ikan nasional, industri berbasis komoditas lokal, ekonomi kemaritiman, industri perikanan, pengembangan hilirisasi industri, pariwisata budaya dan bahari, serta

peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Maluku-Papua menghadapi tantangan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan regional, khususnya makanan pokok selain hasil perikanan dan kelautan, meningkatkan kualitas dan mutu serta sarana dan prasarana layanan dasar, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana transportasi yang mendukung konektivitas baik jalur darat, laut, maupun udara.

Wilayah Maluku-Papua memiliki jumlah penduduk sebanyak 8,9 juta jiwa atau 3,2 persen dari penduduk Indonesia secara keseluruhan. Pada tahun 2023, Wilayah Maluku-Papua mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 6,9 persen dengan nominal PDRB sebesar Rp529,2 triliun atau 2,6 persen dari PDB nasional. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, angka IPM seluruh provinsi mengalami perbaikan. Jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 21,9 ribu orang dibandingkan tahun 2022 sehingga menjadi 1,5 juta orang. Jumlah pengangguran tahun 2023 sebanyak 185,2 ribu. Tingkat pengangguran Wilayah Maluku-Papua sebesar 4,0 persen.

Sektor unggulan di wilayah Maluku-Papua antara lain: (1) sektor Pertambangan dan Penggalian dengan persentase kontribusi terhadap PDRB pada tahun 2023 sebesar 28,4 persen; (2) sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,0 persen; dan (3) sektor Konstruksi sebesar 11,0 persen. Adapun sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi tahun 2023 di wilayah Maluku-Papua adalah sektor Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 19,3 persen serta Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 9,4 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Maluku-Papua

dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk layanan pendidikan perguruan tinggi Universitas Pattimura, Universitas Khairun, Universitas Papua, Universitas Cendrawasih, Universitas Musamus, dan Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, pembangunan gedung pendidikan tinggi IAIN Fattahul Muluk Papua, rehabilitasi dan renovasi sekolah, serta tunjangan profesi guru dan dosen Non PNS. Bidang kesehatan antara lain berupa peningkatan sarana dan prasarana Poltekkes Sorong, Poltekkes Ternate, dan Poltekkes Jayapura, penyediaan obat-obatan dan bahan medis, pelatihan penurunan *stunting*, operasional dan pemeliharaan RS Umum Pusat Dr. J. Leimina Ambon. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan trans Papua Merauke-Sorong serta jalan di wilayah 3T Maluku-Papua, pembangunan bendungan Way Apu, pengembangan bandar udara Rendani Manokwari, Mozes-Kilangin Timika, Domine Edward Osok Sorong, Sultan Babullah Ternate, Utarom Kaimana, Namrole Buru Selatan, Babo, Buli Maba, Kuabong Kao Halmahera Utara, Morotai, serta pembangunan bandar udara Siboru Fak-Fak. Berbagai dukungan fiskal di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya pemerintah untuk membangun daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan seluruh wilayah. Pembangunan tersebut dilaksanakan khususnya antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri dan konektivitas antardaerah yang menciptakan nilai tambah pengelolaan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.

Dari sisi fiskal, sepanjang tahun 2020-2023, wilayah Maluku-Papua berkontribusi terhadap rata-rata Pendapatan Negara per tahun sebesar 0,9 persen dari rata-rata total pendapatan secara nasional dan berkontribusi terhadap rata-rata

belanja negara melalui Belanja K/L dan TKD per tahun adalah sebesar 6,7 persen dari rata-rata total belanja secara nasional. Dalam kurun waktu tersebut, wilayah Maluku-Papua mencatat Pendapatan Negara rata-rata per tahun sebesar Rp20.534,4 miliar. Pada komponen Belanja K/L dan TKD dalam kurun waktu tersebut, wilayah Maluku-Papua merealisasikan rata-rata belanja per tahun senilai Rp125.659,8 miliar.

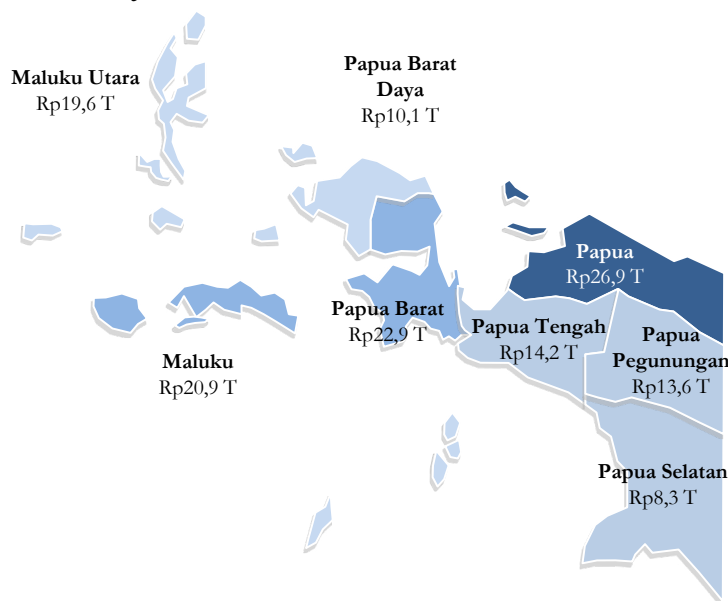
Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Maluku-Papua pada tahun 2023 adalah sebesar Rp25.687,8 miliar atau memiliki kontribusi 0,9 persen dari total Pendapatan Negara secara nasional. Dibandingkan tahun 2022, pendapatan tersebut meningkat 12,3 persen atau senilai Rp2.804,1 persen. Pendapatan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 89,1 persen, disusul dengan kontribusi PNBPN sebesar 10,9 persen.

Pada tahun 2023, realisasi Belanja Negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada di wilayah Maluku-Papua mencapai Rp136.448,5 miliar atau berkontribusi 6,7 persen dari total Belanja K/L dan TKD secara nasional. Dibandingkan tahun 2022, realisasi tersebut meningkat 6,1 persen atau Rp7.832,4

miliar, antara lain dipengaruhi oleh peningkatan realisasi Belanja K/L dan DAU. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp38.002,9 miliar dan TKD sebesar Rp98.445,6 miliar. Realisasi terbesar Belanja K/L dan TKD berada pada Provinsi Papua yang mencapai Rp26.899,6 miliar, kemudian diikuti Provinsi Papua Barat sebesar Rp22.877,3 miliar, dan Provinsi Maluku sebesar Rp20.886,2 miliar.

Dalam kurun waktu 2020-2023, realisasi Belanja K/L di wilayah Maluku-Papua memiliki rata-rata sebesar Rp34.739,4 miliar atau 3,1 persen dari rata-rata Belanja K/L secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi Belanja K/L di wilayah Maluku-Papua mencapai Rp38.002,9 miliar atau 3,3 persen dari realisasi Belanja K/L secara nasional. Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi tersebut meningkat 12,7 persen atau Rp4.289,2 miliar, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan di wilayah Maluku-Papua. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Maluku dan Papua mencapai Rp358,3 miliar atau 6,3 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara nasional.

GAMBAR 4.10
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH MALUKU-PAPUA TAHUN 2023



Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp129,4 miliar, antara lain untuk membiayai sarana dan prasarana pengembangan kawasan, bantuan hewan, sarana dan prasarana di bidang pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup, serta lainnya. Selain itu, terdapat juga kegiatan Kementerian

PUPR sebesar Rp59,1 miliar, untuk membiayai operasionalisasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta sumber daya air.

Selanjutnya sebagian realisasi *output* strategis pada tahun 2023 untuk wilayah Maluku-Papua dapat dilihat pada **Tabel 4.6**.

TABEL 4.6
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH MALUKU & PAPUA TAHUN 2023

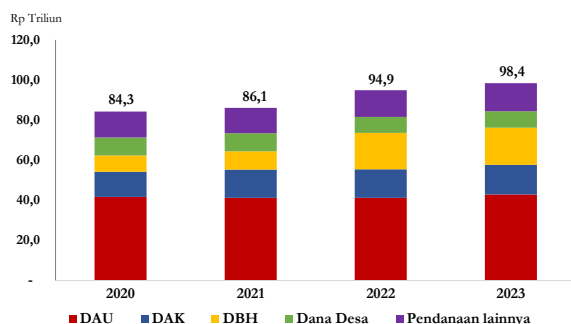
No.	Sektor	Output	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek) b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek) c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek) d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag) e. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag) f. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (Kemenag) g. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemenag) h. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemenag) i. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (DAK Non Fisik Pendidikan)	1.093 47.573 439.692 43 1.954 132.354 4.211 40.662 1.510.887
2.	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes c. Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalian TBC (orang) d. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim & Individu (orang) e. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes) f. Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan 1000 HPK (keluarga) g. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Produk) h. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Lembaga) i. Desa Pangan Aman (desa) j. Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan (perkara) k. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (lembaga) l. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (produk) m. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (lembaga)	21 326 448 1.005 9.787.963 770.266 4.358 3.659 84 16 324 1.611 41
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit) b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (km) c. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit) d. Pembangunan Jembatan (m) e. Panjang Jembatan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m) f. Pembangunan Jalan Strategis, Prioritas, & Simpul Akses Transportasi (km) g. Dukungan Jalan Daerah (km) h. Panjang Jalan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m) i. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR) j. Pembangunan Bandar Udara (paket) k. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (paket) l. BTS/ <i>lastmile</i> (titik/lokasi) m. Penanganan Jalan Kabupaten dan Jalan Provinsi (km) (DAK Fisik) n. Penanganan Jembatan Kabupaten (km) (DAK Fisik)	1 1.246 203 1.822 80.467 132,53 144 8.391 4.121 24 13 4.061 574 222

No.	Sektor	Output	Jumlah
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (keluarga)	170.318
		b. Kartu Sembako (keluarga)	637.581
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Korban Bencana, dan Kelompok Rentan (orang)	2.989
		d. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	3.454
		e. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	9.376
		f. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	66
		g. BLT Desa (ribu Keluarga Penerima Manfaat) (Dana Desa)	451,4
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	800
		b. Kawasan Jagung (Ha)	1.987
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	2.505
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	4.660
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	52
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	1.643
		g. Bantuan Benih (juta ekor)	0,55

Sumber: Kementerian Keuangan

Rata-rata realisasi TKD dalam kurun waktu 2020-2023 di wilayah Maluku-Papua mencapai Rp90.920,4 miliar atau 11,2 persen dari rata-rata total TKD secara nasional. Realisasi TKD di wilayah Maluku-Papua pada tahun 2023 mencapai Rp98.445,6 miliar atau 11,2 persen dari realisasi TKD secara nasional. Dibandingkan tahun 2022, realisasi tersebut meningkat 3,7 persen atau senilai Rp3.452,3 miliar. Realisasi DAU masih menjadi komponen TKD terbesar disusul DBH, DAK, pendanaan lainnya, dan Dana Desa. Pendanaan lainnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya karena adanya dana otonomi khusus untuk provinsi-provinsi di wilayah Papua. Komposisi TKD per jenis pada wilayah Maluku dan Papua dapat dilihat pada **Grafik 4.15**.

GRAFIK 4.15
TKD PER JENIS PADA WILAYAH MALUKU-PAPUA, 2020 - 2023



Dalam kurun waktu 2020-2023, rata-rata realisasi DBH untuk wilayah Maluku-Papua

terhadap DBH secara nasional rata-rata mencapai Rp13.445,5 miliar atau 9,2 persen dari rata-rata total secara nasional. Realisasi DBH di wilayah Maluku-Papua tahun 2023 mencapai Rp18.497,5 miliar atau 9,0 persen terhadap realisasi secara nasional. Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi tersebut meningkat Rp365,0 miliar. Penyumbang DBH di wilayah Maluku-Papua antara lain adalah DBH SDA Minerba sebesar Rp8.600,9 miliar atau 46,5 persen, DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp4.952,4 miliar atau 26,8 persen, dan DBH PBB sebesar Rp2.258,7 miliar atau 12,4 persen. Adapun provinsi dengan realisasi DBH terbesar adalah Provinsi Papua Barat dengan Rp7.588,7 miliar.

Realisasi DAU dalam kurun waktu 2020-2023 di wilayah Maluku-Papua memiliki rata-rata sebesar Rp41.817,1 miliar atau 10,9 persen dari rata-rata total DAU secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi DAU di wilayah Maluku-Papua mencapai Rp 42.942,7 miliar atau 10,8 persen dari total DAU secara nasional. Realisasi tersebut tumbuh 4,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2022, selaras dengan kelanjutan upaya Pemerintah dalam memberikan dukungan penyelenggaraan layanan publik di daerah.

Realisasi DAK untuk wilayah Maluku-Papua dalam kurun waktu 2020-2023 mencapai rata-rata 7,8 persen dari rata-rata total DAK secara

nasional, dengan rata-rata per tahun mencapai Rp13.907,1 miliar. Pada tahun 2023, realisasi DAK di wilayah Maluku-Papua tahun 2023 mencapai Rp14.815,5 miliar atau 8,2 persen dari realisasi secara nasional. Dibandingkan tahun 2022, realisasi DAK meningkat Rp643,1 miliar antara lain dipengaruhi oleh peningkatan DAK *non*-fisik dan penambahan komponen Hibah kepada Daerah mulai tahun 2023.

Realisasi DAK fisik dalam kurun 2020-2023 di Maluku-Papua mencapai rata-rata Rp8.181,9 miliar atau 15,4 persen dari rata-rata total DAK fisik secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi DAK fisik di wilayah Maluku-Papua mencapai Rp8.557,1 miliar atau 17,0 persen dari DAK secara nasional. Realisasi DAK fisik yang cukup tinggi di wilayah Maluku-Papua menunjukkan komitmen pemerintah dalam pembangunan Kawasan Indonesia Timur. Sebagian besar merupakan realisasi DAK fisik di bidang kesehatan (29,9 persen), bidang jalan (28,1 persen), dan bidang pendidikan (26,6 persen). Capaian pembangunan DAK fisik tahun 2023 di wilayah Maluku-Papua antara lain: (1) pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya sebanyak 521 ruangan; (2) sarana prasarana pelayanan KB sebanyak 1.043 paket; (3) penanganan jalan kabupaten dan jalan provinsi sepanjang 574 kilometer; dan (4) penanganan jembatan kabupaten sepanjang 222 meter.

Realisasi DAK *non*-fisik untuk wilayah Maluku-Papua terhadap DAK *non*-fisik Nasional dalam kurun waktu 2020-2023 mencapai Rp5.723,3 miliar atau 4,6 persen dari realisasi secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi DAK *non*-fisik di wilayah Maluku-Papua mencapai Rp6.250,4 miliar atau 4,9 persen dari realisasi nasional. Dibandingkan tahun 2022, realisasi tersebut meningkat 13,1 persen atau Rp723,0 miliar. Sebagian besar merupakan realisasi DAK *non*-fisik untuk TPG sebesar 20,4 persen dan BOS sebesar 39,6 persen. Selanjutnya untuk

Hibah kepada Daerah di wilayah Maluku-Papua pada tahun 2023 mencapai Rp7,9 miliar atau 0,3 persen dari total Hibah kepada Daerah secara nasional.

Pendanaan lainnya di wilayah Maluku-Papua memiliki realisasi terbesar dibanding wilayah lainnya selama kurun waktu 2020-2023 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp13.221,0 miliar atau 41,0 persen dari total pendanaan lainnya secara nasional. Besarnya nilai tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya realisasi Dana Otsus serta pendanaan lainnya yang bersumber dari Insentif Fiskal. Pada tahun 2023, realisasi Dana Otsus dan DTI untuk provinsi-provinsi di wilayah Papua adalah senilai Rp13.281,3 miliar atau 77,0 persen dari total Dana Otsus secara nasional. Penggunaan Dana Otsus tersebut juga bersifat spesifik antara lain paling sedikit 20,0 persen untuk bidang kesehatan dan paling sedikit 30,0 persen untuk bidang pendidikan. Selanjutnya realisasi Insentif Fiskal di wilayah Maluku-Papua tahun 2023 mencapai Rp763,7 miliar atau 9,7 persen dari realisasi secara nasional. Dari sisi penerima Insentif Fiskal, Provinsi Papua menerima Insentif Fiskal terbesar di wilayah Maluku-Papua yang mencapai Rp320,2 miliar dengan 22 Pemda penerima Insentif Fiskal. Pemda dengan penerima Insentif Fiskal tertinggi adalah Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp37,5 miliar dan Kota Ternate sebesar Rp30,4 miliar.

Di wilayah Maluku-Papua, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2023 mencapai rata-rata Rp8.529,6 miliar atau 12,2 persen dari realisasi Dana Desa secara nasional. Realisasi Dana Desa tahun 2023 mencapai Rp8.145,0 miliar atau 11,7 persen dari total Dana Desa nasional, dengan jumlah desa penerima sebanyak 9.413 desa. Dana Desa tersebut diantaranya digunakan untuk program BLT Desa yang disalurkan kepada 451,4 ribu KPM dengan nilai total sebesar Rp1.624,9 miliar.

Bab 5

Defisit dan Pembiayaan Anggaran

BAB 5

DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

5.1. Pendahuluan

Kebijakan defisit dan pembiayaan anggaran dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan dapat juga dipengaruhi oleh peristiwa luar biasa yang terjadi. Pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global yang terjadi mulai 2019 menyebabkan melebarnya defisit anggaran pada tahun 2020 menjadi 6,14 persen dan kembali menurun menjadi 4,57 persen di tahun 2021. Relaksasi kenaikan defisit anggaran tahun 2020-2021 tersebut lebih tinggi dari batasan defisit dalam kondisi perekonomian normal, yaitu maksimal 3 persen terhadap PDB. Seiring dengan berakhirnya pandemi, pulihnya perekonomian nasional, serta dukungan kinerja APBN yang semakin baik, realisasi defisit anggaran berturut-turut menurun pada tahun 2022 menjadi sebesar 2,35 persen terhadap PDB dan semakin membaik di tahun 2023 menjadi 1,61 persen terhadap PDB. Penurunan defisit anggaran tahun 2023 ini sejalan dengan konsolidasi fiskal yang dilakukan Pemerintah dan dalam upaya untuk menjaga defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap PDB sebagaimana amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sekaligus menjalankan amanat UU Nomor 2 Tahun 2020 dimana relaksasi batasan defisit anggaran melebihi 3 persen terhadap PDB untuk paling lama dilakukan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022.

Dampak positif ini terus berlangsung dimana pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2024 dijaga sebesar Rp522.825,0 miliar atau sebesar 2,29 persen terhadap PDB.

Di tengah kebijakan defisit anggaran, pembiayaan menjadi instrumen penting dalam APBN. Pada saat kemampuan pendapatan

negara belum sepenuhnya memadai dalam menopang belanja untuk mendukung agenda pembangunan, pembiayaan dibutuhkan untuk menutup *financing gap*. Kebijakan defisit anggaran tahun 2025 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan kebijakan defisit dibutuhkan pembiayaan yang inovatif, *prudent* dan *sustainable* baik melalui pembiayaan utang dan nonutang, serta dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam rangka mendukung agenda pembangunan secara optimal.

Tantangan yang dihadapi Pemerintah adalah melakukan pemenuhan kebutuhan pembiayaan yang besar melalui sumber-sumber pembiayaan dengan biaya yang efisien dan risiko yang terkendali di tengah tekanan inflasi yang masih cukup tinggi akibat disrupsi rantai pasok yang diperparah oleh konflik Rusia-Ukraina. Pemenuhan sumber pembiayaan dapat berasal dari global dan domestik. Pemerintah berupaya untuk menetapkan bauran sumber pembiayaan yang tepat sehingga kebutuhan pembiayaan terpenuhi dengan biaya dan risiko yang *manageable*, dalam batas kemampuan fiskal.

Untuk menjaga keberlanjutan agenda pembangunan dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 di tengah dinamika perekonomian dan tantangan ke depan, maka kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan kebijakan di masa transisi, dimana substansi kebijakan fiskal tahun 2025 adalah melanjutkan program prioritas pembangunan yang sudah berjalan baik, termasuk memperkuat program unggulan guna mendukung agenda pembangunan nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045. Konsekuensi kebijakan tersebut

adalah munculnya defisit dan pembiayaan anggaran. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah menjalankan berbagai strategi pembiayaan anggaran baik pembiayaan utang maupun pembiayaan nonutang guna mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

5.2. Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Tahun 2025

5.2.1. Defisit APBN Periode 2020-2024 dan Rencana Defisit RAPBN Tahun Anggaran 2025

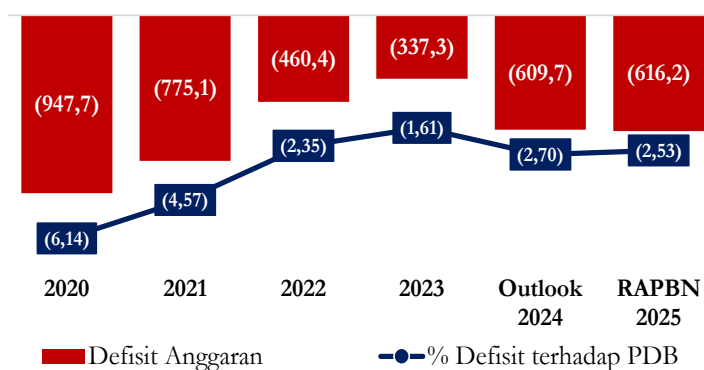
Dalam lima tahun periode RPJMN 2020-2024, Pemerintah terus menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, terarah, dan secara konsisten menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Kebijakan fiskal ekspansif dijalankan Pemerintah juga untuk menghindari *opportunity loss* sejalan dengan semakin tingginya target pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional di masa akhir periode RPJMN 2020-2024. Implementasi dari kebijakan fiskal ekspansif adalah anggaran defisit dengan tetap mempertimbangkan kebijakan fiskal yang

berkesinambungan dan masa transisi dengan memperhatikan target pembangunan yang berkelanjutan dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan saat ini.

Secara umum defisit anggaran dijaga dalam batas aman (*prudent*) dan masih berada dalam level selera risiko (*risk appetite*). Dalam perkembangannya, defisit anggaran cenderung turun dari 6,14 persen terhadap PDB pada tahun 2020 menjadi sebesar 4,57 persen terhadap PDB pada tahun 2021, namun masih di atas 3 persen terhadap PDB sebagai dampak dari kebijakan *extraordinary* Pemerintah dalam penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19. Tren positif terus berlanjut di tahun 2022 dan 2023, dimana defisit anggaran secara bertahap terus menurun sehingga menjadi 2,35 dan 1,61 persen terhadap PDB.

Selanjutnya, mengingat tahun anggaran 2024 merupakan tahun konsolidasi fiskal dan transisi pemerintahan yang harus memastikan keberlanjutan pencapaian target-target pembangunan, maka *outlook* defisit anggaran diperkirakan naik menjadi 2,70 persen terhadap PDB. Perkembangan defisit anggaran dimaksud ditampilkan pada **Grafik 5.1**.

GRAFIK 5.1
PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN, 2020-2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025, Pemerintah dengan DPR RI telah menyepakati bahwa kebijakan fiskal tahun anggaran 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025

merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Maju. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana ditampilkan dalam **Tabel 5.1**, maka defisit RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp616.186,1 miliar atau sebesar 2,53 persen terhadap PDB.

TABEL 5.1
DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2020 - 2025
(triliun rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	Outlook 2024	RAPBN 2025
A. PENDAPATAN NEGARA	1.647,8	2.011,3	2.635,8	2.783,9	2.802,5	2.996,9
B. BELANJA NEGARA	2.595,5	2.786,4	3.096,3	3.121,2	3.412,2	3.613,1
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(633,6)	(431,6)	(74,1)	102,6	(110,8)	(63,3)
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(947,7)	(775,1)	(460,4)	(337,3)	(609,7)	(616,2)
% Defisit terhadap PDB	(6,14)	(4,57)	(2,35)	(1,61)	(2,70)	(2,53)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.193,3	871,7	591,0	356,7	609,7	616,2
I. Pembiayaan Utang	1.229,6	870,5	696,0	404,0	553,1	775,9
II. Pembiayaan Investasi	(104,7)	(142,5)	(106,7)	(89,9)	(92,0)	(154,5)
III. Pemberian Pinjaman	1,0	1,9	2,1	4,5	(2,6)	(5,4)
IV. Kewajiban Penjaminan	(3,6)	(2,7)	(1,1)	(0,3)	(0,8)	-
V. Pembiayaan Lainnya	70,9	144,4	0,7	38,5	152,0	0,3
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	245,6	96,7	130,6	19,4	-	-

Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2. Pembiayaan Anggaran Periode 2020 - 2024 dan Rencana Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2025

Dalam kebijakan defisit APBN, pembiayaan anggaran memegang peranan penting untuk menutup *financing gap* pada saat pendapatan negara tidak sepenuhnya mampu membiayai keseluruhan agenda pembangunan yang ditetapkan Pemerintah. Pembiayaan anggaran merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran pembiayaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan pembiayaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

berikutnya. Penerimaan pembiayaan antara lain berupa penarikan utang, penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman, dan penerimaan kembali investasi. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan antara lain berupa pembayaran cicilan pokok utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan anggaran diarahkan sejalan dengan kebijakan defisitnya. Pembiayaan anggaran tahun 2020 meningkat cukup signifikan menjadi Rp1.193.293,8 miliar sejalan dengan kebutuhan menutup defisit anggaran sebagai dampak langkah *extraordinary* Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021 dan 2022, pembiayaan anggaran menurun menjadi Rp871.723,2 miliar dan Rp590.978,1 miliar

sejalan dengan kebutuhan defisit anggaran yang juga secara bertahap terus menurun seiring dengan mulai pulihnya perekonomian pasca berakhirnya pandemi Covid-19. Pada tahun 2023 yang merupakan tahun konsolidasi fiskal kembali ke defisit anggaran maksimal 3,0 persen terhadap PDB, pembiayaan kembali direalisasikan menurun menjadi Rp356.663,7 miliar. Sementara, *outlook* pembiayaan anggaran tahun anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp609.745,6 miliar. Perkembangan pembiayaan anggaran dimaksud ditampilkan pada **Tabel 5.1**.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, rincian pembiayaan anggaran akan disajikan dari aspek sumber/jenis dan peruntukan pembiayaannya, yaitu pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Dengan penyajian dimaksud akan didapat gambaran yang jelas terkait sumber dan penggunaan pembiayaan anggaran secara keseluruhan.

Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kondisi fiskal terjaga tetap sehat dan berkelanjutan di masa transisi pemerintahan, kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2025 diarahkan kepada pembiayaan *inovatif* dan *sustainable*, antara lain dengan (i) diarahkan untuk transformasi ekonomi (antara lain infrastruktur TIK, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi); (ii) mendorong skema KPBU yang *sustainable* dan lebih masif; (iii) pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*); serta (iv) penguatan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF.

5.2.2.1. Pembiayaan Utang

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2025, pengelolaan pembiayaan utang diutamakan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan mengutamakan pembiayaan yang *innovative*, *prudent* dan *sustainable*. Pengelolaan pembiayaan

utang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya yang minimal dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi.

Di samping untuk memenuhi pembiayaan APBN, pengelolaan utang juga diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Pemerintah memandang utang tidak hanya sebagai instrumen untuk menutupi kebutuhan APBN namun juga sebagai *policy enabler* untuk terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien.

Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang yang memenuhi prinsip-prinsip: (1) akseleratif, dengan memanfaatkan utang sebagai katalis percepatan pembangunan dan menjaga momentum pertumbuhan; (2) efisien, dengan memperhatikan penerbitan utang dengan biaya yang minimal melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dan diversifikasi instrumen utang; (3) seimbang, dengan menjaga portofolio utang pemerintah yang optimal pada keseimbangan antara biaya minimal dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal.

Pemerintah mengelola utang dengan penuh kehati-hatian melalui penerapan kebijakan dalam kerangka pengelolaan risiko keuangan negara, yaitu dengan:

- 1) Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dalam mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang, serta parameter risiko keuangan negara lainnya;
- 2) Mengutamakan sumber pembiayaan utang dalam negeri, dan memanfaatkan sumber pembiayaan utang luar negeri sebagai pelengkap;
- 3) Mengembangkan instrumen utang dalam upaya pendalaman pasar keuangan domestik dan memperluas alternatif sumber pembiayaan utang;

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025

- 4) Memperluas basis investor melalui peningkatan literasi keuangan dalam kerangka strategi komunikasi yang holistik dan terstruktur;
- 5) Mendorong pengembangan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan dalam mendukung pembiayaan pembangunan, percepatan transformasi ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN;
- 6) Memanfaatkan skema pengelolaan kewajiban utang (*liability management*) dan/atau instrumen lindung nilai dalam mencapai struktur portofolio utang optimal dan/atau mengendalikan risiko utang;
- 7) Mendukung pembangunan proyek infrastruktur dan pelaksanaan program strategis melalui pemberian penjaminan; dan
- 8) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang dan kewajiban penjaminan melalui penyediaan informasi publik secara berkala dan strategi komunikasi aktif.

Pembiayaan utang meningkat signifikan pada tahun 2020 hingga mencapai Rp1.229.628,5 miliar, seiring dengan kebutuhan pembiayaan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2021 dan 2022, pembiayaan utang menurun menjadi

Rp870.535,9 miliar dan Rp696.019,4 miliar searah dengan membaiknya perekonomian dan meredanya kebutuhan penanganan Covid-19. Tren penurunan utang berlanjut pada tahun 2023 sehingga pembiayaan utang menjadi Rp403.952,2 miliar. Penurunan ini juga searah dengan kebijakan defisit kembali paling tinggi 3,0 persen terhadap PDB sesuai dengan UU Keuangan Negara.

Dalam perkembangannya, volatilitas pasar keuangan masih berlanjut hingga Semester I 2024. Kondisi volatilitas di pasar keuangan tersebut juga tercermin di pasar SBN. Secara umum mayoritas investor berharap penurunan tingkat bunga oleh The Fed yang dimulai pada bulan Maret 2024, akan tetapi laju inflasi yang masih cukup tinggi mendorong penundaan penurunan tingkat bunga hingga akhir tahun 2024. Hal tersebut mendorong aksi jual oleh investor asing di pasar keuangan negara berkembang termasuk Indonesia dimana secara *year to date* (Juni 2024), investor asing telah melepas SBN senilai Rp33.956,0 miliar. Namun demikian pembiayaan utang tahun 2024 diperkirakan masih dapat mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN.

TABEL 5.2
PEMBIAYAAN UTANG, 2020 - 2025
(triliun rupiah)

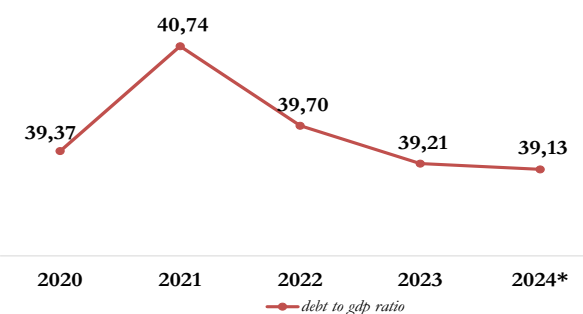
Uraian	2020	2021	2022	2023	Outlook 2024	RAPBN 2025
I. Surat Berharga Negara (Neto)	1.177,2	877,5	658,8	308,2	451,9	642,6
II. Pinjaman (Neto)	52,5	(7,0)	37,2	95,8	101,3	133,3
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	2,4	0,9	8,2	14,6	20,1	5,2
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	3,8	2,5	10,1	17,5	24,3	11,8
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(1,4)	(1,5)	(1,9)	(2,9)	(4,3)	(6,6)
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	50,1	(7,9)	29,0	81,2	81,2	128,1
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	141,1	74,2	108,3	162,7	170,4	216,5
i. Pinjaman Tunai	102,3	41,6	65,6	83,0	45,0	80,0
ii. Pinjaman Kegiatan	38,9	32,6	42,7	79,7	125,4	136,5
(1) Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	35,2	30,6	40,9	81,6	118,9	127,1
(2) Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	3,6	2,0	1,8	(1,9)	6,5	9,4
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(91,0)	(82,1)	(79,3)	(81,5)	(89,2)	(88,4)
Jumlah	1.229,6	870,5	696,0	404,0	553,1	775,9

Sumber: Kementerian Keuangan

Perkembangan pembiayaan utang dalam tahun 2020–2025 dapat dilihat pada **Tabel 5.2**. Kondisi perekonomian pada tahun 2025 diperkirakan masih akan melanjutkan tren pertumbuhan beberapa tahun terakhir. Dampak pengetatan kebijakan moneter yang berlangsung selama periode tahun 2022–2024 masih akan terasa dalam bentuk aktivitas kredit yang masih belum sepenuhnya pulih. Namun demikian, harapan terhadap meredanya inflasi di tahun 2025 dapat berimplikasi positif terhadap arah kebijakan moneter yang lebih longgar di tahun 2025. Faktor tantangan yang muncul antara lain konflik geopolitik yang diperkirakan masih berlanjut namun cenderung terisolasi dan diharapkan tidak meluas. Permintaan terhadap komoditas ekspor unggulan Indonesia yang melemah seiring masih lemahnya pertumbuhan ekonomi global dapat mendorong pelemahan nilai tukar. Selain itu, perubahan iklim yang berujung pada kenaikan harga bahan pangan global dapat berdampak pada laju inflasi pada level yang masih cukup tinggi sehingga diperkirakan dapat menahan penurunan tingkat bunga.

Dalam pengelolaan utang, Pemerintah terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga agar selalu mendukung terciptanya keselarasan fiskal, dan memperhatikan kerentanan risiko fiskal. Batasan rasio utang 60 persen terhadap PDB dan defisit APBN 3,0 persen terhadap PDB merupakan cerminan disiplin fiskal agar utang Pemerintah aman dan terkendali. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio utang mengalami peningkatan sebagai implikasi tingginya kebutuhan pembiayaan untuk program PC-PEN. Seiring dengan terkendalinya situasi pandemi dan perekonomian yang semakin pulih, *outstanding* utang semakin terkendali sehingga rasio utang terhadap PDB dari tahun 2022 sampai tahun 2023 berada dalam tren menurun. Perkembangan rasio utang Pemerintah terhadap PDB periode 2020–2024 disajikan dalam **Grafik 5.2**.

GRAFIK 5.2
PERKEMBANGAN RASIO UTANG TERHADAP
PDB, 2020–2024
(persen)



* Realisasi s.d. Juni 2024
Sumber: Kementerian Keuangan

Pembiayaan utang dikelola dengan mengutamakan pembiayaan *innovative*, *prudent*, dan *sustainable* dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Searah dengan kebijakan tersebut, salah satunya diupayakan dengan mengutamakan sumber pembiayaan utang dalam negeri, dan memanfaatkan sumber pembiayaan utang luar negeri sebagai pelengkap. Selain itu, sebagai bagian dari komitmen untuk mengendalikan biaya (*cost*) dan risiko (*risk*) utang pada level yang aman, kredibel, dan *manageable*, Pemerintah melakukan diversifikasi instrumen utang, menyusun bauran suku bunga, mata uang, dan tenor yang optimal, sehingga diharapkan dapat memperoleh tingkat portofolio utang yang optimal. Lebih lanjut proporsi *outstanding* utang Pemerintah berdasarkan mata uang per akhir Juni 2024 disajikan dalam **Tabel 5.3**.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp775.867,5 miliar yang akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman dan penerbitan SBN. Pinjaman Pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan/proyek prioritas Pemerintah. Sementara itu, pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara.

TABEL 5.3
PERKEMBANGAN *OUTSTANDING* UTANG PEMERINTAH
BERDASARKAN MATA UANG, 2020-2024
 (persen)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
Ekuivalen triliun rupiah					
- IDR	66,4	69,9	70,4	71,4	71,1
- USD	22,7	20,5	20,8	20,3	20,5
- JPY	5,0	4,3	3,7	3,4	3,2
- EUR	5,0	4,6	4,6	4,5	4,8
- Lainnya	0,9	0,6	0,5	0,4	0,4
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**Outstanding* per akhir Juni 2024

Sumber: Kementerian Keuangan

Rencana pembiayaan utang sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah–panjang. Dalam rangka menjaga risiko pengelolaan utang dan mendorong efisiensi bunga, Pemerintah memanfaatkan fleksibilitas dalam menentukan komposisi portofolio utang yang akan dituangkan lebih lanjut dalam strategi pembiayaan utang.

Surat Berharga Negara (SBN)

SBN merupakan instrumen fiskal Pemerintah memiliki peranan penting yang dipergunakan untuk membiayai defisit APBN (*general financing*) dan proyek-proyek tertentu dalam APBN melalui *Project Financing Sukuk*. Penerbitan SBN juga dapat dipergunakan untuk tujuan lainnya antara lain untuk menutup kekurangan kas negara dalam jangka pendek (*cash mismatch*) dan membantu pengelolaan portofolio utang Pemerintah.

Selain sebagai instrumen pembiayaan, SBN juga merupakan instrumen investasi yang aman dan menguntungkan bagi masyarakat. SBN merupakan instrumen investasi yang aman karena pembayaran pokok dan kuponnya dijamin oleh Undang-Undang. SBN merupakan instrumen investasi yang menguntungkan karena masyarakat yang berinvestasi di SBN dapat memperoleh keuntungan baik dari imbal hasil atau kupon SBN itu sendiri maupun dari selisih harga jual dan beli SBN (*capital gain*).

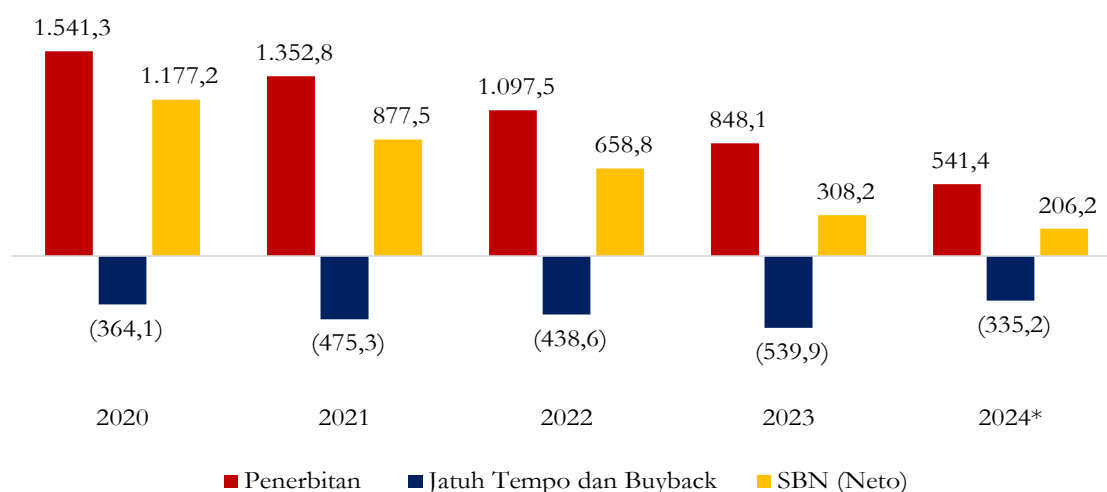
Peranan penting lainnya dari penerbitan SBN adalah sebagai instrumen moneter. Bank Indonesia menggunakan SBN sebagai *underlying* dalam melaksanakan operasi pasar terbuka dalam upaya mengelola likuiditas yang beredar di masyarakat. Transaksi tersebut merupakan alat yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan moneter, terutama kebijakan tingkat suku bunga dalam upaya menjaga nilai tukar dan mengendalikan inflasi.

Penerbitan SBN merupakan pembiayaan utang yang dominan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1) kebutuhan APBN untuk menutup defisit dan pembiayaan nonutang di antaranya investasi Pemerintah; (2) penurunan porsi pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman; (3) kebutuhan fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio dan risiko utang; serta (4) kebutuhan untuk pengembangan pasar keuangan domestik.

Grafik 5.3 menggambarkan perkembangan penerbitan SBN dari tahun 2020-2024.

Penerbitan SBN juga memiliki peran penting lainnya sebagai referensi (*benchmark*) bagi penerbitan obligasi korporasi oleh sektor swasta termasuk BUMN. Penerbitan obligasi korporasi maupun sukuk korporasi akan mengacu kepada penerbitan SBN dengan tenor yang bersesuaian untuk menentukan tingkat imbal hasil atau kupon yang wajar.

GRAFIK 5.3
PERKEMBANGAN SBN, 2020-2024
 (triliun rupiah)



* Realisasi s.d. Juni 2024

Sumber: Kementerian Keuangan

Mengingat fungsi-fungsi krusial SBN tersebut, maka Pemerintah terus menjaga *supply* SBN dengan menerbitkan SBN di pasar domestik maupun internasional. Penerbitan SBN tersebut dilakukan secara teratur dan dalam jumlah yang terukur sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN. Pemerintah menerbitkan SBN di pasar domestik utamanya melalui lelang secara reguler. Sementara itu, Pemerintah menerbitkan SBN di pasar internasional sebagai pelengkap dengan tujuan diversifikasi dan menyediakan *benchmark* untuk penerbitan obligasi korporasi di pasar internasional.

Target penerbitan SBN dipenuhi melalui dua instrumen yaitu SUN dan SBSN, baik dalam rupiah maupun valuta asing (valas). Pemerintah senantiasa mengutamakan penerbitan SBN dalam Rupiah di pasar domestik yang ditujukan untuk mengendalikan risiko nilai tukar dan untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Secara umum, penerbitan SBN dalam Rupiah di pasar domestik dilakukan melalui lelang reguler dan penerbitan SBN ritel. Daya serap pasar domestik dan partisipasi investor asing memiliki pengaruh yang besar terhadap penerbitan SBN dalam Rupiah di pasar domestik.

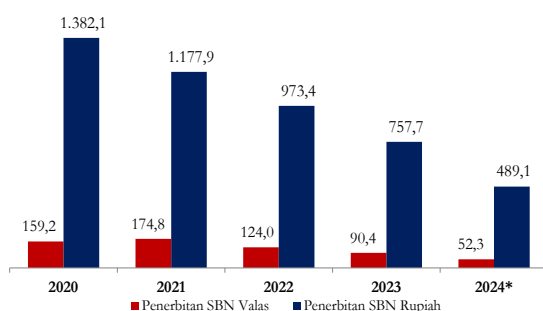
Pemerintah juga menerbitkan SBN ritel sebagai alternatif instrumen investasi yang khusus ditujukan kepada individu warga negara Indonesia (investor ritel) di pasar perdana. Sampai dengan saat ini, Pemerintah telah menerbitkan lima jenis SBN ritel, yaitu Obligasi Negara Ritel (ORI), Sukuk Ritel (Sukri), *Savings Bond* Ritel (SBR), Sukuk Tabungan (ST), dan *Cash Waqf Linked Sukuk* Ritel (CWLS Ritel). Penerbitan SBN ritel bertujuan untuk diversifikasi instrumen, perluasan basis investor SBN domestik, mendorong masyarakat berorientasi pada investasi jangka menengah dan panjang, serta mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional.

Peran penting lain penerbitan SBN domestik adalah turut mengembangkan dan mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Meningkatnya porsi kepemilikan SBN oleh investor domestik dalam jangka panjang dapat mendukung terwujudnya pasar keuangan domestik yang dalam dan likuid sehingga tahan terhadap guncangan dan volatilitas yang berasal dari pasar keuangan global.

Besaran penerbitan SBN valas dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah kebutuhan

belanja dan pembiayaan dalam valas, kondisi pasar keuangan global, profil risiko, serta strategi pengelolaan utang. Sebagai implementasi strategi pengelolaan utang di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah cenderung menerbitkan SBN valas bertenor panjang untuk meningkatkan durasi portofolio utang dan mengurangi risiko *refinancing*. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Pemerintah menerbitkan SUN valas dalam mata uang US\$ (*Global Bond*) dengan tenor 50 tahun untuk pertama kalinya. Selanjutnya, pada tahun 2021, Pemerintah juga menerbitkan SBSN (Sukuk) Valas dengan tenor 30 tahun untuk pertama kalinya. **Grafik 5.4** menggambarkan perkembangan penerbitan SBN dalam Rupiah dan valas dari tahun 2020-2024.

GRAFIK 5.4
PERKEMBANGAN PENERBITAN SBN
RUPIAH DAN SBN VALAS, 2020 - 2024
(triliun rupiah)



* Realisasi s.d. Juni 2024
Sumber: Kementerian Keuangan

Sejak tahun 2018, selain digunakan sebagai instrumen fiskal, SBN juga memiliki misi tematik yang sangat penting khususnya dari aspek penegasan komitmen Pemerintah RI dalam mengelola isu – isu lingkungan hidup dan sosial. Komitmen tersebut ditandai dengan penyusunan *Republic of Indonesia Green Bond* dan *Green Sukuk Framework*. Melalui *framework* ini, Pemerintah telah berhasil menerbitkan 3 seri *Global Green Sukuk* dan 2 seri *Green Sukuk Ritel*. Melalui *Green Sukuk*, Pemerintah dianugerahi berbagai penghargaan Keuangan Berkelanjutan, *Environmental, Social, and Governance* (ESG), dan *Socially Responsible Investing* (SRI) Internasional.

Selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2021, Pemerintah untuk pertama kalinya melakukan transaksi penerbitan SUN *Sustainable Development Goals* (SDG) dalam mata uang asing Euro. Transaksi ini merupakan salah satu penerbitan SDG *bond* konvensional pertama di Asia yang mencerminkan kepemimpinan Indonesia dalam pembiayaan berkelanjutan dan langkah yang signifikan dalam pencapaian SDG. Dalam rangka penerbitan SDG *bond* ini, Pemerintah Indonesia telah menyusun *SDGs Government Securities Framework* (*SDGs Framework*) yang merupakan pengembangan dari *Green Bond* and *Green Sukuk Framework* yang diterbitkan tahun 2018. Pemerintah mengalokasikan seluruh dana hasil penerbitan SDG *bond* ini untuk mendanai proyek-proyek yang masuk kualifikasi *Eligible SDGs Expenditures* dalam *SDGs Framework*. Dengan *framework* yang ada saat ini dimungkinkan Pemerintah menerbitkan sukuk dengan tema *social*, *green* maupun instrumen *thematic* seperti *Blue Sukuk/Bonds* maupun tema lainnya. Framework baru tersebut merupakan pengembangan dan pengganti dari *Green Bond* and *Green Sukuk Framework* yang diterbitkan tahun 2018.

Melalui kedua *framework* ini, Pemerintah telah berhasil menerbitkan *Green Sukuk* baik yang dipasarkan di pasar internasional maupun domestik sebesar US\$6,6 miliar melalui *bookbuilding Global Sukuk*, dan Rp35.759,3 miliar melalui *bookbuilding* domestik serta Rp28.970,9 miliar melalui lelang.

Pengembangan terbaru lainnya dari SBN adalah melalui pengembangan tematik sukuk pada dimensi sosial yaitu CWLS. CWLS merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung Gerakan Wakaf Nasional dan membantu pengembangan investasi sosial, serta pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Melalui CWLS, Pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang baik yang

bersifat temporer maupun permanen agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen Sukuk yang aman dan produktif. Sejak diterbitkan pertama kali pada bulan Maret 2020 sebesar Rp50,0 miliar, pada kuartal II tahun 2024 telah mencapai Rp1.011,9 miliar yang diterbitkan melalui *private placement* dan *bookbuilding* domestik.

Outstanding SBN per akhir Juni 2024 sebesar Rp7.418.761,1 miliar yang terdiri dari SBN Rupiah sebesar Rp5.967.695,5 miliar

(Rp5.802.196,4 miliar *tradable* dan Rp165.499,1 miliar *non tradable*) dan SBN valas sebesar Rp1.451.065,6 miliar. Kepemilikan SBN *tradable* dikelompokkan berdasarkan investor perbankan dan nonperbankan. Investor nonperbankan mendominasi kepemilikan SBN domestik hingga mencapai 54,8 persen terhadap *outstanding*. Secara rinci, perkembangan kepemilikan SBN *tradable* domestik masing-masing investor disajikan dalam **Tabel 5.4**.

TABEL 5.4
PERKEMBANGAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SBN *TRADABLE* DOMESTIK, 2020-2024
(persen)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
Bank	35,5	34,0	32,0	26,5	22,1
Bank Indonesia	11,7	17,1	19,2	19,4	23,1
Non Bank	52,7	48,9	48,8	54,1	54,8
- Reksadana	4,2	3,4	2,7	3,2	3,1
- Asuransi dan dana pensiun	14,0	14,0	16,4	18,5	19,0
- Asing	25,2	19,0	14,4	14,9	13,9
- Individu	3,4	4,7	6,5	7,7	8,6
- Lain-lain	6,0	7,7	8,8	9,8	10,2
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* Posisi akhir Juni 2024

Sumber: Kementerian Keuangan

Pemerintah senantiasa waspada terhadap gejolak perekonomian domestik maupun global karena SBN merupakan instrumen pasar keuangan yang terekspos risiko volatilitas. Di samping itu, Pemerintah juga telah menyiapkan protokol manajemen krisis (*crisis management protocol/CMP*) pasar SBN untuk mengetahui level kondisi pasar SBN terkini. Untuk mengantisipasi kondisi pasar SBN yang bergerak *volatile*, Pemerintah juga telah menyiapkan skema mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui *Bond Stabilization Framework* (BSF).

Hingga akhir Juni 2024, pasar SBN berada dalam kondisi yang relatif stabil. Namun demikian, beberapa risiko masih tetap harus diwaspadai, yang berasal dari pasar global dan domestik. Meskipun The Fed masih mempertahankan tingkat suku bunga sampai kuartal II 2024,

namun pasar masih cenderung *wait and see* sampai dengan akhir tahun.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, pembiayaan utang yang bersumber dari SBN (neto) direncanakan sebesar Rp642.562,0 miliar atau naik 42,2 persen jika dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2024 sebesar Rp451.854,8 miliar. Upaya pemenuhan target pembiayaan utang melalui penerbitan SBN tahun 2025 akan dilakukan dengan memprioritaskan instrumen SBN dalam mata uang rupiah.

Lebih lanjut, pemilihan instrumen dan tenor penerbitan akan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kebijakan pengelolaan utang, biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensi investor, dan kapasitas daya serap pasar. Pemerintah

menetapkan kebijakan pengelolaan SBN untuk tahun 2025 sebagai berikut:

- a) Penguatan sisi penawaran (*supply*) instrumen SBN, yang dilaksanakan dengan: (1) memprioritaskan penerbitan SBN di pasar domestik untuk mendukung pendalaman dan stabilitas pasar keuangan; (2) menerbitkan SBN dalam mata uang asing (valas) sebagai pelengkap dengan mengutamakan *hard currency*; (3) mengelola portofolio SBN secara aktif antara lain melalui pembelian kembali secara terjadwal; (4) melakukan diversifikasi instrumen SBN untuk mendukung pengembangan dan pendalaman pasar SBN, mengurangi fragmentasi pasar, serta mengendalikan risiko utang, melalui: (i) pengembangan SBN ritel, (ii) pengembangan instrumen SBN untuk menjangkau investor dengan kebutuhan tertentu, dan (iii) dukungan kepada pemerintah daerah dalam melakukan penerbitan obligasi/sukuk daerah.
- b) Penguatan sisi infrastruktur, yang dilaksanakan dengan: (1) mengoptimalkan peran dan kapasitas mitra penjualan SBN di pasar perdana melalui pelaksanaan evaluasi kinerja berdasarkan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun perjanjian kerja sama SBN yang telah dibuat oleh Pemerintah; (2) mendukung pengembangan dan optimalisasi *electronic trading platform* untuk meningkatkan likuiditas transaksi dan transparansi harga SBN di pasar sekunder serta peran pengawasan Pemerintah; (3) menyempurnakan protokol manajemen krisis dan BSF untuk menjaga stabilitas pasar SBN; (4) melakukan penyempurnaan aturan terkait *securities lending facility* untuk mendukung terwujudnya pasar SBN yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien; dan (5) melakukan penyempurnaan infrastruktur transaksi SBN secara *online*.
- c) Penguatan sisi permintaan (*demand*) dari pasar SBN, yang dilaksanakan dengan: (1) melakukan penyusunan dan harmonisasi strategi komunikasi yang holistik dan terstruktur serta edukasi dan sosialisasi yang aktif dan dinamis, termasuk penguatan program kerja sama kelembagaan; dan (2) meningkatkan sinergi dan kolaborasi lintas otoritas serta akademisi, investor, dan pemangku kepentingan lainnya, antara lain melalui komunikasi intensif, diseminasi informasi, dan riset berkala dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar SBN.

Secara umum, penerbitan SBN di pasar domestik tahun 2025 akan dilakukan melalui instrumen SUN dan SBSN dengan tenor 2-30 tahun dan Surat Perbendaharaan Negara/Syariah (SPN/S). Penerbitan SBN dapat dilakukan dalam bentuk Obligasi Negara dan Sukuk, baik dalam ritel dan nonritel. Dengan penerbitan SBN ritel secara daring, diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat, terutama generasi milenial, untuk berinvestasi pada SBN.

Selain sebagai pembiayaan umum APBN, SBN khususnya SBSN juga digunakan secara langsung untuk pembiayaan proyek/kegiatan kementerian/lembaga (*earmarked*). Pembiayaan proyek pemerintah melalui SBSN meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun baik dari sisi nilai nominal maupun dari unit/satuan kerja pemrakarsa proyek dengan jenis proyek yang semakin bervariasi dan lokasi proyek yang semakin menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Nilai proyek SBSN meningkat sejak dimulai dari tahun 2013 sebesar Rp800,0 miliar hingga mencapai Rp32.894,9 miliar pada tahun 2024 dengan total pembiayaan proyek SBSN dari tahun 2013-2024 mencapai nilai Rp242.722,2 miliar.

Dari sisi jumlah proyek/kegiatan yang dibiayai, pada tahun pertama untuk satu *pilot project* yaitu pembangunan Jalur Ganda Kereta Api

Cirebon – Kroya, dan terus meningkat hingga tahun 2024 berkembang menjadi 1.118 proyek, dengan akumulasi total jumlah proyek dari 2013 - 2024 sebanyak 6.104 proyek yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Adapun untuk jumlah unit Eselon I dan Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai pemrakarsa kegiatan berkembang dari satu unit Eselon I pada satu K/L di tahun 2013 menjadi 30 unit Eselon I pada 15 K/L pada tahun 2024.

Perkembangan kinerja pembiayaan proyek pemerintah melalui SBSN pada rentang waktu 2017 - 2024 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Beberapa hal yang menunjukkan kinerja positif selama 2017 - 2024 yaitu:

- Kemampuan menyerap lunjukan/lanjutan cukup tinggi (di atas 96 persen), menunjukkan proyek dapat diselesaikan (walaupun membutuhkan waktu tambahan);
- Kualitas *output* cukup baik dimana terdapat monitoring dan evaluasi baik oleh K/L, Bappenas, maupun Kemenkeu; dan
- Penyelesaian proyek mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri (bahan baku, teknologi, tenaga ahli, dsb.)

Pada tahun 2024, *outlook* penyerapan pembiayaan proyek SBSN diproyeksikan berkisar pada 90 persen terhadap alokasinya, lebih tinggi dari rata-rata kinerja realisasi dalam kurun waktu 5 tahun (2019 - 2023) yaitu 86,4 persen.

Dalam perencanaan SBSN pembiayaan proyek tahun 2025, terdapat pokok-pokok kebijakan pengalokasian, di antaranya:

- 1) Rencana alokasi SBSN akan ditetapkan dengan mengacu pada kapasitas fiskal dan kebutuhan riil pembiayaan proyek dari K/L.
- 2) Proyek yang diusulkan alokasinya difokuskan pada pencapaian langsung

agenda pembangunan, utamanya proyek strategis (*major project*), diutamakan yang bersifat *Single Year Contract* (SYC) dan beberapa *Multi Years Contract* (MYC) secara selektif.

- 3) Pengalokasian mempertimbangkan kapasitas eksekusi K/L dan kesiapan pelaksanaannya, termasuk aspek lahan, persyaratan teknis/administrasi, serta tata kelola penyelenggaraan proyek oleh K/L khususnya aspek pengadaan, pengendalian, dan pengawasannya.
- 4) Dilakukan pengendalian lunjukan/lanjutan dengan membatasi alokasi untuk K/L dengan nilai usulan yang besar.
- 5) Dilakukan implementasi *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan berdasarkan kinerja K/L pada periode sebelumnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 6) Mendorong optimalisasi SBSN dalam rangka integrasi/bauran pendanaan dengan berbagai sumber pendanaan lain dalam bentuk pembiayaan campuran (*blended financing*), utamanya dengan KPBU.

Selain itu, dalam penyusunan alokasi kegiatan/proyek di tahun 2025, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan belanja dan penganggaran, antara lain: 1) transisi pemerintahan memerlukan konsolidasi fiskal; 2) *fiscal space* yang terbatas, diprioritaskan untuk mendukung program dan *quick-wins* dari pemerintahan yang baru; 3) program belanja tahun anggaran 2025 disusun secara hati-hati dengan mengedepankan kebutuhan pembangunan.

Pada tahun 2025, pembiayaan melalui SBSN Proyek dalam RAPBN 2025 ditetapkan sebesar Rp15.577,0 miliar.

Pinjaman

Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, selain melakukan penerbitan SBN, pemerintah juga melakukan pengadaan pinjaman. Pemerintah memanfaatkan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025

pinjaman sebagai salah satu instrumen dalam pembentukan portofolio yang optimal yang memiliki biaya minimal dalam kerangka risiko-risiko yang dapat ditoleransi. Sebagai langkah diversifikasi sumber-sumber pembiayaan, Pemerintah dapat melakukan pengadaan pinjaman dalam bentuk pinjaman kegiatan dan pinjaman program, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.

Pembiayaan utang melalui penarikan pinjaman akan dibiayai dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Pada APBN tahun 2024 pembiayaan melalui pinjaman sebesar negatif Rp18.362,4 miliar terdiri dari pinjaman dalam negeri netto sebesar negatif Rp636,2 miliar dan pinjaman luar negeri netto sebesar negatif Rp17.726,2 miliar. Sementara *outlook* pinjaman tahun 2024 adalah Rp101.264,8 miliar terdiri dari pinjaman dalam negeri netto sebesar Rp20.078,6 miliar dan pinjaman luar negeri netto sebesar Rp81.186,2 miliar. Perencanaan pinjaman dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan arah serta kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan Pemerintah.

Pembiayaan pinjaman (neto) pada RAPBN tahun 2025 direncanakan sebesar Rp133.305,4 miliar naik 31,6 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024. Pinjaman netto tersebut akan dipenuhi melalui pinjaman dalam negeri netto sebesar Rp5.174,8 miliar dan pinjaman luar negeri netto sebesar Rp128.130,6 miliar.

Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

Pinjaman dalam negeri dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN sejak tahun 2010, setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah (PP 54/2008). Pinjaman dalam negeri digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu pada K/L atau kegiatan tertentu pada Pemerintah Daerah,

BUMN, dan perusahaan daerah melalui penerusan pinjaman.

Target penarikan pinjaman dalam negeri meningkat sejak tahun 2010 sebesar Rp1.000,0 miliar hingga mencapai Rp3.258,4 miliar pada APBN tahun 2024. Sementara itu, dalam lima tahun terakhir, target penarikan pinjaman dalam negeri juga mengalami peningkatan dari Rp2.974,1 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp3.258,4 miliar pada tahun 2024. Disamping melakukan penarikan pinjaman dalam negeri, Pemerintah melakukan kewajiban pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sesuai dengan jadwal jatuh tempo. Dalam periode 2020-2023, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri rata-rata sebesar 96,1 persen dari alokasinya dalam APBN.

Pinjaman dalam negeri (neto) dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp5.174,8 miliar, yang terdiri atas penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) sebesar Rp11.775,7 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar negatif Rp6.600,9 miliar. Alokasi pinjaman dalam negeri (neto) tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan target APBN tahun 2024 yaitu sebesar negatif Rp636,2 miliar namun lebih rendah apabila dibandingkan dengan target *outlook* APBN 2024 yaitu sebesar Rp20.078,6 miliar karena adanya percepatan penarikan dalam tahun pelaksanaan.

Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman dalam negeri tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mendorong sinergi perencanaan dan penganggaran pinjaman dalam negeri dalam APBN;
2. Mempercepat penyelesaian kegiatan yang telah terkontrak dan penyelesaian kontrak atas kegiatan-kegiatan prioritas tahun-tahun sebelumnya;

3. Optimalisasi *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dalam negeri;
4. Membatasi masa berlaku pinjaman dengan tujuan untuk meningkatkan *ownership* pelaksana kegiatan dalam menyelesaikan kegiatan sesuai target yang telah direncanakan; dan
5. Mendorong perbaikan kapasitas pelaksana kegiatan, dalam hal ini K/L di sisi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta pelaku industri dalam negeri di sisi kapasitas pelaksanaan kontrak.

Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman luar negeri merupakan instrumen utang yang pertama kali dimanfaatkan Pemerintah untuk membiayai defisit APBN. Sejalan dengan usaha Pemerintah untuk semakin meningkatkan peran investor domestik melalui penerbitan SBN dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan luar negeri, pinjaman luar negeri terus mengalami penurunan secara relatif terhadap total utang. Namun demikian, peran penting pinjaman luar negeri tidak dapat dipungkiri dalam mendukung pendanaan proyek terutama proyek infrastruktur.

Pinjaman luar negeri dapat berupa pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan. Pinjaman tunai digunakan untuk membiayai APBN secara umum (*general financing*) yang tidak terkait dengan suatu proyek Pemerintah. Sampai saat ini, pinjaman tunai yang dimanfaatkan Pemerintah terutama berupa pinjaman program yang berasal dari mitra pembangunan multilateral dan bilateral. Dari sisi basis (*underlying*) transaksi, pinjaman tunai dibedakan menjadi pinjaman program dengan basis kebijakan (*policy matrix*) dan *refinancing modality*. Pada pinjaman tunai dengan *policy matrix*, Pemerintah menentukan persyaratan yang akan dituangkan ke dalam *policy matrix* dan disampaikan kepada mitra pembangunan sebagai pemenuhan kondisi untuk melakukan penarikan pinjaman. *Policy*

matrix yang digunakan sebagai *underlying* pencairan pinjaman disusun sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan prioritas nasional. Sementara itu dengan mekanisme *refinancing modality*, penarikan pinjaman tunai dikaitkan dengan pencapaian indikator dalam program tertentu yang didanai rupiah murni, yang telah disepakati dengan mitra pembangunan.

Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman tunai sebagai berikut: (1) mengutamakan pinjaman tunai dari lembaga multilateral dan bilateral, dengan memperhatikan kapasitas pemberi pinjaman dan ketersediaan *underlying* transaksi; dan (2) memanfaatkan pinjaman tunai untuk berjaga-jaga dalam hal terdapat kebutuhan pembiayaan yang mendesak, termasuk dalam rangka penanggulangan bencana dan pemulihan ekonomi dengan memperhatikan kemudahan pencairan pinjaman.

Penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asing tahun 2025 direncanakan sebesar US\$5,0 miliar dengan target dalam RAPBN tahun anggaran 2025 sebesar Rp80.000,0 miliar. Target penarikan pinjaman tunai tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi pasar SBN, kapasitas mitra pembangunan multilateral dan bilateral, serta kesiapan pemenuhan *policy matrix*.

Selain dimanfaatkan untuk pembiayaan tunai, pinjaman luar negeri juga dapat dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai kegiatan/proyek prioritas. Pembiayaan melalui penarikan pinjaman kegiatan yang bersumber dari pinjaman luar negeri bersifat fleksibel dalam membiayai proyek atau pengadaan barang/jasa Pemerintah yang bersifat lintas tahun atau tahun jamak (*multiyears*) seperti pembangunan infrastruktur ataupun pembelian alutsista TNI dan almatsus Polri. Selain itu, mengingat pembiayaan kegiatan melalui pinjaman luar negeri melibatkan kreditur internasional,

terdapat nilai tambah yang dapat meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penyiapan kegiatan, serta mendukung upaya alih teknologi dari negara lain.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kinerja pinjaman luar negeri khususnya pinjaman kegiatan, Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman kegiatan tahun 2025, yaitu: a) meningkatkan koordinasi internal Pemerintah dalam perencanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman kegiatan; b) meningkatkan kualitas penganggaran kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman termasuk pinjaman yang diteruskanpinjamkan (*on-lending*) dan pinjaman yang diterushibahkan (*on-granting*); c) optimalisasi monitoring dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman; d) memperbaiki dan meningkatkan kapasitas pelaksana kegiatan; e) membatasi masa laku pinjaman dengan tujuan untuk mendorong pelaksana kegiatan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati; dan f) memberikan *reward and punishment* sesuai dengan kinerja pelaksanaan kegiatan.

Penarikan pinjaman kegiatan dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp136.498,5 miliar. Penarikan pinjaman kegiatan terutama berasal dari mitra pembangunan bilateral dan multilateral seperti Jepang, Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, World Bank, Islamic Development Bank (IsDB), Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan pengadaan pinjaman yang bersumber dari kreditur swasta asing.

Di samping melakukan penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah melakukan kewajiban pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sesuai dengan jadwal jatuh tempo. Dalam periode 2020-2024, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri rata-rata mencapai 101,3 persen terhadap pagu APBN. Perkembangan realisasi pembayaran

cicilan pokok pinjaman luar negeri terutama dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan jadwal pembayaran pinjaman jatuh tempo. Dalam pemenuhan pembayaran cicilan pokok tersebut, Pemerintah berusaha agar dapat melaksanakan secara tepat waktu dan tepat jumlah sehingga dapat terhindar dari risiko gagal bayar.

Pinjaman luar negeri (neto) dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp128.130,6 miliar, yang terdiri atas penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp216.498,5 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp88.367,9 miliar.

5.2.2.2. Pembiayaan Investasi

Investasi Pemerintah telah menjadi bagian penting dalam pencapaian target-target pembangunan dan penciptaan nilai tambah dalam perekonomian. Investasi Pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah dalam jangka panjang, yang diharapkan memberikan hasil dan nilai tambah di masa yang akan datang berupa pengembalian nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Secara umum, arah kebijakan pembiayaan investasi dalam APBN tahun 2020–2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Beberapa tema pokok yang menjadi sasaran kebijakan pembiayaan investasi dalam kurun waktu 2020–2024 antara lain sebagai berikut: (1) mendukung pembangunan infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional (PSN); (2) mendukung akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); (3) meningkatkan akses pendidikan melalui program Dana Abadi di Bidang Pendidikan; (4) mendukung peningkatan ekspor dan akses pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),

Ultra Mikro (UMi); (5) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan rendah karbon; dan (6) mendukung peran aktif Indonesia dalam kerja sama internasional melalui pembiayaan kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional.

Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Pemerintah pada tahun 2020 - 2022 juga memberikan PMN dalam kerangka program PEN kepada sejumlah BUMN yang terkena dampak Covid-19 termasuk melaksanakan penugasan khusus dalam pelaksanaan program PEN. Selain melalui mekanisme PMN, di tahun 2020, Pemerintah juga memberikan dukungan kepada BUMN dalam bentuk investasi pemerintah non permanen melalui skema pinjaman. Dukungan juga diberikan melalui skema pinjaman PEN daerah sebagai alternatif pembiayaan bagi Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2020 dan 2021.

Pada tahun 2023, profitabilitas BUMN penerima PMN menunjukkan perbaikan signifikan pasca tekanan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 di tahun-tahun sebelumnya. Tercatat total laba BUMN mencapai Rp135.613,5 miliar setelah sebelumnya sempat turun drastis negatif Rp38.314,6 miliar di tahun 2020.

Pada tahun 2024, Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi baik kepada BUMN maupun BLU yang difokuskan antara lain pada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional

agar tuntas dan dapat memberikan nilai tambah secara optimal kepada masyarakat sebagaimana yang ditargetkan.

Sejalan dengan arahan kebijakan fiskal tahun 2025 yaitu mempercepat transformasi ekonomi-sosial yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah mendorong peningkatan efektivitas pembiayaan investasi dan penguatan peran SWF dan SMV. Upaya ini ditempuh dengan mendorong *value creation* dari BUMN, BLU, SMV, dan SWF.

Peningkatan *value creation* tersebut dilakukan melalui penguatan penilaian dalam perencanaan PMN dan penguatan pengawasan dalam pelaksanaannya. Terkait dengan hal tersebut, arah kebijakan pembiayaan investasi tahun 2025 ditujukan untuk: (1) meningkatkan efektivitas PMN untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal; (2) menjaga efektivitas Pembiayaan Investasi; (3) mendorong penguatan SMV dan SWF serta sinergi bersama BUMN, BLU dan badan hukum lainnya; (4) mendorong peran BLU dan BUMN sebagai *agent of development* dan dukungan pembangunan melalui skema KPBU; (5) meningkatkan kontribusi BLU dan BUMN pada penerimaan negara; serta (6) mendukung pengembangan pasar keuangan/pembiayaan dan inovasi skema pembiayaan.

Perkembangan pembiayaan investasi tahun 2020-2025 sebagaimana ditampilkan dalam **Tabel 5.5**.

TABEL 5.5
PEMBIAYAAN INVESTASI, 2020-2025
(triliun rupiah)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	Outlook 2024	RAPBN 2025
I. Investasi Kepada BUMN dan BLU	(62,6)	(135,2)	(112,0)	(94,6)	(61,9)	(59,5)
II. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	(25,0)	(21,0)	(0,5)	-	(5,0)	-
III. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	(0,7)	(0,9)	(1,0)	(1,6)	(2,0)	(1,8)
IV. Investasi Pemerintah oleh BUN (Non-Permanen)	(38,4)	(10,0)	(20,3)	(19,5)	(13,7)	(18,8)
V. Pembiayaan Investasi Lainnya	-	-	-	-	(37,1)	(74,4)
1. Pembiayaan Pendidikan	-	-	-	-	(31,0)	(55,0)
2. Cadangan Pembiayaan Investasi	-	-	-	-	(6,1)	(19,4)
VI. Penerimaan Kembali Investasi	22,0	24,7	27,1	25,8	27,7	-
Jumlah	(104,7)	(142,5)	(106,7)	(89,9)	(92,0)	(154,5)

Sumber: Kementerian Keuangan

Alokasi pembiayaan investasi tetap harus dibatasi pada tingkat yang optimum dengan memperhatikan rasio utang terhadap PDB dan menjaga kesehatan APBN serta kesinambungan fiskal.

Pemerintah menetapkan strategi dan arah kebijakan pembiayaan investasi melalui kebijakan pengalokasian yang selektif dan fokus bersinergi dengan agenda pembangunan pada RAPBN tahun anggaran 2025 terutama penguatan kualitas SDM melalui kebijakan antara lain di bidang pendidikan, penyelesaian pembangunan infrastruktur di tahun 2025, serta pembangunan ekonomi hijau. Sementara itu, batasan rasio utang terhadap PDB menjadi ukuran dalam memastikan optimalisasi dan batas aman dalam alokasi pembiayaan investasi.

Alokasi pembiayaan investasi tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika realisasi tahun 2024, perkembangan ekonomi domestik dan global, serta kesehatan dan kesinambungan APBN jangka menengah-panjang. Pembiayaan investasi dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah pada BUMN dan BLU, serta mengoptimalkan peran aktif sebagai *agent of development* dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, pembiayaan investasi dilakukan pada empat kluster yaitu Investasi Kepada BUMN dan BLU, Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional, Investasi Pemerintah oleh BUN (Nonpermanen), dan Pembiayaan Investasi Lainnya.

5.2.2.2.1. Investasi kepada BUMN dan BLU

BUMN dan BLU memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif, seperti investasi, penciptaan lapangan

kerja, pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai agen pembangunan. Selain itu, BUMN dan BLU sebagai badan usaha juga diharapkan menjadi *value creator* dengan terus memberikan kontribusi positif bagi negara untuk mendukung perekonomian yang sejalan dengan berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, upaya optimalisasi peran BUMN dan BLU dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan *value creation* di sektor terkait perlu terus dilakukan melalui pemantauan kinerja BUMN dan BLU. Berbagai upaya untuk perbaikan dan peningkatan terhadap pengelolaan BUMN dan BLU telah dan akan terus dilakukan, antara lain dengan sinkronisasi pendanaan BUMN dan BLU yang berasal dari APBN melalui investasi Pemerintah.

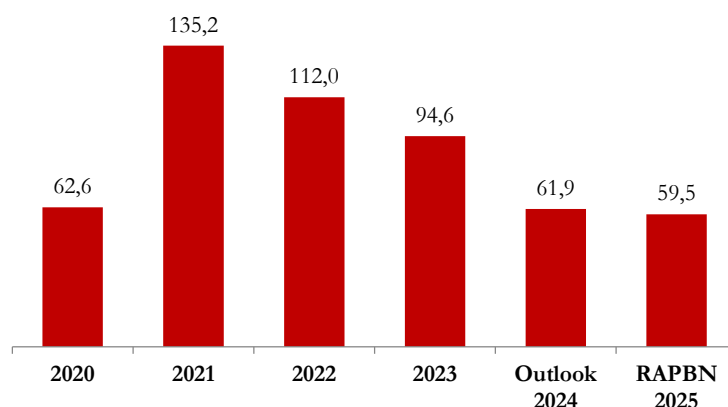
Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, investasi berupa penambahan PMN kepada BUMN dan BLU akan dialokasikan sebesar Rp59.506,7 miliar. Perkembangan investasi pada BUMN dan BLU pada tahun 2020-2025 disajikan pada **Grafik 5.5**.

Adapun penjelasan dari masing-masing investasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Investasi kepada BUMN

Investasi Pemerintah kepada BUMN sangat berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing. Dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan fokus pada investasi jangka panjang yang berkelanjutan, investasi pemerintah kepada BUMN dapat menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Di sisi lain, investasi pemerintah kepada BUMN dapat menjadi katalisator bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Pembiayaan Investasi agar lebih berkualitas, efektif, dan efisien.

GRAFIK 5.5
INVESTASI KEPADA BUMN DAN BLU, 2020-2025
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pemerintah terus berperan aktif dan memberikan dukungan fiskal untuk memperkuat peran Pembiayaan Investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pembiayaan Investasi dilakukan untuk mendukung penciptaan nilai BUMN. Pemberian PMN kepada BUMN sebagai *agent of development* dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan BUMN untuk meningkatkan *leverage*, sehat secara finansial dan mampu menyiapkan operasional proyek dengan baik.

Selaras dengan kebijakan fiskal tahun 2025, investasi Pemerintah kepada BUMN tahun 2025 diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, BUMN diharapkan berperan aktif dalam akselerasi pembangunan di bidang infrastruktur, kesehatan, pertahanan, dan bidang lainnya sesuai prioritas pembangunan Pemerintah.

a) Bidang Infrastruktur

Perhatian Pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada percepatan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia. Percepatan

penyediaan infrastruktur menjadi penting untuk menutup defisit infrastruktur nasional (*infrastructure gap*) sejak krisis finansial Asia tahun 1998, krisis keuangan global tahun 2008, dan pandemi Covid-19 tahun 2020. Komitmen Pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing. Percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan melalui penambahan PMN kepada BUMN. Sebagian besar PMN kepada BUMN diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman, infrastruktur kelistrikan serta mengembangkan sistem transportasi massal.

Beberapa capaian output dari alokasi investasi kepada BUMN pada tahun 2020–2024 antara lain: (1) pembangunan proyek ruas tol Trans Jawa (Pejagan–Pemalang, Solo–Ngawi, dan Ngawi–Kertosono) dan pembangunan jalan tol Trans Sumatera (Medan–Binjai, Bakauheni–Terbanggi Besar, Terbanggi Besar–Kayu Agung, Palembang–Sp. Indralaya, Pekanbaru–

Dumai, Binjai-Langsa, Sp. Indralaya-Muara Enim, Kisaran-Indrapura, Kuala Tanjung-Parapat, Lubuk Linggau-Bengkulu, Sigli-Banda Aceh, Pekanbaru-Padang, dan Betung-Jambi), yang diharapkan akan memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, mempermudah distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan; (2) perwujudan kemandirian dan ketahanan energi melalui peningkatan jumlah desa berlistrik sebanyak 3.367 desa sehingga Rasio Desa Berlistrik (RDB) pada tahun 2023 sebesar 91,8 persen serta rasio elektrifikasi (RE) nasional terus ditingkatkan dari 98,9 persen pada tahun 2020 menjadi 99,8 persen pada akhir tahun 2023; (3) pembangunan proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek untuk mewujudkan moda transportasi yang terintegrasi sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi dari wilayah tersebut; (4) pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sehingga tersedia alternatif moda transportasi massal yang lebih efisien dan modern; serta (5) penyaluran sebanyak 742.981 unit rumah kepada MBR melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) selama 2020-2023.

Untuk tahun 2025, pemberian PMN bidang infrastruktur difokuskan kepada pengembangan beberapa sektor antara lain sebagai berikut:

Sektor Perumahan

Pada RAPBN tahun anggaran 2025, Pemerintah memberikan alokasi PMN yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas kinerja BUMN untuk keberlanjutan program Pemerintah melalui pengadaan “Satu Juta Rumah” bagi MBR. Salah satu penggunaan alokasi PMN pada sektor perumahan ini adalah untuk penyelesaian pengembangan perumahan pada kawasan *Transit Oriented Development*/TOD.

Selain itu, tambahan PMN juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas BUMN terkait dalam menjalankan mandat pada Program FLPP. Dalam APBN tahun anggaran 2025, Pemerintah kembali mengalokasikan penambahan PMN untuk program KPR FLPP, peningkatan kualitas hunian bagi MBR dan mendukung pembiayaan perumahan bagi pekerja sektor informal. Manfaat yang akan didapatkan melalui penambahan PMN tersebut antara lain: 1) mendukung pembiayaan target KPR FLPP sebanyak 220.000 unit; 2) mendorong kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi MBR; serta 3) meningkatkan pendapatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor terkait.

Sektor Transportasi

Sarana transportasi massal merupakan moda angkutan yang efisien dan efektif untuk melayani kebutuhan masyarakat karena kemampuannya untuk mengangkut penumpang dalam jumlah besar dengan waktu tempuh yang relatif singkat dan biaya yang relatif lebih murah. Dalam rangka mendukung pengembangan transportasi massal di Indonesia, pada RAPBN tahun anggaran 2025 Pemerintah akan melakukan penambahan PMN yang digunakan untuk kebutuhan belanja modal (*capex*) untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi massal. Selain itu, penambahan PMN pada RAPBN tahun anggaran 2025 juga merupakan porsi investasi untuk keberlanjutan pembangunan proyek strategis nasional.

Penambahan PMN tersebut memberikan manfaat di antaranya: (1) berkurangnya kemacetan dan emisi jalan raya karena adanya peralihan pengguna transportasi jalan raya ke transportasi umum, (2) peningkatan konektivitas antardaerah (3) mengantisipasi pertumbuhan penumpang dan dampak tingkat okupansi penumpang khususnya di waktu *peak-hour*, (4) modernisasi sarana transportasi

massal, (5) perbaikan struktur modal dan kapasitas usaha BUMN untuk mendukung operasional dalam menjalankan penugasan pemerintah pelayanan penumpang, (6) berkontribusi positif terhadap penerimaan negara serta dapat menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian nasional.

Selain itu, Pemerintah mendukung kemandirian bangsa dalam penguasaan teknologi dan manufaktur/produksi transportasi massal sehingga mengurangi ketergantungan pengadaan transportasi massal dari luar negeri serta menguatkan ekosistem industri transportasi nasional. Penambahan PMN juga memberikan manfaat bagi perusahaan dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi sarana transportasi serta meningkatkan daya saing dalam meraih potensi pasar pengadaan sarana baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Alokasi PMN kepada BUMN pada tahun 2025 juga akan memiliki manfaat untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan dan memperlancar aksesibilitas dan konektivitas penumpang serta barang yang diangkut sehingga menjadikan perekonomian daerah semakin tumbuh.

Sektor Ketenagalistrikan

Tenaga listrik merupakan salah satu infrastruktur utama di sektor energi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Seiring meningkatnya kebutuhan listrik, Pemerintah berupaya untuk mewujudkan ketersediaan pasokan listrik dan mencapai target rasio elektrifikasi 100,0 persen dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pada daerah-daerah yang belum teraliri listrik.

Selain untuk menghasilkan pasokan listrik dengan harga yang lebih baik bagi pelanggan dengan sumber energi bersih, murah, dan ramah lingkungan, alokasi PMN kepada BUMN juga turut mendukung pencapaian target *Net Zero Emission* pada

tahun 2060. Pada tahun 2023, kapasitas pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) telah meningkat sebesar 344,4 MW. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2023, total produksi listrik EBT mencapai 17.921,6 GWh.

PMN yang akan diberikan kepada BUMN dalam RAPBN tahun anggaran 2025 digunakan untuk mendanai pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan pada sektor transmisi dan distribusi. Pembangkit EBT Penunjang Program Listrik Desa diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dengan meningkatnya rasio elektrifikasi, mengatasi defisit daya, dan meningkatkan keandalan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Multiplier effect* yang akan tercipta antara lain: (1) meningkatnya iklim investasi melalui ketersediaan listrik (*getting electricity*) bagi dunia usaha; (2) terciptanya *multiplier effect* melalui penyerapan tenaga kerja, pembayaran pajak, dan pertumbuhan sektor riil akibat belanja modal perusahaan; (3) meningkatnya aktivitas produksi, perdagangan maupun kegiatan masyarakat lainnya; (4) tersedianya listrik dengan tarif yang kompetitif melalui penurunan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik; dan (5) adanya kesempatan dan akses yang lebih mudah untuk memperoleh listrik bagi masyarakat.

Sektor Infrastruktur Lainnya

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, Pemerintah akan mengalokasikan PMN yang akan digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan dan penyehatan keuangan BUMN Infrastruktur dalam rangka penyelesaian proyek infrastruktur, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi ketergantungan BUMN pada utang bunga. Manfaat dari penambahan PMN ini antara lain terbukanya kesempatan

kepada publik untuk berpartisipasi dalam aksi korporasi *rights issue*, pendanaan di bidang infrastruktur akan memberikan *multiplier effect* terhadap kegiatan ekonomi, meningkatkan pendapatan pemerintah dari kontribusi pajak, mendorong aktivitas ekonomi dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja perseroan, serta penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah juga memberikan penambahan PMN untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan pembangunan kepada Pemerintah Daerah. Penambahan PMN tersebut akan disalurkan untuk pembiayaan publik yang akan fokus pada penyediaan infrastruktur pelayanan kesehatan, infrastruktur pengelolaan sampah, dan infrastruktur sistem penyediaan air minum. Manfaat dari penambahan PMN tersebut antara lain: 1) meningkatkan investasi sektor infrastruktur yang berdampak pada pemerataan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), 2) meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengelola pembiayaan guna penyediaan infrastruktur layanan dasar, dan 3) meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, penambahan PMN diberikan untuk meningkatkan kapasitas badan usaha dalam rangka mendukung target percepatan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan (4P) di Ibu Kota Nusantara. Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, PMN yang akan diberikan akan mendukung percepatan pembangunan, membantu menarik investor, membantu dalam mencari alternatif pendanaan pembangunan, mendorong tersedianya infrastruktur untuk mendukung aktivitas sehari-hari maupun kegiatan bisnis dan layanan umum, serta mendorong

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

b) Bidang Kesehatan

Penambahan PMN di bidang kesehatan diperlukan untuk mendukung inovasi dan kualitas penyediaan vaksin yang aman dan terjangkau. Penambahan PMN ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah berupa peningkatan penerimaan pajak dan dividen dari sektor farmasi yang disetorkan kepada negara, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, diversifikasi produk vaksin yang terus meningkat, penghematan biaya yang dikeluarkan untuk membeli vaksin, dan bagi perusahaan dapat menguatkan struktur permodalan sehingga meningkatkan *economic of scale*, menambah kontribusi terhadap industri biofarmasi dan *lifescience*.

c) Bidang Pertahanan

Pemerintah juga memberikan PMN dalam rangka mendukung pencapaian target prioritas pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional yaitu modernisasi alutsista dan penguasaan teknologi kunci program prioritas yaitu pesawat udara, sistem tanpa awak, dan senjata. Selain itu, PMN tersebut akan mendukung optimalisasi industri pertahanan nasional melalui pengembangan kompetensi dan kapasitas produksi dengan pengembangan dan/atau modernisasi/revitalisasi fasilitas/ lini produksi.

Manfaat yang akan diterima atas PMN tersebut adalah: (1) peningkatan kapasitas dan kualitas produksi untuk mendukung program pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara; (2) peningkatan dan perbaikan kapasitas permodalan dalam mendukung ekspansi usaha; (3) peningkatan daya saing dan kemandirian perseroan dalam mendukung optimalisasi industri pertahanan nasional; (4) peningkatan kekuatan dan *deterrent effect*; (5) peningkatan penggunaan kandungan lokal (TKDN); serta (6) penciptaan dampak

bagi perekonomian nasional dan kontribusi kepada negara.

d) Bidang Lainnya

Selain pada bidang-bidang tersebut di atas, pada tahun 2025 Pemerintah juga dapat mengalokasikan PMN dalam rangka mendukung program prioritas nasional serta mendorong BUMN untuk meningkatkan perannya sebagai *agent of development*. PMN dimaksudkan untuk memperkuat peran BUMN sebagai pelaku pembangunan sehingga dapat mendukung program prioritas nasional antara lain program kedaulatan pangan, konektivitas, pembangunan maritim, kemandirian ekonomi nasional, dan program prioritas nasional lainnya.

Investasi kepada BLU

Pembiayaan Investasi 2019-2023 didominasi oleh Pembiayaan Investasi kepada BLU, diikuti PMN kepada BUMN dan investasi kepada lembaga/badan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah mulai melakukan penguatan terhadap BLU untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, kinerja BLU juga diharapkan terus meningkat agar mampu menciptakan *value creation* yang semakin tinggi bagi masyarakat dan APBN. Pembiayaan investasi pada BLU diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, BLU sebagai *quasi sovereign* juga perlu melakukan penguatan praktik *good governance* dan penerapan manajemen risiko yang berstandar internasional mengingat pengawasan BLU masih di bawah kementerian/lembaga (K/L) masing-masing.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, Pemerintah mengalokasikan investasi pada BLU yang diperuntukkan pada bidang infrastruktur, pendidikan, kerjasama internasional, dan bidang lainnya sesuai prioritas Pemerintah.

a) Bidang Infrastruktur

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, Pemerintah kembali akan mengalokasikan investasi untuk alokasi dana pendanaan pengadaan lahan PSN melalui BLU yang bersumber dari APBN. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk tujuan pembangunan bagi kepentingan umum merupakan kewajiban Pemerintah. Pelaksanaan tanggungjawab untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum berkonsekuensi pada penyediaan anggaran untuk mengadakan tanah. Selanjutnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), diatur penugasan kepada BLU untuk melakukan pendanaan pengadaan tanah PSN.

Penetapan suatu proyek ke dalam klaster PSN dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP) berdasarkan pemenuhan 3 kriteria yaitu kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional. Berdasarkan kriteria tersebut, KPPPIP melakukan pengkajian atas proyek-proyek yang diusulkan untuk menjadi PSN oleh kementerian teknis selaku *project owner*, yang mana hasil pengkajian tersebut dievaluasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan kementerian teknis dan kemudian ditetapkan daftar proyek/program yang menjadi PSN, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima

Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.06/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017, dalam Pasal 2a mengatur terkait Pendanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka pelaksanaan PSN dilakukan melalui anggaran pembiayaan dengan tujuan pembentukan dana jangka panjang dan/atau dana cadangan. Alokasi anggaran PSN bukan lagi merupakan alokasi per tahun anggaran namun telah menjadi satu keseluruhan total alokasi anggaran yang diperbaharui setiap tahunnya berdasarkan sisa realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya, kemudian dituangkan di dalam *Project List* tahunan.

b) Bidang Pendidikan

Amendemen keempat UUD 1945 mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Dengan demikian, besaran alokasi untuk anggaran pendidikan bergantung pada besaran APBN setiap tahunnya dan kegiatannya harus dilaksanakan pada satu tahun anggaran. Pembentukan dana abadi di bidang pendidikan memberikan fleksibilitas penyerapan anggaran lebih dari satu tahun anggaran sehingga diharapkan alokasi anggaran pendidikan dapat digunakan untuk pelaksanaan program yang lebih terarah dan efektif. Dana abadi di bidang

pendidikan dialokasikan untuk menciptakan sebuah dana yang bermanfaat antargenerasi (*intergenerational fund*) guna mewujudkan keberlangsungan pendanaan (*sustainable funding*) sektor pendidikan di Indonesia.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, Pemerintah akan kembali mengalokasikan tambahan investasi kepada BLU di bidang pendidikan. Manfaat yang akan didapatkan dari tambahan investasi kepada BLU di Bidang Pendidikan antara lain: (1) meningkatnya kualitas SDM dan akses pendidikan tinggi; (2) menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan produk nasional; (3) mendorong masyarakat untuk menciptakan karya kreatif dan inovatif di tengah tantangan isu kebudayaan di masa kini serta melahirkan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang memiliki nilai pelestarian kearifan lokal, pewarisan nilai budaya, memperkuat karakter bangsa, dan keragaman budaya serta sikap toleransi antar budaya; (4) meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara global; dan (5) tersedianya dana pendidikan antargenerasi.

c) Bidang Kerjasama Internasional

Mulai tahun 2022, pendanaan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing sepenuhnya bersumber dari PNBPN hasil investasi. Pemberian hibah antara lain meliputi bantuan kemanusiaan, penanganan Covid-19, pelayanan kesehatan, pertanian, pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang diplomasi hingga bantuan tugas pemerintahan di bidang keamanan. Hibah tersebut disalurkan ke beberapa negara di kawasan Asia dan Afrika antara lain Palestina, Ethiopia, Kenya, Afghanistan, India, Bangladesh, Antigua

Barbuda, Saint Vincent and Grenadines, Palau, Timor Leste, Suriname, Papua Nugini, Madagaskar, Laos, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Somalia, Tanzania, Senegal, Gambia, Guinea, Kepulauan Solomon, dan Nigeria.

Selain pemberian hibah, pada tahun 2025, Pemerintah berencana akan memberikan pinjaman kepada pemerintah asing. Pemberian bantuan internasional baik hibah maupun pinjaman ini, bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif. Disamping itu, pemberian hibah maupun pinjaman juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia melalui penggunaan barang/jasa atau penyedia barang/jasa dalam negeri dalam pelaksanaan pemberian hibah.

Untuk mendukung tujuan tersebut, dalam RAPBN tahun anggaran 2025, Pemerintah akan mengalokasikan tambahan dana abadi (*endowment fund*) yang dikelola oleh BLU. Melalui penambahan ini akan meningkatkan kapasitas dalam memberikan bantuan kepada pemerintah asing/lembaga asing dalam bentuk pemberian hibah maupun pinjaman dalam mendukung pencapaian kepentingan nasional.

d) Bidang Lainnya

Pemerintah juga dapat mengalokasikan investasi kepada BLU agar mampu meningkatkan perannya sebagai *agent of development* yang berperan aktif dalam mendukung program prioritas nasional. Investasi dimaksudkan untuk memperkuat peran BLU sebagai pelaku pembangunan sehingga dapat mendukung program prioritas nasional antara lain peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, pengembangan kegiatan pariwisata berkualitas, dan program prioritas nasional lainnya.

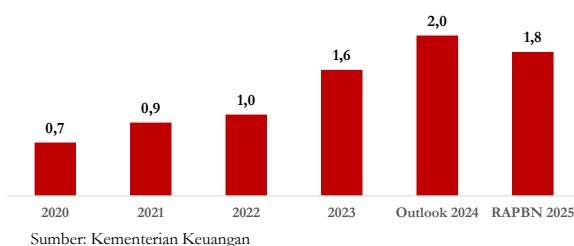
5.2.2.2.2. Investasi kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional (BUI)

Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim dilakukan antara lain dengan mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia di dalam organisasi/LKI/BUI, serta melalui dukungan pembangunan dunia, termasuk mengatasi kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan melalui kerja sama pembangunan internasional. Investasi kepada organisasi/LKI/BUI ditujukan dalam rangka menjaga kepentingan nasional Indonesia di forum internasional, memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota, serta mempertahankan/meningkatkan proporsi kepemilikan saham (*shares*) dan hak suara (*voting rights*). Selain itu, dengan investasi Indonesia pada organisasi/LKI/BUI juga turut meningkatkan peran serta Indonesia dalam mewujudkan tujuan dari masing-masing organisasi/LKI/BUI diantaranya; (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (2) mengurangi ketimpangan, (3) meningkatkan taraf hidup masyarakat; (4) penguatan keuangan syariah; serta (5) pemberian dukungan terhadap sektor-sektor strategis seperti pertanian dan ketahanan pangan.

Keanggotaan Indonesia dalam organisasi/LKI/BUI dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran. Keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional semakin mendorong Pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kerja sama pembangunan internasional kepada negara sahabat secara tertib, efisien, akuntabel, dan transparan.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, Pemerintah akan mengalokasikan investasi kepada organisasi/LKI/BUI sebesar Rp1.780,7 miliar dalam rangka membayar komitmen penambahan modal yang pernah disampaikan Pemerintah kepada organisasi/LKI/BUI. Perkembangan pembiayaan investasi kepada organisasi/LKI/BUI dalam rangka meningkatkan kerja sama Indonesia di dunia internasional tahun 2020-2025 dapat dilihat pada **Grafik 5.6**.

GRAFIK 5.6
INVESTASI KEPADA ORGANISASI/LKI/
BADAN USAHA INTERNATIONAL, 2020 - 2025
(triliun rupiah)



5.2.2.2.3. Investasi Pemerintah oleh BUN (Non Permanen)

Investasi Pemerintah dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek dilakukan kurang dari 12 bulan dan sifatnya lebih kepada manajemen kas. Sementara untuk investasi jangka panjang, investasi pemerintah dilakukan dengan kurun waktu selama 12 bulan atau lebih. Dalam pembiayaan investasi jangka panjang, Pemerintah dapat melakukan investasi yang sifatnya nonpermanen. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi Non Permanen dilakukan Pemerintah antara lain berupa:

- pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki

sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;

- penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- investasi Non Permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

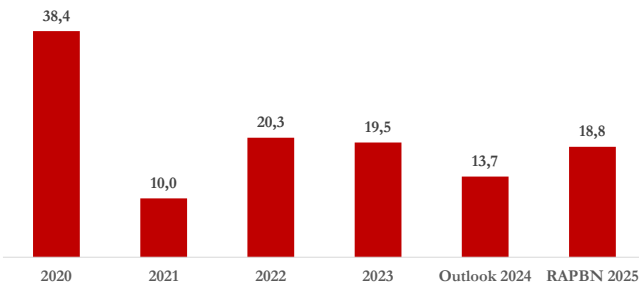
Pada RAPBN tahun anggaran 2025, Pemerintah akan mengalokasikan investasi Non Permanen, yang ditujukan untuk penyediaan fasilitas pembiayaan perumahan masyarakat melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program FLPP ini merupakan terobosan kebijakan Pemerintah di bidang perumahan guna meningkatkan aksesibilitas MBR terhadap kredit pembiayaan perumahan. Sektor perumahan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di suatu negara, karena sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang mempunyai efek pengganda (*multiplier effect*) sangat besar terhadap sektor-sektor lainnya.

Dalam rangka keberlanjutan program pemberian fasilitas pembiayaan perumahan bagi MBR sebagai bagian pemenuhan kebutuhan papan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, Pemerintah kembali akan mengalokasikan investasi untuk Program FLPP sebesar Rp18.775,0 miliar yang bersumber dari APBN. Alokasi ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 220.000 unit dan diharapkan memberi kontribusi sebesar 2,8 persen terhadap *backlog* kepemilikan rumah MBR.

Selama periode 2020-2023, Pemerintah telah melakukan investasi Non Permanen secara akumulasi sebesar Rp88.193,7 miliar, sementara pada tahun 2024 realisasi investasi Non Permanen diperkirakan sebesar Rp13.720,0 miliar. Adapun dalam RAPBN tahun anggaran 2025, Pemerintah akan mengalokasikan investasi Non Permanen sebesar Rp18.775,0 miliar. Perkembangan investasi Pemerintah oleh BUN (Non Permanen) ditunjukkan pada **Grafik 5.7**.

Grafik 5.7
INVESTASI PEMERINTAH OLEH BUN
(NON PERMANEN), 2020 - 2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.2.4. Investasi Lainnya

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, Pemerintah mengalokasikan investasi lainnya yang terdiri dari pembiayaan pendidikan yang bersifat cadangan dan cadangan pembiayaan investasi, dengan rincian sebagai berikut:

Pembiayaan Pendidikan

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, pembiayaan pendidikan dialokasikan sebesar Rp55.000,0 miliar dan bersifat cadangan. Hal ini terkait dengan pemenuhan amanat UUD 1945 untuk mengalokasikan 20 persen total belanja negara sebagai anggaran pendidikan. Komitmen Pemerintah untuk mendukung sektor pendidikan melalui tambahan alokasi anggaran pada pos pembiayaan pendidikan yang bersifat cadangan dapat direalisasikan apabila terdapat kebutuhan antara lain melalui realokasi dari pos cadangan pembiayaan pendidikan ke pos Dana Abadi di Bidang Pendidikan kepada BLU terkait kebutuhan DAP (termasuk Dana

Abadi Pesantren), Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Cadangan Pembiayaan Investasi

Cadangan pembiayaan investasi merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk mengakomodasi rencana pembiayaan investasi pada BUMN dan/atau lembaga/badan lainnya yang masih memerlukan kondisi/prasyarat tertentu. Alokasi tersebut dapat digunakan setelah memperoleh hasil pemantauan kesiapan dan progres pelaksanaan kinerja BUMN dan/atau lembaga/badan lainnya yang masih memerlukan kondisi/prasyarat tertentu. Cadangan Pembiayaan Investasi yang dialokasikan oleh pemerintah dalam RAPBN tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp19.438,9 miliar.

Perkembangan Pembiayaan Investasi Lainnya pada tahun 2024-2025 disajikan pada **Tabel 5.6**.

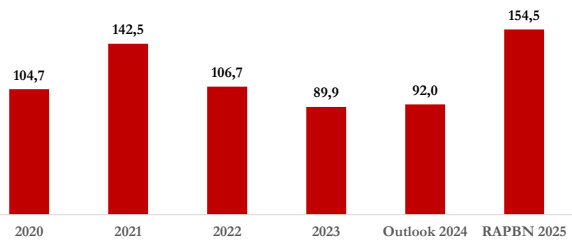
Tabel 5.6
PEMBIAYAAN INVESTASI LAINNYA, 2024-2025
(triliun rupiah)

Uraian	Outlook 2024	RAPBN 2025
Pembiayaan Pendidikan	31,0	55,0
Cadangan Pembiayaan Investasi	6,1	19,4
Jumlah	37,1	74,4

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disajikan perkembangan Pembiayaan Investasi pada tahun 2020-2025 sebagaimana pada **Grafik 5.8**.

GRAFIK 5.8
PEMBIAYAAN INVESTASI, 2020-2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.3. Pemberian Pinjaman

Program Pemberian Pinjaman diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sebagaimana diamanatkan, Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan dana bersumber dari APBN. Pemberian Pinjaman diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah. Penerusan Pinjaman merupakan pinjaman luar negeri dan/atau dalam negeri yang diteruskan kepada penerima Penerusan Pinjaman Dalam Negeri (PPDN) dan/atau Penerusan Pinjaman Luar Negeri (PPLN) yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

Penerusan Pinjaman Luar Negeri dilaksanakan sesuai Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM/*Blue Book*), Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/*Green Book*), dan Daftar Kegiatan yang diterbitkan/ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Sumber pembiayaan diperoleh melalui pinjaman luar negeri dari lembaga/kreditur bilateral, multilateral, swasta asing, dan/atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor. Setiap ketentuan yang diatur dalam kontrak/perjanjian pinjaman luar negeri secara umum diteruskan kepada debitur, termasuk biaya-biaya terkait pinjaman tersebut sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2019. Pemberian Pinjaman kepada BUMN dan Pemda dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar

kembali debitur dan kelayakan pembiayaan kegiatan/proyek.

Ketidaktepatan pengelolaan Pemberian Pinjaman akan menghambat upaya percepatan pembangunan dan dapat menimbulkan tambahan beban keuangan negara. Salah satunya berupa keterlambatan dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri yang menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan. Salah satu upaya untuk menghindari rendahnya tingkat penyerapan adalah dengan membuat perencanaan yang baik, baik itu perencanaan pelaksanaan kegiatan/proyek maupun perencanaan penarikan pinjaman untuk membiayai kegiatan/proyek termasuk di dalamnya penyiapan *pipeline* yang memiliki probabilitas tinggi untuk dilaksanakan. Rencana penarikan dana Pemberian Pinjaman dilaksanakan untuk tertib administrasi dan menciptakan *good governance*.

Untuk menjaga progres pelaksanaan kegiatan/pembangunan proyek yang dibiayai sesuai dengan kontrak/perjanjian pinjaman, Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyerapan/realisasi penarikan dana debitur. Hal ini untuk memastikan agar kegiatan/proyek selesai tepat waktu, berdaya guna, dan memberikan hasil positif bagi keuangan debitur sehingga risiko ketidaklancaran pembayaran kembali dapat dimitigasi sejak awal.

Status pinjaman “Lancar” diberikan kepada debitur yang membayar kewajiban sebelum/sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Pembayaran kembali pinjaman dilakukan sesuai jadwal yang telah diatur dalam perjanjian/amandemen pinjaman. Setiap periode dilakukan rekonsiliasi atas kewajiban jatuh tempo pinjaman. Debitur yang memenuhi kewajibannya hingga akhir pembayaran selanjutnya akan diterbitkan surat keterangan lunas. Kemudian untuk debitur yang melakukan pembayaran melewati jatuh tempo dikenakan sanksi/penalti biaya administrasi. Apabila

debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka lebih dari tiga tahun setelah jatuh tempo maka status pinjaman debitur masuk ke dalam kategori “Macet”, sesuai PMK nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara. Dalam hal piutang pemerintah pada debitur masuk kategori “Macet”, debitur berkenaan wajib mengajukan permohonan optimalisasi penyelesaian piutang negara sesuai PMK Nomor 211/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada BUMN/Perseroan/Badan Hukum Lainnya (BHL).

Selain Pemberian Pinjaman dalam bentuk PPLN kepada BUMN/Pemda, pemerintah juga dapat memberikan pinjaman kepada BUMN/BHL/Lembaga. Hal tersebut sejalan dengan PP Nomor 49 Tahun 2017 tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan Serta Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan, dan PP No. 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Saat ini, sedang disusun skema baru Pemberian Pinjaman sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan pasal 22 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemda/BUMN/BUMD maupun kepada lembaga asing. Pemberian pinjaman kepada Pemda/BUMN/BUMD maupun lembaga asing tersebut berasal dari APBN. Pemberian Pinjaman tersebut dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan:

- a) pembangunan/penyediaan infrastruktur;
- b) penyediaan pelayanan umum;
- c) pemberdayaan industri dalam negeri;
- d) pembiayaan sektor ekonomi produktif/modal kerja;
- e) peningkatan hubungan, alat diplomasi, investasi, kerja sama ekonomi, dan perdagangan luar negeri; dan/atau
- f) pembangunan/program lain sesuai dengan kebijakan strategis Pemerintah.

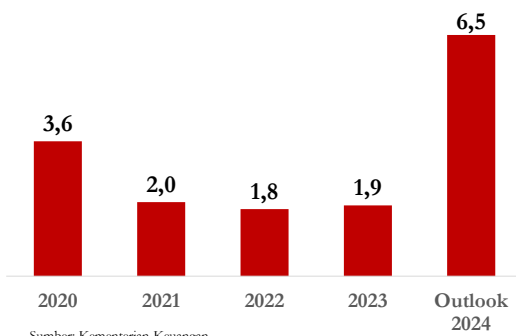
5.2.2.3.1. Penyaluran Pemberian Pinjaman

Pemberian Pinjaman yang berasal dari APBN berperan sebagai pilihan pinjaman lunak untuk digunakan dalam *capital expenditure* pada BUMN dan Pemda, khususnya proyek penugasan Pemerintah. Namun demikian, tren pemberian pinjaman dalam beberapa tahun terakhir menurun dengan sedikitnya jumlah BUMN yang mengajukan proposal pemberian pinjaman baru, sementara beberapa pinjaman telah selesai masa penarikannya.

Pemberian pinjaman kepada Pemda dilaksanakan dalam rangka alternatif pembiayaan pengembangan daerah bagi Pemda. Alternatif pembiayaan tersebut bertujuan agar Pemda mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang. Pada tahun 2023, telah dilakukan penandatanganan perjanjian pinjaman baru proyek MRT Jakarta Fase 2 sebagai kelanjutan proyek MRT Jakarta Fase 1 yang sebelumnya *closing* di tahun 2022. Selain Pemerintah Provinsi Daerah Khusus (Pemprov DKI) Jakarta, direncanakan penandatanganan pinjaman sebagai pendanaan proyek *Construction of Haji General Hospital Medan to International Standard* yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Sumatera Utara.

Perkembangan penyaluran pemberian pinjaman tahun 2020– 2024 ditampilkan dalam **Grafik 5.9.**

GRAFIK 5.9
REALISASI PENYALURAN PEMBERIAN
PINJAMAN, 2020-2024
 (triliun rupiah)



Pemberian Pinjaman kepada BUMN/Pemda dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali debitur dan kelayakan kegiatan/proyek. Sumber pembiayaan diperoleh melalui lembaga/kreditur bilateral, multilateral, swasta asing, dan/atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor untuk kemudian diteruskan kepada BUMN/Pemda untuk membiayai proyek sesuai daftar kegiatan yang disampaikan Bappenas.

Pemberian Pinjaman pada tahun 2025 digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDG's)* serta mendorong penyelesaian proyek-proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan seperti PLTA dan PLTP. Hal ini dilakukan guna mendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025.

Selain proyek ketenagalistrikan, program pemberian pinjaman turut serta dalam pengembangan pembiayaan inovatif dan *green economy*, terutama dalam menanggulangi dampak perubahan iklim melalui proyek pendanaan yang dilaksanakan PT SMI diantaranya proyek *Geothermal Resource Mitigation*, dan *SIO-Green Finance Facility*.

Melanjutkan proyek *Jakarta Mass Rapid Transit* Fase 1 (Lebak Bulus-Bundaran HI) yang telah beroperasi sejak 2019, Pemprov DKI Jakarta telah menandatangani pinjaman baru

dengan JICA untuk mendanai kelanjutan proyek MRT Jakarta Fase 2 (Bundaran HI-Kampung Bandan) yang mulai berjalan di 2023. Ke depannya, Pemprov DKI Jakarta tengah menyusun dua perjanjian Penerusan Pinjaman baru untuk mendanai pengembangan jalur dan penambahan koridor berupa jalur *East-West* (Cikarang-Balaraja) yang merupakan lingkup proyek Fase 3 serta penambahan depo Fase 2 dari sebelumnya berakhir di Jakarta Kota menjadi Ancol Barat/Marina. Adapun total rencana pinjaman baru yang akan ditandatangani oleh Pemprov DKI Jakarta terkait proyek lanjutan MRT Jakarta Fase 2 dan Fase 3 sebesar JPY290,9 miliar.

Pada tahun 2025 hanya terdapat satu pemberian Penerusan Pinjaman yang bersumber dari pinjaman JICA dengan No. Loan ID IP-585 kepada Pemprov DKI Jakarta untuk Proyek MRT yang masih dalam tahap penarikan pinjaman. Pemberian pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan Proyek MRT Jakarta Fase 2 yang membentang sepanjang sekitar 11,8 kilometer dari kawasan Bundaran HI hingga Ancol Barat, melanjutkan koridor utara-selatan Fase 1 yang telah beroperasi sejak 2019 lalu, yaitu dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI, dengan nilai usulan alokasi sebesar Rp4.536,0 miliar di tahun 2025.

Disamping penyediaan infrastruktur transportasi massal, Program Pemberian Pinjaman turut serta mendukung penyediaan infrastruktur di bidang kesehatan melalui penyaluran pinjaman Korean Gov. untuk proyek *Construction of Hajj General Hospital Medan to International Standard* dengan plafon pinjaman US\$66,7 juta dan direncanakan mulai disalurkan di tahun 2025. Saat ini pinjaman tersebut tengah menunggu penerbitan Surat Rekomendasi Penerusan Pinjaman dari Kementerian Dalam Negeri.

Rincian penyaluran pemberian pinjaman tahun 2025 ditampilkan dalam **Tabel 5.7**.

TABEL 5.7
RINCIAN PENYALURAN PEMBERIAN PINJAMAN TAHUN 2025
 (miliar rupiah)

No	Pengguna Dana	Jumlah
1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	3.513,8
2	PT Pertamina (Persero)	24,5
3	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.268,6
4	Pemerintah Provinsi Sumatra Utara	39,2
5	Pemerintah Provinsi DK Jakarta	4.536,0
Total		9.382,1

Sumber: Kementerian Keuangan

Penyelesaian Pinjaman BUMN dan Pemda

a) Kebijakan restrukturisasi pinjaman BUMN
 Pelaksanaan restrukturisasi pinjaman BUMN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 211/PMK.05/2021. Berdasarkan PMK tersebut, optimalisasi penyelesaian Piutang Negara pada BUMN dilakukan dengan cara:

- 1) Penjadwalan Kembali;
- 2) Perubahan Persyaratan;
- 3) *Debt to Asset Swap*;
- 4) PMN;
- 5) Penghapusan; dan
- 6) Keringanan (*discount*) pembayaran.

Dikarenakan adanya *merger*, optimalisasi piutang negara pada PT Inhutani II dan PT Inhutani III dilakukan melalui novasi piutang kepada PT Inhutani I. Pada 23 Februari 2024 telah disepakati perjanjian novasi antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Direktur Utama PT Inhutani I melalui Perjanjian Novasi No. SLA-1307/EKS-SLA-522/DSMI/2024 dan No. SLA-1308/EKS-SLA-522/DSMI/2024.

Sampai dengan Semester I Tahun 2024, terdapat 1 usulan restrukturisasi Pinjaman dari BUMN/PT dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen yaitu PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero). Sedangkan usulan restrukturisasi Pinjaman dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) dalam proses pembatalan *cut-off date* dikarenakan dokumen persyaratan belum dipenuhi hingga batas waktu sebagaimana ketentuan.

Total hak tagih pemerintah yang telah dan akan direstrukturisasi sampai dengan semester I tahun 2024 sebesar Rp1.375,4 miliar.

b) Kebijakan restrukturisasi pinjaman Pemda

Dalam rangka penyelesaian pinjaman Pemda yang mengalami kesulitan pembayaran telah dilakukan restrukturisasi pinjaman. Penyelesaian pinjaman dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2016 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2019. Penyelesaian dilaksanakan melalui skema:

- 1) Penjadwalan kembali.
- 2) Perubahan persyaratan.
- 3) Penghapusan melalui skema pertukaran sebagian atau seluruh kewajiban non pokok atas pinjaman Pemda dengan kewajiban Pemda untuk mendanai kegiatan sarana dan prasarana yang dibiayai dengan dana belanja modal yang bersumber dari APBD (*debt swap*).

Optimalisasi penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan lebih dari satu cara. Dalam hal optimalisasi penyelesaian Piutang Negara melalui mekanisme dimaksud tidak dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan melalui pengurusan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara tersebut perlu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Setelah syarat dan ketentuan pinjaman berubah sesuai dengan hasil analisis prospek usaha dan kemampuan

bayar Pemda, maka dilakukan amandemen terhadap perjanjian pinjaman dimaksud.

Sampai dengan Mei 2024 masih terdapat empat Pemda yang sedang dalam proses penyelesaian utang negara melalui mekanisme restrukturisasi pinjaman, diantaranya Pemprov. Maluku, Pemkab. Lampung Utara, Pemkab. Lampung Tengah, dan Pemkot. Makassar. Selain itu, terdapat satu Pemda dalam proses penyelesaian utang negara melalui mekanisme potong DAU yaitu Pemkab. Aceh Timur.

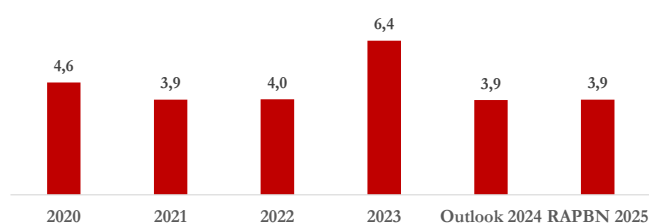
5.2.2.3.2. Penerimaan Cicilan

Pengembalian Pemberian

Pinjaman kepada BUMN/Pemda

Penerimaan Pokok Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2023 direalisasikan sebesar Rp6.461,9 miliar atau lebih tinggi sebesar 0,02% dari target tahun 2023. Nilai tersebut dipengaruhi oleh perbedaan/selisih nilai kurs yang digunakan dalam penyusunan target Penerimaan Pokok Pemberian Pinjaman dengan posisi kurs tengah per 20 Juni 2023 (Rp14.993,5/US\$). Pada tahun 2024, ditargetkan Penerimaan Cicilan Pokok Pemberian Pinjaman sebesar Rp3.717,5 miliar. Penerimaan Cicilan Pokok BUMN masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai penerimaan ekuivalen Rp2.615,3 miliar. Nilai proyeksi tersebut disusun menggunakan asumsi nilai tukar US\$=Rp15.000,0. Perkembangan Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman tahun 2020-2025 dapat dilihat pada **Grafik 5.10**.

GRAFIK 5.10
PERKEMBANGAN PENERIMAAN CICILAN
PENGEMBALIAN PEMBERIAN PINJAMAN,
2020-2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.4. Kewajiban Penjaminan

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, sejak tahun 2008 Pemerintah telah memberikan penjaminan. Dalam perkembangannya, selama periode tahun 2020-2024, Pemerintah juga memberikan penjaminan dalam rangka PEN. Kewajiban penjaminan merupakan kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha dalam program PEN dalam hal K/L, Pemda, BUMN, dan pelaku usaha dalam program PEN dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama.

Mekanisme penjaminan diberikan dalam bentuk penjaminan kredit (pinjaman perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi. Penjaminan kredit diberikan oleh Pemerintah kepada pihak terjamin atas kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Tujuh proyek infrastruktur dengan penjaminan kredit yaitu: (1) Proyek 10.000 MW Tahap I; (2) Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum; (3) Proyek Infrastruktur dengan Skema Pinjaman Langsung; (4) Proyek Jalan Tol di Sumatera; (5) Proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek); (6) Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan; dan (7) Proyek Penyelenggaraan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Selain itu, dalam rangka PEN, Pemerintah telah memberikan penjaminan antara lain melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk dalam bentuk penjaminan kredit modal kerja pelaku usaha (UMKM, Korporasi, dan BUMN Penugasan PEN) yang diberikan oleh perbankan, dan/atau penjaminan obligasi kepada BUMN Penugasan PEN. Sementara itu, penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan/atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PII (Persero) dalam menjamin risiko infrastruktur sesuai prinsip

alokasi risiko dalam proyek KPBU. Selain itu terdapat bentuk penjaminan atas kelayakan usaha pihak terjamin yaitu untuk proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas (proyek 10.000 MW Tahap II dan proyek infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 MW) serta terdapat juga bentuk penjaminan kepada BUMN selaku penyedia pembiayaan infrastruktur daerah.

Secara umum penjaminan Pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu (1) Dukungan Penjaminan dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Nasional; (2) Dukungan Penjaminan pada Program PEN; (3) Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN; dan (4) Pemberian Jaminan Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Dukungan Penjaminan dalam Rangka Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Nasional

Penjaminan Pemerintah dalam mendukung program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik diberikan kepada pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I). Hal ini sejalan dengan amanat Perpres Nomor 91 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Sejak awal pelaksanaannya hingga Juni 2024, Pemerintah telah menerbitkan jaminan pinjaman sebanyak tiga puluh dua surat jaminan untuk proyek pembangkit dan empat surat jaminan untuk proyek transmisi. Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp40.891,9 miliar dan US\$3,9 miliar. Pembangunan Proyek 10.000 MW Tahap I mencakup 37 PLTU dengan total kapasitas sebesar 9.975 MW.

Dikarenakan berbagai kendala, empat PLTU dengan jumlah kapasitas 78 MW dibatalkan. Sampai dengan semester I tahun 2024, PLTU yang telah beroperasi mencapai sebesar 9.722 MW dan sisa kapasitas sebesar 175 MW masih dalam proses konstruksi. Lokasi PLTU tersebar di seluruh Indonesia yaitu di wilayah Jawa-Bali sebanyak sepuluh PLTU (7.490 MW), di wilayah Sumatera delapan PLTU (1.411 MW), di wilayah Kalimantan dan Sulawesi sembilan PLTU (845 MW), serta di wilayah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua sebanyak enam PLTU (151 MW). Dari sisi penjaminan, sampai dengan semester I tahun 2024, sebanyak tiga puluh tiga pinjaman telah selesai/lunas dengan total nilai pinjaman sebesar Rp35.549,2 miliar dan US\$2,7 miliar, sedangkan penjaminan yang masih efektif yaitu tiga surat jaminan dengan posisi *outstanding* sebesar Rp922,3 miliar dan US\$0,03 miliar.

Sementara itu, penjaminan Pemerintah dalam mendukung Program Percepatan Penyediaan Air Minum diberikan kepada perbankan dalam rangka menjamin pinjaman proyek pembangunan penyediaan air minum oleh PDAM sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2009 yang kemudian diberikan kembali berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Sejak awal program hingga bulan Juni 2024, Pemerintah telah menerbitkan 14 surat jaminan kepada 13 PDAM terjamin dengan total nilai komitmen pinjaman sebesar Rp624,7 miliar, yaitu kepada PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, PDAM Giri Menang, PDAM Kota Denpasar, PDAM Kabupaten Banyumas, PDAM Kabupaten Cilacap, PDAM Kabupaten Palopo, PDAM Kabupaten Buleleng, PDAM Kota Palembang, dan PDAM Kota Bogor. Pada tahun 2016, Pemerintah

telah menerbitkan satu surat pengakhiran surat jaminan kepada PDAM Kabupaten Buleleng, mengingat PDAM Kabupaten Buleleng tidak memanfaatkan pinjaman perbankan senilai Rp3,5 miliar untuk program penyediaan air minum di Kabupaten Buleleng, melainkan menggunakan dana internal PDAM. Selain itu, hingga Juni 2024 terdapat delapan PDAM yang telah selesai/melunasi pinjaman perbankannya, yaitu PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, PDAM Denpasar, PDAM Buleleng, dan PDAM Giri Menang. Total fasilitas pinjaman yang telah lunas adalah sebesar Rp289,5 miliar. Penjaminan yang masih efektif sebanyak enam surat jaminan dengan posisi *outstanding* penjaminan sebesar Rp183,9 miliar. Secara umum, perkembangan pembangunan proyek penyediaan air minum telah dilakukan oleh sebelas PDAM dan telah digunakan untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat. Tiga proyek PDAM yang baru mendapatkan penjaminan di awal tahun 2023 mempunyai perkembangan proyek sebagai berikut:

- dua PDAM telah selesai konstruksi 100,0 persen yaitu PDAM Giri Menang dan PDAM Kota Bogor;
- satu PDAM yaitu PDAM Kota Palembang masih dalam proses konstruksi.

Selanjutnya, penjaminan Pemerintah juga diberikan untuk pinjaman dan obligasi PT Utama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana amanat Perpres Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 42 Tahun 2024. Secara keseluruhan, PT Utama Karya (Persero) diberikan penugasan membangun 24 ruas jalan tol dari Bakauheni sampai Banda Aceh, dengan rencana pembangunan tahap pertama atas delapan ruas jalan tol. PT Utama Karya (Persero) mendapatkan penugasan

yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Secara umum, hingga semester I tahun 2024 Pemerintah telah menerbitkan 10 surat/perjanjian penjaminan Pemerintah terdiri dari sembilan surat jaminan Pemerintah dengan nilai jaminan Rp54.943,7 miliar dan satu perjanjian penjaminan atas satu obligasi global sebesar US\$0,6 miliar, dengan posisi *outstanding* sebesar Rp26.973,0 miliar. Adapun hingga semester I tahun 2024, perkembangan pembangunan dan pembebasan lahan untuk enam ruas jalan tol yaitu: (1) Medan–Binjai; (2) Palembang–Indralaya; (3) Bakauheni–Terbanggi Besar; (4) Pekanbaru–Dumai; (5) Terbanggi Besar–Pematang Panggang; dan (6) Pematang Panggang–Kayu Agung telah selesai dan beroperasi seluruhnya.

Penjaminan Pemerintah juga diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPBU sebagaimana amanat Perpres Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur j.o. PMK Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 8/PMK.08/2016. Adapun mekanisme penjaminan atas proyek-proyek infrastruktur tersebut dilakukan bersama antara Pemerintah dan PT PII (Persero). Sampai dengan semester I tahun 2024, Pemerintah dan PT PII (Persero) telah menandatangani tujuh perjanjian penjaminan bersama yaitu proyek PLTU Jawa Tengah dengan kapasitas 2x 1.000 MW (*Central Java Power Plant/CJPP*) dengan nilai proyek sebesar kurang lebih US\$4,2 miliar, dimana PT PII (Persero) menjamin sebesar Rp300,0 miliar sedangkan sisanya dijamin oleh Pemerintah, dan enam proyek jalan tol (ruas Jakarta–Cikampek II *Elevated*, ruas Krian–Legundi–Bunder–Manyar,

ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan, ruas Serang-Panimbang, ruas Probolinggo-Banyuwangi, dan ruas Jakarta-Cikampek sisi Selatan) dengan total nilai penjaminan sebesar Rp68.536,1 miliar. Adapun *outstanding* penjaminan KPBU sebesar Rp40.972,3 miliar. Secara umum, hingga semester I tahun 2024 perkembangan pembangunan proyek CJPP telah mencapai 100,0 persen, sedangkan untuk perkembangan proyek enam ruas jalan tol sebagai berikut: (1) jalan tol ruas Krian-Legundi-Bunder-Manyar sebesar 92,6 persen (ruas Krian-Legundi-Bunder telah beroperasi komersial sejak 13 Desember 2020); (2) jalan tol ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan sebesar 100,0 persen; (3) jalan tol ruas Serang-Panimbang sebesar 73,9 persen; (4) ruas Jakarta-Cikampek sisi Selatan konstruksi seksi 2A dengan progres sebesar 11,4 persen, seksi 2B sebesar 18,3 persen, seksi 3A sebesar 81,3 persen, dan seksi 3B sebesar 95,5 persen; (5) jalan tol ruas Probolinggo-Banyuwangi progres konstruksi seksi 1 sebesar 57,3 persen, seksi 2 sebesar 37,2 persen, seksi 3 (Paiton-Banyuglugur) sebesar 28,4 persen, dan Seksi 3 (Banyuglugur-Besuki) sebesar 28,4 persen; dan (6) jalan tol Jakarta Cikampek II *Elevated* telah digunakan sejak 12 Desember 2019 dengan pemberlakuan operasional tarif integrasi dengan jalan tol Jakarta-Cikampek sejak 17 Januari 2021.

Selain itu, Pemerintah juga menjamin pembiayaan infrastruktur melalui skema pinjaman langsung (*direct lending*) sebagaimana amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara. Secara umum, Pemerintah sampai dengan semester I tahun 2024 telah menandatangani 11 perjanjian jaminan dengan total nilai US\$3,6 miliar dan €1,0 miliar, dengan posisi *outstanding* sebesar Rp45.303,7 miliar. Adapun perkembangan

penyelesaian proyek infrastruktur yang dibiayai melalui *direct lending* hingga Juni 2024 adalah sebagai berikut: (1) Proyek Pengembangan Jaringan Kelistrikan Sumatera dengan sumber pendanaan ADB dengan capaian 100,0 persen dan telah beroperasi; (2) Pengembangan Jaringan Distribusi Sumatera dengan sumber pendanaan IBRD World Bank dengan capaian 100,0 persen dan telah beroperasi; (3) Penguatan Jaringan Listrik Nasional (*Power Grid Enhancement Project*) dengan sumber pendanaan IsDB dengan capaian 100,0 persen; (4) Pengembangan/Penguatan Jaringan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan sumber pendanaan ADB dengan capaian 100,0 persen dan telah beroperasi; (5) pembangunan KEK Mandalika (pembangunan jalan beserta fasilitas pendukung, fasilitas drainase, jaringan kelistrikan, instalasi, dan jaringan limbah, serta fasilitas publik lainnya) dengan sumber pendanaan AIIB kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dengan capaian 47,5 persen; (6) Proyek *Hydropower Plant* dengan sumber pendanaan KfW dengan capaian 2,3 persen; (7) *Geothermal Power Generation* yang dibiayai ADB dengan capaian 53,3 persen (untuk *Ordinary Capital Resources*) dan 6,8 persen (untuk *Clean Technology Fund*); (8) Jaringan Listrik Sulawesi dan Nusa Tenggara yang dibiayai KfW dengan capaian 50,6 persen; (9) Jaringan Distribusi Indonesia Bagian Timur Tahap 2 yang dibiayai ADB dengan capaian 54,3 persen; (10) Jaringan Distribusi Timur Jawa dan Bali yang dibiayai oleh AIIB dengan capaian 31,2 persen; dan (11) Jaringan Listrik Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dibiayai oleh ADB dengan capaian 25,0 persen. Terdapat penjaminan baru yang diterbitkan pada tahun 2024 yaitu program *Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification Program for Results* (ISLE-1 PforR) belum terdapat capaian karena sampai dengan saat ini belum dilakukan penarikan pinjaman.

Terkait penjaminan untuk proyek LRT Jabodebek, sebagaimana amanat Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, kemudian diubah dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2017, Pemerintah telah menerbitkan penjaminan untuk pinjaman sindikasi perbankan kepada PT KAI (Persero) dalam rangka pembangunan proyek LRT Jabodebek senilai Rp19.250,0 miliar pada tahun 2017 dan penambahan plafon pinjaman senilai Rp4.169,1 miliar pada tahun 2020 sehingga total pinjaman menjadi Rp23.419,1 miliar, dengan *outstanding* pinjaman per semester I tahun 2024 sebesar Rp22.039,9 miliar. Adapun perkembangan konstruksi dari proyek LRT Jabodebek tahap 1 sebagai berikut: (1) prasarana sebesar 99,2 persen; (2) sarana sebesar 69,8 persen; (3) akses stasiun sebesar 97,3 persen; (4) integrasi sistem sebesar 91,2 persen; dan (5) depo sebesar 97,1 persen.

Selanjutnya, penjaminan untuk program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) sebagaimana amanat Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2017, Pemerintah hingga akhir Juni 2024 telah menerbitkan empat surat jaminan untuk pinjaman PT PLN (Persero) dengan total nilai pinjaman sebesar Rp15.173,8 miliar dan dua surat jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) untuk proyek PLTU Jawa 1 dan PLTU Jawa 4 dengan total nilai proyek sebesar US\$6,6 miliar. Keempat pinjaman tersebut terdiri dari: (1) pinjaman untuk pembangunan PLTU dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Tahap I dengan total kapasitas 275 MW dengan status sudah beroperasi sebesar 165 MW; (2) pinjaman untuk pembangunan PLTU dan PLTMG Tahap II dengan total kapasitas 610 MW dengan status sudah beroperasi sebesar 510 MW; (3) pinjaman untuk pembangunan jalur transmisi

dan gardu induk yang tersebar di Pulau Jawa dengan status 100,0 persen telah beroperasi; dan (4) pinjaman untuk pembangunan PLTU Timor 1 dengan kapasitas 2x50 MW yang masih dalam tahap awal konstruksi. Untuk proyek yang mendapatkan penjaminan kelayakan usaha, PLTU Jawa 1 berkapasitas 1.000 MW dan PLTU Jawa 4 berkapasitas 2.000 MW telah beroperasi secara komersial, sedangkan PLTU Jawa 3 telah dilakukan terminasi karena tidak mencapai *financial close* dalam batas waktu yang telah disepakati. Sampai dengan semester I tahun 2024, nilai *outstanding/exposure* penjaminan program PIK adalah Rp6.398,0 miliar dan US\$5,8 miliar.

Sementara itu, penjaminan terhadap proyek penyelenggaraan kereta cepat Jakarta-Bandung dilaksanakan berdasarkan Perpres 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung sebagaimana telah diubah dengan Perpres 93 Tahun 2021. Penjaminan ini diberikan agar pihak terjamin dapat memenuhi kewajiban penempatan modal pada perusahaan patungan yang dibentuk konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium BUMN Tiongkok atau untuk memenuhi kewajiban membiayai perubahan harga (*cost overrun*) pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Total nilai pinjaman yang dapat ditarik adalah sebesar US\$0,5 miliar, dengan *outstanding* pinjaman sampai dengan semester I tahun 2024, adalah sebesar US\$0,4 miliar.

Sementara itu terhadap PSN, dilaksanakan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020, serta perubahan daftar proyek PSN terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 6 Tahun 2024. Hingga semester I tahun 2024 belum ada jaminan Pemerintah yang telah diterbitkan, mengingat beberapa proyek masih

dalam tahap persiapan oleh pihak terjamin atau penanggung jawab proyek strategis nasional untuk diusulkan memperoleh jaminan Pemerintah.

Dukungan Penjaminan pada Program PEN

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dari dampak pandemi Covid-19, berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020, Pemerintah dapat memberikan penjaminan secara langsung dan/atau melalui badan usaha yang ditunjuk kepada BUMN dan pelaku usaha dalam bentuk penjaminan atas obligasi atau kredit yang diberikan oleh perbankan. Adapun tujuan pemberian penjaminan pemerintah tersebut untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Dalam rangka pelaksanaan penjaminan Pemerintah melalui badan usaha penjaminan, pada tahun 2020, Pemerintah telah menugaskan/menunjuk PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askkrindo (Persero) untuk melaksanakan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan kepada pelaku UMKM. Pada skema penjaminan tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa pembayaran subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan dukungan *loss limit* kepada PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askkrindo (Persero) dalam hal rasio klaim kepada penjamin telah melebihi ambang batas/*threshold* yang telah ditetapkan.

Untuk dukungan *loss limit* pelaku UMKM tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan pada tahun 2020 sebesar Rp1.000,0 miliar, tahun 2021 sebesar Rp1.000,0 miliar, dan terakhir tahun 2022 sebesar Rp814,0 miliar. Jumlah kredit modal kerja yang dijamin sebesar Rp65.746,1

miliar dengan nilai *outstanding* sampai dengan semester I tahun 2024 sebesar Rp12.577,9 miliar, yang terdiri dari Rp5.361,6 miliar atas penjaminan PEN generasi ke-1 dan Rp7.216,3 miliar atas penjaminan PEN generasi ke-2. Adapun terhadap penjaminan PEN UMKM generasi ke-2, Pemerintah tidak memberikan dukungan *loss limit* sehingga Pemerintah tidak menanggung beban klaim dalam hal *loss ratio* melebihi *threshold* yang ditentukan sebagaimana penjaminan PEN UMKM generasi ke-1.

Selain melakukan penjaminan kepada pelaku UMKM, Pemerintah juga memberikan penjaminan kredit modal usaha bagi pelaku usaha korporasi. Pada skema penjaminan ini, Pemerintah menugaskan/menunjuk LPEI untuk pelaksanaan penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha korporasi. Untuk menjaga kapasitas LPEI dalam melaksanakan penugasan, Pemerintah memberikan dukungan *loss limit* yang ditujukan untuk membatasi risiko LPEI dalam melaksanakan penugasan. Dalam rangka pemberian dukungan *loss limit* tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menugaskan PT PII (Persero). PT PII (Persero) sebagai pelaksana dukungan *loss limit* juga menerima dukungan Pemerintah berupa *backstop loss limit* sebagai antisipasi adanya risiko kelebihan klaim atas dukungan *loss limit* yang ditanggung oleh PT PII (Persero). Untuk dukungan *backstop loss limit* tersebut, Pemerintah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan sebesar Rp2.000,0 miliar pada tahun 2020 dan Rp1.000,0 miliar pada tahun 2021. Jumlah kredit modal kerja yang dijamin untuk pelaku usaha korporasi sebesar Rp7.361,5 miliar dengan nilai *outstanding* penjaminan sampai dengan semester I tahun 2024 sebesar Rp2.619,2 miliar.

Dalam perkembangannya, Pemerintah juga telah menyediakan fasilitas penjaminan PEN untuk BUMN. Fasilitas penjaminan ini diberikan kepada BUMN yang terdampak pandemi Covid-19 dan/atau yang mendapatkan

penugasan program PEN, yaitu untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial BUMN dalam rangka program PEN, baik yang berasal dari pinjaman maupun obligasi yang diterbitkan oleh BUMN terjamin. Selain menjamin secara langsung, Pemerintah turut menunjuk PT PII (Persero) dan LPEI sebagai badan usaha penjaminan yang dapat turut menjamin BUMN. Untuk meningkatkan kredibilitas serta menjaga kapasitas dan likuiditas badan usaha penjaminan tersebut, Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa PMN, IJP, serta memastikan penyelesaian piutang regres dari BUMN. Adapun nilai *outstanding* atas penjaminan PEN BUMN sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp10.422,0 miliar, dengan rincian nilai obligasi sebesar Rp3.900,3 miliar dan sukuk sebesar Rp1.148,1 miliar serta pinjaman dengan total sebesar Rp5.373,6 miliar dari total *plafond* penjaminan sebesar Rp60.565,1 miliar. Selain itu, fasilitas bank garansi yang memperoleh penjaminan PEN BUMN telah digunakan sebesar €0,07 miliar dari total fasilitas bank garansi yang dijamin yaitu sebesar €0,14 miliar dan Rp480,0 miliar. Nilai *outstanding* tersebut memperhitungkan penjaminan yang diterbitkan sebelumnya.

Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN

Pemberian penjaminan tersebut merupakan tindak lanjut atas penugasan Menteri Keuangan kepada PT SMI (Persero) dalam rangka penyediaan pembiayaan (pinjaman) penyediaan infrastruktur daerah. Pelaksanaan Penugasan PT SMI (Persero) didasarkan pada PMK Nomor 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur dalam Rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Outstanding pinjaman daerah hingga semester I tahun 2024 sebesar Rp1.118,7 miliar untuk pembiayaan 37 proyek. Jumlah tersebut

merupakan *outstanding* pinjaman dari PT SMI (Persero) kepada 13 Pemda untuk membiayai pembangunan 36 proyek yang sudah dalam tahap beroperasi atau telah dimanfaatkan oleh masyarakat, dan membiayai pembangunan satu proyek yang masih dalam tahap konstruksi (pembangunan Rumah Sakit Daerah). Secara umum, pembangunan infrastruktur daerah yang dilaksanakan oleh Pemda dengan memanfaatkan pembiayaan infrastruktur dari PT SMI (Persero) berupa pembangunan proyek RSUD, jalan, jembatan, gedung BLK dan pasar.

Pemberian Jaminan Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Pemberian penjaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Untuk program penjaminan cadangan pangan Pemerintah, telah diterbitkan penjaminan atas pinjaman modal kerja PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) (Persero) sebesar Rp1.500,0 miliar dengan nilai *outstanding* penjaminan pada semester I tahun 2024 sebesar Rp91,5 miliar. Penjaminan ini telah berakhir dengan selesainya jangka waktu fasilitas dalam perjanjian kredit sindikasi yang diberikan kepada PT RNI (Persero) pada tanggal 2 April 2024.

Kebijakan Kewajiban Penjaminan

Kewajiban penjaminan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur atau program penugasan Pemerintah dalam rangka pemberdayaan peran swasta, badan usaha, dan BUMN. Dalam rangka mitigasi risiko pelaksanaan pemberian penjaminan, Pemerintah telah menyusun Batas Maksimal Penjaminan (BMP), yaitu nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan

jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun 2024–2027 sebesar 0,6 persen terhadap PDB per tahun. Realisasi penggunaan BMP tahun 2024 hingga semester I tahun 2024 sebesar US\$0,5 miliar (Rp8.911,7 miliar) atau 0,04 persen terhadap PDB. Adapun akumulasi realisasi pemberian penjaminan Pemerintah yang masih efektif sejak tahun 2008 sampai dengan semester I tahun 2024 sebesar Rp503.133,0 miliar atau sekitar 2,3 persen terhadap PDB tahun 2024.

Selain itu, sejak tahun 2008 Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN. Berdasarkan UU APBN, alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah akan dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan di Bank Indonesia (Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dan Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah)

yang bersifat kumulatif dalam rangka menjaga ketersediaan dana yang dapat digunakan apabila timbul klaim atas jaminan Pemerintah. Untuk optimalisasi dana cadangan penjaminan, dilakukan penempatan dana pada instrumen investasi dengan pengelolaan dana melalui operator investasi Pemerintah. Hingga semester I tahun 2024, posisi saldo Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp11.809,3 miliar, sedangkan Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebesar Rp406,9 miliar.

Pada RAPBN tahun anggaran 2025, Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan dengan pertimbangan masih terdapat program-program prioritas lainnya serta dana cadangan penjaminan Pemerintah dinilai masih mencukupi terhadap potensi risiko. Rincian alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah tahun 2020–2024 ditampilkan pada **Tabel 5.8**.

TABEL 5.8
ALOKASI ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN, 2020 - 2024
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	APBN 2024	Outlook 2024
A.	Dukungan Penjaminan dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Nasional	(421,1)	(715,7)	(316,9)	(296,2)	(824,0)	(824,0)
1.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara	-	(15,6)	(5,8)	(7,7)	-	-
2.	Percepatan Penyediaan Air Minum	-	-	-	-	-	-
3.	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	-	(5,4)	(7,7)	(6,7)	(55,5)	(55,5)
4.	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	-	(100,0)	(141,9)	(96,8)	(25,4)	(25,4)
5.	Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	-	(173,7)	(158,5)	(159,8)	(681,5)	(681,5)
6.	Percepatan Penyelenggaraan <i>Light Rail Transit</i> / LRT Jabodebek	(421,1)	(420,5)	-	(18,7)	-	-
7.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infrastruktur Ketenagalistrikan)	-	(0,5)	(3,1)	(6,4)	(61,5)	(61,5)
8.	Penjaminan Penyelenggaraan Kereta Cepat Jakarta-Bandung	-	-	-	-	-	-
B.	Dukungan Penjaminan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan	(3.000,0)	(2.000,0)	(814,0)	-	-	-
1.	Penjaminan pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program PEN	(3.000,0)	(2.000,0)	(814,0)	-	-	-
C.	Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	(169,5)	-	-	(34,4)	-	-
D.	Pemberian Jaminan Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	-	-	-	-	-	-
Jumlah		(3.590,6)	(2.715,7)	(1.130,9)	(296,2)	(824,0)	(824,0)

Penulisan angka dalam kurung karena bersifat pengeluaran pembiayaan

* Tidak terdapat anggaran kewajiban penjaminan APBN 2025 dengan pertimbangan masih terdapat program-program prioritas lainnya serta dana cadangan penjaminan Pemerintah dinilai masih mencukupi terhadap potensi risiko

Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.5. Pembiayaan Lainnya

Dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal, Pemerintah terus berupaya mengantisipasi dampak resesi global terhadap perekonomian domestik. Penggunaan alokasi SAL merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk mengurangi penerbitan utang, sehingga rasio utang terhadap PDB dapat dijaga di tingkat yang optimal dan diupayakan turun secara bertahap. Strategi pengelolaan SAL tahun 2025 mencakup tiga hal yaitu optimalisasi, efisiensi, dan fleksibilitas pemanfaatan SAL. Pertama, optimalisasi SAL berupa pemanfaatan SAL Level Efisien melalui pengelolaan kas untuk menghasilkan *return/* imbal hasil. Kedua, peningkatan fleksibilitas penggunaan SAL dimana atas penggunaan SAL sebagai sumber pembiayaan yang telah dianggarkan pada tahun lalu namun belum direalisasikan dapat menambah penggunaan SAL pada tahun anggaran berikutnya dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Ketiga, terwujudnya pengelolaan SAL Level Efisien dengan tingkat risiko yang terkelola. Efisiensi diwujudkan dengan penetapan besaran SAL.

Pada tahun 2020, sebagai konsekuensi atas penerapan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap pelebaran defisit anggaran yang mencapai 6,14 persen terhadap PDB pada tahun 2020, Pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan guna menutup defisit tersebut yang salah satu

sumbernya adalah pemanfaatan SAL. Pada tahun 2020 penggunaan SAL mencapai sebesar Rp70.640,0 miliar. Selanjutnya pada tahun 2021, Pemerintah kembali menggunakan SAL sebesar Rp143.966,3 miliar. Pada tahun 2022, Pemerintah tidak menggunakan dana SAL dalam upaya menutup defisit APBN. Baru pada tahun 2023, Pemerintah menggunakan kembali SAL sebesar Rp35.000,0 miliar. Sebagai upaya mengefisienkan pembiayaan anggaran terutama yang berasal dari penerbitan utang, pada tahun 2024 Pemerintah akan menggunakan SAL yang diperkirakan sebesar Rp151.380,0 miliar. Untuk tahun 2025, pemanfaatan dana SAL sebagai pembiayaan dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan *buffer* kas. Selanjutnya, dalam hal terdapat dinamika kebijakan fiskal di tahun 2025, Pemerintah dapat menggunakan SAL sebagai sumber pembiayaan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain penggunaan SAL, pembiayaan lainnya juga berasal dari Hasil Pengelolaan Aset (HPA) yang merupakan hasil penjualan atau penyelesaian atas aset eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan eks. Bank Dalam Likuidasi (BDL). Pada tahun 2025, HPA ditargetkan mencapai sebesar Rp262,0 miliar. Perkembangan pembiayaan lainnya tahun 2020-2025 dapat dilihat pada **Tabel 5.9**.

TABEL 5.9
PEMBIAYAAN LAINNYA, 2020 - 2025
(triliun rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	Outlook 2024	RAPBN 2025
1. Saldo Anggaran Lebih	70,6	144,0	-	35,0	151,4	-
2. Hasil Pengelolaan Aset	0,3	0,5	0,6	1,1	0,6	0,3
3. Pembiayaan Lain-lain	-	-	-	0,1	-	-
Jumlah	70,9	144,5	0,6	36,2	152,0	0,3

Sumber: Kementerian Keuangan

BOKS 5.1

PENGUATAN PERAN DUKUNGAN FISKAL PEMERINTAH KEPADA/MELALUI BUMN DALAM RAPBN TAHUN ANGGARAN 2025

BUMN memiliki peran yang cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia. Peran BUMN antara lain sebagai agen pembangunan diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional yang dilakukan melalui kegiatan usaha dalam menghasilkan barang dan/atau jasa maupun pelaksanaan penugasan yang diberikan oleh Pemerintah dengan berbagai inisiatif, seperti investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam menjalankan peran tersebut, BUMN diharapkan memberikan kontribusi positif bagi APBN untuk mendukung program yang dilakukan oleh Pemerintah.

Dukungan pelaksanaan program Pemerintah oleh BUMN dapat berperan sebagai katalis pada agen pembangunan maupun sebagai *value creator* untuk berkontribusi pada penerimaan negara. Upaya peningkatan peran BUMN terus dilakukan secara berkesinambungan antara lain melalui pemantauan kinerja BUMN dan pelaksanaan kerjasama dengan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat peran BUMN dengan tetap menjaga kinerja yang baik dengan tata kelola yang terjaga.

Dalam pelaksanaan kegiatan BUMN, baik dalam rangka penciptaan nilai, penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat, atau pelaksanaan penugasan Pemerintah, BUMN dapat diberikan dukungan fiskal yang bersumber dari APBN melalui beberapa instrumen. Instrumen-instrumen tersebut dapat berupa pemberian subsidi/kompensasi (untuk penyaluran berbagai komoditas agar harganya terjangkau masyarakat), pemberian pinjaman, pemberian penjaminan pemerintah, dan penyertaan modal negara.

Lebih lanjut, instrumen dukungan fiskal kepada/melalui BUMN diarahkan untuk:

- i. mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal;
- ii. mendukung transformasi ekonomi dengan berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur;
- iii. meningkatkan kinerja BUMN secara berkesinambungan melalui penguatan profitabilitas, efisiensi, dan *leveraging* dengan memperhatikan risiko yang terukur; serta
- iv. menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, sejalan dengan prioritas pembangunan Pemerintah.

Dalam mendukung program Pemerintah pada RAPBN tahun anggaran 2025, Pemerintah memberikan dukungan fiskal kepada/melalui BUMN antara lain:

- i. Penerusan atau Pemberian Pinjaman kepada BUMN sebesar Rp4.806,9 miliar antara lain untuk mendukung pencapaian target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dan ekonomi hijau seperti proyek pembangkit listrik geotermal dan pembangkit listrik tenaga air (*pumped storage*).
- ii. Penyertaan Modal Negara kepada BUMN antara lain untuk mendukung pembangunan di bidang infrastruktur, pertahanan dan keamanan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan.
- iii. Penyaluran berbagai jenis subsidi kepada masyarakat melalui BUMN sebesar Rp256.649,0 miliar antara lain untuk penyediaan subsidi energi, pupuk, dan PSO di bidang transportasi.

Alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah untuk BUMN tidak dialokasikan dalam RAPBN tahun anggaran 2025. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akumulasi dana cadangan penjaminan Pemerintah dinilai masih memadai sebagai antisipasi pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah kepada BUMN.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa BUMN yang mendapatkan lebih dari satu dukungan instrumen fiskal Pemerintah dalam RAPBN tahun anggaran 2025. BUMN Sektor Transportasi akan menerima PMN untuk pengadaan angkutan transportasi massal. Selanjutnya, BUMN Sektor Transportasi juga mendapatkan subsidi dalam penyelenggaraan PSO Angkutan Orang dengan Transportasi Kelas Ekonomi yang salah satunya adalah pengoperasian transportasi massal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

BUMN Sektor Ketenagalistrikan mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk menyalurkan subsidi kepada masyarakat rumah miskin dan rentan miskin sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). BUMN Sektor Ketenagalistrikan juga mendapatkan alokasi penerusan pinjaman luar negeri pada 2024 antara lain untuk proyek *on going* seperti kegiatan *engineering services* Hululais *Geothermal Power Plant Project* di Provinsi Bengkulu, kegiatan *Development of Pumped Storage in Java-Bali System Project*, dan kegiatan *Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction* Takengon Aceh). BUMN Sektor Ketenagalistrikan juga mendapat alokasi PMN untuk membangun infrastruktur kelistrikan utamanya listrik desa. Selain itu, jaminan Pemerintah atas berbagai proyek dan pinjaman yang dilaksanakan BUMN Sektor Ketenagalistrikan untuk pembangunan di bidang ketenagalistrikan juga masih berjalan.

BUMN Sektor Infrastruktur Lainnya menerima PMN yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah melalui pemberian pembiayaan infrastruktur daerah dan mendapat pinjaman dari Pemerintah untuk melakukan pembiayaan kegiatan ekonomi hijau dan EBT. Kemudian, BUMN Sektor Transportasi juga mendapat alokasi PMN untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP) dan memperlancar aksesibilitas dan konektivitas sehingga menjadi perekonomian daerah tengah, timur, dan 3 TP tumbuh..

Bab 6

Risiko Fiskal

BAB 6

RISIKO FISKAL

6.1. Pendahuluan

6.1.1. Umum

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang digunakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menstimulasi perekonomian agar bertumbuh pada level optimal dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal diharapkan dapat mendukung pencapaian berbagai agenda pembangunan dan menjadi akselerator bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi perekonomian dunia yang dinamis, APBN juga didesain agar memiliki daya tahan yang andal sehingga efektif untuk meredam ketidakpastian dan mampu mengendalikan risiko dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam konteks ini, pengendalian dan mitigasi risiko fiskal menjadi salah satu instrumen dalam upaya meredam ketidakpastian serta memelihara peran kebijakan fiskal agar dapat berfungsi secara optimal.

Risiko fiskal atau risiko keuangan negara adalah faktor dan/atau kejadian yang dalam jangka pendek, menengah, dan panjang memengaruhi kesinambungan APBN dan/atau aset dan kewajiban negara. Risiko tersebut timbul karena berbagai faktor, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Faktor-faktor tersebut dapat memberikan tekanan fiskal terhadap APBN pada saat pelaksanaannya baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Selain itu, risiko fiskal juga dapat memberikan tekanan terhadap APBN baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengelolaan risiko fiskal secara efektif tidak hanya meringankan beban APBN, tetapi juga memperlancar pencapaian tujuan dan strategi

kebijakan fiskal. Pengelolaan risiko fiskal salah satunya diarahkan untuk menjaga agar realisasi atas target yang ditetapkan dalam APBN berada pada level yang dapat dikelola (*manageable*). Melalui pengelolaan risiko fiskal yang baik, APBN diharapkan mampu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dalam perumusan strategi dan pengelolaan mitigasi risiko fiskal, sebagai langkah awal Pemerintah melakukan identifikasi berbagai risiko yang sumber utamanya berasal dari perubahan kondisi global dan domestik, pelaksanaan APBN, dan risiko fiskal lainnya.

Peningkatan kesadaran Pemerintah mengenai pengelolaan risiko fiskal mendorong upaya perbaikan yang berkelanjutan. Perbaikan ini dilakukan untuk tujuan pelaporan internal serta pengungkapan eksternal. Nota Keuangan menjadi salah satu dokumen penting dalam mengungkapkan risiko kepada pihak eksternal. Pengungkapan risiko fiskal diperlukan untuk empat tujuan strategis, yaitu: (1) meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan kebijakan fiskal; (2) meningkatkan transparansi fiskal; (3) meningkatkan akuntabilitas fiskal; serta (4) menciptakan kesinambungan fiskal.

6.1.2. Pengungkapan Risiko Fiskal

Pengungkapan risiko fiskal telah menjadi bagian dari Nota Keuangan dan RAPBN sejak tahun 2008. Pengungkapan risiko fiskal terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 sampai dengan 2015, pengungkapan risiko fiskal mencakup empat area utama yaitu: (1) risiko atas sensitivitas APBN terhadap penerimaan dan belanja negara; (2) risiko utang Pemerintah Pusat; (3) risiko kewajiban kontinjensi; dan (4) risiko atas belanja wajib (*mandatory spending*).

Pada tahun 2016 sampai dengan 2018, Pemerintah melakukan penyesuaian seiring dengan identifikasi risiko fiskal yang lebih luas. Perubahan tersebut bertujuan agar pengungkapan dan kebijakan mitigasi risiko menjadi lebih komprehensif. Pembagian taksonomi risiko dalam pengungkapan risiko fiskal tahun 2016 meliputi: (1) risiko penerimaan, belanja negara, dan pembiayaan; (2) kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat; dan (3) risiko fiskal tertentu yang mencakup risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko transaksi internasional, dan risiko program sejuta rumah untuk rakyat. Untuk tahun 2017 dan 2018, pengungkapan risiko ditambahkan dengan pembahasan atas identifikasi berbagai sumber risiko yang berasal dari stabilisasi harga pangan, risiko program pembiayaan perumahan, dan risiko pengembangan energi baru terbarukan.

Pada tahun 2020 dan 2021, pengungkapan risiko fiskal mengalami reklasifikasi menjadi tiga area utama, yaitu: (1) risiko kondisi ekonomi makro; (2) risiko APBN meliputi risiko pendapatan negara, risiko belanja negara, dan risiko pembiayaan anggaran; dan (3) risiko fiskal tertentu yang terdiri dari risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, risiko pengembangan energi baru terbarukan, dan risiko BUMN dalam pembangunan infrastruktur. Namun demikian, pada tahun 2021 terdapat penekanan pembahasan risiko atas dampak pandemi serta berbagai mitigasi yang perlu dilakukan Pemerintah sehingga terdapat penambahan risiko baru yaitu terkait program PEN.

Pada tahun 2022 sampai 2025, seiring dengan penyusunan kerangka kerja pengelolaan risiko keuangan negara, risiko fiskal diklasifikasikan sesuai dengan taksonomi risiko fiskal yang

umum dipraktikkan di berbagai negara. Risiko fiskal dibagi menjadi empat, antara lain: (1) risiko perubahan kondisi ekonomi makro; (2) risiko implementasi program dan kebijakan; (3) risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat; dan (4) risiko neraca konsolidasi sektor publik. Mulai tahun 2024, terdapat penambahan risiko fiskal daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6.1.3. Peta Risiko Fiskal

Secara umum, sumber–sumber risiko fiskal beserta dampak (*impact*) dan kemungkinan keterjadiannya (*likelihood*) untuk tahun anggaran 2025 dapat disarikan pada peta risiko fiskal yang digambarkan pada **Grafik 6.1**. Dalam peta risiko tersebut, sumbu X menunjukkan *impact* risiko terhadap APBN. Dampak dibagi ke dalam lima level, yaitu:

- level 1: sangat kecil;
- level 2: kecil;
- level 3: sedang;
- level 4: tinggi;
- level 5: sangat tinggi.

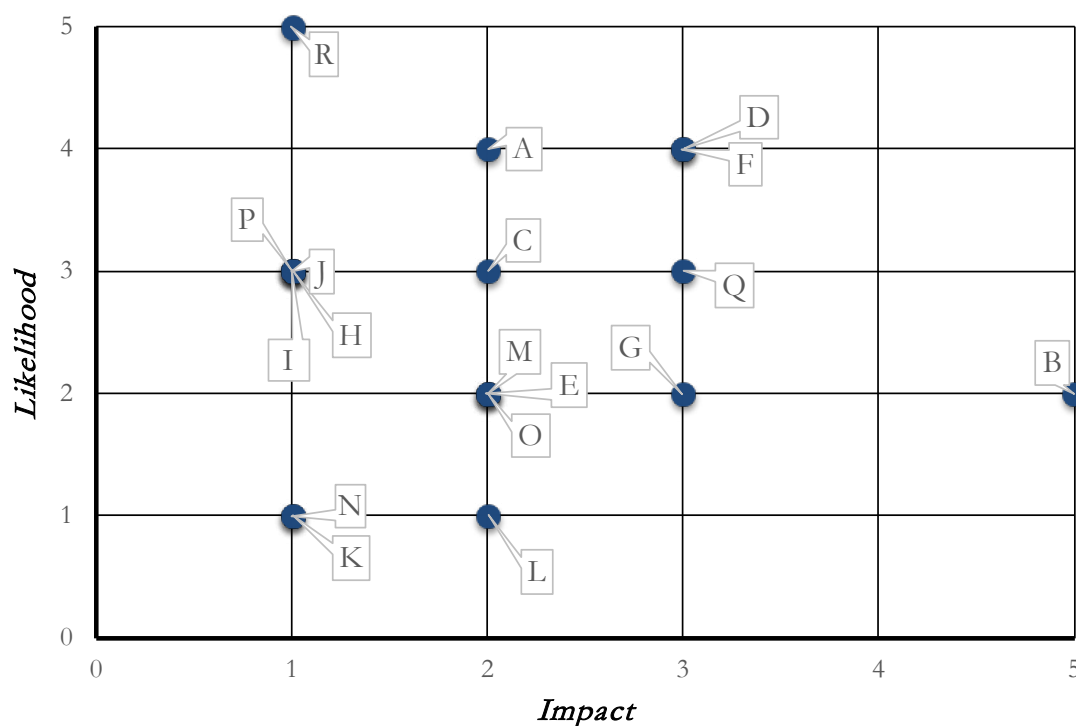
Sementara itu, sumbu Y menunjukkan *likelihood* risiko fiskal, yang dibagi ke dalam lima level, yaitu:

- level 1: sangat rendah;
- level 2: rendah/jarang;
- level 3: mungkin;
- level 4: sangat mungkin;
- level 5: hampir pasti.

6.2. Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal

Pengelolaan risiko fiskal semakin berkembang seiring dengan perkembangan kebijakan Pemerintah dan perubahan kondisi perekonomian. Adapun beberapa sumber risiko yang diidentifikasi dan upaya mitigasinya adalah sebagai berikut.

GRAFIK 6.1
PETA RISIKO FISKAL TAHUN 2025



Sumber: Kementerian Keuangan

KODE	SUMBER RISIKO
A	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara
B	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara
C	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan
D	Risiko Pelaksanaan Kebijakan <i>Mandatory Spending</i>
E	Risiko Program Pembiayaan Perumahan MBR
F	Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara
G	Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah
H	Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
I	Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur
J	Risiko Program Jaminan Sosial Kesehatan
K	Risiko Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
L	Risiko PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero)
M	Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah
N	Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu
O	Risiko Bencana
P	Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan Panas Bumi
Q	Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik
R	Risiko Inefisiensi Belanja Daerah

Catatan:

Penyusunan peta risiko berdasarkan KMK Nomor 105/PMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara

6.2.1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro

Risiko ekonomi makro merupakan risiko yang berasal dari perubahan indikator fundamental makro ekonomi yang memengaruhi kondisi perekonomian domestik sehingga menyebabkan perubahan proyeksi fiskal dalam APBN. Volatilitas beberapa indikator utama ekonomi makro berdampak kepada pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

6.2.1.1. Outlook Risiko Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lemah sampai dengan tahun 2025. World Bank memproyeksikan ekonomi global tumbuh lebih rendah di tingkat 2,4 persen pada tahun 2024, sebelum mengalami *rebound* ke tingkat 2,7 persen pada tahun 2025. Sementara itu, dalam *World Economic Outlook* (WEO) edisi Juli 2024, IMF memperkirakan perekonomian global di tingkat 3,2 persen pada tahun 2024 dan 3,3 persen pada tahun 2025. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh kombinasi antara faktor jangka pendek, seperti tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi dan terbatasnya ruang kebijakan Pemerintah dalam mendukung perekonomian, serta *scarring effect* pandemi Covid-19, peningkatan tensi geopolitik yang memicu fragmentasi geoekonomi dan pelemahan pertumbuhan produktivitas.

Situasi suku bunga global yang bertahan tinggi diperkirakan masih akan berlanjut (*high for longer*). Meskipun pada bulan Maret 2024 the Fed sempat mengindikasikan tiga kali pemangkasan suku bunga, data kinerja ekonomi yang masih kuat serta inflasi yang meningkat memantik ekspektasi penundaan pemangkasan suku bunga. Hal ini berarti suku bunga AS akan bertahan di level tinggi, yang dapat memicu dampak rambatan bagi negara berkembang yang perlu diwaspadai. Selain dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter ketat di negara maju juga dapat meningkatkan risiko peningkatan arus modal keluar (*capital outflow*) dan depresiasi mata uang, terutama di pasar negara berkembang. Tingkat suku bunga

tinggi juga meningkatkan *cost of fund*, sehingga dapat meningkatkan risiko tekanan utang (*debt distress*), terutama bagi negara-negara dengan tingkat utang yang tinggi. IMF menyebutkan bahwa risiko *debt distress* tahun 2024 tetap tinggi, dimana sekitar 54 persen negara berpendapatan rendah dan 16 persen pasar negara berkembang berisiko tinggi mengalami *debt distress*.

Beberapa risiko global perlu diwaspadai serta menjadi faktor dalam penentuan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025. Risiko tersebut antara lain: tingkat suku bunga global, eskalasi tensi geopolitik, ruang kebijakan fiskal yang terbatas, tingkat utang yang tinggi, volatilitas pasar keuangan, serta perubahan iklim yang memengaruhi perkembangan ekonomi global. Pasar komoditas global khususnya migas pada tahun 2024 diperkirakan masih fluktuatif. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan tensi geopolitik dan masih lemahnya permintaan global. Namun demikian, dalam jangka menengah perlu diantisipasi penurunan demand terhadap minyak bumi akibat kebijakan *green investment* dan transisi energi global dari *fossil fuel* menjadi EBT.

6.2.1.2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Penyusunan APBN menggunakan beberapa asumsi dasar ekonomi makro. Volatilitas kondisi ekonomi global dan domestik berpotensi memberikan dampak terhadap risiko fiskal karena adanya deviasi antara asumsi yang ditetapkan dengan realisasinya. Deviasi tersebut akan menyebabkan perbedaan antara target dan realisasi pada pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Sebagai contoh, apabila realisasi pendapatan negara lebih rendah dari target APBN yang ditetapkan dan realisasi belanja negara diperkirakan memenuhi target, maka hal ini merupakan risiko fiskal yang harus diantisipasi pemenuhan sumber pembiayaannya. Dampak dari deviasi antara asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasi kondisi ekonomi dinilai relatif kecil. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pemerintah

mengalokasikan dana cadangan risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan tersebut berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) untuk mengurangi bertambahnya besaran defisit APBN.

6.2.1.3. Sensitivitas Ekonomi Makro

6.2.1.3.1. Sensitivitas APBN Tahun 2025 terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Dalam penyusunan APBN tahun 2025, terdapat beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Indikator ekonomi makro tersebut merupakan angka proyeksi hasil asesmen atas kondisi dinamika perekonomian saat ini dan estimasi terhadap dinamika ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pengaruh perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro terhadap besaran APBN dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, mengingat setiap indikator pada dasarnya dapat saling memengaruhi dalam lingkup perekonomian secara luas. Selanjutnya, dampak perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dapat bersifat positif atau negatif terhadap APBN. Berikut ini adalah gambaran dampak dari perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dalam menentukan besaran-besaran dalam postur APBN.

1. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan berpengaruh pada besaran pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan (PPH nonmigas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, dan bea masuk) mengingat basis dari perpajakan pada dasarnya adalah aktivitas perekonomian. Selain itu, setiap perubahan pada sisi belanja negara juga mempunyai konsekuensi terhadap perubahan anggaran *mandatory spending* khususnya untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi.
2. Perubahan tingkat suku bunga SBN 10 tahun dapat berdampak langsung pada besaran pembayaran bunga utang domestik. Perubahan tingkat suku bunga berdampak pada perubahan biaya dari bunga utang (*cost of fund*). Perubahan tersebut juga akan diikuti oleh perubahan pada anggaran *mandatory spending* untuk pendidikan.
3. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan memengaruhi komponen APBN yang basis perhitungannya menggunakan mata uang asing terutama dolar AS. Di sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berpengaruh pada penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti PPh Pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar. Selain itu, perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang, subsidi energi, serta DBH migas akibat perubahan PNBP SDA migas. Pada sisi pembiayaan anggaran, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berdampak pada penarikan pinjaman luar negeri, baik pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan, penerusan pinjaman/ *Subsidiary Loan Agreement* (SLA), dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.
4. Harga minyak mentah Indonesia/ICP akan berpengaruh terhadap pendapatan negara yang berbasis komoditas migas terutama pada penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Namun demikian, secara tidak langsung perubahan harga ICP juga akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di sektor pertambangan dan sektor lain yang terkait sehingga dampaknya pada sisi pendapatan negara baik di sisi perpajakan maupun PNBP dapat menjadi lebih besar. Di sisi belanja negara, dalam hal peningkatan ICP akan berpengaruh langsung terhadap kenaikan belanja subsidi energi dan DBH,

serta dampaknya terhadap pemenuhan anggaran pendidikan.

5. Perubahan *lifting* minyak dan gas akan berdampak terhadap postur APBN. Perubahan tersebut akan memengaruhi anggaran yang bersumber dari produksi serta penjualan minyak mentah dan gas yaitu pada sisi pendapatan negara antara lain penerimaan PPh migas dan PNPB SDA

migas serta sisi belanja negara yang terkait migas.

Selain lima hal tersebut, dampak ekonomi atas perubahan satu variabel dapat memengaruhi variabel lainnya, sehingga angka-angka estimasi dampak perubahan indikator ekonomi makro atau angka sensitivitas dalam **Tabel 6.1** bersifat indikatif.

TABEL 6.1
SENSITIVITAS RAPBN 2025 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
(triliun rupiah)

URAIAN	2025						
	Pertumbuhan Ekonomi ↑ 0,1%	Inflasi ↑ 0,1%	SBN 10 Tahun ↑ 0,1%	Nilai Tukar Rupiah ↑ Rp100/US\$	ICP ↑ US\$1	<i>Lifting</i> Minyak ↑ 10rb	<i>Lifting</i> Gas ↑ 10rb
A. Pendapatan Negara	2,1	1,1	0,0	4,7	3,2	2,3	1,1
I. Penerimaan Dalam Negeri	2,1	1,1	0,0	4,7	3,2	2,3	1,1
1. Penerimaan Perpajakan	2,1	1,1	0,0	2,9	1,3	0,4	0,4
2. PNPB	0,0	0,0	0,0	1,7	1,9	1,9	0,7
II. Penerimaan Hibah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Belanja Negara	0,1	0,1	1,3	8,0	10,1	0,3	0,2
I. Belanja Pemerintah Pusat*	0,0	0,0	1,3	7,5	9,8	0,1	0,0
II. Transfer ke Daerah	0,1	0,1	0,0	0,5	0,3	0,3	0,2
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	2,0	1,0	(1,3)	(3,4)	(6,9)	1,9	0,8
D. Pembiayaan Anggaran	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0

Catatan:

1. Perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dengan asumsi indikator lain tetap (*ceteris paribus*).

2. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap APBN yang tercermin dalam analisis sensitivitas belum memperhitungkan diskresi kebijakan

3. Metode sensitivitas belum mengakomodasi beberapa faktor yang memengaruhi penerimaan migas antara lain skema bagi hasil dan saldo *uncovered cost* pada

* Sensitivitas Belanja Pemerintah termasuk di dalamnya Kompensasi Energi

Sumber : Kementerian Keuangan

Analisis sensitivitas tersebut menunjukkan perkiraan perubahan besaran komponen-komponen dalam APBN jika terjadi perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Perhitungan dampak ekonomi atas perubahan satu variabel menggunakan sensitivitas bersifat linear dengan asumsi *ceteris paribus* yaitu ketika variabel lain tidak berubah. Sensitivitas APBN memproyeksikan dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur APBN. Hal ini digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan terkait langkah mitigasi terhadap potensi risiko ekonomi makro yang mungkin terjadi.

6.2.1.3.2. Sensitivitas Proyeksi APBN Terhadap Variabel Ekonomi Makro dalam Jangka Menengah

APBN jangka menengah disusun dengan mengacu pada perkembangan dan kinerja perekonomian global maupun domestik, khususnya terkait prospek berbagai indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Deviasi yang terjadi pada asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan postur APBN jangka menengah akan menyebabkan perubahan pada besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran jangka menengah. Selain itu, kondisi perekonomian dalam jangka menengah cenderung tidak pasti jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian dalam jangka waktu satu tahun. Kondisi ini menyebabkan proyeksi APBN lebih dinamis dalam jangka menengah sehingga cenderung lebih sensitif terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro.

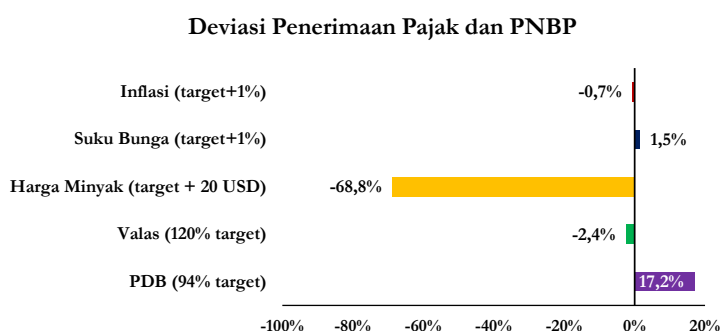
6.2.1.4. Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Kinerja keuangan BUMN di tahun 2025 akan berpotensi dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko yaitu perkembangan ekonomi di Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang dan Zona Eropa; dampak pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya hilang, tingkat suku bunga global yang masih bertahan di level tinggi, serta eskalasi konflik geopolitik. Faktor risiko tersebut dapat menimbulkan perubahan eksposur APBN melalui BUMN, baik terhadap pendapatan negara yang bersumber dari BUMN (antara lain penerimaan pajak dan dividen), terhadap belanja negara (antara lain subsidi dan kompensasi atas kebijakan untuk mempertahankan harga komoditas energi di dalam negeri), maupun terhadap pembiayaan anggaran (antara lain penyertaan modal negara dan pinjaman kepada BUMN). Perubahan eksposur APBN dari BUMN tersebut diproyeksikan dengan menggunakan model *macro stress test*. Model tersebut menggunakan sampel 24 BUMN yang mencakup sektor keuangan, energi, karya, dan nonkeuangan. Proyeksi dilakukan baik secara agregat terhadap 24 BUMN maupun secara sektoral dari masing-masing sektor.

Berdasarkan proyeksi secara agregat sesuai **Grafik 6.2**, variabel ekonomi makro yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara yang bersumber dari BUMN adalah harga minyak bumi dan PDB. Hal ini disebabkan adanya penurunan kontribusi

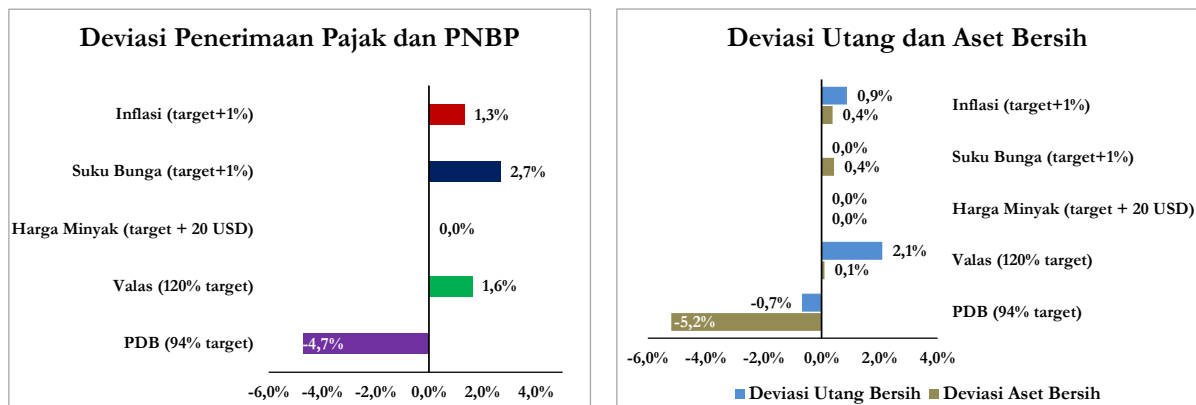
penerimaan negara yang bersumber dari BUMN sektor energi dan transportasi yang disebabkan kenaikan harga minyak. Selain itu, kenaikan harga minyak juga menyebabkan kenaikan subsidi yang diberikan Pemerintah kepada BUMN dimana dalam model *macro stress test*, subsidi dan kompensasi menjadi pengurang kontribusi BUMN terhadap APBN. Kenaikan harga minyak tersebut berdampak pada kenaikan biaya operasi beberapa BUMN seperti PT PLN (Persero), PT KAI (Persero), dan PT Garuda Indonesia (Persero) yang menyebabkan penurunan laba bersih operasi dan besaran kontribusi pajak yang disetorkan ke Pemerintah. Selain dilakukan *stress test* secara agregat, dilakukan juga *stress test* untuk BUMN sektor keuangan, energi, konstruksi, dan nonkeuangan lainnya secara terpisah. Dari proyeksi perubahan eksposur APBN dari BUMN sektor keuangan, sesuai **Grafik 6.3**, fluktuasi penerimaan perpajakan dan PNBPN dari BUMN sektor keuangan secara dominan dipengaruhi oleh variabel PDB dan suku bunga. Kenaikan inflasi, suku bunga, dan valas akan meningkatkan *margin* pendapatan perbankan. Sebaliknya, penurunan PDB akan mengurangi *margin* pendapatan perbankan. Variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset bersih BUMN sektor keuangan adalah PDB. Adapun variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap utang bersih BUMN sektor keuangan adalah valas.

GRAFIK 6.2
HASIL ANALISIS MACRO STRESS TEST TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DARI BUMN TAHUN 2025



Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 6.3
HASIL ANALISIS MACRO STRESS TEST BUMN SEKTOR KEUANGAN TAHUN 2025



Sumber: Kementerian Keuangan

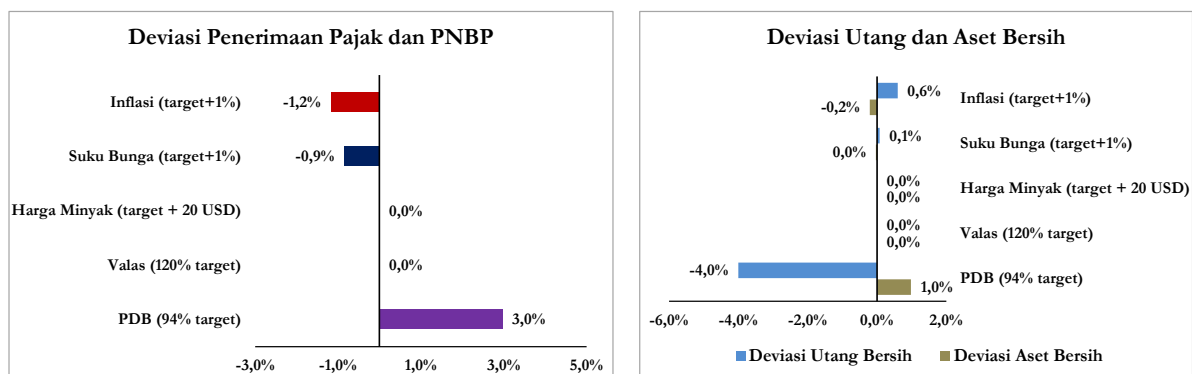
Berdasarkan **Grafik 6.4**, variabel yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan PNB BUMN sektor karya adalah kenaikan tingkat inflasi dan penurunan PDB. Sementara variabel yang paling berpengaruh terhadap utang dan aset bersih dari BUMN sektor karya adalah PDB.

Hasil proyeksi perubahan eksposur APBN dari BUMN sektor energi sesuai **Grafik 6.5**, variabel yang paling berpengaruh terhadap penerimaan (pajak dan PNB) adalah harga minyak dan PDB. Adapun variabel yang paling berpengaruh terhadap utang dan aset bersih BUMN sektor energi adalah valas. Porsi utang valas akan memengaruhi beban pembayaran

kewajiban BUMN energi, khususnya pada saat terjadi pelemahan rupiah.

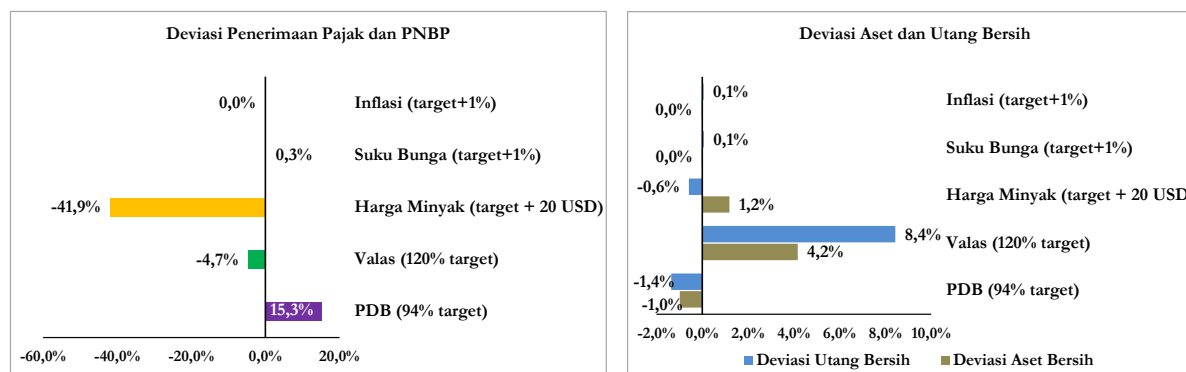
Berdasarkan proyeksi perubahan eksposur APBN dari BUMN sektor nonkeuangan sesuai **Grafik 6.6** menunjukkan bahwa variabel-variabel ekonomi makro yang paling berpengaruh terhadap kontribusi penerimaan pajak dan PNB yang bersumber dari BUMN sektor nonkeuangan adalah PDB, valas, dan harga minyak. Adapun variabel ekonomi makro yang paling berpengaruh terhadap utang bersih BUMN sektor nonkeuangan adalah valas, harga minyak, dan PDB. Sedangkan variabel ekonomi makro yang paling berpengaruh terhadap aset bersih BUMN sektor nonkeuangan adalah PDB.

GRAFIK 6.4
HASIL ANALISIS MACRO STRESS TEST BUMN SEKTOR KARYA TAHUN 2025



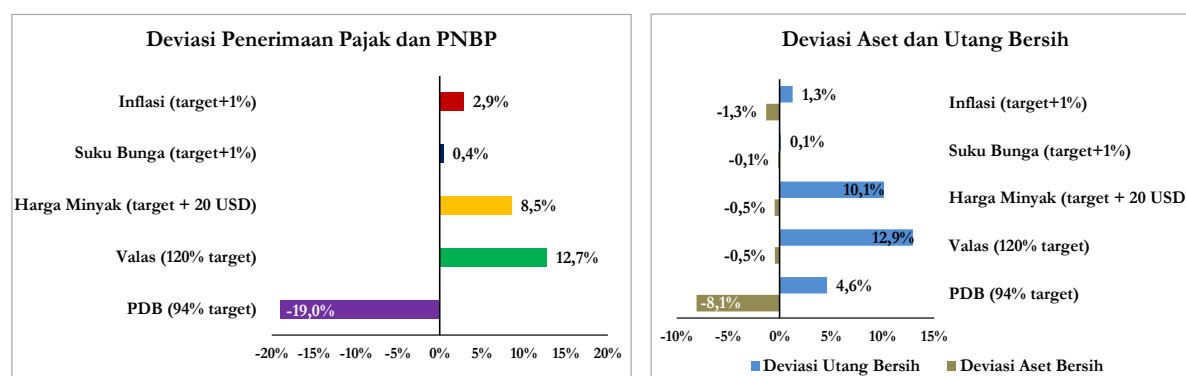
Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 6.5
HASIL ANALISIS MACRO STRESS TEST BUMN SEKTOR ENERGI TAHUN 2025



Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 6.6
HASIL MACRO STRESS TEST BUMN SEKTOR ENERGI TAHUN 2025



Sumber: Kementerian Keuangan

Mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan nasional di tahun 2025, dimungkinkan timbul risiko baru yang bersumber dari BUMN Pemerintah telah meningkatkan manajemen risiko dari setiap BUMN, sehingga masing-masing BUMN telah memiliki rencana mitigasi risiko yang memadai dalam melakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk penanganan risiko yang timbul.

6.2.1.5. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara

Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBP, dan penerimaan hibah. Kinerja pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan dan PNBP secara umum dipengaruhi oleh perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan harga komoditas,

serta implementasi kebijakan Pemerintah. Beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang secara langsung berdampak pada pendapatan negara adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia, serta *lifting* minyak dan gas bumi. Selain itu, terdapat faktor lain yang juga memengaruhi pendapatan negara, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Implementasi kebijakan Pemerintah merupakan faktor internal yang berdampak pada pendapatan negara, seperti kebijakan terkait ekspor mineral atau kebijakan perpajakan diantaranya perubahan tarif, perubahan basis, dan belanja perpajakan. Adapun faktor eksternal yang juga signifikan memengaruhi kinerja pendapatan negara diantaranya kondisi perekonomian global, situasi geopolitik, serta perubahan iklim, yang selanjutnya berdampak

pada fluktuasi harga komoditas dan aktivitas ekonomi dalam negeri. Rambatan dampak berbagai faktor eksternal ke APBN akan menimbulkan risiko penurunan pendapatan negara, belanja negara yang meningkat, dan defisit APBN dapat melebar. Oleh karena itu, perlu upaya mitigasi yang tepat untuk meminimalisasi dampak gejala global terhadap masyarakat dan ekonomi nasional. Pemerintah harus mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber*, menjaga disiplin pelaksanaan APBN, serta melakukan bauran kebijakan ekonomi yang tepat. Peta risiko dampak perubahan ekonomi makro terhadap pendapatan negara dapat dilihat pada **Grafik 6.7**.



Sumber: Kementerian Keuangan

Penerimaan Perpajakan

Pencapaian penerimaan perpajakan semester I tahun 2024 sebesar Rp1.028.040,2 miliar, yang terdiri dari penerimaan pajak Rp893.849,1 miliar dan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp134.191,1 miliar, atau masing-masing telah mencapai 44,9 persen dan 41,8 persen dari target yang tercantum dalam APBN 2024. Moderasi harga komoditas tahun sebelumnya terutama pada sektor pertambangan berdampak pada penurunan laba usaha tahun 2023 serta peningkatan restitusi yang signifikan menyebabkan penerimaan pajak pada semester I tahun 2024 berkontraksi sebesar 7,9 persen secara *yoj*. Namun demikian, pajak-pajak bruto transaksional (non-PPh

Badan) masih mampu tumbuh seiring dengan perekonomian domestik yang *resilience*. Sementara, penerimaan kepabeanan dan cukai berkontraksi 0,9 persen secara *yoj*, terutama akibat terjadinya *downtrading* rokok ke golongan yang lebih rendah. Berdasarkan proyeksi perekonomian nasional serta upaya optimalisasi perpajakan, *outlook* penerimaan perpajakan sampai dengan akhir tahun 2024 mampu tumbuh positif.

Selanjutnya, pencapaian penerimaan tahun 2025 akan menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain:

1. Risiko global yang masih tinggi berupa pelemahan ekonomi, tensi geopolitik yang meningkat, dan disrupsi perdagangan berdampak pada volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Disrupsi perdagangan dan meningkatnya konflik geopolitik menyebabkan ketidakpastian harga komoditas pada perdagangan internasional sehingga akan memengaruhi penerimaan perpajakan terutama pada sektor pertambangan, perkebunan, dan industri pengolahan terkait komoditas tersebut. Terjadinya penurunan harga komoditas yang signifikan setelah kenaikan yang tinggi pada tahun 2022 menyebabkan penerimaan perpajakan mengalami penurunan yang signifikan pula pada tahun 2024. Di sisi lain, inflasi dan suku bunga memiliki korelasi positif pada penerimaan perpajakan. Namun demikian, kedua hal tersebut dapat berdampak pada penurunan tingkat konsumsi masyarakat jika tidak dibarengi dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan perpajakan dan pemberian insentif perpajakan yang tepat sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ini.
2. Pergeseran aktivitas ekonomi konvensional ke ekonomi digital perlu diupayakan untuk dapat ditangkap oleh sistem perpajakan. Digitalisasi di satu sisi memang memberikan kemudahan berusaha pada hampir seluruh

sektor mengingat penyederhanaan proses bisnis yang mempersingkat jarak antara produsen dan konsumen. Namun di sisi lain, digitalisasi juga harus diikuti oleh sistem perpajakan yang dapat mengakomodasi pemungutan pajak dari transaksi digital tersebut. Saat ini, pemerintah telah mengesahkan NIK sebagai NPWP untuk memperbaiki basis data Wajib Pajak dan kebijakan mengenai pajak atas transaksi digital. Diharapkan dengan kombinasi antara kebijakan-kebijakan tersebut dan pengembangan sistem administrasi perpajakan, digitalisasi akan menjadi peluang bagi pemerintah dari sisi ekstensifikasi (perluasan basis pajak) maupun sisi intensifikasi (penguatan dan pengawasan) untuk meningkatkan penerimaan pajak.

3. Pergeseran struktur ekonomi dari sektor manufaktur ke sektor jasa yang masih mayoritas informal menjadi tantangan bagi sistem perpajakan Indonesia yang saat ini sedang menuju visi Indonesia Emas tahun 2045. Hal ini disebabkan oleh tidak terdaftarnya pelaku bisnis sektor informal pada sistem perpajakan. Selain itu, pelaku bisnis formal yang terdaftar sebagian besar memiliki peredaran usaha yang kecil/menengah (kurang dari Rp300,0 juta) sehingga tidak termasuk dalam golongan yang dapat dikenai pajak. Pemberian insentif perpajakan yang mendorong usaha untuk berkembang serta kemudahan berusaha (*ease of doing business*), terutama terkait pendaftaran usaha, dapat menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan sektor formal di Indonesia yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan negara.

Oleh karena itu, untuk memitigasi dampak risiko di atas, pemerintah telah menyusun kebijakan umum perpajakan tahun 2025 yaitu:

1. Memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan,

memperkuat sinergi, *joint program*, serta penegakan hukum;

3. Menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan;
4. Memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi; dan
5. Mendorong penguatan organisasi dan SDM sejalan dengan dinamika perekonomian.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP terdiri atas Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU. Sumber penerimaan terbesar PNBP berasal dari sumber daya alam sehingga kinerja PNBP relatif tergantung pada volatilitas harga komoditas. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang memengaruhi kinerja PNBP seperti kinerja perekonomian, perubahan kebijakan/regulasi, dan inovasi lainnya.

Untuk tahun 2024, realisasi PNBP sampai dengan bulan Juni telah mencapai Rp288.430,4 miliar atau 58,6 persen dari target APBN, terkontraksi 4,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan PNBP disebabkan oleh tekanan pada Pendapatan SDA yang mengalami kontraksi 17,3 persen (yoy), dimana Pendapatan SDA Migas dan SDA Nonmigas terkontraksi masing-masing sebesar 7,6 persen (yoy) dan 24,7 persen (yoy). Kenaikan tipis harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan penguatan dolar AS terhadap Rupiah belum mampu menutup penurunan Pendapatan SDA Migas dampak dari berkurangnya *lifting* minyak sebesar 7,3 persen (yoy) dan gas bumi sebesar 3,8 persen (yoy). Di samping itu, moderasi Harga Batubara Acuan (HBA) menjadi faktor utama yang menekan Pendapatan SDA Nonmigas.

Pendapatan KND hingga pertengahan tahun 2024 berkinerja positif dan diproyeksikan

akan melebihi target APBN mengingat capaian hingga Juni 2024 telah mencapai Rp60.103,3 miliar atau sebesar 70,0 persen dari target APBN. Realisasi Pendapatan KND tersebut tumbuh 41,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini didorong oleh kenaikan dividen BUMN Perbankan dan Nonperbankan tahun buku 2023 dampak dari perbaikan kinerja keuangan BUMN.

Realisasi Pendapatan BLU sampai dengan bulan Juni 2024 juga tumbuh 5,5 persen (*yoy*) dengan capaian 48,7 persen dari target APBN tahun 2024. Capaian ini disumbang dari Pendapatan BLU Nonsawit yang tumbuh 25,4 persen (*yoy*). Kinerja positif ini utamanya disumbang dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tumbuh 29,7 persen (*yoy*) dan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU tumbuh 43,3 persen (*yoy*). Adapun Pendapatan BLU Sawit mengalami kontraksi 27,2 persen (*yoy*) yang disebabkan penurunan rata-rata harga referensi *Crude Palm Oil* (CPO) Kementerian Perdagangan periode bulan Januari sampai dengan Juni 2024 yang turun 7,5 persen (*yoy*).

Di sisilain, PNBPLainnya menunjukkan capaian kinerja yang sedikit terkontraksi dibandingkan tahun 2023. Realisasi PNBPLainnya hingga Juni 2024 mencapai Rp73.350,1 miliar atau terkontraksi 11,6 persen (*yoy*). Penurunan tersebut disebabkan oleh pendapatan PHT yang turun sebesar 30,8 persen dan pendapatan PNBPK/L turun sebesar 3,7 persen.

Pemerintah berusaha melakukan mitigasi risiko terkait ketercapaian target PNBPK di tengah berbagai tantangan moderasi harga. Pemerintah juga berupaya melakukan penyempurnaan dari berbagai sisi seperti regulasi, proses bisnis, organisasi dan SDM, serta instrumen optimalisasi lainnya.

Wujud mitigasi risiko yang dilakukan antara lain melalui penyempurnaan regulasi (revisi tiga PP turunan UU Nomor 9 Tahun 2018), penguatan pengawasan atas regulasi terkait tarif dan penggunaan PNBPK, pembangunan

data analitik dan profil risiko pelaku usaha dan satker, pengembangan kapasitas SDM, serta digitalisasi dan simplifikasi sistem layanan PNBPK melalui sistem terpadu termasuk implementasi *Automatic Blocking System* (ABS) dan perluasan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (SIMBARA) ke sektor lainnya.

Selain itu, kebijakan PNBPK tahun 2025 juga diarahkan untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara dengan tetap menjaga kualitas layanan publik dan kelestarian lingkungan. Secara umum, kebijakan PNBPK tahun 2025 yang akan dilakukan oleh Pemerintah, antara lain:

1. Pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, *agent of development*, persepsi investor, regulasi, dan *covenant* disertai perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN;
3. Peningkatan inovasi, penyusunan kebijakan untuk perbaikan tata kelola yang lebih baik, pelaksanaan pengawasan PNBPK untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBPK, serta optimalisasi PNBPK termasuk pemanfaatan aset/BMN;
4. Peningkatan sinergi antar instansi pemerintah, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi (digitalisasi).

6.2.1.6. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara

Belanja negara yang berkualitas merupakan prasyarat untuk mendukung transformasi ekonomi dan menahan rambatan krisis ekonomi global. Meskipun situasi perekonomian global masih penuh ketidakpastian, Pemerintah tetap terus berupaya untuk meningkatkan

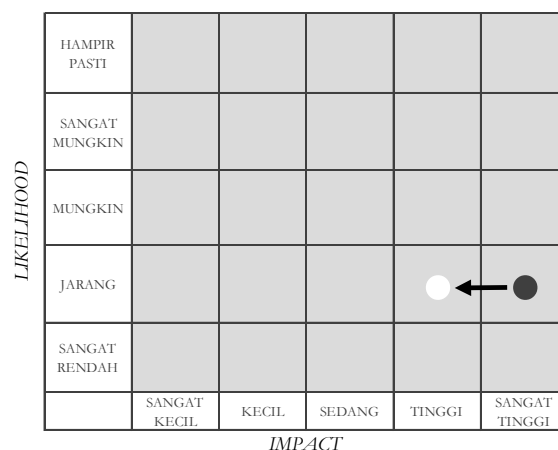
kualitas belanja negara. Untuk dapat mengukur efektivitas belanja negara, Pemerintah perlu memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhinya, diantaranya adalah dinamika kondisi ekonomi makro dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap belanja negara.

Dalam hal terdapat dampak kepada APBN, beberapa variabel ekonomi makro dapat menambah belanja negara. Beberapa komponen dalam belanja negara berpotensi mengalami peningkatan sehubungan dengan perubahan variabel ekonomi makro. Salah satu contoh adalah dengan adanya transmisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang memengaruhi pendapatan negara. Peningkatan pendapatan negara dapat memengaruhi bertambahnya komponen belanja, misalnya transfer ke daerah melalui DBH. Selanjutnya, perubahan variabel tingkat suku bunga juga memiliki korelasi dengan belanja negara, terutama komponen belanja pembayaran bunga utang. Kenaikan tingkat suku bunga akan meningkatkan pula komponen belanja pembayaran bunga utang. Hal ini juga akan terjadi pada berbagai variabel ekonomi lainnya, baik dari variabel nilai tukar rupiah maupun harga minyak. Dalam hal perubahan variabel tersebut memengaruhi peningkatan belanja negara, maka implikasinya perlu mendapat perhatian. Salah satu dampak lanjutan atas meningkatnya komponen belanja ini adalah adanya peningkatan *mandatory spending* anggaran pendidikan.

Selain menggunakan analisis perubahan indikator ekonomi makro terhadap APBN, perhitungan risiko fiskal APBN tahun 2025 juga tercermin pada peta risiko perubahan kondisi ekonomi. Peta ini memperlihatkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian serta dampak dari kejadian tersebut. Perubahan yang terjadi pada komponen asumsi dasar ekonomi makro akan berdampak baik pada sisi pendapatan dan belanja negara kecuali pada asumsi suku bunga yang hanya berdampak pada sisi belanja negara. Selain itu, semua perubahan

asumsi dasar ekonomi makro yang terjadi pada belanja negara juga akan berdampak pada anggaran pendidikan yang harus disesuaikan agar tercapai 20,0 persen dari APBN sesuai amanat konsitusi. Hal ini menyebabkan Pemerintah memiliki fleksibilitas belanja yang lebih rendah karena perubahan pada asumsi dasar ekonomi makro cenderung berdampak lebih besar kepada belanja negara daripada sisi pendapatannya. Namun, dampak dari sisi belanja negara dapat diredam sebagian melalui *windfall* yang diperoleh dari sisi pendapatan negara. Dengan begitu dampak yang terjadi atas perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap belanja negara dapat dikurangi dari sangat tinggi menjadi tinggi. Kemudian ditinjau dari sisi kemungkinan terjadi, risiko ekonomi makro terhadap belanja negara pada tahun 2025 memiliki *likelihood* jarang sebagaimana digambarkan pada **Grafik 6.8**.

GRAFIK 6.8
PETA RISIKO DAMPAK PERUBAHAN
EKONOMI MAKRO TERHADAP BELANJA
NEGARA



Sumber: Kementerian Keuangan

Di tengah berbagai tantangan pengelolaan fiskal, Pemerintah akan menjaga agar implementasi kebijakan khususnya belanja negara dapat dilaksanakan secara optimal sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dan transformasi ekonomi dapat terlaksana. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi atas implementasi kebijakan belanja negara

terus dilakukan dan sinergi antarpemangku kepentingan terus diperkuat dalam implementasi program/kebijakan Pemerintah. Selain itu, Pemerintah juga terus mendorong *spending better* dengan mendukung belanja negara yang berorientasi pada hasil (*result-based budget execution*), efisiensi kebutuhan dasar, dan fokus pada prioritas pembangunan. Kebijakan belanja negara terkait subsidi juga diarahkan agar lebih tepat sasaran, perlintas ditingkatkan efektivitasnya, serta dilakukan penguatan sinergi kebijakan pusat dan daerah.

6.2.1.7. Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Pembiayaan Anggaran

Fragmentasi geopolitik dan ancaman perlambatan ekonomi global diperkirakan masih akan terus berlanjut pada tahun 2025. Hal ini berdampak pada dinamika penyusunan proyeksi pendapatan negara maupun belanja negara yang tentu saja berdampak pada besaran defisit APBN dan kebutuhan pembiayaan utang. Beberapa indikator risiko pengelolaan utang yang terkait dengan dinamika perekonomian dan pasar keuangan global yaitu risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko pembiayaan kembali (*refinancing*), serta risiko *shortage* pembiayaan.

1. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), merupakan potensi penambahan beban anggaran akibat perubahan tingkat bunga di pasar yang dapat meningkatkan pembayaran kewajiban utang. Indikator risiko tingkat bunga salah satunya tercermin dari rasio *Variable Rate* (VR), yaitu rasio komposisi jumlah utang dengan tingkat bunga mengambang terhadap total utang. Rasio VR masih terkendali walaupun cenderung meningkat seiring dengan *outstanding* SBN dalam rangka implementasi SKB 2 dan 3 tahun 2020–2022. Selain itu, peningkatan rasio VR juga merupakan konsekuensi dari peningkatan penerbitan SBN Ritel sebagai bagian upaya pendalaman dan perluasan basis investor domestik serta penarikan

pinjaman yang sebagian besar diterbitkan dengan mata uang mengambang. Rasio VR tahun 2020 mencapai 14,2 persen di mana 7,6 persen diantaranya berasal dari utang di luar SBN SKB kepada BI. Pada bulan Juni 2024 rasio VR meningkat menjadi sebesar 20,0 persen, dengan komposisi rasio VR yang berasal dari utang di luar SBN SKB kepada BI sebesar 10,2 persen. Dalam jangka menengah, rasio VR diperkirakan akan terus menurun seiring jatuh tempo SBN SKB yang dimulai tahun 2025, dimana sebagian besar akan dibiayai kembali melalui penerbitan SBN dengan tingkat bunga tetap. Terdapat potensi *refinancing* dengan tingkat bunga tetap yang lebih rendah mengingat kenaikan tingkat bunga oleh otoritas moneter global sudah relatif terbatas seiring dengan laju inflasi yang sudah mulai menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, pengelolaan risiko tingkat bunga akan tetap memperhatikan arah pemulihan ekonomi global serta dinamika kondisi pasar keuangan.

2. Risiko nilai tukar (*exchange rate risk*), merupakan potensi peningkatan beban kewajiban utang Pemerintah akibat perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Indikator risiko nilai tukar salah satunya tercermin dari komposisi jumlah utang dalam denominasi utang valas (*Foreign Exchange/FX*) terhadap total utang. Rasio utang valas pada tahun 2020 mencapai sebesar 33,5 persen dan terus menurun hingga mencapai 28,9 persen pada bulan Juni 2024. Penurunan rasio utang valas dimaksud merupakan dampak komitmen Pemerintah dalam implementasi strategi yang mengutamakan penerbitan utang baru dalam denominasi rupiah dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar domestik.
3. Risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*), merupakan risiko dimana Pemerintah tidak dapat melakukan pembiayaan kembali atas utang yang jatuh tempo atau adanya

potensi biaya utang yang tinggi pada saat melakukan pembiayaan kembali. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan atau meningkatnya beban APBN akibat meningkatnya beban bunga utang. Upaya meminimalkan risiko *refinancing* dapat dilakukan dengan mendistribusikan jatuh tempo utang setiap tahun sedemikian rupa untuk menghindari penumpukan pada suatu periode tertentu. Risiko *refinancing* diterjemahkan dalam rasio jatuh tempo utang dalam 1, 3, dan 5 tahun terhadap total utang dan *Average Time to Maturity* (ATM). Rasio jatuh tempo utang dalam 1 tahun terus menurun, yakni dari 7,8 persen pada tahun 2020 menjadi 8,6 persen pada bulan Juni 2024. Risiko *refinancing* yang dikelola dengan baik terlihat dari stabilnya rasio utang jatuh tempo dalam 5 tahun, yaitu rata-rata sekitar 42,7 persen selama periode 2020–2024. Dalam periode yang sama, ATM stabil pada kisaran 7,9 s.d. 8,6 tahun, lebih tinggi dibandingkan target jangka menengah yakni minimal 7 tahun. Hal ini menggambarkan Pemerintah memiliki keleluasaan yang cukup terkait ketersediaan dana pelunasan kewajiban sehingga tidak menimbulkan tekanan pada anggaran Pemerintah dalam jangka pendek. Sejauh ini risiko *refinancing* cukup terjaga berkat komitmen Pemerintah untuk mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan mengendalikan utang dengan tenor pendek dengan tetap memperhatikan kecenderungan *demand* investor, termasuk biaya pengadaan utang. Pengendalian kemampuan pembayaran kewajiban utang menjadi penting dalam rangka menurunkan risiko gagal bayar dan mendukung ketersediaan ruang fiskal untuk optimalisasi belanja dan kesinambungan fiskal. Dalam hal ini, Pemerintah memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan kewajiban pembayaran dan memiliki kesempatan untuk melakukan *reprofiling* utang melalui operasi *liability management*.

4. Risiko *shortage* pembiayaan merupakan risiko tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan tahun berjalan dikarenakan perubahan kondisi ekonomi makro, pasar keuangan, maupun kebijakan fiskal. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan pada biaya dan risiko yang terkendali dilakukan untuk memastikan terpenuhinya defisit, menjaga kas negara, menghindari potensi risiko *default* atas kewajiban utang yang harus dipenuhi, mendukung pengelolaan portofolio utang yang optimum, serta mendukung kesinambungan fiskal. Pemerintah senantiasa berupaya untuk menerapkan strategi pembiayaan utang yang fleksibel dan oportunistik dengan mengoptimalkan bauran instrumen pembiayaan utang yang ada dan senantiasa melakukan monitoring kondisi pasar keuangan. Selain itu, *timing* pembiayaan juga menyesuaikan kondisi kas, realisasi APBN, serta kondisi pasar. Dinamika APBN, kondisi kas, dan volatilitas pasar keuangan dikelola dan direspons dengan baik melalui berbagai forum koordinasi reguler dan strategi pengelolaan utang yang fleksibel namun tetap dilaksanakan secara *prudent*.

Perkembangan *outstanding* dan indikator risiko utang selama kurun waktu tahun 2020 sampai Juni 2024 ditunjukkan pada **Tabel 6.2**

Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat

Dalam jangka menengah, Pemerintah akan tetap memprioritaskan penerbitan SBN di pasar domestik, dengan tingkat bunga tetap dan tenor jangka menengah-panjang. Hal-hal tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan ketersediaan penerbitan instrumen utang jangka pendek berupa Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS). Proyeksi indikator risiko pengelolaan utang dalam jangka menengah dapat dilihat pada **Tabel 6.3**.

TABEL 6.2
PERKEMBANGAN INDIKATOR RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT
2020– JUNI 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	Juni 2024
Indikator Risiko Utama					
<i>Interest Rate Risk (%)</i>					
- Rasio <i>Variable Rate</i>	14,2	16,3	18,8	19,7	20,0
Rasio VR di luar SBN SKB dengan BI	7,6	7,4	8,2	9,6	10,2
<i>Exchange Rate Risk (%)</i>					
- Rasio Utang FX-Total Utang	33,5	30,0	29,2	28,3	28,9
<i>Refinancing Risk</i>					
- Utang Jatuh Tempo <1 tahun (%)	7,8	6,4	7,5	8,3	8,6
- Utang Jatuh Tempo <3 tahun (%)	22,8	22,8	24,6	27,3	29,0
- Utang Jatuh Tempo <5 tahun (%)	39,6	40,1	42,5	44,6	46,9
- <i>Average Time to Maturity (tahun)</i>	8,5	8,6	8,3	7,9	8,0

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6.3
PROYEKSI RISIKO UTANG PEMERINTAH
PUSAT DALAM JANGKA MENENGAH
HINGGA AKHIR 2027

Uraian	s.d. 2027
Indikator terkait Pengelolaan Utang	
<i>Interest Rate Risk</i>	
- Rasio <i>Variable Rate</i>	maksimal 20,0 persen
<i>Exchange Rate Risk</i>	
- Rasio Utang FX-Total Utang	maksimal 30,0 persen
<i>Refinancing Risk</i>	
- Utang Jatuh Tempo <1 tahun	maksimal 12,5 persen
- <i>Average Time to Maturity (tahun)</i>	minimal 7,0 tahun
Indikator terkait Fiskal (%)	
- Rasio utang terhadap PDB	Kisaran 40,0 persen
- Rasio bunga terhadap PDB	Kisaran 3,0 persen

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam jangka menengah, pengadaan utang baru dalam mata uang asing tetap dilakukan secara selektif. Sejalan dengan itu, risiko nilai tukar diupayakan menurun hingga maksimal 30,0 persen pada akhir tahun 2027. Pemerintah juga berupaya melakukan pengelolaan

portofolio secara aktif untuk menyeimbangkan biaya dan risiko utang serta memperhitungkan kemampuan membayar kembali. Risiko utang yang berkaitan dengan kesinambungan fiskal, yaitu rasio utang terhadap PDB, diproyeksikan tetap pada level yang *manageable* dalam jangka menengah dengan memperhatikan kondisi pemulihan ekonomi.

Mitigasi Risiko Utang Pemerintah Pusat

Beberapa upaya dalam mitigasi meningkatnya risiko utang antara lain:

1. Mitigasi risiko terhadap risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali. Pemerintah berupaya agar indikator risiko tetap berada di level yang terkendali, antara lain:
 - a. Mengutamakan sumber pembiayaan utang dalam negeri dan memanfaatkan sumber pembiayaan utang luar negeri sebagai pelengkap. Hal ini dapat ditempuh, misalnya di pasar SBN, dengan melakukan penguatan pada sisi penawaran, infrastruktur,

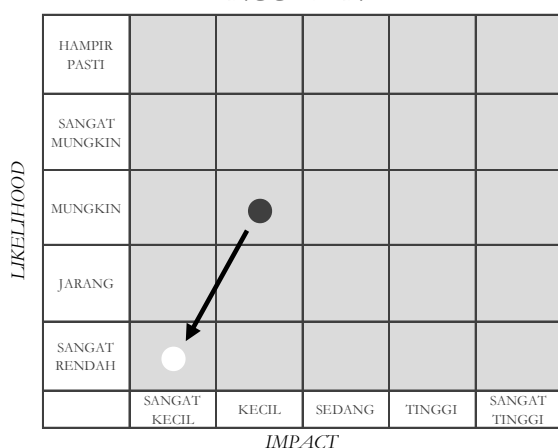
- dan permintaan. Penguatan sisi penawaran SBN dilakukan antara lain melalui prioritas penerbitan SBN di pasar domestik untuk mendukung pendalaman pasar dan stabilitas pasar keuangan, sedangkan penerbitan SBN valas sebagai pelengkap dengan mengutamakan mata uang kuat (*hard currency*), mengelola portofolio SBN secara aktif, dan diversifikasi instrumen SBN mendukung pengembangan dan pendalaman pasar SBN, mengurangi fragmentasi pasar, serta mengendalikan risiko utang. Penguatan sisi infrastruktur SBN antara lain dengan mengoptimalkan peran dan kapasitas mitra penjualan SBN di pasar perdana, mendukung dalam pengembangan *electronic trading platform*, menyempurnakan protokol manajemen krisis, *Bond Stabilization Framework* (BSF), *Securities Lending Facilities* (SLF), serta infrastruktur transaksi SBN secara *online*. Penguatan sisi permintaan dengan melakukan penyusunan dan harmonisasi strategi komunikasi yang holistik dan terstruktur serta edukasi dan sosialisasi yang aktif dan dinamis, termasuk penguatan program kerja sama kelembagaan, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi lintas otoritas serta akademisi, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Memprioritaskan penerbitan utang baru dengan tenor menengah-panjang dan tingkat bunga tetap.
 - c. Mengupayakan langkah-langkah pengelolaan portofolio utang lebih aktif, dengan memanfaatkan skema pengelolaan kewajiban utang (*liability management*) dan/atau instrumen lindung nilai dalam mencapai struktur portofolio utang optimal dan/atau mengendalikan risiko utang.
 - d. Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang, serta parameter risiko keuangan negara lainnya.
2. Mitigasi risiko terhadap potensi kekurangan (*shortage*) pada pembiayaan utang. Kebijakan mitigasi terhadap risiko *shortage* pembiayaan dilakukan melalui strategi diversifikasi pembiayaan yaitu tidak hanya mengandalkan pada penerbitan SBN, tetapi juga melakukan pengembangan pembiayaan kreatif dengan tetap memperhatikan level biaya dan risiko yang bersedia ditanggung Pemerintah. Beberapa contoh peluang pembiayaan, yaitu:
 - a. Memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan lain, antara lain *idle cash* dari BLU dan dana SAL.
 - b. Pengembangan pembiayaan kreatif, dengan mengombinasikan beberapa instrumen utang (*blended financing*) dan mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan antara lain melalui KPBU, untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan pemenuhan kebutuhan defisit APBN.
 - c. Pengendalian penarikan pinjaman dan/atau penerbitan SBN dengan memperhatikan kondisi kas serta target biaya dan risiko yang menjadi acuan dalam strategi pengelolaan utang, termasuk kondisi pasar.
 - d. Diversifikasi instrumen SBN, baik konvensional maupun syariah, dengan memperhatikan basis dan perilaku investor yang ingin dikelola dan preferensi dari investor maupun ekosistem sistem keuangan, misalnya pengembangan SBN Ritel baik dari sisi tema, struktur, maupun perluasan jalur distribusi dan kanal pembayaran, penerbitan SBN sebagai alternatif instrumen pemberian pinjaman kepada Pemda, BUMN, BUMD, dan lembaga Pemerintah

lainnya, serta penerbitan SBN dengan tema tertentu yang difokuskan pada program prioritas pembangunan dan/atau komitmen Pemerintah terhadap pembiayaan inklusif dan berkelanjutan seperti *thematic bonds* yang mendukung *Sustainable Development Goals*, perubahan iklim, dan termasuk rencana prioritas mencapai *net zero emission*.

- e. Melakukan perencanaan strategis atas *private placement* institusi potensial secara selektif dalam upaya mendorong penyediaan instrumen untuk pengembangan pasar keuangan. Pemerintah akan melakukan optimalisasi *private placement* terutama dari investor potensial yang bersumber dari institusi yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pembelian SBN melalui lelang.

Adapun peta risiko dampak perubahan ekonomi makro terhadap pembiayaan anggaran digambarkan pada **Grafik 6.9**.

GRAFIK 6.9
PETA RISIKO PERUBAHAN EKONOMI
MAKRO TERHADAP PEMBIAYAAN
ANGGARAN



Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2. Risiko Implementasi Program dan Kebijakan

6.2.2.1. Risiko Pelaksanaan Kebijakan *Mandatory Spending*

Pemenuhan kebutuhan APBN yang mengikat harus dialokasikan oleh Pemerintah termasuk

yang sifatnya wajib sebagai amanat perundang-undangan (*mandatory spending*) memengaruhi ruang gerak fiskal (*fiscal space*) Pemerintah. Risiko pelaksanaan kebijakan *mandatory spending* berupa peningkatan alokasi *mandatory spending* mengakibatkan kapasitas APBN dan fleksibilitas ruang gerak fiskal Pemerintah semakin terbatas untuk mendanai belanja prioritas lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti percepatan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, semakin besarnya alokasi belanja negara, maka alokasi *mandatory spending* khususnya untuk anggaran pendidikan otomatis akan meningkat. Peningkatan tersebut untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi, yang selanjutnya dapat berdampak pada peningkatan total belanja negara dan defisit anggaran.

Anggaran *mandatory spending* dalam APBN tahun 2025 secara nominal diperkirakan sebesar Rp2.608,9 miliar atau 72,2 persen terhadap belanja negara, mengalami kenaikan 10,2 persen dibandingkan anggaran *mandatory spending* dalam APBN tahun 2024 sebesar Rp2.367,5 miliar. Peningkatan tersebut antara lain berasal dari peningkatan nominal anggaran pendidikan dan belanja nondiskresi DAU.

Pemanfaatan anggaran pendidikan sangat krusial, mengingat masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar dapat menjadi generasi yang unggul. Beberapa tantangan tersebut antara lain: (1) *Human Capital Index* (HCI) Indonesia masih di bawah rata-rata negara ASEAN; (2) Skor PISA Indonesia belum meningkat signifikan; (3) Kebutuhan akan sarana dan prasarana serta tenaga pengajar yang berkualitas; (4) Partisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Perguruan Tinggi yang tergolong rendah; (5) Tingginya tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi.

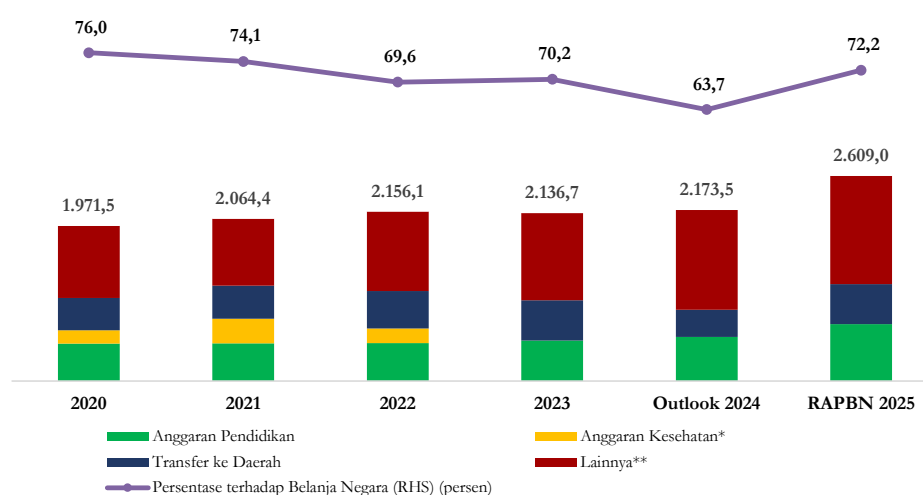
Memperhatikan beberapa tantangan tersebut dan untuk merespons dinamika pembangunan pendidikan, maka alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2025 akan diarahkan untuk

meningkatkan kualitas SDM Indonesia guna merespons berbagai tantangan pembangunan, antara lain melalui: (1) Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan termasuk pada pendidikan keagamaan; (2) Peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing; (3) Penanaman kesadaran Hak Asasi Manusia, moderasi beragama pada semua jenjang pendidikan; (4) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) baik

pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; (5) Penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (6) Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Unggulan; dan (7) Peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pesantren, dan pemajuan kebudayaan.

Perkembangan realisasi dan proyeksi alokasi anggaran *mandatory spending* terhadap total anggaran belanja negara tahun 2020–2025 ditampilkan dalam **Grafik 6.10**.

GRAFIK 6.10
PERKEMBANGAN REALISASI DAN PROYEKSI MANDATORY SPENDING TERHADAP TOTAL
ANGGARAN, 2020–2025
(triliun rupiah)



* Mulai tahun 2024, Anggaran Kesehatan tidak lagi termasuk *mandatory spending*

** a.l. Belanja Operasional, Belanja Pegawai non K/L, Pembayaran Bunga Utang, dan Subsidi

Sumber : Kementerian Keuangan

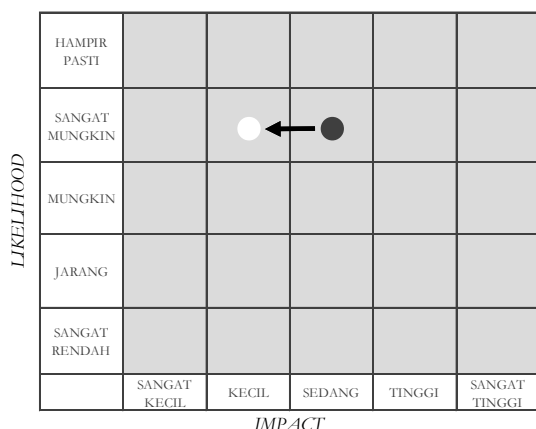
Dalam memitigasi risiko fiskal terkait *mandatory spending*, Pemerintah senantiasa mengoptimalkan pemanfaatan alokasi *mandatory spending* agar dapat memberikan *outcome* yang optimal, antara lain melalui program reformasi pendidikan. Dalam menghadapi kondisi keterbatasan ruang fiskal, Pemerintah mencari peluang untuk meningkatkan ruang fiskal, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Dari sisi pendapatan negara, beberapa hal yang dilakukan Pemerintah diantaranya menggali potensi perpajakan serta optimalisasi PNBP.

Dari sisi belanja negara, Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas belanja negara (*spending better*), melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, sehingga dengan alokasi yang terbatas dapat menjadi lebih berdaya guna.

Dalam rangka peningkatan kualitas belanja negara, Pemerintah juga melaksanakan kebijakan pengalihan program kurang produktif ke program yang lebih produktif, antara lain dengan mengurangi alokasi untuk kegiatan konsumtif seperti perjalanan dinas dan paket *meeting*. Hal

ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penganggaran berbasis kinerja sehingga pengalokasian anggaran diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan pencapaian target. Selain itu, dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan ruang fiskal, Pemerintah juga mengembangkan skema pembiayaan kreatif dan inovatif dengan optimalisasi pemanfaatan alternatif pembiayaan proyek infrastruktur, antara lain melalui mekanisme penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU. Adapun risiko pelaksanaan kebijakan *mandatory spending* dapat dilihat pada **Grafik 6.11** berikut.

GRAFIK 6.11
PETA RISIKO PELAKSANAAN KEBIJAKAN
MANDATORY SPENDING



Sumber: Kementerian Keuangan

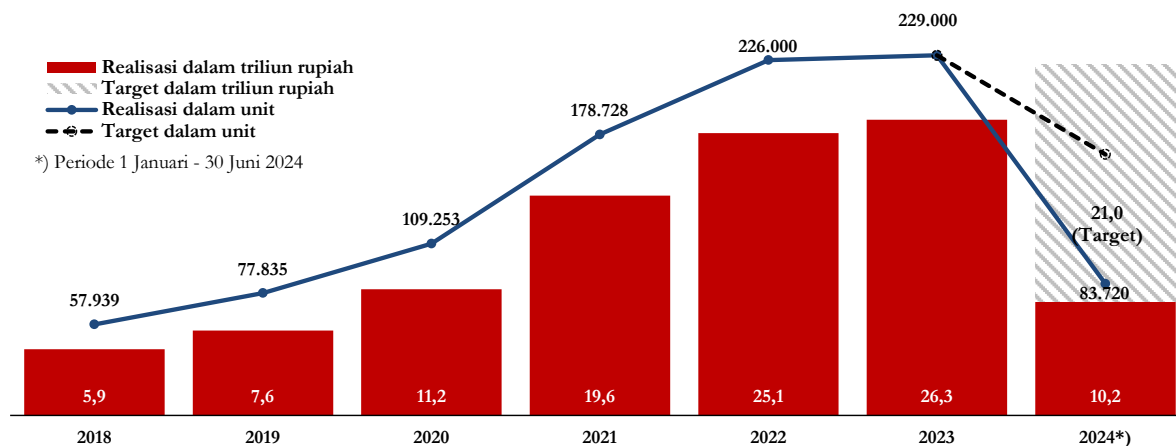
6.2.2.2. Risiko Program Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), terdapat beberapa program pembiayaan perumahan yang bersumber baik dari APBN maupun non-APBN. Program yang bersumber dari APBN diantaranya program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Untuk program yang bersumber dari non-APBN diantaranya program pembiayaan dari pengembang, CSR perumahan, dan masyarakat umum.

Program FLPP adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang bertujuan untuk menyediakan dana dalam mendukung kredit kepemilikan rumah bagi MBR untuk memperoleh rumah umum tapak dan satuan rumah susun umum. FLPP tahun 2010–2021 dikelola oleh badan layanan umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Kementerian PUPR, sedangkan tahun 2022 hingga saat ini pengelolaan FLPP dilakukan oleh BP Tapera. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan Tapera diperuntukkan untuk Peserta Tapera dan pembiayaan FLPP diperuntukkan untuk MBR yang bukan Peserta Tapera. Penerima manfaat FLPP akan dicatatkan sebagai peserta Tapera oleh BP Tapera. Sesuai Kepmen PUPR No. 463/2018 tentang Proporsi Pendanaan Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, Penugasan kepada PT SMF (Persero) dalam Program FLPP adalah sebagai penyedia pembiayaan jangka panjang/menengah. PT SMF (Persero) mulai melakukan penyaluran pembiayaan untuk Program KPR FLPP sejak bulan Agustus 2018. Adapun kinerja FLPP periode 2019 sampai dengan Juni 2024 ditampilkan dalam **Grafik 6.12**.

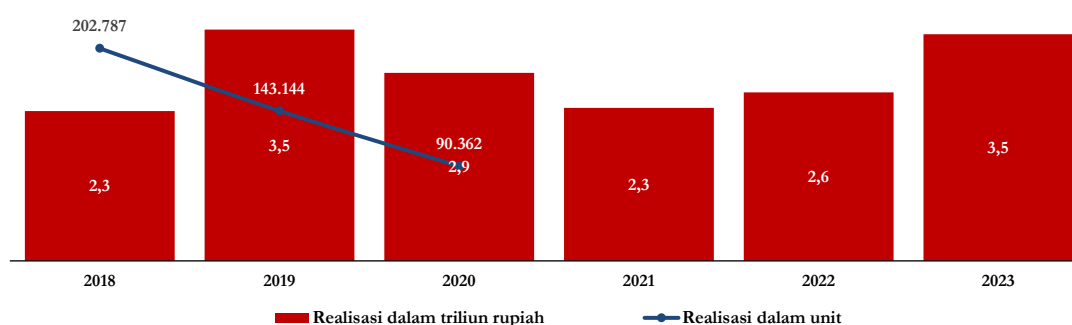
Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB/SSM) adalah program subsidi pemerintah yang diberikan kepada MBR berupa selisih suku bunga/margin antara kredit/pembiayaan kepemilikan rumah yang menggunakan suku bunga komersial dengan suku bunga/margin kredit/pembiayaan kepemilikan rumah yang dibayar oleh debitur/nasabah ditetapkan oleh pemerintah. Akad pembiayaan SSB/SSM dilaksanakan tahun 2016–2020, namun pembayaran SSB/SSM untuk akad 2016–2020 tersebut tetap harus dilakukan setiap tahun hingga masa subsidi selesai. Pada tahun 2024, asumsi suku bunga yang digunakan sebesar 7,5 persen yang merupakan suku bunga instrumen Bank Indonesia untuk tenor 12 bulan. Adapun kinerja program SSB/SSM tahun 2018–2023 ditampilkan pada **Grafik 6.13**.

GRAFIK 6.12
REALISASI PROGRAM FLPP, 2018–30 JUNI 2024



Sumber: Kementerian PUPR

GRAFIK 6.13
KINERJA PROGRAM SSB/SSM, 2018–2023

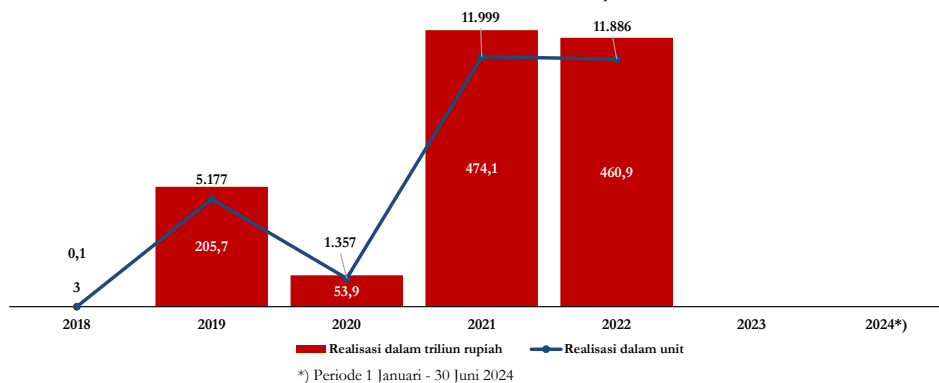


Sumber: Kementerian PUPR

Program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) adalah subsidi Pemerintah yang diberikan kepada MBR untuk pemenuhan sebagian atau seluruh uang muka kepemilikan rumah tapak. Program ini bersifat komplemen dari program FLPP dan SSB/SSM dimana MBR yang memanfaatkan kedua fasilitas tersebut akan diberikan subsidi uang muka perumahan sebesar Rp4,0 juta per unit untuk wilayah Indonesia selain Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pengunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan, dan Rp10,0 juta per unit untuk wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pengunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.

Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) adalah bantuan Pemerintah yang diberikan kepada MBR yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan atau perbaikan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana. BP2BT terakhir dilaksanakan pada tahun 2022 sesuai waktu pengakhiran kerja sama Bank Dunia untuk *National Affordable Housing Program*. Adapun kinerja program dari BP2BT ditampilkan pada **Grafik 6.14**.

GRAFIK 6.14
REALISASI PROGRAM BP2BT, 2018–2024



Sumber: Kementerian PUPR

Program Bantuan Biaya Administrasi (BBA) adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan sebagian atau seluruh biaya administrasi pembiayaan pemilikan rumah sejahtera. Program ini merupakan bagian dari Kebijakan Insentif Fiskal Sektor Properti tanggal 27 Oktober 2023 yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Para Menteri dan Kepala BPKP Nomor R-0132/Seskab/DKK/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 Perihal Risalah Rapat Internal tentang Kebijakan Insentif Fiskal Sektor Properti, yang memutuskan pemberian BBA bagi MBR sebesar Rp4,0 juta/unit ditanggung oleh pemerintah hingga Desember 2024. Program ini bersifat komplemen dari pembiayaan FLPP dan Tapera yang merupakan pembiayaan perumahan diperuntukkan bagi MBR sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2023 tentang Bantuan Biaya Administrasi Pembiayaan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Kinerja BBA tahun 2023 sebesar 13.160 unit dengan nilai Rp52,5 miliar, yang terdiri dari BBA untuk KPR FLPP sebesar 12.882 unit dengan nilai Rp51,4 miliar dan BBA untuk KPR Tapera sebesar 278 unit dengan nilai Rp1,1 miliar. Mengingat bahwa BBA diputuskan pada bulan Oktober 2023 maka siklus anggaran sudah terlewati, maka BBA tahun 2023 dibayarkan melalui optimalisasi anggaran Kementerian PUPR.

Pada tahun 2024, Kementerian PUPR telah menyampaikan Permohonan Anggaran BBA untuk pelaksanaan tahun 2024 pada bulan Februari 2024 dan telah mendapatkan tanggapan melalui Surat Menteri Keuangan kepada Menteri PUPR Nomor S-408/MK.02/2024 tanggal 18 Mei 2024 Hal Tanggapan atas Permohonan Anggaran Bantuan Biaya Administrasi (BBA), yang pada intinya menyatakan bahwa MBR yang mengikuti program FLPP tidak diperlukan pemberian BBA sedangkan untuk program Tapera, apabila akan diberikan kiranya dapat dilakukan melalui optimalisasi anggaran di Kementerian PUPR. Atas dasar surat Menteri Keuangan tersebut, maka BBA dihentikan pada tanggal 6 Juni 2024, dengan potensi hutang untuk penyaluran BBA untuk akad KPR FLPP dan KPR Tapera sebesar 85.021 unit dengan nilai kurang lebih Rp340 miliar. Risiko fiskal dari program pembiayaan perumahan bagi MBR terdiri dari:

1. Risiko yang bersumber dari potensi tambahan belanja dan pembiayaan dari APBN atas *backlog* kepemilikan rumah bagi MBR. Berdasarkan data Susenas BPS tahun 2023, terdapat *backlog* pemilikan rumah sebesar 9,9 juta rumah tangga dimana 83,4 persen merupakan masyarakat miskin dan MBR. Disamping itu, terdapat 26,92 juta rumah tangga *backlog* rumah tidak layak huni, dimana 86 persen merupakan masyarakat miskin dan MBR;

2. Risiko fiskal dari kemungkinan adanya program baru pemerintah periode 2025–2029 untuk MBR yang belum teranggarkan pada tahun 2025;
3. Risiko dari program baru akibat paket kebijakan tertentu pemerintah yang muncul ketika siklus anggaran telah terlampaui. Potensi risiko fiskal ini jika tidak terpenuhi akan memengaruhi reputasi pemerintah di masyarakat dan *stakeholder* terkait;
4. Terjadi potensi risiko ketika terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban baik berupa pokok pinjaman dan/atau bunga terutang yang jatuh tempo atas pinjaman Pembiayaan KPR FLPP PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) selaku kreditur kepada Bank Penyalur selaku debitur.
5. Terjadi risiko *mismatch* antara sumber pendanaan dengan penyaluran KPR FLPP karena penyaluran KPR FLPP saat ini sebagian besar didukung dari sumber pendanaan dari penerbitan surat utang yang dilakukan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero);
6. Potensi risiko PT SMF (Persero) tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban akibat adanya gagal bayar dari Bank Penyalur dan pendanaan Surat Utang tertahan di pembiayaan KPR FLPP;
7. Terjadi risiko penambahan target unit rumah kepada PT SMF (Persero) sedangkan PMN yang diterima oleh PT SMF (Persero) tidak ada perubahan sehingga adanya risiko kekurangan pendanaan terkait dengan adanya penambahan target tersebut.

Dengan demikian, dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR, terdapat potensi risiko di tahun 2025 dengan level dampak kecil. Potensi risiko tersebut memiliki probabilitas keterjadian yang rendah mengingat adanya intervensi khusus dari Pemerintah dalam kebijakan perumahan dan pembiayaan perumahan.

Dalam rangka mengurangi *backlog* kepemilikan rumah, terdapat beberapa alternatif kebijakan terkait program pembiayaan perumahan, antara lain:

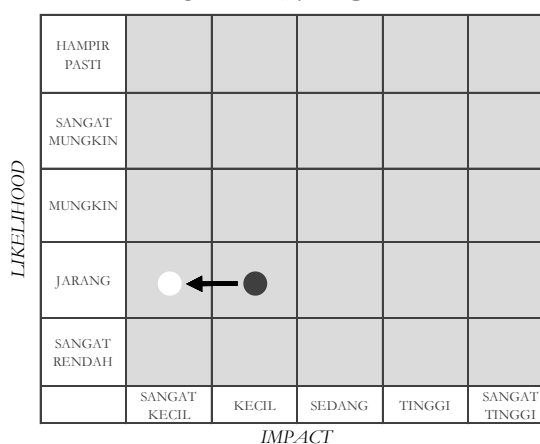
1. Skema *tiering* suku bunga/margin KPR FLPP dan pembatasan jangka waktu masa subsidi. Untuk meningkatkan daya ungkit FLPP dan dalam rangka menggerakkan pasar perumahan agar tetap terjangkau, saat ini sedang dilakukan pembahasan intensif untuk penyempurnaan skema FLPP, yaitu melalui penyesuaian fitur KPR berupa skema *tiering* suku bunga/margin FLPP yang akan dikategorikan berdasarkan kelompok desil penghasilan MBR. Implementasi *tiering* suku bunga akan dilengkapi dengan masa jangka waktu subsidi yang tidak sepanjang tenor pembiayaan dan didukung penyesuaian komposisi penyediaan likuiditas oleh Perbankan, diharapkan dapat memperluas jangkauan *output* rumah yang dihasilkan dari program FLPP. Risiko fiskal atas skema *tiering* suku bunga/margin KPR FLPP adalah adanya potensi penambahan anggaran negara untuk intervensi program suku bunga/margin *tiering* setelah masa jangka waktu subsidi terlewati/selesai. Mitigasi yang dapat dilakukan salah satunya dengan menurunkan *cost structure* perbankan melalui pemberian insentif dalam kebijakan asuransi kredit perumahan sebagaimana program Kredit Usaha Rakyat (KUR);
2. Skema FLPP Dana Abadi sebagai terobosan pembiayaan mengatasi *backlog* perumahan. Skema baru ini masih dalam tahap pembahasan bersama *stakeholders* terkait dalam ekosistem pembiayaan perumahan termasuk dengan Kementerian Keuangan. Melalui skema baru FLPP ini, dapat mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan daya ungkit yang lebih besar. Ketersediaan sumber pembiayaan menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program perumahan rakyat,

dana DIPA FLPP dan dana bergulir yang bersumber dari APBN dapat dialokasikan menjadi dana abadi untuk penyaluran program ini. Usulan skema FLPP dana abadi diperkirakan lebih efektif mengatasi permasalahan *backlog* perumahan dibandingkan FLPP dana bergulir. Risiko fiskal atas skema FLPP Dana Abadi (*Endowment Fund*) adalah risiko adanya pengurangan atau bahkan penghapusan penerimaan PNPB atas rencana program *Endowment Fund* sektor perumahan. Namun risiko tersebut dapat dimitigasi dengan kebijakan penerimaan negara dari sektor perumahan masih tetap ada mengikuti peningkatan jumlah penyaluran pembiayaan perumahan sehingga setelah mitigasi tersebut dilaksanakan diharapkan dampak risiko menjadi sangat kecil;

3. Meningkatkan daya ungkit fiskal pemerintah melalui pengelolaan dana dengan investasi, melalui pembentukan dana perumahan yang dikelola secara investasi;
4. Meningkatkan pembiayaan yang berasal dari non-APBN melalui *blended financing* dalam *Indonesia Green Affordable Housing Program* (IGAHP) untuk menarik dana donor untuk pembiayaan perumahan hijau dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim;
5. Pada awal tahun 2023, PT SMF (Persero) juga ditunjuk sebagai Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang diharapkan bisa menjadi fasilitator sarana koordinasi dan kolaborasi antar anggota ekosistem pembiayaan perumahan mengusulkan perluasan ruang lingkup penggunaan dana FLPP
6. Akan dilakukan peningkatan pembangunan perumahan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU);
7. Akan dilakukan peningkatan akses MBR terhadap pembiayaan perumahan terjangkau.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat ikut berperan dalam mengurangi *backlog* kepemilikan rumah sehingga setelah mitigasi tersebut dilaksanakan diharapkan dampak risiko menjadi sangat kecil. Adapun peta risiko program pembiayaan perumahan bagi MBR ditampilkan pada **Grafik 6.15** berikut.

GRAFIK 6.15
PETA RISIKO PROGRAM PEMBIAYAAN
PERUMAHAN BAGI MBR



Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2.3. Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara di tahun 2025, berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan direncanakan akan diimplementasikan. Berbagai kebijakan terkait pendapatan negara tersebut diantaranya yaitu keberlanjutan implementasi UU HPP, pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), dan pelaksanaan *coretax administration system* (CTAS). Pelaksanaan kebijakan tersebut berpotensi menciptakan risiko bagi pendapatan negara di tahun 2025. Oleh sebab itu, perlu langkah antisipasi dan mitigasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi perekonomian dan khususnya peningkatan penerimaan perpajakan.

Implementasi reformasi perpajakan melalui UU HPP berpotensi meningkatkan pendapatan negara. Keberlanjutan implementasi reformasi

perpajakan akan menjadi *backbone* penerimaan perpajakan jangka menengah-panjang. Sementara itu, Pemerintah juga berencana untuk mengenakan barang kena cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di tahun 2025. Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula, sehingga akhirnya diharapkan dapat mengurangi eksternalitas negatif bagi kesehatan masyarakat bagi kesehatan masyarakat yaitu dengan menurunnya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) pada masyarakat. Implementasi atas pengenaan cukai MBDK tersebut juga memiliki risiko tetapi sangat minim terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Namun demikian, dibalik risiko tersebut, pengenaan cukai MBDK dapat menjadi kompensasi atas beban kesehatan akibat konsumsi gula dan/atau pemanis secara berlebih di masyarakat yang selama ini membebani anggaran kesehatan Indonesia. Selain itu pengenaan cukai juga menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan produktivitas SDM Indonesia. Risiko implemmentasi keberlanjutan reformasi dan penerapan cukai MBDK tersebut di atas perlu dimitigasi dengan langkah-langkah pengendalian inflasi dan komitmen pemerintah dalam penguatan perlindungan sosial.

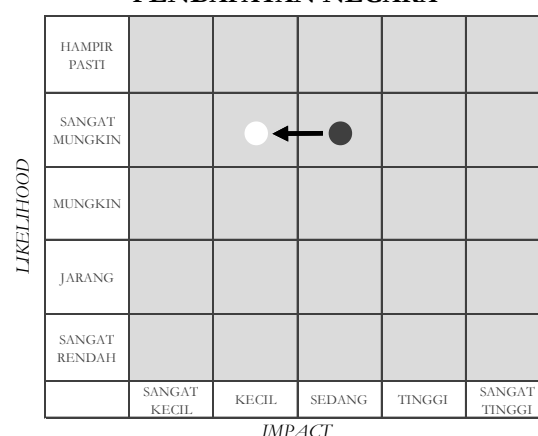
Selanjutnya, untuk lebih mendorong optimalisasi penerimaan pajak Pemerintah akan menerapkan CTAS yang bertujuan untuk mewujudkan reformasi perpajakan yang lebih modern, efisien, efektif, dan akuntabel melalui terciptanya sistem perpajakan yang terintegrasi. Namun, dengan adanya sistem perpajakan yang baru tersebut juga berpotensi menjadi risiko bagi penerimaan perpajakan di tahun 2025. Kompleksitas sistem baru berpotensi membingungkan wajib pajak, berakibat pada keterlambatan pelaporan dan potensi sengketa pajak. Kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai dikhawatirkan

memicu sistem *error*, *downtime*, dan kebocoran data. Edukasi dan sosialisasi yang masih belum sepenuhnya masif dikhawatirkan memicu kebingungan dan penolakan wajib pajak, sehingga justru berakibat pada kepatuhan pajak yang rendah.

Oleh karena itu, langkah mitigasi risiko perlu dijalankan. Edukasi dan sosialisasi yang masif, infrastruktur memadai, keamanan data terjamin, proses yang mudah dipahami, dukungan dan asistensi bagi wajib pajak, serta monitoring dan evaluasi berkala menjadi kunci untuk meminimalisasi risiko dan mewujudkan tujuan dari pembentukan CTAS yaitu meningkatkan penerimaan perpajakan di Indonesia.

Keberhasilan CTAS tidak hanya bergantung pada kelancaran implementasi sistem, tetapi juga pada bagaimana pemerintah mengelola risiko dan membangun kepercayaan wajib pajak. Sinergi antara pemerintah, wajib pajak, dan seluruh pihak terkait menjadi kunci untuk mewujudkan sistem perpajakan yang modern, efisien, dan akuntabel, demi tercapainya tujuan bersama, yaitu meningkatkan penerimaan negara demi kemajuan bangsa. **Grafik 6.16** menunjukkan peta risiko kebijakan pendapatan negara, terutama perpajakan.

GRAFIK 6.16
PETA RISIKO IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENDAPATAN NEGARA



Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2.4. Risiko Implementasi Kebijakan terkait Pembiayaan Utang

Kebijakan fiskal ekspansif merupakan bagian dari upaya mengejar ketertinggalan

pembangunan, baik fisik maupun SDM. Sejalan dengan kebijakan ekspansif tersebut, pembiayaan utang telah berkontribusi signifikan utamanya dalam mengakselerasi pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun penurunan kemiskinan dan kesenjangan. Pembiayaan utang juga berperan besar dalam mendorong penguatan pasar keuangan domestik sekaligus menjadi alat dalam menjaga keseimbangan makro.

Peran penting pembiayaan utang memiliki konsekuensi adanya potensi risiko yang perlu dikelola secara hati-hati dan terukur. Secara historis, disiplin fiskal secara konsisten dijaga dengan defisit di bawah 3,0 persen terhadap PDB sebelum pandemi Covid-19. Selanjutnya, Pemerintah mengimplementasikan fleksibilitas disiplin fiskal sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, defisit diperbolehkan melampaui 3,0 persen terhadap PDB hingga tahun 2022 yang berdampak peningkatan kebutuhan pembiayaan dan risiko utang, namun masih dalam batas wajar dan terkendali. Pada akhir tahun 2022, Pemerintah berhasil melakukan konsolidasi fiskal lebih cepat dan *smooth* dimana defisit anggaran berhasil turun ke level 2,35 persen terhadap PDB. Defisit APBN bahkan terus membaik pada 2023. Momentum pertumbuhan pendapatan dampak harga komoditas dan penjagaan kualitas belanja berhasil menekan realisasi defisit APBN tahun 2023 menjadi 1,65 persen. Pada saat itu, pembiayaan utang di desain untuk kebutuhan berjaga-jaga menghadapi risiko ketidakpastian global di tahun 2024.

Sampai dengan semester I 2024, pelambatan ekonomi global dan ketatnya likuiditas pasar keuangan di *emerging markets* akibat kondisi *higher for longer* meningkatkan tingkat imbal hasil (*yield*) SBN domestik. Peningkatan *yield* dan volatilitas nilai tukar dapat berdampak pada peningkatan beban bunga utang ke depan. Dari dalam negeri, implementasi kebijakan pembiayaan utang kemungkinan dapat terpengaruh oleh proses transisi pemerintahan pada bulan

Oktober 2024. Namun demikian, narasi keberlanjutan dari presiden dan wakil presiden terpilih diperkirakan akan menciptakan proses transisi yang *smooth* sehingga dampak terhadap implementasi kebijakan pembiayaan utang tidak akan terlalu signifikan. Selain itu, keberadaan legal *framework* yang jelas mengenai disiplin fiskal maksimum 3 persen terhadap PDB akan meminimalisasi risiko deviasi yang mungkin terjadi.

Dalam rangka menjaga agar strategi dan kebijakan pengelolaan utang dapat terimplementasi dengan baik, Pemerintah telah memiliki kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Dari aspek regulasi, Pemerintah telah memiliki kerangka hukum terkait strategi pengelolaan utang baik dalam jangka menengah maupun tahunan yang disertai target indikator-indikator risiko utang, yaitu risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, dan risiko *refinancing*. Dari aspek kelembagaan, Pemerintah secara reguler telah dan terus melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa berbagai aspek terkait kebijakan pembiayaan utang telah dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kerangka pembiayaan APBN yang lebih luas, Pemerintah memiliki fleksibilitas dalam memenuhi target pembiayaan dan keleluasaan dalam memanfaatkan pembiayaan nonutang dalam hal risiko dan tekanan pasar menjadi material. Selain itu, Pemerintah senantiasa menjaga komunikasi yang intensif dengan investor dan para pelaku pasar untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan pembiayaan akan senantiasa mempertimbangkan stabilitas pasar keuangan.

Dalam rangka mitigasi risiko pelaksanaan kebijakan pembiayaan utang, Pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan optimalisasi pengadaan utang baru dari sumber pembiayaan domestik dan menggunakan sumber pembiayaan eksternal sebagai pelengkap. Selain itu, Pemerintah mengupayakan pengembangan pembiayaan alternatif nonutang seperti

mengombinasikan beberapa instrumen utang (*blended financing*), mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan nonutang antara lain melalui KPBU dengan tetap memperhatikan level biaya dan risiko yang dapat ditanggung Pemerintah, atau melalui optimalisasi SAL dan penyesuaian pengeluaran pembiayaan investasi.

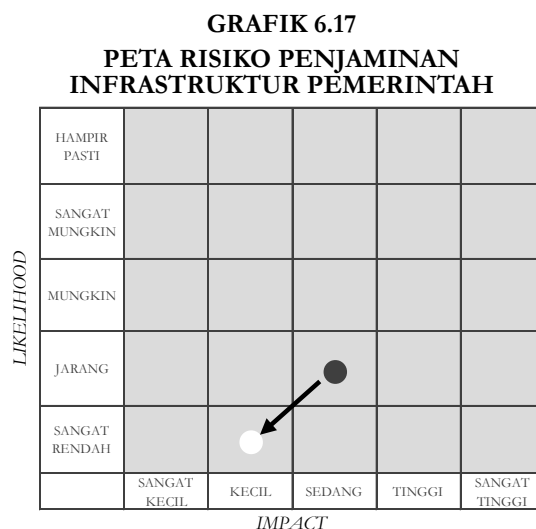
6.2.3. Risiko Kewajiban Kontinjensi

Dalam RAPBN tahun 2025, risiko kewajiban kontinjensi di bagi menjadi dua yaitu risiko kewajiban kontinjensi yang bersumber dari penjaminan dan risiko kewajiban kontinjensi yang bersumber dari nonpenjaminan. Hasil identifikasi risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah beserta mitigasi risikonya dijelaskan sebagai berikut.

6.2.3.1. Risiko Kewajiban Kontinjensi Penjaminan

6.2.3.1.1. Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah

Adanya dukungan/jaminan infrastruktur menimbulkan konsekuensi fiskal bagi Pemerintah dalam bentuk peningkatan kewajiban kontinjensi Pemerintah. Kewajiban kontinjensi Pemerintah dari Penjaminan baru akan berdampak pada APBN apabila Pihak Terjamin mengalami gagal bayar (*default*) sehingga Pemerintah wajib membayar klaim penjaminan dimaksud. Secara umum, risiko kewajiban kontinjensi yang bersumber dari pemberian dukungan/jaminan Pemerintah berada pada kategori kecil dengan level kemungkinan sangat rendah dan level dampak yang kecil mengingat telah dilakukan berbagai upaya mitigasi risiko dalam rangka mencegah terjadinya gagal bayar. Peta risiko baik sebelum maupun setelah dilakukan mitigasi digambarkan pada **Grafik 6.17**.



Sumber: Kementerian Keuangan

1. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program/FTP 1*)

Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan penuh Pemerintah (*full credit guarantee*) terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur FTP I tepat waktu. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan segera melakukan pembayaran kepada kreditur dalam waktu 30 sampai dengan 45 hari sejak kreditur menyampaikan bahwa PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya dan akan menjadi piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).

Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu antara lain berupa komitmen subsidi dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM, serta kekurangan pasokan batubara.

Total kapasitas proyek FTP I yang sudah beroperasi sampai dengan bulan Juni 2024 sebesar 9.722 MW atau 98,2 persen dari target sebesar 9.897 MW. Adapun total keseluruhan proyek FTP I sesuai Perpres adalah sebesar 9.975 MW namun terdapat

PLTU dengan kapasitas 14 MW berstatus gagal tender dan sebesar 64 MW berstatus terminasi. Selain itu sebesar 175 MW sedang dalam proses penyelesaian. Sampai dengan Juni 2024 dari total 36 perjanjian kredit yang dijamin, terdapat 33 perjanjian kredit yang telah lunas sehingga surat jaminan Pemerintah untuk perjanjian kredit tersebut juga berakhir dengan sendirinya.

Terhadap risiko kontinuitas pasokan batu bara yang akan berdampak pada operasional pembangkit, beberapa mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) antara lain: (1) berkontrak dengan multi pemasok; (2) koordinasi kebutuhan dan ketersediaan batu bara secara rutin dengan pemasok; (3) melakukan *monitoring* pasokan batu bara; (4) memastikan kesiapan fasilitas penerimaan dan penyimpanan batu bara; (5) melakukan *stakeholder's management*; (6) mengoptimalkan *blending* batu bara; (7) memastikan ketersediaan jenis energi primer yang lain sebagai alternatif; dan (8) melakukan koordinasi terkait kebijakan ESDM untuk lebih mampu menjaga *security of supply* batu bara.

2. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program*/FTP 2)

Risiko fiskal yang timbul dari dukungan kepada Program FTP II berupa Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) terjadi dalam konteks PT PLN (Persero) gagal memenuhi kewajiban finansial tagihan listrik yang dihasilkan oleh proyek pengembang listrik swasta (*Independent Power Producer*/IPP) maupun ketika terjadi risiko politik yang mengakibatkan proyek tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). Secara keseluruhan Pemerintah telah menerbitkan 13 SJKU untuk proyek dengan skema IPP. Dari total 13 SJKU tersebut, tiga SJKU telah berakhir yaitu untuk Proyek PLTU Kaltim, PLTP Rajabasa, dan PLTP Ijen. Sementara itu, terdapat tiga

proyek yaitu PLTU Jawa 1, PLTU Jawa 4, dan PLTU Jawa 3 dimana dasar hukum penerbitan SJKU mengacu kepada PMK Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan, sebagaimana telah diubah menjadi PMK Nomor 135/PMK.08/2019. Sehingga, sampai dengan bulan Juni 2024 Pembangkit FTP II yang memperoleh SJKU terdiri dari tujuh proyek dengan total kapasitas 1.110 MW.

Total kapasitas proyek FTP II yang sudah beroperasi sampai dengan bulan Juni 2024 sebesar 836 MW atau 75,3 persen dari total sebesar 1.110 MW. Adapun sisa unit pembangkit yang belum beroperasi yaitu PLTP Muara Laboh Unit 2 dan Unit 3 (140 MW) dan PLTP Rantau Dedap Unit 2 (134 MW), diharapkan seluruh kemajuan progresnya dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

Faktor-faktor risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan proyek maupun kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban finansial kepada IPP, antara lain kebijakan tarif dan subsidi, perizinan, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga BBM. Untuk proyek-proyek yang masih dalam pembangunan terdapat potensi risiko dari sisi IPP yaitu adanya keterlambatan proses pengadaan pembangkit dan keterlambatan proses konstruksi pembangkit sehingga dapat menyebabkan keterlambatan COD pembangkit dari jadwal yang seharusnya. Sedangkan dari sisi PT PLN (Persero) perlu memastikan kesesuaian jadwal antara COD pembangkit dan ketersediaan transmisi dan gardu induk untuk penyelesaian evakuasi dan *backfeeding*.

Sebagai upaya mitigasi risiko, Pemerintah akan terus melakukan pemantauan progres pelaksanaan rencana mitigasi risiko oleh PT PLN khususnya terkait dengan risiko operasional pembangkit. Pemerintah

bersama PT PLN juga akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap langkah tidak lanjut atas tiga unit pembangkit yang belum konstruksi. Selain itu, dari sisi korporasi akan dilakukan pemantauan secara berkala atas kondisi likuiditas PT PLN khususnya terkait dengan pemenuhan kewajiban pembelian tenaga listrik kepada IPP untuk proyek FTP 2 yang memperoleh Penjaminan Pemerintah berdasarkan PBJTL.

3. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik/Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) 35.000 MW

Dalam rangka pembangunan proyek 35.000 MW, Pemerintah memberikan dukungan fiskal dalam bentuk Penjaminan Pemerintah. Terdapat dua bentuk penjaminan yaitu Jaminan Kredit atas pinjaman PT PLN (Persero) dan Jaminan Kelayakan Usaha untuk proyek 35.000 MW dengan skema *Independent Power Producer* (IPP). Sampai dengan Juni 2024, Jaminan Pemerintah yang telah diterbitkan dan masih aktif yaitu dua Jaminan Kelayakan Usaha pada proyek IPP PLTU Jawa 1 dan PLTU Jawa 4 serta 4 (empat) Jaminan Kredit untuk mendanai proyek transmisi dan gardu induk Jawa Bagian Tengah, PLTU & PLTMG Tahap I, PLTU & PLTMG Tahap II, dan PLTU & PLTMG Tahap III.

Progres dari penyelesaian proyek 35.000 MW yang mendapatkan Jaminan Pemerintah tersebut di atas adalah untuk proyek yang mendapatkan Jaminan Kelayakan Usaha yaitu PLTU Jawa 1 dan PLTU Jawa 4 telah beroperasi penuh secara komersial dan mendukung sistem kelistrikan PLN. Sementara itu, untuk proyek yang mendapatkan Jaminan Kredit, pembangkit yang telah beroperasi per Juni 2024 adalah sebanyak delapan pembangkit dengan total kapasitas sebesar 3.675 MW atau sebesar 92,2 persen dari total delapan belas pembangkit (3.985 MW), sedangkan

untuk proyek transmisi/gardu induk yang terdiri dari delapan belas lokasi telah selesai sepenuhnya dan beroperasi dalam mendukung sistem interkoneksi kelistrikan Jawa-Bali.

Risiko yang menjadi isu utama pada pembangunan proyek PIK berasal dari aspek finansial kontraktor, aspek teknis proyek dan aspek kesiapan pembebanan di sistem PLN. Beberapa *action plan* yang dilakukan di antaranya melalui skema penugasan kepada anak perusahaan PLN serta percepatan penyelesaian dokumen persyaratan teknis yang diperlukan untuk mendukung penyelesaian proyek sesuai dengan target COD. Dengan adanya fasilitas penjaminan Pemerintah terhadap proyek PIK, terdapat risiko fiskal yang berpotensi terjadi akibat ketidakmampuan PLN dalam memenuhi kewajiban finansial, meskipun tingkat probabilitasnya masih yang sangat rendah.

Atas risiko-risiko tersebut, PLN bersama Pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi secara reguler untuk memastikan terlaksananya rencana mitigasi risiko yang telah disusun. Selain itu, atas penjaminan yang telah diberikan, Pemerintah secara periodik juga memonitor kondisi likuiditas PLN, terutama terkait pemenuhan kewajiban finansial PLN, baik atas pinjaman yang dijamin kepada kreditur maupun atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) kepada IPP.

4. Percepatan Penyediaan Air Minum

Pemberian jaminan berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2009 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Sebelas PDAM telah mendapatkan penjaminan Pemerintah, namun hanya sepuluh PDAM yang memanfaatkan penjaminan tersebut karena PDAM Buleleng menggunakan dana internal untuk membangun proyeknya. Dari sepuluh PDAM tersebut, seluruhnya telah menyelesaikan pembangunan proyek 100 persen dan tujuh PDAM telah melunasi

pinjaman perbankannya. Sementara empat PDAM lainnya yaitu PDAM Palopo, PDAM Cilacap, dan PDAM Banyumas masih memiliki pinjaman yang dijamin Pemerintah. Sampai dengan semester I tahun 2024, seluruh PDAM melakukan pembayaran kembali pinjaman perbankan dengan tertib dan tidak terdapat PDAM yang mengalami gagal bayar.

Pemberian jaminan berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2019 berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Terdapat tiga PDAM yang telah mendapatkan penjaminan Pemerintah yaitu: PT Air Minum Giri Menang Perseroda Kota Mataram, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, dan Perumda Tirta Musi Kota Palembang. Sampai dengan semester I tahun 2024, telah terdapat penarikan pinjaman sebagai berikut: PT Air Minum Giri Menang Perseroda Kota Mataram sebesar Rp118,6 miliar, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp47,9 miliar, dan Perumda Tirta Musi Kota Palembang sebesar Rp16,1 miliar. Pembayaran yang telah dilakukan oleh Perumda Tirta Musi Kota Palembang adalah sebesar Rp0,2 miliar untuk bunga. Pembayaran yang telah dibayarkan oleh PT Air Minum Giri Menang Perseroda adalah sebesar Rp6,6 miliar untuk pokok dan sebesar Rp3,8 miliar untuk bunga. Pembayaran yang telah dibayarkan oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor adalah sebesar Rp1,4 miliar untuk pokok dan Rp0,7 miliar untuk bunga. Dari ketiga PDAM tersebut, perkembangan penyelesaian pembangunan proyek pertriwulan I 2024 adalah sebagai berikut: PT Air Minum Giri Menang Perseroda Kota Mataram telah selesai 100 persen, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor telah selesai 100 persen dan Perumda Tirta Musi Kota Palembang sebesar 7,4 persen.

Atas jaminan yang telah diberikan, terdapat potensi risiko terjadi gagal bayar yang mengakibatkan jaminan terklaam. Pemerintah melakukan berbagai upaya mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya

gagal bayar, antara lain monitoring atas pelaporan yang dilakukan oleh PDAM dan bank pemberi kredit. Adapun pelaporan dilakukan secara triwulanan atas perkembangan proyek, penarikan pinjaman, pembayaran pinjaman, serta *escrow account*. Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2019, dilakukan pula monitoring atas capaian IKU dan manajemen risiko oleh PDAM. Dalam hal PDAM tidak mencapai target IKU yang telah ditetapkan, Pemerintah dapat memberikan rekomendasi baik finansial maupun nonfinansial dalam rangka perbaikan manajemen.

5. Program Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Penjaminan infrastruktur dalam skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan pemberian jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK), yang diatur melalui perjanjian penjaminan. Kewajiban finansial PJPK mencakup tanggung jawab untuk memberikan kompensasi finansial kepada badan usaha apabila terjadi risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab PJPK, sesuai dengan pembagian risiko yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama. Dalam konteks KPBU, risiko infrastruktur adalah kejadian yang berpotensi terjadi selama masa berlaku perjanjian kerja sama, yang dapat berdampak negatif terhadap investasi badan usaha, termasuk modal ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga. Jaminan ini bertujuan untuk melindungi badan usaha dari kerugian finansial yang mungkin timbul akibat risiko tersebut, sehingga meningkatkan kepercayaan dan minat badan usaha untuk berpartisipasi dalam proyek KPBU.

Penjaminan infrastruktur pada proyek KPBU dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penjaminan yang diberikan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dan penjaminan yang diberikan bersama-sama oleh BUPI dan Pemerintah. Keterlibatan

Pemerintah dalam proses penjaminan ini menimbulkan risiko fiskal, yakni kewajiban kontinjensi yang dapat muncul jika terjadi klaim penjaminan akibat ketidakmampuan PJPK dalam memenuhi kewajiban finansialnya saat risiko infrastruktur terjadi. Risiko fiskal ini mencerminkan potensi beban keuangan tambahan bagi Pemerintah yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan penjaminan infrastruktur pada proyek KPBU.

Terdapat tujuh proyek KPBU yang menerima penjaminan dari BUPI bersama-sama dengan Pemerintah. Proyek-proyek tersebut meliputi PLTU Batang 2x1.000 MW, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (*elevated*), Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Jalan Tol Serang-Panimbang, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan. Lingkup penjaminan oleh BUPI pada proyek jalan tol mencakup pembayaran yang mungkin terjadi akibat keterlambatan pengadaan tanah, keterlambatan pengembalian Dana Talangan Tanah, keterlambatan penyesuaian tarif, dan risiko politik temporer hingga permanen. Sementara lingkup penjaminan oleh pemerintah pada proyek jalan tol umumnya meliputi risiko terminasi proyek, dimana probabilitasnya sangat rendah. Oleh karena itu, potensi risiko fiskal yang muncul dari Penjaminan Bersama pada proyek di sektor jalan tol dapat dikategorikan sangat rendah dikarenakan adanya BUPI yang berperan sebagai *ring fencing* bagi APBN.

Selain dari sektor jalan tol, penjaminan infrastruktur juga disediakan untuk Proyek PLTU Batang 2x1.000 MW yang dilakukan secara kolaboratif antara Pemerintah dan BUPI. Perjanjian penjaminan untuk proyek senilai kurang lebih US\$4,2 miliar ini ditandatangani bersamaan dengan perjanjian jual beli tenaga listrik pada 6 Oktober 2011. Proyek ini mencapai penutupan finansial (*financial close*) pada 6 Juni 2016 dan telah

beroperasi sejak Agustus 2022, dengan masa konsesi selama 25 tahun. Pemerintah dan BUPI menjamin risiko kegagalan pembayaran pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dan risiko terminasi akibat kondisi politik, dengan pembagian tanggung jawab klaim hingga Rp300,0 miliar dijamin oleh BUPI, sementara sisanya dijamin oleh Pemerintah. Konsep penjaminan infrastruktur seperti ini biasa disebut dengan *amount-sharing*, berbeda dari konsep penjaminan yang berlaku di sektor jalan tol yang menerapkan prinsip *risk-sharing*. Dikarenakan adanya batas maksimal atas penjaminan yang dilakukan oleh BUPI, maka jumlah diatas batas maksimal tersebut dapat dikategorikan sebagai risiko yang bisa berdampak kepada APBN.

Dalam upaya mitigasi risiko, utamanya untuk Proyek PLTU Batang, pemerintah telah mengalokasikan sejumlah dana setiap tahunnya yang diakumulasikan pada rekening Dana Cadangan Penjaminan. Selain itu, Pemerintah juga melakukan pemantauan intensif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko infrastruktur, terutama risiko kahar (*force majeure*) melalui forum *Joint Monitoring Committee* yang dilakukan setiap triwulanan.

Lebih lanjut, dengan keberadaan BUPI sebagai *fiscal tool* Pemerintah, mekanisme yang telah dirancang dimanfaatkan secara optimal untuk menjamin kelangsungan proyek infrastruktur yang mendapat jaminan serta penerapan prinsip-prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara (*ring fencing*). Selain itu, Pemerintah juga berusaha memastikan bahwa kewajiban finansial dalam kontrak KPBU dapat dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang telah ditetapkan dalam kerangka kebijakan penjaminan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek KPBU, sehingga dapat mendukung

pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.

6. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN dengan Jaminan Pemerintah

Salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur non-APBN adalah melalui pinjaman langsung dari Lembaga Keuangan Internasional (LKI) kepada BUMN dengan syarat dan kondisi (*terms and conditions*) setara pinjaman Pemerintah. Untuk itu, telah diterbitkan Perpres Nomor 82 Tahun 2015 yang memberikan kewenangan bagi Menteri Keuangan untuk memberikan jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN untuk pembiayaan infrastruktur. Melalui alternatif pembiayaan ini, BUMN dapat memiliki akses terhadap pinjaman bertenor panjang dan berbunga rendah.

Sampai dengan semester I 2024, pemerintah telah menerbitkan sepuluh jaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) terhadap pinjaman langsung yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam mendukung proyek ketenagalistrikan, satu jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung ITDC dalam mendukung pembangunan infrastruktur pariwisata di KEK Mandalika, dan satu jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung PT Geo Dipa Energi (Persero) dalam mendukung pembangunan proyek PLTP Dieng-2 dan Patuha-2.

Beberapa risiko atas proyek *Direct Lending* yang dijamin pemerintah antara lain terkait risiko memburuknya kondisi keuangan korporasi BUMN yang mendapat jaminan, risiko rendahnya capaian *Disbursement Linked Indicators* (DLI) pada program berbasis RBL (*Result Based Lending*), risiko keterlambatan COD pada proyek, serta risiko operasional lainnya. Namun demikian, risiko yang muncul atas proyek/program *Direct Lending* pada tahun 2024 masih dapat dikelola dengan baik dan diproyeksikan tidak menimbulkan risiko *default* atas

penjaminan pemerintah pada tahun 2025. Mitigasi risiko yang telah dilakukan antara lain monitoring proyek/program secara berkala bersama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebagai *co-guarantor*, pelaporan capaian proyek/program secara berkala, koordinasi dengan unit terkait untuk percepatan penyelesaian isu pada proyek, dan penyusunan dan *update* Rencana Mitigasi Risiko untuk setiap proyek/program. Upaya mitigasi lain juga diwujudkan dalam bentuk penyusunan dokumen komitmen kinerja berkelanjutan antara Direksi dan Komisaris BUMN, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan atas penerbitan jaminan untuk proyek *direct lending* untuk menjaga *governance* penjaminan.

7. Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Risiko fiskal timbul sebagai konsekuensi pemberian jaminan Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) dalam melaksanakan penugasan untuk membiayai pembangunan dan pengoperasian proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap I. Sampai dengan bulan Juni 2024, Pemerintah telah menerbitkan sembilan surat/perjanjian jaminan Pemerintah yang terdiri dari enam surat jaminan Pemerintah senilai Rp54.943,7 miliar dan satu perjanjian penjaminan atas satu obligasi global sebesar US\$0,6 miliar.

Dengan struktur pendanaan yang telah disusun dalam pendanaan JTTS tahap I khususnya lima ruas dengan jaminan Pemerintah, risiko gagal bayar penjaminan Pemerintah pada JTTS dapat dimitigasi melalui pemanfaatan fasilitas *Cash Deficiency Support* (CDS), mengusahakan pemanfaatan *value capture* untuk peningkatan pendapatan, dan efisiensi biaya operasional ruas-ruas JTTS, serta melakukan pemantauan berkala kemampuan bayar kewajiban pinjaman. Risiko lainnya yang dapat timbul adalah

kecukupan CDS dan kecukupan kontribusi tarif pengguna tol terhadap biaya operasi dari delapan ruas JTTS tahap I lainnya yang dibangun dengan pendanaan dari fiskal (PMN dan dukungan konstruksi). Risiko dimaksud dimitigasi melalui pengurangan beban pinjaman dengan memanfaatkan hasil *asset recycling* ruas-ruas JTTS tahap I yang telah beroperasi, diantaranya Ruas Medan–Binjai dan Ruas Bakauheni–Terbanggi Besar.

Risiko fiskal lainnya juga timbul sebagai konsekuensi pemberian jaminan Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) dalam pemenuhan pembiayaan pembangunan dan pengoperasian proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap II. Skema pembangunan JTTS tahap II menggunakan skema bauran dukungan fiskal yang meliputi: (1) PMN; (2) Dukungan Konstruksi; (3) Jaminan Pemerintah; dan (4) pendanaan sektor berupa Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL). Risiko fiskal bagi Pemerintah muncul sebagai dampak realisasi lalu lintas harian (LHR) yang rendah pada Ruas JTTS.

8. Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Dalam rangka melaksanakan amanat percepatan penyelenggaraan LRT Jabodebek, Pemerintah telah menerbitkan satu surat Jaminan Pemerintah atas fasilitas pinjaman senilai Rp23.419,1 miliar. Adapun risiko fiskal yang dapat terjadi dengan adanya jaminan Pemerintah atas pembiayaan proyek LRT Jabodebek tersebut adalah dalam hal PT KAI (Persero) tidak dapat memenuhi kewajiban finansial kepada sindikasi kreditur secara tepat waktu (risiko *default*) sehingga Pemerintah yang harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Sejak beroperasi pada Agustus 2023 hingga Juni 2024, PT KAI telah memenuhi seluruh kewajiban keuangan kepada sindikasi kreditur. Adapun tingkat

probabilitas risiko *default* PT KAI (Persero) pada tahun 2025 masuk dalam kategori sangat rendah mengingat telah tersedianya fasilitas mitigasi risiko dalam bentuk *bridging loan* PT KAI (Persero) yang bertujuan untuk memenuhi *gap/mismatch* antara pendapatan proyek LRT Jabodebek dengan subsidi Pemerintah untuk memenuhi kewajiban keuangan PT KAI (Persero).

9. Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah melalui Penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Risiko fiskal dapat timbul akibat kebijakan pemerintah dalam memberikan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah yang dalam hal ini melalui penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Dalam penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah, risiko baru akan terjadi ketika terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban baik berupa pokok pinjaman dan/atau bunga terutang yang jatuh tempo atas pinjaman daerah yang disalurkan PT SMI selaku kreditur kepada Pemda selaku debitur. Apabila keterlambatan tersebut terus berlanjut selama 30 hari (H+30) maka debitur akan dinyatakan status gagal bayar sehingga PT SMI selaku kreditur dapat menyampaikan tagihan klaim atas peristiwa gagal bayar tersebut kepada Kemenkeu. Untuk meminimalkan gagal bayar Pemda kepada PT SMI, langkah-langkah mitigasi risiko yang telah disusun adalah sebagai berikut:
 - a. mengurangi probabilitas terjadinya dengan koordinasi bersama *stakeholder* pinjaman daerah penugasan PT SMI dalam pembahasan isu strategis dan *debottlenecking* pada forum SOP Link yang beranggotakan Kemenko Perekonomian, Kemendagri,

Kemenkeu, Bappenas dan PT SMI (Persero); serta

- b. memberikan alternatif-alternatif solusi atas permasalahan pengelolaan keuangan daerah, termasuk didalamnya perhitungan potensi dana transfer dan pengurangan belanja tak terduga sehingga Pemda tetap fokus pada prioritas sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam APBD.

Besaran nominal eksposur baik berupa *outstanding* pokok pinjaman dan bunga terutang sampai dengan akhir semester I tahun 2024 tercatat sebesar Rp1.118,7 miliar yang berasal dari portofolio pinjaman daerah kepada 13 Pemda (debitur). Berdasarkan hal tersebut, probabilitas atas dampak risiko pada APBN termasuk dalam kategori rendah.

10. Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (KCJB)

Pemerintah melalui Perpres Nomor 107 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PMK Nomor 89 Tahun 2023, telah menerbitkan Jaminan Pemerintah dalam rangka pembiayaan *Cost Overrun* Proyek KCJB senilai US\$542,7 juta. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan peran serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) (Persero) sebagai *ring fencing* APBN dan sebagai upaya untuk mengurangi dampak risiko, Pemerintah menugaskan PT PII untuk melakukan penjaminan secara bersama dengan menanggung porsi jaminan secara *first loss* sebesar US\$120,0 juta atau 22,1 persen dari nilai pinjaman. Selain itu, PT PII juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan risiko atas jaminan bersama dengan tim Kementerian Keuangan.

Adapun pemberian penjaminan Pemerintah ini dapat menimbulkan risiko keuangan negara di kemudian hari dari

kemungkinan terjadinya klaim jaminan atas ketidakmampuan PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) dalam membayar pinjaman kepada kreditur secara tepat waktu (risiko *default*). Beberapa risiko utama yang dapat diidentifikasi diantaranya: ketidaktercapaian proyeksi *ridership* (jumlah penumpang) KCJB, penurunan volume angkutan batu bara yang dilakukan PT KAI (Persero), penurunan harga batu bara, dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan RMB Tiongkok. Dalam rangka pengelolaan risiko penjaminan, mitigasi risiko yang dapat dilakukan diantaranya dalam bentuk dukungan dari K/L terkait maupun penguatan manajemen risiko di internal PT KAI (Persero).

6.2.3.1.2. Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

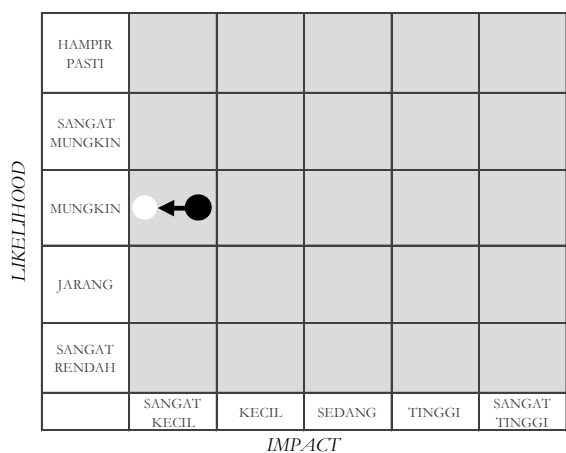
Penjaminan Pemerintah dalam rangka program PEN merupakan dukungan berupa penjaminan yang diberikan oleh Pemerintah melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk atas kredit dari pelaku usaha, baik UMKM, korporasi, maupun BUMN. Meskipun pemberian penjaminan dalam rangka program PEN telah berakhir pada tahun 2022, *outstanding* atas penjaminan yang telah diberikan tetap berpotensi menimbulkan risiko bagi APBN. Risiko fiskal yang timbul dari program penjaminan ini bersumber dari kewajiban kontinjensi Pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN. Timbulnya risiko tersebut terjadi apabila rasio klaim dari bank kepada penjamin atas penjaminan kredit pelaku usaha atau badan usaha telah melewati ambang batas (*threshold*) yang telah ditetapkan. Selain itu, penjaminan yang dilakukan juga menimbulkan tambahan beban fiskal berupa pembayaran subsidi IJP sampai dengan tahun 2024.

Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa sumber risiko yang dapat diidentifikasi, antara lain kinerja keuangan pelaku usaha belum kembali pulih seperti kondisi sebelum pandemi

Covid-19 sehingga berdampak pada potensi terjadinya klaim penjaminan. Sumber risiko lainnya adalah masih rentannya stabilitas sistem keuangan akibat kondisi global yang berdampak pada terganggunya pertumbuhan/ kinerja perekonomian yang tidak sesuai harapan.

Dengan melihat kondisi pada tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025, dampak risiko fiskal yang bersumber dari pelaksanaan penjaminan program PEN berada pada kategori sangat kecil. Adapun kemungkinan terjadinya klaim ke Pemerintah berada pada kategori mungkin karena klaim dari pelaku usaha akan terlebih dahulu diserap oleh badan usaha penjaminan yang ditunjuk sampai dengan ambang batas (*threshold*) yang telah ditetapkan. Dengan melihat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko serta langkah mitigasi dengan mengalokasikan dana cadangan kewajiban penjaminan dengan tujuan menurunkan dampak dari kewajiban kontinjensi Pemerintah, maka peta risiko penjaminan program PEN dapat ditampilkan sebagaimana **Grafik 6.18**.

GRAFIK 6.18
PETA RISIKO PENJAMINAN PROGRAM PEN



Sumber: Kementerian Keuangan

Adapun penjelasan mengenai risiko penjaminan dalam rangka program PEN, baik untuk penjaminan UMKM, penjaminan korporasi, maupun penjaminan BUMN adalah sebagai berikut:

1. Penjaminan PEN untuk Pelaku UMKM
Selama periode tahun 2020–2021 (penjaminan PEN generasi 1) total kredit modal kerja yang dijamin sebesar Rp53.071,7 miliar atas 2.452,0 ribu pelaku usaha, sedangkan selama periode tahun 2022 (penjaminan PEN generasi 2) total kredit modal kerja yang dijamin sebesar Rp12.674,4 miliar atas 764,0 ribu pelaku usaha, sehingga total kredit modal kerja UMKM yang dijamin sebesar Rp65.746,1 miliar dengan total debitur sebanyak 3.216,1 ribu pelaku usaha.

Sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 28/PMK.08/2022, untuk penjaminan PEN UMKM generasi 2 yang dibuka sejak tanggal 30 Maret 2022 s.d. 30 November 2022, Pemerintah tidak memberikan dukungan *loss limit* atas penjaminan dimaksud sehingga risiko klaim akan diserap sepenuhnya oleh penjamin. Berdasarkan data pada sistem penjaminan korporasi dan UMKM (e-JamKU), sampai dengan Juni 2024, total *outstanding* kredit modal kerja pelaku UMKM PEN generasi 1 sebesar Rp5.361,6 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 10,4 ribu debitur.

Atas kredit modal kerja yang dijamin tersebut, Pemerintah masih memberikan dukungan berupa *loss limit*. Pada dukungan *loss limit*, Pemerintah menetapkan batas/*threshold* maksimal 90,0 persen atas *loss ratio* dari akumulasi klaim penjaminan yang dibandingkan dengan akumulasi IJP yang diterima oleh badan usaha penjaminan. Adapun *loss ratio* PT Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero) sebagai pelaksana penugasan penjaminan Pemerintah per Juni 2024 masing-masing sebesar 17,6 persen dan 20,2 persen untuk penjaminan PEN UMKM generasi 1. Apabila akumulasi klaim telah melebihi 90,0 persen dari akumulasi IJP, maka kelebihan klaim akan menjadi beban/tanggung jawab Pemerintah.

Penjaminan PEN UMKM generasi 1 akan berakhir pada bulan November 2024 dengan batas pengajuan klaim dari perbankan kepada badan usaha penjaminan pada bulan Januari 2025. Dengan proyeksi total klaim sebesar Rp1.555,2 miliar dan realisasi akumulasi IJP yang diterima oleh badan usaha penjaminan sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp6.422,0 miliar, maka potensi klaim yang akan terjadi sampai dengan awal tahun 2025 masih dapat terserap seluruhnya oleh badan usaha penjaminan. Dalam rangka memberikan dukungan *loss limit* tersebut dan menjaga dari risiko *sudden shock* kepada APBN, Pemerintah telah membentuk dana cadangan penjaminan untuk kredit modal kerja UMKM dengan posisi per Juni 2024 sebesar Rp2.814,0 miliar.

2. Penjaminan PEN untuk Pelaku Usaha Korporasi

Selama pelaksanaan program penjaminan PEN korporasi sampai dengan Juni 2024, akumulasi total kredit modal kerja korporasi yang mendapatkan penjaminan mencapai Rp7.361,5 miliar untuk 76 korporasi. Atas kredit modal kerja yang dijamin tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa *loss limit* dan *backstop loss limit*. Melalui dukungan *loss limit*, Pemerintah menetapkan batas/*threshold* atas akumulasi klaim maksimal 85,0 persen dari akumulasi IJP yang diterima oleh badan usaha penjaminan. Apabila akumulasi klaim telah melebihi 85,0 persen dari akumulasi IJP, maka kelebihan klaim akan menjadi beban/ tanggung jawab PT PII (Persero) sebagai penyedia dukungan *loss limit* untuk pelaksanaan penjaminan program PEN untuk pelaku usaha korporasi. Selanjutnya, dalam hal klaim *loss limit* telah melampaui *threshold* sebesar 90,0 persen dari akumulasi IJP *loss limit* yang telah diterima oleh PT PII (Persero), maka kelebihan klaim akan menjadi beban/tanggung jawab Pemerintah melalui dukungan *backstop loss limit*.

Adapun *loss ratio* LPEI sebagai pelaksana penugasan penjaminan Pemerintah per Juni 2024 sebesar 2,0 persen. Dengan proyeksi total klaim sebesar Rp125,2 miliar serta proyeksi total IJP yang diterima oleh LPEI sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp635,3 miliar dan total IJP *loss limit* yang diterima PT PII (Persero) sebesar Rp155,4 miliar, maka potensi klaim yang akan terjadi di tahun 2025 masih dapat terserap seluruhnya oleh badan usaha penjaminan. Selain itu, untuk memitigasi potensi klaim *backstop loss limit* kepada Pemerintah, telah dibentuk dana cadangan penjaminan untuk kredit modal kerja korporasi dengan posisi per Juni 2024 sebesar Rp3.000,0 miliar.

3. Penjaminan PEN BUMN

Untuk penjaminan PEN BUMN, Pemerintah telah menerbitkan 8 (delapan) jaminan Pemerintah yang terdiri dari 5 (lima) penjaminan atas pinjaman untuk PT Waskita Karya (Persero), PT Pertamina (Persero), PT INKA (Persero), PT Len Industri (Persero), dan Perum DAMRI dengan total nilai penjaminan sebesar Rp55.996,8 miliar dan €0,1 miliar dengan tenor rata-rata 3 tahun. Selain itu, terdapat tiga penjaminan atas penerbitan obligasi dan sukuk yang diterbitkan oleh PT Waskita Karya (Persero) dengan nilai total sebesar Rp5.048,4 miliar dengan tenor 5 tahun dan 7 tahun. Dalam pemberian penjaminan tersebut, Pemerintah telah menugaskan PT PII (Persero) untuk ikut bersama memberikan jaminan Pemerintah terhadap pinjaman, penerbitan obligasi dan sukuk tersebut sebagai *first loss base* atas klaim penjaminan. Dengan keterlibatan PT PII (Persero), APBN tidak terekspose secara langsung ketika kelima BUMN dimaksud gagal memenuhi pembayaran kewajiban finansial (*default*) kepada penerima jaminan di tahun berjalan. Pemberian Penjaminan PEN BUMN dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kemampuan keuangan negara dan pengelolaan risiko yang

penuh kehati-hatian, menghindari timbulnya *moral hazard*, serta membagi biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Sampai dengan akhir Juni 2024, total *outstanding* pinjaman, obligasi dan sukuk yang mendapat jaminan Pemerintah dalam rangka program PEN untuk BUMN adalah sebesar Rp.10.414,1 miliar dimana belum terdapat klaim atas jaminan Pemerintah tersebut. Namun demikian, Pemerintah tetap menghadapi potensi risiko klaim yang bersumber dari ketidakmampuan BUMN terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada penerima jaminan, keterbatasan porsi *first loss* yang ditanggung PT PII (Persero), serta adanya instrumen obligasi BUMN yang sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah. Untuk meminimalkan risiko tersebut, Pemerintah secara rutin memantau pelaksanaan atas jaminan yang telah diberikan.

6.2.3.1.3. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Dalam rangka kebutuhan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan stabilisasi pasokan serta harga pangan di tengah terganggunya rantai pasokan pangan global dan untuk menjaga ketahanan nasional, diperlukan adanya dukungan Pemerintah. Salah satu bentuk dukungan yang diharapkan yaitu jaminan bunga ringan kepada Perum Bulog dan/atau BUMN pangan yang mendapatkan penugasan. Pemerintah kemudian merespon atas kebutuhan tersebut berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2022 dan PMK Nomor 34 Tahun 2023, salah satunya dengan memberikan jaminan kredit dan subsidi bunga kepada BUMN Pangan, dalam hal ini PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) (Persero). Pada tahun 2023, Pemerintah memberikan dukungan fiskal kepada PT RNI berupa: (1) fasilitas subsidi bunga sebesar 4,75 persen dari nilai *outstanding* pinjaman; dan (2) penjaminan Pemerintah atas fasilitas kredit modal kerja senilai Rp1.500,0 miliar. Selanjutnya, dalam

rangka meminimalisasi beban kepada APBN atas penjaminan, Pemerintah menugaskan PT PII untuk melakukan penjaminan bersama dengan menanggung porsi jaminan sebesar Rp750,0 miliar atau 50 persen dari nilai pinjaman. Adapun kewajiban finansial PT RNI tersebut untuk periode penugasan tahun 2023 telah diselesaikan.

Selanjutnya, penugasan kepada PT RNI untuk menyelenggarakan CPP tersebut diperpanjang sampai dengan tahun 2024. Untuk mengoptimalkan fasilitas dukungan Pemerintah tersebut, PT RNI berencana untuk memanfaatkan kembali penjaminan Pemerintah dalam rangka mendapatkan biaya pinjaman yang murah dari lembaga keuangan. Sebagai bagian dari kebijakan dukungan kepada sektor pangan, maka pada tahun 2025 terdapat potensi frekuensi permohonan penjaminan Pemerintah yang meningkat, dengan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan pengadaan komoditas dalam rangka CPP serta pentingnya jaminan untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan dalam pemberian kredit.

Adapun risiko keuangan negara yang dapat diidentifikasi dari pemberian penjaminan Pemerintah ini adalah kemungkinan terjadinya klaim jaminan atas ketidakmampuan PT RNI dalam membayar pinjaman kepada Kreditor secara tepat waktu (risiko *default*). Risiko tersebut dapat dimitigasi salah satunya dengan melibatkan Lembaga Pemerintah terkait, yaitu Badan Pangan Nasional dalam memberikan persetujuan sebagai syarat penarikan pinjaman. Selain itu, terdapat upaya mitigasi risiko lain, diantaranya penggunaan *escrow account* dan kewajiban penyediaan dana pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo.

6.2.3.2. Risiko Kewajiban Kontinjensi Non Penjaminan

6.2.3.2.1. Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur

Pada awal tahun 2024, pendapatan beberapa BUMN infrastruktur telah berangsur membaik

dan kembali meningkat seperti pendapatan pada saat sebelum masa pandemi. Namun, beberapa BUMN infrastruktur, utamanya beberapa BUMN yang bergerak di bidang konstruksi masih dalam proses penyehatan keuangan. Pada tahun 2025, secara umum BUMN infrastruktur akan mengalami peningkatan risiko yang berasal dari perubahan fokus kebijakan pemerintahan baru serta fluktuasi kondisi ekonomi makro.

Sampai dengan akhir tahun 2023, secara umum kinerja keuangan PT PLN (Persero) mengalami perbaikan dimana terdapat peningkatan laba bersih dan aset dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Hal ini juga didukung oleh tren positif pendapatan penjualan tenaga listrik. Namun demikian, meningkatnya situasi geopolitik juga dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN energi mengingat hal ini dapat menimbulkan dampak atas kenaikan harga-harga komoditas misalnya batubara dan ICP serta fluktuasi nilai tukar yang berdampak terhadap kenaikan biaya operasional yang harus ditanggung.

Untuk PT Pertamina (Persero) terkait dengan penugasan penyediaan produk BBM bagi masyarakat, harga komoditas energi global yang mulai naik akibat situasi geopolitik di paruh pertama tahun 2024, berdampak positif bagi kinerja keuangan korporasi secara konsolidasi, khususnya kinerja di sektor hulu. Sementara

di sektor hilir dan *subholding* lainnya kinerja keuangan mulai mengalami tekanan dari sisi *operational cash flow*. Salah satu mitigasi atas risiko ini adalah pencairan dana kompensasi bagi BUMN sektor energi terkait.

Beberapa BUMN di bidang konstruksi sudah menunjukkan perbaikan kinerja keuangan, namun demikian hal tersebut belum sepenuhnya menjadikan BUMN konstruksi berada dalam kategori sehat. Beberapa BUMN konstruksi masih menghadapi tantangan dalam penyediaan modal kerja untuk menjalankan kegiatan operasional serta penyelesaian pembangunan infrastruktur. Data terkait pendapatan BUMN pelaksana penugasan infrastruktur dapat dilihat pada **Tabel 6.4**.

Penugasan Pemerintah pada BUMN untuk Pembangunan infrastruktur berdampak pada penambahan investasi pada BUMN infrastruktur berupa PMN. Selanjutnya BUMN infrastruktur akan mencari sumber pembiayaan, baik berupa penarikan pinjaman atau penerbitan surat utang baru sebagai *leveraging* untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, penugasan kepada BUMN infrastruktur akan meningkatkan nilai aset dan *leveraging* BUMN infrastruktur. Kenaikan aset dan *leveraging* BUMN pelaksana penugasan infrastruktur dapat dilihat pada **Tabel 6.5**.

TABEL 6.4
PENDAPATAN BUMN PELAKSANA PENUGASAN INFRASTRUKTUR, 2019- TRIWULAN IV 2023
(triliun rupiah)

BUMN	2019	2020	2021	2022	2023
PT PLN (Persero)	285,6	345,4	368,2	441,1	333,2
PT Pertamina (Persero)	775,1	604,3	823,9	1262,3	1156,1
PT Hutama Karya (Persero)	26,4	23,4	20,5	24,1	26,9
PT Waskita Karya (Persero)	31,4	16,2	12,2	15,3	10,9
PT Adhi Karya (Persero)	15,3	10,8	11,5	13,5	20,1
PT Wijaya Karya (Persero)	27,2	16,5	17,8	21,5	22,5
PT KAI (Persero)	22,5	14,4	15,5	23	27,8
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	23,6	15,8	16,8	18,9	20,0

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6.5
ASET DAN LEVERAGING BUMN PELAKSANA PENUGASAN INFRASTRUKTUR,
2015-TRIWULAN IV 2023

BUMN	Total PMN 2015- Triwulan IV 2023 (triliun rupiah)	Kenaikan Aset 2015- Triwulan IV 2023 (triliun rupiah)	Leveraging (kenaikan aset dibagi total PMN)	Leveraging (<i>Debt to Equity</i>)
PT PLN (Persero)	50,1	332,2	7,1	0,6
PT Pertamina (Persero)	43,6	703	16,1	1,2
PT Hutama Karya (Persero)	131,2	157,4	1,2	0,3
PT Waskita Karya (Persero)	11,4	65,3	5,7	7,2
PT Adhi Karya (Persero)	3,4	23,7	6,9	3,6
PT KAI (Persero)	17,7	59,1	3,3	1,0
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	2,3	37,4	16,2	2,7
PT Wijaya Karya (Persero)	4,0	46,4	11,6	5,9

Sumber: Kementerian Keuangan

Pemerintah menyadari bahwa kondisi tersebut akan meningkatkan risiko terhadap APBN di kemudian hari, mengingat sebagian besar pembiayaan yang digunakan untuk BUMN tersebut berasal dari perbankan dan pasar modal. Sebagai mitigasi awal, Pemerintah dapat memberikan penjaminan atas penarikan pinjaman atau penerbitan surat utang baru untuk menurunkan beban bunga BUMN infrastruktur tersebut. Dalam pemberian fasilitas penjaminan tersebut, Pemerintah tetap memperhatikan kemampuan bayar dalam pemberian jaminan tersebut.

Beberapa BUMN infrastruktur menggunakan fasilitas pembiayaan dalam membiayai modal kerja maupun untuk aktivitas operasional korporasi. Peningkatan pembiayaan yang dilakukan oleh BUMN infrastruktur memunculkan risiko yang bersifat langsung maupun tidak langsung kepada APBN. BUMN pelaksana penugasan infrastruktur yang telah mendapatkan penjaminan Pemerintah akan menimbulkan risiko terhadap APBN secara langsung. Dalam hal ini, apabila terjadi kegagalan pembayaran cicilan pinjaman oleh BUMN tersebut maka akan terdapat potensi pembiayaan klaim oleh Pemerintah.

Selain itu, risiko BUMN infrastruktur yang bersifat tidak langsung kepada APBN adalah tertekannya kinerja keuangan BUMN Infrastruktur yang berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi Pemerintah, di mana APBN akan hadir sebagai *last resort*, serta dampak lanjutan yang ditimbulkan kepada perbankan dan pasar modal.

Potensi risiko fiskal yang bersumber dari penugasan BUMN infrastruktur antara lain:

(1) proyek yang dibangun oleh BUMN bersifat *feasible* secara ekonomi, tetapi secara komersial tidak sepenuhnya *viable*; (2) fluktuasi variabel ekonomi makro; (3) perubahan regulasi termasuk penentuan tarif yang tidak sesuai dengan rencana pengembalian investasi; (4) risiko operasional yang melekat pada pembangunan proyek infrastruktur; (5) risiko operasional dari pengelolaan aset infrastruktur yang dapat menurunkan kinerja keuangan BUMN; dan (6) tuntutan hukum.

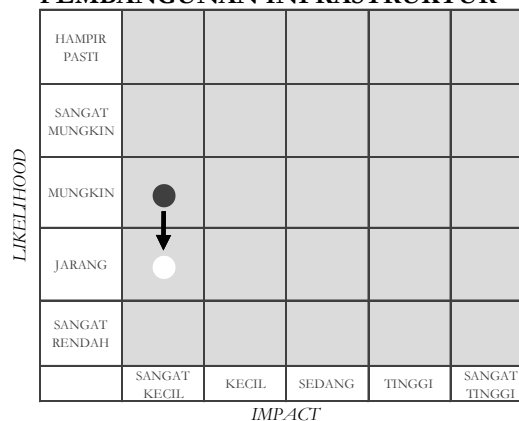
Terhadap risiko BUMN infrastruktur yang berdampak kepada perbankan (risiko penularan/*contagion risk* BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan), Pemerintah

secara rutin melakukan pemantauan dan pengendalian risiko. Peningkatan nilai pinjaman BUMN infrastruktur dari perbankan untuk membangun proyek prioritas dan strategis nasional berpotensi memunculkan risiko penjaran kepada sektor keuangan apabila BUMN infrastruktur mengalami gagal bayar atas kewajiban keuangan dari pinjaman. Risiko tersebut diukur menggunakan *Altman Z-Score* untuk memprediksi kemampuan bayar masing-masing BUMN kepada kreditur. Sementara itu, risiko keuangan perbankan diukur melalui *monitoring* kinerja keuangan, *default indicator*, dan *operating indicator*. Seluruh indikator tersebut dibandingkan dengan kinerja perbankan nasional dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan hasil analisis dari indikator tersebut, Pemerintah dapat secara dini mengetahui peningkatan risiko BUMN infrastruktur dan dampaknya terhadap kesehatan keuangan BUMN perbankan.

Selama tahun 2023 secara umum BUMN infrastruktur memiliki risiko keuangan yang berada pada ambang batas aman, namun sebagian lainnya membutuhkan dukungan Pemerintah. Walaupun risiko keuangan pada BUMN infrastruktur dapat terdampak dari struktur permodalan yang ditopang oleh tingginya pinjaman, tetapi pendapatan pada BUMN infrastruktur mulai mengalami perbaikan. Berdasarkan hal tersebut, proyeksi risiko penjaran kepada BUMN perbankan tahun 2024 tergolong relatif rendah, tercermin dari indikator kesehatan BUMN perbankan yang jauh di atas regulasi perbankan ketika dilakukan guncangan (*shock*) terhadap BUMN infrastruktur. Indikator kesehatan yang digunakan adalah sisi rasio kecukupan modal dan rasio kredit macet/*Non-Performing Loan* (NPL). Melalui serangkaian kegiatan pemantauan risiko keuangan BUMN yang melakukan pembangunan infrastruktur secara reguler serta koordinasi dengan lembaga pengawas perbankan dan *stakeholder* terkait, Pemerintah berkeyakinan dapat menurunkan *likelihood* risiko penjaran keuangan dari

BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan, dengan peta risiko digambarkan pada **Grafik 6.19**.

GRAFIK 6.19
PETA RISIKO BUMN DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

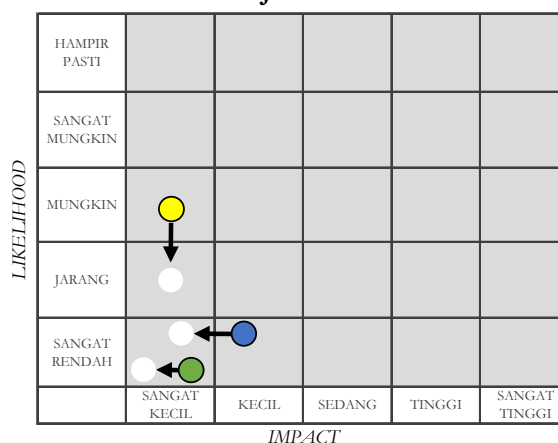


Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.3.2.2. Risiko Jaminan Sosial

Risiko utama dari jaminan sosial adalah kecukupan dana program jaminan sosial untuk membiayai manfaat program. Program jaminan sosial nasional mencakup program jaminan sosial kesehatan, program jaminan ketenagakerjaan, serta program jaminan sosial aparatur sipil negara dan TNI/Polri. Adapun, Peta Risiko atas risiko jaminan sosial dapat dilihat pada **Grafik 6.20**.

GRAFIK 6.20
PETA RISIKO JAMINAN SOSIAL



- Risiko Program Jaminan Sosial Kesehatan
- Risiko Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- Risiko PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero)

Sumber: Kementerian Keuangan

1. Program Jaminan Sosial Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan

Kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sampai dengan akhir tahun 2024 masih relatif terkendali, meskipun terdapat kecenderungan peningkatan klaim rasio yang dapat memengaruhi kondisi aset neto DJS Kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat tiga area yang perlu dimitigasi yaitu penerimaan iuran, belanja manfaat, dan pengelolaan dana investasi DJS.

Berkenaan dengan penerimaan iuran diantaranya masih terdapat peserta nonaktif dan tunggakan iuran peserta PBP dan BP. Sementara itu, risiko pada area belanja manfaat yaitu peningkatan utilisasi akibat terjadinya *triple burden disease* (penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit baru). Dari sisi investasi DJS risiko bersumber dari kondisi pasar diantaranya: volatilitas parameter ekonomi dan keuangan yang menyebabkan deviasi yang signifikan dengan asumsi yang ditetapkan serta perubahan tingkat suku bunga acuan yang dapat mengubah *return* investasi DJS Kesehatan.

Pada area penerimaan iuran, mitigasi yang dapat dilakukan antara lain: evaluasi pengaturan serta besaran iuran, optimalisasi penyediaan dan akurasi data analisis potensi peserta program JKN-KIS; serta peningkatan efektivitas dan intensitas pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap pemberi kerja dan peserta.

Selanjutnya, langkah penanganan pada belanja manfaat dilakukan diantaranya melalui: peningkatan kepatuhan faskes; penyempurnaan sistem rujukan berjenjang; pengembangan sistem pembayaran; dan digitalisasi klaim untuk meningkatkan kualitas klaim; serta penguatan alat deteksi pencegahan kecurangan.

Selain itu, untuk mitigasi pengelolaan investasi dilakukan melalui: kesesuaian durasi penempatan aset investasi dengan liabilitas DJS Kesehatan; optimalisasi instrumen Surat Berharga Negara; optimalisasi komposisi deposito pada Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti; serta penempatan investasi dengan memperhatikan tingkat kesehatan dan risiko perbankan.

2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Program JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP. Program tersebut dapat menimbulkan risiko fiskal apabila terjadi tekanan kesehatan keuangan yang dapat dinilai dari rasio klaim dan pertumbuhan aset neto. Secara umum, risiko fiskal yang berasal dari program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024 relatif terkendali. Namun untuk jangka menengah, Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kondisi ketahanan dana program JKM yang menurun akibat pandemi Covid-19, peningkatan manfaat dan berlakunya rekomposisi iuran.

Untuk program JKK, rasio klaim tahun 2024 diproyeksikan 39,5 persen dengan tren menurun dan rasio likuiditas sebesar 517,21 persen serta aset neto sebesar Rp59.952,5 miliar. Kondisi ini dikategorikan aman dan *sustainable* dalam jangka panjang.

Untuk program JKM, rasio klaim tahun 2024 diproyeksikan mencapai 91,4 persen dan memiliki tren meningkat. Proyeksi aset neto tahun 2024 sebesar Rp8.205,0 miliar dan pada tahun 2025 diperkirakan masih positif. Proyeksi dilakukan berdasarkan skenario adanya rekomposisi iuran JKM sebesar 0,1 persen untuk pendanaan program JKP. Mitigasi risiko dilakukan melalui memonitor perkembangan kesehatan keuangan Program JKM dan

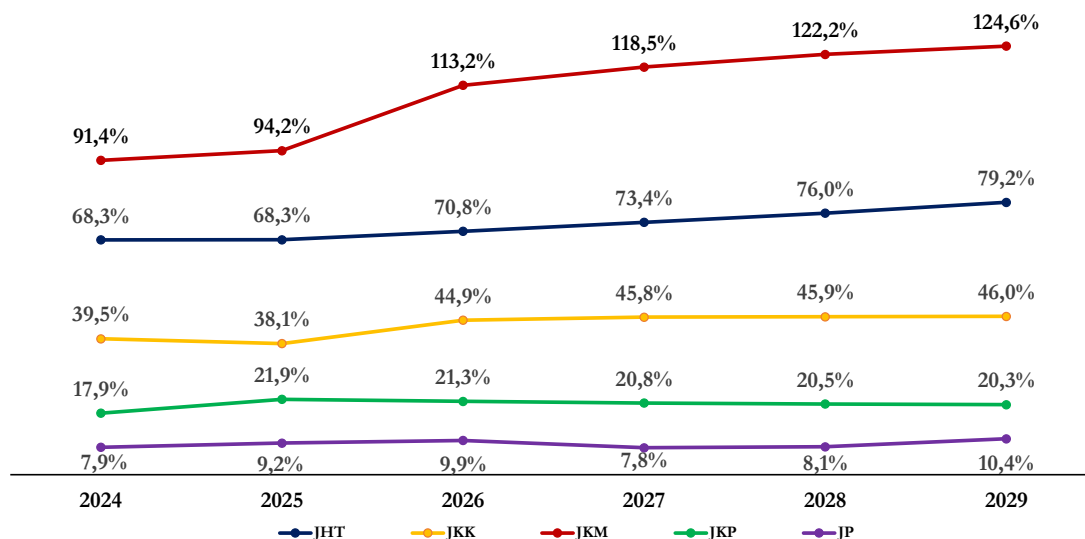
melakukan evaluasi regulasi yang dapat memengaruhi sustainabilitas program.

Untuk program JHT, rasio klaim tahun 2024 diproyeksikan 68,3 persen dengan tren meningkat dan Rasio Kecukupan Dana (RKD) per Mei 2024 sebesar 99,3 persen. Kondisi ini relatif aman dalam jangka menengah. Rasio klaim pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar 68,3 persen dan masih dalam kategori aman dalam 5 tahun ke depan. Dari sisi likuiditas, kecukupan dana relatif aman untuk memenuhi liabilitas tahunannya. Proyeksi dibangun sesuai

dengan regulasi yang saat ini masih berlaku. Rasio klaim program-program tersebut ditampilkan pada **Grafik 6.21**.

Untuk program JKP, rasio klaim saat ini sebesar 16,72 persen. Sedangkan untuk tahun 2024 rasio klaim diproyeksikan sebesar 17,86 persen dengan adanya tren peningkatan penerimaan iuran dan tren pembayaran klaim yang relatif stabil maka aset neto DJS JKP juga diproyeksikan meningkat sehingga ketahanan dana relatif terkendali.

GRAFIK 6.21
PROYEKSI RASIO KLAIM JKK, JKM, JHT, DAN JP

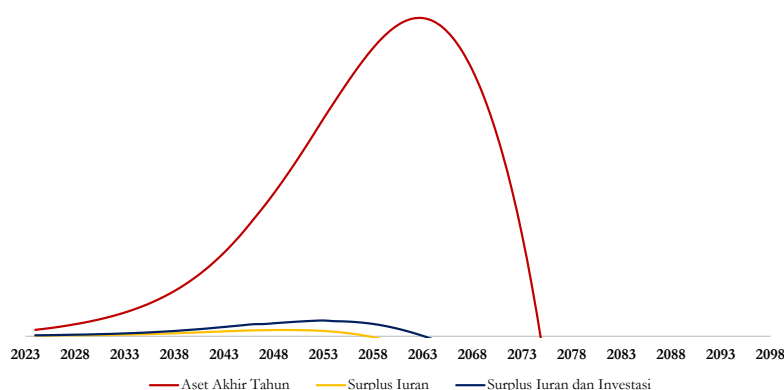


Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Untuk program JP, aset DJS JP diproyeksikan akan dapat membiayai manfaat program hingga akhir tahun 2074 dengan menggunakan iuran sebesar 3,0 persen yang berlaku saat ini. Dengan kondisi eksisting, ketahanan dana diproyeksikan cukup hingga tahun 2057 sebagaimana dapat dilihat pada **Grafik 6.22**. Dari sisi rasio klaim, dengan mempertimbangkan eligibilitas manfaat pensiun normal, rasio klaim per Mei 2024 adalah 6,2 persen,

termasuk pembayaran manfaat pensiun untuk kasus meninggal dunia dan cacat total tetap, serta pengambilan secara *lump sum*. DJS JP diproyeksikan bertahan dalam jangka panjang. Dalam upaya untuk menjaga ketahanan dana, Pemerintah perlu terus melakukan pengkajian dalam berbagai hal antara lain besaran iuran yang sesuai dan pengelolaan aset dan investasi.

GRAFIK 6.22
PROYEKSI KETAHANAN DANA PROGRAM JP



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

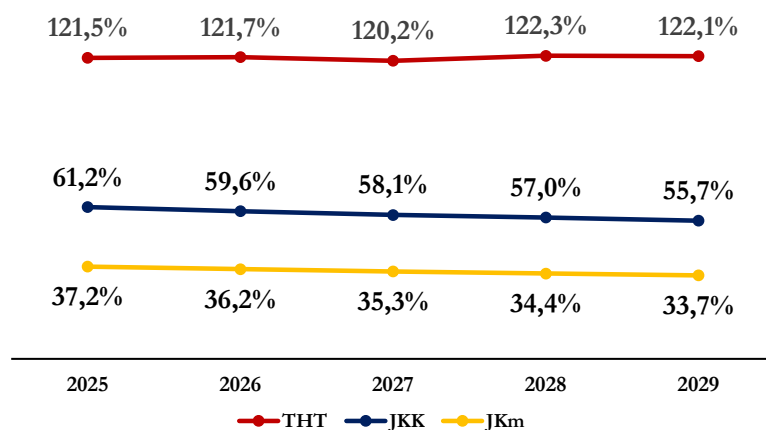
3. Program yang dikelola oleh PT Asabri (Persero)

PT Asabri (Persero) mengelola pendanaan program JKK, JKM, THT dan JP untuk TNI/ Polri, dimana dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara umum relatif aman. Potensi risiko fiskal yang bersumber dari program JKK dan JKM relatif terkendali dengan proyeksi rasio klaim tahun 2025 sebesar 37,2 persen untuk JKK dan 61,2 JKK dan 61,2 untuk JKM, kecuali program THT yang diproyeksikan pada tahun 2025 mencapai 121,5 persen. Dalam jangka panjang, rasio klaim program JKK dan JKM cenderung terus menurun, sedangkan program THT cenderung

meningkat, dapat dilihat pada **Grafik 6.23**, yang disebabkan karena tingkat pertumbuhan premi THT tidak dapat mengimbangi tingkat pertumbuhan beban klaim THT.

Kesinambungan program yang dikelola oleh PT Asabri (Persero) terlihat dari rasio likuiditas yang masih aman di atas 100,0 persen. Kewajiban jangka pendek dan menengah diproyeksikan dapat dipenuhi dengan aset lancar, sehingga kondisi ini relatif aman. Namun, perlu dicermati dalam hal terjadi ada potensi risiko berupa penurunan rasio solvabilitas dan peningkatan liabilitas yang tidak diimbangi dengan peningkatan aset.

GRAFIK 6.23
PROYEKSI KLAIM RASIO PT ASABRI (PERSERO)



Sumber: PT Asabri (Persero)

Terkait dengan program THT, rasio klaim dalam beberapa tahun terakhir cenderung meningkat. Hal ini mengakibatkan pemenuhan pembayaran klaim dipenuhi dengan likuidasi aset. Hal ini dapat mengurangi nilai aset dalam jangka panjang. Selain itu, kekurangan pendanaan sebagai dampak perubahan dalam penggunaan metode dan asumsi perhitungan tingkat bunga aktuarial perlu diperhatikan dalam jangka panjang karena dapat berdampak pada tambahan belanja negara. Mitigasi yang perlu dilakukan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi kondisi ketahanan dana serta evaluasi program.

Khusus program JP, manfaat yang diberikan dibiayai dari APBN setiap tahunnya, sehingga tidak akan memengaruhi besaran penghasilan pensiun yang diberikan kepada pensiunan TNI/Polri. Namun, mengingat beban APBN yang terus meningkat dengan skema *pay as you go* perlu dilakukan kajian reformasi program pensiun untuk memperoleh skema yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan manfaat yang lebih baik.

Terkait dengan portofolio investasi, penurunan nilai aset investasi yang diakibatkan oleh fluktuasi pasar dan adanya aset nonproduktif. Guna memitigasi kondisi tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan antara lain perbaikan tata kelola investasi dan manajemen risiko, *rebalancing* aset secara bertahap ke arah instrumen yang lebih produktif, pengelolaan investasi yang dilakukan berdasarkan karakteristik per program kelolaan serta berfokus pada *Liabilities Driven Investing* dimana pengelolaan aset diselaraskan dengan kewajiban PT Asabri (Persero) kepada peserta, pemantauan limit likuiditas per program kelolaan secara berkala. Saat ini Pemerintah bersama *stakeholders* terkait sedang mengkaji langkah-langkah usulan perbaikan untuk keberlangsungan program THT sebagai salah satu mitigasi risiko.

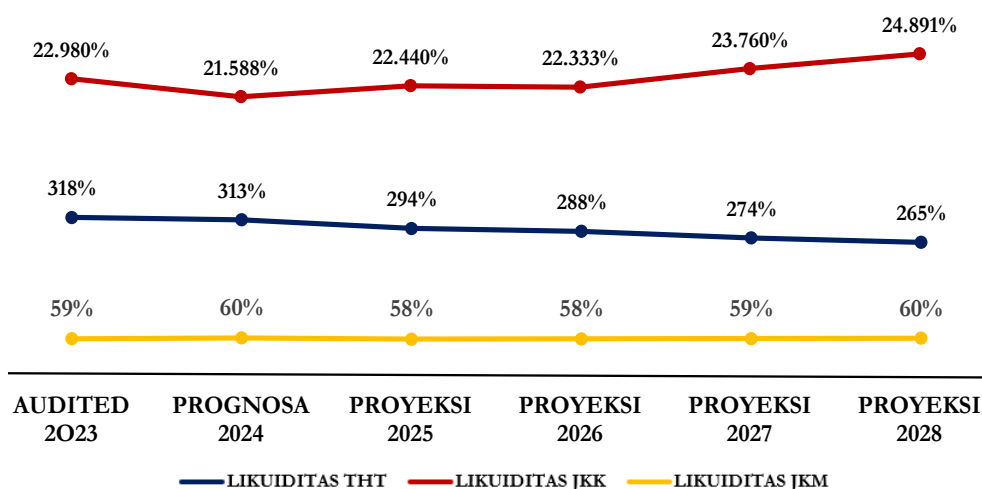
4. Program yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero)

PT TASPEN (Persero) mengelola pendanaan program JKK, JKM, THT dan JP untuk ASN dimana kesinambungan program, salah satunya, dapat dinilai dengan rasio likuiditas masing-masing program. Untuk program JKK, rasio likuiditas yang terjaga di atas 100,0 persen, dimana seluruh kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi dengan aset lancar, sehingga relatif aman. Di sisi lain, rasio likuiditas program THT dalam jangka menengah diproyeksikan berada di atas 100,0 persen. Sementara itu proyeksi rasio likuiditas program JKM masih berada di bawah 100,0 persen. Hal ini disebabkan karena proyeksi rasio klaim menurun sehingga aset dapat terakumulasi untuk memenuhi pembayaran premi. Adapun, **Grafik 6.24** menunjukkan proyeksi rasio likuiditas dari masing-masing program.

Terkait dengan program JKK, rasio klaim pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 24,3 persen dan menunjukkan tren yang konsisten terjaga di bawah 30,0 persen sejak tahun 2025 sampai dengan proyeksi tahun 2028. Kondisi ini menunjukkan tingkat kecelakaan kerja ASN dalam menjalankan tugas relatif stabil, namun tetap diperlukan mitigasi agar angka kecelakaan kerja tidak meningkat.

Terkait dengan program JKM, rasio klaim diproyeksikan berada pada angka 79,7 persen pada akhir tahun 2024 dan menunjukkan tren penurunan di bawah 80,0 persen hingga tahun 2028. Sementara itu proyeksi rasio likuiditas program masih berada di bawah 100,0 persen, namun mengalami perbaikan. Hal ini disebabkan karena proyeksi rasio klaim menurun sehingga aset dapat terakumulasi untuk memenuhi pembayaran premi.

GRAFIK 6.24
LIKUIDITAS PROGRAM THT, JKK, DAN JKM



Sumber: PT TASPEN (Persero)

Terkait dengan program THT, rasio klaim diperkirakan mengalami tren meningkat dalam jangka panjang. Berdasarkan proyeksi jangka pendek, iuran yang diterima belum dapat memenuhi kewajiban program, sehingga rasio klaim dipenuhi dari hasil pengembangan dana. Di sisi lain, Rasio Kecukupan Dana (RKD) menunjukkan kecenderungan menurun secara bertahap 109,9 persen pada tahun 2023 dan diproyeksikan mencapai 106,8 persen pada tahun 2028 disebabkan oleh proyeksi jumlah peserta aktif yang semakin menurun. Rasio solvabilitas pada tahun 2023 sebesar 497,0 persen, namun diproyeksikan menurun di akhir tahun 2024 hingga 2028 yang mencapai 320,1 persen. Selain itu, kekurangan pendanaan sebagai dampak perubahan dalam penggunaan metode dan asumsi perhitungan tingkat bunga aktuarial yang perlu diperhatikan dalam jangka panjang karena akan dapat berdampak pada tambahan belanja negara.

Terkait dengan program Pensiun, skema pendanaan *pay as you go*, dimana pembayaran manfaat berasal dari APBN, tidak terekspos oleh risiko ketidakcukupan pendanaan. Adapun, potensi risiko program ini terdapat pada kondisi pasar yang mungkin

memengaruhi investasi dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP).

Khusus untuk risiko program Pensiun dan THT, terdapat eksposur risiko dalam jangka menengah dan jangka panjang, untuk itu program perlu didesain secara cermat. Potensi sumber risiko fiskal tersebut berasal dari skema program dan skema pembiayaan yang dapat berdampak terhadap APBN. Hal ini akan menjadi risiko kewajiban kontinjensi. Selain itu, dengan jumlah ASN yang sebagian besar berada pada rentang usia 40–50 tahun, program pensiun perlu dikelola dengan kebijakan yang tepat.

Apabila dilihat dari komposisi investasi, portofolio investasi terdiri dari 67,7 persen obligasi, 19,4 persen deposito, dan 12,9 persen investasi lainnya. Dari komposisi tersebut, mayoritas investasi ditempatkan pada obligasi Pemerintah sehingga relatif terkendali. Lebih lanjut, penempatan investasi dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku. Saat ini Pemerintah bersama *stakeholders* terkait sedang mengkaji langkah-langkah usulan perbaikan untuk keberlangsungan program THT dan program JKM sebagai salah satu mitigasi risiko.

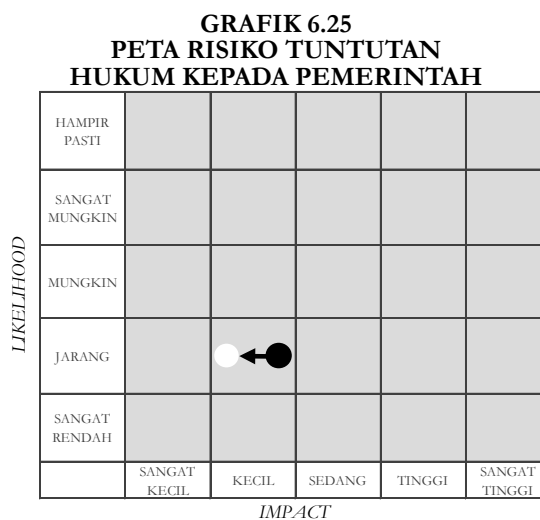
6.2.3.2.3. Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Pemerintah berdasarkan kewenangannya di dalam undang-undang dapat melakukan perbuatan hukum baik dalam lingkup hukum publik maupun lingkup hukum private. Namun, pelaksanaan kebijakan dan tindakan pemerintah terkadang berpotensi menimbulkan sengketa antara pemerintah dengan masyarakat baik secara individu maupun bersama-sama. Sebagian besar penyelesaian sengketa adalah melalui jalur hukum (*legal approach*), hal mana masyarakat baik perorangan maupun badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu kebijakan/tindakan yang diputuskan oleh pemerintah akan mengajukan gugatan di lembaga peradilan. Gugatan kepada Pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan sebagian besar adalah gugatan perdata dalam bentuk tuntutan ganti kerugian baik materiil ataupun immateriil serta pelepasan tanah dan/atau bangunan milik negara (barang milik negara atau BMN).

Perkara-perkara tuntutan hukum yang ditujukan kepada Pemerintah yang telah diputus pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan berdampak kepada APBN berupa pengeluaran negara sejumlah nominal tertentu atau pelepasan (penghapusan) BMN. Oleh karena itu, tuntutan hukum kepada Pemerintah perlu dilakukan penatausahaan yang baik agar dapat diketahui seberapa besar gugatan tersebut akan berdampak pada APBN, serta merumuskan instrumen mitigasi agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Berdasarkan data yang telah ditatausahakan per 30 Juni 2024 melalui aplikasi berbasis *website*, yaitu Sistem Informasi Penatausahaan Tuntutan Hukum (<https://sepatus.kemenkeu.go.id>), terdapat 152 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Potensi pengeluaran negara (APBN) atas putusan pengadilan yang telah *inkracht*, dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah masuk pada level dampak Kecil dengan level kemungkinan Rendah. Atas pengukuran level

dampak dan level kemungkinan tersebut, risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah dapat dipetakan dalam **Grafik 6.25** berikut.



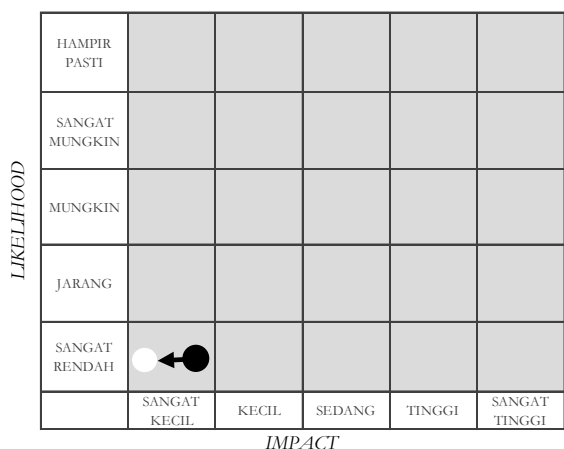
Sumber: Kementerian Keuangan

Untuk memitigasi risiko atas tuntutan hukum kepada Pemerintah, Kementerian/Lembaga akan terus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penanganan tuntutan hukum melalui pelaksanaan prinsip kecermatan sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses meminimalisas kewajiban Pemerintah yang ujungnya berdampak pada APBN. Upaya mitigasi tersebut diharapkan mampu menurunkan level dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah.

6.2.3.2.4. Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Risiko fiskal yang berasal dari lembaga keuangan tertentu timbul karena adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PT PII (Persero), dalam hal modal lembaga keuangan tersebut di bawah jumlah tertentu. Secara umum, risiko fiskal dari lembaga keuangan tertentu berada pada level dampak sangat kecil dan level kemungkinan sangat rendah, yang dapat dilihat pada **Grafik 6.26** berikut.

GRAFIK 6.26
PETA RISIKO FISKAL DARI LEMBAGA
KEUANGAN TERTENTU



Sumber: Kementerian Keuangan

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Pada tahun 2024 total aset LPEI diproyeksikan naik sebesar 12,2 persen dari realisasi tahun 2023. Seiring dengan kondisi perekonomian global yang masih perlu diwaspadai, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: (1) risiko kredit dari tekanan kondisi geopolitik, nilai tukar dan kondisi lainnya yang berpotensi menekan kondisi usaha eksportir; dan (2) risiko dari klaim penjaminan dan asuransi.

Pada tahun 2024 total aset LPEI diproyeksikan naik sebesar 12,2 persen dari realisasi tahun 2023. Seiring dengan kondisi perekonomian global yang masih perlu diwaspadai, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: (1) risiko kredit dari tekanan kondisi geopolitik, nilai tukar dan kondisi lainnya yang berpotensi menekan kondisi usaha eksportir; dan (2) risiko dari klaim penjaminan dan asuransi.

Tahun 2024, total pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp58.600,1 miliar turun 20,6 persen dibandingkan tahun 2023. Hal ini utamanya disebabkan oleh rencana hapus buku sebesar Rp16.249,3 miliar, yang per Juni 2024 terdapat realisasi hapus buku

sebesar Rp4.145,5 miliar. Sementara itu, pertumbuhan *goodbank* pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp2.525,0 miliar. Penjaminan komersial termasuk PKE diproyeksikan tumbuh sebesar 31,4 persen dan asuransi diproyeksikan tumbuh sebesar 9,7 persen. Sementara itu, ekuitas juga diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 116,9 persen dengan adanya rencana penambahan PMN di tahun 2024.

Sampai dengan Juni 2024, total dana PKE mencapai Rp8.700,0 miliar dan sudah digunakan untuk dua belas total penugasan, di mana tujuh program PKE yang masih berlaku, satu program PKE yang masih mempunyai *outstanding*, dan 4 program PKE yang sudah berakhir sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 6.6**. PKE sudah merealisasikan *new disbursement* sebesar Rp3.193,2 miliar, terdiri dari fasilitas PKE UKM sebesar Rp90,3 miliar, PKE *Trade Finance* sebesar Rp2.125,6 miliar, PKE Kawasan sebesar Rp845,3 miliar, PKE Alat Transportasi sebesar Rp32,0 miliar dan PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan sebesar Rp100,0 miliar. Sehingga total *outstanding* pembiayaan PKE posisi 30 Juni 2024 telah mencapai Rp4.818,1 miliar. Sumber risiko penugasan umum dan penugasan khusus berasal dari risiko gagal bayar atas *outstanding* pembiayaan ekspor yang diberikan kepada pelaku ekspor yang dapat berdampak ke penurunan nilai ekuitas. Perkembangan kegiatan pembiayaan ekspor dan posisi permodalan LPEI periode 2020–2024 ditampilkan pada **Grafik 6.27**.

Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyaluran pembiayaan ekspor antara lain terkait progres dari perbaikan kualitas pembiayaan dari *nonperforming financing existing* serta perkembangan konflik geopolitik internasional dan pengetatan kondisi finansial global yang berpotensi mendistorsi pemulihan ekonomi. Sampai dengan Juni 2024, total pembiayaan tercatat sebesar Rp70.244,8 miliar namun demikian

diproyeksikan menurun sampai dengan akhir tahun 2024 menjadi Rp58.600,1 miliar yang disebabkan adanya rencana hapus buku yang besar di tahun 2024. Adapun NPL *gross*

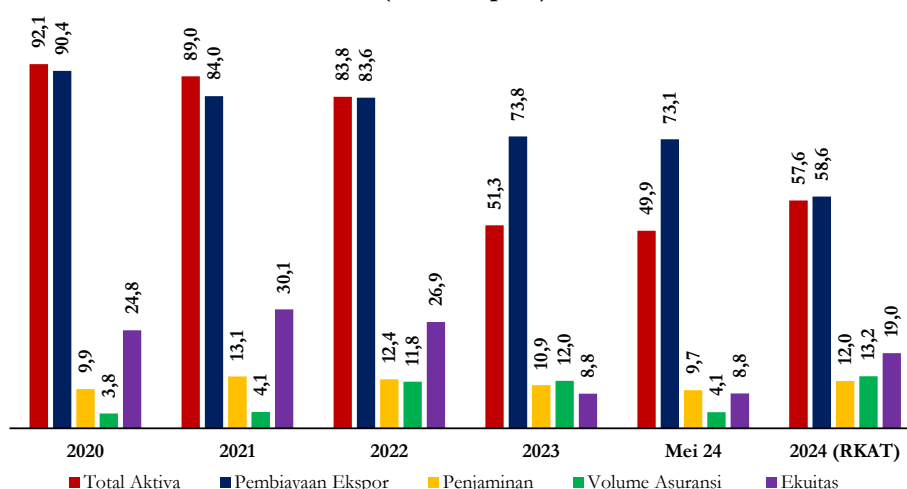
tercatat sebesar Rp28.065,0 miliar (membaik sebesar 12,6 persen *yttd*) dan diproyeksikan membaik menjadi Rp15.261,8 miliar di akhir tahun 2024.

TABEL 6.6
JENIS PENUGASAN KHUSUS EKSPOR (PKE)

No.	Jenis Penugasan Khusus Ekspor (PKE) (Masa Penugasan telah Berakhir)	Alokasi Dana (triliun rupiah)	Tahun
1.	KMK No. 1156/KMK.08/2015 (PKE Gerbong Penumpang Kereta Api)	0,3	2015
2.	KMK No. 167/KMK.08/2016 atas perubahan KMK No. 1231/KMK.08/2015 (PKE Dukungan Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah)	0,7	2015
3.	KMK No. 513/KMK.08/2018 atas perubahan KMK No. 474/KMK.08/2017 (PKE Gerbong Penumpang Kereta Api)	1,0	2017
4.	KMK No. 512/KMK.08/2018 atas perubahan KMK No. 649/KMK.08/2017 (PKE Pesawat Udara)	0,4	2017
Total		2,4	
No.	Jenis Penugasan Khusus Ekspor (PKE) (Masa Penugasan masih berjalan/ masih terdapat outstanding)	Alokasi Dana (triliun rupiah)	Masa Penugasan
1.	KMK No. 387/KMK.08/2022 atas perubahan KMK No. 685/KMK.08/2019 (PKE Pariwisata Mandalika)	1,6	s.d. 31 Desember 2024
2.	KMK No. 460/2023 atas perubahan KMK No. 1/KMK.08/2019 dan KMK No.787/KMK.08/2017 (PKE Kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa Timur)	1,6	s.d. 31 Desember 2028
3.	KMK No. 409/KMK.08/2021 atas perubahan KMK No. 428/KMK.08/2020 dan No.372/KMK.08/2020 (PKE Sektor UKME dan UMBE))	1,0	s.d. 31 Desember 2025
4.	KMK No. 428/KMK.08/2020 (PKE Industri Penerbangan)	1,0	s.d. 31 Desember 2021
5.	KMK No. 494/KMK.08/2022 atas perubahan KMK No. 410/KMK.08/2021 dan 526/KMK.08/2019 (PKE Trade Finance)	1,0	s.d. 31 Desember 2024
6.	KMKNo.406/KMK.08/2021 (PKE Alat Transportasi)	1,5	s.d 31 Desember 2026
7.	KMK No. 272/KMK.08/2022 (PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas)	0,5	s.d. 31 Desember 2024
8.	KMK No. 145/2023 (PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan)	0,5	s.d. 31 Desember 2027
Total		8,7	

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 6.27
PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMBIAYAAN EKSPOR DAN POSISI PERMODALAN LPEI DALAM PERIOD 2020–2024 (RKAT)
(triliun rupiah)



Sumber: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

LPEI juga bertindak sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah dalam melaksanakan program PEN melalui penjaminan Pemerintah. Adapun terkait dengan risiko klaim dari program penjaminan Pemerintah dalam rangka PEN, LPEI hanya akan menyerap akumulasi klaim maksimal 85,0 persen dari akumulasi Imbal Jasa Penjaminan yang diterima. Dalam hal terjadi kelebihan klaim atau melampaui *threshold* LPEI, maka kelebihan klaim tersebut akan menjadi tanggung jawab PT PII (Persero) selaku penyedia dukungan *loss limit* sampai dengan 90,0 persen dari akumulasi Imbal Jasa Penjaminan *loss limit*. Apabila klaim masih melebihi *threshold loss limit* PT PII, maka kelebihan klaim tersebut akan ditanggung oleh Pemerintah selaku *backstop loss limit*.

Untuk memitigasi risiko kredit sampai dengan tahun 2024 telah dilakukan berbagai upaya perbaikan antara lain: (1) Penguatan tata kelola dan manajemen risiko, serta penerapan prinsip kehati-hatian; (2) Optimalisasi perbaikan kualitas aset Lembaga baik oleh LPEI melalui deteksi dini melalui mekanisme *watchlist* maupun penyelesaian oleh PT IEB Prima Aset; (3) Penguatan proses bisnis internal melalui integrasi dan penyempurnaan *tools* manajemen risiko kredit antara lain, implementasi *Early Warning Detection* (EWD) *tools*; dan (4) penguatan *Governance, Risk, dan Compliance* melalui pelaksanaan manajemen risiko operasional.

Dalam hal tingkat kecukupan modal, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) LPEI per Juni 2024 tercatat sebesar 18,4 persen pada tingkat yang kuat dan diproyeksikan sebesar 34,9 persen pada Desember 2024 di atas rata-rata perbankan. Rasio CAR pada akhir tahun 2024 diproyeksikan meningkat, seiring dengan rencana penambahan PMN dan pertumbuhan bisnis *goodbank* dan penurunan pencadangan. Dengan demikian, probabilitas kejadian risiko fiskal tergolong cukup rendah, mempertimbangkan CAR yang masih

terjaga dan memenuhi batas minimum sesuai ketentuan yang berlaku.

2. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Penjaminan infrastruktur sebagai bentuk dukungan fiskal dari Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada investor dalam berinvestasi terkait komitmen PJPK dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Perjanjian KPBU dilakukan dengan menjamin risiko politik dari Pemerintah, baik pusat maupun daerah selaku PJPK. Oleh karena itu, kehadiran PT PII (Persero) diharapkan mampu mewujudkan akuntabilitas, transparansi, serta konsistensi dalam pemberian penjaminan dan pemrosesan klaimnya, dengan tetap menjaga kepentingan Pemerintah, utamanya terkait kewajiban kontinjensi yang mungkin timbul kepada Pemerintah.

Lebih lanjut, PT PII (Persero) telah mendapatkan perluasan mandat untuk dapat memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) atas kredit BUMN di bidang infrastruktur (penjaminan kredit), yaitu pemberian jaminan terhadap risiko gagal bayar pinjaman dan/atau obligasi BUMN dalam rangka penyediaan infrastruktur. Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Program PEN sebagaimana dapat dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah dimana dalam pelaksanaannya, skema penjaminan dapat

dijalankan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk.

Dalam menjalankan fungsi penjaminan infrastruktur sebagai bidang usaha utama, hingga saat ini Pemerintah telah melakukan penyertaan modal ke PT PII (Persero) melalui PMN sebesar Rp9.085,0 miliar dan penyertaan modal yang diperuntukan kepada penjaminan di luar bidang infrastruktur sebesar Rp1.570,0 miliar. Sampai dengan Juni 2024, PT PII (Persero) telah melaksanakan penjaminan atas 52 proyek dengan total nilai investasi proyek sebesar Rp531.526,3 miliar yang terdiri dari 44 penjaminan proyek infrastruktur dengan total nilai investasi proyek sebesar Rp468.163,2 miliar dan delapan penjaminan BUMN dalam rangka PEN dengan nilai investasi proyek sebesar Rp63.363,0 miliar. Proyek infrastruktur yang telah dijamin tersebar dalam tujuh sektor infrastruktur, yakni: (1) sektor jalan (sembilan belas Proyek); (2) sektor telekomunikasi dan informatika (empat Proyek); (3) sektor air minum (enam Proyek); (4) sektor transportasi (tiga Proyek); (5) sektor ketenagalistrikan (sembilan Proyek); (6) sektor pariwisata (satu Proyek) dan (7) sektor konservasi energi (dua Proyek).

Atas penjaminan tersebut sampai dengan Juni 2024, dengan ekuitas sebesar Rp14.580,3 miliar (tanpa memperhitungkan tambahan PMN untuk pelaksanaan penugasan PEN sebesar Rp1.570,0 miliar), *Gearing Ratio* PT PII (Persero) berada pada 6,1 kali berdasarkan jumlah eksposur maksimum atas 44 proyek infrastruktur yang dijamin sebesar Rp88.520,5 miliar. Adapun batas ketentuan tingkat *Gearing Ratio* telah ditetapkan sebesar maksimal dua belas kali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 460/KMK.08/2022 tentang Penetapan Batas Kemampuan (*Gearing Ratio*) Badan Usaha Penjaminan

Infrastruktur dalam Melakukan Kegiatan Penjaminan.

Penjaminan PT PII (Persero) diberikan kepada proyek yang memiliki kelayakan teknis dan finansial serta dapat memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Dari sisi penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, PT PII (Persero) telah mendapatkan penugasan untuk melakukan pendampingan dan penyiapan transaksi. Sampai dengan bulan Juni 2024, PT PII sedang melaksanakan penugasan aktif sebanyak sembilan proyek, yang terdiri dari delapan proyek KPBU dan satu proyek non-KPBU. Untuk penugasan proyek KPBU meliputi satu proyek sektor transportasi, dua proyek sektor air minum, satu proyek sektor perumahan rakyat, satu proyek sektor sistem pengelolaan sampah, dua proyek sektor minyak dan gas bumi, dan satu proyek sektor fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan (kapal riset). Sedangkan untuk proyek non-KPBU berupa proyek pemanfaatan BMN.

Sehubungan dengan penjaminan program PEN untuk pelaku usaha korporasi, pada tahun 2021 PT PII (Persero) telah memberikan persetujuan atas permohonan dukungan *loss limit* dari LPEI untuk penerbitan penjaminan program PEN dengan total nilai pinjaman yang dijamin sebesar Rp2.642,0 miliar. Selain itu, PT PII (Persero) juga telah melaksanakan penjaminan bersama dengan LPEI dengan total nilai pinjaman yang dijamin sebesar Rp863,4 miliar.

Adapun potensi risiko PT PII (Persero) selaku BUPI di tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Risiko Likuiditas akibat Terjadinya Klaim Penjaminan
Ketika terjadi klaim, Perseroan perlu memastikan ketersediaan likuiditas jangka pendek untuk proses pembayaran

klaim. Dari nilai efektif eksposur penjaminan proyek infrastruktur sejumlah Rp88.520,5 miliar, potensi risiko klaim penjaminan sampai dengan tahun 2025 mencapai sebesar Rp1.429,8 miliar. Risiko klaim tersebut utamanya bersumber dari risiko keterlambatan pengadaan tanah di beberapa ruas tol yang dijamin dan risiko keterlambatan pembayaran *monthly payment* di sektor air minum. Terkait risiko keterlambatan pengadaan tanah, serangkaian koordinasi antara PJPK dan pihak Badan Usaha Pelaksana telah dilakukan untuk dapat mempercepat pengadaan tanah dan memilah alternatif kompensasi yang dapat diberikan. Sementara terkait dengan risiko keterlambatan pembayaran *monthly payment* di sektor air minum, masih terus dilakukan usaha perbaikan kinerja PJPK dan restrukturisasi PKS. Sedangkan risiko klaim penjaminan kredit yang dapat terjadi sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp654,8 miliar.

b. Risiko Kredit atas Tagihan Regres

Setelah dilakukannya proses pembayaran klaim, PT PII (Persero) menghadapi risiko kredit terkait dengan pemulihan atas tagihan regres. Risiko ini berkaitan dengan tidak terpulihkannya tagihan regres karena ketidakmampuan PJPK atau BUMN Terjamin untuk membayar tagihan regres. Dari uraian potensi klaim di atas, eksposur maksimum tagihan regres yang berpotensi tidak terpulihkan sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp1.098,1 miliar. Khusus untuk eksposur pada sektor air, keterjadiannya bergantung kepada keberhasilan restrukturisasi PKS antara PJPK dan Badan Usaha Pelaksana.

Secara keseluruhan sampai dengan Juni 2024, indikasi dan eksposur atas terjadinya klaim penjaminan untuk proyek-proyek yang telah dijamin oleh PT PII (Persero)

masih akan dapat dipenuhi berdasarkan kecukupan kapasitas dan kondisi likuiditas atas sumber daya keuangan yang tersedia sampai dengan Juni 2024 adalah sebesar Rp16.042,4 miliar. Dalam hal risiko atas klaim penjaminan PT PII (Persero) meningkat tajam di luar kapasitas PT PII (Persero), maka terdapat potensi risiko fiskal berupa kebutuhan tambahan ekuitas dari Pemerintah untuk menjaga kemampuan PT PII (Persero) dalam melakukan pembayaran klaim dan melakukan penjaminan.

Sebagai salah satu bentuk mitigasi terhadap potensi risiko fiskal yang bersumber dari PT PII (Persero), Pemerintah secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi atas potensi risiko yang berasal dari kegiatan penjaminan dan kondisi keuangan PT PII (Persero). Oleh karena itu, proyeksi keterjadian risiko fiskal yang berasal dari PT PII (Persero) yang berdampak kepada APBN dapat dikategorikan sangat kecil dengan *likelihood* sangat rendah.

3. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS (UU LPS) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), LPS memiliki fungsi untuk menjamin simpanan dan polis asuransi, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, dan melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, kewenangan LPS diantaranya:

- a. menetapkan dan memungut premi penjaminan, iuran berkala penjaminan polis, serta kontribusi pertama bank dan perusahaan asuransi;
- b. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, termasuk melakukan

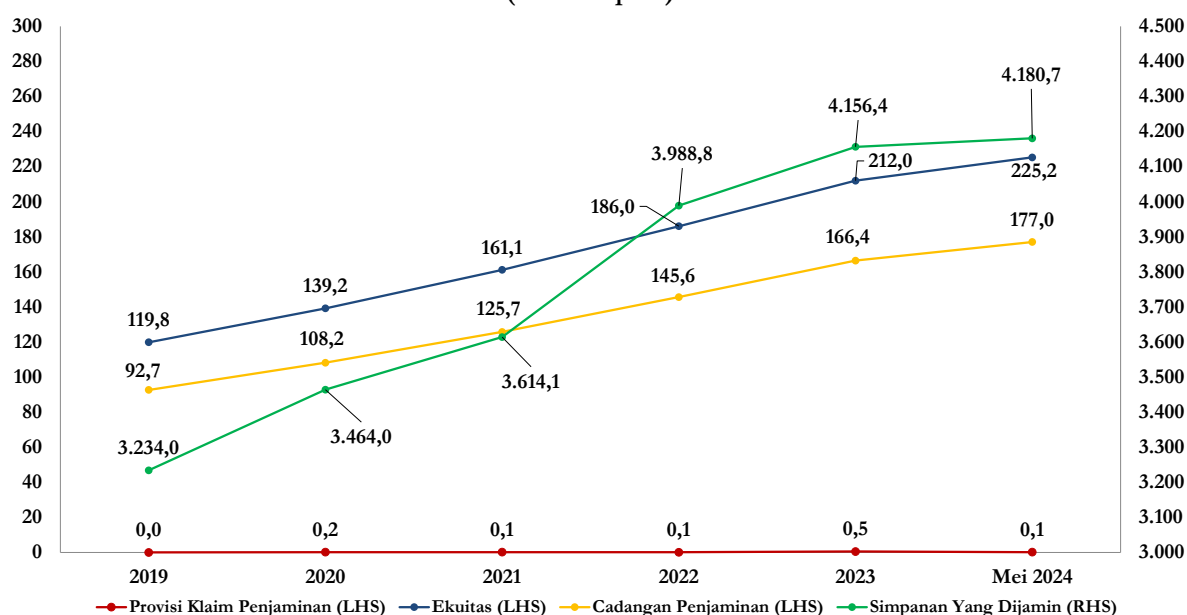
- hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang serta aset lainnya;
- c. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank;
- d. mendapatkan data pemegang polis, tertanggung, dan peserta asuransi, data kesehatan perusahaan asuransi, laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan perusahaan asuransi;
- e. melakukan pemeriksaan bank dan perusahaan asuransi, baik sendiri maupun bersama dengan OJK; serta
- f. melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari OJK.

Potensi risiko fiskal dari LPS bersumber dari tingkat ketahanan dana LPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang terdiri dari dua indikator yaitu risiko likuiditas dan/atau risiko solvabilitas. Berdasarkan laporan perkiraan tingkat likuiditas LPS bulan Juni

2024, perkiraan rasio tingkat likuiditas LPS diperkirakan di atas 100 persen. Selanjutnya dari sisi solvabilitas LPS, dalam hal modal LPS kurang dari Rp4.000,0 miliar, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Dengan demikian, risiko solvabilitas yang terjadi di LPS dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sehingga modal LPS kurang dari Rp4.000,0 miliar berpotensi menyebabkan timbulnya risiko fiskal untuk menambah PMN.

Kondisi keuangan LPS sampai dengan Mei 2024, ekuitas LPS terus berkembang menjadi sebesar Rp225.227,0 miliar. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa tidak terjadi suatu guncangan (*shock*) yang ekstrem pada kondisi perekonomian nasional yang memengaruhi perbankan, risiko fiskal yang berasal dari LPS dapat dikategorikan sangat kecil dengan *likelihood* sangat rendah. Perkembangan jumlah dana simpanan yang dijamin, ekuitas, cadangan/provisi klaim penjaminan, dan cadangan penjaminan dalam periode 2019 s.d. Mei 2024 ditampilkan dalam **Grafik 6.28** berikut.

GRAFIK 6.28
PERKEMBANGAN JUMLAH DANA SIMPANAN YANG DIJAMIN, EKUITAS, PROVISI KLAIM
PENJAMINAN, DAN CADANGAN PENJAMINAN,
2019 s.d. Mei 2024
(triliun rupiah)



Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan

Keterangan:

Posisi Ekuitas (modal) sampai dengan 2023 berdasarkan Laporan Keuangan (Audited), sedangkan posisi ekuitas per 31 Mei 2024 berdasarkan Laporan Keuangan yang belum diaudit.

Berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan LPS, sejak tahun 2015 s.d. tahun 2019, PKP dibukukan sebesar Rp0 (nihil) dan diungkapkan sebagai liabilitas kontinjensi. Pada tahun 2020, LPS menyajikan kembali nilai Provisi Klaim Penjaminan sebesar Rp153,0 miliar.

Berdasarkan Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 UU LPS, surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional dalam satu tahun dialokasikan 20,0 persen untuk Cadangan Tujuan dan 80,0 persen untuk Cadangan Penjaminan. Dalam hal terjadi defisit dalam satu tahun karena pembayaran klaim penjaminan, defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang Cadangan Penjaminan.

Simpanan yang dijamin tahun 2019–2023 merupakan nilai simpanan Bank Umum dan BPR yang dijamin per 31 Desember, sedangkan nilai simpanan yang dijamin periode Mei 2024 merupakan nilai simpanan Bank Umum dan BPR yang dijamin per 31 Mei 2024.

Mitigasi atas risiko fiskal dari LPS dilakukan dengan menjalankan upaya mitigasi sesuai ketentuan dalam Pasal 85 UU LPS sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU P2SK, dalam hal LPS aan atau telah mengalami kesulitan likuiditas karena menjalankan tugas dan fungsinya, LPS berwenang menjual dan/atau repo SBN yang dimiliki kepada BI dan/atau pihak lain, menerbitkan surat utang, meminjam kepada pihak lain, dan/atau meminjam kepada Pemerintah. Dengan demikian, risiko likuiditas LPS dapat menimbulkan risiko fiskal akibat adanya potensi pengajuan pinjaman LPS kepada pemerintah.

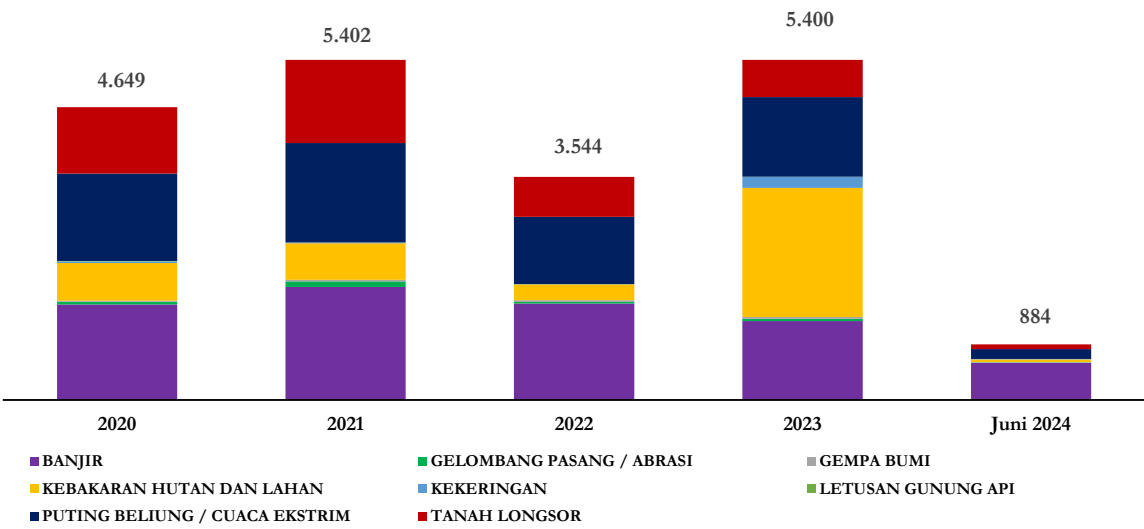
Selanjutnya upaya mitigasi lainnya adalah dengan telah dibentuknya KSSK dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, termasuk di dalamnya peran LPS dalam melakukan koordinasi penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Langkah mitigasi lainnya adalah dengan asesmen kondisi keuangan dan likuiditas LPS secara berkala oleh Kementerian Keuangan.

6.2.3.2.5. Risiko Bencana

Kejadian bencana alam di Indonesia memiliki intensitas yang tinggi dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta potensi risiko pembiayaan bencana yang bersumber dari APBN. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi peningkatan kejadian bencana alam. Peningkatan kejadian bencana alam di Indonesia dengan keterjadian terbanyak yaitu banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Berikut data kejadian bencana alam periode tahun 2012 sampai dengan Juni 2024 ditampilkan dalam **Grafik 6.29**.

Selama kurang lebih 15 tahun terakhir, rata-rata kerugian per tahun akibat bencana alam mencapai Rp22.850,0 miliar. Bencana penyumbang kerugian secara finansial terbesar adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kebakaran, dan banjir. Bencana Tsunami di Aceh pada 2004 menjadi bencana penyumbang terbesar kerugian negara sebesar Rp51.400,0 miliar. Selanjutnya, bencana Gempa Yogyakarta pada 2006 sebesar Rp29.150,0 miliar, bencana Gempa Padang pada 2009 sebesar Rp28.500,0 miliar, Gempa dan Tsunami Sulteng pada 2018 sebesar Rp23.100,0 miliar, dan Gempa NTB pada 2018 sebesar Rp18.200,0 miliar. Lalu, kebakaran hutan dan lahan pada 2015 sebesar Rp16.100,0 miliar, banjir DKI Jakarta pada 2007 sebesar Rp5.180,0 miliar, dan erupsi Gunung Merapi pada 2010 sebesar Rp3.630,0 miliar.

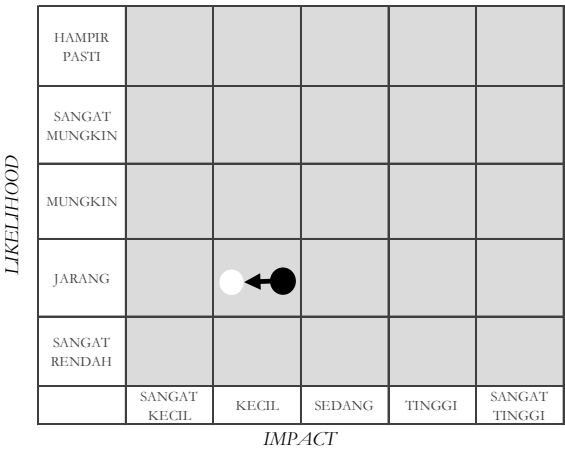
GRAFIK 6.29
KEJADIAN BENCANA ALAM DI INDONESIA, 2020–JUNI 2024



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Potensi risiko fiskal yang bersumber dari bencana alam adalah kerugian finansial yang diakibatkan bencana alam melebihi anggaran bencana yang sudah dialokasikan di APBN. Dalam rangka memitigasi risiko bencana alam, Pemerintah menyediakan alokasi dana cadangan penanggulangan bencana di APBN. Rata-rata realisasi dana cadangan penanggulangan bencana pada APBN dalam periode tahun 2013–2023 adalah sekitar Rp4.031,0 miliar per tahun. Berdasarkan data historis tersebut, risiko kerugian akibat bencana alam dikategorikan kecil dengan *likelihood* yang rendah sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.30**.

GRAFIK 6.30
PETA RISIKO BENCANA



Sumber: Kementerian Keuangan

Selain bencana alam, Indonesia juga terpapar bencana nonalam antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan wabah penyakit. Dampak bencana nonalam berpotensi sangat substansial, misalnya pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap berbagai sektor khususnya kesehatan dan ekonomi.

Dalam konteks penanggulangan bencana alam, Pemerintah memiliki tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di antaranya perlindungan masyarakat dan pemulihan kondisi dari dampak bencana, melalui pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN/APBD. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan tahap prabencana (pengurangan risiko bencana), saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Pemerintah juga menetapkan strategi kebijakan mitigasi pembiayaan risiko bencana, sebagai berikut.

1. Strategi penyediaan dana bagi pembiayaan risiko bencana yang memadai dan berkelanjutan, terdiri dari:
 - a. mengombinasikan instrumen pembiayaan untuk mendapatkan skema pembiayaan yang efisien dan efektif;

- b. menanggung/menyerap risiko untuk bencana yang sering terjadi atau bencana dengan dampak kerugian yang kecil melalui APBN dan/atau APBD;
 - c. menggunakan instrumen pembiayaan kontinjensi sebagai komplemen APBN dalam menanggung risiko bencana dengan dampak kerugian sedang sampai tinggi;
 - d. membentuk pooling fund bencana untuk memperkuat peran APBN; serta
 - e. mentransfer risiko melalui asuransi untuk pembiayaan bencana yang jarang terjadi namun mengakibatkan dampak kerugian yang besar.
2. Prioritas pembiayaan meliputi perlindungan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) melalui transfer risiko (asuransi) atas BMN/BMD yang mempunyai nilai ekonomis dan kemanfaatan yang tinggi, berkaitan dengan pelayanan umum, perlindungan rumah MBR, dan kehidupan sosial masyarakat.
 3. Implementasi dan optimalisasi skema transfer risiko seperti asuransi pertanian (Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP), asuransi usaha ternak sapi, asuransi budidaya ikan kecil, serta asuransi rumah MBR.
 4. Perbaikan pengelolaan fiskal bencana dan saluran distribusi dana yang optimal dan transparan.
 5. Mendorong keterlibatan peran Pemda, swasta, dan masyarakat dalam skema pembiayaan yang lebih luas dan pengembangan pasar asuransi domestik.
 6. Pengembangan model risiko Keuangan Negara yang bersumber dari bencana alam yang risetnya dimulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Riset ini bertujuan untuk menghitung dan memetakan potensi kerugian finansial akibat bencana serta mengidentifikasi opsi-opsi pembiayaan yang optimal. Dengan model ini, Pemerintah dapat memperkirakan potensi nilai risiko

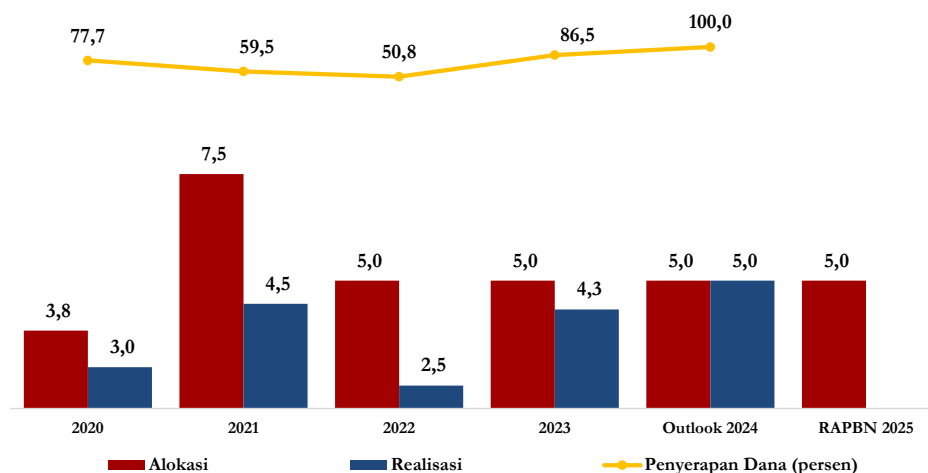
yang mungkin terjadi dan merencanakan alokasi dana yang dapat me-leverage kemampuan APBN/APBD. Selain itu, melalui model, Pemerintah dapat menyusun strategi pembiayaan risiko bencana yang lebih implementatif.

Bauran instrumen pembiayaan risiko bencana saat ini merupakan kombinasi dari pembiayaan *ex-post* dan pembiayaan *ex-ante*, baik yang diserap Pemerintah (*risk-retain*) maupun ditransfer kepada pihak lain. Beberapa opsi pembiayaan *ex-post* antara lain melalui realokasi anggaran di beberapa K/L pada tahun bersangkutan ketika terjadi bencana maupun alokasi anggaran pada tahun berikutnya, baik bersumber dari rupiah murni maupun pinjaman.

Opsi pembiayaan *ex-ante* dilakukan melalui penyediaan dana cadangan penanggulangan bencana dan implementasi transfer risiko (*risk transfer*). Dana cadangan penanggulangan bencana yang dialokasikan pada Kementerian Keuangan (BA BUN) dapat digunakan pada saat kejadian tanggap darurat (dana *on-call*) atau pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pemberian hibah Pemerintah Pusat kepada Pemda. Perkembangan dana cadangan bencana alam tahun 2020–2024 ditampilkan dalam **Grafik 6.31**.

Skema *risk transfer* diimplementasikan melalui pelaksanaan asuransi BMN dan asuransi pertanian. Pengasuransian BMN dilaksanakan berdasarkan PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. BMN yang dapat diasuransikan berupa gedung dan bangunan yang memenuhi kriteria mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang serta menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, asuransi pertanian yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan. Sejak tahun 2015, Pemerintah melaksanakan program asuransi pertanian untuk memitigasi risiko kegagalan produksi (panen) pertanian padi akibat kejadian bencana.

GRAFIK 6.31
PERKEMBANGAN DANA CADANGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM, 2020–2025
 (triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan

Opsi lain *ex-ante financing* yang akan diterapkan dalam jangka pendek adalah dengan pembentukan *pooling fund* bencana dan pinjaman kontinjensi dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana. *Pooling fund* bencana merupakan dana bersama penanggulangan bencana yang berasal dari berbagai sumber. Dana bersama tersebut digunakan untuk mendukung dan melengkapi dana penanggulangan bencana yang memadai dan berkelanjutan dalam menghadapi kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, darurat bencana, maupun pasca bencana.

6.2.3.2.6. Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan Panas Bumi

Pemanfaatan panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam pencapaian target 23 persen Energi Baru Terbarukan (EBT) dari total bauran energi primer nasional pada tahun 2025. Bentuk dukungan fiskal yang diberikan untuk mengakselerasi pemanfaatan panas bumi melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.08/2022 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Sarana Multi Infrastruktur. Diharapkan, adanya fasilitas fiskal ini dapat mendorong kegiatan eksplorasi dan meningkatkan minat investor untuk berpartisipasi di industri panas bumi.

Sampai dengan Juni 2024, Dana PISP direncanakan untuk membiayai eksplorasi panas bumi pada **Tabel 6.7**.

Selain digunakan untuk *Government Drilling*, Dana PISP juga telah disalurkan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) untuk pembiayaan pembangunan PLTP *Small Scale* 10 MW di Dieng, Jawa Tengah, dengan nilai sebesar US\$17,5 juta.

Sebagai salah satu instrumen fiskal, program percepatan pengembangan energi panas bumi melalui fasilitas *de-risking* memberikan potensi eksposur risiko fiskal apabila terjadi kegagalan eksplorasi. Pengeboran untuk lokasi Wae Sano dan Jailolo direncanakan akan dimulai pada tahun 2025. Adapun untuk pembiayaan eksplorasi untuk Cimanggu ditargetkan akan terealisasi di tahun 2025. Dari sisi *likelihood*, berdasarkan hasil kajian Bank Dunia, kemungkinan terjadinya kegagalan eksplorasi panas bumi sebesar 50 persen, sehingga dari aspek *likelihood* risiko berada di level Mungkin.

TABEL 6.7
RENCANA PEMBIAYAAN EKSPLORASI PANAS BUMI MELALUI DANA PISP

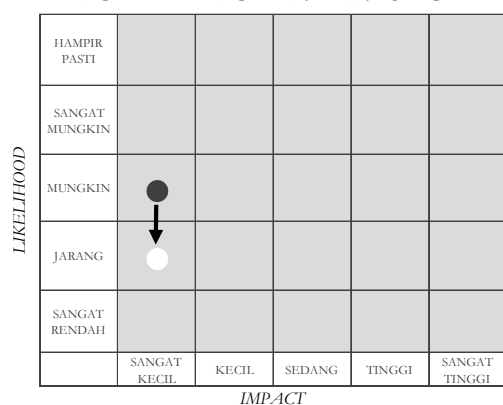
No	Lokasi	Pembiayaan	Progres
1.	Wae Sano, NTT	PISP	Pengeboran direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2025.
2.	Jailolo, Maluku	PISP dan GEUDP (Hibah Bank Dunia)	Pengeboran direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2025.
3.	Cimanggu, Jawa Barat	PISP dan GREM (Pinjaman Bank Dunia)	Sedang dalam tahap penyiapan proposal pembiayaan.

Sumber: Kementerian Keuangan

Sebagai langkah mitigasi yang dilakukan oleh Pemerintah atas pemberian dukungan eksplorasi panas bumi melalui: (1) penguatan kerja sama serta kolaborasi Dana PISP dengan berbagai sumber dana eksternal seperti GEUDP dan GREM, sehingga dalam hal terjadi risiko kegagalan eksplorasi, tidak langsung berdampak kepada APBN; (2) meningkatkan akurasi data hasil eksplorasi melalui penerapan berbagai prosedur dan teknologi yang tepat seperti survei 3G (geologi, geofisika, geokimia) lanjutan dan *deep slim hole drilling*; (3) sinergi dengan berbagai BUMN untuk percepatan pelaksanaan eksplorasi; (4) penerapan skema *hybrid financing*; (5) Penguatan peran Komite Bersama sebagai forum kolektif untuk pengambilan keputusan strategis, termasuk diantaranya penyelesaian isu sosial serta pengambilan keputusan *stop and go* pada fase pengeboran eksplorasi; dan (6) penguatan tata kelola melalui penyusunan *guideline* pengeboran eksplorasi sebagai pedoman pelaksanaan eksplorasi.

Dengan demikian, *likelihood* risiko pengembangan EBT panas bumi diharapkan dapat diturunkan dari Mungkin menjadi Jarang, sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.32**.

GRAFIK 6.32
PETA RISIKO PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN PANAS BUMI



Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.4. Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik

Pengelolaan risiko berbasis neraca konsolidasi sektor publik memberikan gambaran secara holistik kondisi keuangan entitas sektor publik, yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan BUMN (BUMN Keuangan dan BUMN Non-Keuangan), baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Analisis risiko neraca konsolidasi sektor publik menggunakan pendekatan *Sovereign Asset Liability Management* (SALM), untuk mengevaluasi kesesuaian (*matching*) struktur aset dan kewajiban sektor publik dari aspek nilai jangka waktu, jenis mata uang, dan atribut lain yang relevan, untuk menciptakan *natural hedging*. Analisis SALM juga mengidentifikasi eksposur mendadak (*sudden shock*) yang ditransmisikan entitas publik baik secara langsung maupun tidak langsung pada APBN.

Neraca konsolidasi sektor publik dipengaruhi variabel perekonomian global dan domestik. Dari sisi global, peningkatan risiko didorong volatilitas harga komoditas di tengah konflik geopolitik, inflasi tinggi yang berkelanjutan, ketidakpastian pasar keuangan global, lambatnya pemulihan ekonomi di negara-negara ekonomi utama, serta semakin intensifnya fragmentasi ekonomi. Kondisi dimaksud berpengaruh terhadap volatilitas indikator perekonomian seperti harga komoditas, nilai tukar, suku bunga, dan inflasi.

Dari sisi domestik, ketahanan ekonomi Indonesia masih tetap kuat di tengah pertumbuhan ekonomi global yang stagnan dan berbagai risiko eksternal lainnya. Pertumbuhan ekonomi domestik berada di atas rata-rata

pertumbuhan dunia, ditopang oleh kekuatan konsumsi domestik dan tingkat investasi yang berkelanjutan, serta tingkat inflasi yang relatif stabil. Namun demikian, neraca perdagangan masih menghadapi tantangan akibat pemulihan perdagangan dunia yang relatif lambat. Kebijakan suku bunga tinggi (*higher for longer*) di beberapa negara ekonomi besar berimplikasi pada perubahan preferensi investor, sehingga mengakibatkan *capital outflow* dan mendorong peningkatan suku bunga domestik. Hal ini meningkatkan biaya utang (*cost of fund*) baik pada Pemerintah maupun sektor publik lainnya.

Dengan berbagai risiko ketidakpastian, analisis risiko SALM dilakukan untuk mengukur ketahanan neraca konsolidasi sektor publik terhadap dinamika perekonomian tersebut. Secara spesifik, analisis dilakukan terhadap tiga risiko utama, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan nilai tukar.

1. Risiko Likuiditas dan Solvabilitas

Risiko likuiditas dan solvabilitas pada 2025 diproyeksikan meningkat. Peningkatan risiko likuiditas tergambar dari *current ratio* secara agregat yang semula 0,76 pada 2023 menjadi 0,73 pada 2025. Sedangkan, peningkatan risiko solvabilitas ditunjukkan oleh *debt to equity ratio* secara agregat diproyeksikan meningkat dari 2,1 pada 2023 menjadi 2,5 pada 2025.

2. Risiko Nilai Tukar

Dari perspektif neraca konsolidasi sektor publik, penambahan utang dalam valas oleh Pemerintah Pusat dan BUMN akan meningkatkan risiko nilai tukar akibat melebarnya *gap* antara kewajiban valas dengan aset valas, dimana saat ini terdapat *gap* sebesar US\$53,8 miliar dan diperkirakan meningkat seiring fluktuasi cadangan devisa dan utang valas. Pelebaran *gap* ini dapat berdampak pada kondisi solvabilitas neraca, dimana pelemahan nilai tukar akan meningkatkan valuasi atas kewajiban akibat cukup tingginya komposisi valas dalam struktur kewajiban. Hal ini selanjutnya akan memberikan tekanan pada ekuitas neraca

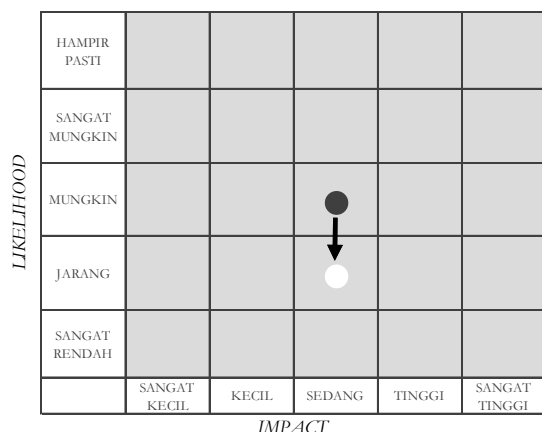
sektor publik, dimana depresiasi rupiah sebesar 10 persen akan menurunkan nilai ekuitas neraca sektor publik sebesar 1,1 persen.

Meskipun terdapat dinamika pada beberapa parameter risiko di atas, secara umum neraca konsolidasi sektor publik masih memiliki aset yang lebih besar dari kewajiban, sehingga memiliki ekuitas (*net worth*) surplus. Hal ini antara lain didukung oleh pengendalian tingkat defisit yang dapat memperlambat pertumbuhan utang Pemerintah dan strategi pengelolaan cadangan devisa yang efektif. Namun demikian, dalam jangka panjang, terdapat potensi penurunan tren *net worth*, mengingat dalam 4 tahun terakhir, pertumbuhan kewajiban akan lebih besar dari pertumbuhan aset. Sebagai contoh, pada tahun 2023, total ekuitas mencapai Rp7.424.650,1 miliar dan diproyeksikan sedikit menurun menjadi Rp7.244.058,5 miliar pada tahun 2025.

Secara parsial, Pemerintah umum yang merupakan konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkontribusi cukup signifikan dalam struktur neraca konsolidasi sektor publik, baik komposisi aset maupun kewajiban. Pada neraca pemerintah umum perlu dicermati potensi penurunan *Net Financial Worth* (NFW) yang diperoleh dari selisih nilai aset keuangan dengan kewajiban. Berdasarkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum, posisi NFW triwulan I 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,3 persen (*q to q*) jika dibandingkan periode triwulan IV 2023 (*unaudited*). Namun demikian, risiko ini perlu menjadi perhatian jika pertumbuhan kewajiban jauh lebih besar dari pertumbuhan aset keuangan. Oleh karena itu, penyusunan langkah-langkah mitigasi risiko secara berkelanjutan yang tepat, akan dapat memperbaiki posisi keuangan Pemerintahan dalam neraca.

Berdasarkan risiko-risiko tersebut, dampak risiko atas neraca konsolidasi sektor publik masuk dalam kategori sedang dengan *likelihood* pada kategori mungkin yang digambarkan pada **Grafik 6.33** berikut.

GRAFIK 6.33
PETA RISIKO NERACA KONSOLIDASI
SEKTOR PUBLIK



Sumber: Kementerian Keuangan

Beberapa mitigasi risiko dalam rangka menjaga neraca negara dalam kondisi sehat sekaligus mengendalikan berbagai risiko terkait secara efektif, antara lain:

1. Penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan diantara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BUMN, dan entitas sektor publik lain.
2. Pengendalian utang Pemerintah Pusat dan BUMN melalui:
 - a. penerapan disiplin fiskal secara konsisten termasuk penarikan atau *disbursement* utang sesuai rencana;
 - b. penguatan pengelolaan risiko dan portofolio utang secara lebih aktif seperti *debt swap*, *buyback* dan *reprofiling*, serta memanfaatkan instrumen lindung nilai dan/atau *liability management*;
 - c. pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pembiayaan kreatif untuk mendorong partisipasi dana non-publik sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan utang APBN;
 - d. penguatan peran *Special Mission Vehicle (SMV)* sebagai *fiscal agency* serta sinergi bersama BUMN, BLU dan badan hukum lainnya dalam eksekusi dalam berbagai program pembangunan nasional, termasuk proyek-proyek infrastruktur, sehingga mengurangi tekanan terhadap APBN.

Dalam rangka mengendalikan eksposur risiko nilai tukar dan penguatan aset valas (cadangan devisa), diperlukan berbagai upaya strategis seperti pendalaman pasar keuangan domestik, penguatan ekspor, pengendalian impor, perbaikan iklim investasi dan pariwisata, serta penerapan kebijakan lalu lintas devisa yang efektif.

6.2.5. Risiko Kesenambungan Fiskal

Kesenambungan fiskal merupakan kemampuan Pemerintah untuk dapat memberikan layanan publik kepada masyarakat dengan tetap menjaga stabilitas fiskal yang sehat dan kredibel dalam jangka panjang. Risiko terkait dengan kesinambungan fiskal dapat timbul ketika Pemerintah tidak mampu menjaga belanja, penerimaan, dan kebijakan lainnya dan mengancam solvabilitas atau mengabaikan kewajiban dalam jangka menengah-panjang. Di Indonesia, kesinambungan fiskal ditunjukkan dengan terjaganya rasio defisit dan utang terhadap PDB. Untuk menjaga kesinambungan fiskal, Pemerintah perlu menjaga kondisi fiskal tetap dalam kondisi *solvent* dalam menjalankan fungsi kebijakan fiskal yang meliputi fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, dan fungsi distribusi dalam jangka menengah-panjang.

6.2.5.1. Tantangan Menjaga Kesenambungan Fiskal

Risiko global berpotensi menjadi sumber utama ketidakpastian dalam jangka menengah-panjang. Peningkatan tensi geopolitik dan fragmentasi global menyebabkan pertumbuhan global relatif stagnan dan inflasi global cukup tinggi. Selain itu, penuaan populasi perlu dimitigasi karena berpotensi menyebabkan penurunan produktivitas dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Perubahan iklim dapat menjadi ancaman bagi kesehatan, keselamatan, ekonomi, dan kesejahteraan jika tidak dimitigasi dengan baik. Di sektor kesehatan, pandemi Covid-19 menjadi peringatan bahwa ke depan terdapat peluang terjadinya krisis kesehatan lainnya yang berpotensi menimbulkan

krisis multi dimensi yang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian. Pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi pada berbagai sektor kehidupan, misalnya berupa *artificial intelligence* (AI) juga berpotensi untuk menjadi disrupti baru. Di sisi lain, Pemerintah terus mengupayakan reformasi struktural untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Reformasi struktural yang dilakukan utamanya melalui penguatan kualitas SDM, infrastruktur, kelembagaan, dan hilirisasi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Di tengah keterbatasan ruang fiskal, upaya ini menjadi tantangan bagi kesinambungan fiskal yang perlu dimitigasi.

6.2.5.2. Perkembangan Kesenambungan Fiskal Jangka Menengah

Secara umum, kondisi kesinambungan fiskal pasca pandemi membaik seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi yang berdampak positif pada kinerja fiskal. Rasio pendapatan, yang mencakup penerimaan perpajakan dan PNBP, menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2022 meskipun mengalami sedikit pelemahan pada tahun 2023. Kondisi yang terjadi pada tahun 2023 tersebut dapat berpengaruh terhadap pembayaran kewajiban dan pokok utang melalui indikator *debt service ratio* dan *interest ratio*. Pada APBN tahun 2024, pendapatan negara secara nominal ditargetkan lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2023 meskipun secara persentase terhadap PDB lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

Pemerintah mendesain APBN untuk menjaga kesinambungan fiskal seiring dengan perekonomian yang terus menguat pada masa pascapandemi. Rasio defisit anggaran pada 2023 tercatat sebesar 1,61 persen terhadap PDB, lebih rendah dari yang ditargetkan dalam Perpres 130/2022 yaitu 2,84 persen. Untuk tahun 2024, defisit anggaran direncanakan sebesar 2,29 persen terhadap PDB namun sejalan dengan dinamika perekonomian pada semester I tahun 2024, defisit anggaran

diproyeksikan lebih tinggi dari target tersebut. Di sisi lain, keseimbangan primer pada tahun 2023 mencatatkan surplus 0,49 persen PDB untuk pertama kalinya sejak tahun 2012. Pada tahun 2024, keseimbangan primer ditargetkan akan kembali mengalami defisit namun tetap diarahkan menuju positif. Pemerintah juga secara konsisten menjaga utang dalam batas yang aman. Rasio utang sempat meningkat pada tahun 2020–2021 sebagai konsekuensi penanganan pandemi Covid-19 dan dukungan percepatan pemulihan ekonomi. Pada tahun 2023, rasio utang terhadap PDB dapat dijaga pada level aman di bawah 40,0 persen, yaitu pada level 39,21 persen. Rasio utang tersebut pada tahun 2024 akan tetap dijaga pada level di bawah 40,0 persen.

Secara umum, indikator kesinambungan fiskal periode 2020–2023 masih berada pada level yang aman dan cenderung membaik meskipun tetap perlu waspada. Namun demikian, gejolak perekonomian global pada awal tahun 2024 berpengaruh terhadap kinerja APBN dan berpotensi meningkatkan risiko kesinambungan fiskal.

6.2.5.3. Strategi untuk Menjaga Kesenambungan Fiskal

Pemerintah terus menjaga kesinambungan fiskal untuk mewujudkan stabilitas fiskal dan makroekonomi yang baik. Kesenambungan fiskal tersebut ditujukan bukan hanya sekedar untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran APBN, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, konsolidasi fiskal untuk mengembalikan defisit ke bawah tiga persen telah dicapai pada tahun 2022, yaitu 2,35 persen terhadap PDB, satu tahun lebih cepat dari target yang ditetapkan. Selanjutnya di tahun 2023 defisit dijaga pada 1,61 persen PDB dan direncanakan sebesar 2,29 persen PDB dalam APBN tahun 2024.

Kesinambungan fiskal juga diperlukan untuk memperkuat keberlanjutan dan penguatan program prioritas dalam rangka akselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mendorong pencapaian hal tersebut, APBN tahun 2025 diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif demi menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini kemudian memiliki konsekuensi terhadap pelebaran defisit APBN tahun 2025. Agar tetap menjaga kesinambungan fiskal yang baik, pemerintah menempuh empat strategi dalam pengelolaan APBN yang sehat, yaitu:

1. *Collecting more*. Hal ini ditempuh dengan melakukan mobilisasi penerimaan negara yang dilakukan dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan, reformasi pengelolaan SDA dan BMN, serta pengaturan pemberian insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi.
2. *Spending better*. Strategi ini dilakukan dengan berfokus pada beberapa area prioritas, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, percepatan konvergensi antardaerah, efisiensi belanja nonprioritas, penguatan kualitas belanja pemerintah pusat dan daerah, serta sinergisitas dan harmonisasi pusat-daerah.
3. *Innovative financing*. Upaya untuk memperkuat akses pembiayaan dilakukan dengan mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Pembiayaan akan difokuskan pada proyek yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi (infrastruktur ICT, energi, konektivitas, dan kawasan ekonomi). Hal ini juga akan ditempuh dengan mendorong skema KPBU yang lebih berkesinambungan dan masif, memberdayakan peran SWF, SMV, BUMN, dan *blended finance*, serta memperkuat manajemen kas untuk menjaga *fiscal buffer* yang andal dan berdaya tahan.
4. *Collaborative risk mitigation*. Strategi menjaga kesinambungan fiskal disempurnakan melalui upaya penguatan daya tahan dan mitigasi risiko yang kolaboratif. Hal ini dilakukan dengan mempersiapkan *buffer* untuk antisipasi ketidakpastian, memperkuat fleksibilitas fiskal, manajemen kas, serta kolaborasi dan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan pemerintah daerah.

6.2.6. Risiko Fiskal Daerah

1. Risiko Inefisiensi Belanja Daerah

Transfer ke Daerah (TKD) adalah elemen penting dalam kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mendukung pemenuhan layanan publik daerah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial ekonomi. TKD masih menjadi sumber utama pendapatan daerah dengan rata-rata sebesar 64,6 persen pendapatan daerah berasal dari TKD. Sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, TKD berfungsi tidak hanya sebagai alat pemerataan pendanaan publik, tetapi juga untuk memperluas akses layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Mengingat peran strategis TKD sebagai sumber pendanaan daerah, maka penggunaan TKD dalam belanja publik perlu terus dioptimalkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dalam tata kelola belanja di daerah, termasuk penggunaan dana publik yang dapat perlu didorong agar menjadi lebih disiplin, efisien, dan transparan. Selain itu, evaluasi kinerja belanja daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dominasi belanja operasional yang tinggi, dengan belanja modal yang relatif rendah dan serapan belanja yang menumpuk pada akhir tahun, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi regional.

Inefisiensi belanja daerah yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi regional diidentifikasi sebagai salah satu dari risiko fiskal daerah. Risiko inefisiensi belanja daerah tersebut dapat memengaruhi ekonomi nasional dan APBN karena belanja yang menumpuk pada akhir tahun akan menyebabkan perlambatan ekonomi nasional akibat adanya belanja yang tidak optimal.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk melihat potensi dampaknya terhadap perekonomian nasional perlu dicermati dampak dari pola penyerapan belanja daerah yang tidak optimal (risiko inefisiensi belanja daerah). Perhitungan risiko inefisiensi belanja daerah dilakukan menggunakan beberapa variabel utama antara lain indeks pola belanja daerah, sebagai indikator untuk melihat dampaknya terhadap perekonomian, dan *tax ratio* untuk mendapatkan dampaknya terhadap penerimaan negara.

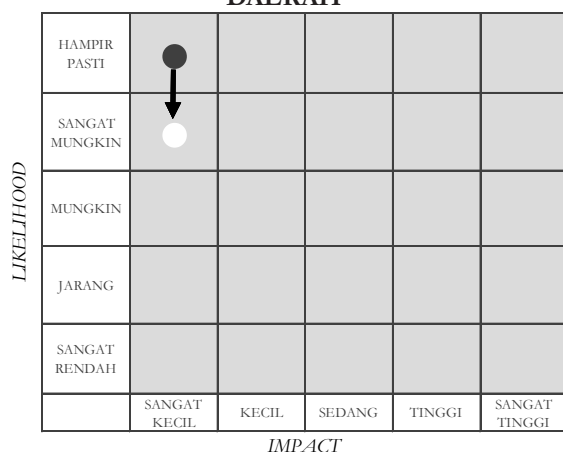
Estimasi risiko inefisiensi belanja daerah untuk tahun anggaran 2025 dihitung dari proyeksi indeks pola belanja tahun 2024 sampai dengan akhir tahun berdasarkan data realisasi belanja APBD semester I 2024, diikuti probabilitas terjadi risiko inefisiensi belanja daerah tahun 2024. Dari hasil perhitungan ditemukan bahwa Indeks Pola Belanja Daerah adalah 67,5 persen. Koefisien dampak adalah 0,16 persen dan probabilitas sebesar 96 persen. Secara *magnitude* risiko inefisiensi belanja daerah masuk kedalam kategori sangat kecil karena persentasenya diperkirakan sebesar 0,19 persen dari PDB total. Namun demikian, *likelihood* atau kemungkinan keterjadiannya cukup tinggi.

Untuk memitigasi dampak dari risiko inefisiensi belanja daerah tersebut perlu dilakukan beberapa langkah kebijakan antara lain:

- a. Pertama, penerapan sinergi pengelolaan kebijakan fiskal antara pusat dan daerah yang berfokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, dan konvergensi antar daerah. Selain sinergi di tahapan perencanaan dan penganggaran, pada tahap implementasi kebijakan perlu dipertimbangkan strategi sinergi penyerapan belanja pusat (K/L) dan daerah agar intervensi fiskal di daerah tidak kehilangan momentum dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
- b. Kedua, kebijakan penyaluran transfer berbasis kinerja yang meliputi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan dan pelaporan dana transfer. Dana transfer ke daerah akan disalurkan ke daerah setelah komponen akuntabilitas diterima. Substansi dan materi pelaporan atas penggunaan dana periode sebelumnya telah ditelaah oleh aparaturnya pengawas internal daerah.
- c. Ketiga, pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana transfer dilakukan terhadap keluaran dan hasil. Pelaporan pelaksanaan transfer ke daerah tidak hanya berkenaan dengan berapa dana transfer yang dibelanjakan, melainkan juga Pemda memastikan bahwa penyelenggaraan layanan publik telah tersampaikan kepada penerima manfaat di daerah.
- d. Keempat, penguatan kelembagaan melalui regulasi dan tata kelola yang baik untuk memastikan efektivitas penggunaan dana transfer. Penggunaan

dana transfer ke daerah memerlukan perangkat regulasi yang lebih teknis sebagai kerangka kerja, kriteria, pedoman, dan instrumen pengawasan serta evaluasi. Dengan demikian, untuk mengakselerasi transfer ke daerah menjadi belanja daerah yang efisien dan efektif diperlukan ketepatan waktu perangkat regulasi seperti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, khususnya untuk transfer yang bersifat spesifik dan sektoral sehingga memudahkan daerah dalam implementasinya. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan Pemda terdorong untuk memiliki strategi yang tepat dalam membelanjakan dana transfer sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, Pemda semakin objektif mempertimbangkan penggunaan dana transfer sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi, dan akuntabilitas. Mempertimbangkan beberapa mitigasi yang akan dilakukan dan direncanakan akan dilakukan di tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya (jangka panjang) diharapkan akan terjadi perbaikan pola belanja daerah sehingga *likelihood* dan *impact* dapat membaik. Oleh karena itu, peta risiko inefisiensi belanja daerah dapat dilihat pada **Grafik 6.34** berikut.

GRAFIK 6.34
PETA RISIKO INEFISIENSI BELANJA DAERAH



Sumber: Kementerian Keuangan

2. Risiko Kontinjensi Pembiayaan Utang Daerah

Kewajiban kontinjensi, seperti klaim hukum atau tanggungan tak terduga diikuti dengan pengelolaan kas yang kurang optimal dapat memberikan dampak fiskal yang cukup signifikan bagi Pemerintah daerah yang pada akhirnya dapat memberikan dampak juga kepada Pemerintah pusat. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan menyeluruh terhadap potensi risiko kontinjensi ini untuk mengidentifikasi dan evaluasi sedini mungkin akan potensi dampaknya, serta melakukan penyusunan strategi mitigasi yang efektif.

Dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia, Salah satu contoh bentuk risiko yang berasal dari risiko kontinjensi pembiayaan utang daerah adalah tidak terbayarnya kewajiban daerah akibat dari kondisi likuiditas dan solvabilitas kas daerah yang kurang optimal. Likuiditas dan solvabilitas yang terkendala akan menyebabkan penyelesaian tagihan (*outstanding*) pembiayaan utang daerah menjadi terhambat sehingga terdapat potensi risiko terkait dana jaminan penugasan. Hal ini menyebabkan adanya tambahan dana jaminan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan pembangunan yang didanai oleh pembiayaan utang daerah, sehingga kondisi ini menimbulkan dampak langsung kepada APBN.

Pemerintah daerah yang melakukan pinjaman memiliki kewajiban pembayaran berupa cicilan pokok pinjaman dan bunga pinjaman. Pemantauan risiko kewajiban kontinjensi atas pinjaman daerah perlu dilakukan mengingat sampai dengan Semester I Tahun 2024, terdapat 9 pemerintah daerah yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran kewajiban pokok pinjaman/restrukturisasi pinjaman PEN Daerah Tahun 2020–2021. Adapun pinjaman tersebut memiliki

jangka waktu/tenor Pinjaman PEN yang bervariasi antara lain 3 tahun, 5 tahun dan 8 tahun. Pengajuan penundaan pembayaran/restrukturisasi tersebut dapat menimbulkan risiko tidak terbayarnya kewajiban pinjaman daerah. Selain pinjaman PEN daerah, untuk pinjaman daerah reguler mengikuti skema penjaminan melalui penyediaan dana cadangan penjaminan dan dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pemantauan risiko fiskal daerah secara berkala untuk memitigasi dampak penambahan dana penjaminan penugasan kepada APBN.

Pemantauan risiko kewajiban kontinjensi atas pinjaman daerah semakin penting dilakukan mengingat kebijakan pemerintah untuk mendorong lebih banyak pemerintah daerah mengakses pembiayaan daerah khususnya yang melalui PT SMI (Persero). Kebijakan pembiayaan daerah kedepan akan memperkenalkan berbagai variasi produk pembiayaan, tingkat bunga, dan berbagai dukungan pemerintah pusat, yang disesuaikan dengan klasterisasi pemerintah daerah. Harapannya nilai komitmen pembiayaan daerah akan naik secara signifikan dalam beberapa tahun kedepan

dan mengurangi ketergantungan daerah atas Transfer ke Daerah dalam membangun infrastruktur di daerah.

Untuk memitigasi semakin meningkatnya nilai pembiayaan daerah dan risiko kewajiban kontinjensi atas pinjaman daerah, diperlukan strategi mitigasi risiko kontinjensi pembiayaan daerah, antara lain (1) penguatan aspek penilaian dalam rangka pertimbangan pembiayaan utang daerah; (2) peningkatan kapabilitas keuangan dengan tetap menjaga *financial sustainability*; (3) mendorong pinjaman daerah dengan tenor yang sesuai dengan umur ekonomis aset sehingga dimungkinkan adanya pinjaman jangka panjang sehingga kewajiban pembayaran kembali pinjaman daerah setiap tahun tidak terlalu membebani fiskal daerah (sebagai ilustrasi pinjaman Rp100 miliar pembayaran kembali pinjamannya akan lebih rendah jika tenor pinjaman 15 tahun dibandingkan 3 atau 5 tahun); (4) melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik; dan (5) mendorong *risk awareness* Pemda agar Pemda dapat melakukan mitigasi risiko sedini mungkin.

Bab 7

Kerangka Anggaran Jangka Menengah

BAB 7

KERANGKA ANGGARAN JANGKA MENENGAH

7.1. Pendahuluan

Visi Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Visi tersebut disusun dengan 4 (empat) pilar, yaitu: (1) pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) pembangunan ekonomi berkelanjutan; (3) pemerataan pembangunan; dan (4) pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 diperlukan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka menengah, strategi Pemerintah dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi dilakukan melalui kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi sumber daya alam dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, penguatan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, serta penguatan fungsi dan/atau kelembagaan yang efisien, efektif dan produktif serta reformasi hukum antara lain melalui keberlanjutan simplifikasi regulasi dan reformasi penegakan hukum. Untuk mewujudkan visi dimaksud juga dibutuhkan reformasi fiskal yang komprehensif dan berkelanjutan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Negara, peningkatan kualitas Belanja Negara, dan mendorong Pembiayaan Anggaran yang inovatif.

Upaya mobilisasi Pendapatan Negara dilakukan dengan menjaga efektivitas dan kontinuitas reformasi Perpajakan dan pengelolaan PNB (SDA dan BMN), serta efektivitas insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi. Sementara itu, upaya penguatan kualitas Belanja Negara (*spending better*)

dilakukan dengan fokus pada area prioritas yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, percepatan konvergensi antardaerah, efisiensi belanja nonprioritas, serta sinergisitas dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Selain itu, Belanja Negara juga diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, penurunan tingkat kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antargolongan maupun antarwilayah.

Kebijakan pembiayaan anggaran diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan dengan fokus pada proyek yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi (infrastruktur teknologi informasi komunikasi, energi, konektivitas, dan kawasan ekonomi), mendorong skema KPBU yang lebih berkesinambungan dan masif, serta memberdayakan peran SWF, SMV, BUMN dan *blended finance*. Selain itu, juga dilakukan upaya penguatan manajemen kas untuk menjaga *fiscal buffer* yang andal dan berdaya tahan.

Melalui reformasi fiskal tersebut, diharapkan rasio perpajakan terhadap PDB (*tax ratio*) akan terus meningkat dan belanja semakin berkualitas yang terefleksi pada keseimbangan primer menuju positif, defisit terkendali, dan rasio utang dalam batas *manageable*. Selain itu, diharapkan target-target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana, seperti penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan rasio gini, serta peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perhitungan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) untuk jangka menengah merupakan langkah yang sangat penting untuk dapat mendukung target dan arah pembangunan

yang telah ditentukan dalam jangka menengah. Berdasarkan hal tersebut, pada saat penyusunan Nota Keuangan dan APBN 2022, Pemerintah telah menyusun proyeksi ADEM jangka menengah untuk tahun 2023-2025. Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat dinamika perekonomian yang harus diperhitungkan kembali untuk proyeksi ADEM tahun 2025.

Proyeksi ADEM tahun 2025 tersebut selalu disesuaikan mengikuti dinamika perekonomian pada saat menyusun APBN tahun 2023 dan 2024. Pada penyusunan APBN tahun 2023 proyeksi ADEM jangka menengah dilakukan untuk tahun 2024-2026 dan pada penyusunan APBN tahun 2024 proyeksi ADEM jangka menengah dilakukan untuk tahun 2025-2027. Penyesuaian proyeksi ADEM jangka menengah dilakukan dengan memperhatikan capaian tahun 2023, realisasi sampai dengan semester I tahun 2024 dan proyeksi sampai akhir tahun 2024, serta dinamika perekonomian global terkini pada saat menyusun RAPBN 2025.

Penyesuaian tersebut dapat terjadi pada satu atau lebih indikator ADEM dan akan memengaruhi besaran target Pendapatan Negara, Belanja Negara, serta Defisit dan Pembiayaan Anggaran pada RAPBN 2025 dan proyeksi jangka menengah. Selain itu, penyusunan RAPBN tahun 2025 dan proyeksi jangka menengah 2026-2029 juga harus mengakomodir 8 Misi (Asta Cita) Presiden terpilih dalam pemilihan presiden tahun 2024 guna mendukung tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

7.2. Kebijakan dan Prakiraan Maju Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2026-2029

7.2.1. Kebijakan dan Prakiraan Maju Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Upaya Pemerintah untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 harus dilaksanakan secara konsisten baik jangka pendek, jangka

menengah, maupun jangka panjang. Pemerintah akan menjaga konsistensi dan kesinambungan agenda pembangunan nasional. Kebijakan jangka pendek disusun berlandaskan pada tujuan yang ingin dicapai pada jangka menengah dan panjang. RAPBN 2025 disusun sebagai *milestone* pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan, dan pemerataan antardaerah yang semakin baik. Untuk itu diperlukan transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan *sustainable* dalam jangka menengah-panjang. Untuk akselerasi transformasi ekonomi ditempuh melalui strategi jangka menengah untuk penguatan kualitas SDM, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, serta penguatan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan kelembagaan, dan simplifikasi regulasi.

Penguatan Sektor Manufaktur dapat memberikan peluang perbaikan bagi produktivitas dan daya saing ekonomi nasional. Peran Sektor Manufaktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi akan dioptimalkan melalui perluasan hilirisasi SDA dan pengembangan ekosistem industri *high tech* dengan fokus kebijakan pada peningkatan kompleksitas produk guna meningkatkan nilai tambah. Saat ini hilirisasi masih pada fase pemurnian yang merupakan tahap awal dari agenda transformasi ekonomi. Dalam jangka menengah, ekspansi industri berbasis hilirisasi perlu terus dioptimalkan terutama dalam hal peningkatan nilai tambah. Selain itu, industri *high tech* seperti semikonduktor menjadi pilar teknologi modern yang strategis. Di tengah era perubahan iklim, investasi dalam kendaraan listrik dan energi terbarukan menjadi krusial. Pemerintah mendorong pengembangan teknologi ini sebagai langkah untuk mengurangi polusi serta ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan demikian, diharapkan percepatan pertumbuhan Sektor Manufaktur

akan melampaui pertumbuhan PDB nasional dan mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, menguasai pasar domestik dan ekspor, serta meningkatkan rantai pasok di dalam negeri.

Kinerja pertumbuhan Sektor Pertambangan diperkirakan akan tetap positif meskipun mengalami moderasi. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh normalisasi dari harga produk pertambangan, pelarangan ekspor mineral mentah, dan peningkatan permintaan batu bara, bijih logam, serta batuan lainnya baik domestik maupun luar negeri. Sementara itu, Sektor Transportasi diharapkan tetap menjadi pendukung mobilitas dalam kegiatan aktivitas ekonomi. Dukungan Pemerintah terhadap infrastruktur transportasi, peningkatan transportasi publik, dan efisiensi jaringan jalan akan memperkuat kinerja sektor ini. Adopsi kendaraan listrik juga akan terus meningkat guna mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan. Sektor Konstruksi diharapkan mengalami pemulihan yang signifikan dengan meningkatnya aktivitas konstruksi di berbagai wilayah. Investasi dalam pembangunan dan pembaruan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi umum, akan terus meningkat. Ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi, dan daya saing ekonomi.

Perkembangan Sektor Perdagangan dalam jangka menengah akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah, inovasi teknologi, dan kondisi ekonomi global. Perdagangan ritel akan terus berkembang, didorong oleh perdagangan digital seperti perdagangan elektronik dan *e-commerce* yang memungkinkan pelaku usaha untuk perluasan pasar. Perdagangan internasional akan dipengaruhi oleh kebijakan proteksionisme dan kebijakan liberalisasi perdagangan yang terus berlanjut. Sementara itu, Sektor Penyediaan Akomodasi serta Makanan dan Minuman diproyeksikan untuk terus tumbuh setelah pemulihan

bertahap pascapandemi Covid-19. Permintaan akan perjalanan dan akomodasi diharapkan meningkat seiring dengan tren masyarakat yang semakin mengarah pada kebutuhan wisata, adopsi digital dalam pariwisata, dan peningkatan infrastruktur transportasi. Dengan demikian, meskipun pertumbuhan tinggi selama masa pandemi telah mereda, Sektor Informasi dan Komunikasi masih memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Hal ini didorong oleh adopsi pengguna digital yang semakin meningkat, pertumbuhan industri digital, berkembangnya kecerdasan buatan, dan bisnis digital yang terus berkembang pesat.

Selain itu, laju inflasi yang stabil dan rendah menjadi prasyarat dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam jangka menengah, tantangan pengendalian inflasi akan semakin kompleks. Inflasi diharapkan stabil, dengan tetap memberikan ruang bagi perekonomian dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional jangka panjang. Sementara itu, tantangan pengendalian inflasi pangan akan semakin nyata sebagai dampak dari perubahan iklim pada produksi pertanian. Di samping itu, ketidakpastian tensi geopolitik diperkirakan masih berlanjut dalam beberapa tahun mendatang masih akan menjadi sumber risiko *imported inflation*.

Dalam jangka menengah, ekspektasi inflasi menjadi salah satu kunci pencapaian sasaran. Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan BI bersinergi dalam upaya mengendalikan inflasi. Pemerintah telah menetapkan sasaran inflasi untuk tahun 2025-2027 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027 sebagai bentuk komunikasi publik guna menjangkar ekspektasi masyarakat dan pasar. Target sasaran inflasi telah disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan pasar yang semakin efisien,

namun dengan tetap memberikan ruang bagi perkembangan dunia usaha. Pemerintah juga terus mendorong penguatan program ketahanan pangan sebagai upaya untuk menjaga inflasi pangan dan menjaga akses pangan masyarakat. Program pembangunan infrastruktur dan konektivitas juga menjadi kunci penurunan disparitas harga antarwilayah dan stabilitas inflasi jangka menengah. Di sisi lain, kebijakan terkait harga energi domestik juga perlu dikelola dengan hati-hati dan terukur untuk mendukung perekonomian yang sehat dan berkelanjutan. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, inflasi masih berada dalam rentang yang sama sampai dengan 2029 sehingga ekspektasi pasar akan kestabilan ekonomi tetap terjaga.

Faktor-faktor domestik dan internasional diperkirakan akan terus memengaruhi pergerakan nilai tukar. Peningkatan pertumbuhan ekonomi global dan reformasi struktural dalam negeri dianggap sebagai dua faktor penting yang akan memengaruhi nilai tukar dalam jangka menengah. Pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan meningkat akan mendukung ekspor Indonesia, sementara reformasi struktural domestik akan meningkatkan daya saing produk lokal dan menciptakan produk ekspor baru. Ini diharapkan dapat meningkatkan cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar. Selain itu, peningkatan struktur pasar keuangan akan mendukung pembiayaan domestik dan mengurangi risiko defisit APBN, yang pada akhirnya akan mengurangi risiko defisit transaksi berjalan. Di sisi lain, perbaikan ekonomi domestik akan menarik arus modal masuk ke pasar keuangan domestik. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini diharapkan mendorong nilai tukar yang stabil dengan kecenderungan menguat dalam jangka menengah.

Yield SBN diperkirakan akan tetap stabil dalam jangka menengah dan tantangan yang dihadapi cenderung berkurang. Pergerakan *yield* SBN

akan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan sektor keuangan, baik dalam tataran global maupun domestik. Stabilitas ekonomi dan pasar keuangan global diharapkan dapat mengurangi volatilitas pasar keuangan domestik. Selain itu, upaya berkelanjutan Pemerintah untuk memperbaiki ekonomi domestik diharapkan dapat menjaga *yield* SBN tetap stabil pada tingkat rendah. Faktor domestik seperti inflasi dan stabilitas nilai tukar juga akan berperan penting dalam menjaga stabilitas *yield* SBN dalam jangka menengah. Dengan pengelolaan fiskal yang lebih baik dan peningkatan kinerja sektor riil, diharapkan ekonomi domestik tetap stabil, yang pada gilirannya akan menjaga stabilitas *yield* SBN. Pendekatan kebijakan yang hati-hati dan konsisten diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, menurunkan *yield*, dan mengurangi beban utang dalam jangka menengah.

Pergerakan harga minyak mentah secara jangka menengah masih dipengaruhi oleh dinamika penawaran dan permintaan di tengah dampak konflik geopolitik. Secara fundamental, tingkat permintaan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Transisi menuju energi alternatif dan penggunaan energi hijau yang lebih ramah lingkungan di berbagai negara, juga turut berdampak pada permintaan atas minyak mentah. Selain itu, kebijakan OPEC+ yang mulai merelaksasi *mandatory oil production cut* berpeluang untuk meningkatkan stok minyak global. Di sisi nonfundamental, situasi geopolitik di Timur Tengah dan perang Rusia-Ukraina yang belum akan berakhir dalam waktu dekat juga turut menciptakan dinamika pada harga minyak internasional. Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, ICP dalam jangka menengah diperkirakan bergerak pada kisaran US\$70 – 90 per barel.

Lifting minyak dan gas bumi pada jangka menengah masih berpeluang untuk meningkat. Peluang peningkatan *lifting* tersebut diharapkan

TABEL 7.1
PROYEKSI ASUMSI DASAR EKONOMI JANGKA MENENGAH

Indikator	Proyeksi				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 - 5,5	5,4 - 6,0	5,5 - 6,1	5,6 - 6,2	5,8 - 6,6
Inflasi (% yoy)	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
Nilai Tukar (Rp/US\$, rata-rata)	15.700 - 16.200	15.200 - 15.700	15.100 - 15.600	14.900 - 15.400	14.800 - 15.400
Suku Bunga SBN 10 Tahun (% rata-rata)	6,8 - 7,2	6,3 - 7,3	6,3 - 7,3	6,0 - 7,0	6,0 - 7,0
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (US\$/barel, rata-rata)	75 - 85	70 - 90	70 - 90	70 - 90	70 - 90
<i>Lifting Minyak (rbph)</i>	580 - 605	593 - 621	597 - 652	625 - 720	642 - 792
<i>Lifting Gas (rbsmph)</i>	1.003 - 1.047	1.087 - 1.151	1.155 - 1.263	1.276 - 1.459	1.371 - 1.617

Sumber: Kespakatan Rapat Koordinasi Antar K/L dan Bank Indonesia tanggal 6 Agustus 2024

terjadi dengan terus dilakukannya upaya eksplorasi penemuan sumur-sumur baru dan pengembangan *giant fields* jangka menengah, seperti Tangguh Train-3, Lapangan Abadi dan Sakakemang. Selain itu, efisiensi operasi dan optimalisasi sumur-sumur *existing* serta penyempurnaan kegiatan data survei seismic dan *enhance oil recovery* terus dilakukan untuk menahan laju penurunan produksi migas. Peluang peningkatan *lifting* migas juga dapat didorong melalui penyelenggaraan *carbon captured utilization and storage* (CCUS). Upaya-upaya tersebut harus dibarengi dengan kebijakan dari sisi non teknis melalui perbaikan regulasi skema kontrak bagi hasil, pemberian insentif fiskal, dan aspek kemudahan berusaha untuk meningkatkan iklim investasi di Sektor Migas.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah dapat dinyatakan dalam **Tabel 7.1**.

7.2.2. Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Menengah

Kebijakan fiskal dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk mengatasi permasalahan struktural. Kebijakan fiskal tersebut ditujukan untuk mengatasi berbagai

binding constraints dari sisi *supply* dalam mendukung transformasi ekonomi. Dengan demikian, Pemerintah perlu merumuskan arah kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang secara tepat, terukur, dan konsisten dalam mendukung transformasi ekonomi dan upaya perbaikan isu struktural ke depan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah berkomitmen mendorong akselerasi transformasi ekonomi untuk penguatan fondasi perekonomian dalam rangka keluar dari *middle income trap*.

SDM yang unggul berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing suatu negara. Upaya peningkatan kualitas SDM secara komprehensif dilakukan melalui pembangunan SDM Indonesia yang sehat, produktif, terampil, inovatif, dan sejahtera. Pemerintah secara konsisten mendorong penguatan reformasi struktural untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas, dan perlintas yang efektif untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.

Anggaran pendidikan dalam jangka menengah diarahkan untuk mewujudkan SDM yang cerdas, inovatif, berkarakter serta berdaya saing. Berikut beberapa arah kebijakan pada bidang pendidikan:

1. Peningkatan akses pada seluruh jenjang khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Perguruan Tinggi (PT);
2. Pemerataan kualitas dan layanan pendidikan antardaerah;
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar; dan
4. Penguatan *link and match* dengan pasar tenaga kerja.

Pemerintah juga terus berupaya mendorong peningkatan kualitas kesehatan di setiap tahapan kehidupan dalam rangka membangun SDM yang sehat dan produktif. Upaya tersebut ditempuh melalui beberapa kebijakan antara lain program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mencapai pelayanan kesehatan universal yang diimplementasikan sejak 2014, program penurunan prevalensi stunting, serta program pencegahan dan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM). Selain itu, Pemerintah juga berupaya memperkuat program pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak serta peningkatan layanan kesehatan untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Beberapa kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam jangka menengah untuk mencapai target pembangunan kesehatan dan mendukung transformasi kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses, kualitas, dan aspek keadilan dalam memperoleh pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan;
2. Peningkatan jumlah, kualitas, dan kapasitas infrastruktur kesehatan di daerah;
3. Peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi ibu hamil/menyusui, balita, serta anak usia sekolah;
4. Penguatan upaya promotif dan preventif dengan mendorong pemberdayaan masyarakat dan penerapan gaya hidup sehat;
5. Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan program JKN, dan;

6. Peningkatan kemandirian farmasi dan ketersediaan tenaga kesehatan.

Dalam pelaksanaan program perlindungan sosial (perlinsos), Pemerintah terus melakukan optimalisasi dengan melakukan penebalan perlinsos melalui perluasan cakupan penerima manfaat dan kenaikan besaran bantuan. Pemerintah juga mendorong penguatan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan sinergis sehingga efektif untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

Arah kebijakan program perlinsos untuk percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM dalam jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan upaya perbaikan pensasaran program untuk mengurangi *inclusion* dan *exclusion error*;
2. Mendorong konvergensi dan komplementaritas program perlinsos untuk menysasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sama yang berada di sekitar garis kemiskinan;
3. Meningkatkan efektivitas desain dan implementasi program;
4. Mendorong percepatan graduasi dari kemiskinan;
5. Memperkuat perlinsos sepanjang hayat untuk mengantisipasi *ageing population*; dan
6. Mendorong skema perlinsos adaptif untuk mengantisipasi risiko krisis.

Hilirisasi SDA menjadi salah satu strategi dalam menciptakan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi. Pemerintah akan mengarahkan kebijakan hilirisasi untuk penciptaan nilai tambah tinggi dalam koridor kebijakan fiskal jangka menengah. Kebijakan tersebut antara lain:

1. Mendorong perluasan hilirisasi SDA terutama perluasan hilirisasi Nikel ke industri turunan lainnya, serta hilirisasi produk SDA lainnya seperti Bauksit, Timah, dan Tembaga;

2. Mendorong pengembangan ekosistem industri baterai dan *electric vehicle* (EV), antara lain melalui pemberian insentif fiskal pada industri baterai dalam negeri yang berdaya saing, formulasi regulasi yang efektif dan konsisten, penguatan infrastruktur konektivitas dan energi, serta perluasan kawasan industri untuk industri baterai dan EV; serta
3. Mendorong hilirisasi lainnya seperti hilirisasi produk pertanian dan perikanan, antara lain melalui pengembangan produk hilirisasi CPO dan pengembangan hilirisasi produk perikanan (pengolahan produk perikanan, *packaging*, dan lainnya).

Pengembangan ekonomi hijau melalui percepatan transformasi ekonomi hijau merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif secara sosial, juga perlu mempertimbangkan dampaknya bagi upaya menjaga kelestarian lingkungan. Tantangan global terbesar dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan adalah memitigasi dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK). Berbagai komitmen, kerja sama, dan perjanjian global telah disepakati sebagai upaya kolektif untuk menurunkan emisi GRK. Oleh karena itu, sebagian besar kebijakan transformasi hijau diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai upaya menjamin keberlangsungan pembangunan bagi generasi yang akan datang.

Upaya pengurangan emisi GRK didukung oleh kebijakan fiskal yang komprehensif baik dari sisi perpajakan, belanja, maupun pembiayaan. Dari sisi perpajakan, Pemerintah telah menyediakan berbagai insentif perpajakan dan kepastian berupa *tax allowance*, *tax holiday*, pembebasan bea masuk, pembebasan PPN impor, dan PPh DTP untuk pengembangan pembangkit

listrik energi terbarukan. Sementara itu, melalui kebijakan belanja dilakukan *climate change budget tagging* (penandaan anggaran perubahan iklim) yang dimulai sejak tahun 2016 menunjukkan bahwa pada periode 2016 hingga 2021, Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran perubahan iklim rata-rata mencapai Rp97,8 triliun per tahun. Berbagai kebijakan pembiayaan yang terus dioptimalkan oleh Pemerintah seperti penerusan pinjaman, investasi Pemerintah, penjaminan, dan pembiayaan kreatif melengkapi kebijakan fiskal untuk mendukung ekonomi hijau. Pemerintah menyadari bahwa kebijakan pembiayaan akan efektif jika melibatkan peran BUMN dan swasta baik domestik maupun internasional. Oleh karena itu, pembiayaan kreatif melalui skema *blended financing* menjadi opsi yang terus dioptimalkan untuk menutupi keterbatasan APBN dalam memenuhi kebutuhan pendanaan perubahan iklim.

Kebijakan sektoral melalui penguatan regulasi juga terus dilakukan untuk melengkapi dukungan kebijakan fiskal yang telah disediakan. Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang bertujuan untuk meningkatkan investasi di sektor pembangkit listrik energi terbarukan. Melalui Perpres ini diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor pembangkit listrik energi terbarukan.

Dalam rangka mendukung transisi energi di sektor ketenagalistrikan, Pemerintah tengah memfinalisasi regulasi tentang *Energy Transition Mechanism* (ETM). ETM merupakan skema pemberian fasilitas untuk percepatan pengoperasian PLTU Batu bara serta mendukung pengalihan investasi pada fasilitas energi hijau. Pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, Pemerintah secara resmi telah

meluncurkan *ETM Country Platform* yang diharapkan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mempercepat transisi yang adil dan terjangkau di sektor energi kelistrikan. Selain itu, Indonesia *ETM Country Platform* mengirimkan sinyal kuat kepada dunia bahwa Indonesia adalah salah satu negara terdepan dalam transisi dari bahan bakar fosil ke energi bersih. Dalam hal ini, PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero) ditunjuk sebagai *ETM Country Platform Manager* untuk mengembangkan kerangka pembiayaan dan investasi dalam program ETM yang mengutamakan sumber pendanaan non-APBN.

Strategi pendanaan non-APBN dalam upaya melakukan transisi energi akan terus dioptimalkan mengingat Indonesia masih dihadapkan pada keterbatasan fiskal yang saat ini difokuskan untuk program-program prioritas. Oleh karena itu, arah kebijakan transformasi hijau jangka menengah yang akan ditempuh antara lain:

1. Mengoptimalkan berbagai dukungan fiskal yang telah tersedia untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian pembangunan ekonomi hijau seperti pengembangan energi terbarukan, penanganan sampah, serta upaya mencegah dan mengurangi kerusakan hutan;
2. Mendorong BUMN dan swasta untuk berperan lebih banyak dalam upaya pencapaian pembangunan ekonomi hijau melalui skema pembiayaan kreatif. Keterbatasan kapasitas fiskal harus bisa ditutupi dengan sumber-sumber pendanaan non-APBN, baik yang bersumber dari swasta, internasional, lembaga internasional, atau sumber lain yang relevan; dan
3. Mempercepat penyelesaian inisiatif dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan ekonomi hijau. Skema pasar karbon, pajak karbon, dan ETM merupakan

beberapa inisiatif yang saat ini tengah difinalisasi. Inisiatif-inisiatif ini dan berbagai inisiatif baru yang mungkin muncul, akan memberikan dorongan tambahan dalam upaya pencapaian pembangunan ekonomi hijau.

Pemerintah melanjutkan upaya percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong produktivitas mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi bernilai tambah tinggi, percepatan pembangunan infrastruktur di perkotaan, serta percepatan pembangunan infrastruktur sosial di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Selain itu, pembangunan infrastruktur jangka menengah juga diarahkan untuk dapat mendukung transformasi ekonomi hijau sehingga lebih ramah lingkungan.

Pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung (i) teknologi informasi komunikasi (TIK) melalui optimalisasi dan peningkatan layanan digital pada sektor publik, industri, pariwisata dan jasa; (ii) konektivitas yang berupa jalan nasional, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kereta api; (iii) energi dan ketenagalistrikan melalui penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan, serta mendorong penggunaan EBT; dan (iv) penyediaan pangan melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi.

Percepatan pembangunan infrastruktur di perkotaan, diantaranya melalui penyediaan transportasi massal perkotaan dan akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau bagi MBR, termasuk air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Pembangunan infrastruktur sosial di daerah 3T

dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat meliputi ketersediaan sekolah untuk peningkatan kualitas SDM dan fasilitas kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) untuk meningkatkan akses terhadap kesehatan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pemerintah juga melakukan penguatan inklusivitas dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu kebijakan penguatan inklusivitas adalah upaya peningkatan kemakmuran petani serta nelayan sejahtera dengan mendorong peningkatan produktivitas dan membangkitkan harapan. Program peningkatan produktivitas meliputi peningkatan akses modal kerja, pemberian bibit unggul, pemanfaatan teknologi dan mekanisasi alat pertanian dan nelayan, peningkatan saluran pemasaran dan distribusi, serta peningkatan peran pelatihan, penyuluh, dan pendampingan petani dan nelayan. Upaya untuk membangkitkan harapan para petani dan nelayan antara lain dilakukan dengan memberikan dukungan beasiswa bagi anak-anak petani dan nelayan melalui berbagai program PIP, KIP Kuliah, dan dukungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi dan regulasi yang lebih efektif dan efisien melalui reformasi birokrasi dan regulasi. Reformasi birokrasi merupakan fondasi utama untuk mencapai tujuan Indonesia menjadi negara maju. Keberhasilan reformasi birokrasi diukur melalui beberapa indikator yang secara umum mengalami perbaikan. Indeks reformasi birokrasi di Indonesia pada tahun 2023 telah melampaui target dan menunjukkan perbaikan. Pada level Pemerintah Pusat, seluruh K/L telah melampaui target dengan mendapatkan skor minimal baik. Untuk pemerintah level provinsi, sebanyak 88,2 persen pemerintah provinsi mencapai indeks minimal baik, melampaui target pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 85 persen. Namun, reformasi birokrasi level pemerintah kabupaten/kota masih perlu ditingkatkan dengan hanya 53,2 persen yang mampu mendapat indeks minimal baik, masih dibawah target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 70 persen.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi melalui digitalisasi birokrasi untuk layanan publik yang berkualitas, dan penguatan mekanisme *reward and punishment* secara konsisten. Selain itu, berdasarkan *United Nations (UN) E-Government Survey* pada tahun 2022, Indonesia berada pada peringkat 77 dengan skor 0,716 (dari rentang -2,5 sampai dengan 2,5) dengan klasifikasi *high E-Government Development Index* atau naik 11 peringkat dari urutan 88 pada tahun 2020. Hasil survei *e-government* tersebut mengindikasikan kinerja Pemerintah dalam pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Reformasi regulasi juga perlu dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas regulasi yang hingga saat ini masih terjadi hiperregulasi yaitu adanya kewenangan regulasi yang tersebar, partisipasi yang belum optimal, dan SDM perumus regulasi yang belum memadai. Selain itu, Pemerintah perlu meningkatkan sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan, percepatan integrasi proses bisnis, serta transformasi dan digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat.

Berdasarkan arah kebijakan fiskal jangka menengah tersebut, postur makro fiskal jangka menengah tahun 2025 – 2029 adalah sebagaimana disajikan dalam **Tabel 7.2**.

TABEL 7.2
POSTUR MAKRO FISKAL JANGKA MENENGAH
 (dalam persen PDB)

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
A. Pendapatan Negara	12,30 - 12,36	12,19 - 12,49	12,27 - 12,82	12,47 - 13,25	12,68 - 13,68
B. Belanja Negara	14,59 - 15,18	14,55 - 15,19	14,53 - 15,39	14,64 - 15,68	14,77 - 16,01
1. Belanja Pemerintah Pusat	10,92 - 11,17	10,64 - 10,99	10,63 - 11,13	10,71 - 11,34	10,80 - 11,58
2. Transfer ke Daerah	3,67 - 4,01	3,91 - 4,20	3,90 - 4,26	3,93 - 4,34	3,97 - 4,43
C. Keseimbangan Primer	(0,14) - (0,61)	(0,26) - (0,52)	(0,16) - (0,39)	(0,07) - (0,25)	0,01 - (0,15)
D. Defisit Anggaran	(2,29) - (2,82)	(2,36) - (2,70)	(2,26) - (2,57)	(2,17) - (2,43)	(2,09) - (2,33)
1. Pembiayaan investasi	(0,30) - (0,50)	(0,30) - (0,50)	(0,30) - (0,50)	(0,30) - (0,50)	(0,30) - (0,50)
2. Rasio Utang	37,82 - 38,71	37,59 - 38,45	37,12 - 38,09	36,73 - 37,92	36,26 - 37,53

Sumber: Kementerian Keuangan

7.3. Kebijakan dan Prakiraan Maju Pendapatan Negara Tahun 2025- 2029

Pendapatan negara menjadi penopang utama APBN dalam menjalankan fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi secara optimal. APBN yang sehat dan kredibel dibutuhkan dalam rangka merespons dinamika perekonomian yang bergerak sangat dinamis, menjawab tantangan, dan mendukung agenda pembangunan secara optimal. Oleh karena itu, upaya optimalisasi penerimaan negara dilakukan dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan, reformasi pengelolaan SDA dan barang milik negara, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi.

Beberapa faktor yang memengaruhi pendapatan negara antara lain sebagai berikut: perkembangan perekonomian baik global dan domestik, struktur perekonomian, serta transisi demografi. Selain itu, volatilitas harga komoditas akan memberikan dampak bagi pendapatan negara di sektor komoditas. Sedangkan kebijakan reformasi pendapatan negara yang konsisten akan memainkan peran strategis pada jangka menengah dan panjang dalam optimalisasi pendapatan negara.

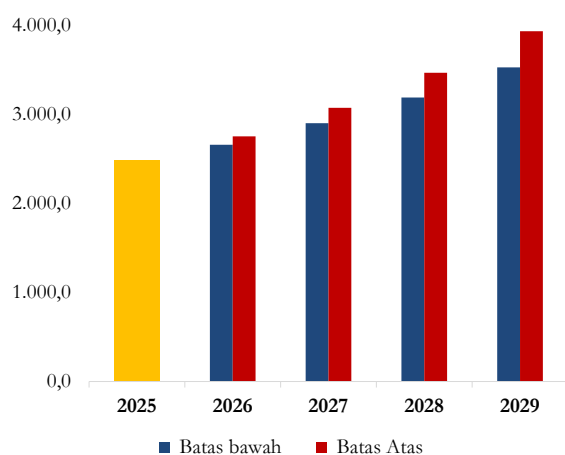
Dalam rangka mendorong reformasi struktural dan akselerasi transformasi ekonomi, pendapatan negara jangka menengah diarahkan untuk mendorong optimalisasi sumber penerimaan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Beberapa kebijakan yang akan dilanjutkan diantaranya adalah (1) menjaga efektivitas reformasi perpajakan; (2) memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi; (3) mendorong tingkat kepatuhan dan perluasan basis perpajakan; (4) mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional; (5) reformasi pengelolaan SDA dan aset; serta (6) inovasi layanan dan penguatan tata kelola. Dengan memerhatikan prospek perekonomian yang semakin membaik serta berbagai kebijakan tersebut, pendapatan negara pada jangka menengah diproyeksikan akan terus meningkat hingga dapat mencapai 12,68 - 13,68 persen terhadap PDB pada tahun 2029.

7.3.1. Penerimaan Perpajakan

Keberlanjutan reformasi perpajakan akan menjadi kunci dalam melakukan optimalisasi penerimaan perpajakan di tengah tantangan global yang dinamis. Salah satu efektivitas

pelaksanaan reformasi perpajakan akan dilakukan melalui implementasi sistem inti perpajakan (*core tax system*) yang menjadi motor perubahan berbagai aspek perpajakan dan diiringi dengan penguatan sisi administrasi antara lain penguatan proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi. Sementara itu, dari sisi kebijakan Pemerintah menjaga agar sistem perpajakan lebih adil, sehat, dan berkelanjutan serta berpihak kepada masyarakat dan UMKM. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap menyediakan insentif pajak untuk percepatan transformasi ekonomi sekaligus meningkatkan daya tarik investasi. Selanjutnya untuk mendorong efisiensi waktu dan biaya logistik nasional, Pemerintah terus meningkatkan efektivitas implementasi *National Logistic Ecosystem* (NLE) secara bertahap. Penerimaan perpajakan diperkirakan akan mampu mencapai 10,58-11,48 persen terhadap PDB pada tahun 2029. Proyeksi penerimaan perpajakan jangka menengah dapat dilihat pada **Grafik 7.1**.

GRAFIK 7.1
PROYEKSI PENERIMAAN PERPAJAKAN
JANGKA MENENGAH,
2025-2029
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam jangka menengah, penerimaan pajak utamanya berasal dari PPh serta PPN dan PPnBM. Meskipun demikian, secara sektoral

penerimaan pajak diperkirakan terjadi pergeseran terutama pada sektor jasa yang mulai meningkat seiring dengan perubahan lanskap perekonomian nasional. Penerimaan PPh akan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan perbaikan utilisasi tenaga kerja, serta pengaruh harga migas yang diperkirakan mengalami moderasi. Sedangkan PPN dan PPnBM akan tumbuh sejalan dengan peningkatan konsumsi domestik, perluasan basis pajak, dan implementasi kebijakan UU HPP. Adapun PBB diproyeksikan juga tumbuh antara lain seiring dengan penambahan dan pengembangan wilayah kerja serta pengembangan lapangan *onstream*. Sementara itu, Pajak Lainnya diproyeksikan akan tumbuh seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mendorong penggunaan bea meterai termasuk perekatan bea meterai elektronik. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, penerimaan pajak pada tahun 2029 diperkirakan mencapai 9,34-10,24 persen terhadap PDB.

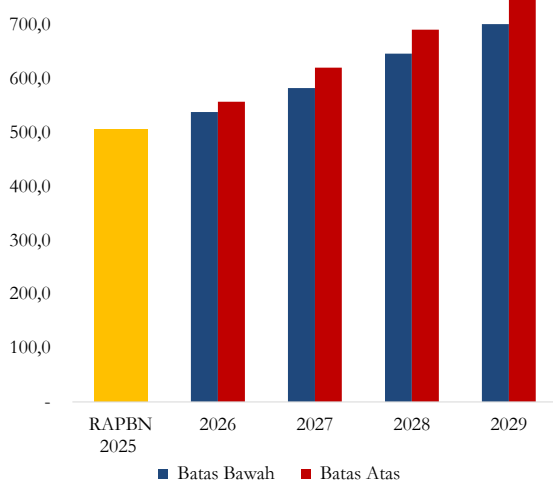
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) melalui tarif *multiyears* yang moderat serta penyederhanaan layer hasil tembakau. Selain itu, ekstensifikasi cukai juga akan dilakukan diantaranya melalui implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan cukai produk plastik. Adapun penerimaan bea masuk diperkirakan mengalami pertumbuhan seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik, disertai meningkatnya volume perdagangan internasional dalam periode jangka menengah. Di sisi lain, penerimaan bea keluar akan dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas utamanya kelapa sawit dan kebijakan hilirisasi SDA. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2029 diperkirakan konsisten berada di sekitar 1,24 persen terhadap PDB. Upaya tersebut juga disinergikan dengan fasilitas

kepabeanaan dan cukai dalam mendorong perekonomian nasional serta pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat.

7.3.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam jangka menengah, PNBP sebagai sumber pendanaan terbesar kedua pada pendapatan negara akan terus dioptimalkan, meskipun diperkirakan masih akan menghadapi beberapa tantangan. Volatilitas harga komoditas diperkirakan tetap memengaruhi kinerja PNBP di masa mendatang, utamanya pada komponen PNBP yang berasal dari SDA yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap total PNBP. Selain itu, Pemerintah akan terus melakukan perbaikan dan penguatan tata kelola PNBP untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, PNBP pada tahun 2029 diperkirakan akan mampu mencapai 2,10-2,20 persen terhadap PDB. Proyeksi jangka menengah PNBP dapat dilihat pada **Grafik 7.2**.

GRAFIK 7.2
PROYEKSI PNBP JANGKA MENENGAH,
2025-2029
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Kinerja Pendapatan SDA dalam jangka menengah masih akan dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas terutama harga

minyak dan gas bumi, serta mineral dan batubara. Pendapatan SDA migas akan terus dioptimalkan antara lain melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan *lifting* migas, pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas serta meningkatkan monitoring, evaluasi, pengawasan, dan juga penggalan potensi melalui penggunaan teknologi. Sementara itu, pendapatan SDA nonmigas secara umum masih diarahkan pada langkah optimalisasi pendapatan baik dari sektor pertambangan mineral, sektor kehutanan, sektor kelautan dan perikanan, serta sektor panas bumi. Beberapa langkah kebijakan akan dilakukan antara lain meliputi peningkatan kualitas pengelolaan PNBP SDA melalui pengawasan/pemeriksaan bersama antarinstitusi serta implementasi ABS dalam rangka optimalisasi penagihan dan penyelesaian piutang PNBP sektor Minerba, optimalisasi pelayanan perizinan, tata kelola dan pengawasan SDA untuk kawasan hutan, optimalisasi di sektor kelautan dan perikanan melalui pengembangan usaha kelautan dan perikanan dan penguatan SDM, serta penguatan tata kelola perusahaan panas bumi. Langkah kebijakan optimalisasi Pendapatan SDA ini akan tetap dilakukan dengan menjaga keseimbangan dengan kelestarian lingkungan serta memenuhi keadilan antargenerasi.

Pendapatan KND akan difokuskan pada transformasi kinerja BUMN dalam rangka meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian dan pendapatan negara. Dalam rangka mendukung hal tersebut, upaya perbaikan dana penguatan tata kelola akan terus dilakukan sejalan dengan kebijakan strukturalisasi BUMN. Upaya optimalisasi penerimaan tersebut dilakukan melalui perbaikan tata kelola serta pengawasan kinerja BUMN secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan profitabilitas, regulasi dan *covenant* serta peran BUMN sebagai agen pembangunan.

PNBP Non-SDA dalam jangka menengah terutama pada layanan K/L akan diarahkan pada peningkatan inovasi dan kualitas layanan publik yang berbasis teknologi, optimalisasi PNBP melalui penggalan potensi pemanfaatan aset/BMN, perbaikan tata kelola serta penguatan fungsi pengawasan dan pemeriksaan. Selain itu, Pemerintah akan terus berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan regulasi serta tata kelola melalui peningkatan kerja sama dengan instansi/pihak terkait dan perluasan pemanfaatan sistem informasi dalam berbagai tahap pengelolaan PNBP.

Pendapatan BLU dalam jangka menengah juga akan terus dioptimalkan melalui peningkatan kualitas layanan dan penerapan kebijakan tarif yang tepat untuk meningkatkan dan memperluas akses keterjangkauan layanan bagi masyarakat.

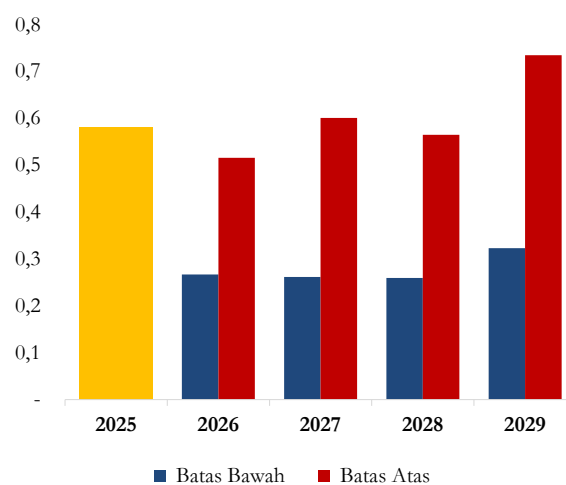
7.3.3. Penerimaan Hibah

Dalam jangka menengah, alokasi penerimaan hibah didasarkan atas proyeksi hibah terencana baik yang akan dikelola K/L dan/atau diterushibahkan kepada daerah. Hal ini karena penerimaan hibah memiliki karakteristik yang bersifat sukarela sehingga sangat bergantung pada kesepakatan dengan negara donor.

Proyeksi tersebut meliputi penerimaan hibah yang telah direncanakan dalam bentuk uang dan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan. Proses pencairannya dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada dasarnya diselenggarakan dengan rencana pembangunan nasional. Adapun penerimaan hibah yang tidak direncanakan baik dari dalam maupun luar negeri pada tahun berjalan dapat tetap dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Hibah terencana yang dialokasikan merupakan hibah yang *on going* atau *multiyears* terutama

yang berkaitan dengan antara lain penanganan perubahan iklim (*climate change*), pengurangan emisi di perkotaan, keanekaragaman hayati, dan pelestarian hutan, serta program lainnya sesuai prioritas pembangunan nasional. Proyeksi penerimaan hibah sampai dengan tahun 2029 disajikan dalam **Grafik 7.3**.

GRAFIK 7.3
PROYEKSI HIBAH JANGKA MENENGAH,
2025-2029
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

7.4. Kebijakan dan Prakiraan Maju Belanja Negara Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Belanja Negara jangka menengah difokuskan untuk mendukung penguatan kualitas SDM, kesejahteraan yang berkeadilan (inklusi), pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang rendah karbon melalui hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, serta reformasi birokrasi dan regulasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam setiap penyusunan pokok-pokok Kebijakan Belanja Negara pada jangka menengah, sudah memperhitungkan kebutuhan belanja minimum pemerintahan; menjaga penguatan dan harmonisasi belanja Pusat

dan Daerah dalam mengawal dan mengelola Prioritas Nasional; memastikan bahwa nilai manfaat subsidi dapat diterima oleh kelompok penerima manfaat; menjadikan belanja modal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas; belanja memiliki struktur informasi kinerja yang semakin baik dan lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel; belanja diarahkan untuk memperkuat reformasi struktural dan reformasi fiskal sebagai bagian yang paling fundamental untuk memperbaiki kualitas SDM, kualitas birokrasi, kesejahteraan ekonomi, stabilitas hankam, ekonomi makro, dan keuangan; serta belanja diarahkan untuk mampu mendorong keterhubungan yang efektif antar daerah, antara perkotaan dan perdesaan maupun antara Pusat dan Daerah.

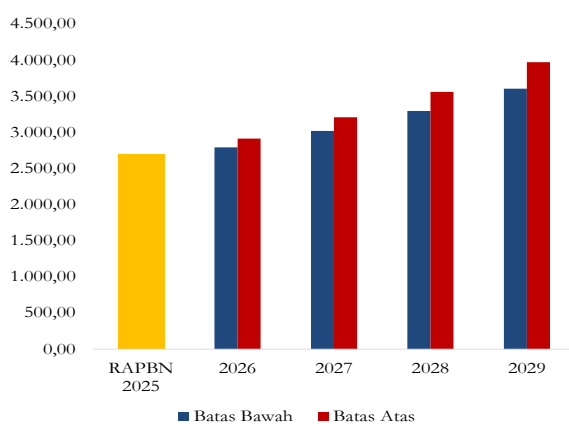
7.4.1. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) memiliki peran penting sebagai instrumen Pemerintah untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dalam jangka menengah, arah kebijakan BPP difokuskan untuk mendorong transformasi ekonomi guna peningkatan kapasitas produksi dan daya saing melalui reformasi struktural. Untuk mencapai sasaran tersebut, BPP ke depan akan difokuskan untuk mendukung beberapa agenda pembangunan dan delapan prioritas nasional yaitu: (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, dan ekonomi hijau; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan industri agromaritim di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan

sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selain itu, kebijakan BPP juga akan menjaga keberlanjutan kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain: (1) percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, pencegahan dan penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), deregulasi dan penguatan institusi; (2) penguatan *spending better* melalui efisiensi kebutuhan dasar, fokus mendukung prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil; (3) mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlintas; dan (4) meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antargolongan antarwilayah. Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat jangka menengah dapat dilihat pada **Grafik 7.4**

GRAFIK 7.4
PROYEKSI BPP JANGKA MENENGAH,
2025-2029
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

7.4.1.1. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Arah kebijakan Belanja Pemerintah Pusat jangka menengah selanjutnya dijelaskan ke dalam kebijakan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan kebijakan Belanja Non-Kementerian/Lembaga (Belanja Non-K/L)

1. Strategi Kebijakan Fiskal Belanja Kementerian/Lembaga Pada Jangka Menengah

Kebijakan Anggaran Belanja K/L pada jangka menengah 2026-2029 diarahkan untuk mendukung keberlanjutan capaian berbagai bidang pembangunan selama periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 serta sekaligus untuk mendorong dan memperkuat pelaksanaan reformasi struktural dan reformasi fiskal yang saat ini telah berjalan, karena merupakan faktor yang paling fundamental agar ruang fiskal semakin optimal dimanfaatkan, dan dari sisi tata kelola belanja juga menjadi semakin baik.

Arah kebijakan Anggaran Belanja K/L pada jangka menengah dirancang untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang masih banyak dan kompleks di tengah adanya dinamika ketidakpastian perekonomian global, tekanan geopolitik, perubahan perilaku

sosial budaya, perkembangan teknologi digital, polarisasi pembangunan industri, dan perubahan iklim. Rancangan kebijakan tersebut berupa berbagai bentuk intervensi yang perlu dilakukan oleh seluruh K/L. Intervensi dimaksud bertujuan untuk dapat memenuhi beberapa target pembangunan yang dirancang dalam RPJPN 2025-2045 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2026-2029 yang disusun pada saat masa peralihan pemerintahan yang baru. Arah kebijakan dimaksud berupa rancangan Pokok-Pokok Kebijakan Belanja K/L yang mengelaborasi pemanfaatan anggaran Belanja untuk mendukung misi/agenda pembangunan di jangka menengah yaitu: (1) transformasi sosial, (2) transformasi ekonomi, (3) transformasi tata kelola, (4) supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, dan (5) ketahanan sosial budaya dan ekologi. Rancangan Pokok-Pokok Kebijakan Belanja K/L pada jangka menengah ini dapat berupa bauran kebijakan dan bersifat lintas sektor (*cross-cutting issues*) antar substansi yang terdapat pada masing-masing misi/agenda pembangunan.

Pertama, Kebijakan Belanja untuk mendukung Transformasi Sosial. Kebijakan belanja pada agenda Pembangunan ini difokuskan untuk penuntasan pemenuhan layanan dasar pada seluruh siklus hidup manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, dalam rangka menciptakan manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing tinggi. Anggaran Belanja K/L pada **bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial** pada jangka menengah, secara umum diarahkan untuk peningkatan kualitas, ekosistem, prasarana dan sarana, serta aksesibilitas pada masing-masing bidang.

Pada **bidang Pendidikan**. Pendidikan memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas manusia. Melalui pendidikan, manusia akan memperoleh pengetahuan yang diharapkan

dapat menopang kehidupannya dengan lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah akan terus berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan melalui pemenuhan *mandatory* anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sejak tahun 2009.

Bentuk kebijakan penganggarannya antara lain diarahkan untuk mendukung (1) Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan termasuk pada pendidikan keagamaan; (2) Peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing; (3) Penanaman kesadaran Hak Asasi Manusia, moderasi beragama pada semua jenjang pendidikan; (4) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan dan revitalisasi sekolah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar terutama di daerah 3T baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; (5) Penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (6) Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) dengan pengembangan korelasi antara tenaga kerja dengan sekolah vokasi yang berorientasi *teaching industry*, Perguruan Tinggi, korporasi dan balai pelatihan (seperti penguatan kartu pra kerja dan pelatihan di BLK), (7) pelatihan vokasi dan sekolah unggulan terintegrasi, dan program magang; (8) peningkatan investasi di bidang Pendidikan dengan pemberian beasiswa, dukungan riset, pesantren, dan pemajuan kebudayaan; (9) Pemerataan kualitas dan layanan pendidikan antar daerah, dan (10) Penguatan *talent* dan *skill* untuk industri berbasis teknologi tinggi, energi terbarukan, dan penguatan pembangunan farmasi.

Pada **bidang Kesehatan**. Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan cakupan dan kualitas penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna menjamin hak masyarakat

Indonesia dalam memperoleh layanan kesehatan. Pemerintah tetap konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan untuk mendukung pelaksanaan upaya kesehatan, meningkatkan sumber daya kesehatan, serta mengelola sistem kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal.

Bentuk kebijakan penganggarannya antara lain diarahkan untuk mendukung (1) pemenuhan makanan bergizi gratis dan nutrisi bagi balita, anak sekolah serta ibu hamil dan menyusui; (2) percepatan pencegahan dan penurunan stunting, melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif yang berdaya ungkit tinggi di 12 provinsi prioritas; (3) peningkatan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disertai dengan penguatan *health security preparedness*, dan meningkatkan kepesertaan JKN, akses dan kualitas layanan kesehatan, serta perlindungan finansial bagi peserta; (4) peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan (termasuk pemeriksaan kesehatan gratis, pemerataan puskesmas di daerah 3T, revitalisasi puskesmas, penanganan prevalensi TBC, serta penyediaan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah secara bertahap); (5) peningkatan sinergi antar lembaga dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, dengan penguatan peran dan kapasitas Pemda untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana kesehatan; (6) peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi SDM kesehatan, dan (7) penguatan upaya promotif dan preventif untuk pencegahan penyakit tidak menular dan penyakit menular.

Pada **bidang Perlindungan Sosial**. Perlindungan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi Pemerintah untuk merespons berbagai risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat, baik yang diakibatkan oleh risiko siklus hidup, keadaan disabilitas, bencana, dan guncangan sosial ekonomi, terutama untuk warga negara yang miskin dan rentan. Program

perlindungan sosial (Perlinsos) merupakan instrumen *shock absorber* guna meredam dampak ketidakpastian perekonomian global seperti kenaikan harga, adanya potensi dampak *El Nino*, dan bencana alam yang hampir setiap tahun terjadi di Indonesia. Anggaran bidang perlinsos juga diarahkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang. Program-program pada bidang perlindungan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah bertujuan agar masyarakat dapat menjangkau kebutuhan dasar, menjaga daya beli, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan penganggaran perlinsos antara lain untuk mendukung: (1) pemutakhiran secara berkelanjutan atas basis data dan metode pensasaran dalam penentuan penerima manfaat program perlindungan sosial dan program Pemerintah lainnya untuk mengurangi *inclusion and exclusion error*; (2) penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat; (3) perbaikan desain dan kualitas implementasi perlindungan sosial agar lebih efektif (termasuk memperkuat program kartu kesejahteraan); (4) penguatan dan mekanisme graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan dan perluasan akses pendanaan/permodalan sebagai antisipasi *ageing population*; (5) mendorong konvergensi dan komplementaritas program perlindungan sosial dengan mengutamakan keluarga yang berada pada desil 1 dan 2 untuk diprioritaskan mendapatkan berbagai program perlindungan sosial; (6) mendorong skema perlindungan sosial yang adaptif untuk mengantisipasi risiko krisis; (7) menjaga daya beli petani dan nelayan untuk lebih makmur dan sejahtera; (8) peningkatan produktivitas, dan pemberian beasiswa untuk anak petani dan nelayan (antara lain dengan PKH, Kartu Sembako, akses modal kerja dan bantuan produktif dan bibit unggul, beasiswa anak petani, dan rumah layak huni dan terjangkau).

Kedua, kebijakan belanja untuk mendukung **Transformasi Ekonomi**. Kebijakan belanja pada agenda Pembangunan ini difokuskan untuk mengatasi jebakan negara pendapatan menengah dan mengejar pertumbuhan berbasis produktivitas, melalui penguatan Pembangunan pada bidang infrastruktur, ketahanan pangan, hilirisasi industri dan penguatan investasi.

Pada **bidang Infrastruktur**. Prioritas pembangunan bidang Infrastruktur diarahkan untuk pembangunan infrastruktur prioritas yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru. Bentuk kebijakan penganggarnya antara lain diarahkan untuk mendukung: (1) Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi (a.l. termasuk infrastruktur desa dan rumah murah bersanitasi baik, TIK, Konektivitas, Energi, dan Pangan); (2) pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk lanjutan pembangunan IKN; (3) pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi (a.l. TIK, konektivitas jalan, bandara, pelabuhan dan rel kereta), energi (a.l. ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan), dan pangan (bendungan dan irigasi); (4) pembangunan infrastruktur perkotaan (a.l. transportasi masal, pengelolaan sampah, sanitasi, dan air bersih); (5) pembangunan infrastruktur sosial di daerah 3T (a.l. sekolah, puskesmas dan rumah sakit); (6) pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi hijau sehingga lebih ramah lingkungan.

Pada **bidang Ketahanan Pangan**. kebijakan di bidang ketahanan pangan diarahkan untuk: meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis; mendorong terciptanya SDM pertanian dan perikanan yang berdaya saing dengan penguatan kelembagaan usaha (korporasi), modernisasi, dan peningkatan penyuluhan; mendorong pemanfaatan teknologi dan data, serta memperkuat sistem

logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan penganggaran ketahanan pangan antara lain untuk: (1) peningkatan produksi pangan untuk menopang kemandirian pangan nasional (termasuk pengembangan lumbung pangan Nasional, daerah dan desa); (2) peningkatan kualitas konsumsi pangan yang sehat; (3) perbaikan distribusi dan sarpras pertanian, (4) pemberian bibit unggul; (5) pemanfaatan teknologi dan mekanisasi pertanian, dan (6) penyerapan dan distribusi hasil pertanian yang layak dan *workable*.

Pada **bidang Hilirisasi Industri**. Hilirisasi industri diarahkan dapat memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian secara berkelanjutan melalui upaya peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, memperkuat daya tarik investasi masuk di tanah air, mendorong peningkatan devisa yang lebih besar dari kegiatan ekspor, serta mendorong penambahan jumlah serapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang industri, khususnya yang berbasis tambang mineral dan agro.

Arah kebijakan penganggaran hilirisasi industri antara lain untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja melalui kebijakan: (1) hilirisasi industri berbasis tambang mineral dan agro (a.l. hilirisasi nikel ke industri turunannya, hilirisasi produk lainnya seperti bauksit, timah, dan tembaga, perluasan aktivitas smelter, pengembangan produk CPO dan rumput laut, dan penciptaan ekosistem industri pengolahan produk pertanian dan perikanan), dan (2) peningkatan daya saing hilirisasi (a.l. melalui standarisasi industri, percepatan penggunaan produk dalam negeri dan pemanfaatan teknologi industri).

Pada **bidang Penguatan Investasi**. Kebijakan penguatan investasi diarahkan untuk

meningkatkan daya tarik investasi melalui penyederhanaan regulasi dan optimalisasi sistem *Online Single Submission* (OSS) guna lebih mengefisienkan, mempercepat dan memenuhi aspek transparansi dalam proses perizinan; memberikan perhatian khusus pada promosi investasi yang lebih terfokus pada sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi investasi strategis, manufaktur, pariwisata, dan energi terbarukan; serta peningkatan kerjasama bilateral yang bertujuan menarik lebih banyak investasi berkualitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Arah kebijakan penganggaran penguatan investasi antara lain untuk: (1) penguatan daya tarik dalam negeri melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi dan digitalisasi layanan publik, penyusunan peta peluang investasi dan pembangunan infrastruktur pada jalur konektivitas, (2) penguatan kerjasama ekonomi melalui (i) peningkatan peran Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas dan peningkatan kerjasama ekonomi untuk mengamankan akses pasar, dan (ii) penguatan SDM dan prasarana pendukung melalui pengoptimalan modal berupa mesin dan peralatan untuk meningkatkan produktivitas.

Ketiga, Kebijakan Belanja untuk mendukung Transformasi Tata Kelola. Kebijakan belanja pada agenda pembangunan ini difokuskan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam mengelola sumber daya secara transparan, akuntabel, inklusif, bermanfaat, serta berdampak secara sosial dan ekonomi, serta untuk menjaga kesinambungan, konsistensi, dan sinkronisasi kebijakan pembangunan makro dan sektoral. Beberapa kebijakan yang masih terus diperkuat antara lain keberlanjutan implementasi kebijakan reformasi birokrasi dengan mendorong digitalisasi birokrasi dan layanan publik serta penyederhanaan

kelembagaan, peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi, dan penguatan regulasi terkait *property right* dan hak paten. Reformasi regulasi juga perlu dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas regulasi yang hingga saat ini masih terjadi hiperregulasi yaitu adanya kewenangan regulasi yang tersebar, partisipasi yang belum optimal, dan SDM perumus regulasi yang belum memadai. Selain itu, Pemerintah perlu meningkatkan sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan, percepatan integrasi proses bisnis, dan transformasi dan digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat.

Selain itu, kebijakan reformasi fiskal melalui optimalisasi Belanja Negara juga tetap dilanjutkan dengan menjaga penerapan prinsip belanja berkualitas yang lebih efisien, efektif, berskala prioritas, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada struktur informasi kinerja dan standar biaya.

Guna mewujudkan belanja yang lebih berkualitas, perbaikan dan reviu regulasi secara berkala tetap akan dilaksanakan untuk mendukung implementasi reformasi fiskal secara berkelanjutan melalui beberapa penyesuaian dan penyempurnaan untuk menampung dinamika proses perencanaan dan penganggaran yang semakin berkembang. Upaya untuk terus menyempurnakan regulasi dimaksud berfokus pada proses perencanaan dan penganggaran yang berkesinambungan/berkelanjutan sebagai bentuk disiplin fiskal melalui: (1) penguatan proses reviu angka dasar, mulai dari pengguliran angka prakiraan maju sampai dengan pihak-pihak yang terlibat serta perangkat yang diperlukan dalam melakukan reviu; (2) sinergi dokumen jangka menengah untuk menjaga kesinambungan fiskal sebagai indikasi pendanaan dengan pendekatan tematik; (3) sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat

dengan Transfer ke Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, guna menyinkronkan atau mengharmoniskan penganggaran guna menghindari duplikasi anggaran; dan (4) pengaturan RSPP yang mencakup restrukturisasi program, refocusing program, dan simplifikasi struktur informasi kinerja anggaran.

Keempat, Kebijakan Belanja untuk mendukung Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia. Kebijakan belanja pada agenda pembangunan ini difokuskan untuk mendukung: (1) transformasi kelembagaan dan sistem penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, serta budaya hukum; (2) transformasi tata kelola keamanan yang semakin kuat dari sisi daya gentar di dalam negeri, memperkuat keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani, dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional; serta pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim; dan (3) menjadikan kebijakan ekonomi makro sebagai pemampu (*enabler*) dalam rangka mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas melalui bauran kebijakan fiskal, moneter, makro prudensial, sistem pembayaran, dan sektor keuangan; dan (4) penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, konsolidasi kebijakan, serta langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan yang disertai dengan penerapan strategi diplomasi yang kuat, untuk menunjukkan kemitraan yang solid dengan negara lain.

Kelima, Kebijakan Belanja untuk mendukung Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Kebijakan belanja pada agenda Pembangunan

ini difokuskan untuk menjaga keseimbangan pengakuan nilai-nilai agama dan tatanan sosial keluarga, kearifan lokal, pelestarian lingkungan, dan adaptasi perubahan iklim. Semua hal tersebut bersifat saling mempengaruhi dan turut membentuk karakter dan sikap mental manusia, termasuk prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial yang melekat dalam setiap sendi kehidupan dan tata kelola pemerintahan, termasuk kesempatan yang sama bagi setiap penduduk untuk dapat berpartisipasi dan menerima manfaat hasil pembangunan. Salah satu bidang yang menjadi *concern* khusus pada agenda Pembangunan ini adalah bidang Pengarusutamaan Gender (PUG). Bentuk kebijakan penganggaran bidang PUG antara lain diarahkan untuk: (1) peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan perempuan ;(2) penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan; (3) peningkatan partisipasi aktif perempuan di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan; dan (4) pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan. Sementara itu, terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, Pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus melalui kebijakan belanja yang dilakukan *climate budget tagging* (penandaan anggaran iklim).

2. Strategi Kebijakan Fiskal Belanja Non Kementerian/Lembaga Pada Jangka Menengah

Program Pengelolaan Subsidi

Kebijakan program pengelolaan subsidi jangka menengah akan diarahkan untuk: (1) pelaksanaan transformasi subsidi energi lebih tepat sasaran dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat; (2) pengelolaan belanja subsidi (energi dan non-energi) secara lebih efisien dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerimanya; (3) pengendalian anggaran subsidi; (4) penggunaan metode perhitungan

subsidi yang didukung dengan perbaikan basis data yang transparan; dan (5) penataan ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel.

Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Kebijakan Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam jangka menengah diarahkan antara lain untuk: (1) antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana; (2) antisipasi risiko fiskal pada pelaksanaan APBN, baik akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau dinamika kebijakan; (3) antisipasi pembayaran atas kewajiban Pemerintah sesuai hasil audit; (4) antisipasi gaji dan tunjangan untuk pegawai baru; (5) antisipasi dukungan ketahanan pangan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan; dan (6) antisipasi keperluan mendesak.

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam jangka menengah antara lain difokuskan untuk: (1) mendukung implementasi UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya untuk aparatur negara; (2) memenuhi pembayaran kontribusi sosial dalam rangka pembayaran manfaat pensiun kepada ASN/TNI/Polri; (3) memenuhi kewajiban kontribusi Pemerintah pada lembaga/organisasi internasional dan *trust fund* dalam rangka menjaga kredibilitas Pemerintah di tingkat internasional; (4) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema KPBU dan/atau skema pembiayaan lainnya, baik berupa dana dukungan kelayakan (VGF) maupun dana fasilitas penyiapan proyek (PDF) dengan prioritas pada sektor-sektor infrastruktur layanan dasar perkotaan (urban) seperti sektor air, perumahan, kesehatan/ rumah sakit, pengelolaan sampah, jaringan gas, dan transportasi perkotaan; dan (5) mendukung pembangunan dan pemindahan pada Ibu Kota Nusantara (IKN).

Program Pengelolaan Utang

Dalam periode jangka menengah, Pemerintah akan tetap mengambil langkah kebijakan fiskal ekspansif dengan defisit fiskal yang terukur dan terarah. Kebijakan ekspansif ini tentunya akan memiliki konsekuensi pada penggunaan pembiayaan utang untuk menutup defisit tersebut, sehingga akan berdampak pada pembayaran bunga utang. Kebijakan belanja pembayaran bunga utang terutama difokuskan pada pemenuhan kewajiban Pemerintah kepada pemberi pinjaman dan investor secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan utang.

Selanjutnya, Pemerintah juga akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi bunga utang. Hal ini antara lain dilakukan melalui: (1) pendalaman dan pengembangan pasar keuangan yang berkesinambungan untuk mendorong penurunan imbal hasil SBN; (2) mengoptimalkan komposisi pembiayaan utang yang memiliki biaya dan risiko yang lebih baik; (3) optimalisasi potensi pendanaan utang dari dalam negeri untuk mendorong kemandirian pembiayaan, termasuk SBN Ritel; (4) sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap untuk menghindari *crowding out effect* dan sebagai upaya *natural hedging*; dan (5) pelaksanaan pengelolaan portofolio utang (*liability management*) dengan melanjutkan upaya *debt swap*, konversi pinjaman *debt switch* dan *buyback* untuk mengendalikan risiko utang.

Program Pengelolaan Hibah

Dalam jangka menengah Program Pengelolaan Hibah akan tetap diarahkan untuk: (1) memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global; (2) dukungan pelaksanaan diplomasi, termasuk diplomasi ekonomi, diplomasi kedaulatan wilayah Indonesia, dan diplomasi sosial budaya; serta (3) penguatan *engagement* dengan *development partner* internasional untuk memperkuat efektivitas pemberian hibah.

7.4.1.2. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

1. Fungsi Pelayanan Umum

Fungsi Pelayanan Umum dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) peningkatan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan kepada publik; (2) peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi kepada masyarakat; (3) peningkatan kompetensi, pembinaan, dan manajemen aparatur sipil negara; (4) peningkatan kualitas desentralisasi fiskal dan belanja daerah; serta (5) penguatan diplomasi ekonomi, kerja sama internasional, dan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Anggaran pada Fungsi Pelayanan Umum tersebut terutama ditujukan untuk mencapai kinerja Pemerintah yang semakin baik sehingga kualitas pelayanan kepada publik lebih efisien, transparan, dan bebas dari korupsi.

2. Fungsi Pertahanan

Fungsi Pertahanan dalam jangka menengah difokuskan untuk: (1) meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI; (2) memperkuat komponen cadangan; (3) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara; (4) memperkuat kapabilitas pertahanan siber; (5) melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep *optimum essential force* dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI; (6) meningkatkan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar; (7) memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme; (8) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit; (9) pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis; dan (10) mendukung pelaksanaan mobilisasi pegawai ASN/TNI/Polri dalam rangka pengamanan wilayah dan percepatan pembangunan IKN.

Selanjutnya arah kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dilaksanakan antara lain melalui strategi: (1) mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsita/almatsus bagi TNI/Polri; (2) meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri; (3) pembentukan ekosistem industri pertahanan; (4) transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest*; dan (5) kolaborasi penelitian dan pengembangan alpalhankam.

3. Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Dalam melaksanakan Fungsi Ketertiban dan Keamanan jangka menengah, maka K/L terkait akan memfokuskan untuk: (1) memperkuat Polri dalam rangka sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme; (2) peningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita; (3) mendukung pemenuhan almatsus Polri untuk mendukung pelaksanaan operasi keamanan dan tertib masyarakat; (4) memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan dan kriminalitas termasuk pencegahan pelanggaran dan penanggulangan aksi radikal, kriminalitas, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; (5) membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; (6) penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba); (7) terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan meningkatkan koordinasi antarinstansi pertahanan dan keamanan dengan instansi lainnya; (8) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil; dan (9) mendukung pelaksanaan mobilisasi pegawai ASN/TNI/Polri dalam rangka pengamanan wilayah dan percepatan pembangunan IKN.

4. Fungsi Ekonomi

Fungsi Ekonomi dalam jangka menengah diarahkan untuk: (1) mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur berkualitas untuk mendukung hilirisasi industri, dan peningkatan investasi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan; (2) mendukung kemandirian energi dan ketahanan energi melalui peningkatan EBT, diversifikasi energi, dan pemenuhan kebutuhan energi; (3) meningkatkan pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan ekosistem digital dalam mendukung percepatan transformasi digital; (4) mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan untuk meningkatkan swasembada pangan; (5) melaksanakan transformasi subsidi energi lebih tepat sasaran dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat, serta mengelola belanja subsidi (energi dan non-energi) secara lebih efisien dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerimanya.

5. Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dalam jangka menengah akan diarahkan antara lain untuk: (1) peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati; (2) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (3) peningkatan penanganan/pengelolaan sampah; dan (4) perbaikan pengelolaan pertanian. Kebijakan terkait peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati berkelanjutan akan dilaksanakan antara lain melalui pengurangan kehilangan keanekaragaman ekosistem dan spesies, pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, dan manajemen sumber daya genetik keanekaragaman hayati. Kebijakan terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup akan dilaksanakan antara lain melalui peningkatan pengelolaan kualitas air, peningkatan pengelolaan air limbah, dan peningkatan pengelolaan kualitas udara. Kebijakan terkait peningkatan penanganan/

pengelolaan sampah akan dilaksanakan antara lain melalui pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah dan terjadwal, peningkatan dan penyadartahuan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah, serta integrasi dan kolaborasi mitra *reuse, reduce, recycle* (3R) persampahan. Selanjutnya, perbaikan pengelolaan pertanahan akan dilaksanakan melalui peningkatan sistem pendaftaran tanah.

6. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dalam jangka menengah akan diarahkan pada (1) pengembangan perumahan dan permukiman dan (2) pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi. Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui antara lain: (1) pembangunan rumah susun dan rumah tapak; (2) penyelenggaraan revitalisasi perkotaan; (3) peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; (4) penyediaan akses air minum yang layak; (5) penyediaan akses sanitasi yang layak; (6) pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi, dan (7) pengembangan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

7. Fungsi Kesehatan

Kebijakan Fungsi Kesehatan yang akan ditempuh Pemerintah dalam jangka menengah diarahkan untuk mencapai target pembangunan kesehatan dan mendukung transformasi kesehatan antara lain melalui: (1) peningkatan akses, kualitas dan aspek keadilan dalam memperoleh pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan; (2) peningkatan jumlah, kualitas, dan kapasitas infrastruktur kesehatan di daerah; (3) peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi ibu hamil/menyusui, balita, serta anak usia sekolah; (4) penguatan upaya promotif dan preventif dengan mendorong pemberdayaan masyarakat dan penerapan gaya hidup sehat; (5) peningkatan efektivitas dan keberlanjutan program JKN, dan; (6) peningkatan kemandirian farmasi dan ketersediaan tenaga kesehatan.

8. Fungsi Pariwisata

Kebijakan Fungsi Pariwisata dalam kebijakan Transformasi Ekonomi sesuai dengan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 diwujudkan melalui program penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi. Program ini meliputi pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual. fokus pembangunan kepariwisataan indonesia adalah pariwisata berkualitas dan pariwisata berkelanjutan, yang tercermin dalam program antara lain: (1) memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global; (2) perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata; (3) menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata; Menerapkan prinsip *Blue-Green-Circular Economy* bagi para pelaku usaha pariwisata; (4) Penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan; (5) Reaktivasi pelaksanaan event dan *meetings, incentives, conventions, and exhibitions* serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandarisasi; dan (6) Pengembangan kewilayahan pada 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas yang dipandu pembangunannya berdasarkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/*Integrated Tourism Master Plan*, 3 (tiga) destinasi regeneratif Bali, greater Kepri, greater Jakarta, serta pengembangan Klaster Pariwisata Ibu Kota Nusantara.

Selain hal tersebut diatas, fokus selanjutnya dalam Fungsi Pariwisata jangka menengah meliputi fokus pembangunan ekonomi kreatif yang akan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: (1) pengembangan produk kreatif berbasis konten; (2) pelaksanaan gastrodipomasi; dan (3) pengarusutamaan ekonomi berkelanjutan. Fokus pembangunan ekonomi kreatif tersebut akan dilaksanakan melalui program antara

lain: (1) penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, (termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas); (2) integrasi data ekonomi kreatif; (3) percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual; dan (4) perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global.

Sementara itu, Fungsi Pariwisata dari sektor kepemudaan dan olahraga didorong pada program penataan pembinaan atlet usia muda melalui satuan pendidikan yakni SKO, PPLP dan PPLPD; pembentukan pusat latihan atlet elit nasional (termasuk atlet difabel) guna mewujudkan pembinaan jangka panjang yang tidak lagi *by event* seperti yang ada selama ini; pelaksanaan koordinasi dengan daerah dalam menyelenggarakan pembudayaan olahraga, termasuk *sport tourism* di daerah; festival olahraga serta kebijakan untuk peningkatan kegiatan berolahraga di sekolah dan tempat kerja; penguatan pendataan mulai dari pusat hingga daerah terkait prasarana olahraga; tenaga keolahragaan serta ketersediaan dan profil atlet dari berbagai level; serta pendampingan penyusunan Desain Olahraga Daerah/DOD.

9. Fungsi Agama

Kebijakan Fungsi Agama dalam jangka menengah diarahkan untuk mendukung fokus agenda pembangunan Tahun 2025-2029 yaitu Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, salah satu sasaran pembangunan dari Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi adalah Beragama Maslahat dan Berkebudayaan. Dalam sasaran pembangunan tersebut, Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Berdasarkan hal tersebut, fungsi Agama juga diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan di atas, yang dilakukan melalui penguatan beragama maslahat dan layanan keagamaan transformatif yang mencakup: (1) penguatan moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan; (2) peningkatan sarana dan prasarana peribadatan; (3) peningkatan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan; (4) penguatan jaminan hak beragama dan resolusi konflik sosial keagamaan; (5) transformasi layanan KUA yang berkualitas, merata, dan inklusif; (6) transformasi penyelenggaraan haji dan umrah yang transparan, akuntabel, aman, dan nyaman; (7) transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal; dan (8) pengembangan dana sosial keagamaan produktif.

10. Fungsi Pendidikan

Kebijakan Fungsi Pendidikan dalam jangka menengah diarahkan untuk membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta global. Untuk mencapai tujuan tersebut langkah-langkah yang akan dilakukan, antara lain: (1) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan termasuk pada pendidikan keagamaan; (2) peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing; (3) penanaman kesadaran Hak Asasi Manusia, moderasi beragama pada semua jenjang pendidikan; (4) peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar terutama di daerah 3T baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; (5) penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (6) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja

(*link and match*) dengan pengembangan korelasi antara tenaga kerja dengan sekolah vokasi yang berorientasi *teaching industry*, Perguruan Tinggi, korporasi dan balai pelatihan (a.l. pelatihan di BLK, pelatihan vokasi terintegrasi, dan program magang); (7) peningkatan investasi di bidang Pendidikan dengan pemberian beasiswa, dukungan riset, pesantren, dan pemajuan kebudayaan; (8) penguatan *talent* dan *skill* untuk industri berbasis teknologi tinggi, energi terbarukan, dan pembangunan industri farmasi; dan (9) meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pemberian makanan bergizi.

11. Fungsi Perlindungan Sosial

Fungsi Perlindungan Sosial merupakan belanja yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, dan bantuan sosial, serta perlindungan sosial lainnya, untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pemerintah konsisten mengarahkan belanja Fungsi Perlindungan Sosial untuk percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM dalam jangka menengah-panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah akan melaksanakan transformasi sosial dimana salah satunya diwujudkan dalam bentuk pemenuhan perlindungan sosial melalui penuntasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif. Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Sejalan dengan tujuan tersebut, arah kebijakan Fungsi Perlindungan Sosial akan dilaksanakan antara lain melalui: (1) integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif; (2) inklusi sosial untuk kesejahteraan disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya; (3) reformasi pensiun melalui keseimbangan

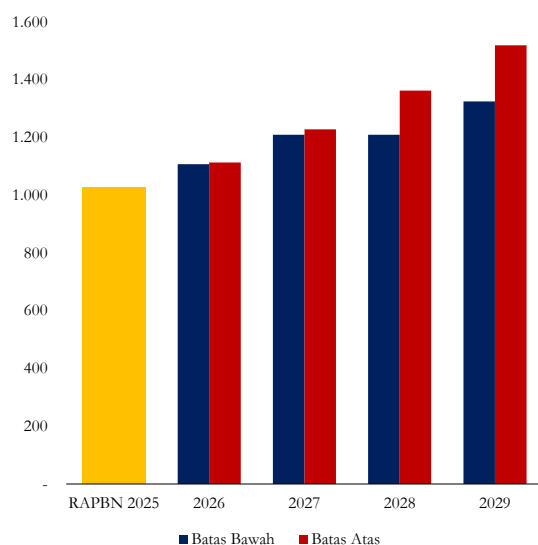
iuran dan manfaat; (4) reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran; (5) pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan dan anak termasuk perlindungan dari kekerasan dan perlakuan salah lainnya; serta (6) pemberdayaan perempuan untuk memastikan partisipasinya secara bermakna dalam berbagai sektor pembangunan.

7.4.2. Transfer Ke Daerah

Anggaran TKD merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah secara merata dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, pengalokasian TKD harus dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian rencana pembangunan nasional. Dalam rangka mendukung tujuan dimaksud, kebijakan pengelolaan TKD dalam jangka menengah akan diarahkan untuk: (1) penguatan pengelolaan TKD ke depan untuk menjawab tantangan dinamika desentralisasi fiskal dan isu strategis nasional; (2) *enforcement* pemenuhan pemerintah daerah untuk belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan, antara lain pada bidang pendidikan; (3) *refocusing* pemanfaatan belanja *mandatory* oleh daerah untuk penguatan akses dan layanan, termasuk kualitas SDM; dan (4) sinergi program dan kebijakan dengan belanja K/L maupun program Pemerintah yang relevan.

Mempertimbangkan hal tersebut, pada periode jangka menengah, Pemerintah akan terus melakukan penguatan pengelolaan TKD untuk mendukung pembangunan yang inklusif dengan tetap fokus pada pembangunan daerah sebagai ciri negara yang melaksanakan desentralisasi fiskal dan seiring dengan dinamika perekonomian nasional yang diperkirakan semakin kondusif. Selanjutnya, proyeksi TKD jangka menengah dapat dilihat pada **Grafik 7.5**

GRAFIK 7.5
PROYEKSI TKD JANGKA MENENGAH,
2025-2029
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Sejalan dengan pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, alokasi DBH akan diformulasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara satu tahun sebelumnya (T-1). Fokus dari kebijakan DBH pada periode jangka menengah akan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengurangi *vertical imbalance* dan untuk mengatasi eksternalitas negatif. Kebijakan DBH pada jangka menengah juga akan diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, antara lain dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan/atau pemeliharaan lingkungan termasuk upaya mitigasi perubahan iklim.

Pemerintah berkomitmen menjaga pemanfaatan DAU dalam jangka menengah untuk mampu mendukung daerah dalam memberikan layanan dasar publik yang memenuhi standar pelayanan minimal dan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan daerah melalui penyaluran DAU berbasis kinerja. Kebijakan penyaluran berbasis kinerja akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa DAU sebagai salah satu sumber utama keuangan dalam APBD dapat

digunakan dengan optimal dalam mencapai *output* layanan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, serta layanan umum bagi masyarakat. Pemerintah juga akan terus berinovasi dan menyempurnakan kebijakan penyaluran DAU berbasis kinerja agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang dihadapi di masa mendatang di daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, dan efisien.

Kebijakan DAU pada periode jangka menengah juga difokuskan untuk meningkatkan kualitas kinerja layanan publik daerah melalui sinergi dengan program prioritas nasional melalui kebijakan penggunaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya (*specific grant*). DAU yang Ditentukan Penggunaannya ditujukan untuk memberikan dukungan pencapaian daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimal layanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Pada bidang pendidikan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan, akses, dan pemerataan layanan pendidikan di daerah. Dalam bidang kesehatan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya diharapkan mampu memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, akses, dan pemerataan layanan kesehatan. Selanjutnya, di bidang pekerjaan umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk bidang pekerjaan umum dimaksudkan untuk memberikan dukungan dalam menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di daerah.

Dalam jangka menengah, DAK fisik diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional. Alokasi DAK non-fisik juga difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional diantaranya penguatan pelayanan dasar publik

prioritas, antara lain bidang pendidikan dan kesehatan.

Kebijakan pengalokasian Hibah kepada Daerah pada periode jangka menengah diarahkan untuk: (1) peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar; (2) mendukung penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan; (3) penanganan pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam; dan (4) penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui *monitoring* dan evaluasi (*monev*) serta sinergi antar K/L untuk mendorong peningkatan capaian *output*.

Kebijakan Dana Otsus pada periode jangka menengah diarahkan antara lain untuk: (1) bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi yang sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif; (2) perbaikan perencanaan dengan capaian *output* yang terukur mengacu kepada rencana induk pengelolaan Dana Otsus; (3) pengalokasian Dana Otsus memperhatikan variabel yang mendorong peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik; (4) peningkatan infrastruktur konektivitas antarwilayah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta infrastruktur penunjang pengembangan sentra pemerintahan Daerah Otonomi Baru; (5) keberlanjutan prioritas program strategis bersama yang sinergi antara provinsi/kabupaten/kota terutama penajaman dan perbaikan kualitas program, antara lain pembenahan tata kelola beasiswa; (6) perluasan dan peningkatan cakupan jaringan dan aksesibilitas yang dapat menunjang peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan; (7) penguatan *monitoring* dan evaluasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penggunaan Dana Otsus; serta (8) penguatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Otsus dengan melibatkan DPR, DPD,

Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, BPK, dan perguruan tinggi negeri.

Kebijakan pengelolaan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta pada jangka menengah diarahkan untuk: (1) melakukan penajaman capaian *output* penggunaan Dana Keistimewaan yang terukur di setiap tahun sesuai dengan rencana induk; (2) melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala atas pemanfaatan Dana Keistimewaan terhadap penurunan kemiskinan, angka pengangguran, dan kesenjangan antardaerah; dan (3) meningkatkan sinergi kebijakan Dana Keistimewaan dengan rencana kerja K/L.

Pada periode jangka menengah, kebijakan Dana Desa diarahkan untuk: (1) peningkatan kemandirian desa dalam ketahanan pangan dan adaptasi perubahan iklim untuk mendukung program ketahanan pangan nasional; (2) peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan ekonomi perdesaan melalui penguatan lembaga ekonomi desa (koperasi, BUMDes, dan UMKM); (3) penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi dan intensifikasi kegiatan ekonomi desa dalam rangka peningkatan produktivitas dan inklusivitas sektor ekonomi; (4) pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar dan peningkatan aksesibilitas wilayah perdesaan (sektor pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, perumahan, transportasi lokal, dan teknologi informasi); (5) pengelolaan keuangan sumber daya desa secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung desa dan kawasan perdesaan; (6) peningkatan kompetensi, kapabilitas dan kapasitas Pemerintah dan masyarakat desa untuk meningkatkan akuntabilitas dan modal sosial desa; (7) penguatan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelarasan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan desa dan kawasan perdesaan; (8) penyederhanaan birokrasi melalui integrasi sistem informasi desa; (9) optimalisasi sinergis

dukungan pendanaan pembangunan desa; dan (10) pengarusutamaan kebijakan pembangunan desa berbasis karakteristik dan potensi desa dan kawasan perdesaan.

Kebijakan pengelolaan Dana Insentif Fiskal pada jangka menengah diarahkan antara lain untuk: (1) mendorong iklim kompetisi antardaerah dan konsistensi peningkatan kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar; (2) menyelaraskan indikator kinerja dan penggunaan Dana Insentif Fiskal sesuai dengan kebijakan APBN dan prioritas nasional; dan (3) mendorong perbaikan pengelolaan Dana Insentif Fiskal melalui *monitoring* dan evaluasi secara berkala.

7.5. Kebijakan dan Prakiraan Maju Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka kebijakan fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk mengatasi permasalahan struktural. Tujuannya adalah untuk mengatasi berbagai *binding constraints* dari sisi *supply* dalam rangka mendukung transformasi ekonomi. Maka dari itu, Pemerintah perlu merumuskan arah kebijakan fiskal jangka menengah secara tepat, terukur, dan konsisten dalam rangka mendukung transformasi ekonomi dan upaya mengatasi permasalahan struktural ke depan. Akselerasi transformasi ekonomi dapat memperkuat fondasi perekonomian dalam upaya keluar dari *middle income trap*.

Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan tetap mendukung kesinambungan fiskal, Pemerintah melalui strategi pengelolaan utang jangka menengah, berkomitmen menjaga prinsip pengelolaan utang dengan mengedepankan: (1) prinsip akseleratif, yaitu

mendorong pemanfaatan utang sebagai katalis pembangunan dan mendukung peran APBN sebagai *shock absorber* dalam menjaga momentum pertumbuhan dan percepatan transformasi ekonomi; (2) prinsip efisien, yaitu mendorong penerbitan utang dengan biaya yang minimal melalui pengembangan dan pendalaman pasar serta diversifikasi instrumen utang; serta (3) prinsip seimbang, yaitu mewujudkan keseimbangan antara biaya dan risiko melalui upaya mewujudkan portofolio utang optimal dalam mendukung keberlanjutan fiskal.

Kebijakan umum pengelolaan utang dalam periode jangka menengah 2025-2029 dilakukan dalam kerangka pengelolaan risiko keuangan negara untuk: (1) mengendalikan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada batas aman dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang, serta parameter risiko keuangan negara lainnya; (2) mengutamakan sumber pembiayaan utang dalam negeri dan memanfaatkan sumber pembiayaan utang luar negeri sebagai pelengkap; (3) mengembangkan instrumen utang dalam upaya pendalaman pasar keuangan domestik dan memperluas alternatif sumber pembiayaan utang; (4) memperluas basis investor melalui peningkatan literasi keuangan dalam kerangka strategi komunikasi yang holistik dan terstruktur; (5) mendorong pengembangan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan dalam mendukung pembiayaan pembangunan, percepatan transformasi ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN; (6) memanfaatkan skema pengelolaan kewajiban utang (*liability management*) dan/atau instrumen lindung nilai dalam mencapai struktur portofolio utang optimal dan/atau mengendalikan risiko utang; (7) mendukung pembangunan proyek infrastruktur dan pelaksanaan program strategis melalui pemberian penjaminan; dan (8) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang dan kewajiban penjaminan

melalui penyediaan informasi publik secara berkala dan strategi komunikasi aktif.

Dalam penyelenggaraan penerbitan utang jangka menengah, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mewujudkan portofolio utang dengan risiko yang *manageable*. Dalam mewujudkannya, pengadaan utang baru diarahkan untuk memprioritaskan dalam mata uang rupiah, tingkat bunga tetap, dan tenor menengah-panjang. Pada periode yang sama, Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola utang agar sesuai koridor yang ditetapkan dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah.

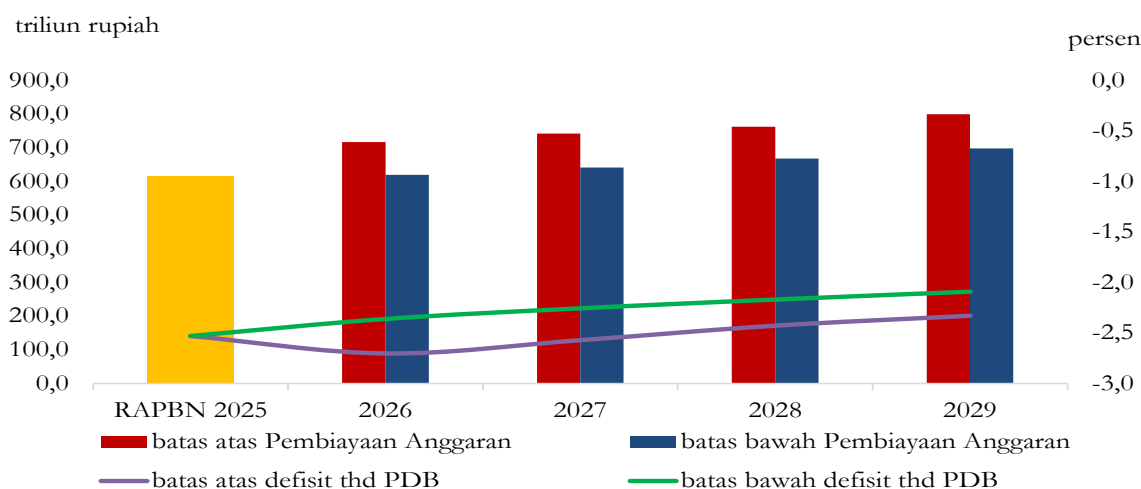
Di sisi pembiayaan investasi, arah kebijakan periode jangka menengah 2025-2029 adalah: (1) mendorong penguatan kualitas SDM yang berdaya saing serta memenuhi keadilan antar generasi; (2) mendukung akselerasi kelanjutan pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas nasional serta memperkuat peran (SWF) sebagai dukungan alternatif pembiayaan infrastruktur; (3) meningkatkan dukungan akses pembiayaan bagi UMKM, UMi, dan MBR; serta (4) mendorong peningkatan ekspor serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, akselerasi penyediaan infrastruktur dalam jangka menengah juga akan didukung melalui mekanisme pemberian penjaminan. Kewajiban penjaminan jangka menengah diarahkan untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur atau program penugasan Pemerintah dalam rangka pemberdayaan peran swasta, badan usaha, dan BUMN, serta untuk mendukung penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah.

Prakiraan maju pemberian pinjaman jangka menengah didominasi oleh proyek ketenagalistrikan/EBET milik PT PLN (Persero) dan proyek pendanaan infrastruktur oleh PT SMI (Persero) serta proyek konstruksi MRT Fase II oleh Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah proyek ketenagalistrikan yang diajukan PT PLN (Persero) dalam bentuk proyek *pipeline* masih dalam tahap pengajuan untuk memperoleh SLA.

Dengan memperhatikan kebijakan pada pembiayaan anggaran pada jangka menengah, proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran ditampilkan pada **Grafik 7.6**.

GRAFIK 7.6
PROYEKSI DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN JANGKA MENENGAH,
2025-2029



Sumber: Kementerian Keuangan

Lampiran

Data Pokok APBN
Tahun 2019 – 2026

TABEL 1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2020-2025

Indikator	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	<i>Outlook</i> 2024	RAPBN 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	-2,1	3,7	5,3	5,1	5,1	5,2
Inflasi (%yoy)	1,7	1,9	5,5	2,6	2,7	2,5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.577	14.312	14.871	15.255	16.000	16.100
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	5,9	6,4	7,0	6,6	6,9	7,1
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	40	68	97	78	82	82
<i>Lifting</i> Minyak Mentah (ribu barel per hari)	707	660	612	605	592	600
<i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak per hari)	983	995	954	1.000	990	1.005

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 2
RINGKASAN APBN, 2020-2025
(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	RAPBN 2025
A. PENDAPATAN NEGARA	1.647.783,3	2.011.347,1	2.635.843,0	2.783.929,7	2.802.462,2	2.996.870,2
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.628.950,5	2.006.334,0	2.630.147,0	2.766.745,5	2.767.538,6	2.996.289,2
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.285.136,3	1.547.841,1	2.034.552,4	2.154.208,2	2.218.401,1	2.490.911,6
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.248.415,1	1.474.145,7	1.943.654,8	2.089.718,3	2.152.449,3	2.433.505,6
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	36.721,2	73.695,4	90.897,7	64.489,9	65.951,8	57.406,0
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	343.814,2	458.493,0	595.594,6	612.537,3	549.137,5	505.377,6
II. PENERIMAAN HIBAH	18.832,8	5.013,0	5.696,1	17.184,2	34.923,6	581,1
B. BELANJA NEGARA	2.595.481,1	2.786.411,4	3.096.262,7	3.121.217,2	3.412.207,8	3.613.056,3
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.832.950,9	2.000.703,8	2.280.027,9	2.239.786,7	2.558.218,8	2.693.184,2
1. Belanja K/L	1.059.617,3	1.190.813,3	1.084.674,7	1.152.229,3	1.198.825,4	976.788,0
2. Belanja Non K/L	773.333,6	809.890,5	1.195.353,2	1.087.557,4	1.359.393,4	1.716.396,2
II. TRANSFER KE DAERAH*	762.530,2	785.707,6	816.234,8	881.430,5	853.988,9	919.872,1
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(633.609,6)	(431.568,9)	(74.077,9)	102.595,0	(110.789,8)	(63.331,8)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(947.697,8)	(775.064,3)	(460.419,7)	(337.287,6)	(609.745,6)	(616.186,1)
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	(6,14)	(4,57)	(2,35)	(1,61)	(2,70)	(2,53)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.193.293,8	871.723,2	590.978,1	356.663,7	609.745,6	616.186,1
I. PEMBIAYAAN UTANG	1.229.628,5	870.535,9	696.019,4	403.952,2	553.119,5	775.867,5
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(104.698,2)	(142.462,8)	(106.724,3)	(89.897,8)	(92.008,6)	(154.501,3)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	1.014,6	1.940,1	2.146,8	4.468,4	(2.571,6)	(5.442,1)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(3.590,6)	(2.715,7)	(1.130,9)	(330,5)	(824,0)	-
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	70.939,5	144.425,7	667,2	38.471,5	152.030,2	262,0
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	245.596,1	96.658,9	130.558,5	19.376,2	-	-

Ket. : *) Perubahan nomenklatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3
PENDAPATAN NEGARA. 2020-2025
(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	RAPBN 2025
I PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.628.950,5	2.006.334,0	2.630.147,0	2.766.745,5	2.767.538,5	2.996.289,2
1. Penerimaan Perpajakan	1.285.136,3	1.547.841,1	2.034.552,4	2.154.208,2	2.218.401,1	2.490.911,6
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.248.415,1	1.474.145,7	1.943.654,8	2.089.718,3	2.152.447,3	2.433.505,6
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	594.033,3	696.676,6	998.213,8	1.061.234,0	1.062.323,9	1.209.278,9
a) Pendapatan PPh Migas	33.026,7	52.839,0	77.842,6	68.773,2	61.900,4	62.843,3
b) Pendapatan PPh Nonmigas	561.006,6	643.837,6	920.371,2	992.460,8	1.000.423,5	1.146.435,6
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	450.328,1	551.900,5	687.609,5	763.632,7	819.207,5	945.120,6
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	20.953,6	18.924,8	23.264,7	33.270,7	33.182,2	27.111,8
4) Pendapatan Cukai	176.309,3	195.517,8	226.880,8	221.851,1	230.503,8	244.198,4
5) Pendapatan Pajak Lainnya	6.790,8	11.126,0	7.686,1	9.729,8	7.229,8	7.795,9
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	36.721,2	73.695,4	90.897,7	64.489,9	65.953,8	57.406,0
1) Pendapatan Bea Masuk	32.443,5	39.122,7	51.077,7	50.891,8	50.315,0	52.935,4
2) Pendapatan Bea Keluar	4.277,7	34.572,7	39.819,9	13.598,2	15.638,8	4.470,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	343.814,2	458.493,0	595.594,6	612.537,3	549.137,5	505.377,6
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	97.225,1	149.489,4	268.770,9	254.203,0	235.522,5	217.964,2
1) Pendapatan SDA Migas	69.080,2	96.616,4	148.698,9	116.178,6	121.488,8	120.993,0
a) Pendapatan Minyak Bumi	44.868,8	64.998,8	111.992,9	87.408,9	89.248,1	89.031,6
b) Pendapatan Gas Bumi	24.211,3	31.617,6	36.705,9	28.769,7	32.240,8	31.961,4
2) Pendapatan SDA Nonmigas	28.144,9	52.873,0	120.072,0	138.024,5	114.033,7	96.971,2
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	21.179,0	44.835,4	110.786,8	129.126,8	102.056,7	87.482,1
b) Pendapatan Kehutanan	4.403,3	5.400,3	5.804,1	5.429,6	6.000,0	5.671,7
c) Pendapatan Perikanan	600,7	708,2	1.192,9	636,9	3.500,0	1.627,6
d) Pendapatan Panas Bumi	1.962,0	1.929,1	2.288,2	2.831,2	2.477,0	2.189,7
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	66.080,5	30.496,8	40.597,1	82.058,7	85.845,5	85.997,9
c. PNBP Lainnya	111.200,3	152.504,0	196.324,3	180.415,1	147.338,5	123.486,1
d. Pendapatan BLU	69.308,3	126.002,8	89.902,3	95.860,4	80.431,0	77.929,5
II PENERIMAAN HIBAH	18.832,8	5.013,0	5.696,1	17.184,2	34.923,6	581,1
PENDAPATAN NEGARA	1.647.783,3	2.011.347,1	2.635.843,0	2.783.929,7	2.802.462,1	2.996.870,2

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 4
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2020-2025
(miliar rupiah)

KODE	FUNGSI	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	RAPBN 2025
1	PELAYANAN UMUM	537.820,0	550.929,7	909.580,8	809.701,5	779.296,6	843.304,0
2	PERTAHANAN	136.908,2	125.798,9	150.276,9	171.480,9	174.937,2	164.962,0
3	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	154.107,6	157.369,6	171.798,5	193.328,7	217.711,0	207.320,6
4	EKONOMI	399.930,0	461.417,6	443.654,1	485.426,3	770.414,9	790.243,8
5	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	13.041,8	13.996,1	12.805,9	13.512,9	14.165,0	11.330,7
6	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	22.784,1	30.621,5	25.071,8	38.073,6	40.485,8	15.706,6
7	KESEHATAN	105.088,5	211.328,8	124.469,6	98.406,4	99.886,4	103.880,7
8	PARIWISATA	3.151,8	4.113,9	4.139,2	4.539,6	3.285,5	2.216,3
9	AGAMA	9.488,0	10.106,5	10.392,3	11.012,9	11.292,3	12.898,1
10	PENDIDIKAN	155.113,1	162.346,0	160.139,7	171.955,0	179.581,9	270.704,8
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	295.517,8	272.675,2	267.699,1	242.348,8	267.162,3	270.616,5
Jumlah		1.832.950,9	2.000.703,8	2.280.027,9	2.239.786,7	2.558.218,8	2.693.184,2

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 5
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS, 2020-2025
(miliar rupiah)

URAIAN	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	<i>Outlook</i> 2024	RAPBN 2025
1. Belanja Pegawai	380.532,2	387.752,5	402.441,7	412.711,3	460.863,6	513.229,5
2. Belanja Barang	422.338,2	530.059,3	426.149,1	432.715,0	436.877,6	342.610,4
3. Belanja Modal	190.919,8	239.632,3	240.570,3	303.041,3	338.945,3	190.637,5
4. Pembayaran Bunga Utang	314.088,1	343.495,4	386.341,8	439.882,6	498.955,8	552.854,3
a. Dalam Negeri	297.154,7	332.863,1	373.617,9	409.307,3	454.365,7	497.621,9
b. Luar Negeri	16.933,4	10.632,3	12.723,9	30.575,3	44.590,1	55.232,4
5. Subsidi	196.231,5	242.086,8	252.812,9	269.592,1	313.847,7	309.052,1
a. Subsidi Energi	108.840,5	140.395,2	171.858,8	164.292,3	192.751,4	204.532,4
b. Subsidi Non Energi	87.390,9	101.691,6	80.954,1	105.299,8	121.096,3	104.519,7
6. Belanja Hibah	6.275,9	4.319,0	5.803,3	219,1	6,6	202,7
7. Bantuan Sosial	202.530,0	173.654,1	161.523,1	156.601,6	153.313,0	152.697,9
8. Belanja Lain-Lain	120.035,2	79.704,4	404.385,8	225.023,7	355.409,2	631.899,8
Jumlah	1.832.950,9	2.000.703,8	2.280.027,9	2.239.786,7	2.558.218,8	2.693.184,2

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2020-2025 (1)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	RAPBN 2025
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	702,4	714,2	732,1	863,9	883,3	924,5
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	4.821,6	5.416,2	5.602,9	6.019,4	5.800,9	6.101,8
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.439,1	3.667,7	3.988,6	4.605,8	4.672,9	6.154,6
4	005	MAHKAMAH AGUNG	9.406,4	10.509,3	11.278,9	11.594,2	11.320,7	12.152,6
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	6.880,1	8.470,4	10.798,2	15.952,3	16.894,5	23.276,1
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2.040,6	2.243,2	3.419,3	4.490,4	2.591,7	2.472,9
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.746,6	2.909,0	3.200,8	4.265,2	4.853,2	4.784,2
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	7.143,1	7.438,8	7.638,2	8.681,7	8.441,0	9.896,6
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	136.871,4	125.886,6	150.438,8	171.548,9	175.112,7	165.163,7
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12.399,5	14.252,6	16.000,4	18.395,2	17.707,9	21.203,1
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	62.083,0	87.450,6	75.901,6	66.230,5	67.395,8	53.195,4
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	15.188,7	15.871,7	15.647,1	14.315,5	13.333,3	7.906,0
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.975,7	2.754,2	2.585,1	3.168,9	3.607,9	2.519,6
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.871,9	4.834,2	5.613,4	6.186,9	6.485,2	3.909,7
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	34.717,8	33.691,2	32.821,4	35.037,8	38.886,9	24.766,0
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	79.061,8	84.705,0	81.342,8	80.716,8	92.822,2	83.187,8
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	102.207,4	208.317,7	121.059,1	94.567,1	93.255,3	90.605,8
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	67.984,2	68.592,0	67.632,8	72.794,6	70.411,5	78.018,7
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	34.246,3	12.185,0	12.435,9	5.788,4	5.805,4	4.609,8
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	130.288,4	105.305,6	96.534,4	85.530,0	76.242,6	77.188,0
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	7.196,2	7.416,3	6.348,1	7.166,6	7.344,7	6.238,3
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.809,9	4.720,5	5.397,8	6.335,6	7.566,1	6.220,6
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	100.793,1	152.692,8	127.177,6	174.324,5	164.566,7	75.632,3
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	254,7	230,4	272,5	327,8	318,1	277,3
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	406,1	386,8	434,7	519,2	499,0	459,8
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	207,3	203,9	217,8	243,2	255,3	251,0
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.410,3	3.311,5	3.491,7	3.337,0	3.375,6	1.768,3
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	260,1	190,9	196,6	238,1	293,6	277,5
29	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL ^{*)}	1.766,3	899,2	-	-	-	-
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	29.256,4	16.097,4	1.201,8	1.363,0	1.428,3	937,2
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	199,5	214,4	242,4	285,0	298,1	300,7
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	209,0	242,5	289,9	367,8	445,9	360,0
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	8.267,9	9.255,2	8.873,2	15.768,4	29.753,4	6.699,7

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2020-2025 (2)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	RAPBN 2025
34	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	1.021,9	1.414,6	544,5	599,2	1.205,3	1.321,6
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	45,9	46,5	48,6	50,4	49,3	54,7
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.266,0	3.729,8	8.311,2	7.504,6	4.536,0	4.605,9
37	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	1.116,9	1.156,6	1.360,3	1.659,9	2.012,2	1.971,0
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	6.925,7	7.729,9	7.348,4	7.875,0	6.978,8	6.454,8
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	439,4	559,4	648,6	708,3	693,0	721,7
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.945,0	23.413,6	21.380,7	14.258,7	14.553,9	7.718,9
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	100.373,5	102.259,2	114.240,1	119.852,5	123.563,1	126.020,3
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.459,5	1.789,4	2.015,2	2.191,1	2.241,8	2.035,9
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	176,3	154,3	176,9	183,9	180,6	187,1
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	512,1	811,0	1.225,8	1.095,0	1.176,4	681,9
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.554,2	1.413,7	1.705,0	1.785,0	1.478,5	2.455,1
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	2.451,2	2.947,5	2.872,7	3.115,3	2.629,9	2.314,8
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.913,8	3.107,4	3.701,4	4.046,1	4.121,3	4.310,7
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	96,0	96,6	103,3	118,2	129,0	130,5
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2.076,0	2.462,9	2.398,1	3.059,4	3.115,5	2.801,9
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	11.206,0	3.080,6	3.495,7	19.708,8	48.522,7	3.062,3
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	219,6	308,7	302,2	404,5	577,9	611,5
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	208,3	178,6	213,5	295,3	232,0	354,6
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA ^{*)}	1.185,6	1.702,0	-	-	-	-
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL ^{*)}	604,4	575,0	-	-	-	-
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI ^{*)}	1.350,5	1.341,0	-	-	-	-
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL ^{*)}	548,0	553,9	-	-	-	-
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	430,3	404,9	406,2	422,5	795,0	352,3
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	245,2	190,9	198,8	218,5	219,4	223,9
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	90,9	106,2	115,0	121,2	125,8	140,2
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	285,7	301,8	311,3	326,5	293,3	315,4
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	156,6	234,7	247,5	264,5	269,4	252,0
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	595,3	704,3	628,1	1.028,7	748,0	798,3
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.485,3	1.580,3	1.718,2	1.926,6	2.585,0	2.263,7
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.244,7	2.981,8	2.077,6	2.331,2	1.872,8	1.653,3
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.114,6	2.538,9	3.022,3	3.281,4	1.923,7	1.830,4
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	873,0	1.003,8	1.264,3	1.306,7	1.316,6	1.237,4

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2020-2025 (3)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	RAPBN 2025
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	946,6	1.004,8	1.060,8	1.182,7	1.116,4	1.170,6
68	100	KOMISI YUDISIAL	80,5	103,8	162,2	174,3	163,5	167,3
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	11.757,6	7.143,2	5.045,7	5.435,2	918,2	927,6
70	104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	256,0	312,8	339,5	367,5	504,4	424,6
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	133,4	145,9	164	181	234	167
72	107	BADAN SAR NASIONAL	1.499,8	1.802,9	1.678,1	1.649,8	2.004,1	1.497,6
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	113,2	136,5	134,0	120,6	109,7	105,4
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	69,0	15,9	-	-	-	-
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	135,6	190,8	196,1	227,0	237,1	232,2
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	203,9	150,8	231,9	246,2	221,4	267,1
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1.693,5	2.029,2	1.637,9	2.152,6	2.556,2	1.992,7
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	428,3	383,1	424,7	427,0	789,8	626,4
79	114	SEKRETARIAT KABINET	231,6	286,6	295,6	350,6	333,5	428,9
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	4.582,4	1.733,9	2.615,8	8.586,4	15.170,4	2.416,9
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	946,1	1.178,9	941,6	967,4	1.000,7	1.070,3
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1.201,6	1.165,9	1.535,4	1.505,9	1.500,8	1.422,2
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	71,7	69,7	63,0	57,7	60,1	53,5
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	544,5	444,1	755,5	979,1	2.396,1	1.084,7
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	244,4	262,8	326,7	337,9	326,8	274,1
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	147,4	153,9	303,5	327,7	325,7	299,4
88	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	-	141	179,9	294,2	266,5	229,9
89	124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	-	-	5.685,8	5.177,8	5.478,1	5.332,3
90	125	BADAN PANGAN NASIONAL	-	-	-	443	557,5	330,0
91	126	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	-	-	-	-	415,1	505,5
92	127	BADAN KARANTINA INDONESIA	-	-	-	-	1.324,2	1.420,5
JUMLAH			1.059.617,3	1.190.813,3	1.084.674,7	1.151.959,7	1.198.825,4	976.788,0

keterangan:

*) Sesuai Perpres Nomor 78 tahun 2021, mulai Januari tahun 2022 diintegrasikan ke BRIN

Sumber : Kementerian Keuangan

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (1)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
001 MPR	702,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal MPR RI	164,6
2 Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	537,8
002 DPR	4.821,6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	1.215,9
2 Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	29,8
3 Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	3.343,4
4 Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	232,6
004 BPK	3.439,1
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	667,4
2 Program Pemeriksaan Keuangan Negara	2.771,7
005 MA	9.406,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	8.200,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	622,5
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	169,0
4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	133,5
5 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	86,0
6 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	24,5
7 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	141,4
8 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	29,3
006 KEJAKSAAN RI	6.880,1
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	5.136,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	1.213,2
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	16,0
4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	130,5
5 Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	49,2
6 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	205,3
7 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	120,0
8 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	9,0
007 KEMEN SETNEG	2.040,6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	1.152,4
2 Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	56,4

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (2)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
010 KEMENDAGRI	2.746,6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	411,5
2 Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	54,4
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	46,0
4 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	168,2
5 Program Bina Pembangunan Daerah	200,1
6 Program Bina Otonomi Daerah	62,7
7 Program Bina Administrasi Kewilayahan	74,0
8 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	52,1
9 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	799,8
10 Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	193,2
11 Program Pendidikan Kepamongprajaan	555,0
12 Program Bina Pemerintahan Desa	129,7
011 KEMENLU	7.143,1
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	5.086,0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	744,8
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	20,3
4 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	34,1
5 Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	603,6
6 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	45,2
7 Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	26,7
8 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	38,6
9 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	21,7
10 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	74,7
11 Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	49,4
12 Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	398,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (3)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
012 KEMENHAN	136.871,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan	2.561,4
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan	27.677,3
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan	53,2
4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan	219,9
5 Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	276,7
6 Program Strategi Pertahanan	71,1
7 Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	66,8
8 Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	3.322,2
9 Program Potensi Pertahanan	217,8
10 Program Kekuatan Pertahanan	95,1
11 Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	3.893,7
12 Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif	1.765,9
13 Program Profesionalisme Prajurit Integratif	352,5
14 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	3.643,5
15 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	6.050,3
16 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	2.203,3
17 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	3.624,8
18 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut	2.859,7
19 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	558,7
20 Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	5.113,6
21 Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	2.261,4
22 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	706,5
23 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif	4.360,6
24 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	44.957,8
25 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut	12.739,1
26 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara	7.156,2
27 Program Pembinaan Instalasi Strategis Nasional	62,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (4)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
013 KEMENKUMHAM	12.399,5
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	3.793,7
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	39,2
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	36,0
4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	228,1
5 Program Pembentukan Hukum	40,9
6 Program Administrasi Hukum Umum	455,7
7 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	5.556,7
8 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	352,1
9 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	1.752,3
10 Program Pemajuan HAM	41,0
11 Program Pembinaan Hukum Nasional	103,7
015 KEMENKEU	62.083,0
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	18.216,7
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	75,2
3 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara	118,4
4 Program Pengelolaan Anggaran Negara	6.372,2
5 Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	3.453,3
6 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	71,6
7 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	87,7
8 Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	32.413,2
9 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	657,7
10 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	458,0
11 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	77,0
12 Program Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor melalui Portal INSW	82,2

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (5)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
018 KEMENTAN	15.188,7
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1.583,1
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	76,2
3 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	4.511,9
4 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	578,9
5 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	908,0
6 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	1.253,1
7 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	2.832,6
8 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	1.035,3
9 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	725,5
10 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	466,9
11 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	899,7
12 Program Pendidikan Pertanian	317,6
019 KEMENPERIN	1.975,7
1 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	-
2 Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	162,4
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	29,1
4 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka	-
5 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	61,3
6 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	46,1
7 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	60,3
8 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	315,8
9 Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri	-
10 Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional	94,3
11 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	496,2
12 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	710,3

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (6)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
020 KEMEN ESDM	5.871,9
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	379,9
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	111,1
4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	504,0
5 Program Pengembangan SDM ESDM	575,0
6 Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	1.953,5
7 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	123,7
8 Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	441,6
9 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	707,6
10 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	223,1
11 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	46,8
12 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	734,3
13 Program Pengelolaan MIGAS Aceh	71,3
022 KEMENHUB	34.717,8
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	589,9
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	85,5
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	155,4
4 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	2.764,5
5 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	5.631,2
6 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	10.271,1
7 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	9.513,4
8 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	5.481,8
9 Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	225,1

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (7)
 (miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
023 KEMENDIKBUD	79.061,8
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	30.894,2
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	169,6
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	536,2
4 Program Pendidikan Dasar dan Menengah	4.677,2
5 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	140,7
6 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	352,9
7 Program Pelestarian Budaya	1.239,6
8 Program Guru dan Tenaga Kependidikan	2.131,7
9 Program Pendidikan Tinggi	32.883,9
10 Program Pendidikan Vokasi	6.035,6
024 KEMENKES	102.207,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	1.579,9
2 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	78,7
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	885,8
4 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	34.497,9
5 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	3.838,1
6 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.054,7
7 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	523,5
8 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	8.111,6
9 Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	48.637,2

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (8)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
025 KEMENAG	67.984,2
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	1.840,7
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	133,9
3 Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	465,6
4 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	1.204,2
5 Program Pendidikan Islam	55.302,2
6 Program Bimbingan Masyarakat Islam	5.441,4
7 Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.695,1
8 Program Bimbingan Masyarakat Katolik	809,1
9 Program Bimbingan Masyarakat Hindu	681,9
10 Program Bimbingan Masyarakat Buddha	232,4
11 Program Kerukunan Umat Beragama	46,7
12 Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	130,9
026 KEMENAKER	34.246,3
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan	253,1
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan	56,0
3 Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan	1.054,5
4 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	29.621,3
5 Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	177,1
6 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	91,5
7 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	2.992,9
027 KEMENSOS	130.288,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	392,2
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	31,8
3 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	5.685,9
4 Program Rehabilitasi Sosial	850,6
5 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	46.161,5
6 Program Pemberdayaan Sosial	76.809,0
7 Program Penanganan Fakir Miskin	357,4

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (9)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
029 KEMEN LHK	7.196,2
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	431,8
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50,8
3 Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	236,7
4 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	2.129,1
5 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	1.585,5
6 Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	403,9
7 Program Planologi dan Tata Lingkungan	372,3
8 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	264,0
9 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	310,8
10 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	310,9
11 Program Pengendalian Perubahan Iklim	247,8
12 Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	256,2
13 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	596,4
032 KKP	4.809,9
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	372,0
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	65,5
3 Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	492,0
4 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	816,7
5 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	678,5
6 Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	205,4
7 Program Pengelolaan Ruang Laut	393,6
8 Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.320,5
9 Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	465,5

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (10)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
033 KEMEN PU PERA	100.793,1
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR	234,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	213,5
3 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	92,4
4 Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR	308,7
5 Program Pembinaan Konstruksi	501,6
6 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	15.032,5
7 Program Penyelenggaraan Jalan	47.255,0
8 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	28.649,2
9 Program Pengembangan Perumahan	7.454,3
10 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	-
11 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	183,4
12 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	358,5
13 Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo	221,6
14 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	288,0
034 KEMENKO BID. POLHUKAM	254,7
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam	146,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam	-
3 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	108,3
035 KEMENKO BID. PEREKONOMIAN	406,1
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian	213,2
2 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	192,9
036 KEMENKO BID. PMK	207,3
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	130,7
2 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	76,5
040 KEMENPAR	3.410,3
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata	580,1
2 Program Pengembangan Kepariwisata	2.829,8
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,4
041 KEMEN BUMN	260,1
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	215,7
2 Program Pembinaan BUMN	44,4

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (11)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
042 KEMEN RISTEK DIKTI	1.766,3
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	364,1
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	0,5
3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti	-
4 Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	-
5 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	-
6 Program Penguatan Riset dan Pengembangan	1.278,8
7 Program Penguatan Inovasi	122,9
044 KEMEN KUKM	29.256,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	162,0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	85,5
3 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	28.988,2
4 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	3,7
5 Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	17,0
047 KEMEN PP PA	199,5
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA	97,1
2 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	32,1
3 Program Perlindungan Anak	42,8
4 Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27,4
048 KEMEN PAN RB	209,0
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB	143,3
2 Program Penguatan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	56,4
3 Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN)	9,3
050 BIN	8.267,9
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	3.102,0
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	17,2
3 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	5.148,7

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (12)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
051 BSSN	1.021,9
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara	506,0
2 Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara	515,9
052 WANTANAS	45,9
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	36,9
2 Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	9,0
054 BPS	4.266,0
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	2.579,7
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	-
4 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.686,3
055 KEMEN PPN/BAPPENAS	1.116,9
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	502,1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	6,2
4 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	608,6
056 KEMEN ATR/BPN	6.925,7
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	3.976,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	156,7
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	18,8
4 Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	213,4
5 Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan	147,6
6 Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan	18,5
7 Program Penataan Agraria	20,0
8 Program Pengadaan Tanah	12,5
9 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	111,2
10 Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	13,5
11 Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	2.236,6

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (13)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
057 PNRI	439,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	189,5
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	3,0
3 Program Pengembangan Perpustakaan	246,9
059 KEMEN KOMINFO	7.945,0
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	568,6
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	29,0
4 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	673,8
5 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	360,3
6 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	278,5
7 Program Pengembangan Aplikasi Informatika	271,4
8 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	263,6
9 Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	5.499,8
060 POLRI	100.373,5
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	43.476,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	31.092,8
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	561,7
4 Program Penelitian dan Pengembangan Polri	26,9
5 Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	1.339,3
6 Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	515,3
7 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	1.794,6
8 Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	139,9
9 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	1.070,4
10 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	11.962,9
11 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	5.050,3
12 Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	3.231,1
13 Program Pengembangan Hukum Kepolisian	111,7
063 BPOM	1.459,5
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	367,6
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	15,8
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPOM	1.076,1
4 Program Pengawasan Obat dan Makanan	-

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (14)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
064 LEMHANAS	176,3
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas	144,4
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas	1,6
3 Program Pengembangan Ketahanan Nasional	30,3
065 BKPM	512,1
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	270,8
2 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	241,3
066 BNN	1.554,2
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	1.085,2
2 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	469,0
067 KEMEN DESA, PDT, TRANS	2.451,2
1 Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	164,8
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	144,3
3 Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi	28,1
4 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.719,4
5 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	46,6
6 Program Pengembangan Daerah Tertentu	37,7
7 Program Pembangunan Daerah Tertinggal	44,2
8 Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	126,3
9 Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	139,8
068 BKKBN	2.913,8
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	2.192,0
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	7,8
3 Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	33,4
4 Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	680,6
074 KOMNAS HAM	96,0
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	60,0
2 Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	36,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (15)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
075 BMKG	2.076,0
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG	365,6
2 Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1.710,4
076 KPU	11.206,0
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.833,9
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-
3 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	9.372,0
077 MK RI	219,6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	136,2
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	-
3 Program Penanganan Perkara Konstitusi	-
4 Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	-
5 Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	83,3
078 PPATK	208,3
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	136,6
2 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	71,6
079 LIPI	1.185,6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI	698,3
2 Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek	487,3
080 BATAN	604,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan	166,1
2 Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	438,3
081 BPPT	1.350,5
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT	462,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT	2,9
3 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	884,8

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (16)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
082 LAPAN	548,0
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan	83,8
2 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	464,2
083 BIG	430,3
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial	134,1
2 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	296,2
084 BSN	245,2
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	134,4
2 Program Pengembangan Standardisasi Nasional	110,8
085 BAPETEN	90,9
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	78,2
2 Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	12,7
086 LAN	285,7
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	206,4
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	8,6
3 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	70,7
087 ANRI	156,6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	134,5
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	2,5
3 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	19,6
088 BKN	595,3
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	416,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	23,6
3 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	154,9
089 BPKP	1.485,3
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	1.225,0
2 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	260,3

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (17)
 (miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
090 KEMENDAG	3.244,7
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	683,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	218,2
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	34,9
4 Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	27,0
5 Program Pengembangan Ekspor Nasional	155,0
6 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	107,3
7 Program Perundingan Perdagangan Internasional	93,4
8 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.664,7
9 Program Perdagangan Berjangka Komoditi	52,5
10 Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	208,4
092 KEMENPORA	1.114,6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	288,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	13,2
3 Program Kepemudaan dan Keolahragaan	397,5
4 Program Pembinaan Olahraga Prestasi	415,2
093 KPK	873,0
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	716,7
2 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	156,3
095 DPD	946,6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	229,9
3 Program Penguatan Kelembagaan DPD Dalam Sistem Demokrasi	716,7
100 KY RI	80,5
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	72,0
2 Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	8,5
103 BNPB	11.757,6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	213,1
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	8,9
3 Program Penanggulangan Bencana	11.535,6

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (18)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
104 BNP2TKI	256,0
1 Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	256,0
106 LKPP	133,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	82,7
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP	-
3 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	50,7
107 BASARNAS	1.499,8
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional	611,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional	45,0
3 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	843,6
108 KPPU	113,2
1 Program Pengawasan Persaingan Usaha	113,2
109 BPWS	69,0
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	21,7
2 Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	47,3
110 OMBUDSMAN RI	135,6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia	123,7
2 Program Pengawasan Pelayanan Publik	11,9
111 BNPP	203,9
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	157,6
2 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	46,3
112 BPKPB PB BATAM	1.693,5
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	774,5
2 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam	919,0
113 BNPT	428,3
1 Program Penanggulangan Terorisme	428,3
114 SETKAB	231,6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	212,4
2 Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	19,2

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (19)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
115 BAWASLU	4.582,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	108,0
2 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	4.474,4
116 LPP RRI	946,1
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	134,9
2 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	811,3
117 LPP TVRI	1.201,6
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	327,9
2 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	873,7
118 BPKPB PB SABANG	71,7
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)	36,2
2 Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	35,5
119 BAKAMLA	544,5
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	340,0
2 Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut	204,4
120 KEMENKO BID. KEMARITIMAN	244,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	175,7
2 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman	68,7
121 BEKRAF	-
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Ekonomi Kreatif	-
2 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	-
122 BPIP	147,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	100,9
2 Program Pembinaan Ideologi Pancasila	46,5
JUMLAH	1.059.617,3

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (20)
(miliar rupiah)

	K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	RAPBN 2025
001 MPR		714,2	732,1	863,9	883,3	924,5
1	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	523,6	505,3	624,3	623,1	652,2
2	Program Dukungan Manajemen	190,6	226,8	239,6	260,2	272,3
002 DPR		5.416,2	5.602,9	6.019,4	5.800,9	6.101,8
1	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	3.848,2	3.044,1	3.227,7	3.107,9	3.269,0
2	Program Dukungan Manajemen	1.567,9	2.558,8	2.791,7	2.693,1	2.832,7
004 BPK		3.667,7	3.988,6	4.605,8	4.672,9	6.154,6
1	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	3.011,0	3.330,1	3.962,4	3.988,9	5.186,0
2	Program Dukungan Manajemen	656,8	658,5	643,5	684,0	968,6
005 MA		10.509,3	11.278,9	11.594,2	11.320,7	12.152,6
1	Program Pengawasan dan Pelayanan Hukum	157,5	174,6	162,1	172,1	181,5
2	Program Dukungan Manajemen	10.351,8	11.104,3	11.432,2	11.148,6	11.971,0
006 KEJAKSAAN RI		8.470,4	10.798,2	15.952,3	16.894,5	23.276,1
1	Program Pengawasan dan Pelayanan Hukum	385,2	535,0	595,3	869,5	1.041,9
2	Program Dukungan Manajemen	8.085,2	10.263,2	15.357,0	16.024,9	22.234,2
007 KEMEN SETNEG		2.243,2	3.419,3	4.490,4	2.591,7	2.472,9
1	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	1.091,6	2.176,4	3.070,6	1.227,5	807,8
2	Program Dukungan Manajemen	1.151,6	1.242,9	1.419,8	1.364,2	1.665,1
010 KEMENDAGRI		2.909,0	3.200,8	4.265,2	4.853,2	4.784,2
1	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	436,3	594,7	1.368,4	439,4	471,0
2	Program Tata Kelola Kependudukan	626,1	512,2	751,4	2.198,8	2.119,1
3	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	145,1	148,1	196,9	154,3	155,9
4	Program Dukungan Manajemen	1.701,7	1.945,8	1.948,5	2.060,7	2.038,2
011 KEMENLU		7.438,8	7.638,2	8.681,7	8.441,0	9.896,6
1	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	305,9	376,0	375,5	701,9	779,2
2	Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral	941,0	914,8	986,7	996,0	1.056,0
3	Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	251,8	219,9	227,6	275,6	288,2
4	Program Pengawasan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	8,6	7,2	9,3	9,5	15,0
5	Program Dukungan Manajemen	5.931,5	6.120,3	7.082,5	6.458,0	7.758,2
012 KEMENHAN		125.886,6	150.438,8	171.548,9	175.112,7	165.163,7
1	Program Penggunaan Kekuatan	5.619,7	-	-	-	-
2	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	11.567,8	13.477,8	13.324,4	12.124,1	10.049,8
3	Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan	14,0	26,3	59,1	24,7	24,7
4	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	37.693,2	58.545,8	78.872,3	79.535,3	68.968,3
5	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	1.733,7	720,8	405,5	585,5	308,6
6	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	495,9	381,7	603,4	1.617,0	1.603,9
7	Program Dukungan Manajemen	68.762,3	72.345,0	73.951,3	77.249,5	80.843,6
8	Program Pelaksanaan Tugas TNI	-	4.941,4	4.332,8	3.976,6	3.364,8
013 KEMENKUMHAM		14.252,6	16.000,4	18.395,2	17.707,9	21.203,1
1	Program Pembentukan Regulasi	19,6	26,4	35,7	41,7	53,7
2	Program Pengawasan dan Pelayanan Hukum	3.552,6	4.136,1	5.314,6	4.894,1	5.281,1
3	Program Pemajuan dan Pengesakan HAM	12,7	14,2	17,2	20,6	35,7
4	Program Dukungan Manajemen	10.667,7	11.823,8	13.027,7	12.751,4	15.832,6

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (21)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM		LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	RAPBN 2025
015 KEMENKEU		87.450,6	75.901,6	66.230,5	67.395,8	53.195,4
1	Program Pengelolaan Belanja Negara	9,2	17,8	37,9	43,9	45,5
2	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1.582,5	1.869,7	1.926,6	2.421,8	2.386,5
3	Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	138,1	210,4	242,5	298,3	238,1
4	Program Kebijakan Fiskal	23,7	33,7	136,6	51,4	59,2
5	Program Dukungan Manajemen	85.697,1	73.770,1	63.886,9	64.580,4	50.466,1
018 KEMENTAN		15.871,7	15.647,1	14.315,5	13.333,3	7.906,0
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	968,0	973,7	832,9	580,3	658,6
2	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.446,6	1.640,5	1.690,1	1.287,2	1.615,0
3	Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	8.265,0	8.419,2	7.660,9	7.417,7	2.727,4
4	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	467,3	91,8	-	-	-
5	Program Dukungan Manajemen	4.724,8	4.521,8	4.131,6	4.048,1	2.905,0
019 KEMENPERIN		2.754,2	2.585,1	3.168,9	3.607,9	2.519,6
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	585,0	475,6	473,0	429,1	195,4
2	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	649,4	732,2	1.287,1	1.671,8	671,6
3	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	41,6	-	-	-	-
4	Program Dukungan Manajemen	1.478,2	1.377,2	1.408,9	1.507,0	1.652,6
020 KEMEN ESDM		4.834,2	5.613,4	6.186,9	6.485,2	3.909,7
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	259,3	311,3	355,5	279,3	317,4
2	Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	365,1	120,0	448,9	745,9	146,1
3	Program Energi dan Ketenagalistrikan	1.732,6	2.817,1	2.789,5	2.061,0	1.214,3
4	Program Pertambangan Mineral dan Batubara	100,8	193,3	227,1	229,8	40,9
5	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	349,6	-	-	-	-
6	Program Dukungan Manajemen	2.026,8	2.171,6	2.365,9	3.169,3	2.191,0
022 KEMENHUB		33.691,2	32.821,4	35.037,8	38.886,9	24.766,0
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.219,9	2.201,0	2.581,7	2.496,0	1.699,1
2	Program Infrastruktur Konektivitas	24.378,9	22.319,2	23.345,7	26.114,5	11.872,0
3	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	66,6	-	-	-	-
4	Program Dukungan Manajemen	8.025,8	8.301,2	9.110,3	10.276,3	11.194,8
023 KEMENDIKBUDRISTEK		84.705,0	81.342,8	80.716,8	92.822,2	83.187,8
1	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	11.668,2	11.642,2	10.104,6	13.118,4	10.228,3
2	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	802,2	1.222,0	1.584,7	2.789,1	1.878,3
3	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	16.092,8	12.255,4	13.064,5	15.345,7	12.931,5
4	Program Pendidikan Tinggi	30.479,0	33.604,3	32.791,6	36.369,3	34.247,7
5	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4.455,4	4.312,9	4.478,6	5.639,6	3.748,5
6	Program Dukungan Manajemen	21.207,3	18.306,1	18.692,9	19.560,1	20.153,5
024 KEMENKES		208.317,7	121.059,1	94.567,1	93.255,3	90.605,8
1	Program Kesehatan Masyarakat	861,6	1.003,2	1.715,7	602,3	1.699,1
2	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	179.383,9	102.725,9	75.986,7	78.252,9	74.649,9
3	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.025,7	2.563,6	3.705,6	3.288,8	2.957,6
4	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.268,8	2.362,6	3.634,3	1.534,7	2.378,2
5	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2.220,2	403,1	-	-	-
6	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	-	-	605,5	375,3	251,9
7	Program Dukungan Manajemen	19.557,6	12.000,7	8.919,2	9.201,3	8.669,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (22)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM		LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	RAPBN 2025
025 KEMENAG		68.592,0	67.632,8	72.794,6	70.411,5	78.018,7
1	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2.732,5	2.998,8	3.210,8	3.421,4	3.737,6
2	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	13.949,3	13.213,3	14.685,7	14.309,0	15.177,8
3	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	7.176,6	7.461,4	8.424,8	6.992,9	8.458,7
4	Program Pendidikan Tinggi	6.300,1	7.010,1	7.900,3	7.808,3	8.266,7
5	Program Dukungan Manajemen	38.433,6	36.949,1	38.573,0	37.879,9	42.377,8
026 KEMEN NAKER		12.185,0	12.435,9	5.788,4	5.805,4	4.609,8
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.436,5	3.032,5	2.223,0	1.954,8	919,5
2	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	9.273,8	8.384,9	2.308,5	2.406,0	2.217,2
3	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	138,2	50,7	-	-	-
4	Program Dukungan Manajemen	336,4	967,8	1.256,8	1.444,6	1.473,2
027 KEMENSOS		105.305,6	96.534,4	85.530,0	76.242,6	77.188,0
1	Program Perlindungan Sosial	104.093,6	95.487,6	84.370,7	75.126,2	76.021,9
2	Program Dukungan Manajemen	1.212,1	1.046,8	1.159,3	1.116,4	1.166,1
029 KEMEN LHK		7.416,3	6.348,1	7.166,6	7.344,7	6.238,3
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	91,8	89,1	125,7	173,2	119,0
2	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	165,9	165,8	205,7	146,4	145,5
3	Program Kualitas Lingkungan Hidup	671,1	589,1	947,1	1.025,1	451,2
4	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	3.389,8	2.421,5	2.516,8	2.538,4	1.497,7
5	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	53	-	-	-	-
6	Program Dukungan Manajemen	3.045,1	3.082,6	3.371,3	3.461,6	4.025,0
032 KKP		4.720,5	5.397,8	6.335,6	7.566,1	6.220,6
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	251,8	267,5	302,5	369,0	209,7
2	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	111,1	122,8	162,6	182,9	117,6
3	Program Kualitas Lingkungan Hidup	68,0	73,7	78,4	104,7	306,9
4	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1.273,8	1.742,6	2.265,9	3.278,1	1.871,8
5	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	59,1	-	-	-	-
6	Program Dukungan Manajemen	2.956,8	3.191,2	3.526,2	3.631,4	3.714,5
033 KEMEN PU PERA		152.692,8	127.177,6	174.324,5	164.566,7	75.632,3
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	87,0	93,1	139,2	128,5	81,6
2	Program Ketahanan Sumber Daya Air	51.782,8	43.799,6	43.755,7	44.214,7	24.299,9
3	Program Infrastruktur Konektivitas	61.268,5	52.126,4	84.557,4	70.040,5	30.123,5
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	31.951,6	23.512,8	38.215,6	42.308,0	13.647,4
5	Program Dukungan Manajemen	7.602,9	7.645,8	7.656,6	7.874,9	7.479,9
034 KEMENKO BID. POLHUKAM		230,4	272,5	327,8	318,1	277,3
1	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	77,7	112,6	152,8	132,5	86,3
2	Program Dukungan Manajemen	152,7	159,9	175,0	185,6	191,0
035 KEMENKO BID. PEREKONOMIAN		386,8	434,7	519,2	499,0	459,8
1	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	163,3	208,6	248,7	206,8	165,9
2	Program Dukungan Manajemen	223,5	226,1	270,5	292,2	293,8
036 KEMENKO BID. PMK		203,9	217,8	243,2	255,3	251,0
1	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	42,4	59,9	76,6	70,0	70,2
2	Program Dukungan Manajemen	161,5	157,9	166,6	185,2	180,8

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (23)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	RAPBN 2025
040 KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF	3.311,5	3.491,6	3.337,0	3.375,6	1.768,3
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	830,1	940,5	1.005,1	867,5	304,6
2 Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	1.611,2	1.587,4	1.319,4	1.378,8	767,3
3 Program Dukungan Manajemen	870,2	963,6	1.012,5	1.129,3	696,5
041 KEMEN BUMIN	190,9	196,6	238,1	293,6	277,5
1 Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	57,1	46,0	69,7	92,2	80,1
2 Program Dukungan Manajemen	133,8	150,5	168,4	201,4	197,4
042 KEMEN RISTEK/BRIN *)	899	-	-	-	-
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	574	-	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	325	-	-	-	-
044 KEMEN KUKM	16.097,4	1.201,8	1.363,0	1.428,3	937,2
1 Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi	15.814,9	861,5	991,9	1.036,4	548,9
2 Program Dukungan Manajemen	282,5	340,3	371,1	391,9	388,2
047 KEMEN PP PA	214,4	242,4	285,0	298,1	300,7
1 Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	77,1	83,9	124,1	139,3	126,1
2 Program Dukungan Manajemen	137,2	158,6	160,9	158,8	174,6
048 KEMEN PAN RB	242,5	289,9	367,8	445,9	360,0
1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	72,5	67,4	141,5	189,1	108,9
2 Program Dukungan Manajemen	170,0	222,6	226,4	256,8	251,1
050 BIN	9.255,2	8.873,2	15.768,4	29.753,4	6.699,7
1 Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	4.609,6	5.347,7	14.106,6	27.880,1	5.047,3
2 Program Dukungan Manajemen	4.645,6	3.525,4	1.661,7	1.873,3	1.652,4
051 BSSN	1.414,6	544,5	599,2	1.205,3	1.321,6
1 Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	785,4	150,2	221,1	778,1	848,5
2 Program Dukungan Manajemen	629,1	394,3	378,1	427,2	473,2
052 WANTANAS	46,5	48,6	50,4	49,3	54,7
1 Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	7,7	8,7	9,9	9,9	10,0
2 Program Dukungan Manajemen	38,8	39,9	40,5	39,4	44,6
054 BPS	3.729,8	8.311,2	7.504,6	4.536,0	4.605,9
1 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	974,9	5.334,8	4.391,0	1.309,5	1.078,8
2 Program Dukungan Manajemen	2.754,8	2.976,5	3.113,6	3.226,5	3.527,0
055 KEMEN PPN/BAPPENAS	1.156,6	1.360,3	1.659,9	2.012,2	1.971,0
1 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	662,8	750,6	898,6	1.419,9	1.131,4
2 Program Dukungan Manajemen	493,8	609,6	761,2	592,2	839,5
056 KEMEN ATR/BPN	7.729,9	7.348,4	7.875,0	6.978,8	6.454,8
1 Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	3.372,8	2.666,5	2.551,3	2.668,9	2.021,8
2 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	269,1	176,4	295,3	106,6	156,1
3 Program Dukungan Manajemen	4.088,1	4.505,6	5.028,3	4.203,3	4.276,9
057 PNRI	559,4	648,6	708,3	693,0	721,7
1 Program Perpustakaan dan Literasi	354,9	423,1	461,1	442,8	459,6
2 Program Dukungan Manajemen	204,5	225,4	247,2	250,2	262,1

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (24)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	RAPBN 2025
059 KEMEN KOMINFO	23.413,6	21.380,7	14.258,7	14.553,9	7.718,9
1 Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2.772,8	2.968,9	2.194,2	2.991,9	1.345,1
2 Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika	520,1	-	-	-	-
3 Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	17.955,4	15.487,9	8.800,0	8.683,7	3.502,9
4 Program Komunikasi Publik	804,0	485,6	440,8	289,1	220,9
5 Program Dukungan Manajemen	1.361,4	1.750,0	1.741,2	2.023,8	2.159,3
6 Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	-	685,4	1.082,6	565,4	490,7
060 POLRI	102.259,2	114.240,1	119.852,5	123.563,1	126.020,3
1 Program Profesionalisme SDM Polri	2.482,7	2.720,3	2.876,1	2.995,6	2.520,7
2 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	4.607,1	5.412,0	5.182,0	5.358,3	5.567,9
3 Program Modernisasi Almtatus dan Sarana Pasarana Polri	33.774,1	40.670,7	44.833,8	43.176,7	45.211,2
4 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	16.970,7	18.523,8	19.011,6	20.092,1	19.978,9
5 Program Dukungan Manajemen	44.424,7	46.913,2	47.948,9	51.940,4	52.741,5
063 BPOM	1.789,4	2.015,2	2.191,1	2.241,8	2.035,9
1 Program Pengawasan Obat dan Makanan	742,7	862,1	994,6	988,2	722,2
2 Program Dukungan Manajemen	1.046,7	1.153,1	1.196,5	1.253,6	1.313,7
064 LEMHANAS	154,3	176,9	183,9	180,6	187,1
1 Program Pembinaan Ketahanan Nasional	26,5	44,0	48,9	41,4	44,9
2 Program Dukungan Manajemen	127,7	132,9	134,9	139,2	142,2
065 BKPM	811,0	1.225,8	1.095,0	1.176,4	681,9
1 Program Penanaman Modal	535,7	919,0	724,0	775,4	322,4
2 Program Dukungan Manajemen	275,3	306,8	370,9	401,0	359,5
066 BNN	1.413,7	1.705,0	1.785,0	1.478,5	2.455,1
1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap	394,9	322,7	359,3	270,7	544,4
2 Program Dukungan Manajemen	1.018,8	1.382,3	1.425,8	1.207,7	1.910,7
067 KEMEN DESA, PDT, TRANS	2.947,5	2.872,7	3.115,3	2.629,9	2.314,8
1 Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdasaan, dan Transmigrasi	2.314,4	2.214,8	2.427,6	1.995,4	1.646,9
2 Program Dukungan Manajemen	633,0	657,9	687,6	634,5	667,9
068 BKKBN	3.107,4	3.701,4	4.046,1	4.121,3	4.310,7
1 Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.060,4	1.469,2	1.684,0	1.636,9	1.011,2
2 Program Dukungan Manajemen	2.047,0	2.232,2	2.362,1	2.484,4	3.299,4
074 KOMNAS HAM	96,6	103,3	118,2	129,0	130,5
1 Program Pemajuan dan Penegakan HAM	25,3	29,3	34,0	29,1	24,9
2 Program Dukungan Manajemen	71,3	74,0	84,2	99,9	105,7
075 BMKG	2.462,9	2.398,1	3.059,4	3.115,5	2.801,9
1 Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	2.087,4	1.387,0	1.592,3	1.907,1	1.477,3
2 Program Dukungan Manajemen	375,6	1.011,1	1.467,1	1.208,4	1.324,6
076 KPU	3.080,6	3.495,7	19.708,8	48.522,7	3.062,3
1 Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.207,8	1.473,7	17.714,5	46.442,2	290,2
2 Program Dukungan Manajemen	1.872,9	2.022,0	1.994,3	2.080,5	2.772,1
077 MK RI	308,7	302,2	404,5	577,9	611,5
1 Program Penanganan Perkara Konstitusi	173,8	119,2	160,6	422,4	416,6
2 Program Dukungan Manajemen	134,9	183,0	243,9	155,5	194,9

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (25)
(miliar rupiah)

	K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	RAPBN 2025
078 PPATK		178,6	213,5	295,3	232,0	354,6
1	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	32,7	44,2	93,2	58,9	126,4
2	Program Dukungan Manajemen	145,9	169,3	202,1	173,1	228,2
079 LIPI *)		1.702,0	-	-	-	-
1	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	950,2	-	-	-	-
2	Program Dukungan Manajemen	751,8	-	-	-	-
080 BATAN *)		575,0	-	-	-	-
1	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	52,7	-	-	-	-
2	Program Dukungan Manajemen	522,3	-	-	-	-
081 BPPT *)		1.341,0	-	-	-	-
1	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	708,0	-	-	-	-
2	Program Dukungan Manajemen	633,1	-	-	-	-
082 LAPAN *)		553,9	-	-	-	-
1	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	282,1	-	-	-	-
2	Program Dukungan Manajemen	271,7	-	-	-	-
083 BIG		404,9	406,2	422,5	795,0	352,3
1	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	252,2	249,1	285,1	639,5	181,1
2	Program Dukungan Manajemen	152,7	157,1	137,4	155,5	171,2
084 BSN		190,9	198,8	218,5	219,4	223,9
1	Program Standardisasi Nasional	76,5	65,5	80,4	88,9	65,4
2	Program Dukungan Manajemen	114,5	133,3	138,1	130,5	158,5
085 BAPETEN		106,2	115,0	121,2	125,8	140,2
1	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	23,3	24,7	30,4	24,3	23,4
2	Program Dukungan Manajemen	82,8	90,3	90,8	101,5	116,8
086 LAN		301,8	311,3	326,5	293,3	315,4
1	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	51,0	64,1	71,6	57,7	57,2
2	Program Dukungan Manajemen	250,8	247,2	254,9	235,6	258,2
087 ANRI		234,7	247,5	264,5	269,4	252,0
1	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	57,6	62,1	57,7	71,8	46,5
2	Program Dukungan Manajemen	177,1	185,5	206,8	197,6	205,5
088 BKN		704,3	628,1	1.028,7	748,0	798,3
1	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	213,1	112,8	492,9	51,8	65,4
2	Program Dukungan Manajemen	491,2	515,3	535,7	696,2	732,9
089 BPKP		1.580,3	1.718,2	1.926,6	2.585,0	2.263,7
1	Program Pengawasan Pembangunan	321,7	488,0	573,1	781,5	412,6
2	Program Dukungan Manajemen	1.258,7	1.230,3	1.353,4	1.803,5	1.851,1
090 KEMENDAG		2.981,8	2.077,6	2.331,2	1.872,8	1.653,3
1	Program Perdagangan Luar Negeri	498,1	313,0	354,8	302,0	153,5
2	Program Perdagangan Dalam Negeri	1.294,5	604,1	621,4	263,0	127,7
3	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	7,8	-	-	-	-
4	Program Dukungan Manajemen	1.181,5	1.160,5	1.354,9	1.307,8	1.372,1

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (26)
(miliar rupiah)

	K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	RAPBN 2025
092 KEMENPORA		2.538,9	3.022,3	3.281,4	1.923,7	1.830,4
	1 Program Keolahragaan	2.137,6	2.545,1	2.773,0	1.418,0	1.292,7
	2 Program Kepemudaan	101,6	162,5	158,3	153,4	114,5
	3 Program Dukungan Manajemen	299,7	314,8	350,1	352,3	423,2
093 KPK		1.003,8	1.264,3	1.306,7	1.316,6	1.237,4
	1 Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	180,5	430,1	350,9	379,8	279,8
	2 Program Dukungan Manajemen	823,3	834,1	955,8	936,8	957,7
095 DPD		1.004,8	1.060,8	1.182,7	1.116,4	1.170,6
	1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	558,7	593,7	636,4	577,0	605,0
	2 Program Dukungan Manajemen	446,1	467,1	546,4	539,4	565,6
100 KY RI		103,8	162,2	174,3	163,5	167,3
	1 Program Pengakuan Integritas Hakim	15,6	32,0	32,7	31,9	30,0
	2 Program Dukungan Manajemen	88,2	130,2	141,6	131,7	137,4
103 BNPB		7.143,2	5.045,7	5.435,2	918,2	927,6
	1 Program Ketahanan Bencana	6.883,0	4.799,9	5.140,8	656,9	621,2
	2 Program Dukungan Manajemen	260,2	245,8	294,4	261,3	306,4
104 BP2MI		312,8	339,5	367,5	504,4	424,6
	1 Program Penempatan dan Pelindungan PMI	134,8	146,2	167,4	271,4	167,0
	2 Program Dukungan Manajemen	178,0	193,3	200,1	233,0	257,6
106 LKPP		145,9	163,7	180,6	233,6	166,7
	1 Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	56,1	55,2	64,3	100,4	36,2
	2 Program Dukungan Manajemen	89,9	108,5	116,3	133,2	130,5
107 BASARNAS		1.802,9	1.678,1	1.649,8	2.004,1	1.497,6
	1 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	1.065,3	872,2	854,7	1.133,7	642,0
	2 Program Dukungan Manajemen	737,6	805,9	795,1	870,4	855,5
108 KPPU		136,5	134,0	120,6	109,7	105,4
	1 Program Pengawasan Persaingan Usaha	32,8	34,1	28,1	22,5	23,7
	2 Program Dukungan Manajemen	103,7	99,9	92,5	87,2	81,7
109 BPWS		15,9	-	-	-	-
	1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	2,5	-	-	-	-
	2 Program Dukungan Manajemen	13,4	-	-	-	-
110 OMBUDSMAN RI		190,8	196,1	227,0	237,1	232,2
	1 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	30,8	22,8	37,7	38,1	44,9
	2 Program Dukungan Manajemen	160,0	173,3	189,4	199,0	187,3
111 BNPP		150,8	231,9	246,2	221,4	267,1
	1 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	25,4	45,0	42,0	27,7	33,5
	2 Program Dukungan Manajemen	125,4	187,0	204,2	193,7	233,6
112 BPKPB PB BATAM		2.029,2	1.637,9	2.152,6	2.556,2	1.992,7
	1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	1.232,3	854,8	1.385,0	1.685,9	1.086,2
	2 Program Dukungan Manajemen	796,9	783,0	767,6	870,3	906,5
113 BNPT		383,1	424,7	427,0	789,8	626,4
	1 Program Penanggulangan Terorisme	193,0	252,5	245,2	615,0	236,2
	2 Program Dukungan Manajemen	190,1	172,1	181,7	174,8	390,2

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (27)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM		LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	RAPBN 2025
114 SETKAB 1 Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden 2 Program Dukungan Manajemen		286,6	295,6	350,6	333,5	428,9
		21,7	31,3	33,0	39,0	38,6
		264,9	264,4	317,6	294,5	390,3
115 BAWASLU 1 Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2 Program Dukungan Manajemen		1.733,9	2.615,8	8.586,4	15.170,4	2.416,9
		583,3	1.266,5	7.232,8	13.799,2	128,6
		1.150,6	1.349,3	1.353,6	1.371,2	2.288,3
116 LPP RRI 1 Program Penyiaran Publik 2 Program Dukungan Manajemen		1.178,9	941,6	967,4	1.000,7	1.070,3
		374,1	141,8	134,8	97,7	120,7
		804,9	799,8	832,6	903,0	949,6
117 LPP TVRI 1 Program Penyiaran Publik 2 Program Dukungan Manajemen		1.165,9	1.535,4	1.505,9	1.500,8	1.422,2
		449,1	698,1	602,8	618,1	490,2
		716,8	837,2	903,1	882,8	932,0
118 BPKPB PB SABANG 1 Program Pengembangan Kawasan Strategis 2 Program Dukungan Manajemen		69,7	63,0	57,7	60,1	53,5
		36,0	27,5	24,1	23,8	15,8
		33,7	35,5	33,5	36,3	37,7
119 BAKAMLA 1 Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah 2 Program Dukungan Manajemen		444,1	755,5	979,1	2.396,1	1.084,7
		216,0	456,3	820,3	1.970,5	863,2
		228,1	299,2	158,7	425,6	221,5
120 KEMENKO BID. KEMARITIMAN DAN INVESTASI 1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 2 Program Dukungan Manajemen		262,8	326,7	337,9	326,8	274,1
		74,8	127,3	146,0	112,7	84,8
		188,1	199,4	191,9	214,0	189,3
122 BPIP 1 Program Pembinaan Ideologi Pancasila 2 Program Dukungan Manajemen		153,9	303,5	327,7	325,7	299,4
		54,2	146,8	143,3	151,9	127,3
		99,8	156,7	184,5	173,8	172,1
123 LPSK 1 Program Pengakuan dan Pelayanan Hukum 2 Program Dukungan Manajemen		141,1	179,9	294,2	266,5	229,9
		92,6	125,5	227,7	177,7	134,9
		48,5	54,4	66,5	88,8	95,0
124 BRIN 1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2 Program Dukungan Manajemen		-	5.685,8	5.177,8	5.478,1	5.332,3
		-	2.404,6	1.630,7	1.862,8	1.505,3
		-	3.281,1	3.547,1	3.615,3	3.826,9
125 BAPANAS 1 Program Ketersediaan Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas 2 Program Dukungan Manajemen		-	-	443,2	557,5	330,0
		-	-	334,2	476,8	212,9
		-	-	109,0	80,7	117,1
126 OTORITA IBU KOTA NUSANTARA 1 Program Pengembangan Kawasan Strategis 2 Program Dukungan Manajemen		-	-	269,7	415,1	505,5
		-	-	88,3	194,0	137,1
		-	-	181,3	221,0	368,4
127 BADAN KARANTINA INDONESIA 1 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 2 Program Dukungan Manajemen		-	-	-	1.324,2	1.420,5
		-	-	-	253,4	242,1
		-	-	-	1.070,7	1.178,4
JUMLAH		1.190.813,3	1.084.674,7	1.152.229,3	1.198.825,4	976.788,0

keterangan:
*) Sesuai Perpres Nomor 78 tahun 2021, mulai Januari tahun 2022 diintegrasikan ke BRIN (BA 124)
Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 8
DAFTAR PROYEK SKEMA KPBU

NO	URAIAN
I	SEKTOR TRANSPORTASI
	1 Perkeretaapian Makassar-Parepare 2 <i>Proring</i> Ground BPLJSKB Bekasi
II	SEKTOR JALAN DAN JEMBATAN
	1 Jalan Tol Batang - Semarang 2 Jalan Tol Manado - Bitung 3 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda 4 Jalan Tol Pandaan - Malang 5 Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan 6 Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan 7 Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated 8 Jalan Tol Serang - Panimbang 9 Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar 10 Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi 11 Jalan Tol Semarang - Demak 12 Jalan Tol Yogyakarta-Bawen 13 Jalan Tol Solo-Yogyakarta NYIA-Kulon Progo 14 Jalan Tol Kediri - Tulungagung 15 Tol JORR Elevated Cikunir -Ulujami 16 Jalan Tol Akses Patimban 17 Preservasi Jalan Lintas Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan 18 Preservasi Jalan Lintas Sumatera di Provinsi Riau 19 Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton 20 Proyek Jalan Trans Papua Ruas Jayapura - Wamena, Segmen Mamberamo Elelim
III	SEKTOR AIR MINUM
	1 SPAM Umbulan Provinsi Jawa Timur 2 SPAM Kota Bandar Lampung 3 SPAM Semarang Barat 4 SPAM Kota Pekanbaru 5 SPAM Regional Jatiluhur I 6 SPAM Regional Karian - Serpong
IV	SEKTOR TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	1 Palapa Ring Barat 2 Palapa Ring Tengah 3 Palapa Ring Timur 4 Satelit Multi Fungsi
V	SEKTOR ENERGI, KETENAGALISTRIKAN DAN KONSERVASI ENERGI
	1 PLTU Batang 2 x 1.000 MW 2 APIJ Kabupaten Madiun 3 APIJ Lombok Barat

Sumber: Kementerian Keuangan (Juli 2024)

TABEL 9
TRANSFER KE DAERAH, 2020-2025
(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	<i>Outlook</i> 2024	RAPBN 2025
1. Dana Bagi Hasil	93.906,4	117.157,0	168.414,1	205.666,6	143.099,9	192.281,7
2. Dana Alokasi Umum	381.612,5	377.791,4	378.000,0	398.029,6	427.684,4	446.633,8
3. Dana Alokasi Khusus	176.578,8	184.638,3	173.164,6	181.357,6	184.815,1	185.241,0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	50.176,0	57.069,7	54.784,0	50.334,7	50.993,5	36.954,0
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	126.402,9	127.568,6	118.380,7	128.081,9	132.694,1	146.677,9
c. Hibah kepada Daerah*	-	-	-	2.940,9	1.127,5	1.609,0
4. Dana Otonomi Khusus	19.556,7	19.482,9	20.436,3	17.241,3	18.271,5	17.515,6
5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1.320,0	1.320,0	1.320,0	1.372,7	1.420,0	1.200,0
6. Dana Desa	71.100,5	71.853,7	67.906,1	69.856,8	70.858,0	71.000,0
7. Dana Insentif Fiskal*	18.455,3	13.464,3	6.993,7	7.906,0	7.840,0	6.000,0
Jumlah	762.530,2	785.707,6	816.234,8	881.430,5	853.988,9	919.872,1

Ket. : *mulai tahun 2023 menjadi bagian dari Transfer ke Daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

** sebelum tahun 2023 adalah Dana Insentif Daerah

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 10
PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2020-2025
(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	<i>Outlook</i> 2024	RAPBN 2025
A. Pembiayaan Utang	1.229.628,5	870.535,9	696.019,4	403.952,2	553.119,5	775.867,5
I. SBN (neto)	1.177.152,3	877.506,5	658.816,9	308.193,8	451.854,8	642.562,0
II. Pinjaman (neto)	52.476,1	(6.970,7)	37.202,5	95.758,4	101.264,8	133.305,4
1. Pinjaman Dalam Negeri (neto)	2.363,1	944,2	8.201,3	14.558,4	20.078,6	5.174,8
2. Pinjaman Luar Negeri (neto)	50.113,0	(7.914,9)	29.001,2	81.200,0	81.186,2	128.130,6
B. Pembiayaan Investasi	(104.698,2)	(142.462,8)	(106.724,3)	(89.897,8)	(92.008,6)	(154.501,3)
C. Pemberian Pinjaman	1.014,6	1.940,1	2.146,8	4.468,4	(2.571,6)	(5.442,1)
D. Kewajiban Penjaminan	(3.590,6)	(2.715,7)	(1.130,9)	(330,5)	(824,0)	-
E. Pembiayaan Lainnya	70.939,5	144.425,7	667,2	38.471,5	152.030,2	262,0
Jumlah	1.193.293,8	871.723,2	590.978,1	356.663,7	609.745,6	616.186,1

Sumber: Kementerian Keuangan